MENYELISIK
KEADILAN YANG RENTAN:

Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia

Menyelisik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia

Penyusun:
Zainal Abidin
Wahyu Wagiman
Wahyudi Djafar
Syahrial M. Wiryawan
Riesta Aldila Benanda
Muhamad Eka Ari Pramuditya
Erasmus A. T. Napitupulu
Adhigama A. Budiman

Asisten Peneliti:
Iftitahsari
Genoveva Alicia K. S. Maya

Editor:
Fathan Qorib
Anggara

Desain Cover:
Antyo Rentjoko

Ilustrasi:
Tur-illustration/Shutterstock oleh Beritagar.id

ISBN:
978-602-6909-86-2

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform
Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520
Phone/Fax: 021-27807065

Dipublikasikan pertama kali pada:
Januari 2019

Kami memahami, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda-bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal-usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel.

Klik taut berikut ini bit.ly/15untukkeadilan

KATA PENGANTAR

> ***"Indonesia ensures that due process of law is fully observed in the imposition of death penalty"***
>
> *(Mr. Dicky Komar, Director for Human Rights and Humanitarian Affairs, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia; Statement by the Delegation of the Republic of Indonesia*) High Level Panel Discussion on the Question of the Death Penalty "Regional Efforts Aiming at the Abolition of the Death Penalty and Challenges Faced in that Reagard" – 28th Session of the Human Rights Council*

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia telah menyadari pentingnya jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Pada Seminar Hukum Nasional II yang diadakan pada 1968 oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional telah dicanangkan pembentukan hukum acara pidana yang bersesuaian dengan hak asasi manusia. Berdasarkan hasil-hasil seminar hukum nasional tersebut, kemudian naskah Rancangan KUHAP dihasilkan. Dalam suasana transisi pemerintahan tersebut, maka tak heran jika hak asasi manusia menjadi nilai dasar dari pembentukan hukum baru yang akan menjadi dasar dari sistem peradilan pidana yang akan dibentuk di masa depan.

Kelahiran UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan KUHAP diglorifikasi sebagai karya monumental yang bernafaskan perlindungan hak asasi manusia. Glorifikasi pada masa itu memang dapat diterima mengingat politik hukum pemerintah Orde Baru yang otoriter menjadikan KUHAP selayaknya oase di tengah dahaga minimnya perlindungan hak asasi manusia pada saat itu. Terbukti, politik hukum yang otoriter juga mempengaruhi tidak hanya isi dari KUHAP namun juga bagaimana KUHAP akhirnya bekerja dan mengoperasionalkan perlindungan hak asasi manusia dalam praktik penegakan hukum pidana. Pada 2014, ICJR telah mencatat bahwa praperadilan –lembaga kontrol yang dibentuk oleh KUHAP– ternyata tidak lagi mampu untuk mengartikulasikan perlindungan hak asasi manusia terutama bagi orang-orang yang sedang berhadapan dengan hukum pidana.

Selepas jatuhnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia kembali mengalami transisi demokratik yang ditandai perubahan pada politik hukum yang lebih membuka ruang bagi kebebasan sipil dan politik. Transisi demokrasi ini juga ditandai dengan perubahan Konstitusi yang membuka jalan bagi munculnya perlindungan hak asasi manusia yang lebih lengkap dalam Konstitusi Indonesia. Namun transisi demokratik ini justru tidak menyentuh persoalan

yang lebih mendasar yaitu perubahan pada kebijakan pidana; baik pada hukum pidana ataupun pada sistem peradilan pidana. Pembentukan kebijakan pidana yang *punitive* juga didorong oleh orientasi pada pilihan elektoral dengan asumsi untuk memastikan tertib hukum tetap terjaga dan nalar emosional masyarakat bisa dipenuhi dahaganya. Tak heran, bila kebijakan pidana yang *punitive* dan abai terhadap perlindungan hak asasi manusia menjadi ditoleransi tanpa ada kehendak untuk menyempurnakan kebijakan pidana dengan sejumlah instrumen hukum Hak Asasi Manusia.

Hasil penelitian yang sedang Anda baca ini merupakan bagian dari penelitian yang terlebih dahulu telah diluncurkan oleh ICJR pada Desember 2017. Dalam penelitian sebelumnya, ICJR mengungkap fakta bagaimana hukuman mati telah menjadi alat bagi negara untuk melakukan konsolidasi kekuasaan atas nama keamanan negara. Dalam penelitian ini, ICJR juga mengungkapkan sejumlah fakta di mana proses hukum terhadap orang-orang yang menghadapi ancaman hukuman mati telah dimanipulasi demi mantra efek jera dan keamanan negara. Meski dikritik oleh banyak kalangan, namun pemerintah Indonesia tetap pada pandangannya bahwa proses hukum telah sesuai dengan prinsip *due process of law* dan telah final.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa berbagai permasalahan muncul pada penerapan prinsip-prinsip *fair trial* dalam proses peradilan di Indonesia. Meski Indonesia telah meratifikasi dan membuat berbagai kerangka hukum HAM pada level nasional, namun pada praktiknya sampai saat ini belum diikuti dengan perbaikan regulasi yang sesuai dengan standar norma-norma hak asasi manusia, termasuk perubahan hukum acara yang lebih memperkuat prinsip-prinsip *fair trial*. Berbagai contoh yang dipaparkan dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana regulasi yang tersedia belum mampu untuk mengoperasionalkan prinsip *fair trial* dalam penegakan hukum pidana.

Dengan menggambarkan praktik penerapan prinsip-prinsip *fair trial* di Indonesia, penelitian ini juga memberikan analisa tentang faktor-faktor penyebab pelanggaran *fair trial* dalam kasus-kasus hukuman mati. Selain itu, penelitian ini juga memberikan berbagai rekomendasi perbaikan untuk memperkuat jaminan perlindungan *fair trial* bagi para tertuduh, dan secara khusus terhadap orang-orang yang menghadapi ancaman hukuman mati.

Selamat membaca!

Jakarta, Januari 2019

Anggara
Direktur Eksekutif ICJR

DAFTAR ISI

DAFTAR BAGAN

DAFTAR TABEL

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan		Kepanjangan
AI	:	Amnesty International
APH	:	Aparat Penegak Hukum
BAP	:	Berita Acara Pemeriksaan
DPO	:	Daftar Pencarian Orang
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DUHAM	:	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
FGD	:	*Focus Group Discussion*
HAM	:	Hak Asasi Manusia
ICJR	:	*Institute for Criminal Justice Reform*
Kovenan Ekosob	:	Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Kovenan Sipol	:	Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
Konvensi Anti Penyiksaan	:	Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakukan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MA	:	Mahkamah Agung
MK	:	Mahkamah Konstitusi
ORI	:	Ombudsman Republik Indonesia
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perkap No. 08 Tahun 2009	:	Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
Perkap No. 12 Tahun 2009	:	Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
PN	:	Pengadilan Negeri
PK	:	Peninjauan Kembali
PP	:	Peraturan Pemerintah
PT	:	Pengadilan Tinggi
PU	:	Penuntut Umum
RI	:	Republik Indonesia
UU	:	Undang-Undang
UU Kekuasaan Kehakiman	:	UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
UUD 1945	:	Undang-Undang Dasar 1945
WNA	:	Warga Negara Asing
WNI	:	Warga Negara Indonesia

BAB I
PENDAHULUAN

> "*No judiciary, anywhere in the world, is so robust that it can guarantee that innocent life will not be taken, and there is an alarming body of evidence to indicate that even well-functioning legal systems have sentenced to death men and women who were subsequently proven innocent*."
>
> ["*Tidak ada peradilan, di belahan dunia manapun, yang amat mumpuni hingga mampu menjamin nyawa tak bersalah tidak akan dirampas, dan terdapat bukti nyata yang mengkhawatirkan bahwa sistem hukum yang berfungsi baik pun telah menghukum mati laki-laki dan perempuan yang kemudian terbukti tak bersalah*."]
>
> Zeid Ra'ad Al Hussein, Komisaris Tinggi HAM PBB (2014-2018).[1]

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia masih menilai, hukuman mati adalah salah satu bentuk hukuman yang efektif untuk menanggulangi kejahatan, khususnya terhadap kejahatan narkotika dan obat-obatan. Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada awal-awal pemerintahannya telah menginstruksikan eksekusi terhadap pada terpidana mati, utamanya pada para terpidana mati kasus-kasus narkotika dan obat-obatan terlarang, dengan harapan permasalahan kejahatan di Indonesia bisa selesai. Eksekusi mati juga didasarkan adanya pandangan bahwa Indonesia sebagai negara darurat narkotika.[2] Tercatat, sampai dengan Oktober 2017, 18 orang telah di eksekusi[3] dan per 9 Oktober 2018 terdapat 219 terpidana mati masuk daftar eksekusi[4]. Tren penuntutan hukuman mati pada 2017 juga meningkat, naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya.[5]

---

[1] Pernyataan Zeid Ra'ad Al Hussein, *United Nations High Commissioner for Human Rights at the High-level meeting on Leadership and Moving Away from the Death Penalty* - 69th Session of the General Assembly, 25 September 2014.

[2] *Persiapan Eksekusi Mati Gelombang Kedua Telah Final*, Diakses pada http://nasional.news.viva.co.id/news/read/611054-persiapan-eksekusi-mati-gelombang-kedua-telah-final

[3] *134 Orang Masuk Daftar Eksekusi Mati 2017,* diakses pada https://www.viva.co.id/berita/nasional/964536-134-orang-masuk-daftar-eksekusi-mati-2017

[4] Erasmus A. T. Napitupulu, *et al.*, *Laporan Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Tahun 2018: Tak Jera Promosi Efek Jera,* Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2018, hal. 25. Dokumen dapat diakses melalui: http://icjr.or.id/laporan-kebijakan-hukuman-mati-di-indonesia-2018-tak-jera-promosi-efek-jera/

[5] *Tren Hukuman Mati Meningkat Dibawah Pemeritahan Jokowi,* Diakses pada https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171008182018-12-246974/tren-hukuman-mati-meningkat-di-bawah-pemerintahan-jokowi

Penerapan hukuman mati dan eksekusi terpidana mati di Indonesia dikritik banyak kalangan, khususnya terkait keabsahan atau justifikasi penerapan hukuman mati[6] karena melanggar hak asasi manusia (HAM) dan masih banyaknya masalah dalam sistem peradilan di Indonesia, termasuk berbagai pelanggaran hak-hak atau peradilan yang adil atau pelanggaran *fair trial*.[7] Menghadapi berbagai kritik tentang pelanggaran *fair trial* dalam kasus-kasus hukuman mati, Pemerintah Indonesia bersikukuh bahwa seluruh putusan pidana mati di Indonesia telah sesuai dengan prinsip *fair trial*.[8] Klaim Pemerintah Indonesia tersebut tampak tidak berdasarkan pada berbagai fakta dan laporan yang menyebut banyaknya pelanggaran prinsip-prinsip *fair trial* dalam kasus-kasus kejahatan dengan ancaman hukuman mati di Indonesia.

Dalam berbagai kasus terkait dengan hukuman mati, masih banyak permasalahan terkait dengan penerapan prinsip-prinsip *fair trial*.[9] Sejumlah studi dan laporan menunjukkan, peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi permasalahan yang cukup memprihatinkan,[10] di antaranya, dugaan penyiksaan dan kekerasan aparat dalam proses penyelidikan,[11] rekayasa kasus, dan dakwaan yang tidak sesuai dengan perbuatan sehingga terdakwa dijatuhi hukuman yang berat.[12] Laporan Amnesty International (AI) 2014 menyebut, Indonesia merupakan salah satu negara yang masih belum menerapkan prinsip *fair trial* guna menjamin hak-hak terpidana mati serta belum menerapkan berbagai ketentuan HAM internasional.[13]

Laporan AI 2015 juga menunjukkan, terdapat kelemahan-kelemahan (*flaws*) dalam administrasi peradilan, yang berdampak pada orang-orang yang

---

[6] Tentang hukuman mati di Indonesia, lihat Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa,* Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017.

[7] Istilah '*fair trial*' dalam penelitian ini akan diterjemahkan dengan 'peradilan yang adil'. Lihat bagian Definisi Istilah dalam Bab I.

[8] "*High-Level Panel Discussion on the Question of the Death Penalty: Regional Efforts Aiming at the Abolition of the Death Penalty and Challenges Faced in that Regard"* dalam Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-28 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2015.

[9] Erasmus Napitupulu, *Overview on Death Penalty in Indonesia*, ICJR, 2015, hlm. 17-18. Lihat juga Al Araf, dkk., *Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia,* Imparsial dan Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI), 2016, hlm. 230.

[10] ICJR, *Laporan Situasi Reformasi Hukum di Sektor Pidana: "Catatan di 2014 dan Rekomendasi di 2015"*, Diakses pada http://icjr.or.id/laporan-situasi-reformasi-hukum-di-sektor-pidana-catatan-di-2014-dan-rekomendasi-di-2015/

[11] *Polisi paling banyak diadukan ke Komnas HAM,* Diakses pada http://beritagar.com/p/polisi-paling-banyak-diadukan-ke-komnas-ham-18326 dan *Kontras: Aparat Masih Gunakan Metode Penyiksaan*, Diakses pada http://m.tribunnews.com/nasional/2014/01/12/kontras-aparat-masih-gunakan-metode-penyiksaan

[12] *ICJR: Problem Pasal 111 dan 112 UU Narkotika terhadap Pengguna narkotika, Harus Menjadi Perhatian Serius*, Diakses pada http://icjr.or.id/icjr-problem-pasal-111-dan-112-uu-narkotika-terhadap-pengguna-narkotika-harus-menjadi-perhatian-serius/

[13] Amnesty International, *Death Sentences and Executions 2014*, Diakses pada https://www.amnesty.org/en/documents/act50/0001/2015/en/

menghadapi ancaman hukuman mati karena diabaikannya hak-hak mereka untuk mendapatkan *fair trial* sejak masa penahanan.[14] Terdakwa tidak memiliki akses ke penasihat hukum sejak penangkapan dan dalam berbagai tingkatan persidangan, mendapat perlakuan buruk saat berada di tahanan polisi guna memaksa mereka "mengakui" kejahatan dan menandatangani laporan penyelidikan polisi, serta tidak mendapat askes memadai kepada penerjemah yang khususnya bagi para Warga Negara Asing (WNA). Eksekusi terhadap terpidana mati juga tetap dilaksanakan meskipun ada upaya gugatan hukum yang sedang berjalan,[15] yang disertai dengan berbagai pelanggaran lainnya, serta kurangnya transparansi atas informasi tentang pelaksanaan eksekusi.[16]

Sejumlah contoh kasus hukuman mati menunjukkan, berbagai permasalahan dalam proses peradilan dan pelanggaran prinsip-prinsip *fair trial* berdampak buruk pada orang-orang yang terancam hukuman mati. Humprey Ejike Jefferson, pria asal Nigeria yang pada 2003 didakwa dengan kepemilikan heroin seberat 1,7 kilogram, dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi mati pada Juli 2016. Padahal, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah menyimpulkan, Jaksa Agung melakukan maladministrasi dalam eksekusi mati Humphrey, karena saat itu Humphrey sedang mengajukan grasi. Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi menyatakan, eksekusi tidak dapat dilakukan sebelum adanya Keputusan Presiden tentang grasi.[17] Rodrigo Gularte (Rodrigo), warga negara Brazil, yang dijatuhi hukuman mati karena perdagangan narkoba pada 2005 akhirnya dieksekusi pada 29 April 2015. Padahal, Gularte didiagnosa memiliki gangguan mental, yakni *skizofrenia paranoid*. Standar dalam hukum internasional menyatakan, seseorang dengan gangguan mental atau menjadi 'gila' (*become insane*), dilarang untuk dieksekusi.[18]

Kasus lain, Yusman Telaumbanua (Yusman), seseorang yang masih dalam kategori Anak telah dijatuhi hukuman mati. Yusman mengaku disiksa oknum penyidik dan kasusnya diduga direkayasa, tidak mendapatkan pendampingan hukum yang efektif dan penasihat hukum yang kompeten, serta tidak memahami keseluruhan proses peradilan yang dilaluinya.[19] Yusman tidak mengajukan banding karena dia tidak diberi tahu penasihat hukumnya bahwa dia memiliki hak untuk banding. Justru, penasihat hukumnya di pengadilan

---

[14]Amnesty International, *Flawed Justice, Unfair Trial and Death Penalty in Indonesia*, Amnesty International, London, 2015, hlm. 65.

[15] *Ibid.* hlm. 8.

[16] Antoine Bernard (ed), *Going Backward, The Death Penalty in South East Asia,* International Federation for Human Rights (FIDH), hlm.7.

[17] *CNN Indonesia, Kejagung Lakukan Maladministrasi dalam Eksekusi Mati 'Doctor'*, Diakses pada https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170728130432-12-230941/kejagung-lakukan-maladministrasi-dalam-eksekusi-mati-doctor

[18] Lihat *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty* (*Safeguard*), poin 3.

[19] Wawancara N17 dan N21.

tingkat pertama meminta agar pengadilan menjatuhkan hukuman mati.[20] Yusman kemudian diadvokasi oleh Kontras,[21] yang berhasil membuktikan bahwa Yusman masih dalam kategori Anak, dan berdasarkan hukum internasional dan hukum Indonesia, seseorang dalam kategori Anak tidak boleh dihukum mati. Pada 17 Agustus 2017, Yusman keluar dari penjara karena mendapatkan remisi hari kemerdekaan, setelah MA menganulir hukuman matinya menjadi hukuman 5 tahun penjara. Kegagalan aparat penegak hukum dalam menentukan usia Yusman saat kejadian, penyiksaan dan digunakannya pengakuan paksaan sebagai barang bukti, penyediaan penasihat hukum dan penerjemah yang tidak kompeten, menjadi bukti kuat berbagai pelanggaran hak-hak *fair trial*,[22] serta menunjukkan bahwa pelanggaran hak-hak *fair trial* telah berdampak serius bagi orang-orang yang menghadapi ancaman hukuman mati.

Berbagai laporan dan contoh kasus tersebut menggambarkan penjatuhan hukuman mati sangat berisiko, terlebih jika dalam sistem hukum suatu negara masih bermasalah, yang akan menghambat berjalannya *fair trial*. Bahkan, sebagaimana dinyatakan oleh Zeid Ra'ad Al Hussein di atas, dalam sistem hukum yang sudah baik sekalipun, tidak ada yang bisa menjamin terjadi kesalahan dalam penjatuhan hukuman mati. Hukuman mati ini sangat terkait dengan hak untuk hidup (*rights to life*), sebagai salah satu hak yang paling mendasar, sebagaimana diatur *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)[23] dan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik atau *the International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Sipol). Oleh karenanya, hukum HAM internasional dan regional telah mengembangkan ketentuan-ketentuan yang detail dan spesifik sebagai standar yang ketat dan penting guna perlindungan orang-orang yang terancam hukuman mati.

Penjatuhan hukuman mati harus dilakukan secara ketat dan penerapkan hak-hak *fair trial* adalah wajib dan penuh, hukuman mati dilarang jika masih ada keraguan atas fakta yang muncul, serta adanya syarat hukuman mati tidak dapat dilaksanakan dalam kondisi tertentu. Secara umum, prinsip-prinsip *fair trial* merupakan norma hukum HAM yang dimaksudkan guna melindungi individu dari perampasan hak-hak dan kebebasan dasar yang tidah sah dan sewenang-wenang. Terkait dengan hukuman mati, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 14 Kovenan Sipol menyatakan, di negara-negara yang masih menerapkan

---

[20] *KontraS nilai kasus vonis mati Yusman penuh rekayasa*, Diakses pada http://www.merdeka.com/peristiwa/kontras-nilai-kasus-vonis-mati-yusman-penuh-rekayasa.html

[21] Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan.

[22] Amnesty International, *Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia Harus Jadi Momentum Indonesia Menjauh Dari Praktik Hukuman Mati*, Diakses pada https://www.amnestyindonesia.org/peringatan-hari-anti-hukuman-mati-sedunia-harus-jadi-momentum-indonesia-menjauh-dari-praktik-hukuman-mati

[23] Pasal 10, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ""*Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.*"

hukuman mati, maka jaminan atas prinsip *fair trial* menjadi mutlak diberlakukan dan semua hak yang melekat pada para tertuduh dalam setiap proses peradilannya harus diberikan dan dijamin tanpa ada celah sedikitpun.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi 1984/50 tentang *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*, menegaskan pentingnya jaminan *fair trial* bagi orang-orang yang menghadapi ancaman hukuman mati. Resolusi ini di antaranya menekankan: (i) hukuman mati hanya dapat diterapkan terhadap putusan akhir atas pengadilan yang kompeten setelah adanya proses hukum yang memberikan semua perlindungan yang memungkinkan untuk memastikan adanya *fair trial*, setidaknya sesuai Pasal 14 Kovenan Sipol, termasuk hak orang-orang yang diancam hukuman mati perlu ada pendampingan hukum yang memadai pada setiap tingkatan peradilan; (ii) setiap orang yang dihukum mati harus mempunyai hak untuk banding di peradilan yang lebih tinggi dan langkah-langkah harus dilakukan untuk memastikan banding tersebut bersifat wajib; (iii) setiap orang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mendapatkan grasi atau pengampunan (*pardon*) atau keringanan hukuman, yang diberikan dalam semua kasus hukuman mati; dan (iv) hukuman mati tidak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat banding atau upaya hukum lain untuk mendapatkan pengampunan atau keringanan hukuman.[24]

Prinsip-prinsip perlindungan tersebut juga dikuatkan di berbagai dokumen PBB lainnya, yang menegaskan bahwa negara-negara perlu mematuhi jaminan perlindungan *fair trial* dalam kasus-kasus hukuman mati.

> "*States should also adhere to fair trial guarantees in capital cases. Clemency, pardons and commutations are critical steps towards the abolition of the death penalty. Heads of State and Government and other responsible State authorities should exercise their constitutional and/or legal authority to grant amnesty, pardon or commutation of the sentence of death in all cases.*"[25]
>
> [Negara-negara juga harus mematuhi jaminan-jaminan *fair trial* dalam kasus-kasus hukuman mati. Grasi, pengampunan dan keringanan hukuman adalah tahap-tahap yang penting untuk penghapusan hukuman mati. Para Kepala Negara dan Pemerintahan dan pihak yang mempunyai kewenangan harus melaksanakan kewenangan konstitusional dan/atau kewenangan hukumnya untuk memberikan amnesti, pengampunan atau keringanan hukuman dalam semua kasus hukuman mati.]

---

[24] Poin 5-8, *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty* (*Safeguard*), disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial, Resolusi 1984/50, 25 Mei 1984.

[25] Para 59, *Capital punishment and the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, Yearly supplement of the Secretary-General to his quinquennial report on capital punishment*, Dewan HAM PBB, A/HRC/30/18, 16 Juli 2015.

Dengan demikian, *fair trial* menjadi suatu prinsip yang mutlak untuk dipenuhi. Pengadilan dalam kasus kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati harus secara cermat memperhatikan semua standar internasional yang relevan untuk melindungi hak atas *fair trial*, tidak peduli betapa kejamnya kejahatan tersebut. *Human Rights Committee* (Komite HAM) PBB juga menyatakan bahwa eksekusi yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip *fair trial* sama dengan melakukan perbuatan yang tidak manusiawi (*inhumane treatment*)[26] dan melanggar hak untuk hidup (*rights to life*).[27]

Di Indonesia, prinsip-prinsip *fair trial* telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Meski belum memadai, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menetapkan kerangka hukum prinsip-prinsip *fair trial.* Pasca-Reformasi 1998, berbagai regulasi juga telah dibentuk guna memperkuat jaminan *fair trial*, d iantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan berbagai peraturan perundang-undangan lain. Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) pada 2005 melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik semakin memperkuat jaminan prinsip-prinsip *fair trial* tersebut.

Namun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan dalam penerapan prinsip-prinsip *fair trial* dalam proses peradilan di Indonesia. Penguatan kerangka hukum HAM nasional belum serta merta diikuti dengan perbaikan regulasi yang sesuai dengan standar norma-norma HAM internasional, termasuk perubahan hukum acara yang lebih memperkuat prinsip-prinsip *fair trial*. Berbagai contoh kasus hukuman mati di atas semakin menunjukkan ketidaksesuaian dan belum terlaksananya penerapan *fair trial* dalam proses peradilan di Indonesia dengan standar HAM internasional.

Berbagai kajian dan penelitian terkait dengan hukuman mati di Indonesia telah banyak dilakukan, khususnya yang dilakukan berbagai organisasi masyarakat sipil nasional maupun internasional. Namun demikian, belum banyak ditemukan kajian yang cukup komprehensif dan mendalam guna memetakan permasalahan penerapan prinsip-prinsip *fair trial* dalam proses peradilan dalam kasus-kasus hukuman mati dengan berbasiskan pada analisa terhadap dokumen-dokuman pengadilan, termasuk putusan-putusan hukuman mati di Indonesia. Oleh karenanya, *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) memandang penting melakukan penelitian yang memfokuskan pada aspek-aspek penerapan *fair trial* dalam kasus-kasus hukuman mati di Indonesia dan kesesuaiannya dengan prinsip dan standar *fair trial* berdasarkan hukum HAM internasional.

---

[26] Kasus *Larrañaga v Philippines*, UN Doc. CCPR/C/87/D/1421/2005 (2006).
[27] Paragraf 59, *General Comment No. 32 of International Covenant on Civil and Political Rights.*

Penelitian ini pada akhirnya bertujuan memberikan gambaran tentang praktik penerapan prinsip-prinsip *fair trial* di Indonesia dan memberikan analisa tentang faktor-faktor penyebab pelanggaran *fair trial* dalam kasus-kasus hukuman mati. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan berbagai rekomendasi untuk perbaikan dan memperkuat jaminan perlindungan *fair trial* bagi para tertuduh, dan secara khusus terhadap orang-orang yang menghadapi ancaman hukuman mati.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab berbagai pertanyaan utama, yakni:

1. Sejauh mana sistem peradilan pidana di Indonesia telah memiliki standar yang sama dengan dengan prinsip – prinsip *fair trial* dalam hukum HAM internasional?
2. Bagaimana praktik penerapan *fair trial* dan dampaknya dalam kasus-kasus hukuman mati di Indonesia?
3. Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan *fair trial* atau faktor-faktor menyebabkan pelanggaran hak-hak *fair trial* dalam proses peradilan dalam kasus-kasus hukuman mati di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan utama yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Berkontribusi pada reformasi hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia, khususnya penguatan terhadap pengaturan prinsip-prinsip *fair trial* dalam sistem peradilan di Indonesia;
2. Memberikan informasi kepada para pengambil kebijakan dan pihak-pihak lainnya tentang penerapan prinsip-*prinsip fair trial* dalam kasus-kasus hukuman mati di Indonesia, serta sebagai bahan dasar untuk advokasi dan kerja-kerja reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pidana di Indonesia, khususnya perbaikan hukum acara pidana dan memastikan pelaksaan prinsip-prinsip *fair trial* dalam kasus-kasus hukuman mati; dan
3. Memberikan jawaban atas permasalahan-permasalah penerapan *fair trial* serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengaturan tentang *fair trial* di Indonesia dan memperkuat jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi orang-orang yang menghadapi ancaman hukuman mati.

1.4. Metode Penelitian

Dalam menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini memperhatikan sejumlah isu, yaitu: (i) pengaturan prinsip-prinsip *fair trial* dalam hukum Indonesia; rumusan dan cakupan prinsip-prinsip fair trial dalam ketentuan hukum Indonesia; (ii) pengaturan prinsip-prinsip *fair trial* dalam hukum HAM internasional; (iii) penerapan prinsip-prinsip *fair trial* dalam kasus-kasus hukuman mati; dan (iv) faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip *fair trial* dalam proses peradilan kasus-kasus hukuman mati di Indonesia.

Secara umum penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris, yang menggabungkan antara pendekatan legal dogmatis/konseptual dan legal empiris (*conceptual and empirical legal research*), dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman tentang hukum di tataran normatif dan penerapannya di tataran praktis. Berbagai pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini akan dianalisis dari perspektif hak asasi manusia yang juga telah diadopsi sebagai kerangka hukum di Indonesia untuk melihat bagaimana operasionalisasi prinsip-prinsip *fair trial* dalam penerapan peradilan kasus-kasus hukuman mati.

Penelitian ini juga menggabungkan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan indeksasi kasus-kasus hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan, wawancara terstruktur serta penggunaan alat/metode tertentu untuk melakukan analisa data dan informasi. Hasil dari pendekatan kuantitatif ini adalah analisis statistik yang berbentuk angka-angka (*numerical form*) tentang klasifikasi kasus-kasus hukuman mati di Indonesia. Sementara pendekatan kualitatif dilakukan untuk melakukan analisa atas data dan informasi secara mendalam dan melakukan verifikasi atas data dan informasi tersebut. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui metode penelusuran data kualitatif dengan menggabungkan antara sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), serta melakukan diskusi terfokus (*focus group discussion*) terhadap narasumber yang beragam.

Kajian kepustakaan bertujuan untuk memetakan isu-isu utama *fair trial*, dengan melakukan analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan memetakan pendapat narasumber merespon isu-isu *fair trial*. Data kepustakaan bersumber dari peraturan hukum nasional, instrumen HAM nasional maupun internasional, putusan pengadilan, artikel atau terbitan akademis untuk mengetahui konsep, pengaturan, dan penerapannya, perbandingan dan pengaturan dan penerapan prinsip-prinsip *fair trial* di Indonesia, di berbagai negara lainnya, dan dalam instrumen HAM internasional.

Salah satu sumber data dan informasi utama dalam penelitian ini adalah putusan yang diolah melalui proses perumusan data statistik (*data profiling*). Untuk kebutuhan analisis kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini hanya membatasi diri pada perkara yang dapat diperoleh dokumen putusannya. Putusan yang akan dianalisis adalah putusan-putusan yang dipilih berdasarkan pada kasus-kasus hukuman mati yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni sebanyak total 306 putusan dari 100 kasus hukuman mati di Indonesia **[Lihat: Daftar Putusan].** Terdapat sebanyak 26 jenis data dalam putusan yang diolah untuk *data profiling*, yakni antara lain: (a) jenis kelamin; (b) usia; (c) kewarganegaraan; (d) jenis perkara; (e) masa penahanan di tingkat penyidikan hingga kasasi; (f) model dakwaan; (g) ada tidaknya penyertaan; (h) pasal-pasal dalam dakwaan, tuntutan, dan pasal yang terbukti; (i) jenis pidana yang dituntut dan dijatuhkan dalam tingkat pertama hingga terakhir (pidana mati/pidana penjara seumur hidup/pidana penjara dalam waktu tertentu/jumlah denda); (j) pemohon banding, kasasi, dan peninjauan kembali (penuntut umum/terdakwa/terpidana); (k) permohonan upaya hukum yang tidak dapat diterima (N.O); (l) ketersediaan penerjemah; (m) ketersediaan penasihat hukum mulai dari tingkat penyidikan hingga peninjauan kembali; (n) status penasihat hukum yang ditunjuk oleh penyidik/hakim atau ditunjuk sendiri oleh tersangka/terdakwa/terpidana; (o) ada tidaknya dokumen kelengkapan untuk pembelaan seperti eksepsi, nota pembelaan, memori/kontra memori banding/kasasi/peninjauan kembali; (p) alasan kasasi/peninjauan kembali; (q) klaim penyiksaan baik oleh terdakwa atau saksi; (r) diperiksa atau tidaknya klaim penyiksaan oleh hakim; (s) terbukti atau tidaknya klaim penyiksaan; (t) jumlah DPO (daftar pencarian orang); (u) jenis-jenis saksi (saksi dari polisi/aparat yang melakukan penangkapan, saksi terdakwa/mahkota, saksi dari keluarga terdakwa, saksi verbalisan); (v) ada tidaknya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibacakan saat persidangan; (w) metode penyelidikan dalam perkara narkotika (*undercover buying*, *controlled delivery,* penjebakan, tertangkap tangan di bandara, pengembangan kasus, mendapat laporan/informasi dari warga/lainnya); (x) jumlah barang bukti dalam perkara narkotika; (y) jenis narkotika yang dijadikan barang bukti; dan (z) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan maupun menolak untuk menjatuhkan hukuman mati.

Putusan diperoleh dengan beberapa cara berikut: (a) pengambilan langsung ke pengadilan, (b) pengadilan mengirimkan dokumen putusan via pos atau email setelah dihubungi melalui surat, atau (c) putusan diunduh melalui website Direktori Mahkamah Agung.[28] Sedangkan untuk mengetahui status putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) menelusuri kasus per kasus dalam website SIPP (sistem informasi penelusuran perkara) yang dimiliki oleh masing-masing pengadilan negeri atau (b) mencari perkembangan terakhir kasus tersebut melalui mesin pencarian elektronik untuk menemukan pemberitaan-pemberitaan yang dimuat dalam media *online*. Namun demikian, untuk

[28] Website Putusan: https://putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi keterbatasan terhadap data dan informasi, penelitian ini juga akan menggunakan referensi dari berbagai sumber penelitian atau kajian lainnya.

Sedangkan wawancara mendalam ditujukan untuk mendapatkan data dan informasi guna melihat bagaimana praktik penerapan prinsip-prinsip *fair trial* di berbagai tingkatan peradilan; dan untuk mendapatkan masukan tentang bagaimana prinsip-prinsip *fair trial* seharusnya diterapkan dalam kasus-kasus hukuman mati. Untuk kepentingan tersebut, wawancara dilakukan kepada kelompok narasumber yang pernah menangani dan atau memiliki pengetahuan tentang kasus-kasus hukuman mati dan isu-isu hukum yang terkait, serta pengetahuan dan pemahaman tentang hak asasi manusia.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap total 17 narasumber selama bulan Agustus hingga Oktober 2018. Sebanyak 9 narasumber berprofesi sebagai aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian (1 orang), hakim agung (5 orang) dan advokat (3 orang). Kemudian terdapat 2 orang ahli dan 4 orang aktivis hak asasi manusia serta 1 *interpreter* yang juga menjadi narasumber dalam wawancara mendalam. Selain itu, terdapat pula 1 orang ahli hukum acara pidana yang diwawancara melalui korespondensi email.

Sementara *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan sebanyak 2 kali pada tanggal 23 dan 26 Oktober 2018. Dalam FGD pertama terdapat 6 narasumber yang terdiri dari perwakilan kejaksaan (1 orang), Ombudsman RI (1 orang), dan 4 orang aktivis hak asasi manusia. Kemudian dalam FGD kedua terdapat 1 orang ahli hukum acara pidana dan 1 orang perwakilan KOMNAS HAM. Hasil Penelitian ini juga telah dilakukan *peer review* dengan 2 orang ahli.

Deskripsi Putusan-Putusan yang Menjadi Obyek Penelitian

Putusan pidana mati yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu putusan yang memenuhi 2 kriteria berikut: (a) putusan yang dalam tuntutannya jaksa penuntut umum menuntut pidana mati **dan/atau** (b) putusan yang vonisnya adalah pidana mati. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, total kasus pidana mati yang berhasil masuk dalam database penelitian ini adalah 401 kasus yang mana satu kasus/perkara (kedua istilah ini akan digunakan secara bergantian) dalam hal ini merujuk pada satu nomor register perkara. Data tersebut dihimpun sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan September 2018.

Akan tetapi dari 401 kasus tersebut, jumlah kasus yang berhasil dihimpun putusannya adalah sebanyak 232 kasus. Dari 232 kasus tersebut, jumlah yang seluruh putusannya dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan/atau peninjauan kembali dapat dihimpun secara lengkap dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hanya 120 kasus. Namun mengingat keterbatasan waktu penelitian, maka data yang dapat diolah secara statistik dalam penelitian ini hanya dibatasi untuk 100 kasus. Sebanyak 100 kasus tersebut terjadi pada tahun-tahun berikut:

Tabel 1.1: Deskripsi Putusan: Jumlah Kasus per Tahun

Tahun	Jumlah Kasus
1997	2
1998	1
2000	1
2001	3
2003	4
2004	1
2005	2
2006	1
2007	1
2008	6
2009	3
2010	4
2011	3
2012	4
2013	5
2014	9
2015	42
2016	8

Sedangkan sebaran wilayah dari 100 kasus tersebut terdapat pada sekitar 35 kota/kabupaten yang masuk dalam 19 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Adapun rincian jumlah perkara untuk masing-masing kota/kabupaten tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2: Deskripsi Putusan: Jumlah Perkara per Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara
Amlapura	1
Bandung	3
Bekasi	1
Cibadak	4
Cibinong	4
Cilacap	2
Curup	3
Gunung Sitoli	2
Jakarta Barat	**30**
Jakarta Selatan	1
Jakarta Timur	1
Jakarta Pusat	1
Jombang	1
Kabanjahe	1
Kalianda	3
Lhoksukon	3
Lubuk Pakam	3

Medan	3
Palembang	3
Palu	1
Pangkalan Bun	1
Pare-pare	1
Pontianak	1
Prabumulih	1
Purwakarta	1
Rangkasbitung	1
Sekayu	4
Siak Sri Indrapura	4
Sleman	3
Sungailiat	1
Surabaya	7
Tanjung Pinang	1
Tanjung Selor	1
Tangerang	1
Tuban	1

Mengenai jenis tindak pidana, dalam 100 kasus tersebut terdapat 75 perkara narkotika dan 43 perkara jenis lainnya (29 perkara pembunuhan berencana biasa, 8 perkara pembunuhan berencana yang disertai dengan tindak pidana lain, dan 6 perkara pembunuhan berencana yang disertai perkosaan terhadap anak). Sedangkan mengenai rincian tingkat pemeriksaan untuk 100 perkara tersebut hingga mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilihat dari Tabel 1.3 tentang jumlah perkara dengan rincian tingkat pemeriksaannya berikut.

Tabel 1.3: Deskripsi Putusan: Jumlah Perkara dengan Rincian Tingkat pemeriksaannya

Tingkat Pemeriksaan	Jumlah Perkara
Tingkat Pertama	1
Tingkat Pertama – Tingkat Banding	5
Tingkat Pertama – Tingkat Banding – Tingkat Kasasi	76
Tingkat Pertama – Tingkat Banding – Tingkat Kasasi – Peninjauan Kembali	12
Tingkat Pertama – Peninjauan Kembali	1
Tingkat Pertama – Tingkat Banding – Peninjauan Kembali	5

Perumusan data statistik (*data profiling*) terhadap 100 kasus tersebut dilakukan dalam satuan terpidana bukan kasus/perkara, sebab terdapat beberapa kasus/perkara yang para terdakwanya secara penuntutan digabung dalam satu perkara (*vooging*) namun jenis pidana yang dijatuhkan terhadap tiap terdakwa berbeda-beda. Sehingga dalam penelitian ini terdapat total **118 terpidana mati** yang kasusnya masuk dalam proses perumusan data statistik

(*data profiling*). Sebanyak 118 terpidana mati tersebut terdiri dari **96 WNI** dan **22 WNA** yang terdiri dari warga negara Belanda (2 orang), Tiongkok (4 orang), Hongkong (3 orang), Hongkong-Tiongkok (1 orang), Filipina (1 orang), Iran (2 orang), Malaysia (4 orang), Nigeria (3 orang), Brasilia (1 orang) dan Republic of Cordova[29] (1 orang). Kemudian dari total 118 terpidana mati tersebut, 112 terpidana mati berjenis kelamin laki-laki dan 6 terpidana mati berjenis kelamin perempuan. Sedangkan mengenai rentang usia dari 118 terpidana mati tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.4: Deskripsi Putusan: Rentang Usia Terpidana Mati

Rentang usia (tahun)	Jumlah Terpidana
18 – 21	16
22 – 30	19
31 – 40	49
41 – 50	25
> 50	9

1.5. Penggunaan Istilah

Penelitian ini menggunakan sejumlah istilah kunci,

1. Fair Trial

Istilah *'fair trial'* dirujuk dari pengertian tentang prinsip-prinsip peradilan dalam berbagai instrumen HAM internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat hak-hak yang menjamin proses peradilan berjalan dengan adil bagi semua pihak. (lihat Bab II)

Dalam Bahasa Indonesia *'fair trial'* diterjemahkan dengan beragam, di antaranya 'peradilan yang adil' atau 'peradilan yang adil dan tidak memihak'. Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan istilah *'fair trial'* dengan maksud untuk menyamakan pandangan tentang pengertian *'fair trial'* sebagaimana diatur dalam hukum HAM internasional dan hukum nasional.

2. Hukuman Mati

Istilah 'hukuman mati' dalam penelitian ini digunakan secara umum untuk menggambarkan bentuk hukuman mati sebagaimana diterjemahkan dari istilah '*death penalty'* atau '*capital punishment*'. Hukum Indonesia, utamanya dalam KUHP dan KUHAP, mengenal istilah ini dengan 'pidana mati'. Dengan demikian, istilah ini digunakan secara bersama-sama dengan maksud atau pengertian yang sama. Istilah 'pidana mati' digunakan pada narasi yang merujuk pada ketentuan-ketentuan tertentu.

---

[29] Berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim peneliti, tidak ada negara di dunia ini yang bernama "Cordova". Oleh karenanya tim peneliti kemudian menyimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan identitas terdakwa. Negara yang dimaksud semestinya adalah negara "Pantai Gading" di Afrika Barat yang dalam pelafalan Bahasa Perancis disebut "*Ivory Coast"* yang mana penyebutannya mirip dengan "Cordova".

3. Orang-orang yang menghadapi hukuman mati

Istilah atau frasa "orang-orang yang menghadapi hukuman mati' merupakan terjemahan dari '*those facing death penalty*' sebagaimana dirumuskan dalam *Safeguard.* Istilah ini digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman mati atau orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Dengan demikian, cakupan pengertian 'orang-orang yang menghapi hukuman mati', sebagaimana dalam hukum Indonesia, merujuk pada tersangka dan terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan kejahatan dengan hukuman mati, serta orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan.

4. Penasihat Hukum dan Advokat

Istilah 'penasihat hukum' dirujuk dari Pasal 1 angka 13 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar UU untuk memberi bantuan hukum. Istilah 'penasihat hukum' juga digunakan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sebelum dibentuknya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Advokat, istilah 'advokat' didefinisikan sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU advokat. Pasal 33 ayat (1) UU Advokat, tentang Ketentuan Peralihan, menyatakan bahwa advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat UU ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam UU ini. Dengan demikian, istilah yang saat ini berlaku adalah 'advokat'.

Dalam penelitian ini, pengertian 'penasihat hukum' tetap digunakan sesuai konteks pengaturan, dengan maksud yang sama dengan istilah 'advokat', untuk mendefinisikan seseorang yang memberikan pendampingan hukum, bantuan hukum, atau memberikan jasa hukum kepada tersangka, terdakwa atau terpidana dalam proses peradilan pidana.

5. Juru Bahasa dan Penerjemah

Pengertian 'penerjemah' adalah orang-orang yang mempunyai keahlian dalam melakukan alih bahasa. KUHAP membedakan antar istilah 'penerjemah' dengan 'juru bahasa', yakni istilah 'penerjemah' dimaksud untuk menafsirkan komunikasi bagi orang-orang yang menderita tuli atau tidak dapat berbicara, sementara istilah 'juru bahasa' dimaksud untuk menerjemahkan komunikasi bagi orang-orang yang tidak dapat berbahasa Indonesia.

Namun, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah 'juru bahasa' dan 'penerjemah' ini juga didefinisikan dengan tidak konsisten, yakni 'penerjemah' juga dipakai sebagai istilah yang ditujukan untuk orang-orang yang tidak dapat berbahasa Indonesia.

Penelitian ini menggunakan istilah ‘penerjemah’ atau dalam bahasa inggris dikenal sebagai *‘interpreter’*, sebagai istilah umum untuk mendefinisikan orang-orang yang mempunyai kemampuan alih bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa-bahasa lainnya. Istilah ‘juru bahasa’ tetap digunakan sesuai dengan konteksnya, utamanya terkait dengan pembahasan tentang pengaturan dalam KUHAP.

1.6. Struktur Penelitian

Penelitian ini akan dibagi ke dalam enam Bab berikut ini:

Bab I: “Pendahuluan”, membahas tentang latar belakang penelitian, pertanyan kunci penelitian, serta metodologi penelitian.

Bab II: “**Konsepsi dan Pengaturan *Fair Trial* dalam Hukum HAM Internasional”**, membahas tentang konsepsi dan sejarah *fair trial*, pengaturan *fair trial* dalam hukum HAM internasional dan regional, serta perbandingan pengaturan dan penerapan *fair trial* di berbagai negara.

Bab III: “Pengaturan *Fair Trial* dalam Hukum Indonesia”, membahas tentang sejarah dan konsepsi *fair trial* di Indonesia, serta pengaturan *fair trial* dalam Perundang-undangan di Indonesia.

Bab IV: “Penerapan *Fair Trial* dalam Proses Peradilan Kasus-Kasus Hukuman Mati”, menguraikan gambaran Klasifikasi dan Penerapan *Fair Trial* dalam Kasus-Kasus Hukuman Mati di Indonesia.

Bab V: “Analisa Penerapan *Fair Trial* dalam Proses Peradilan Kasus-Kasus Hukuman Mati”, yang menguraikan tentang analisa pelanggaran hak-hak *fair trial* dan faktor-faktor penyebab dan penghambat *fair trial* di Indonesia.

Bab VI: “Penutup dan Rekomendasi”, yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi perbaikan pengaturan kepada berbagai pihak yang relevan.

BAB II
FAIR TRIAL DAN PENGATURANNYA DALAM HUKUM HAM INTERNASIONAL

2.1. Sejarah dan Konsepsi *Fair Trial*

2.1.1. Sejarah Pengaturan *Fair Trial*

Hak-hak atas *fair trial* bukanlah merupakan prinsip yang baru dan sudah tercantum dalam beberapa instrumen hukum sejak beberapa abad yang lalu. Meski istilah 'fair trial' dipakai sejak periode kedua abad 20, konsep dan pengakuan prinsip-prinsip *fair trial* telah menjadi prinsip yang usianya setua konsep keadilan (*concept of justice*). Banyak dari prinsip *fair trial* telah diimplementasikan dalam beragai tradisi hukum dengan istilah yang berbeda-beda, seperti 'keadilan', 'keadilan utama'*, 'rule of law',* 'due process' dan sebagainya.[30] Pengaturan *fair trial* baru dikodifikasi dalam instrumen HAM internasional setelah Perang Dunia Kedua dan kini prinsip-prinsip *fair trial* telah diakui secara universal.[31]

Dari sudut pandang sejarah, akar dari prinsip dasar *fair trial* dapat ditemukan dalam instrumen hukum kuno di era Republik Romawi (tahun 455 Sebelum Masehi), yaitu dokumen *Lex Duodecim Tabularum* (*the Law of the Twelve Tables*).[32] Dokumen tersebut merupakan instrumen hukum tertulis pertama milik Republik Romawi yang berisikan hak setiap warga negara yang hadir dalam persidangan, prinsip kesetaraan di mata hukum bagi setiap warga negara dan larangan praktik suap terhadap pejabat peradilan.[33] Prinsip-prinsip dasar tersebut dapat ditemukan dalam yurisprudensi modern dan sangat penting dalam perlindungan prinsip *fair trial* saat ini, yang di antaranya memuat hak untuk melakukan pembelaan hukum, hak untuk tunduk pada supremasi hukum, dan hak untuk diadili dan diputus oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak.[34]

Tolak ukur sejarah lainnya adalah pembentukan Piagam *Magna Carta* di Inggis pada 1215. Piagam ini membatasi monarki Inggris dari kekuasaan absolut, di antaranya mengharuskan raja membatalkan beberapa hak mereka, menghargai beberapa prosedur legal, serta untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum.[35]

---

[30] Bahadir Kilinc, *A Trial to Understand the Concept of Fair Trial,* Selcuk.Un.Sos.En.Der., 35, 2016, 315-324, hal 317.

[31] Patrick Robinson, 2009, *the Right to a Fair Trial in International Law with Specific Reference to the Work of the ICTY*, dalam Berkeley J.L Int'l L. Publicist, 3, 16 Oktober, hal 1.

[32] *Ibid.,*

[33] *Ibid.,* hal 2.

[34] *Ibid.,*

[35] Ann Lyon, *Constitutional History of the United Kingdom*, Cavendish Publishing, London, 2003, hal 39.

Piagam *Magna Carta* menyebutkan:[36]

> "*No freeman shall be taken, or imprisoned, or disseized, or outlawed, or exiled, or in any way harmed-nor will we go upon or send upon him-save by the lawful judgment of his peers or by the law of the land.*"
>
> [Tidak ada seorang bebas pun yang dapat ditahan, atau dipenjara, atau dianggap sebagai penjahat, atau diasingkan, atau dengan cara apa pun dirugikan - kecuali menurut penilaian yang sah dari rekan-rekannya atau oleh hukum negara.]

Maka, serupa dengan *Lex Duodecim Tabularum*, Piagam *Magna Carta* memuat secara tertulis formulasi hak-hak yang wajib dilindungi dan pengadilan juga berpedoman pada Piagam ini dalam mengartikulasikan hak-hak, seperti penghapusan pemenjaraan sewenang-wenang (*arbitrary imprisonment*) dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). *Magna Carta* juga merupkan langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang yang menuju ke pembuatan hukum konstitusional negara Inggris.[37] Referensi historis lainnya adalah Perjanjian *Arbroath* pada 1320, yang juga merupakan deklarasi kemerdekaan Skotlandia. Perjanjian ini membantu mengartikulasikan gagasan "kesetaraan untuk semua" (*equality for all*), sebagai prinsip yang kemudian diaplikasikan di negara-negara demokrasi lainnya, seperti Perancis dan dua belas koloni Amerika dari Kerajaan Inggris.[38] Dalam yurisprudensi modern, gagasan "kesetaraan bagi semua" kemudian diaplikasikan dalam persidangan yang adil, larangan untuk melakukan diskriminasi serta menjunjung tinggi kesetaraan bagi semua pihak.[39]

Perkembangan atas perlindungan *fair trial* juga tidak terlepas dari adanya Revolusi Perancis, yang memunculkan momentum diadopsinya *French Declaration of the Rights of Man* (Deklarasi Prancis tentang Hak-hak Manusia) pada 1789.[40] Pasal 6 sampai Pasal 9 Deklarasi ini mensyaratkan penerapan asas praduga tidak bersalah dan melarang penahanan secara sewenang-wenang, kecuali ditentukan oleh hukum. Pasal-pasal tersebut kemudian menjadi dasar dalam perlindungan *fair trial* di Konstitusi Perancis selanjutnya.[41]

Ketentuan *fair trial* terus dikembangkan dan dikodifikasikan selama abad ke-18, ketika fokus politik pemerintah mulai bergeser menjauh dari kedaulatan absolut menjadi kepemimpinan atas kehendak rakyat. Pada masa ini

---

[36] Paragraf 39, *Magna Carta Libertatum.*
[37] Patrick Robinson, *op. cit*., hal 2.
[38] Rosalind Mitchison, *A History of Scotland*, Routledge Publishing, New York, 2002, hal 38-55.
[39] Stefan Trechsel, *Human Rights in Criminal Proceedings*, Oxford University Press, Oxford, 2005, hal 94-95.
[40] Rhona K.M. Smith, International Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2007, hal 6.
[41] *Ibid.,*

kekuasaan pemerintah mulai direstrukturisasi dengan sesuai dan dilakukan dalam bentuk undang-undang tertulis, yang menjadi cikal bakal perwujudan hak atas *fair trial*.[42]

2.1.2. *Fair Trial* dan *Rule of Law*

Dari sisi bahasa *fair trial* memiliki beberapa pengertian, antara lain: pengadilan yang wajar, tidak berat sebelah, adil dan tanpa prasangka, serta proses peradilan yang jujur sejak awal sampai akhir, mulai dari proses penyidikan sampai proses penahanan.[43] Secara etimologi, terminologi *fair trial* berasal dari frasa "*fair justice trial*",[44] sehingga juga tepat apabila dipadankan dengan asas *equality before the law* (perlakuan dan hak yang sama di hadapan hukum)[45] karena pembahasan *fair trial* tidak bisa dilepaskan dari masalah kepastian hukum (*legal certainty*) dan penerapan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).[46] Kedua asas tersebut akan sering ditemukan ketika membicarakan hukum pidana dalam kerangka penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan ajaran negara hukum.[47]

Perlindungan HAM dan perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan suatu hal yang penting dalam negara hukum. Menurut beberapa pemikir hukum *civil law*, seperti Immanuel Kant, Paul Laband dan Friedrich Julius Stahl, negara hukum wajib memiliki empat elemen penting:[48] 1) perlindungan HAM; 2) pembatasan kekuasaan; 3) pemerintahan berdasarkan UU; dan 4) peradilan tata usaha negara. Sementara dalam sistem *common law,* diwakili pendapat A.V. Dicey, *the rule of law* harus memiliki beberapa unsur agar suatu negara dapat dikatakan negara hukum yang demokratis, yakni: 1) supremasi hukum; 2) kedudukan yang sama di mata hukum (*equality before the law*); dan (3) *due process of law.*[49] Dari kedua sistem hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan negara mesti menjamin kesamaan hak dan perlakuan terhadap setiap orang di hadapan hukum.[50]

Ciri umum negara hukum lainnya, merujuk pada Bagir Manan, adalah memastikan adanya kemerdekaan lembaga peradilan yang dapat dicapai

---

[42] Patrick Robinson, *op. cit*., hal 3.

[43] John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal 230.

[44] Ismail Hasani, *ed*., *Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia: Studi pada Institusi Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2016, hal 29.

[45] Otto Cornelius Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka*, *Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hal 105.

[46] Hasani, *op. cit*., hal 29.

[47] *Ibid.,*

[48] Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004, hal 2.

[49] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010), hal 125-126.

[50] Hasani, *op. cit*., hal 30.

dengan melakukan pemisahan kekuasaan (*machtenscheiding*) atau pembagian kekuasaan (*machterverdeling*).[51] Hal itu merupakan cara untuk kemudian mewujudkan proses peradilan yang adil dan tidak memihak.[52] Meski kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu jaminan terwujudnya proses peradilan yang adil, prinsip *fair trial* tidak hanya sebatas pada proses di pengadilan, tapi juga berlaku pada seluruh tahapan proses peradilan, baik penyidikan, penuntutan, peradilan serta terkait masalah penahanan.[53] Hal inilah yang sebenarnya ingin dicapai oleh konsep *equality before the law* yang termanifestasi melalui konsep *fair trial*, yang eksistensinya harus terjamin demi mempertahankan tegaknya negara hukum yang berkeadilan.[54]

2.2. *Fair Trial* dalam Instrumen Hukum HAM Internasional

Hak atas *fair trial* merupakan penjabaran dari konsep '*due process*' dan merupakan norma dasar dari hukum internasional.[55] Hak-hak *fair trial* adalah gabungan dari hak-hak individual dan prinsip yang memastikan terlaksananya administrasi keadilan yang layak (*proprer administration of justice*).[56] Banyak pemikir hukum menyebut bahwa pengadopsian prinsip-prinsip *fair trial* yang telah meluas dalam hukum nasional berbagai negara, dan khususnya sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 14 Kovenan Sipol, adalah bagian dari hukum kebiasaan internasional (*international customary law*),[57] dan bahkan hak atas *fair trial* dikualifikasikan sebagai norma dasar yang tidak dapat dikurangi (*peremptory norm*).[58]

Dengan demikian, prinsip-prinsip *fair trial* merupakan norma hukum HAM yang berlaku secara universal dan dirancang untuk melindungi individu dari perampasan hak-hak dan kebebasan dasar secara sewenang-wenang atau tidak sah.[59] Standar yang digunakan untuk menilai penerapan prinsip *fair trial* pada dasarnya sangat banyak, kompleks, dan terus berkembang.[60] Berbagai hukum HAM internasional telah eksplisit mencantumkan kewajiban

---

[51] Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Penerbitan LPM-UNISBA, Bandung, 1995, hal 5.
[52] *Ibid.,*
[53] Ismail Hasani, *op. cit*., hal 31.
[54] *Ibid.,* hal 32.
[55] Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPRCommentary*, Edisi Kedua, Kehl Engel, 2005, 305.
[56] Komite HAM, General Comment No. 13, para 1.
[57] Patrick Robinson, "The Right to a Fair Trial in International Law", *Berkeley Journal of International Law Publicist, 3*, 1–11, 2009, 6-7.
[58] Gideon Boas, J.L. Bischoff, N.L. Reid, dan B. Taylor, B. D., *International Criminal Procedure*, Cambridge University Press, 2011, 12. Lebih jauh lihat John Henry Dingfelder Stone, *Court Interpreters and Fair Trials,* Palgrave Macmillan, 2018, 103.
[59] Amnesty International (a), 2015, *Flawed Justice – Unfair Trials and the Death Penalty in Indonesia*, Amnesty International Publications, London, hal 24.
[60] OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2012, Legal Digest of International Fair Trial Rights, OSCE/ODHR, Warsaw, hal 19.

perlindungan atas *fair trial* tersebut, yang sudah jauh berkembang sejak konsepsi *fair trial* pada awal diperkenalkan.

2.2.1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)[61] merupakan pernyataan internasional yang menyatakan bahwa hak asasi manusia secara internasional haruslah dilindungi.[62] Norma-norma HAM dalam DUHAM merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui PBB.[63] Deklarasi ini adalah kerangka perlindungan HAM yang bersifat umum dan merupakan akar utama untuk pembentukan dua instrumen HAM lainnya yang lebih spesifik, yaitu:

1. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol);
2. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kovenan Ekosob).

Hak-hak dalam DUHAM merupakan realisasi hak-hak dasar yang terdapat dalam Piagam PBB. Hak-hak tersebut antara lain: hak untuk hidup; pelarangan penyiksaan-perlakuan-penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia; pelarangan penangkapan sewenang-wenang; hak atas peradilan yang adil (*fair trial*); hak atas praduga tak bersalah; serta pelarangan hukuman berlaku surut. Terkait atas hak atas peradilan yang adil sebagaimana diakui dalam DUHAM, hak ini telah diterima secara luas sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) sehingga secara hukum mengikat semua negara.[64]

DUHAM menekankan pentingnya kelembagaan peradilan yang bebas dan merdeka. Lembaga peradilan yang bebas diharapkan mampu melakukan pemeriksaan dan penilaian yang obyektif atas kasus yang dihadapkan kepadanya.[65] DUHAM menekankan pentingnya setiap orang untuk mendapatkan *fair trial*, sebagaimana Pasal 10 yang menyatakan:

> "*Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.*"

---

[61]DUHAM merupakan sebuah deklarasi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, Perancis melalui General Assembly Resolution 217 A (III).

[62]Amnesty International (b), 2014, *Fair Trial Manual*, Amnesty International Publications, London, hal 5.

[63] *Ibid.,*

[64]Lawyers Committee for Human Rights, 2000, *WHAT IS A FAIR TRIAL? A Basic Guide to Legal Standards and Practice*, New York, hal 29.

[65]Suparman Marzuki, 2015, *Pengadilan yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim*, dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volume 22 Nomor 3, hal 396.

[Setiap orang berhak atas kesetaraan penuh untuk mendapatkan peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, dalam penentuan hak-hak dan kewajibannya dan atas tuduhan kriminal terhadapnya.]

Sejumlah ketentuan DUHAM yang terkait dengan *fair trial* dapat dilihat di Tabel 2.1:

Tabel 2.1: Ketentuan-Ketentuan Fair trial dalam DUHAM

Hak	Ketentuan
Hak untuk tidak disiksa	Dalam Pasal 5: "Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina"
Hak pengakuan di mata hukum	Pasal 6: "Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada."
Hak mendapat kedudukan yang sama di mata hukum tanpa diskriminasi	Pasal 7: "Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini."
Hak atas pemulihan oleh pengadilan nasional yang kompeten	Pasal 8: Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum."
Hak untuk tidak ditahan dan ditangkap secara sewenang-wenang	Pasal 9: "Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang."
Hak atas peradilan yang adil dan terbuka	Pasal 10: "Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap

	tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.”
Hak untuk dianggap tidak bersalah	Pasal 11 ayat (1): “Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.”
Hak untuk tidak dipidana karena perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat tindakan tersebut dilakukan	Pasal 11 ayat (2): “Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.”

2.2.2. Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik

Kovenan Sipol merupakan perjanjian multilateral yang mengatur lebih rinci tentang hak-hak sipil dan politik yang diatur DUHAM. Saat ini terdapat 170 negara yang sudah menjadi negara anggota,[66] dan para negara anggota tersebut wajib melindungi hak-hak sipil dan politik individu, termasuk hak untuk hidup serta hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak memihak.[67]

Kovenan Sipol menegaskan jaminan prinsip *fair trial* guna melindungi individu dari perampasan hak-hak dan kebebasan dasar secara sewenang-wenang atau tidak sah.[68] Hak-hak atas perlindungan kebebasan dasar dan *fair trial* diatur dalam sejumlah pasal, di antaranya Pasal 6 yang mengatur tentang hak untuk hidup atau sering juga dikenal dengan ketentuan tentang hukum mati dan Pasal 9 – 15 tentang kebebasan dan *fair trial*.

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Kovenan Sipol menyatakan:

---

[66] Indonesia telah meratifikasinya Kovenan Sipol pada tahun 2006 dan berdasarkan asas hukum internasinal *Pact Sund Servanda (agreement must be kept),* maka Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap ketentuan yang terkandung dalam Kovenan Sipol, termasuk penerapan prinsip fair trial, dapat dilaksanakan secara maksimal dalam hukum nasionalnya. Lihat Amnesty International (a), *op. cit*., hal 6.

[67] Amnesty International (b), *op. cit*., hal 3.

[68] Amnesty International (a), *op. cit*., hal 18.

"In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court."

[*Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling berat sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan ini dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang kompeten*.]

Merujuk pada Pasal 6 ayat (2) tersebut, sejumlah ketentuan harus dipahami dan ditafsirkan sebagai berikut:[69]

1. Frasa "terhadap kejahatan-kejahatan yang paling berat". Frasa ini harus diinterpretasikan secara terbatas atau sempit dan mengakui bahwa pemberlakuan hukuman mati hanya sebagai langkah yang khusus. Hukuman mati tidak dapat diberlakukan untuk kejahatan seperti kejahatan properti, kejahatan ekonomi, kejahatan politik atau tindakan perlawanan yang tidak menggunakan kekerasan. Hukuman mati haruslah tidak melebihi kejahatan berencana (*intentional crime*) dengan konsekuensi sangat besar dan mematikan. Hukuman mati harus dibatasi atau tidak boleh diberlakukan untuk kejahatan non kekerasan seperti ekonomi dan keuangan, kejahatan yang berkaitan dengan obat-obatan, praktik keagamaan serta ekspresi keyakinan yang tanpa kekerasan, atau hubungan seksual antara orang-orang dewasa'.

2. Frasa "tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan". Ketentuan ini merupakan persyaratan lain serta memasukkan adanya pembatasan bagi pemberlakuan hukuman mati yaitu bahwa hukuman mati tidak boleh didasarkan pada hukum yang tidak adil *(unjust laws)*. Lebih jauh ketentuan ini haruslah ditafsir bahwa hukum yang menjatuhkan hukuman mati haruslah secara substantif konsisten dengan *rule of law* yang disuarakan oleh isi Kovenan secara keseluruhan.

---

[69] Roichatul Aswidah, *Hukuman Mati dalam Pandangan Hak Asasi Manusia (Laporan Kajian Sekretaris Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, Roichatul Aswidah),* Komnas HAM, 2008, hal 11-13.

3. Frasa ‘Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang kompeten. Pasal 6 ayat (2) juga memuat ketentuan yang menyatakan hukuman mati dilarang melanggar ketentuan lain dari Kovenan atau Konvensi lain, sehingga frasa ini harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14, 15, 2 dan 26 Kovenan, sehingga harus diartikan bahwa putusan hukuman mati hanya dapat diberlakukan oleh sebuah pengadilan yang adil, berwenang (kompeten/*competent*), mandiri, dan tidak memihak yang diatur berdasarkan hukum dan melalui proses yang tidak diskriminatif, berdasarkan asas praduga tak bersalah dan adanya jaminan minimum hak para tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (3) Kovenan.

Ketentuan lain dalam Pasal 6 Kovenan Sipol juga memberikan hak untuk mendapatkan pengampunan serta mengatur tentang batasan atau larangan menghukum mati atau melakukan eksekusi pada orang-orang dengan kategori tertentu. Pasal 6 ayat (4) Kovenan Sipol setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman dalam semua kasus. Pasal 6 ayat (5) melarang penjatuhan hukuman mati tidak boleh dijatuhkan (*shall not be imposed*) kepada anak di bawah 18 tahun, dan larangan eksekusi (*shall no be carried out*) bagi perempuan hamil.[70]

Ketentuan hak-hak *fair trial* lebih spesifik diatur dalam Pasal 9-15 Kovenan, antara lain:

1. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
2. Hak dan kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan.;
3. Hak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum;
4. Hak untuk diberitahukan secepatnya dengan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan;
5. Hak atas waktu yang cukup dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan;
6. Hak untuk diadili tanpa penundaan;
7. Hak untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya;
8. Hak mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
9. Hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah; dan lain sebagainya.

---

[70] *Ibid,* 14.

Prinsip-prinsip *fair trial* lebih ditekankan di Pasal 14 Kovenan Sipol. Pasal ini menyatakan bahwa jaminan prinsip *fair trial* merupakan prinsip yang mutlak diberlakukan sehingga semua hak yang melekat pada tertuduh dalam proses peradilannya harus diberikan dan dijamin tanpa ada celah sedikitpun. Dalam pemenuhan hak-hak tersebut, perlu memperhatikan bahwa sistem peradilan yang dimaksud tidak hanya terkait proses pemeriksaan atas suatu kasus di muka persidangan saja, tetapi harus dilihat dari proses awal yang mendahului suatu peradilan (pra persidangan) dan juga pascapersidangan. Oleh karenanya, perlindungan prinsip *fair trial* dimulai dari tahap penyelidikan hingga proses pembacaan putusan, termasuk juga dalam upaya hukum yang lebih tinggi (*appeals*).[71]

Standar dari *fair trial*, merujuk Pasal 14 Kovenan Sipol dan *General Comment No. 32 on Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights* (Komentar Umum No. 32 terhadap Pasal 14 Kovenan Sipol), dapat dibagi dalam tiga kategori untuk mengidentifikasi hak-hak selama periode waktu yang berbeda dari proses persidangan, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2: Kategorisasi Hak Fair trial Kovenan Sipol

Hak Sebelum Persidangan	
Hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang	Pasal 9 (1): Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Larangan kesewenang-wenangan tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa hukum itu sendiri tidak sewenang-wenang dan perampasan kemerdekaan yang diizinkan oleh hukum itu harus secara nyata bersifat proporsional, adil, tidak diskriminatif.[72]
Hak untuk mengetahui alasan ditangkap	Pasal 9 (2): Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya. Ketentuan ini dapat ditafsirkan, siapa saja yang ditangkap harus diberitahu tentang alasan umum penangkapan pada saat dilakukan penangkapan dan informasi

[71] Lawyers Committee for Human Rights, *op. cit.*, hal 4.
[72] Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary*, Arlington V.A., Strasbourg, 1993, hal 173

	tuduhan hukum selengkapnya harus diberitahukan secepatnya. Perlu diperhatikan bahwa harus ada informasi yang cukup untuk memungkinkan tersangka menentang legalitas penahanannya.[73] Selain itu, meskipun surat perintah penangkapan secara tertulis memang tidak diwajibkan, namun ketidakadaan surat perintah dapat, dalam beberapa kasus, memenuhi unsur penangkapan yang sewenang-wenang sehingga tidak memenuhi prinsip *fair trial*.[74] Seluruh alasan penangkapan dan penjelasan tentang hak-hak tersangka lainnya (misalnya, hak untuk mendapatkan penasihat hukum), harus diberikan dalam bahasa yang dipahami oleh tersangka. Oleh karena itu, tersangka memiliki hak untuk penerjemah yang kompeten dalam hal bahwa dia tidak mengerti bahasa lokal. Hak ini berlaku untuk semua proses hukum sebelum persidangan.[75]
Hak untuk mendapat penasihat hukum sebelum persidangan	Pasal 14 (3.d): Setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan penuh… untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayarnya". Hak untuk diberikan dan berkomunikasi dengan penasihat hukum merupakan hak yang paling diteliti secara khusus dalam praktik observasi persidangan, karena telah terbukti menjadi salah satu hak yang paling sering dilanggar.[76] Hak individu untuk memilih penasihat hukum mulai berjalan ketika tersangka pertama kali ditahan, terlepas dari apakah dia secara resmi

[73] Lawyers Committee for Human Rights, *op. cit*., hal. 5
[74] Ibid.,
[75] Paragraf 8, CCPR General Comment No. 13: Article 14 (Administration of Justice) Equality before the Courts and the Right to a Fair and Public Hearing by an Independent Court Established by Law.
[76] Lawyers Committee for Human Rights, *loc. cit*.,

	dituntut pada saat itu. Jika terdakwa tidak mampu membayar nasihatnya sendiri, pihak yang berwenang wajib memberikan penasihat hukum.[77] Komite HAM PBB menekankan bahwa setiap orang yang ditahan harus secepatnya diberikan akses kepada penasihat hukum.[78]
Hak untuk hadir di persidangan untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanannya	Pasal 9 (3): Setiap orang yang ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar. Komite HAM PBB menyatakan bahwa bahwa masa tahanan, sebelum seseorang dibawa ke hadapan hakim atau petugas lainnya, tidak boleh melebihi "beberapa hari".[79] Pasal 9 (3): Apabila pengadilan tidak dapat dilaksanakan pada waktu yang wajar, maka tersangka dibebaskan dari penahan pra-persidangan tersebut. Jangka waktu yang dianggap "wajar" sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain, kompleksitas kasus, sifat pelanggaran, serta ketekunan dari otoritas investigasi dan kejaksaan dalam menyelesaikan kasus tersebut.[80] Pasal 9 (4): Penahanan dan proses persidangan harus dilakukan secepatnya agar agar hakim dapat memutuskan dengan cepat atas keabsahan penahanannya dan memerintahkan pembebasannya jika penahanan tersebut memang dianggap tidak sah. Pasal 9 (5): Setiap orang yang menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, wajib untuk mendapat ganti kerugian.

[77] Lawyers Committee for Human Rights, *op. cit.*, hal 6.
[78] Paragraf 27, Observations of the Human Rights Committee, UN Doc. CCPR/C/79 Add.75.
[79] Paragraf 2, CCPR General Comment No. 8: Article 9 (Right to Liberty and Security of Persons).
[80] Lawyers Committee for Human Rights, *op. cit.*, hal 5.

	Ketentuan tersebut wajib dilaksanakan apabila penangkapan atau penahanan telah melanggar ketentuan Pasal 9 (1) hingga 9 (4) Kovenan Sipol dan/atau ketentuan hukum domestik suatu negara, meskipun prosedur pemberian kompensasi tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam Kovenan Sipol tersebut.
Hak untuk tidak disiksa dan mendapat perlakuan yang manusiawi pada saat penahanan pra-persidangan	Pasal 7: Melarang praktik penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau meredakan martabat, termasuk kepada tersangka. Terlebih, larangan penyiksaan tersebut juga merupakan hukum kebiasaan internasional yang bersifat *jus cogens*.[81] Penyiksaan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 (1) Konvensi Anti Penyiksaan (*United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment).* Penyiksaan mencakup setiap tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang parah, baik fisik maupun mental, yang secara sengaja diberikan pada seseorang untuk tujuan: (i) memperoleh informasi atau pengakuan; (ii) menghukumnya atas tindakan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan; atau (iii) mengintimidasi atau memaksa karena alasan apa pun berdasarkan diskriminasi dalam bentuk apa pun atas dorongan atau dengan persetujuan dari pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Pasal 10: mewajibkan bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya (termasuk yang sedang ditahan) untuk diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia tersebut. Pasal ini menekankan pada adanya tindakan tertentu oleh negara untuk menjamin ketaatan mereka terhadap standar minimum yang berkaitan dengan kondisi penahanan dan pelaksanaan

[81] Jus cogens adalah prinsip dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar. Lihat Kamrul Hossain, 2005, *The Concept of Jus Cogens and the Obligation Under the U.N. Charter*, Santa Clara Journal of International Law Volume 3 Issue 1, hal. 73.

	hak-hak tahanan yang telah dirampas kebebasannya. Komite HAM PBB menyatakan suatu negara tidak dapat menjadikan alasan karena kekurangan materi, sumber daya, ataupun keuangan yang memadai sebagai pembenaran untuk tidak memberikan perlakuan secara manusiawi ataupun kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh seluruh tahanan.[82]
Hak untuk tidak diisolasi dari dunia luar (*incommuicado*) saat penahanan pra-persidangan	Komite HAM PBB menyatakan, tindakan isolasi atau pemutusan komunikasi terhadap dunia luar yang dilakukan terhadap tahanan merupakan sebuah pelanggaran terhadap Pasal 7 Kovenan.[83] Sebagai tambahan, dalam dokumen *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*[84] disebutkan bahwa orang yang ditahan atau dipenjara berhak untuk dikunjungi oleh dan untuk berkorespondensi dengan anggota keluarganya dan akan diberikan kesempatan yang cukup untuk berkomunikasi dengan dunia luar, dengan tetap tunduk pada kondisi dan pembatasan yang wajar sebagaimana ditentukan oleh undang-undang atau peraturan yang sah. Minimal, hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar termasuk hak untuk berkomunikasi dengan keluarga tahanan, pengacara dan dokter.[85]
	Hak Saat Persidangan
Hak mendapat akses ke persidangan dan memiliki kesetaraan di mata hukum	Pasal 14 (1): Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan, sehingga dapat ditafsirkan semua orang harus diberikan, tanpa diskriminasi, hak atas akses yang sama ke pengadilan tanpa memperhatikan

[82] Paragraf 2, CCPR General Comment No. 9: Article 10 (Humane Treatment of Persons Deprived of Their Liberty).

[83] Resolusi Komisi HAM PBB 1997/38 paragraf 20 yang menyatakan bahwa "penahanan dengan *incommunicado* dapat memfasilitasi tindakan penyiksaan dan dapat dengan sendirinya merupakan bentuk perlakuan yang keji, tidak manusiawi atau meredakan martabat."

[84] Resolusi Majelis Umum PBB 43/173, 9 December 1988

[85] Prinsip 19, UN General Assembly, Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment.

	ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, status sosial, properti, kelahiran atau status lainnya.[86] Pasal 26: Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Hukum harus melarang diskriminasi apapun dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang dari diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.
Hak pemeriksaan yang adil	Pasal 14 (1): Hak atas pemeriksaan persidangan yang adil mencakup seluruh proses persidangan dan perlindungan atas hak yang tercantum dalam Pasal 14 (2-7) serta Pasal 15 Kovenan. Salah satu kriteria terpenting dalam mengevaluasi keadilan pengadilan adalah ketaatan pada prinsip "equality of arms" (keadilan dalam mempersiapkan persidangan), baik untuk melakukan penuntutan maupun pembelaan oleh terdakwa. Seluruh pihak harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan persidangan, tanpa adanya diskriminasi atas dasar apa pun.[87]
Hak persidangan yang terbuka untuk umum	Pasal 14 (1): Setiap orang berhak atas persidangan yang adil dan terbuka untuk umum. Meskipun dalam pasal tersebut disebutkan batasan terhadap persidangan yang terbuka untuk umum, yaitu karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis, atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, di

[86] Lawyers Committee for Human Rights, *op. cit*., hal 11.
[87] Amnesty International (b), *op. cit*., hal 105.

	mana publikasi (terbuka dimuka umum) justru akan merugikan kepentingan keadilan.. Komentar Umum No. 13,[88] Komite HAM PBB menekankan, "publisitas persidangan merupakan perlindungan penting untuk kepentingan individu dan masyarakat luas". Terlepas dari beberapa pengecualian yang tercantum dalam Pasal 14 (1), sidang harus terbuka untuk umum, termasuk kepada anggota pers, dan tidak boleh, misalnya, dibatasi hanya untuk kategori orang tertentu."[89] Pasal 14 (1): Kovenan Sipol dapat dianggap tidak terpenuhi jika persidangan dilakukan terbuka hanya sebatas dengan menggunakan kamera, dan apabila negara anggota Kovenan tidak dapat memberikan justifikasi atas tindakannya tersebut.[90] Sama hal nya dengan kewajiban persidangan, publisitas (keterbukaan) pun wajib diterapkan dalam pembacaan putusan. Pasal 14 (1) Kovenan Sipol menyatakan setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali jika kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak. Putusan pengadilan dapat dianggap telah dipublikasikan, baik ketika secara lisan dibacakan di pengadilan atau pun ketika diterbitkan untuk umum.[91]
Hak untuk diadili oleh tribunal yang	Pasal 14 (1): "setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil…oleh suatu badan

[88] *CCPR General Comment No. 13: Article 14 (Administration of Justice) Equality before the Courts and the Right to a Fair and Public Hearing by an Independent Court Established by Law.*

[89] Paragraf 6, Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies.

[90] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers*, *hal 263.*

[91] Lawyers Committee for Human Rights, *op. cit*., hal 13.

kompeten, independen, dan imparsial	peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum." Dasar dari ketentuan ini adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan yang dapat timbul jika tuntutan pidana diputuskan oleh badan politik atau lembaga administratif. Untuk itu, suatu badan peradilan harus kompeten dan telah ditetapkan berdasarkan hukum, untuk memastikan bahwa tuntutan pidana dijatuhkan oleh pengadilan yang telah dibentuk sebelumnya dan terlepas dari kasus tertentu, bukan yang baru saja dibentuk dan secara khusus untuk pelanggaran yang terkait.[92] Untuk menjadi independen, pengadilan harus ditetapkan oleh hukum untuk melakukan fungsi-fungsi ajudikatif, yaitu untuk menentukan hal-hal di dalam kompetensinya berdasarkan aturan hukum (substantif) dan sesuai dengan proses yang dilakukan dengan cara yang ditentukan (prosedural).[93] Independensi badan peradilan juga dapat diartikan terdapat pemisahan kekuasaan di mana badan peradilan dilindungi secara institusional dari pengaruh atau campur tangan dari lembaga eksekutif maupun legislatif.[94]
Hak untuk dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah	Pasal 14 (2): Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum. Sebagai salah satu komponen dasar prinsip *fair trial*, asas praduga tak bersalah dapat ditafsirkan bahwa beban pembuktian dalam persidangan terletak pada penuntutan dan terdakwa memiliki keuntungan dari keraguan (*benefit of the doubt*). Asas praduga tak bersalah tidak hanya diterapkan pada masa persidangan, tetapi juga

[92] *Ibid.,* hal 14.

[93] UN Commission on Human Rights, Report of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities on its 46th session, hal 67.

[94] Lawyers Committee for Human Rights, *op. cit.*, hal 14.

	dalam tahap pra-persidangan. Hal tersebut merupakan tugas seluruh otoritas yang terkait untuk mengimplementasikan asas praduga tak bersalah dengan tidak mengasumsikan hasil akhir dari persidangan. [95]
Hak mendapatkan informasi secara cepat dan mendetail dalam bahasa yang dipahami mengenai sifat dan penyebab tuntutan atas mereka	Dalam penentuan tuntutan pidana apa pun terhadap dirinya, setiap orang berhak, dalam kesetaraan penuh untuk diberi tahu secara cepat dan terinci dalam bahasa yang mereka pahami tentang sifat dan penyebab tuntutan terhadapnya. Hal ini untuk menginformasikan gambaran mendetail terkait tindak pidana yang dilakukan dan fakta yang mendasarinya. Informasi ini harus lebih luas dan mendetail dibandingkan yang telah dijelaskan dalam Pasal 9 (2) Kovenan pada saat dilakukan penangkapan.[96] Informasi harus diberikan dalam bahasa yang mereka pahami, yang berarti bahwa terjemahan menjadi wajib sifatnya apabila diberikan pada orang dengan kewarganegaraan asing. Surat dakwaan pun harus dibuat secara tertulis.[97]
Hak atas waktu yang cukup dan fasilitas untuk menyiapkan pembelaan	Pasal 14 (3.b): Setiap orang berhak untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri. Hak ini tidak hanya berlaku untuk terdakwa tetapi juga kepada penasihat hukumnya dalam seluruh tahap proses pengadilan. Kriteria waktu yang "memadai" tersebut akan bergantung pada proses persidangan dan keadaan faktual dari suatu kasus. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan termasuk kompleksitas kasus, akses terdakwa ke bukti, batas waktu yang ditetapkan dalam hukum domestik untuk tindakan tertentu dalam proses persidangan, dan lain sebagainya.[98]

[95]Paragraf 7, CCPR General Comment No. 13: Article 14 (Administration of Justice) Equality before the Courts and the Right to a Fair and Public Hearing by an Independent Court Established by Law.

[96] Lawyers Committee for Human Rights, *op. cit.*, hal 15.

[97] *Ibid.,*

[98] *Ibid.,* hal 16.

	Sedangkan fasilitas yang cukup dalam hal ini dapat diinterpretasikan bahwa terdakwa dan pembela harus diberikan akses ke informasi, file dan dokumen yang diperlukan untuk persiapan pembelaan dan juga fasilitas bagi terdakwa untuk berkomunikasi secara privat dengan penasihat hukumnya.[99] Hak seseorang untuk berkomunikasi dengan penasihat pilihannya sendiri, merupakan elemen yang paling penting dari hak atas fasilitas yang memadai untuk persiapan pembelaan.[100]
Hak untuk diadili tanpa penundaan	Pasal 14 (3.c): Setiap orang berhak untuk diadili tanpa penundaan. Ketentuan tanpa penundaan dalam hal ini dapat ditafsirkan terhadap persidangan yang menghasilkan keputusan akhir dan penjatuhan hukuman tanpa adanya penundaan yang tidak semestinya. Batas waktu mulai terhitung sejak tersangka diberitahu bahwa pihak berwenang akan mengambil langkah-langkah spesifik untuk mengadilinya.[101] Penilaian atas penundaan yang tidak semestinya (*undue delay*) akan tergantung pada keadaan suatu kasus, seperti kompleksitasnya, perilaku para pihak, dll. Hak ini tidak bergantung pada permintaan oleh terdakwa sendiri untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya.[102] Komentar Umum No. 13 menyebutkan, hak untuk diadili tanpa penundaan tidak hanya berhubungan dengan waktu di mana pengadilan harus dimulai, tetapi juga waktu di mana pengadilan berakhir dan putusan dibacakan. Semua tahap tidak boleh ada penundaan yang

[99] Paragraf 9, CCPR General Comment No. 13: Article 14 (Administration of Justice) Equality before the Courts and the Right to a Fair and Public Hearing by an Independent Court Established by Law.

[100] Lawyers Committee for Human Rights, *op. cit*., hal 16.

[101] Manfred Nowak, *op. cit.,* hal 227.

[102] Lawyers Committee for Human Rights, *loc. cit*.,

	tidak semestinya atau tidak beralasan (*undue delay*).[103]
Hak untuk membela, baik pembelaan diri atau melalui penasihat hukum	Pasal 14 (3.d): Setiap orang berhak untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela, serta untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, tanpa membayar jika ia tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayarnya. Hak untuk mendapatkan penasihat hukum berlaku untuk semua tahapan proses persidangan, termasuk investigasi awal (penyidikan) dan penahanan pra-persidangan.[104] Pengadilan dianggap melanggar prinsip *fair trial* apabila menunjuk penasihat hukum untuk terdakwa, sedangkan ada penasihat hukum yang memenuhi syarat dari pilihan terdakwa sendiri dan bersedia untuk mewakili terdakwa tersebut.[105] Komite HAM PBB menekankan, terdakwa atau penasihan hukumnya harus memiliki hak untuk bertindak tanpa rasa takut dalam mengusahakan pembelaan yang tersedia. Apalagi terhadap suatu persidangan yang dilakukan tanpa adanya kehadiran terdakwa (*in absentia*), hak terkait pembelaan ini menjadi hal yang sangat vital untuk diperhatikan pemenuhannya.[106]
Hak memeriksa saksi penuntutan dan menghadirkan saksi untuk membela diri	Pasal 14 (3.e): Pada saat proses persidangan, setiap orang berhak untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-

[103] Paragraf 35, General Comment No. 32 on Article 14: Right to equality before courts and tribunals and to a fair trial.
[104] Manfred Nowak, *op. cit.,* hal 256.
[105] Lawyers Committee for Human Rights, *op. cit.*, hal 18.
[106] Paragraf 11, Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies.

	syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya. Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa jaksa harus memberikan informasi terkait saksi-saksi yang akan diperiksa di pengadilan kepada terdakwa dalam waktu yang layak sebelum persidangan, sehingga terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya. Terdakwa juga memiliki hak untuk hadir selama saksi pemberikan kesaksiannya dan dapat tidak hadir dalam keadaan luar biasa, seperti ketika saksi takut akan hadirnya terdakwa.[107] Hak ini merupakan salah satu elemen penting dari hak kesetaraan dalam mempersiapkan keperluan persidangan (*equality of arms*). Sementara pengadilan dengan demikian diberikan kebebasan untuk memanggil saksi, ia harus melakukannya sesuai dengan prinsip keadilan dan *equility of arms* tersebut.[108]
Hak untuk mendapat fasilitas penerjemah	Pasal 14 (3.f): Setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah (*interpreter*) apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan. Bantuan gratis dari sebuah penerjemah merupakan hak yang sangat penting dalam kasus-kasus di mana ketidaktahuan tentang bahasa yang digunakan oleh pengadilan atau kesulitan dalam memahami dapat menjadi hambatan utama bagi hak membela diri dan itu juga merupakan hak yang berlaku untuk warga negara asing maupun warga negara itu sendiri.[109]
Hak untuk tidak dipaksa bersaksi melawan diri sendiri atau mengaku	Untuk menentukan sanksi pidana terhadap seseorang, setiap orang memiliki hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku

[107] *Ibid.,*
[108] Lawyers Committee for Human Rights, *loc. cit.*,
[109] Paragraf 13, CCPR General Comment No.13: Article 14 (Administration of Justice) Equality before the Courts and the Right to a Fair and Public Hearing by an Independent Court Established by Law.

bersalah (*self-incrimination*)	bersalah (*self-incrimination*). Ketentuan ini bertujuan untuk melarang segala bentuk paksaan, baik langsung atau tidak langsung, fisik atau mental, dan apakah sebelum atau selama persidangan, yang dapat digunakan untuk memaksa terdakwa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri atau mengaku bersalah.[110] Hakim memiliki wewenang untuk memeriksa adanya dugaan pemaksaan atau penyiksaan yang dilakukan kepada terdakwa pada setiap tahap persidangan.[111] Selain itu, tindakan diam oleh terdakwa tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk membuktikan kesalahan dan tidak ada konsekuensi buruk yang dapat ditarik dari tindakan terdakwa dari hak untuk tetap diam (*right to remain silent*).[112]
Hak untuk tidak dikenakan tindak kriminal secara retroaktif	Pasal 15 (1): Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindakan pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Dalam arti sempit, ketentuan ini bertujuan untuk melarang penerapan hukum pidana yang berlaku surut (retroaktif) dan dengan demikian secara kronologis mendahului penentuan prinsip keadilan dari pengadilan sesuai dengan Pasal 14 Kovenan. Hak ini merupakan salah satu dari beberapa hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 (2) Kovenan.
Hak untuk tidak dituntut atas kejahatan yang telah dituntutkan sebelumnya (*nebis in*	Pada Pasal 14 (7): Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pindana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau

[110] Lawyers Committee for Human Rights, *loc. cit.*,

[111] Paragraf 15, CCPR General Comment No. 13: Article 14 (Administration of Justice) Equality before the Courts and the Right to a Fair and Public Hearing by an Independent Court Established by Law.

[112] Pasal 58 (b), Final Report, Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 46th Session, E/CN.4/Sub.2/1994/24.

idem/double jepopardy)	dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara. Namun menurut beberapa interpretasi, termasuk yang dikeluarkan oleh Komite HAM PBB, prinsip *nebis in idem* ini hanya berlaku untuk pelanggaran yang sama dalam yurisdiksi satu negara, tetapi tidak berlaku pada yurisdiksi nasional pada dua negara atau lebih.[113]
Hak Setelah Persidangan	
Hak naik banding ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi	Pasal 14 (5): Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan hukum. Hak ini dilindungi dalam Kovenan dan tidak tergantung pada ketentuan hukum domestik.[114] Pengadilan tingkat pertama harus menahan apa pun hasil putusan mereka sampai putusan banding telah dikeluarkan. Prinsip ini berlaku, kecuali orang yang divonis tersebut secara sukarela menerima bahwa hukuman yang diberikan oleh pengadilan tingkat pertama dapat dilaksanakan terlebih dahulu.[115] Hak untuk mengajukan banding adalah hak milik semua orang yang dihukum karena kejahatan, terlepas dari tingkat pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama.[116] Hak ini menjamin *fair trial* pada seluruh tingkatan proses pengadilan.
Hak mendapatkan kompensasi atas penerapan hukum yang salah	Pasal 14 (6): Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah

[113] Manfred Nowak, *op. cit.,* hal 273.
[114] OHCHR, *op. cit.,* hal 304.
[115] Lawyers Committee for Human Rights, *op. cit*., hal 22.
[116] Paragraf 17, CCPR General Comment No. 13: Article 14 (Administration of Justice) Equality before the Courts and the Right to a Fair and Public Hearing by an Independent Court Established by Law.

	terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri. Kompensasi atas penerapan hukum yang salah hanya dapat diberikan setelah suatu putusan telah bersifat final dan mengikat. Kompensasi ini diminta terlepas dari tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan. Setidaknya terdapat syarat tambahan yang harus dipenuhi secara akumulatif untuk mendapat kompensasi tersebut, yaitu: 1. Penerapan hukum yang salah harus telah secara resmi diakui dengan pembalikan keyakinan atau dengan grasi; 2. Pengungkapan fakta-fakta yang bersangkutan yang tertunda tidak boleh diatributkan kepada terdakwa, dan 3. Terdakwa harus telah menjalani hukuman yang diakibatkan dari penerapan hukum yang salah tersebut.

2.3. Pengaturan *Fair Trial* dalam Berbagai Instrumen HAM Regional

Selain dalam kerangka hukum internasional, badan pemerintahan di tingkat regional juga telah mengembangkan instrumen hukum perlindungan HAM, termasuk hak-hak *fair trial*. Instrumen regional ini berlaku dalam wilayah tertentu, dan mengikat bagi negara-negara yang termasuk dalam organisasi dalam lingkup regional tertentu.

Negara-negara Afrika memiliki *the African Charter on Human and Peoples' Rights* atau Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat (Piagam Afrika).[117] Piagam Afrika merupakan perjanjian HAM yang paling utama dari organisasi regional Uni Afrika.[118] Dalam Piagam ini, inti dari perlindungan terhadap prinsip *fair trial* tercantum dalam Pasal 7. Hak-hak yang diatur,

[117] diadopsi pada 1981 oleh Organisasi Persatuan Afrika dan mulai berlaku pada1986. Pada 2001, Organisasi Persatuan Afrika ini berganti menjadi *the African Union* (Uni Afrika). Negara di Afrika yang telah meratifikasi Piagam ini antara lain: Algeria, Kamerun, Mesir, Pantai Gading, Kenya, Libya, Afrika Selatan, dan sebagainya. Lihat Amnesty International (b), *op. cit.*, hal 7.

[118] *Ibid.*,

antara lain: (i) hak persidangan dan pembacaan putusan yang terbuka untuk umum; (ii) hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma; (iii) hak untuk tidak dipaksa bersaksi melawan diri sendiri atau mengaku bersalah; dan berbagai hak lain sebagainya.[119] Namun, perlu diingat bahwa dalam Pasal 60 Piagam Afrika menyebutkan bahwa *African Commission on Human and People's Rights* (Komisi HAM Afrika) "dapat menarik inspirasi (ketentuan)" dari instrumen internasional lainnya untuk perlindungan HAM regional Afrika, termasuk ketentuan dalam Pasal 14 Kovenan Sipol. Komisi HAM Afrika mengakui, hak atas *fair trial* adalah penting (*essential*) untuk perlindungan hak-hak dan kebebasan dasar.[120]

Negara-negara yang tergabung dalam *the Organization of American States* (Organisasi Negara-Negara Wilayah Amerika) memiliki *the American Convention on Human Rights* atau Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (Konvensi Amerika).[121] Konvensi ini merupakan seperangkat panduan yang digunakan *Inter-American Commission on Human Rights* (Komisi HAM Inter-Amerika) dan *the Inter-American Court of Human Rights* (Pengadilan HAM Inter-Amerika) dalam menyelenggarakan proses pengadilan.[122] Konvensi Amerika memiliki dua protokol tambahan, yaitu:[123] (i) *Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the area of Economic, Social, and Cultural Rights* (Protokol Tambahan untuk Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia di bidang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya); dan (ii) *Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty* (Protokol Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia untuk Menghapuskan Hukuman Mati).

Sementara di wilayah Eropa, negara-negara Eropa mempunyai *the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* atau Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental (Konvensi Eropa).[124] Konvensi ini sejumlah protokol tambahan, di antaranya: (i) Protokol 7, yang mengatur terkait tindak pidana (seperti hak untuk mengajukan banding dalam kasus pidana, hak untuk mendapat kompensasi atas penerapan hukum yang salah, dan hak untuk tidak diperiksa di pengadilan kedua kalinya untuk kasus yang telah diperiksa); (ii) Protokol 12,

---

[119] Lihat African Commission on Human and People's Rights, *Resolution on the Right to Recourse and Fair Trial*, diadopsi dalam Eleventh Ordinary Session, di Tunisia, 2-9 Maret 1992

[120] African Commission on Human and People's Rights, *Resolution on the Right to Recourse and Fair Trial*, diadopsi dalam Eleventh Ordinary Session, di Tunisia, 2-9 Maret 1992.

[121] Mulai berlaku pada Juli 1978

[122] Negara di benua Amerika yang telah meratifikasi Konvensi ini antara lain: Argentina, Brasil, Kolombia, Paraguay, Suriname, Venezuala, dan sebagainya. Lihat Amnesty International (b), *op. cit.*, hal 8.

[123] *Ibid.,*

[124] Mulai diadopsi pada 1953. Negara yang telah meratifikasi Konvensi Eropa dan sekaligus merupakan anggota Dewan Eropa antara lain: Belgia, Ceko, Denmark, Peracis, Italia, Belanda, Polandia, Portugal, Rusia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Britania Raya dan sebagainya. Lihat Amnesty International (b), *op. cit.*, hal 9.

yang mengatur perlindungan dari tindakan diskriminasi oleh otoritas publik; (iii) Protokol 13, yang mewajibkan penghapusan secara total atas penerapan hukuman mati; dan (iv) Protokol 11 dan 14, yang keduanya mengatur masalah prosedur dan ketentuan institutional.[125] Di Wilayah Eropa ini juga memiliki *European Court of Human Rights* (Pengadilan HAM Eropa).

Di negara-negara yang tergabung dalam *the League of Arab States* (Liga Negara-negara Arab) memiliki *the Arab Charter on Human Rights* atau Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia (Piagam Arab).[126] Piagam ini menegaskan berbagai ketentuan HAM yang telah diatur dalam Piagam PBB, DUHAM, Kovenan Sipol, dan Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam (*the Cairo Declaration on Human Rights in Islam*).

Negara-negara Asia Tenggara atau tergabung dalam *Association of South East Asian Countries* (ASEAN) mempunyai *ASEAN Human Rights Declaration* atau Deklarasi HAM ASEAN). Deklarasi ini juga mengatur tentang hak hidup dan hak atas *fair trial*. Prinsip Umum 11 Deklarasi menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas hidup yang melekat pada dirinya yang harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya kecuali ditentukan lain oleh hukum. Sementara Prinsip Umum 20 angka (1) menyatakan, setiap orang yang didakwa atas suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum dalam pengadilan yang adil dan terbuka, oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak, yang menjamin hak tersangka untuk membela dirinya. Deklarasi ini memberikan panduan tentang prinsip-prinsip umum terkait hak-hak *fair trial*, yakni orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan hanya dapat dinyatakan bersalah jika terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum oleh pengadilan yang adil dan terbuka, kompeten, independen, dan tidak memihak, serta adanya jaminan hak untuk membela diri.

Selain itu, di negara-negara ASEAN memiliki aturan tentang perlindungan kelompok rentan yang menghapi hukuman mati. Semua negara Asia Tenggara memiliki aturan mengecualikan hukuman mati untuk anak di bawah umur, wanita hamil, dan penyandang keterbatasan mental atau intelektual. Hukum Myanmar misalnya, tidak mencantumkan secara jelas perlindungan terhadap pelaku kejahatan di bawah umur walau negara tersebut merupakan bagian dari Konvensi Hak-Hak Anak. Vietnam yang memiliki peraturan yang secara spesifik mengecualikan anak di bawah umur dan wanita hamil dari hukuman mati, namun hal yang sama tidak berlaku untuk penyandang keterbatasan mental atau intelektual, walaupun hukum pidana Vietnam setidaknya

---

[125] *Ibid.,*

[126] Diadopsi oleh Liga Negara-Negara Arab pada 2004 dan mulai berlaku pada Maret 2008. Negara yang telah meratifikasi Piagam Arab ini antara lain adalah Algeria, Bahrain, Iraq, Yordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Syria, Uni Emirat Arab, dan Yaman. *Ibid.,*

mempertimbangkan kondisi keterbatasan tersebut sebagai keadaan yang meringankan dalam kasus hukuman mati.[127]

Kesemua pengaturan tingkat regional sebagaimana disebutkan di atas, dengan berbagai model pengaturannya, telah menetapkan standar hak-hak *fair trial.* Secara umum, mereka mengatur prinsip-prinsip *fair trial* yang sebagian besar merujuk Pasal 14 Kovenan Sipol. Pelaksanaan atau pengujian standar berbagai regulasi tersebut biasanya dilakukan dengan adanya pengadilan tingkat regional, misalnya di wilayah negara-negara Amerika dengan Pengadilan HAM Amerika dengan dan wilayah Eropa dengan Pengadilan HAM Eropa. Pengadilan-pengadilan tersebut kemudian menjabarkan standar HAM, termasuk *fair trial* dalam berbagai putusannya. Sebagai contoh, pada 2005 Pengadilan HAM Eropa menyatakan bahwa penerapan *fair trial* dalam kasus hukuman mati dangat penting karena sifat hukuman mati itu sendiri yang melibatkan nyawa seseorang dan apabila telah dieksekusi tidak dapat diperbaiki.[128]

2.4. Perlindungan Prinsip *Fair trial* untuk Kasus Pidana Mati

Dalam tataran global, praktik hukuman mati merupakan masalah yang terus diupayakan untuk dihapuskan karena melanggar HAM, khususnya hak untuk hidup dan merupakan hukuman yang paling kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.[129] Dalam standar HAM internasional, orang-orang yang dituntut dengan hukuman mati berhak atas perlindungan yang paling ketat atas pemenuhan prinsip *fair trial*, meskipun perlindungan ini tidak serta merta menjustifikasi implementasi dari hukuman mati itu sendiri. Oleh karenanya, dalam kasus-kasus di mana terdakwa diancam hukuman mati, perlindungan atas *fair trial* tetap menjadi hal yang penting.

Komite HAM PBB menyatakan, eksekusi mati yang dijatuhkan tanpa memenuhi prinsip *fair trial* sama saja dengan melakukan perbuatan yang tidak manusiawi (*inhumane treatment*).[130] Proses persidangan harus sesuai dengan standar tertinggi atas independensi, kompetensi, objektivitas dan ketidakberpihakan hakim. Semua individu yang menghadapi tuntutan hukuman mati juga harus mendapatkan fasilitas penasihat hukum yang kompeten di setiap tahap persidangan.[131] Tidak hanya itu, individu-individu

---

[127] Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Kantor Asia Tenggara, *Berpaling dari Hukuman Mati: Kajian dari Asia Tenggara,* 2013, hlm. 29, diakses pada https://bangkok.ohchr.org/themes/languages/Bahasa%20Indonesia/Moving%20away-Indonesia.pdf

[128] International Bar Association, *The Death Penalty under International Law: A Background Paper to the IBAHRI Resolution on the Abolition of the Death Penalty*, London, hal 5.

[129] William A. Schabas, *The Abolition of the Death Penalty in International Law*, Cambridge University Press, New York, 2002, hlm. 1.

[130] Paragraf 7.4, *Larrañaga v Philippines*, UN Doc. CCPR/C/87/D/1421/2005, 2006.

[131] Paragraf 12.5, *Pinto v Trinidad and Tobago*, UN Doc. CCPR/C/39/D/232/1987, 1990 dan Paragraf 5.10, *Kelly v Jamaica*, UN Doc. CCPR/C/41/D/253/1987, 1991.

tersebut juga harus dianggap tidak bersalah sampai benar-benar terbukti bersalah berdasarkan bukti yang jelas dan meyakinkan dan semua faktor mitigasi harus diperhitungkan. Persidangan harus menjamin hak untuk meninjau (*review*) baik aspek faktual dan aspek hukum dari kasus ini oleh pengadilan yang lebih tinggi. Hak individu untuk mencari pengampunan (*amnesty*), penggantian hukuman (c*ommutation*) atau grasi (*clemency*) pun juga harus dijamin.[132]

Pada 1984, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) memperkenalkan *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty* (*Safeguard*), melalui Resolusi 1984/50, sebagai suatu standar atas jaminan perlindungan terhadap hak-hak orang yang menghadapi hukuman mati. *Safeguard* ini mengatur rambu-rambu terkait prinsip *fair trial* yang wajib diterapkan bagi orang-orang yang menghadapi ancaman hukuman mati, di antaranya menekankan:

1. Hukuman mati hanya dapat diterapkan terhadap putusan akhir atas pengadilan yang kompeten setelah adanya proses hukum yang memberikan semua perlindungan yang memungkinkan untuk memastikan adanya *fair trial*, setidaknya sesuai dengan Pasal 14 Kovenan Sipol, termasuk hak orang-orang yang diancam hukuman mati perlu ada pendampingan
2. Hukum yang memadai pada setiap tingkatan peradilan;
3. Setiap orang dihukum mati harus mempunyai hak untuk banding di peradilan yang lebih tinggi dan langkah-langkah harus dilakukan untuk memastikan bahwa banding tersebut bersifat wajib;
4. Setiap orang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mendapatkan grasi atau pengampunan (*pardon*) atau keringanan hukuman, dan pengampunan dan keringanan hukuman tersebut diberikan dalam semua kasus pidana mati; dan
5. Pidana mati tidak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat banding atau upaya hukum lain untuk mendapatkan pengampunan atau keringanan hukuman.[133]

Prinsip-prinsip perlindungan tersebut juga dikuatkan dalam berbagai dokumen PBB lainnya, yang menegaskan bahwa negara-negara perlu mematuhi jaminan perlindungan *fair trial* dalam kasus-kasus hukuman mati.

> *"States should also adhere to fair trial guarantees in capital cases. Clemency, pardons and commutations are critical steps towards the abolition of the death penalty. Heads of State and Government and*

---

[132] Paragraf 111, Note by the Secretary-General: Interim report on extrajudicial, summary or arbitrary executions by Mr. Bacre Waly Ndiaye, Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, UN Doc. A/51/457, 1996.

[133] Paragraf 5-8, *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*, Resolusi 1984/50, 25 Mei 1984.

other responsible State authorities should exercise their constitutional and/or legal authority to grant amnesty, pardon or commutation of the sentence of death in all cases."[134]

[Negara-negara juga harus mematuhi jaminan-jaminan *fair trial* dalam kasus-kasus hukuman mati. Grasi, pengampunan dan keringanan hukuman adalah tahap-tahap yang penting untuk penghapusan hukuman mati. Para Kepala Negara dan Pemerintahan dan pihak yang mempunyai kewenangan harus melaksanakan kewenangan konstitusional dan/atau kewenangan hukumnya untuk memberikan amnesti, pengampunan atau keringanan hukuman dalam semua kasus hukuman mati.]

Dengan demikian, *fair trial* menjadi suatu prinsip yang mutlak untuk dipenuhi, terutama untuk kasus hukuman mati. Pengadilan dalam kasus kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati harus secara cermat memperhatikan semua standar internasional yang relevan untuk melindungi hak atas *fair trial*, tidak peduli betapa kejamnya tingkat kejahatan yang telah dilakukan tersebut. Eksekusi mati yang dilakukan terhadap terdakwa tanpa memperhatikan prinsip *fair trial* sama aja dengan melanggar hak untuk hidup sebagaimana yang diatur dalam Kovenan Sipol.[135]

Selanjutnya, prinsip *fair trial* mencakup beberapa hak berikut ini:

2.4.1. Hak untuk Mendapat Penasihat Hukum yang Efektif

Pada umumnya, seluruh tersangka atau terdakwa dalam kasus tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan penasihat hukum, mulai dari penahanan awal, saat persidangan, maupun saat mengajukan banding.[136] Namun untuk kasus yang diancam dengan hukuman mati, tingkat perlindungan terhadap hak ini menjadi lebih tinggi.

Seseorang yang dituduh melakukan kejahatan yang diancam hukuman mati memiliki hak untuk dilindungi oleh penasihat hukum pilihannya sendiri.[137] Hal ini sangat penting untuk dipenuhi meskipun apabila persidangan harus ditunda untuk memenuhinya.[138] Jika seseorang yang dituntut dengan hukuman mati tidak memiliki penasihat hukum pilihannya sendiri, mereka harus tetap dilindungi oleh penasihat hukum, tanpa biaya apapun jika

---

[134] Paragraf 59, *Capital punishment and the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, Yearly supplement of the Secretary-General to his quinquennial report on capital punishment*, Dewan HAM PBB, A/HRC/30/18, 2015.

[135] Paragraf 59, *General comment no. 32, Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial*, 2007.

[136] Amnesty International (b), *op. cit.*, hal 212.

[137] Paragraf 12.5, *Pinto v Trinidad and Tobago*, UN Doc. CCPR/C/39/D/232/1987, 1990.

[138] *Ibid.,*

diperlukan, untuk alasan keadilan.[139] Oleh karena itu negara harus memastikan sumber daya yang cukup untuk menyediakan penasihat hukum yang kompeten pada kasus hukuman mati.[140] Pada umumnya, terdakwa tidak memiliki banyak pilihan apabila menerima penasihat hukum yang diberikan secara gratis oleh negara, namun khusus untuk kasus pidana mati, negara wajib mempertimbangkan penasihat hukum preferensi terdakwa meskipun diberikan secara gratis oleh negara.[141]

Kasus hukuman mati juga tidak boleh diproses kecuali terdakwa telah dibantu oleh penasihat hukum yang kompeten.[142] Negara dan pengadilan memiliki kewajiban dalam kasus hukuman mati untuk memastikan bahwa penasihat yang ditunjuk telah kompeten serta memiliki keterampilan dan pengalaman yang diperlukan.[143] Jika pihak berwenang atau pengadilan diberi tahu bahwa penasihat hukum yang mereka berikan tidak kompen, maka pengadilan wajib mengganti penasihat hukum tersebut dengan orang lain yang lebih kompeten.[144]

2.4.2. Hak untuk Mendapat Waktu dan Fasilitas yang Cukup untuk Mempersiapkan Pembelaan

Dalam kasus yang diancam dengan hukuman mati, semua tersangka berhak atas waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan.[145] Pembela berhak atas waktu tambahan dalam mempersiapkan pembelaannya jika diperlukan, di sisi lain, pengadilan pun wajib memberikan waktu yang cukup untuk persiapan pembelaan tersebut dan waktu tambahan apabila memang diperlukan.[146]

2.4.3. Hak untuk Segera Diadili Tanpa Penundaan

Seluruh proses persidangan dalam kasus hukuman mati, termasuk juga proses investigasi, persidangan dan banding, harus diselesaikan tanpa penundaan yang tidak wajar.[147] Meskipun dapat dikatakan bahwa kewajaran waktu penundaan persidangan memang ditentukan berdasarkan kasus per

---

[139] Paragraf 10.2-10.3, *Robinson v Jamaica*, UN Doc. CCPR/C/35/D/223/1987, 1989.

[140] Paragraf 547, *Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, submitted pursuant to Commission resolution 1995/66, Addendum: Report by the Special Rapporteur on his mission to Papua New Guinea island of Bougainville from 23 to 28 October 1995,* UN Doc. E/CN.4/1996/4/Add.2, 1996.

[141] *Pinto v Trinidad and Tobago*, *loc. cit.,*

[142] *Robinson v Jamaica*, *loc. cit.,*

[143] Amnesty International (b), *op. cit*., hal 213.

[144] *Pinto v Trinidad and Tobago*, *loc. cit.,*

[145] Paragraf 5.10, *Kelly v Jamaica*, UN Doc. CCPR/C/41/D/253/1987, 1991.

[146] Paragraf 6.2-6.3, *Chan v Guyana*, UN Doc. CCPR/C/85/D/913/2000, 2005.

[147] Kelly v Jamaica, op. cit., paragraf 5.12.

kasus, namun Komite HAM PBB telah menyatakan bahwa penundaan dalam jangka berikut dianggap terlalu lama dalam kasus hukuman mati:[148]

1. Penundaan satu minggu antara penangkapan dan membawa terdakwa di hadapan hakim (melanggar Pasal 9 ayat (3) Kovenan Sipol);
2. Menahan terdakwa dalam tahanan selama 16 bulan sebelum persidangan; dan
3. Penundaan selama 31 bulan antara persidangan dan pemberhentian banding.

2.4.4. Hak untuk Mengajukan Banding

Setiap orang yang dihukum dengan ancaman pidana mati memiliki hak untuk meninjau kembali putusannya di pengadilan yang lebih tinggi dengan catatan pengadilan tersebut independen, tidak memihak dan kompeten.[149] Selain itu, hukuman mati hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan final dari pengadilan yang kompeten.[150] Komite HAM PBB telah mengklarifikasi bahwa kegagalan dalam memberikan penasihat hukum yang kompeten kepada seseorang yang dijatuhi hukuman mati yang tidak mampu membayar bukanlah hanya pelanggaran hak untuk mendapatkan penasihat hukum, tapi juga pelanggaran atas hak untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi.[151] Waktu untuk mengajukan banding pun harus cukup lama, sehingga terdakwa memiliki cukup waktu untuk untuk mendapatkan dan meninjau catatan pengadilan dan untuk mempersiapkan pembelaan.[152]

2.4.5. Hak Warga Negara Asing

Salah satu hak warga negara asing (WNA) yang terpenting saat melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati saat ditangkap, ditahan atau dipenjara adalah mereka harus diberitahu terkait hak mereka untuk menghubungi dan menerima bantuan dari kedutaan atau konsuler dari negara kebangsaan mereka.[153] Jika orang tersebut adalah pengungsi atau orang yang tidak memiliki kebangsaan apapun (*stateless*), atau berada di bawah perlindungan organisasi antar-pemerintah, (*intergovernmental organization*) mereka harus diberitahu tentang hak mereka untuk berkomunikasi dengan organisasi internasional yang terkait atau dengan perwakilan dari negara di mana mereka tinggal.[154]

---

[148] Paragraf 5.6 and 5.11, *McLawrence v Jamaica*, UN Doc. CCPR/C/60/D/702/1996, 1997.

[149] Amnesty International (b), *op. cit.*, hal 214.

[150] Pasal 6 (2), Kovenan Sipol.

[151] Paragraf 51, *General Comment No. 32 on Article 14: Right to equality before courts and tribunals and to a fair trial* dan Paragraf 5.6, *Mansaraj et. al., v Jamaica*, UN Doc. CCPR/C/72/D/839/1998, 2001.

[152] Paragraf 151, Special Rapporteur on extrajudical executions, UN Doc.E/CN.4/2006/53/Add.2 (Sudan), 2006.

[153] Pasal 36, Vienna Convention on Consular Relations (1963).

[154] *Ibid.,*

Pejabat kedutaan terkait (atau perwakilan yang sesuai untuk pengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan) dapat memberikan berbagai bantuan, termasuk penasihat hukum, memperoleh bukti dari negara asal, dan memantau dalam pemenuhan hak-hak tersangka yang terkait.[155] Terkait dengan hal ini, Pengadilan Inter-Amerika secara eksplisit menyebutkan pandangannya bahwa pengenaan hukuman mati ketika pihak berwenang gagal untuk menginformasikan pada WNA yang ditahan atas haknya untuk bantuan konsuler merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak untuk hidup.[156]

2.4.6. Hak untuk Meminta Grasi

Setiap orang yang diancam dengan hukuman mati memiliki hak untuk meminta grasi.[157] Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) menyatakan, prosedur untuk meminta grasi, meskipun dilakukan oleh eksekutif dan bukan badan peradilan, merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem untuk memastikan keadilan dalam proses hukum.[158] Hal terpenting dalam prosedur untuk meminta grasi adalah hak-hak tersangka untuk:[159]

a. diinformasikan terlebih dahulu kapan permintaan grasi akan dipertimbangkan;
b. segera diberitahu tentang keputusan grasi yang dimintakan tersebut; dan
c. menerima penasihat hukum.

Selain itu, eksekusi mati tidak dapat dilakukan sampai: (a) semua hak untuk banding telah dilakukan; (b) alternatif persidangan telah diselesaikan, termasuk permohonan kepada badan-badan internasional dan regional (seperti Komite HAM, Pengadilan Eropa, atau Komisi Antar-Amerika); dan (c) permintaan grasi telah diajukan.[160]

Negara wajib memastikan bahwa eksekusi harus ditunda ketika prosedur hukum atau grasi di tingkat nasional atau internasional masih belum selesai diputuskan.[161] Pejabat yang terlibat dalam eksekusi harus sepenuhnya diberitahu tentang status banding dan permohonan grasi dan harus diinstruksikan untuk tidak melaksanakan eksekusi saat permohonan banding atau prosedur lain masih belum selesai.[162]

---

[155] Paragraf 85, *Mexico v USA*, International Court of Justice, 2004.
[156] Amnesty International (b), *loc. cit*.,
[157] Pasal 6 (4), Kovenan Sipol.
[158] Mexico v USA, op. cit., paragraf 142.
[159] Amnesty International (b), *op. cit*., hal 215 dan paragraf 59-67, *Special Rapporteur on extrajudicial executions*, UN Doc. A/HRC/8/3, 2008.
[160] Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty, *op. cit.,* paragraf 8; Manfre Nowak, op. cit., hal 146.
[161] Amnesty International (b), *op. cit*., hal 216.
[162] Paragraf 553, *Special Rapporteur on extrajudicial executions*, UN Doc. E/CN.4/1996/4, 1996.

Pengadilan HAM regional dan badan-badan HAM internasional dan regional telah menegaskan, eksekusi mati yang dilakukan saat proses banding atau permohonan grasi belum selesai merupakan pelanggaran hak. Pelanggaran tersebut diperburuk ketika pengadilan atau badan telah mengeluarkan putusan sementara untuk penundaan eksekusi namun eksekusi tersebut tetap dilakukan.[163]

2.4.7. Hak untuk Mendapatkan Waktu yang Cukup Antara Putusan dan Eksekusi

Negara-negara harus memberikan waktu yang cukup antara putusan dan eksekusi untuk persiapan dan penyelesaian permohonan banding dan grasi, serta untuk mengurus masalah pribadi.[164] Apabila eksekusi mati dilakukan dalam waktu yang sangat singkat setelah putusan, hak untuk mengajukan banding dan grasi pada badan-badan HAM internasional akan tidak dapat terlaksana.[165] Hal tersebut juga dapat menghilangkan hak individu dan anggota keluarga untuk mempersiapkan diri secara psikologis dan mengucapkan selamat tinggal kepada narapidana sebelum akhirnya dieksekusi.[166]

2.4.8. Hak atas Keterbukaan Informasi

Kerahasiaan dalam proses persidangan, khususnya untuk kasus hukuman mati, pada hakikatnya bertentangan dengan hak terdakwa, keluarga mereka dan masyarakat luas.[167] Ketidaktransparanan semacam itu melanggar hak atas pengadilan yang adil dan terbuka, hak atas informasi serta merupakan salah satu bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.[168] Transparansi ini sangat penting bagi publik dan komunitas internasional untuk mengetahui bagaimana hukuman mati diterapkan di suatu negara.[169]

Penjelasan secara lengkap dan akurat mengenai pelaksanaan eksekusi mati harus dipublikasikan kepada publik, termasuk nama, dakwaan, tanggal dan tempat dilakukannya eksekusi.[170] Selain itu, informasi tersebut harus

---

[163] Paragraf 198-200, *Hilaire, Constantine and Benjamin et al v Trinidad and Tobago* (94/2020), Inter-American Court, 2002.; Paragraf 151-165, *Al-Saadoon and Mufdhi v United Kingdom* (61498/08), European Court, 2010.

[164] Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty, *op. cit.,* paragraf 5.

[165] Amnesty International (b), *loc. cit*.,

[166] *Ibid.,*

[167] *Ibid.,*

[168] Paragraf 3 (b), General Assembly Resolution Moratorium on the use of the death penalty (65/206), 2011.

[169] Paragraf 98-115, Special Rapporteur on extrajudicial executions, UN Doc. A/67/275, 2012.

[170] Paragraf 23-32, Special Rapporteur on extrajudicial executions, UN Doc. E/CN.4/2006/53, 2006.

dikumpulkan dan diterbitkan setidaknya setahun sekali.[171] Termasuk dalam keterbukaan informasi adalah untuk memberitahukan secara jelas kepada terdakwa dan penasihat hukumnya terkait tanggal pelaksanaan eksekusi, sehingga mereka akan memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri dan memikirkan alternatif dalam pembelaan di tingkat nasional maupun internasional.[172]

Keluarga dari terdakwa yang akan dijatuhi hukuman mati juga berhak untuk mengunjungi keluarga mereka yang akan dieksekusi.[173] Mereka juga memiliki hak atas informasi tentang kemajuan proses peradilan, banding, maupun permohonan grasi yang sedang berjalan.[174] Mereka memiliki hak untuk diinformasikan sebelum dilakukannya eksekusi sehingga memungkinkan untuk melakukan kunjungan terakhir atau komunikasi dengan terdakwa.[175] Terakhir setelah eksekusi mati tersebut dilakukan, jenazah terdakwa mati harus dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan oleh mereka.[176]

Sebagai catatan, meskipun terdapat perlindungan atas prinsip keterbukaan informasi, tidak berarti eksekusi mati dapat dilakukan di tengah masyarakat. Eksekusi mati yang dilaksanakan di depan umum dapat dikategorikan sebagai tindakan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia.[177]

2.4.9. Hak Kondisi Tempat Penahanan yang Baik

Kondisi tempat penahanan bagi terdakwa yang akan dieksekusi mati tidak boleh melanggar hak atas perlakuan yang wajar dengan menghormati martabat manusia dan larangan mutlak terhadap penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.[178] Para terdakwa juga tidak boleh dilarang untuk berhubungan dengan orang lain, termasuk dengan keluarga mereka.[179] Secara minimum, standar perlakukan harus sesuai dengan *the Standard Minimum Rules* dan *the Bangkok Rules*.[180]

---

[171] *Ibid.,*

[172] Paragraf 13.7, *Pratt and Morgan v Jamaica* (210/1986 and 225/1987), UN Doc. Supp. No. 40 (A/44/40), 1989.

[173] Paragraf 10.2, *Schedko v Belarus*, HRC, UN Doc. CCPR/C/77/D/886/1999, 2003.

[174] *Ibid.,*

[175] Amnesty International (b), *op. cit.*, hal 217.

[176] Paragraf 13, *Concluding observations of the Human Rights Committee - Considerations of Reports Submitted by State Parties under Article 40 of the Covenant: Botswana*, UN Doc. CCPR/C/BWA/CO/1, 2008.

[177] Paragraf 1 (a) (i), UN General Assembly Resolution on Situation of Human Rights in the Democratic People's Republic of Korea (65/225), 2011.

[178] Amnesty International (b), *loc. cit.*,

[179] *Ibid.,*

[180] *Ibid.,*

Dalam beberapa kasus hukuman mati, Komite HAM PBB menegaskan bahwa Pasal 10 Kovenan Sipol mewajibkan negara untuk menyediakan perawatan medis yang memadai, fasilitas sanitasi dasar, makanan yang memadai dan fasilitas rekreasi bagi bagi para terdakwa yang diancam dengan hukuman mati.[181] Sebagai contoh kasus, Komite Anti Penyiksaan menyuarakan perhatian khusus pada laporan tahanan terpidana mati di Mongolia yang ditahan secara terpisah, diborgol dan dibelenggu, tidak diberikan makanan yang memadai.[182] Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan telah mencatat bahwa kondisi di sana dapat dikategorikan sebagai penyiksaan.[183]

2.4.10. Hak-Hak Lain Terkait dengan Hukuman Mati

Bahwa selain hak-hak di atas, terkait dengan hukuman mati terdapat berbagai pertimbangan untuk penerapannya. Merujuk pada *Fair trial Manual* yang diterbitkan oleh Amnesti Internasional, sejumlah hal tersebut di antaranya:[184]

1) Larangan pemberlakuan hukum yang berlaku surut, namun harus mendapatkan keuntungan jika ada perubahan hukum (*no retroactive application, but the benefits of reforms*): hukuman mati tidak dapat diterapkan kecuali atas hukuman yang telah ditentukan oleh hukum. Hal ini harus konsisten dengan larangan menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi pada saat kejahatan dilakukan dan seseorang yang didakwa atau dijatuhi hukuman mati harus mendapatkan keuntungan jika ada perubahan hukumnya;

2) Cakupan kejahatan yang dapat dihukum mati (*scope of crimes punishable by death*): Hukuman mati hanya bisa diterapkan pada kejahatan yang paling serius (*the most serious crimes*). Merujuk pada *Safeguards*, kejahatan-kejahatam yang dihukum mati tidak boleh melebihi kategori kejahatan-kejahatan internasional dengan konsekuensi kematian atau "*other extremely grave consequences*". Kejahatan yang dihukum mati harus terbatas pada kejahatan yang ada niatan dengan sengaja utuk membunuh atau risiko kematian. Merujuk pada Konvensi HAM Amerika, terdapat larangan hukuman mati untuk kejahatan dengan motif politik atau kejahatan biasa.

3) Orang-orang yang tidak boleh dieksekusi (*people who may not be executed*): hukum internasional melarang pemaksaan hukuman mati kepada kategori orang-orang tertentu. Pengadilan HAM Inter Amerika telah menjelaskan bahwa Konvensi HAM Amerika

[181] Paragraf 8.5, *Linton v Jamaica*, UN Doc. CCPR/C/46/D/255/1987, 1992.

[182] Paragraf 16, *Concluding observations of the Committee against Torture - Considerations of Reports Submitted by State Parties under Article 19 of the Convention: Mongolia*, UN Doc. CAT/C/MNG/CO/1, 2010.

[183] *Ibid.,*

[184] Amnesty International (b), *op. cit.*, hal 208-210.

mewajibkan suatu prosedur bagi seorang tertuduh untuk memaparkan tentang larangan hukuman mati dalam kasusnya dan situasi-situasi yang mungkin akan meringankan hukumannya (*any potentially mitigating circumstances*). Pengadilan yang menjatuhkan hukuman tersebut harus memiliki diskresi untuk mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam memutuskan apakah hukuman mati diperbolehkan atau layak dalam konteks kasus tersebut. Orang-orang yang tidak boleh dieksekusi termasuk:

a) Anak-anak di bawah 18 tahun (*children under 18*): anak-anak di bawah 18 tahun pada saat terjadinya kejahatan tidak dapat dihukum mati, tanpa melihat waktu pada saat peradilan dilakukan atau pada saat dihukum. Jika ada keraguan tentang usia pihak tertuduh apakah masih anak-anak, maka pihak tertuduh tersebut harus diasumsikan sebagai anak-anak, kecuali penuntut dapat membuktikan sebaliknya.

b) Para orang tua (*the elderly*): merujuk pada Konvensi HAM Amerika, orang-orang yang berusia di atas 70 tahun dilarang untuk dieksekusi. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB juga merekomendasikan bahwa negara-negara harus membentuk standar usia maksimal terhadap orang-orang yang dapat dihukum mati atau dieksekusi.

c) Orang-orang penyandang disabilitas atau gangguan mental atau intelektual (*people with mental or intellectual disabilities or disorders*): negara dilarang untuk menghukum mati atau melakukan eksekusi terhadap orang-orang penyandang disablitas atau gangguan mental dan intelektual. Pengadilan HAM Inter Amerika menyatakan bahwa kegagalan negara untuk melakukan atau menginformasikan kepada tertuduh dan pengacaranya tentang hak mereka atas evaluasi psikiatrik, dalam hal ada masalah dengan kapasitas mental dari tertuduh hukuman mati, maka hal ini merupakan pelanggaran atas hak *fair trial*.

d) Perempuan hamil dan ibu dengan anak-anak yang masih kecil (*pregnant women and mothers of young children*): hukuman mati tidak dapat diterapkan kepada Ibu hamil. Larangan ini merupakan hukuman yang bersifat wajib (*peremptory norms*) dalam hukum kebiasaan internasional. Pidana mati juga tidak dapat diterapkan terhadap ibu yang mempunyai anak yang masih kecil.

BAB III
PENGATURAN FAIR TRIAL DALAM HUKUM INDONESIA

3.1. Sejarah dan Konsepsi *Fair Trial* dalam Hukum Indonesia

3.1.1. Pembentukan Hukum Acara Pidana Tahun 1981

Pengembangan prinsip-prinsip *fair trial* dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah dilakukan melalui proses panjang. Sebelum kemerdekaan, hukum acara peradilan Indonesia menggunakan hukum acara yang beragam untuk golongan yang berbeda: (i) Orang Indonesia dan Golongan Timur Asing di Jawa dan Madura menggunakan *Herzien Inslands Reglement* (H.I.R.) atau "Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui" (R.I.B.) atau Reglemen Indonesia 1941 (*Staatsblad* 1941 No. 44),[185] yang mengatur tentang kepolisian, hukum acara perdata dan hukum acara pidana; (ii) Daerah di luar Jawa dan Madura berlaku peraturan lain (tetapi serupa), yakni *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) atau "Reglemen Daerah Luar" (*Staatsblad* 1927-227); dan (iii) Golongan Eropa berlaku *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv) atau "Reglemen Hukum Acara" (*Staatsblad* 1847-52).[186] Pascakemerdekaan, melalui UU Nomor 1 Drt tahun 1951,[187] HIR 1941 dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.[188]

Proses ini dimulai ketika dibentuk panitia di Departemen Kehakiman yang bertugas menyusun RUU Hukum Acara Pidana dan kemudian dibahas dalam Seminar Hukum Nasional II yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembangunan Hukum Nasional (LPHN) di Universitas Diponegoro Semarang pada 27-30 Desember 1968. Berbagai instansi penegakan hukum hadir, antara lain Departemen Kehakiman, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara dan MA. Seminar tersebut antara lain membahas tema "Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia", dengan kesimpulan perlunya upaya untuk mengubah hukum acara kolonial berdasarkan HIR.[189]

---

[185] Reglemen ini dimulai pada 1846 dan diundangkan dengan *Staatsblad* 1948-57 yang mulai berlaku 1 Mei 1848, dan diperbaharui dengan *Staatsblad* 1926-559 dan terakhir dengan *Staatsblad* 1941-44. Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan untuk Perjalanan Sejarah Hukum Pidana Indonesia,* Perkuliahan Hukum Pidana, STHI Jentera, 7 April 2016, hal. 9, Diakses dari http://jentera.ac.id/contents/files/20160407_MR_Perjalanan_Sejarah_Hukum_Pidana_Indonesia.pdf

[186] Ibid.

[187] UU Darurat No.1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Lihat juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.19 Tahun 1964 yang mempertegas keberlakuan HIR dan RBg.

[188] Reksodiputro, *Beberapa Catatan… op.cit.,* hal. 10.

[189] Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia Hak untuk Didampingi Penasehat Hukum,* Elex Media Komputindo, hal. 75.

Pada 1974, Mochtar Kusumaatmadja, yang menggantikan Oemar Seno Adji sebagai Menteri Kehakiman, menyempurnakan RUU tersebut yang kemudian diteruskan ke Sekretariat Negara. Naskah RUU ini dibahas oleh 5 (lima) instansi yaitu MA, Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan dan Keamanan serta Kepolisian Negara dan Departemen Kehakiman. Pada 12 September 1979, Rancangan ini disampaikan kepada DPR untuk dibahas.[190]

Pembahasan RUU KUHAP di DPR menunjukkan kemajuan dalam perlindungan HAM karena muncul wacana untuk mengadopsi prinsip-prinsip *fair trial*. HAM menjadi komponen pembahasan penting dalam membangun ketentuan-ketentuan di KUHAP. Merujuk Dokumen Pembicaraan Tingkat II Pembahasan KUHAP, terdapat pembahasan beberapa asas yang akan diterapkan di KUHAP, di antaranya persamaan di muka hukum, praduga tak bersalah dan *fair trial*, serta masalah ganti rugi dan rehabilitasi, yang dianggap sebagai hak yang penting bagi tersangka atau tertuduh.[191] Berbagai asas-asas pokok yang menjamin *fair trial* menjadi landasan KUHAP yang kemudian ditetapkan untuk menjamin hak-hak setiap pihak yang terlibat di dalam sistem peradilan pidana.

Pada 1981, RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).[192] Pembentukan KUHAP ini kemudian dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia pada masa itu, karena merupakan kitab undang-undang pertama yang diciptakan bangsa Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan. KUHAP mengakui dan menegaskan kembali bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi HAM. Bagian Menimbang KUHAP menyatakan:

> "*a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; …*
>
> *c. bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;*..."

---

[190] Amanat Presiden Soeharto Nomor R.08/P.U./IX/1979.

[191] Sekretariat Jenderal DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Risalah Sidang, 19 November 1979, hal. 7.

[192] Lembaran Negara Nomor 3209 tanggal 31 Desember 1981.

Penjelasan KUHAP menyatakan bahwa pembentukan KUHAP untuk lebih menjamin HAM dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Penjelasan tersebut di antaranya menyatakan:

> "*Meskipun Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu R.I.B, akan tetapi ketentuan yang tercantum di ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Khususnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum tidak diatur dalam R.I.B. sedangkan mengenai hak pemberian ganti kerugian juga tidak terdapat ketentuannya*."

> "*Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warganegara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warganegara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini*."

KUHAP telah meletakkan landasan prinsip legalitas dan menempatkan tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan martabat.[193] Hak-hak *fair trial* dalam KUHAP di antaranya mencakup asas persamaan di depan hukum, hak untuk segera diperiksa dan diajukan ke pengadilan, hak mendapat bantuan hukum bagi setiap tersangka atau terdakwa atas dasar pilihannya sendiri, hak untuk diberitahu mengenai sangkaan yang ditujukan kepadanya, hak memberikan keterangan secara bebas, hak mendapatkan bantuan juru bahasa, hak mengajukan banding, serta pengaturan yang menjamin berlakunya asas praduga tak bersalah dan sebagainya. Sebagai contoh, KUHAP menentukan bahwa penyidik dapat melakukan 'tindakan lain' yang harus dilakukan dengan menghormati HAM. Mardjono Reksodiputro menyatakan terdapat 10 (sepuluh) asas yang bersifat umum maupun khusus dalam KUHAP yang terkait dengan HAM. Asas-asas tersebut adalah:

1) Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
2) Praduga tidak bersalah;
3) Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4) Hak untuk mendapat bantuan hukum;
5) Hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan;
6) Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;

---

[193] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan,* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hal. 331.

7) Peradilan terbuka untuk umum;
8) Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9) Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
10) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.[194]

KUHAP kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. PP ini memberikan pengaturan lebih rinci tentang hukum acara pidana, misalnya pengaturan terkait dengan ganti kerugian, yang mengatur tentang kapan dapat diajukan tuntutan ganti kerugian, batas jumlahnya, dan siapa yang membayar. Demikian pula dalam pengaturan tentang rehabilitasi diatur mengenai jangka waktu mengajukan rehabilitasi dan cara mengajukan permintaan rehabilitasi. Selain itu, paska tahun 1998, juga terbentuk PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan PP Nomor 92 Tahun 2015 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pembentukan KUHAP dan peraturan pelaksananya tersebut merupakan tonggak awal komitmen Indonesia dalam memastikan bahwa proses peradilan pidana akan dilakukan dengan adil dan menerapkan prinsip-prinsip *fair trial*.

3.1.2. Reformasi Hukum Acara Pidana Paska 1998: Memperkuat Konsepsi dan Jaminan *Fair Trial*

Reformasi 1998 kembali membuka ruang pembangunan hukum, termasuk reformasi hukum pidana dan hukum acara pidana. Pada periode ini komitmen penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM telah menjadi bagian penting kehidupan berbangsa dan bernegara. Terbentuknya Ketetapan MPR MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia merupakan landasan awal pentingnya HAM dalam penyelenggaraan negara guna memastikan perlindungan HAM bagi semua warga negara. [195]

---

[194] Mardjono Reksodiputro, *Hak-hak Tersangka dan Terdakwa Dalam KUHAP Sebagai Bagian dari Hak-hak Warga Negara (Civil Rights),* Seminar tentang KUHAP di FHUI, 6 Maret 1990. Lihat juga Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana,* Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hal. 32-33.

[195] Secara umum Tap MPR ini berisi; i) Menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat, ii) Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, iii) Penghormatan, penegakan, dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui

Selanjutnya, berbagai ketentuan tentang HAM dibentuk, yang juga mencakup jaminan *fair trial.* Pada 1999, terbentuk UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur berbagai hak asasi dan kewajian negara terhadap HAM. Puncaknya, Perubahan Kedua UUD 1945 semakin menegaskan jaminan berbagai hak asasi sebagai hak-hak konstitusional dan memperkuat komitmen Indonesia sebagai negara hukum, menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, termasuk menjamin hak-hak *fair trial*.

Komitmen terhadap HAM terus berlanjut dengan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian HAM internasional untuk melaksanakan HAM sesuai prinsip-prinsip HAM intenasional. Pada 2005 misalnya, Indonesia meratifikasi Kovenan Sipol melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Ratifikasi memberikan tanggung jawab internasional Indonesia terhadap HAM, misalnya, sebagaimana setiap Negara Pihak harus melakukan langkah-langkah baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif untuk memastikan pelaksanaan hak-hak yang dijamin Kovenan Sipol. Artinya, dalam konteks peradilan pidana, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memastikan pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak *fair trial* berdasarkan standar HAM internasional bagi setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan.

Dengan demikian, terkait ketentuan tentang hukuman mati, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang menghadapi ancaman hukuman mati harus mendapatkan hak-hak *fair trial* berdasarkan standar internasional. Standar ini misalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Kovenan Sipol, bahwa hukuman mati hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang kompeten, independen dan imparsial. Merujuk berbagai *General Comment* (Komentar Umum) PBB dan Resolusi PBB tentang hukuman mati, Kovenan Sipol memberlakukan persyaratan adanya *fair trial* bagi kasus dengan hukuman mati serta menjamin adanya prosedur hukum yang paling hati-hati *(the most careful legal procedure*).[196] Oleh karenanya, Indonesia berkewajiban untuk memastikan bahwa proses peradilan kasus-kasus hukuman mati proses peradilannya harus dilakukan oleh pengadilan yang kompeten, independen dan tidak memihak serta memenuhi jaminan-jaminan minimum perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana, yang sesuai dengan Kovenan Sipol[197] dan berbagai standar internasional lainnya.

---

gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan iv) Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang HAM, dilakukan oleh suatu komisi nasional HAM yang ditetapkan dengan UU.

[196] Roichatul Aswidah, *Hukuman Mati dalam Pandangan Hak Asasi Manusia (Laporan Kajian Sekretaris Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, Roichatul Aswidah),* Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 23-24 September 2008, hal 13-14.

[197] Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary*, Revisi Kedua, N.P. Engel, Publishers, 2005, hal. 142.

Perlindungan hak-hak *fair trial* menjadi semakin penting dan telah menjadi dasar bagi pembentukan atau perubahan peraturan perundang-undangan lain. Hal ini misalnya tercermin dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memperkuat kemandirian peradilan, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang mempertegas larangan anggota kepolisian melakukan penyiksaan dalam situasi apapun termasuk dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka, serta terbentuknya berbagai UU sektoral lainnya yang mengatur spesifik hukum acara pidana.[198] Institusi-institusi penegak hukum juga menyusun berbagai regulasi internal yang terkait hukum acara pidana, misalnya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No. 8 Tahun 2009) dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No. 12 Tahun 2009).

Reformasi juga membuka ruang revisi atau perbaikan berbagai ketentuan KUHAP yang sudah tidak sesuai lagi atau bertentangan dengan HAM. Terdapat berbagai perubahan dan penafsiran baru sejumlah ketentuan KUHAP yang menyesuaikan dengan norma-norma dalam UUD 1945. Hal ini dimungkinkan karena adanya forum untuk 'menguji' pasal-pasal KUHAP Mahkamah Konstitusi (MK).[199] Sejumlah contoh dari perubahan ini misalnya ketentuan mengenai praperadilan, peninjauan kembali (PK) dan penafsiran tentang bukti permulaan yang cukup.

Semua perkembangan tersebut, menjadikan *fair trial,* sebagai hak yang semakin penting dalam proses peradilan di Indonesia. Perkembangan kerangka normatif HAM pasca 1998 memperkuat landasan dan konsepsi hak-hak *fair trial* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

3.2. Pengaturan Hak-Hak *Fair Trial* dalam Hukum Nasional

3.2.1. Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945, merupakan Konstitusi Indonesia yang merupakan dasar hukum tertinggi dalam tata perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan dan jaminan hak-hak *fair trial* telah tercantum dalam Pembukaan (*preambule*) UUD 1945, yang memuat pernyataan-pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi, seperti hak atas kemerdekaan.[200]

---

[198] Misalnya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

[199] Lihat Supriyadi Widodo Eddyono, *Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia,* ICJR, November 2017.

[200] Gunawan Jatmiko, *Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Oleh Polisi* dalam Jurnal Pro Justitia, Universitas Parahyangan, Bandung, 2006, hal. 139.

Hak-hak *fair trial* yang dijamin dalam sejumlah Pasal di UUD 1945, yakni:

1) Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala penyelenggaraan negara, termasuk kekuasaan badan-badan peradilan dilakukan berdasarkan hukum.
2) Pasal 24 ayat (1): Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
3) Pasal 28I ayat (1): Hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
4) Pasal 28D: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
5) Pasal 28I ayat (2): Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersikap diskriminatif tersebut.
6) Pasal 28G: Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;

Merujuk pada jaminan hak-hak *fair trial* dalam UUD 1945 menegaskan prinsip-prinsip penting: *pertama*, hak-hak *fair trial* dijamin mendasarkan pada penghormatan pada harkat dan martabat manusia. *Kedua,* proses peradilan, dalam konteks ini adalah peradilan pidana, haruslah dilaksanakan berdasarkan hukum dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun sebagai jaminan hak untuk diadili oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan imparsial. *Ketiga*, prinsip persamaan di muka hukum dan larangan melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun dalam proses peradilan. *Keempat*, terdapat hak-hak *fair trial* yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun (*non-derogable*), yakni hak untuk bebas dari penyiksaan, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

3.2.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

KUHAP atau UU No. 8 Tahun 1981 merupakan salah satu instrumen hukum nasional yang dianggap sebagai tonggak (*cornerstone*) dan karya agung Indonesia untuk menegakkan *fair trial*.[201] KUHAP mengatur ketentuan-ketentuan penting terkait dengan ketentuan formil atau sebagai hukum acara untuk melaksanakan hukum pidana. KUHAP juga mengatur hak-hak *fair trial* dalam 3 (tiga) kategori proses peradilan pidana, yakni: (i) hak-hak sebelum persidangan; (ii) hak-hak saat persidangan; dan (iii) hak-hak setelah persidangan.

---

[201] Anggara dan Sutisra Dirga, *Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana*, ICJR, 5 Juni 2018, Diakses dari http://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/.

3.2.2.1. Hak-hak sebelum persidangan

KUHAP menjamin hak-hak tersangka sebelum persidangan, yakni serangkaian proses mulai dari penyidikan hingga penuntutan. Dalam proses penyidikan hingga penuntutan terdapat beberapa upaya paksa yang dapat dilakukan oleh pejabat tertentu kepada tersangka untuk keperluan pemeriksaan perkara, di antaranya: penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan. Hak-hak sebelum persidangan ini berfokus pada perlindungan dan pembatasan supaya upaya paksa yang dilakukan terhadap seseorang, yang merupakan bentuk pengurangan HAM seseorang, misalnya pengurangan kebebasan seseorang dalam bentuk penahanan dan penangkapan, serta pengurangan privasi seseorang dalam bentuk penggeledahan.

Hak-hak yang dijamin dalam KUHAP dalam tahap ini adalah:

3.2.2.1.1 Hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang

KUHAP menentukan bahwa penangkapan dan penahanan hanya boleh dilakukan dengan adanya landasan hukum dan benar-benar diletakkan pada proporsi "demi untuk kepentingan pemeriksaan".[202] Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dengan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.[203] Perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana (Pasal 17),[204] dan penangkapan hanya dapat dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, dengan memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan (Pasal 18 ayat (1)). Penangkapan hanya boleh dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari (Pasal 19 ayat (1)).[205]

Ketentuan KUHAP (Pasal 18 ayat (1)) sejalan dengan ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman (Pasal 7 UU No. 48 Tahun 2009), yang akan dijelaskan dalam sub-bab selanjutnya, yang menyatakan tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU. Ketentuan ini juga merupakan perwujudan konsepsi *habeas corpus* yang memiliki makna, tak seorangpun dapat ditahan, atau dirampas

[202] Harahap, *Penyidikan dan Penuntutan, op.cit.*, hal. 157.

[203] Dalam Penjelasan Pasal 17 KUHAP yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. M. Yahya Harahap menjelaskan lebih lanjut bahwa yang maksud dari "bukti permulaan yang cukup" serupa dengan syarat penangkapan dan penahanan di Amerika yakni adanya *affidavit* (bukti) dan *tersimony* (kesaksian).

[204] ssUU No. 8 Tahun 1981, Penjelasan Pasal 17.

[205] Sebagai catatan, dalam sejumlah ketentuan UU yang mengatur kejahatan-kejahatan khusus, penangkapan dan penahanan dilakukan diatur berbeda, termasuk jangka waktu penangkapan dan penaganan, misalnya sebagaimana yang diatur dalam UU Narkotika.

harta kekayaannya, atau diasingkan, atau dengan cara apapun dikebiri hak-haknya kecuali dengan pertimbangan hukum.[206]

Terkait penahanan, merujuk pandangan Yahya Harahap, penahanan harus dilakukan dengan hati-hati sebab penahanan berarti menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan oleh putusan pengadilan, sehingga harus ada standar yang ketat untuk menahan *(stringent standart for detention)*.[207] Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 KUHAP dinyatakan jika penahanan hanya dapat dilakukan terhadap seorang tersangka dan terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Artinya, penahanan hanya dapat dikenakan kepada tersangka atau terdakwa sebagai tindakan pencegahan/prevensi.[208]

Penahanan dapat dikenakan apabila semua dasar landasan penahanan terpenuhi, yakni: (i) melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa mereka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mengulangi perbuatannya (Pasal 21 ayat (1)); (ii) adanya surat surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan Pasal 21 Ayat (2)); dan (iii) penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih (Pasal 21 ayat (4)). Dengan demikian, penahanan hanya dapat dilakukan dan dianggap sah apabila ada dasar hukum, keadaan serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan tersebut. Semua unsur tersebut saling menopang sehingga jika salah satu unsur tidak ada, maka tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas.[209] Jangka waktu penahanan pada masing-masing tingkat pemeriksaan pun sudah ditentukan secara tegas dan apabila waktu tersebut telah habis, maka tersangka/terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.[210]

Semua tindakan yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang, termasuk mengurangi kebebasan seseorang, adalah tindakan yang benar-benar harus diletakkan pada proporsi

---

[206] Anggara, *ed.*, ICJR, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*, ICJR, Jakarta, 2014, hal. 17.

[207] Harahap, *Penyidikan dan Penuntutan, op.cit.,* hal. 163.

[208] *Ibid*., hal. 163.

[209] Muhammad Yasin, *ed.*, *Potret Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia: Studi tentang Kebijakan Penahanan Pra-Persidangan dalam Teori dan Praktek,* ICJR, Jakarta, 2012, hal. 62.

[210] UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 24 (1), (2), dan (4); Pasal 25 (1), (2), dan (4); Pasal 26 (1), (2) dan (4); Pasal 27 (1), (2), dan (4), Pasal 28 (1), (2), (4) KUHAP.

"demi untuk kepentingan pemeriksaan", dan benar-benar "diperlukan sekali".[211]

3.2.2.1.2 Hak atas informasi

3.2.2.1.2.1 Hak untuk mengetahui alasan ditangkap

Setiap pelaksanaan penangkapan dan penahanan, petugas berwenang harus memberikan informasi tentang alasan penangkapan dan penahanan kepada tersangka atau terdakwa. Alasan tersebut harus dimuat dalam surat perintah yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa.[212] Penangkapan dan penahanan yang tidak disertai dengan surat perintah penahanan yang memuat informasi tersebut merupakan penahanan yang tidak sah dan tidak berdasar hukum.[213] Hak ini memiliki keterkaitan dengan hak untuk tidak ditangkap dan ditahan dengan sewenang-wenang.

3.2.2.1.2.2 Pemberian informasi berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki ketika ditangkap dan ditahan

KUHAP tidak mengatur secara pasti mengenai kapan seseorang harus diberitahu hak-haknya. Sebelum dimulai pemeriksaan, Penyidik wajib memberitahu atau memperingatkan kepada tersangka akan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa dalam perkaranya Ia wajib didampingi penasihat hukum (Pasal 114).[214] Pengaturan mengenai waktu pemberitahuan ini kemudian dilengkapi dalam Perkap No. 08 Tahun 2009, yang mengatur bahwa hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, termasuk hak untuk diam, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai dengan KUHAP wajib diberitahukan oleh petugas setiap penangkapan (Pasal 17 ayat (1) huruf g).

Namun, di KUHAP, hak-hak yang diatur dinyatakan hanya berhak diperoleh Tersangka atau Terdakwa. Sehingga tidak ada kejelasan, terhadap seseorang belum dinyatakan sebagai tersangka namun sudah dilakukan penangkapan, apakah hak-hak tersangka tersebut dapat berlaku kepada dirinya.

---

[211] Ketentuan ini dikenal sebagai *Miranda Warning.* Lihat Harahap, *Penyidikan dan Penuntutan, op.cit.,* hal. 157.

[212] Pasal 18 ayat (1) untuk penangkapan dan Pasal 21 ayat (2) untuk penahanan.

[213] Yasin, *op.cit.,* hal. 65.

[214] KUHAP tidak mengenal istilah *Miranda Rules,* namun Pasal 114 KUHAP dianggap memiliki prinsip yang sama dengan *Miranda Rules* yang sebenarnya. Miranda Rules merupakan prinsip dalam hukum acara pidana yang dikenal di Amerika Serikat, diterapkan dalam *Miranda Warning* yang disampaikan oleh polisi kepada seseorang sebelum dilakukan *custodial interogation* (penangkapan untuk kepentingan interogasi atau penahanan). *Miranda Warning* memuat informasi berkaitan dengan: (1) hak untuk diam; (2) apapun yang diucapkan pada saat itu dapat dan akan digunakan untuk menghadapi tersangka di persidangan; (3) hak untuk memiliki penasihat hukum, baik dengan memilih sendiri maupun ditunjuk. Lihat Greg Hester, *Model Lesson Plan: Miranda Right Lesson Plan*, hal. 3, Diakses dari https://www.law.washington.edu/students/streetlaw/lessons/Miranda2.doc

3.2.2.1.2.3 Informasi mengenai tindak pidana yang dituduhkan

KUHAP mengatur bahwa informasi mengenai apa yang dituduhkan kepada tersangka disampaikan pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51). Informasi ini diperlukan, selain untuk mempersiapkan pembelaan, juga berkaitan dengan hak tersangka untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang.

3.2.2.1.2.4 Informasi dalam bahasa yang dimengerti

Segala informasi mengenai penangkapan dan penahanan serta pasal yang disangkakan atau didakwakan kepada tersangka dan terdakwa, disampaikan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti oleh mereka (Pasal 51 huruf a). Hak ini terkait dengan hak atas juru bahasa atau penerjemah, yakni bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia dengan hak untuk dibantu seorang juru bahasa dan bagi tersangka maupun terdakwa yang bisu, tuli, serta tidak dapat menulis diberikan hak untuk didampingi oleh penerjemah (Pasal 178 ayat (1)).

3.2.2.1.2.5 Pemberitahuan akan hak-hak yang dimiliki WNA

KUHAP mengatur hak-hak khusus bagi WNA yang menjadi tersangka atau terdakwa. Selain diberikan hak-hak yang sama dengan tersangka atau terdakwa lainnya, juga diberikan hak untuk memperoleh seorang juru bahasa apabila dirinya tidak memahami Bahasa Indonesia (Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 177). WNA juga diberikan hak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkara (Pasal 57 ayat (2)). KUHAP tidak mengatur kapan pemberitahuan harus dilakukan, namun hak untuk menghubungi perwakilan negaranya ini harus diberikan 'segera' setelah ditangkap. Merujuk Perkap No. 8 Tahun 2009 (Pasal 18 (2)) dan Pasal 87 (1) Perkap No. 12 Tahun 2009 (Pasal 87 (1)), dalam hal orang asing yang ditangkap, penangkapan tersebut harus segera diberitahukan kepada kedutaan, konsulat, atau misi diplomatik negaranya, atau ke perwakilan organisasi internasional yang kompeten jika yang bersangkutan merupakan seorang pengungsi atau dalam lindungan organisasi antar pemerintah.

3.2.2.1.3 Hak untuk hadir di persidangan untuk menguji keabsahan penangkapan

Tersangka atau terdakwa berhak melakukan upaya menguji keabsahan penangkapan atau penahanan. Dalam hal tersangka atau terdakwa merasa bahwa penangkapan atau penahanannya tidak dilakukan dengan sah, KUHAP menjamin upaya yang dapat dilakukan untuk menggugat keabsahan

penangkapan atau penahanan dalam lembaga tersendiri yang dikenal dengan praperadilan (Pasal 77- 83).[215]

Mekanisme praperadilan bertujuan menguji tindakan perampasan kebebasan sipil seseorang, yang mungkin dilakukan secara sewenang-wenang oleh penegak hukum.[216] Lembaga praperadilan dalam KUHAP merupakan penerjemahan dari konsepsi *habeas corpus* yang memungkinkan hakim untuk menyelidiki keabsahan penahanan seorang tahanan, sehingga tidak ada warga yang kehilangan hidup, kebebasan, atau properti tanpa proses hukum.[217] Praktiknya, menurut Luhut M.P Pangaribuan, meskipun konsep praperadilan merupakan adopsi dari *habeas corpus,* hakim dalam pra-peradilan cenderung tidak efektif untuk mengawasi penyidik atau penuntut umum, khususnya di dalam penggunaan kewenangan upaya paksa.[218]

3.2.2.1.4 Hak untuk mendapatkan penasihat hukum

KUHAP menjamin hak tersangka mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum yang dipilihnya sendiri atau disediakan oleh negara. Bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih atau pidana mati, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka secara cuma-cuma. KUHAP menentukan bahwa adanya penasihat hukum adalah wajib (Pasal 54-56). Hak ini mengandung hak lain, yakni hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum selama dalam penahanan. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 57 ayat (1)) dan mengirimkan serta menerima surat dari penasihat hukumnya (Pasal 62 ayat (1)).

KUHAP tidak mengatur secara detail tentang kualifikasi dan kompetensi penasihat hukum, utamanya yang disediakan oleh negara. Pasal 1 angka 13 menentukan bahwa penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar UU untuk memberi bantuan hukum. Ketentuan tentang kualifikasi penasihat hukum kemudian diatur UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. UU ini mendefinisikan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan (Pasal 1 angka 1). Dalam ketentuan peralihannya, UU ini menyatakan bahwa advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat UU ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai advokat sesuai dengan pengaturan UU

---

[215] Lebih jauh tentang Praperadilan, lihat Anggara, *ed.*, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*, ICJR, Jakarta, 2014

[216] Pra-peradilan merupakan suatu terobosan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebab menurut MK dalam putusannya mengenai uji materi atas KUHAP, H.I.R yang menganut sistem inquisitoir, tidak mengenal adanya lembaga ini. ICJR, 2014, *op.cit.,* hal.3, 4.

[217] *Ibid.,* hal. 19.

[218] *Ibid.,* hal. 5.

Advokat (Pasal 33 (1)). Praktik yang terjadi saat ini, seorang penasihat hukum atau advokat akan dapat diakui kewenangan untuk dapat mendampingi seorang tersangka, jika dapat menunjukkan Kartu Advokat dan Dokumen Berita Acara Sumpah (BAS) untuk menjadi advokat.

3.2.2.1.5 Hak untuk mendapatkan penerjemah atau juru bahasa

Para tersangka atau terdakwa yang tidak memahami bahasa Indonesia dengan hak untuk dibantu seorang juru bahasa dan bagi tersangka maupun terdakwa yang bisu, tuli, serta tidak dapat menulis diberikan hak untuk didampingi oleh penerjemah (Pasal 178 ayat (1)). Sebagaimana dengan penasihat hukum, KUHAP tidak mengatur lebih jauh tentang kompetensi atau kualifikasi juru bahasa atau penerjemah, kecuali bahwa mereka sebelum melaksanakan tugasnya harus disumpah. KUHAP tidak mensyaratkan bahwa dokumen-dokumen pengadilan tidak harus diterjemahkan dalam bahasa yang dimengerti oleh tersangka.

3.2.2.1.6 Hak untuk tidak diisolasi dari dunia luar saat ditahan

KUHAP menjamin hak untuk tidak diisolasi dari dunia luar ketika dalam penahanan. Tersangka dan terdakwa memiliki hak-hak berikut:

a) berkomunikasi dan mendapatkan kunjungan dari penasihat hukumnya (Pasal 57, Pasal 62)
b) berbicara dengan perwakilan negaranya untuk tahanan WNA (Pasal 57 ayat (2)).
c) menerima kunjungan dari dokter untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58).
d) memberikan informasi kepada orang ketiga tentang penangkapan atau penahanannya. Pejabat yang berwenang memberikan informasi terkait penangkapan dan penahanan seseorang kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengannya yang dibutuhkan bantuannya baik untuk bantuan hukum maupun untuk jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).
e) berkomunikasi dan menerima kunjungan dari keluarga. Kunjungan ini dapat dilakukan terkait dengan perkaranya dalam rangka meminta bantuan untuk jaminan bagi penangguhannya atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 60 dan Pasal 61). Termasuk hal ini adalah melakukan komunikasi dengan surat menyurat (Pasal 62).
f) menerima kunjungan dari rohaniwan (Pasal 63).

3.2.2.1.7 Hak untuk segera diperiksa

Setiap orang yang ditahan, berhak untuk segera diperiksa perkaranya oleh penyidik dan mendapatkan penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Menurut Yahya Harahap, kelambatan penyelesaian kasus peristiwa tindak pidana yang disengaja merupakan 'perkosaan' terhadap hukum dan martabat manusia.[219] KUHAP berusaha menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, serta menghindari tidak adanya kepastian hukum, perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar (Pasal 50).[220] Namun, KUHAP tidak mengatur lebih lanjut berapa lama waktu yang dimaksud dengan "segera". Sehingga dalam praktiknya penyidik mengartikan hal ini sebagai "segera mulai diperiksa", bukan dalam pengertian "segera menyelesaikan penyidikan".[221]

3.2.2.1.8 Hak untuk mempersiapkan pembelaan

Tersangka atau terdakwa berhak mempersiapkan pembelaan yang berkualitas dan efektif selama persidangan untuk memastikan persamaan kedudukan antara negara dan tersangka atau terdakwa *(equality of arms).* KUHAP secara terbatas, dengan istilah "guna kepentingan pembelaan", mengatur tentang ketentuan bahwa tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk mempersiapkan pembelaan.

Sejumlah ketentuan KUHAP yang mengatur hak untuk persiapan pembelaan, yakni: (i) hak-hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan didakwakan kepadanya (Pasal 51); (ii) dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52). Hak kebebasan memberi keterangan, dapat pula diartikan memberi keterangan yang dianggap tersangka atau terdakwa paling menguntungkan baginya;[222] (iii) berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54). Pembelaan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dalam hal terdakwa yang tidak dapat menulis, panitera dapat mencatat pembelaannya. Ketentuan tentang hak atas bantuan hukum ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mengingat sebagian besar orang yang menjadi tersangka/tertuduh tidak atau kurang memahami hukum, maka dalam rangka mengadakan pembelaan terhadap dirinya, tersangka atau tertuduh berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum.[223]

---

[219] Harahap, *Penyidikan dan Penuntutan, op.cit.,* hal. 52.

[220] UU No. 8 Tahun 1981, Penjelasan Pasal 50.

[221] Otto Cornelis Kaligis, *Hukum Acara Pidana Dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia (Tinjauan Empiris Terhadap Keseimbangan Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia,* Jurnal Hukum dan Pembangunan, 37, 2 April-Juni 2007, hal. 253.

[222] Harahap, *Penyidikan dan Penuntutan, op.cit*., hal. 332.

[223] Sekretariat Jenderal DPR-RI, *op.cit*., hal. 26.

3.2.2.1.9 Hak-hak atas praduga tidak bersalah

Selama dalam pemeriksaan sebelum proses persidangan, tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum adanya keputusan hukum yang tetap. Merujuk pandangan Mardjono Reksodiputro, asas praduga tidak bersalah merupakan asas utama dari perlindungan hak melalui proses hukum yang adil (*due process of law*), yang sekurang-kurangnya menjamin: (i) perlindungan terhadap kesewenang-wenangan pejabat negara; dan (ii) tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.[224]

Asas praduga tidak bersalah salah satu asas hukum yang melandasi pembentukan KUHAP, yang diwujudkan dalam beberapa hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa selama dalam pemeriksaan. KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, sebagai penjelmaan asas "praduga tidak bersalah" (Pasal 66).

3.2.2.1.10 Hak untuk bebas dari penyiksaan dan tekanan

Setiap tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan kepada penyidik/penuntut umum maupun kepada hakim, dan bebas dari tekanan fisik maupun psikis (Pasal 52). Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun (Pasal 117 (1)). Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan larangan penyiksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dalam proses pemeriksaan dan tersangka harus dijauhkan dari rasa takut supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dan ketentuan perundang-undangan. Larangan penyiksaan ini diperkuat dalam berbagai regulasi lainnya, misalnya UU HAM, UU Kepolisian RI, UU Kekuasaan Kehakiman. Perkap No. 8 Tahun 2009 juga mengatur bahwa setiap petugas Polri untuk melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis maupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan dan atau pengakuan secara tersendiri.

Selain tidak boleh menjadi subjek penyiksaan dan perlakuan kejam, tersangka atau terdakwa selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum (Pasal 54) dan berhak mendapatkan bantuan juru bahasa serta penerjemah apabila dibutuhkan (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 178). Segala keterangan yang disampaikan tersangka/terdakwa selama pemeriksaan dicatat di BAP yang kemudian ditandatangani oleh penyidik dan juga tersangka atau terdakwa (Pasal 118). Turunan BAP dapat pula diakses oleh tersangka atau penasihat hukumnya (Pasal 72). Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan dalam hukum HAM internasional yang menyatakan bahwa setiap pemeriksaan yang dilalui oleh tersangka atau terdakwa harus ada catatan mengenai isi dari pemeriksaan tersebut.

---

[224] Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia…, op.cit*., hal. 36.

3.2.2.1.11 Hak mendapatkan kondisi yang manusiawi pada saat penahanan pra-persidangan

Tersangka/terdakwa yang ditahan selama masa pra-persidangan, harus diberikan jaminan perlakuan dan perawatan yang layak sebagaimana martabatnya sebagai manusia. KUHAP tidak dapat ditemukan ketentuan yang spesifik mengenai standar perlakuan terhadap tahanan dan hak-hak apa saja yang dimiliki oleh tahanan. Pengaturan berkaitan dengan perlakuan terhadap tahanan di antaranya diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan, serta PP Nomor 27 Tahun 1983 dan disempurnakan melalui Peraturan Menteri Kehakiman No M.04.UM.01.06/1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tangga Tahanan Negara.[225]

3.2.2.2. Hak-hak pada saat persidangan

KUHAP mengatur hak-hak terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan pengadilan[226] sebagai berikut:

3.2.1. Hak atas persidangan yang adil, mendapat akses ke persidangan dan memiliki kesetaraan di mata hukum

Hak atas persamaan perlakuan dan pemeriksaan yang adil merupakan inti dari pengaturan KUHAP, yang mensyaratkan adanya persamaan perlakuan tanpa diskriminasi.[227] KUHAP menjabarkan hak atas pemeriksaan persidangan yang adil dalam berbagai ketentuan di antaranya: hak untuk melakukan pembelaan, baik sendiri maupun dengan penasihat hukumnya, hak atas akses berkas pemeriksaan, hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan, dan memberikan pertanyaan atau menguji saksi-saksi yang dihadapkan di pengadilan, dan hak-hak lain yang pada pokoknya menjamin bahwa terdakwa diperiksa secara adil. Hakim juga dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa (Pasal 258).[228]

Terhadap hak atas akses ke pengadilan, seorang tersangka berhak perkaranya diajukan dengan segera oleh PU ke pengadilan dan terdakwa berhak untuk segera diadili di pengadilan (Pasal 50). Dalam permulaan persidangan hakim memeriksa dalam hal terdakwa tidak menghadiri persidangan, hakim memeriksa apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah, dan memerintahkan adanya pemanggilan kembali jika terdakwa tidak dapat hadir di persidangan

[225] Supriyadi W. Eddyono, *et.al., Potret Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia: Studi Tentang Kebijakan Penahanan Pra-Persidangan dalam Teori dan Praktik,* ICJR, 2012, hal. 74.

[226] Harahap, *Penyidikan dan Penuntutan, op.cit.,* hal. 337.

[227] Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia…, op.cit*., hal. 32-33.

[228] Abdul Haris Semendawai, *et.al., Modul Pelatihan HAM Tingkat Lanjut Bagi Aparat Penegak Hukum di Wilayah Rentan Konflik,* ICJR, Jakarta, 2012, hal. 73.

meski sudah dipanggil secara sah. Ketentuan ini menjamin bahwa seseorang tidak mungkin tidak mengetahui dirinya menjadi terdakwa karena kurangnya informasi yang cukup.[229]

Prinsip persamaan di hadapan pengadilan ini memiliki beberapa makna. Pertama, tidak membedakan atau memperhatikan jenis kelamin, ras, asal usul atau status kekayaan seseorang, misalnya setiap orang yang berhadapan dengan hukum mempunyai hak untuk tidak didiskriminasi dari pihak lain dalam proses (peradilan) atau terkait dengan hukum yang diterapkan kepada orang tersebut. Orang-orang disangka melakukan kejahatan ringan atau kejahatan yang serius, hak-haknya haruslah dijamin secara sama. Kedua, prinsip persamaan berarti bahwa semua orang harus mendapatkan akses yang sama ke pengadilan.[230]

Berkaitan dengan hak atas persidangan yang adil, mendapat akses ke pengadilan, dan memiliki kesetaraan di hadapan hukum ini juga diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman (Pasal 4 ayat (1), Pasal 52), sebagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan independensi dari kekuasaan kehakiman itu sendiri.

3.2.2. Hak atas persidangan yang terbuka untuk umum

KUHAP secara tegas menyatakan bahwa prinsip peradilan harus terbuka untuk umum. Prinsip ini merupakan pinsip penting dalam pelaksanaan penegakan hukum, asas demokrasi dan transparansi. Sifat terbuka dari sidang pengadilan mencerminkan asas demokrasi di bidang pengadilan dan tidak dapat dilepaskan dari fungsi pers untuk mengadakan pemberitaan, reportase tentang jalannya peradilan. Dalam sidang pengadilan yang terbuka itulah pemeriksaan di pengadilan dapat dijalankan dengan obyektif.[231]

KUHAP mengatur prinsip ini, dengan memberi makna yang mengarahkan tindakan penegakan hukum harus dilandasi oleh jiwa "persamaan" dan "keterbukaan" serta penerapan sistem musyawarah dan mufakat dari majelis peradilan dalam mengambil keputusan.[232] Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64). Hal ini dimaksudkan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui oleh masyarakat.[233] Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.[234] Dalam hal ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, maka konsekuensinya adalah batalnya putusan demi hukum (Pasal 153 ayat (3)).

---

[229] *Ibid.,* hal. 75.
[230] *Ibid.*, hal. 37.
[231] Sekretariat Jenderal DPR-RI, *op.cit.*, hal. 45.
[232] Harahap, *Penyidikan dan Penuntutan, op.cit.,* hal. 56.
[233] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 110.
[234] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 54.

Dalam hal terdapat keadaan-keadaan yang sah (sesuai Pasal 153 ayat (3)), maka proses pemeriksaan di pengadilan tidak dapat dilaksanakan secara terbuka. Namun, KUHAP masih memberikan ruang pemberlakuan hak untuk diadili secara terbuka ini yakni putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195). Sebagai catatan, dalam proses pembahasan KUHAP, terdapat kekhawatiran bahwa dalam pelaksanaannya, hak ini justru akan menimbulkan *trial by press* terhadap terdakwa sehingga KUHAP mengatur pembatasan-pembatasan perkara yang dapat diperiksa secara terbuka untuk umum.[235]

3.2.3. Hak untuk disidang tanpa penundaan

Hak untuk disidang tanpa penundaan diatur dalam KUHAP yang menyatakan bahwa terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50). Meskipun di dalam KUHAP tidak dijelaskan berapa lama waktu yang dimaksud dengan "segera", namun MA menentukan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama dilakukan selama paling lambat 5 (lima) bulan dan di tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, di mana waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi.[236]

3.2.4. Hak untuk diadili oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan imparsial

Hak untuk diadili oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan imparsial dijamin dalam sejumlah ketentuan KUHAP. Maksud pengadilan yang kompeten dalam konteks ini adalah terkait dengan kewenangan mengadili atau terkait dengan yurisdiksi, yakni kewenangan mengadili dari PN, PT dan MA (Pasal 84-85).

Pengadilan yang independen dan imparsial merujuk pada prinsip bahwa pengadilan bebas dari pengaruh apapun, termasuk pengaruh politik dan ekonomi, serta proses peradilan dilakukan dengan tanpa memihak dan tidak diskriminatif. Sejumlah ketentuan KUHAP menunjukkan sifat independen dan imparsial pengadilan. KUHAP memberikan pengertian 'mengadili' dengan definisi serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 angka 9). KUHAP melarang hakim menunjukkan sikap atau mengeluarkan penyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa (Pasal 185) dan hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau memberikan jawaban secara tidak bebas (Pasal 53 ayat (2) b).

---

[235] Sekretariat Jenderal DPR-RI, *op.cit.*, hal. 45.

[236] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Selain itu, KUHAP juga menentukan bahwa setiap pejabat yang ikut ambil bagian mengadili perkara wajib mengundurkan diri jika terdapat hal-hal tertentu. Hakim ketua sidang, hakim anggota, PU, atau panitera wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila antara diri mereka dengan terdakwa atau salah satu terdakwa maupun dengan perkara yang sedang diperiksa terdapat "hubungan tertentu" (Pasal 157 dan Pasal 220).[237] Pengunduran diri seorang hakim adalah adanya hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga maupun hubungan suami istri sekalipun sudah bercerai atau pejabat yang bersangkutan mempunyai kepentingan dalam perkara yang sedang diperiksa. Alasan utama melarang hakim mengadili perkara yang berhubungan dengan dirinya atau perkara di mana dirinya memiliki kepentingan adalah guna menjamin terwujudnya pemeriksaan persidangan yang lebih objektif, sehingga dapat dijunjung tinggi tegaknya prinsip *fair trial* dan asas imparsialitas.[238]

3.2.5. Hak untuk dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah

KUHAP mengatur prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*), yakni seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah. Mardjono Reksodiputro menjelaskan ada empat unsur yang harus dipenuhi dalam asas praduga tidak bersalah, yakni: (i) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; (ii) pengadilan merupakan pihak yang menentukan salah benarnya terdakwa; (iii) sidang pengadilan harus terbuka; dan (iv) tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk membela diri sepenuh-penuhnya.[239]

Pasal 154 ayat (1), menyatakan hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas (Pasal 154 ayat (1)). Arti dari 'keadaan bebas' adalah jaminan bahwa terdakwa dihadapkan di muka pengadilan tanpa adanya prasangka bersalah. Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan penyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa (Pasal 185) dan hakim ketua sidang wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau memberikan jawaban secara tidak bebas (Pasal 53 ayat (2) b).

Pembahasan KUHAP juga menunjukkan pentingnya asas praduga tidak bersalah ini. Dalam proses Pembicaraan Tingkat II pembahasan KUHAP tanggal 19 November 1979, yang membahas asas praduga tak bersalah dan *fair trial*,[240] terdapat pandangan bahwa karena asas praduga tak bersalah

---

[237] Harahap, *Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, op.cit.,* hal. 164.
[238] *Ibid.,* hal 165.
[239] Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia…, op.cit.,* hal. 36.
[240] Sekretariat Jenderal DPR-RI, *op.cit.*, hal. 7.

sudah dirumuskan dalam Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970,[241] maka yang diatur di KUHAP adalah penjabaran dari ketentuan tersebut yang menjiwai KUHAP. Perwujudan asas praduga tak bersalah tersebut, antara lain, seorang tertuduh tidak dibebani kewajiban pembuktian. PU sebagai pihak yang mengajukan tuduhan, dibebani tugas membuktikan kesalahan tertuduh dengan upaya-upaya pembuktian yang diperkenankan UU.

Selain itu, ketentuan lain yang merupakan jaminan asas praduga tak bersalah, dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan tentang proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan, serta pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban tersangka atau terdakwa tentang bantuan hukum, tentang ganti-rugi dan tentang upaya-upaya hukum, yang menggambarkan kedudukan dan keadaannya sebagai orang yang tidak bersalah, sebelum adanya suatu keputusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap. Penggunaan istilah 'tersangka', 'terdakwa' dan 'tertuduh' juga menunjukkan ketepatan dari sisi tata bahasa, tetapi implisit dan eksplisit mewujudkan penerapan dari asas praduga tak bersalah.[242]

3.2.6. Hak untuk mendapat fasilitas penerjemah

Terdakwa berhak mendapatkan fasilitas penerjemah atau juru bahasa yang diberikan pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun di tingkat pemeriksaan pengadilan agar terdakwa memahami apa yang sebenarnya didakwakan kepadanya. Hakim ketua sidang akan mengangkat penerjemah bagi terdakwa yang bisu dan atau tuli yang tidak dapat menulis (Pasal 178 ayat (1)), dan terdakwa yang tidak mengerti bahasa Indonesia disediakan bantuan dari juru bahasa. Juru bahasa diberikan kepada terdakwa atau saksi yang merupakan WNA atau warga negara Indonesia yang belum paham bahasa Indonesia.

Pemilihan juru bahasa dilakukan oleh ketua sidang, dengan memperhatikan kualifikasi, yang mana seorang juru sidang sedapat mungkin yang ditunjuk mempunyai pengetahuan yang minim tentang hukum, demi untuk mencapai maksud penunjukkan juru bahasa sebagai penerjemah. Juru bahasa harus dipilih dengan hati-hati untuk menghindari adanya pemutarbalikan pengertian penerjemahan, sehingga orang yang tak bersalah bisa jadi bersalah dan orang yang bersalah bisa jadi tak bersalah.[243]

---

[241] UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 8 UU ini menyatakan Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

[242] Sekretariat Jenderal DPR-RI, *op.cit.*, hal. 9.

[243] Harahap, *Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, op.cit,* hal. 227.

3.2.7. Hak untuk hadir di persidangan

Hak untuk hadir di persidangan merupakan hak yang penting karena merupakan salah satu implementasi dari persidangan yang adil. Kehadiran seorang terdakwa akan menjamin proses pemeriksaan bagi dirinya dalam melakukan pembelaan diri di hadapan pengadilan.[244] Pasal 152 dan Pasal 154 mengatur, hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil terdakwa untuk datang di persidangan dan hakim yang memerintahkan seorang terdakwa untuk hadir di persidangan, meskipun terdakwa berada di dalam tahanan. KUHAP mengatur bahwa seorang terdakwa harus dipanggil secara sah dan diberikan kesempatan untuk menghadiri putusan pengadilan, kecuali UU menentukan lain (Pasal 196 ayat (1)).

Hak untuk hadir di persidangan terkait dengan proses peradilan *in absentia*, yakni terdakwa tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan yang sah. KUHAP mengatur bahwa seorang terdakwa harus dipanggil secara sah dan diberikan kesempatan untuk menghadiri putusan pengadilan, kecuali UU menentukan lain (Pasal 196 ayat (1)). KUHAP hanya mengatur pengadilan *in absentia* hanya untuk pelanggaran lalu lintas dan perkara dengan Acara Pemeriksaan Cepat.[245]

Dalam perkembangannya, sejumlah tindak pidana khusus dimungkinkan adalah pengadilan *in absentia*, misalnya kasus tindak pidana korupsi (Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), tindak pidana pencucian uang (Pasal 79 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), dan tindak pidana perikanan (Pasal 79 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009).

3.2.8. Hak untuk membela diri, baik sendiri atau melalui penasihat hukum

KUHAP mengatur hak-hak yang mencerminkan hak untuk membela diri. KUHAP menentukan bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66). Terdakwa mempunyai hak untuk membela diri secara sendiri atau melalui penasihat hukumnya dan melalui mekanisme jawab-menjawab dalam persidangan. Terdakwa berhak didampingi penasihat hukum yang dipilihnya sendiri, atau mendapatkan bantuan hukum yang disediakan jika tidak ma mpu. KUHAP menentukan bahwa adanya penasihat hukum terhadap terdakwa yang diancam dengan pidana mati adalah bersifat wajib.

---

[244] Semendawai *et.al., op.cit.*, hal. 82.

[245] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa.

Setelah PU membacakan surat dakwaan, terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan terkait surat dakwaan tersebut (eksepsi).[246] Jika eksepsi diterima, maka pemeriksaan perkara akan dihentikan (Pasal 156 ayat 2), dan sebaliknya jika eksepsi tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputuskan setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

Dalam hal terdakwa tidak hadir di persidangan ketika saksi sedang memberikan keterangan atau jika terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang karena keadaan tertentu, terdakwa tetap dapat mengetahui secara lengkap segala sesuatu yang diterangkan saksi. Hal ini untuk memastikan agar terdakwa tidak dirugikan dan digelapkan terkait dengan pemeriksaan keterangan saksi tanpa kehadirannya tersebut. Pasal 173 mengatur tata cara bagi terdakwa dapat mengetahui secara lengkap keterangan saksi,[247] yakni ketua sidang memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa semua hal yang terjadi serta segala sesuatu yang diterangkan saksi selama terdakwa berada di luar sidang. Dalam hal ketua sidang tidak menjelaskan dan memberitahukan lebih dahulu keterangan saksi di luar hadirnya terdakwa, maka pemeriksaan perkara "tidak boleh dilakukan".

Jika proses pemeriksaan saksi dan alat bukti lain telah selesai, PU kemudian mengajukan tuntutan dan terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan kesempatan mengajukan pembelaannya. Setelah itu, PU dan terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan kesempatan melakukan jawab-menjawab (*replik* dan *duplik*) dengan syarat terdakwa atau penasihat hukumnya mendapatkan giliran terakhir.[248] Keberatan maupun pembelaan terdakwa atau penasihat hukumnya harus dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Bagi terdakwa yang tidak dapat menulis, panitera akan mencatatkannya. (Pasal 182 ayat (1)).

3.2.9. Hak memeriksa saksi yang dihadirkan PU dan menghadirkan saksi untuk membela diri

Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65). Hak ini penting dan merupakan elemen mendasar dari hak untuk melakukan pembelaan dan prinsip *equality of arms*, yang menjamin adanya kekuatan yang sama untuk menghadirkan dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebagaimana dimiliki oleh PU.[249]

---

[246] Eksepsi merupakan pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan, tetapi ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan. Eksepsi merupakan upaya untuk membela diri terdakwa tentang adanya cacat formal yang melekat pada perkara pidana yang didakwakan kepadanya. Harahap, *Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, op.cit.,* hal. 123.

[247] *Ibid.*, hal. 195.

[248] *Ibid.*, hal. 261.

[249] Amnesty International, *Fair Trial Manual,* Amnesty International Publications, 2014, hal. 160.

Dalam persidangan, terdakwa melalui penasihat hukumnya dengan perantaraan hakim diberi kesempatan mengajukan pertanyaan (*cross examination*) kepada saksi (Pasal 165 ayat (2)). Hal ini merupakan hak untuk menguji keterangan saksi yang memberatkan. Namun, KUHAP secara eksplisit mengatur bahwa hak ini bukan merupakan hak mutlak (*absolute right*), mengingat KUHAP menganut *mixed system* yang menganggap *cross examination* adalah hak fakultatif, karena karena hakim "dapat" memberikan hak tersebut sesuai dengan urgensi dan relevansi.[250]

KUHAP tidak memberikan batasan saksi yang dihadirkan para pihak dan memberikan hak kepada penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang dihadirkan oleh PU, sesuai dengan asas keseimbangan yang dijunjung tinggi KUHAP.[251] Meski KUHAP mengizinkan penasihat hukum memberikan pertanyaan kepada saksi dari PU, KUHAP memberikan pembatasan pertanyaan yang diajukan berdasarkan kewenangan hakim untuk menolak suatu pertanyaan yang diajukan kepada saksi karena alasan tertentu (Pasal 164 ayat (3)).

3.2.10. Hak atas penggunaan alat bukti yang sah

KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah, yang memiliki dua arti penting, yakni terkait dengan jenisnya dan terkait dengan cara perolehan alat bukti tersebut.[252] Alat-alat bukti yang sah mencakup: (i) keterangan saksi; (ii) keterangan ahli; (iii) surat; (iv) petunjuk; dan (v) keterangan terdakwa (Pasal 184). Cara peroleh alat bukti menjadi faktor penting untuk menentukan kesalahan dan penjatuhan pidana, sebagaimana diatur Pasal 183, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183).

KUHAP secara secara terbatas mengatur tentang cara perolehan alat-alat bukti yang sah.[253] KUHAP menentukan, penggeledahan atau penyitaan haruslah dengan adanya dokumen tertentu. Proses pemeriksaan dan interogasi dilarang menggunakan penyiksaan, kekerasan atau tekanan dalam bentuk apapun. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dengan adanya pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksaan, maka BAP yang diperoleh dengan cara tersebut tidak sah.[254] Terkait dengan prosedur pembuktian, KUHAP juga menyatakan bahwa keterangan yang dianggap benar adalah keterangan yang dinyatakan di ruang persidangan.[255]

---

[250] Harahap, *Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, op.cit.,* hal. 210.

[251] *Ibid.,* hal. 187.

[252] Ichsan Zikry, *Mengenal "Exclusionary Rules",* Diakses pada https://www.bantuanhukum.or.id /web/mengenal-exclusionary-rules/

[253] Anggara dan M. Ari Pramuditya, *Legal Framework on Death Penalty in Indonesia,* Indonesia Criminal Law Digest, 3, ICJR, 2016, hal. 31.

[254] Harahap, *Penyidikan dan Penuntutan.., op.cit.* hal. 137.

[255] ICJR, *FGD,* 26 Oktober 2018.

Sejumlah putusan pengadilan mengembangkan 'yurisprudensi' tentang pentingnya cara peroleh alat bukti atau keabsahan hasil penyelidikan yang digunakan untuk mendakwa, yakni *keabsahan hasil penyelidikan dari penyidik adalah syarat utama untuk dapat dijadikan dasar bagi suatu pembuatan dakwaan*. Hal sebagaimana dinyatakan dalam **Putusan PN Jakarta Pusat No. 728/PID.B/2011/PN.JKT.PST dan PN Jakarta Pusat No. 1606/PID.B/2011,** yakni: "… *karena dasar pembuatan atau penyusunan surat dakwaan adalah hasil penyelidikan dari penyidik, maka keabsahan hasil penyelidikan dari penyidik adalah syarat utama untuk dapat dijadikan dasar bagi suatu pembuatan dakwaan*".[256] Putusan ini diperkuat oleh pendapat mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar, yang menyatakan bahwa: "*Dalam hal memperoleh barang bukti, aturan hukum mensyaratkan adanya prosedur yang sah. Dalam negara hukum pada umumnya menentukan bahwa barang bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hak-hak dasar yang ditentukan dalam konstitusi atau diperoleh secara illegal tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan".*[257]

Dengan demikian, perolehan alat-alat bukti dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan atau tidak sah harus dikecualikan sebagai alat bukti yang sah atau tidak dapat dipergunakan di pengadilan (*exclusionary rule*). Prinsip *exclusionary rule* atau juga dikenal dengan *exclusion of evidence*, merupakan prinsip yang dikembangkan untuk melindungi keamanan dan privasi orang-orang yang dicurigai (*suspected*) dan membatasi kesewenang-wenangan kekuasaan, utamanya dalam proses peradilan.[258] Prinsip *exclusionary rule* ini juga berkembang di Pengadilan Amerika Serikat, di antaranya merujuk pada pada pengalaman kasus *Boyd v. United States dan* kasus *Weeks v. United States yang menyatakan sejumlah bukti harus dikeluarkan*. Dalam kasus *Wolf v. Colorado*, pengadilan menyatakan bahwa hak untuk bebas atas penggeledahan dan penyitaan yang tidak masuk akal adalah hak yang fundamental dan dilindungi dari pelanggaran negara berdasarkan *Due Process Clause of the Fourteenth Amendment.*[259]

Terkait dengan alat-alat bukti yang sah ini, praktik pengadilan menunjukkan masih adanya sejumlah masalah yang berpotensi melanggar hak-hak *fair trial*. *Pertama,* KUHAP tidak mengatur secara mendetail tentang proses pembuktian adanya dugaan pembuatan BAP yang dilakukan dengan penyiksaan dan penekanan, yang melanggar larangan untuk mengakui kesalahan secara paksa. Dalam praktik, jika terdakwa atau penasihat

---

[256] *Anggara, Hak atas Bantuan Hukum Sebagai Bagian dari Eksepsi dan Pembelaan dalam Perkara Pidana*, 2011, Diakses dari https://anggara.org/2011/10/06/hak-atas-bantuan-hukum-sebagai-bagian-dari-eksepsi-dan-pembelaan-dalam-perkara-pidana/.

[257] Dirujuk dari Makalah *Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan serta Judicial Immunity. Lihat Anggara, Ibid.*

[258] Bob Redeman, *The Historical dan Philosophical Foundation of the Exclusionary Rule,* Tulsa Law Review, 12:2, 2013, hal. 326-327.

[259] *Development of the Exclusionary Rule*, Diakses dari https://law.justia.com/constitution/us/amendment-04/33-development-of-the-exclusionary-rule.html

hukumnya mengklaim ada penyiksaan selama pemeriksaan yang menyebabkan tersangka/terdakwa kemudian mengeluarkan keterangan yang tidak benar, secara umum hakim akan memeriksa klaim ini dengan cara memanggil saksi *verbalisan.*

Saksi *verbalisan* atau disebut juga sebagai saksi penyidik adalah seorang penyidik yang bersaksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa mengatakan bahwa BAP telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan.[260] Dari keterangan saksi *verbalisan* tersebut, hakim akan menentukan apakah klaim penyiksaan yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya memang benar terjadi. Tidak ada ketentuan di dalam KUHAP yang menyebutkan secara langsung mengenai keberadaan saksi *verbalisan* ini. Pasal 163 dianggap merupakan alasan dikenalnya saksi *verbalisan*. Lebih lanjut, Pasal 163 KUHAP berbunyi sebagai berikut: *"Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang."*

Kedua, terkait dengan saksi *verbalisan*, adalah ketidakjelasan atas keabsahan penggunaan saksi-saksi yang hanya mendasarkan pada keterangan saksi *verbalisan.* Pada satu sisi keterangan saksi-saksi *verbalisan* diterima namun dalam putusan lainnya, saksi-saksi *verbalisan* ditolak oleh pengadilan. Putusan MA No. 1531 K/Pid.Sus/2010, MA membatalkan putusan *Judex* karena saksi-saksi yang memberatkan terdakwa ternyata dari pihak kepolisian itu sendiri. MA memandang bahwa dalam kasus ini sangat mungkin kesaksian dari pihak kepolisian tersebut direkayasa, yang dalam pertimbangannya MA menyatakan bahwa cara-cara penyelidikan dan penyidikan seperti yang terjadi dalam kasus tersebut sarat dengan rekayasa dan pemerasan. Putusan ini di antaranya menyatakan saksi dari Kepolisian keterangannya tidak dapat diterima, yakni pihak Kepolisian dalam pemeriksaan perkara *a quo* mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (merujuk Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP).[261]

---

[260] Achmad Fikri Rasyidi, *Legalitas Penyidik Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika (Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 454 K/PID.SUS/2011, 1531 K/PID.SUS/2010, dan 2588 K/PID.SUS/2010)* dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2013, hal. 357.

[261] Arsil, *Kesaksian Polisi yang Tidak Dibenarkan,* Diakses dari https://krupukulit.com/2011/05/30/kesaksian-polisi-yang-tidak-dibenarkan/#more-766. Lihat juga Anggara Suwahyu, *Tentang Saksi dan Pengambilan Keterangan,* Diakses dari https://anggara.org/2011/06/01/tentang-saksi-dan-pengambilan-keterangan-tersangka/

Ketiga, penggunaan saksi-saksi 'mahkota'. KUHAP tidak mengatur cukup jelas tentang "saksi mahkota", tetapi dalam praktik dilakukan oleh pengadilan. Pasal 168 KUHAP menyatakan, kecuali ditentukan lain dalam KUHAP maka terdakwa atau yang bérsama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak dapat dipergunakannya keterangan sendiri untuk kesaksian bagi perkaranya. Namun, justifikasi penggunaan saksi mahkota dianggap dapat dilakukan berdasarkan pada Pasal 142 KUHAP terkait dengan kewenangan untuk memisahkan berkas perkara (*splitsing*). MA dan ahli hukum menyatakan, penggunaan saksi mahkota tidak dibenarkan dan sebaiknya tidak dilakukan, karena bertentangan dengan hukum acara pidana dan prinsip-prinsip HAM. Pandangan ini misalnya terlihat dari Yurisprudensi MA No.1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo No.1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM.[262] Terdapat dua masalah krusial terkait dengan saksi mahkota tersebut, yakni penerapan saksi mahkota bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM. Keterangan terdakwa untuk kesaksian dalam perkara yang sama, meskipun berkas perkara dipisah, adalah pelanggaran atas kesaksian yang memberatkan untuk dirinya sendiri (*self-incrimination*). Penggunaan saksi mahkota biasanya dilakukan jika kesaksian lainnya bersifat minim karena ketiadaan bukti-bukti lainnya. Pemberian keterangan saksi mahkota, yang dilakukan di bawah sumpah, merupakan bentuk pemaksaan pemberian kesaksian terhadap dirinya sendiri (*to testify against oneself*).

Keempat, kesaksian atau di BAP yang dibacakan. KUHAP mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan. Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang (Pasal 162). Ketentuan KUHAP ini secara umum telah mengatur bahwa pembacaan keterangan BAP hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, dan tidak dengan mudah dapat dikesampingkan. Namun, dalam kasus-kasus hukuman mati prosedur pembacaan keterangan di BAP ini akan mengurangi hak-hak terdakwa, khususnya untuk menguji keterangan saksi-saksi yang memberatkan.

Merujuk pada pengaturan KUHAP dan perkembangan tentang *exclusionary rule,* pengaturan KUHAP tentang pengacualian alat bukti yang tidak sah belum cukup lengkap, khususnya mengatur tentang bagaimana dan dalam situasi

---

[262] *Ibid*.

bagaimana alat-alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah tersebut 'harus' dikeluarkan dari daftar alat bukti atau tidak dapat diterima sebagai fakta hukum. Hal ini misalnya mencakup berbagai perkembangan dalam praktik, di antaranya penggunaan saksi *verbalisan*, saksi mahkota, keterangan BAP yang dibacakan tanpa alasan yang ketidakhadiran saksi, dan prosedur peroleh bukti-bukti elektronik (*electronic/digital evidence*).

3.2.11. Hak untuk mendaparkan putusan yang adil, proporsional dan beralasan

KUHAP mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183). KUHAP juga menentukan bentuk-bentuk putusan, yakni: (i) jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas; dan (ii) jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191); (iii) jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193).

KUHAP menentukan bahwa putusan pengadilan harus dibuat dengan adil, yang sesuai dengan syarat dari Kepala Putusan yang menyatakan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Putusan juga harus mencantumkan, di antaranya : (i) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan[263] beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; (ii) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan -undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa; dan (iii) pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan (Pasal 197).

Berbagai ketentuan KUHAP tersebut menunjukkan bahwa putusan harus dibentuk secara adil, proporsional sesuai dengan kesalahan terdakwa dan masuk akal dengan menguraikan fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

---

[263] Maksud "fakta dan keadaan" adalah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban. UU No. 8 Tahun 1981, Penjelasan Pasal 197.

3.2.2.3. Hak-hak setelah persidangan

3.2.2.3.1. Hak atas upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi

KUHAP mengatur bahwa terdakwa mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi atau upaya hukum lainnya untuk menguji keputusan pengadilan sebelumnya. Jenis upaya hukum yang dikenal adalah perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK). KUHAP mendefinisikan upaya hukum adalah hak terdakwa atau PU untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan PK menurut cara-cara yang diatur dalam UU (Pasal 1 angka 12).

Upaya hukum dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya dan untuk kesatuan dalam peradilan. Dengan adanya upaya hukum ini, ada jaminan bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam.[264] Hak atas upaya hukum merupakan elemen yang penting dalam *fair trial*, guna memastikan bahwa putusan yang dihasilkan karena kesalahan dalam penerapan hukum atau kesalahan dalam melihat fakta, atau pelanggaran terhadap hak terdakwa, tidak menjadi final.[265]

Upaya banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67). Banding merupakan upaya hukum biasa, yang berarti bahwa prosedur dan proses pemeriksaan tingkat banding adalah pemeriksaan yang dapat diajukan terhadap setiap putusan peradilan tingkat pertama tanpa kecuali, sepanjang hal itu diajukan terhadap putusan yang dapat dibanding sebagaimana ditentukan.[266] Pemeriksaan tingkat banding memiliki tujuan korektif, sehingga pemeriksaan di tingkat banding nantinya berwenang untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan, dan berwenang pula untuk meninjau dan menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeriksaan dan putusan.

KUHAP tidak begitu jelas mengenai alasan apa saja yang dapat digunakan untuk mengajukan banding. Menurut Yahya Harahap, untuk dapat mencari landasan alasan banding, maka didasarkan kepada makna pemeriksaan tingkat banding, yakni memeriksa dan memutus pada tingkat terakhir putusan pengadilan tingkat pertama. Sebab putusan pengadilan tingkat

---

[264] Bilryan Lumempouw, *Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana* dalam *Lex Crimen,* Universitas Sam Ratulangi, 2013, hal. 187.

[265] Amnesty International, *Op.Cit.*, hal 182.

[266] Harahap, *Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Op.Cit.,* hal. 450.

pertama diperiksa dan diputus pada tingkat banding dengan putusan tingkat terakhir, karena adanya "keberatan" dan "tidak setuju" atas putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Atas landasan itu, alasan pokok permintaan pemeriksaan banding adalah "pemohon tidak setuju dan keberatan" atas putusan yang dijatuhkan. Alasan pemohon tidak setuju dan keberatan tersebut dapat dikemukakan secara umum, secara terperinci, atau dapat ditujukan terhadap hal tertentu.[267]

Permintaan banding, dapat diajukan apabila putusan akhir pengadilan tingkat pertama merupakan putusan pemidanaan, putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, serta putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Permintaan ini dapat diajukan ke panitera PN dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Apabila tenggang waktu tersebut telah lewat, terdakwa atau PU tidak mengajukan banding, maka kedua belah pihak dianggap menerima putusan pengadilan tingkat pertama. Dalam mengajukan banding, pemohon tidak dibebankan kewajiban hukum membuat memori banding, yang hal ini berbeda dengan kewajiban membuat memori kasasi di MA. Demikian pula adanya dengan kontra memori banding, pihak termohon tidak dibebani kewajiban untuk membuatnya (Pasal 237).

Upaya hukum biasa yang kedua adalah kasasi, yang diajukan terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain MA, kecuali terhadap putusan bebas (Pasal 244). Upaya kasasi bertujuan melakukan koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan yang lebih rendah, menciptakan dan membentuk hukum baru, serta melakukan pengawasan untuk terciptanya keseragaman penerapan hukum.[268] Alasan kasasi sudah ditentukan secara limitatif (Pasal 253 ayat (1)) dan dibagi dalam 3 (tiga) hal: (i) adanya suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya; (ii) cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UU; (iii) pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Di luar ketiga alasan ini, keberatan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan UU,[269] di antaranya keberatan kasasi putusan pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri, keberatan atas penilaian pembuktian, alasan kasasi yang bersifat pengulangan fakta, alasan yang tidak menyangkut persoalan perkara, berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda, keberatan kasasi atas pengembalian barang bukti, serta keberatan kasasi mengenai *novum*.[270]

Selain upaya hukum biasa, KUHAP mengatur lembaga upaya hukum luar biasa, yang terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum (Pasal 259), serta PK atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kasasi demi kepentingan hukum bukanlah merupakan

---

[267] *Ibid.*, hal. 453.
[268] *Ibid.*, hal. 539-542.
[269] *Ibid.*, hal. 565.
[270] *Ibid.*, hal. 567-573.

hak yang dimiliki oleh terdakwa, melainkan haknya dimiliki oleh Jaksa Agung untuk mengajukannya (Pasal 260 ayat (1)). Sedangkan PK dapat diajukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas dan lepas (Pasal 263 ayat (1)). Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan PK apabila: (i) terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tunutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; (ii) apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan (iii) apabila putusan dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 262 ayat (2)). Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut (Pasal 268 ayat (1)).

Berbeda dengan banding dan kasasi, permintaan PK tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu (Pasal 264 ayat (3)). Permasalahan dalam pengaturan tentang PK ini adalah mengenai pembatasan hak untuk mengajukan PK, apakah hanya dapat dilakukan sekali atau lebih dari sekali. KUHAP menentukan bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja (Pasal 268 ayat (3)). MK dalam Putusan No. 34/PUU-XI/2013, membatalkan ketentuan Pasal 268 ayat (3) yang menyiratkan PK boleh diajukan berkali-kali sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 268 ayat (2). Namun, MA melalui Surat Edaran MA (SEMA) No. 7 Tahun 2014 tentang Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana mengesampingkan putusan MK, dan menyatakan PK hanya satu kali (Angka 3) dan PK hanya boleh diajukan lebih dari satu kali untuk perkara terbatas pada alasan yang diatur dalam SEMA No. 1o Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjuan Kembali, yaitu apabila ada suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan PK yang bertentangan satu dengan lainnya baik dalam perkara perdata dan pidana (Angka 4). Permintaan PK yang bertentang dengan ketentuan tersebut tidak dapat diterima (Angka 5). SEMA ini mendasarkan pada Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan menyebut terhadap putusan PK tidak dapat diajukan PK kembali dan Pasal 66 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang juga menegaskan pengajuan PK hanya dapat diajukan satu kali.

3.2.2.3.2. Hak mendapatkan kompensasi atas penerapan hukum yang salah

Tersangka atau terdakwa mempunyai hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68). Ketentuan ini berhubungan dengan ketentuan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana dapat menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindak lain, tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau

hukum yang diterapkan (Pasal 95). Mardjono Reksodipuro menyatakan bahwa hak atas ganti rugi ini mengandung dua asas, yakni: (i) hak warga negara untuk memperoleh kompensasi (dalam bentuk ganti rugi uang) dan rehabilitasi (dalam bentuk pemulihan nama baik); dan (ii) kewajiban pejabat penegak hukum mempertanggungjawabkan (*accountability*) perilakunya selama pra-ajudikasi.[271]

Berdasarkan PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, tuntutan ganti rugi hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diterima atau 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.

3.2.2.3.3. Hak terkait pelaksanaan eksekusi putusan

KUHAP menentukan bahwa dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan UU (Pasal 271). Ketentuan ini sejalan dengan UU No. 2/PNPS/1964[272] tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, yang menyatakan pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden (Pasal 9). Sejalan dengan hak ini, merujuk pada UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati (Pasal 3).

3.2.3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU Kekuasaan Kehakiman telah memperkuat jaminan hak-hak *fair trial* sebagaimana diatur dalam KUHAP. UU ini menegaskan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan bersadarkan Pancasila dan UUD 1945. UU Kekuasaan Kehakiman juga menekankan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, para hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 ayat (1)). Artinya, setiap terdakwa yang diadili di dalam peradilan di Indonesia memperoleh jaminan atas peradilan yang kompeten, independen dan imparsial.

Hak-hak *fair trial* yang secara eksplisit diatur UU Kekuasan Kehakiman di antaranya:

1) hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum, dengan menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1)).

---

[271] Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia* ..., op.cit., hal. 36-37.

[272] UU No 2/Pnps/1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 No 38

2) hak untuk tidak dikurangi kebebasannya dengan sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 7).
3) hak untuk dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat (1)).
4) hak setiap orang untuk mendapatkan kompensasi atas penerapan hukum yang salah. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 UU).
5) hak untuk hadir di pengadilan, dengan menyatakan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 12).
6) hak atas peradilan yang terbuka untuk umum. Seluruh pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali UU menentukan lain, dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam hal tidak dipenuhinya ketentuan tersebut, putusan batal demi hukum.
7) hak atas upaya hukum, yakni upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa setelah putusan pengadilan (Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 26).
8) hak atas bantuan hukum. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, dan bagi pencari keadilan yang tidak mampu, negara menanggung biaya perkaranya (Pasal 56).

3.2.4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 39 Tahun 1999 mengatur berbagai hak yang merupakan komponen yang penting dalam prinsip *fair trial.* Sejumlah ketentuan *fair trial* dalam UU ini adalah:

1) hak untuk tidak dianggap bersalah hingga terbukti bersalah atau yang lebih dikenal dengan hak atas praduga tak bersalah. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan

hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 18 ayat (1)).

2) hak untuk tidak dikenakan tindak pidana secara retroaktif (Pasal 18). Hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk di dalam keadaan darurat.[273] Hak ini sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan *"Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada"*. Perlindungan atas hak ini juga terkait dengan hak untuk tidak dituntut kedua kalinya dalam perkara yang sama atau *ne bis in idem* (*double jeopardy*).
3) hak atas persamaan dan perlakuan yang sama di muka hukum. setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 3). Setiap orang juga diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum (Pasal 5). Hak ini merupakan penjabaran lain dari prinsip non diskriminasi, yang penafsiran dan pelaksanaannya tidak hanya terkait dengan hukum HAM *(stricto sensu)* tetapi juga hukum humaniter internasional.[274]
4) hak untuk bebas dari penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Hak untuk tidak disiksa ini merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (Pasal 4 UU). Artinya, meskipun seseorang sedang diperiksa dan diadili, hak-hak ini tetap harus dihormati dan dipenuhi. Orang yang ditangkap, ditahan, atau dalam kekuasaan polisi atau otoritas penegak hukum lainnya untuk tujuan interogasi atas tindakan kejahatan yang dituduhkan, apakah sebagai tersangka atau saksi, mempunyai hak untuk selalui diperlakukan dengan manusiawi dan tidak dijadikan subjek kekerasan psikis maupun fisik, ancaman atau intimidasi (Pasal 33 dan Pasal 34).[275]
5) hak atas pendampingan hukum. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat (4)).
6) hak untuk diadili oleh pengadilan kompeten, mandiri, tidak memihak yang dibentuk berdasarkan hukum. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam

[273] Amnesty International, *Op.Cit.*, hal. 138.
[274] Abdul Haris Semendawai *et.al., ed., Op.Cit.*, hal. 36.
[275] *ibid.,* hal. 46.

perkara pidana, diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (Pasal 17).

3.2.5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

UU No. 12 Tahun 2005 adalah regulasi penting yang memperkuat perlindungan HAM dan termasuk hak-hak *fair trial* dalam peradilan pidana di Indonesia. Hak-hak *fair trial* yang diatur dalam Kovenan Sipol, utamanya yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 5-14 yang memberikan ketentuan-ketentuan tentang hak-hak sebelum persidangan, pada saat persidangan yang mencakup perlindungan prinsip *fair trial* dimulai dari tahap penyelidikan hingga proses pembacaan putusan, termasuk juga banding, yakni:[276] Hak-hak tersebut adalah:

1. Hak untuk diperiksa dan diadili oleh pengadilan yang kompeten, imparsial dan tidak memihak;
2. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
3. Hak dan kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan.;
4. Hak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum;
5. Hak untuk diberitahukan secepatnya dengan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan;
6. Hak atas waktu yang cukup dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan;
7. Hak untuk untuk diadili tanpa penundaan;
8. Hak untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya;
9. Hak untuk mendapatkan penasihat hukum yang dipilihnya sendiri dan hak atas bantuan hukum yang cuma-cuma jika tidak mampu;
10. Hak mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
11. Hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah; dan lain sebagainya.

[lebih lengkap hak-hak *fair trial* dalam Kovenan Sipol lihat Bab II Bagian Kovenan Sipol]

---

[276] Lawyers Committee for Human Rights, *op. cit*., hal 4.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam UU tersebut, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia (Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999). Ratifikasi Kovenan Sipol ini memberikan landasan yang kuat bahwa Indonesia harus menerapkan dan menyelaraskan hukum nasionalnya sesuai dengan hukum HAM internasional. Hal ini juga berarti bahwa Indonesia perlu menerapkan berbagai instrumen HAM turunan dari Kovenan Sipol yang memperjelas konsepsi dan cakupan hak-hak *fair trial* Kovenan Sipol tersebut.

3.2.6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan regulasi yang dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sebelumnya ketentuan tentang narkotika diatur dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang karena dalam kenyataannya tindak pidana narkotika menunjukkan peningkatan sehingga dibutuhkan adanya perubahan yang mengatur tentang narkotika secara luas, yang tidak hanya meliputi pengobatan dan kesehatan serta rehabilitasi medis dan sosial. Perubahan dalam UU No. 35 Tahun 2009 mencakup aturan tentang tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, prekursor narkotika, sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga pengaturan tentang teknis penegakan hukum.[277]

UU ini menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU ini (Pasal 73). UU ini menekankan bahwa untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang modus operandinya semakin canggih, diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.[278] Artinya, secara umum proses peradilan terkait tindak pidana narkotika dilakukan berdasarkan KUHAP, kecuali ditentukan dalam UU Narkotika tersebut.

Berbagai pengaturan yang terkait dengan hak-hak *fair trial* dalam UU ini diantaranya: *Pertama,* hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang. UU ini mengatur bahwa pelaksanaan kewenangan

---

[277] UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penjelasan Umum.
[278] *Ibid.*

penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik dan penangkapan tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 x 2 jam (Pasal 76). UU ini juga mengatur tentang kewenangan penyidik tertentu lainnya sebagaimana ditentukan dalam KUHAP untuk melakukan tindakan penyidikan, termasuk memeriksa, menyita barang bukti dan menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 82).

Terkait dengan hak tersebut, UU ini mengatur tentang kewenangan penyidik untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan (pasal 75 huruf j), yang dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Pada tahun 2011, Kepala BNN mengeluarkan beberapa aturan tentang pembelian terselubung, antara lain: (1) Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan Penyerahan di Bawah Pengawasan; (2) Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung; (3) Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dan Prekursor Narkotika. Pengaturan ini memang bukan secara langsung berbentuk mekanisme kontrol pelaksanaan pembelian terselubung.[279] Namun, peraturan ini bisa menjadi patokan untuk melihat cara main dalam melakukan pembelian terselubung. Sayangnya aturan-aturan tersebut masih susah untuk diakses oleh publik.[280]

Kedua, hak untuk menguji keabsahan alat bukti yang digunakan. UU ini memberikan perluasan atas alat-alat bukti lainnya selain yang ditentukan KUHAP. Alat-alat bukti lain tersebut adalah: (a) informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan (b) data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (i) tulisan, suara, dan/atau gambar; (ii) peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau (iii) huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya (Pasal 86). Prosedur tentang penyitaan, dan prosedur penyimpanan pengamanan dan pengawasan alat-alat bukti tersebut diatur secara khusus dalam UU ini (Pasal 87-89).

Ketiga, hak atas prosedur penyadapan yang tidak sewenang-wenang. Penyadapan dapat dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup dan

---

[279] LBH Masyarakat, *Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Terhadap Tersangka Kasus Narkotika di Jakarta*, Cetakan I, Juni 2012, hal. 45-55.

[280] Investor Daily Indonesia, *BNN Diminta Buka Peraturan Pemberantasan Narkoba*, Diakses dari http://id.beritasatu.com/home/bnn-diminta-buka-peraturan-pemberantasan-narkoba/46056

hanya dapat dilaksanakan setelah ada bukti permulaan yang cukup serta hanya dapat dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima oleh penyidik. Izin melakukan penyadapan diperoleh secara tertulis dari ketua pengadilan sebelum penyadapan dilakukan (Pasal 77). Penyadapan dapat dilakukan apabila dalam kondisi mendesak, namun dalam waktu 1x24 jam penyidik wajib meminta izin tertulis kepada pengadilan (Pasal 78). BNN, merupakan salah satu lembaga yang penyidiknya diberikan kewenangan melakukan penyadapan (Pasal 75 huruf i).

Ketentuan tentang penyadapan ini terkait dengan hak untuk dihormati kehidupan pribadi, tempat tinggal dan korespondensinya. Dalam konteks peradilan pidana, prinsip penghormatan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah dan korespondensi juga dilindungi dalam sejumlah peraturan terkait dengan hukum acara.[281] Kewenangan untuk melakukan penyadapan merupakan kewenangan yang rentan disalahgunakan atau berpotensi melanggar HAM, sehingga harus dilakukan dengan hati-hati. Karena penyadapan yang dilakukan secara sewenang-wenang, tanpa dasar hukum dan dilakukan bukan untuk tujuan pengungkapan kejahatan adalah melanggar hukum dan HAM. Oleh karenanya, seharusnya penyadapan diatur secara ketat dan dirumuskan agar tidak berpotensi melanggar HAM Individu.[282]

Keempat, hak untuk tidak dituduh berdasarkan ketiadaan bukti yang cukup. UU Narkotika mengatur ketentuan tentang penghentian penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 75 huruf s).

Kelima, hak untuk diperiksa dan diajukan ke pengadilan tanpa penundaan yang tidak beralasan, yang menekankan bahwa penanganan perkara Narkotika perlu dipercepat pelaksanannya. Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya (Pasal 74 ayat (1)). Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, PK, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 74 ayat (2)). Maksud untuk melakukan percepatan penanganan kasus narkotika haruslah tetap merujuk pada proses-proses yang memadai dan sesuai dengan prosedur hukum. Dalam kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati misalnya, prinsip kehati-hatian dan pemenuhan hak-hak *fair trial* secara penuh wajib dilaksanakan.

---

[281] Abdul Haris Semendawai *et.al., ed., Op.Cit.,* hal. 39.
[282] *Ibid.,* hal. 40.

Keenam, hak untuk dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah. Terkait dengan asas praduga tak bersalah, sebagai salah satu asas yang ada di dalam penjelasan umum KUHAP tersebut yang perlu ditegakkan adalah asas bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut dan/atau dihadapkan di persidangan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum tetap. Asas praduga tak bersalah tersebut menghendaki agar setiap orang diperlakukan sebagaimana layaknya seseorang yang tidak bersalah hingga terbukti bersalah. Teknik penjebakan seperti pembelian terselubung yang diatur dalam Pasal 75 huruf j UU Narkotika, secara tidak langsung telah memperlakukan seseorang sebagai orang yang bersalah di mana yang diupayakan hanya dari segi pembuktiannya saja, yakni pembuktian tertangkap tangan. Hal ini bertentangan dengan perlindungan terhadap hak tersangka atau terdakwa dan butuh aturan lebih lanjut terkait pelaksanaan teknik penyidikan yang berkaitan dengan pembelian terselubung ini.

Ketujuh, hak untuk tidak dibebani pembuktian kesalahan. Secara umum UU Narkotika ini memberikan pembebanan kepada PU untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Namum, terdapat ketentuan bahwa hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan terdakwa, dengan penjelasan bahwa hakim bebas untuk melaksanakan kewenangannya meminta terdakwa untuk membuktikan hal tersebut (Pasal 98). Ketentuan tersebut mengindikasikan penerapan 'pembalikan beban pembuktian' yang secara prinsip dilarang. Bahwa frasa "Hakim bebas untuk melaksanakan kewenangannya" merupakan ketentuan yang berpotensi melanggar hak-hak *fair trial* terdakwa. Terlebih dalam pengaturan "pembalikan beban pembuktian" diatur secara berbeda-beda, yang menunjukkan sebuah pengaturan yang kurang lengkap dan tidak dapat dengan mudah diaplikasikan dalam pelaksanaan hukumnya, yang memberikan sebuah inkonsistensi dan ketidakjelasan suatu pengaturan hukum. Konsekuensi dari substansi pengaturan yang berbeda juga akan mengakibatkan kepastian hukum tidak tercapai yang akan berdampak pada tidak terwujudnya keadilan.[283]

3.3. Kesesuaian Hukum Nasional dengan Hukum HAM Internasional terkait Hak-Hak *Fair Trial* dan Hak-Hak Lain Orang-Orang yang Menghadapi Hukuman Mati

Hukum internasional, sebagaimana diuraikan pada BAB II, telah membangun standar perlindungan bagi orang-orang yang menghadapi hukuman mati. Standar tersebut telah tertuang dalam instrument HAM internasional, baik

[283] Erwin Adiabakti, Masruchin Ruba'i, dan Yuliati, *Disharmoni Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Perkara Pidana dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/118349-ID-disharmonisasi-pengaturan-pembalikan-beb.pdf

yang berupa hard *hard law* maupun *soft law,* misalnya Kovenan Sipol dan berbagai interpretasi yang dikembangkan oleh Komite HAM, prinsip-prinsip yang tertuang dalam *Safeguards*, maupun berbagai yurisprudensi pengadilan internasional misalnya Pengadilan HAM Eropa dan Pengadilan HAM Inter-Amerika. Organisasi Internasional juga berupaya untuk memperkuat standar perlindungan bagi orang-orang yang menghadapi ancaman hukuman mati.[284]

Indonesia telah menegaskan Komitmen HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun dengan melakukan ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, termasuk Kovenan Sipol. Oleh karenanya, Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan standar perlindungan hak-hak *fair trial* dan hak-hak lain orang-orang yang menghadapi hukuman mati sesuai dengan standar HAM internasional.

Bagian ini merupakan analisis perbandingan pengaturan hukum nasional dengan standar-standar hak-hak orang-orang yang menghadapi ancaman hukuman mati.

3.3.1. Hukuman Mati Hanya Dapat Diberlakukan pada Kejahatan-Kejahatan yang Paling Serius

Hukum HAM internasional menetapkan bahwa bagi negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati, hanya diperkenankan pada kejahahatan-kejahatan dalam kategori kejahatan-kejahatan yang paling serius (*the most serious crimes*). Pengertian kejahatan-kejahatan yang paling serius harus ditafsirkan secara ketat untuk menjaga bahwa hukuman mati diterapkan sebagai langkah-langkah yang eksepsional (*exceptional measures*), tidak dapat diberlakukan untuk kejahatan seperti kejahatan properti, kejahatan ekonomi, kejahatan politik atau tindakan perlawanan yang tidak menggunakan kekerasan, dan serta ntuk kejahatan ekonomi dan kejahatan yang terkait dengan obat-obatan (*drugs*).[285]

Hukum Indonesia masih mengatur, setidaknya sekitar 13 regulasi tentang kejahatan yang diancam hukuman mati,[286] di antaranya pembunuhan berencana, terorisme, perdagangan narkotika, makar, spionase. Sebagian besar dari kejahatan dengan ancaman hukuman mati tidak dapat dikategorikan sebagai ‘kejahatan-kejahatan paling serius’, misalnya kejahatan terkait dengan narkotika dan korupsi, serta kejahatan-kejahatan yang diatur dalam hukum pidana militer.[287]

Pengaturan kejahatan dengan ancaman hukuman mati tersebut melanggar prinsip legalitas, sebagai salah satu prinsip penting dalam *fair trial*. Prinsip

---

[284] Oliver Hubertson, *Strenghtening Death Penalty Standards,* Penal Reform Internationa (PRI), Februari 2015.

[285] Lihat BAB II tentang Kejahatan-Kejahatan Serius berdasarkan Pasal 6 (2) Kovenan Sipol.

[286] Tim ICJR, *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia,* ICJR, 2017, hal. 4-5.

[287] Lebih lengkap tentang kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati lihat di Tim ICJR, *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia,* ICJR, 2017.

legalitas mensyaratkan bahwa suatu perbuatan pidana, selain ditetapkan dalam peraturan formal atau UU, haruslah dirumuskan dengan jelas, tidak kabur (*vague*) dan multitafsir, yang dapat memastikan bahwa setiap orang akan dapat memahami hukum tersebut secara jelas serta dapat melakukan tindakan-tindakan yang tepat agar tidak terkena sanksi hukum.

Salah satu contohnya adalah UU Narkotika yang memberlakukan ancaman hukuman mati bagi yang tidak bisa memisahkan antara pengguna dan pelaku perdagangan gelap narkotika, yang kesemuanya disatukan dengan konsep peredaran gelap narkotika dan diartikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang ditentukan dalam UU Narkotika. UU Narkotika ini memberikan aturan pidana yang bersifat elastis dan tidak jelas sehingga berpotensi dipergunakan oleh oknum aparat penegak hukum untuk merekayasa dan memeras pengguna narkotika.[288] Contoh yang lainnya adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga masih memberikan ancaman hukuman mati bagi kejahatan korupsi saat keadaan tertentu termasuk saat bencana alam nasional.

3.3.2. Hukum Acara yang Tidak Memadai bagi Orang-Orang yang Menghadapi Hukuman Mati

Hukum HAM internasional menyatakan bahwa hukuman mati hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang kompeten, independen dan imparsial. Kovenan Sipol memberlakukan persyaratan adanya *fair trial*) bagi kasus dengan hukuman mati serta menjamin adanya prosedur hukum yang paling hati-hati *(the most careful legal procedure*). [289] Dalam kasus-kasus hukuman mati harus dilakukan dengan penerapan hak-hak *fair trial* secara penuh dan tidak boleh adanya celah sedikitpun tentang kemungkinan adanya fakta-fakta lain (alternatif) tentang kasusnya dan kesalahan terdakwa (*clear and convincing evidence leaving no room for an alternative explanation of the facts*).

Hukum acara pidana Indonesia, baik yang diatur dalam KUHAP maupun regulasi lain terkait dengan hukum acara, belum cukup memadai bagi perlindungan hak-hak *fair trial* orang-orang yang menghadapi hukuman mati. KUHAP dan regulasi secara terbatas menyinggung hak-hak orang yang menghadapi ancaman hukuman mati, namun tidak secara spesifik membedakan pengaturan yang khusus dalam proses peradilan dalam kasus-kasus hukuman mati.

Secara umum analisis atas hukum acara pidana di Indonesia adalah sebagai berikut:

---

[288] Qommaria Rostanti, *Ini 5 Permasalahan Kebijakan Narkotika,* Diakses dari https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/06/24/o9a3j6361-ini-5-permasalahan-kebijakan-narkotika-di-indonesia

[289] Roichatul Aswidah, *Hukuman Mati dalam Pandangan Hak Asasi Manusia (Laporan Kajian Sekretaris Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, Roichatul Aswidah),* Komnas HAM, 23-24 September 2008, hal. 13-14.

Pertama, hukum acara pidana masih memperlihatkan karakter hukum yang belum seimbang untuk memastikan perlakukan dan jaminan hak-hak yang setara sesuai dengan prinsip '*equality of arms*'. Prinsip '*equality of arms*' mewarnai hampir keseluruhan hak-hak *fair trial*, yang menjamin para pihak mempunyai 'kekuatan' yang sama dalam perkara yang diadili. Penegak hukum, polisi dan jaksa, mempunyai kewenangan yang besar jika dibandingkan dengan jaminan hak-hak tersangka atau terdakwa. Hakim, sebagai pihak paling akhir untuk memastikan berjalannya *fair trial,* belum mempunyai kewenangan yang cukup guna memastikan berjalannya prinsip '*equality of arms'*. Pengaturan prinsip '*equality of arms'* yang belum memadai melemahkan hak-hak *fair trial* yang dijamin, karena hak-hak tersebut tidak bisa dilaksanakan secara penuh.

Kedua, hak-hak *fair trial* yang dijamin masih diletakkan dalam kerangka jaminan yang bersifat formal dan belum mengatur tentang aspek kualitas pemenuhannya. Jaminan hak atas penasihat hukum, gak atas juru bahasa atau penerjemah, hak untuk mempersiapkan pembelaan, serta hak atas proses pembuktian yang adil (misalnya hak untuk menguji keterangan saksi yang memberatkan), adalah sejumlah hak *fair trial* yang dijamin namun belum mampu menjamin efektivitas dan kualitas pemenuhan hak-hak tersebut.

Ketiga, hak-hak *fair trial* yang dijamin tidak diberikan pengaturan lebih lanjut atau lebih jauh tentang bagaimana hak-hak itu dilaksanakan. Sejumlah ketentuan baru yang memberikan kewenangan bagi penegak hukum tidak dibarengi dengan prosedur yang lebih detail dan transparan untuk menjamin akuntabilitas penegakannya. Sebagai contohnya adalah ketentuan tentang penyidikan terselubung, penyadapan dan jangka waktu penangkapan yang diatur dalam UU Narkotika, tidak diketahui proses akuntabilitasnya sehingga berpotensi melanggar hak-hak *fair trial.*

Sejumlah ketentuan yang dalam hukum acara telah sesuai dengan standar internasional, namun berbagai ketentuan tentang hak-hak *fair trial* dan jaminan perlindungan bagi orang-orang yang menghadapi ancaman hukuman mati belum sesuai dengan standar internasional. Ketiadaan pengaturan khusus dalam hukum acara untuk memberikan jaminan minimum bagi orang-orang yang mengadapi hukuman mati. **[secara detail lihat tabel Perbandingan Pengaturan Hak-Hak Fair Trial dalam Hukum Nasional dan Internasional]**

3.3.2.1. Hak untuk bebas dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang

Hukum acara pidana telah memberikan pengaturan yang cukup memadai untuk memastikan penangkapan dan penahanan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. KUHAP telah mengatur bahwa penangkapan dan penahanan harus sesuai peraturan perundang-undangan, dengan adanya

surat tugas dalam penangkapan dan dokumen atau berita acara penangkapan dan penahanan, dilakukan setelah adanya bukti yang cukup, adanya jangka waktu penangkapan dan penahanan. Namun, terdapat ketentuan tentang penangkapan untuk kejahatan-kejahatan khusus, juga diatur, misalnya dalam UU Narkotika, yang memperbolehkan penyidikan dengan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) tidak diketahui prosedurnya sehingga rentan disalahgunakan.

Terkait dengan hak ini, hukum acara belum mengatur hak-hak lain yang penting untuk perlindungan orang-orang yang ditangkap atau ditahan, yakni belum adanya pengaturan tentang hak untuk diam (*the right to remain silent*), belum adanya kewajiban untuk memberikan informasi secara lengkap hak-hak orang yang ditangkap atau ditahan secara lengkap dan jika memungkinkan secara tertulis, serta jaminan mereka mendapatkan penasihat hukum dan penerjemah atau juru bahasa (yang memerlukan) yang kompeten dan efektif.

3.3.2.2. Hak atas pendampingan hukum yang efektif

Hukum internasional mensyaratkan semua orang yang diancam hukuman mati berhak atas pendampingan hukum yang efektif di setiap tingkatan proses peradilan. Pembelaan hukum yang efektif mencakup akses penasihat hukum, penasihat hukum yang dipilih sendiri, serta penyediaan penasihat hukum cuma-cuma bagi yang tidak mampu. Penasihat hukum haruslah pihak yang mempunyai kompetensi dan pengalaman yang memadai,[290] karena seriusnya atau tingkat ancaman hukuman yang tinggi, kompleksitas kasus hukuman mati, serta demi kepentingan keadilan (*the interest of justice*). Para tertuduh harus secara efektif didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahapan proses peradilan, sehingga ketidakcakapan dan inkompetensi penasihat hukum merupakan pelanggaran terhadap standar hak-hak *fair trial* internasional.[291]

Hukum Indonesia mengatur bahwa orang-orang yang menghadapi hukuman mati berhak atas pendampingan dari penasihat hukum guna kepentingan pembelaan dalam setiap proses peradilan dan hak atas pendampingan dari penasihat hukum ini bersifat wajib. Tersangka atau terdakwa berhak didampingi penasihat hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum, memilih sendiri penasihat hukum, mendapatkan penasihan hukum secara cuma-cuma jika tidak mampu. Mereka mempunyai hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum pada saat ditangkap atau ditahan dan mempunyai hak berhubungan dan berbicara pada setiap tahapan pemeriksaan setiap waktu untuk tujuan pembelaan hukum.

---

[290] Paragraf 7.6, Human Rights Committee, *Communication No. 240/1987*, *Collins v. Jamaica*, 1 November 1991.

[291] Paragraf 38, Human Rights Committe, *General Comment No. 32* …, op.cit..

Kelemahan pengaturan hal ini adalah ketiadaan aturan bahwa bahwa pembelaan hukum harus efektif, dengan penasihat hukum yang kompeten, cakap atau berpengalaman. Kualifikasi penasihat hukum hanya dinyatakan sebagai seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan UU dapat menjadi penasihat hukum atau memberikan bantuan hukum. Pihak berwenang juga tidak mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa penasihat hukum yang ditunjuk adalah kompeten, mempunyai ketrampilan dan pengalaman yang diperlukan, sepadan dengan tingkat kejahatan, serta menjalankan fungsi pembelaan dengan efektif. Selain itu, juga tidak ada ketentuan bahwa pernyataan tertuduh saat pertama kali diperiksa tanpa adanya penasihat hukum, ketika dia tidak diberitahu alasan penahanan, harus dikecualikan dari alat bukti.

3.2.2.3. Hak atas penerjemah atau juru bahasa yang kompeten

KUHAP mengatur bahwa dalam pemeriksaan di semua tingkat peradilan tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, dan dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli juga diberikan hak mendapatkan penerjemah. Namun, KUHAP tidak secara rinci mengatur tentang kompetensi dan kualitas juru bahasa atau penerjemah dalam proses peradilan, termasuk bagaimana syarat-syarat seorang bisa dikualifikasikan sebagai penerjemah yang kompeten dalam tahap penyidikan dan penuntutan, serta proses pemeriksaan di pengadilan.

Penerjemah atau juru bahasa ini hanya diatur bahwa mereka harus mengucapkan sumpah di hadapan pengadilan untuk memberikan keterangan secara benar. Ketentuan ini belum mampu memastikan bahwa penerjemah atau juru bahasa haruslah independen serta melarang bahwa penerjemah atau juru bahasa dari merupakan bagian dari penegak hukum, misalnya petugas kepolisian. Ketentuan ini memungkinkan penerjemah atau juru bahasa yang disediakan, utamanya dalam tahap penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di kepolisian adalah juru bahasa yang tidak mempunyai kualifikasi yang memadai dan tidak independen.

KUHAP juga tidak mengatur tentang penerjemahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses peradilan. Hal ini tidak sejalan dengan jaminan hak atas fasilitas-fasilitas yang memadai untuk pembelaan yang efektif, termasuk akses pada semua dokumen dan bukti-bukti lainnya, dan akses ini harus mencakup semua materi (*adequate facilities must include access to documents and other evidence; this access must include all materials*).[292]

3.2.2.4. Hak atas infomasi

KUHAP mengatur bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan informasi tentang hak-hak mereka, alasan penangkapan, penahanan dan mengenai tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan terhadap dirinya.

---

[292] Paragraf 33, Human Rights Committee, *General Comment No. 32…*, *op.cit.*.

Dalam proses di pengadilan, hakim juga mempunyai kewajiban untuk menanyakan kepada terdakwa tentang apakah terdakwa mengerti dakwaan kepada mereka. Hak atas informasi ini juga berlaku bagi WNA dengan adanya syarat bahwa mereka disediakan penerjemah atau juru bahasa.

Standar internasional menentikan bahwa setiap orang yang ditangkap atau ditahan harus diberitahu hak-haknya dan bagaimana cara mengakses hak-hak tersebut. Hak-hak tersebut di antaranya mencakup: hak untuk mengetahui situasi yang dihadapi, hak untuk mendapatkan penasihat hukum, hak untuk menguji keabsahan penahanan, hak untuk tidak mengaku bersalah, serta hak yang penting yakni untuk mengetahui tuduhan kepada mereka dengan informasi yang detail dan dalam bahasa yang dimengerti. Semua orang yang didakwa melakukan kejahatan harus mendapatkan informasi dengan segera dan secara detail dalam bahasa yang dimengerti untuk dapat memahami alasan-alasan dakwaan tersebut.[293] Dalam kasus hukuman mati, hak atas informasi juga mencakup pemberitahuan tentang pelaksanaan eksekusi dan melarang eksekusi rahasia. Keluarga serta penasihat hukum terpidana mati harus diberitahu tentang rencana eksekusi secara detail.[294] Terpidana mati juga hak untuk berkomunikasi dengan kedutaan atau konsuler mereka atau pada organisasi internasional tertentu.[295]

KUHAP belum memberikan pengaturan secara detail tentang hak-hak yang diperlukan bagi orang-orang yang menghadapi hukuman mati dan memastikan mereka mengetahui hak-haknya dan memahami proses hukum yang dijalani. Kelemahan ini sejalan dengan kelemahan pengaturan hak-hak lain misalnya kompetensi dan independensi penerjemah atau juru bahasa, serta pengaturan tentang *'equality of arms'*. Pengaturan atas informasi yang penuh dan jelas tentang hukuman penting untuk menjamin proses peradilan yang adil (*due process*) dan dapat mencegah pelanggaran *fair trial*. Informasi ini akan memungkinkan orang-orang yang terancam hukuman mati mengetahui situasi mereka dan mempunyai pilihan-pilihan yang tersedia misalnya melakukan banding dan meminta keringanan hukuman atau pengampunan, serta mengurangi ketakutan atas ketidakpastian.[296]

3.2.2.5. Waktu dan fasilitas yang memadai untuk melakukan pembelaan

KUHAP mengatur bahwa untuk mempersiapkan pembelaan tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya, hak atas penasihat hukum dan disediakan juru bahasa atau penerjemah yang tidak memahami bahasa Indonesia.

---

[293] *Ibid.,* para 31.

[294] Paragraf 21, Human Rights Committee, *concluding observations of the Human Rights Committee: Japan*, CCPR/C/79/Add.102, 19 November 1998.

[295] Human Righst Committee, *General Comment No. 32…, op.cit.,* para 22.

[296] Oliver Robertson, *Strengtening Death Penalty Standard,* Penal Reform International, Februari 2015, hal. 39.

Ketentuan ini masih belum sesuai dengan standar internasional, karena hak untuk mempersiapkan pembelaan ini mencakup hak atas waktu dan fasilitas yang memadai (*adequate*) untuk mempersiapkan pembelaan. Ketentuan ini merupakan hak subtansial untuk adanya 'equality of arms' yang menjamin para pihak mempunyai 'kekuatan' yang sama dalam perkara yang diadili. KUHAP tidak mengatur ketentuan yang spesifik tentang waku dan fasilitas yang layak buat persiapan pembelaan, kecuali hak atas pemberitahuan dakwaan, tidak ada ketentuan tentang akses ke penasihat hukum dengan segera, serta adanya ketentuan yang memperbolehkan jaksa untuk untuk mengubah dakwaan dalam waktu 7 hari sebelum persidangan justru merupakan ketentuan yang tidak memadai untuk melakukan persiapan pembelaan, khususnya terkait dengan kasus-kasus hukuman mati.

3.2.2.6. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas

Hukum Indonesia melarang segala bentuk penyiksaan, perlakukan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. KUHAP menjamin bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Hak ini disertai dengan jaminan hak atas pendampingan hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan, hak untuk bebas dari pengakuan paksa, adanya catatan atau rekaman pemeriksaan melalui BAP, dan adanya standar pemeriksaan atau interogasi yang melarang penyiksaan, perlakukan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkah martabat.

Ketentuan di atas belum secara lengkap sesuai dengan standar internasional untuk menjamin perlindungan orang-orang yang menghadapi ancaman hukuman mati. Hal ini terlihat dari selama pemeriksaan atau interogasi di kepolisian: tidak ada ketentuan yang mewajibakan pemberitahuan hak-hak secara lengkap atau daftar hak secara tertulis; tidak mengatur kewajban bahwa setiap interogasi atau pemeriksaan harus didampingi penasihat hukum, tidak ada pengaturan tentang hak untuk diam, tidak mengatur spesifik bentuk-bentuk pemaksaan yang dilarang; dan tidak ada ketentuan bahwa penerjemah harus kompeten dan independen. Selain itu, ketentuan tentang pelarangan penyiksaan belum memadai, pemantauan tempat penahanan belum sesuai standar internasional dan sistem penyelidikan dan penghukuman bagi pelaku penyiksan perlakukan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat juga efektif dan memadai.

3.2.2.7. Hak untuk bebas bersaksi untuk dirinya sendiri (*self-incrimination*)

KUHAP menjamin hak untuk tidak dipaksa bersaksi untuk dirinya sendiri atau mengakui bersalah (*non self-incrimination*). Ketentuan ini mencakup tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, larangan penyiksaan dan perlakukan kejam, penekanan, dan intimidasi, baik fisik maupun mental, pertanyaan menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa atau saksi, adanya mekanisme

pemeriksaan dugaan penyiksaan dan perlakukan kejam, penekanan, dan intimidasi, terdakwa mempunyai hak ingkar dan tidak boleh bersaksi untuk dirinya sendiri. Keterangan yang diperoleh dari penyiksaan dan perlakuan kejam, dan penekanan lainnya juga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Ketentuan ini masih mempunyai kelemahan karena masih diperbolehkannya penggunaan saksi 'mahkota' yang melanggar hak untuk bebas dari kesaksian yang menjerat (*non self-incrimination*). Pemberian keterangan saksi mahkota, yang dilakukan di bawah sumpah, merupakan bentuk pemaksaan pemberian kesaksian terhadap dirinya sendiri (*to testify against oneself*). Selain itu, KUHAP belum mengatur tentang hak untuk tetap diam dan sebagai mana diuraikan di atas, jaminan hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakukan kejam, tidak manusiawi dan merendahkah martabat belum memadi sehingga pengaturan hak untuk bebas dari bebas bersaksi untuk dirinya sendiri masih rentan.

3.2.2.8. Hak atas penggunaan bukti-bukti yang sah

Hukum internasional melarang bukti-bukti yang diperoleh dengan cara penyiksaan atau cara-cara pemaksaan lainya harus secara keseluruhan tidak dapat diterima serta para hakim harus mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan setiap dugaan pelanggaran hak-hak tertuduh dalam setiap proes peradilan.[297] Pengakuan yang dibuat seseorang dalam tahanan tanpa kehadiran penasihat hukum dan tidak dikonfirmasi dihadapan hakim tidak boleh diterima sebagai bukti melawan orang-orang yang membuat pengakuan tersebut.[298] Standar internasional menentukan bahwa dalam kasus-kasus hukuman mati, pengakuan terdakwa dalam melakukan kejahatan harus diperiksa dengan seksama untuk memastikan tanpa keraguan bahwa keterangan tersebut tidak diberikan di bawah tekanan apapun (*under any kind of duress*).[299]

Hukum Indonesia telah mengatur alat bukti yang sah dan bagaimana cara perolehannya. BAP yang dibuat dengan adanya pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksaan, maka BAP yang diperoleh dengan cara tersebut tidak sah.[300] KUHAP secara terbatas mengakui kewajiban untuk tidak menggunakan bukti-bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah. Berdasarkan yurisprudensi, secara implisit juga ada pengakuan bahwa bukti-bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah harus dikecualikan atau dikeluarkan dari alat bukti (*exclusionary rules*).

---

[297] Human Rights Committee, *General Comment No. 32…,* op.cit., para. 14 dan 15. Lihat juga *Guidelines on the Role of Prosecutors*, diadopsi oleh the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 Agustus - 7 September 1990, poin 16, dan Konvensi Anti Penyiksaan, Pasal 15.

[298] Human Righst Council, *Report…,* op.cit., para 82.

[299] *Ibid.,* hal. 21.

[300] Harahap, *Penyidikan dan Penuntutan…, op.cit.,* hal. 137.

Namun, hukum acara pidana Indonesia masih memberikan ruang yang longgar atau memperbolehkan digunakannya bukti-bukti yang seharusnya dinyatakan tidak sah dan harus dikeluarkan. Pengunaan saksi *verbalisan* dari kepolisian, saksi mahkota penggunaan keterangan terdakwa yang diduga dilakukan dengan paksaan atau penyiksaan tanpa adanya prosedur yang memadai untuk memeriksa penyiksaan atau penekanan tersebut, serta penggunaan keterangan BAP yang hanya dibacakan tanpa kehadiran saksi merupakan kelonggaran ketentuan yang mengurangi jaminan pengunaan alat bukti yang sah.

Ketentuan tentang alat bukti yang dikecualikan dalam KUHAP belum ketat dan memadai dan belum sesuai dengan standar internasional. KUHAP belum mengatur ketentuan bahwa pemeriksaan tanpa penasihat hukum dapat mengecualikan alat bukti, prosedur pemeriksaan terpisah di pengadilan atas bukti yang diduga diperoleh dengan cara yang tidak sah.

3.2.2.9. Hak atas hukuman yang adil, proporsional dan beralasan (*reasoned judgement*)

KUHAP mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini mengikat para hakim untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di pengadilan. Sistem pengadilan pidana di Indonesia menggunakan model inkuisitorial, dengan memberikan kewenangan yang besar bagi hakim dalam menguji keabsahan penyelidikan dan penuntutan, proses menguji keterangan saksi dan bukti, serta membuat putusan kepada terdakwa. Ketentuan KUHAP menjamin bahwa pembuktian berdasarkan '*beyond reasonable doubt.'*

Standar hukum internasional bahwa penjatuhan hukuman harus sesuai fakta-fakta yang ada serta putusan memberikan alasan-alasan yang masuk akal, termasuk dalam menyatakan kesalahan terdakwa dan hukuman yang dijatuhkan. Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan ketika kesalahan orang yang didakwa tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang jelas dan meyakinkan yang tidak ada celah lagi untuk penjelasan alternatif atas fakta-fakta yang ada (*clear and convincing evidence leaving no room for an alternative explanation of the facts*). Ketentuan tersebut mewajibkan para hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum, melindungi hak-hak dan kebebasan, serta secara konsisten menghormati berbagai hak-hak prosedural yang telah ditetapkan.[301]

Terkait dengan penjatuhan hukuman mati, KUHAP belum memberikan ketentuan yang memadai dan sesuai dengan standar perlindungan orang-

---

[301] OCHCR, *Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors, and Lawyers,* Professional Training Series No. 9, 2003, hal. 133-134.

orang yang menghadapi ancaman hukuman mati. Hal ini sejalan dengan sejumlah pengaturan di KUHAP, sebagaimana telah diuraikan di atas, sejumlah hak (misalnya pembelaan yang efektif, penerjemah/juru bahasa yang kompeten, jaminan *non self-incrimination*, dan penggunaan alat bukti yang sah) belum memadai yang berdampak pada penjatuhan hukuman, yang harus dilakukan dengan *'beyond reasonable doubt'*, sulit dilaksanakan. Akibatnya, putusan hukuman masih masih memungkinkan adanya penjelasan alternatif atas fakta. Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penerapan prinsip *'beyond reasonable doub*t' belum memadai.

Aspek lain dari kelemahan pengaturan tentang penjatuhan hukuman mati adalah masih adanya ketentuan kejahatan dengan ancaman hukuman mati padahal tidak sesuai dengan standar kejahatan yang paling serius dan tidak ada ketentuan bahwa hukuman mati hanya dapat dijatuhkan jika pemenuhan hak-hak *fair trial* telah dilaksanakan secara penuh.

Hukum Indonesia mengatur bahwa hukuman tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang mengalami gangguan jiwa dan hukuman mati tidak boleh dilaksanakan untuk anak. Sementara standar internasional menyatakan hukuman mati tidak boleh dilakukan kepada anak, perempuan hamil atau ibu yang masih menyusui atau mempunyai anak kecil, orang-orang yang mengalami gangguan mental dan intelektual, serta orang lanjut usia.

3.2.2.10. Hak untuk mengajukan pengujian ke pengadilan yang lebih tinggi

KUHAP menjamin hak untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi dalam bentuk banding, kasasi dan PK. Setelah ada putusan, hakim memberitahu hak-hak terdakwa (menerima atau menolak putusan, mempelajari putusan, hak banding, atau penangguhan putusan jika mengajukan grasi). Hak banding, kasasi dan PK ditentukan dalam jangka waktu tertentu, dan secara umum upaya hukum ini dilakukan tanpa kehadiran terdakwa kecuali jika dipandang perlu. Pemeriksaan kasus adalah terkait dengan penerapan hukum.

Ketentuan tersebut belum sesuai dengan standar internasional, yang belum dapat memastikan bahwa banding, kasasi dan PK haruslah efektif dan keseluruhan pengujian tersebut merupakan pengujian yang bersifat subtantif. Upaya hukum ini juga masih merupakan ketentuan yang sifatnya optional, dan bukan diwajibkan untuk kasus-kasus hukuman mati. Syarat bahwa upaya hukum harus efektif ini tidak disertai dengan ketentuan yang menjamin pemenuhan hak-hak fair trial orang yang telah dijatuhi hukuman mati, misalnya syarat adanya pembelaan dengan penasihat hukum yang kompeten dan efektif, penerjemahan putusan pengadilan bagi WNA, dan efektifitas persiapan pengajuan upaya hukum. Secara umum, ketiadaan pengaturan yang khusus bagi orang-orang yang dijatuhi hukuman mati menunjukkan bahwa jaminan hak untuk upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi ini belum sesuai dengan standar internasional.

3.2.2.11. Hak untuk mengajukan pengampunan atau pengurangan hukuman

Hukum Indonesia menjamin adanya upaya untuk meminta pengampunan dan keringanan hukuman bagi kasus hukuman mati, di antaranya melaui grasi. Penolakan atau penerimaan grasi disampaikan kepada terpidana atau kuasa hukumnya dan diajukan paling lama 1 tahun sejak adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan grasi dapat dilakukan keluarga tanpa persetujuan terpidana dan demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM dapat meminta para pihak untuk mengajukan permohonan grasi. Menteri berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden. Penolakan atau penerimaan grasi disampaikan kepada terpidana atau kuasa hukumnya.

Ketentuan tentang hak atas pengampunan, pengurangan hukuman dan grasi belum menjamin standar pemenuhan hak-hak *fair trial*, misalnya jaminan tentang penyediaan penasihat hukum yang kompeten atau akses dan fasilitas yang memadai untuk mengajukan grasi. Penerimaan dan penolakan grasi masih bersifat politis, dan belum memberikan standar tentang penerapan proses hukum yang melanggar hak-hak *fair trial* sebagai pertimbangan. Ketentuan tentang hak atas pengampunan, pengurangan hukuman dan grasi ini belum sesuai dengan standar internasional.

3.2.2.12. Pelaksanaan putusan hukuman mati atau ekseksusi

Hukum Indonesia mengatur bahwa pelaksanan hukuman mati tidak di muka umum dan hukuman mati dilaksanakan setelah semua upaya hukum dan grasi telah dilakukan. Ketentuan UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati menyatakan perempuan hamil pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan. Ketentuan ini juga mengatur pemberian informasi eksekusi, yakni 3 x 24 jam atau tiga hari sebelum eksekusi, yang diberikan kepada terpidana mati, penasihat hukum dan keluarganya. Terpidana mati berhak mendapatkan kunjungan atau berkomunikasi dengan keluarga, penasihat hukum dan rohaniawan.

Standar internasional mengatur bahwa hukuman mati hanya dapat dilaksanakan jika semua hak pengujian ke pengadilan lebih tinggi dan hak-hak lain (pengampuan dan pengurangan hukuman) telah dilakukan dengan komplit, termasuk pengajukan komplain ke badan-badan internasional dan regional. Standar lainnya adalah adanya waktu yang cukup antara hukum dan eksekusi untuk persiapan dan pelaksanan pengajuan ke pengadilan yang lebih tinggi dan pengajuan grasi, termasuk terkait dengan persiapan hal-hal pribadi, serta kewajiban bagi negara untuk transparan dengan adanya publikasi tentang pelaksanaan eksekusi mati.

Standar internasional juga menentukan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap perempuan hamil atau ibu yang sedang menyusui atau mempunyai tanggungan anak kecil, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Larangan eksekusi juga kepada orang dengan gangguan mental dan intelektual, termasuk terpidana mati yang menjadi gila (*become insane*) akibat dijatuhi hukuman mati selama dalam penahanan, serta larangan eksekusi kepada terpidana mati yang lanjut usia.

Merujuk pada standar internasional tersebut, pengaturan tentang pelaksanaan pidana mati atau eksekusi dalam hukum Indonesia belum memenuhi standar tersebut. Hukum Indonesia belum mengatur bahwa penundaan eksekusi dapat dilakukan dalam hal masih ada pengaduan ke badan-badan internasional maupun regional, terpidana yang tidak dapat dieksusi hanya mencakup perempuan yang sedang hamil, waktu atas pemberikan informasi tentang eksekusi tidak memadai, khususnya dalam hal terpidana mati mengajukan upaya hukum, grasi atau pengujian kasusnya di forum internasional, setelah mengetahui akan adanya eksekusi terhadap mereka, serta tidak adanya ketentuan yang memadai tentang transparansi dan publikasi secara berkala tentang pelaksanaan eksekusi.

[secara detail lihat tabel Perbandingan Pengaturan Hak-Hak Fair Trial dalam Hukum Nasional dan Internasional dalam bagian Lampiran]

BAB IV
PENERAPAN *FAIR TRIAL* DALAM PROSES PERADILAN KASUS-KASUS HUKUMAN MATI

Bagian ini menguraikan tentang gambaran fakta-fakta terkait dengan hukuman mati, yang bersumber dari 100 kasus yang terdiri dari 306 putusan pengadilan dengan hukuman mati dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2016. Bagian ini juga membahas tentang pelanggaran hak-hak *fair trial* yang terlihat dari analisa 306 putusan yang menggambarkan data dan analisa pelanggaran hak-hak *fair trial* tersebut.

Kasus-kasus yang dianalisa adalah kasus yang dokumen putusannya telah didapatkan secara lengkap, yakni putusan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi, serta putusan Peninjauan Kembali (PK). Jumlah putusan ini tidak menggambarkan keseluruhan putusan hukuman mati dalam periode 1997-2016, namun merujuk hanya pada putusan-putusan yang dapat diakses oleh peneliti. Artinya, data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah merujuk pada 306 putusan pengadilan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. **[Lihat Bab I pada Bagian Pendahuluan – Metodologi Penelitian]**.

4.1. Data Kasus-Kasus Hukuman Mati

4.1.1. Identitas Terpidana Mati

Dari total 100 kasus yang terdiri dari total 118 terpidana dengan putusan pidana mati dalam penelitian ini, persentase terpidana mati berjenis kelamin laki-laki adalah sebesar 95% (112 orang) dan terpidana mati perempuan 5% (6 orang) **(Bagan 4.2)**. Para terpidana yang divonis mati sebagian besar adalah orang-orang yang masih berusia produktif yaitu antara 22-50 tahun yang mencapai 78% (93 orang), yang disusul oleh terpidana mati yang masih dalam masa transisi dari remaja menuju dewasa yaitu antara 18-21 tahun sebesar 14% (16 orang), dan posisi terakhir ditempati oleh terpidana mati berusia di atas 50 tahun adalah 8% (9 orang) **(Bagan 4.1)**.

Bagan 4.2: Jenis Kelamin Terpidana Mati

Bagan 4.1: Persebaran Usia Terdakwa

Dari para terpidana mati tersebut, sebanyak 81% (96 terpidana) adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan WNA sebesar 19% (22 terpidana). Dari total terpidana mati dalam kasus Narkotika sebanyak 75 orang, 53 orang di antaranya adalah WNI dan selebihnya sebanyak 22 orang adalah WNA, yang berarti bahwa keseluruhan WNA yang dijatuhi hukuman mati dalam penelitian ini merupakan terpidana yang terjerat kasus Narkotika **(Bagan 4.3).**[302]

Bagan 4.3: Kewarganegaraan Terpidana Mati

4.1.2. Komposisi dan Tren Kasus Hukuman Mati

Mayoritas dari mereka yang mendapatkan hukuman mati adalah terpidana dalam kasus narkotika sebanyak 75 orang (63,5%). Komposisi terbesar kedua adalah perkara pembunuhan berencana sebanyak 29 terpidana mati (24,5%), dan selebihnya merupakan kombinasi antara kasus pembunuhan berencana yang disertai tindak pidana lain dengan jumlah 8 orang [7%] dan tindak pidana pembunuhan berencana disertai tindak pidana perkosaan terhadap anak sebanyak 6 orang [5%]. **(Bagan 4.4)**

---

[302] Data Resmi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diolah ICJR dalam *Laporan Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Tahun 2018: Tak Jera Promosi Efek Jera*, sampai dengan penelitan ini dilaksanakan, jumlah terpidana mati total per 9 Oktober 2018 adalah 219 orang, dengan 159 WNI dan 60 WNA.

Erasmus A. T. Napitupulu, *et al.*, *Laporan Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Tahun 2018: Tak Jera Promosi Efek Jera,* Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2018, hal. 25. Dokumen dapat diakses melalui: http://icjr.or.id/laporan-kebijakan-hukuman-mati-di-indonesia-2018-tak-jera-promosi-efek-jera/

Bagan 4.4: Jenis Perkara dalam Putusan Hukuman Mati

Tren penjatuhan hukuman mati kasus narkotika dan non-narkotika sepanjang 1997-2016 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sejak tahun 2012, dengan fluktuasi dalam kasus non-narkotika yang tidak terlalu drastis jika dibandingkan dengan kasus narkotika. Dalam kasus narkotika, jumlah hukuman mati mulai terlihat meningkat dari tahun 2013 yang awalnya tidak ada sama sekali penjatuhan hukuman mati namun kemudian pada tahun 2014 tetiba angka penjatuhan hukuman mati meningkat menjadi 7 kasus. Tidak berhenti sampai di situ, bahkan peningkatan paling drastis terjadi pada 2015 yang tercatat hingga mencapai 36 kasus, meskipun pada tahun 2016 kembali menurun menjadi 4 kasus. [303] Sementara dalam kasus non-narkotika, jumlah hukuman mati selalu dalam jumlah yang relatif stabil yakni rata-rata maksimal 2 kasus per tahun, kecuali pada 2015 yang mencapai tren tertinggi dengan 6 kasus dan pada tahun 2013 dengan 5 kasus. **(Bagan 4.5 dan Bagan 4.6)**

Bagan 4.5: Tren Penjatuhan Hukuman Mati pada Kasus Penyalahgunaan Narkotika dari 1997-2016

[303] Namun tren penurunan ini perlu ditafsirkan secara hari-hati mengingat terdapat kemungkinan terjadinya bias dalam data putusan yang menjadi bahan dalam penelitian ini sebab tidak dilakukan pembatasan untuk jumlah sampel kasus per tahunnya serta adanya keterbatasan dokumen putusan yang dapat diakses oleh peneliti (Lihat Bab I bagian deskripsi data penelitian).

Bagan 4.6: Tren Penjatuhan Hukuman Mati pada Kasus Non-Narkotika dari 1997-2016

Sebagai perbandingan, data tren penuntutan hukuman mati dari 2008 sampai dengan 2018, juga mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2014 ke tahun 2015.[304] **(Bagan 4.7)** Data ini menunjukkan kesesuian antara peningkatan penjatuhan hukuman mati dengan peningkatan penuntutan pada tahun-tahun tersebut.

Bagan 4.7: Perbandingan Tren Tuntutan Hukuman Mati dari 2008 hingga 2018

Berdasarkan data yang dikumpulkan ICJR, terlihat bahkan tidak ada penuntutan hukuman mati untuk perkara narkotika pada 2013. Namun angka ini naik pada 2014 (8 perkara narkotika) dan kemudian naik kembali secara drastis hingga tercatat terdapat penuntutan hukuman mati terhadap 79

---

304 Data ini diperoleh dari database internal ICJR yang diperbarui terakhir tanggal 11 Januari 2019. Sumber database internal ICJR adalah data yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia, website Direktori Putusan Mahkamah Agung, dan pemberitaan oleh media jurnalistik.

perkara narkotika pada 2015. Tren penuntutan hukuman mati ini lalu turun pada 2016 dan 2017 akan tetapi kembali naik pada 2018, yakni dari sebanyak 19 perkara narkotika menjadi 28 perkara narkotika.

4.1.3. Sebaran Wilayah Putusan Hukuman Mati

Persebaran wilayah atas putusan-putusan hukuman mati secara total mencakupi 13 provinsi dari 100 kasus. Dalam kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan non-narkotika, terjadi di 13 provinsi dengan jumlah tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 7 kasus. Sementara terkait kasus narkotika, wilayah provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah yang paling banyak ditemukan penjatuhan hukuman mati yang mencapai 30 kasus, sedangkan wilayah provinsi lainnya rata-rata kurang dari 10 kasus. Dari lima pulau besar di Indonesia, penjatuhan hukuman mati untuk kasus narkotika tidak ditemukan pada wilayah Sulawesi dan Papua, yang berbeda dengan penjatuhan hukuman mati untuk kasus non-narkotika yang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, kecuali Papua.[305]

Disparitas jumlah vonis hukuman mati dalam setiap wilayah tersebut juga tidak terlalu besar yaitu antara 1-4 kasus kecuali untuk wilayah Sumatera Selatan yang menduduki peringkat paling tinggi untuk kelompok penjatuhan hukuman mati pada kasus non-narkotika (i.e. pembunuhan berencana), yakni mencapai 7 kasus. Jumlah tersebut masih jauh lebih rendah (lebih dari 4 kali lipat lebih rendah) dibanding jumlah penjatuhan hukuman mati untuk kasus narkotika di wilayah DKI Jakarta. Kemudian, dari perbandingan wilayah Jawa dan Sumatera dapat menujukkan jumlah penjatuhan hukuman mati untuk kasus non-narkotika pada wilayah Sumatera masih lebih tinggi daripada wilayah Jawa meskipun rentangnya tidak terlalu jauh. **(Bagan 4.8 dan Bagan 4.9)**.

Bagan 4.8: Persebaran Wilayah Penjatuhan Hukuman Mati Kasus Non-Narkotika

305 Hal ini juga perlu ditafsirkan secara hati-hati mengingat data putusan dalam penelitian ini tidak menggunakan pemilihan sampel untuk perwakilan wilayah tertentu serta adanya keterbatasan dokumen putusan yang dapat diakses oleh peneliti.

Bagan 4.9: Persebaran Wilayah Penjatuhan Hukuman Mati Kasus Narkotika

4.1.4. Jenis dan Pasal Dakwaan

Jenis-jenis dakwaan yang ditemukan dalam putusan hukuman mati antara lain subsidiaritas, alternatif, kumulatif, tunggal, alternatif-kumulatif, kumulatif-subsidiaritas, alternatif-subsidiaritas, kombinasi dari alternatif-subsidiaritas dan kumulatif serta kombinasi dari kumulatif-subsidiaritas dan alternatif. Dakwaan subsidiaritas merupakan jenis dakwaan yang paling banyak digunakan yakni terhadap 59 terdakwa, lalu disusul dengan dakwaan kumulatif-subsidiaritas (17 terdakwa) dan dakwaan alternatif (17 terdakwa). **(Bagan 4.10)**

Bagan 4.10: Jenis-Jenis Dakwaan dalam Kasus Hukuman Mati

Sedangkan pasal yang paling sering digunakan oleh Penuntut Umum (PU) untuk menjerat terdakwa dalam kasus narkotika adalah Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009, yakni sebanyak 56 terdakwa dari total 75 terdakwa. Pasal 114 ayat (2) memang dapat diterapkan secara meluas karena rumusan pasalnya yang melingkupi tujuh jenis perbuatan, yaitu perbuatan yang berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima Narkotika Golongan I. Batas minimal berat narkotika yang dapat dijerat dengan pasal tersebut

yaitu 1 kilogram atau 5 batang pohon jika berupa tanaman dan 5 gram untuk jenis yang bukan tanaman. Sementara komposisi jenis-jenis narkotika dalam kasus-kasus hukuman mati yang paling banyak ditemukan adalah sabu (36 terdakwa), kemudian ganja (22 terdakwa), disusul ekstasi (13 terdakwa), lalu terakhir kokain dan heroin (5 terdakwa). Selain itu, terdapat pula dua terdakwa yang selain dituntut kasus tindak pidana narkotika juga dituntut kasus pencucian uang.[306] **(Bagan 4.11)**

Bagan 4.11: Pasal Tuntutan dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Narkotika jenis ekstasi ditemukan paling banyak pada kasus hukuman mati adalah dalam jumlah ratusan kilogram dan beberapa bahkan juga ada yang hanya dalam jumlah satuan. Sementara ganja merupakan kelompok narkotika yang ditemukan dengan jumlah paling berat yakni hingga ratusan (11 terdakwa) dan ribuan kilogram (10 terdakwa), hanya ada 1 terdakwa yang dijerat dengan barang bukti ganja dalam jumlah puluhan. Selain itu, barang bukti jenis kokain hanya ditemukan pada 1 perkara terdakwa dengan berat 6 kilogram.[307] Barang bukti narkotika yang ditemukan dengan jumlah paling kecil yakni seberat 300 gram (0,3 kg). Sedangkan barang bukti narkotika yang ditemukan dengan jumlah paling berat yakni sekitar 8 ton adalah narkotika jenis ganja.[308] (**Bagan 4.12 dan Bagan 4.13)**

---

[306] Kedua terdakwa tersebut adalah Hanky Gunawan Alias Hanky dan Arman Suyuti Alias Saddang Alias Bang Toyib Alias Mang Bin Suyuti. Meskipun keduanya sempat dituntut hukuman mati oleh penuntut umum, namun majelis hakim dalam tiap tingkatan tidak ada yang mengabulkan tuntutan tersebut. Berbeda dengan Arman yang divonis penjara seumur hidup dalam upaya hukum terakhir yang ia tempuh yakni kasasi, Hanky dihukum menjalani penjara selama 15 tahun dan denda Rp 500 juta setelah mengajukan upaya PK.

[307] Narkotika ini ditemukan pada kasus dengan terdakwa yang berkewarganegaraan asing yakni Rodrigo Gularte yang mana telah dijatuhi vonis mati dan akhirnya dieksekusi pada 29 April 2015.

[308] Dalam perkara atas nama Muhammad Jamil alias Ceek dan AR. Ibrahim Alias Bang Pin Alias Ramli Alias Adrian M. Hanafiah. Keduanya merupakan terdakwa dalam satu perkara yang

Bagan 4.12: Komposisi Jenis Narkotika dalam Kasus-Kasus yang Dijatuhi Hukuman Mati

Komposisi Jenis Narkotika dalam Kasus-Kasus Hukuman Mati

Kokain 1
Heroin 4
Sabu 36
Ekstasi 13
Ganja 22

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Jumlah Terdakwa

Bagan 4.13: Kisaran Berat Barang Bukti Narkotika dalam Satuan Kilogram

Kisaran Berat Barang Bukti Narkotika (Kilogram)

Jumah Terdakwa
35 30 25 20 15 10 5 0
Satuan: 4, 4, 0, 9, 1
Belasan: 0, 8, 0
Puluhan: 0, 1, 10, 0
Ratusan: 0, 7, 11, 11, 0
Ribuan: 0, 10, 0
Kokain, Sabu, Ganja, Ekstasi, Heroin

4.1.5. Tuntutan dan Putusan Hukuman Mati

Dengan melihat perbandingan antara tuntutan hukuman mati dan putusan hukuman mati dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa frekuensi penjatuhan hukuman mati secara umum (baik dalam pengadilan tingkat

sama namun penuntutannya dilakukan secara terpisah. Meskipun awalnya sama-sama dituntut hukuman mati oleh penuntut umum dan dijatuhi vonis mati oleh majelis hakim tingkat pertama, namun terdakwa Muhammad Jamil akhirnya diubah vonisnya menjadi penjara seumur hidup pada tingkat banding dan dikuatkan kembali vonisnya pada tingkat kasasi. Pengubahan vonis tersebut dilakukan ketika yang mengajukan banding dan kasasi adalah penuntut umum yang meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman sesuai tuntutan, sedangkan terdakwa sendiri dalam hal ini sama sekali tidak mengajukan upaya hukum apapun. Kemudian AR. Ibrahim tetap dijatuhi hukuman mati sampai tingkat kasasi mengingat dalam perkara ini ia dinilai sebagai orang yang memesan atau pemilik ganja yang diantarkan oleh Muhammad Jamil.

pertama, banding, dan kasasi) ternyata sebenarnya tidak setinggi frekuensi penuntutan hukuman mati oleh penuntut umum. Tren yang serupa juga terlihat dalam perkara narkotika. Dari total 118 terpidana mati untuk semua jenis kasus, 97 orang dituntut hukuman mati, namun hanya 52 orang yang dijatuhi hukuman mati oleh hakim pada tingkat pertama [44%]. Dalam perkara narkotika, dari total 70 orang yang dituntut hukuman mati, hanya sebanyak 27 orang yang akhirnya dijatuhi hukuman mati. Sedangkan dalam tingkat banding dan kasasi, hakim masing-masing menghukum mati 47 terdakwa dari total 111 terdakwa dalam perkara banding dan menghukum mati 48 terdakwa dari total 98 terdakwa dalam perkara kasasi untuk semua jenis kasus**. (Bagan 4.14 dan Bagan 4.15)**

Bagan 4.14: Perbandingan Jumlah Penjatuhan Jenis Pidana pada Semua Jenis Perkara

Bagan 4.15: Perbandingan Jumlah Penjatuhan Jenis Pidana pada Perkara Narkotika

Namun demikian, ada fakta pula yang ditemukan bahwa terdapat 12 terdakwa yang dituntut dengan selain hukuman mati (seumur hidup atau penjara tertentu) oleh Penuntut Umum (PU) tetapi kemudian dijatuhi hukuman mati oleh hakim, yakni di tingkat pertama terdapat 11 terdakwa dan di tingkat banding terdapat 1 terdakwa. Selain itu, kejanggalan lainnya yang ditemukan adalah dalam satu kasus terdakwa **Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin** yang dijatuhi hukuman mati di tingkat banding, majelis hakim baik pada tingkat banding maupun kasasi juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa kasus narkotika tersebut, meskipun akhirnya hakim pada tingkat peninjauan kembali (PK) menganulir putusan tersebut dengan menghilangkan pidana denda karena telah dijatuhi hukuman mati.

Sedangkan 11 terdakwa yang baru dijatuhi hukuman mati oleh hakim tingkat pertama, beberapa di antaranya kemudian oleh hakim pada tingkat yang lebih tinggi dibatalkan putusannya. Misalnya, dalam kasus terpidana kasus pembunuhan berencana **Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Ucok Alias Jonius Halawa,** yang vonis hukuman mati diubah menjadi 5 tahun penjara dalam tingkat PK karena ditemukan novum yang menerangkan bahwa ternyata terpidana masih berusia di bawah 17 tahun saat terjadinya tindak pidana yang didakwakan padanya.

Selain Yusman, terdapat dua terpidana mati lain yang vonisnya juga diubah oleh hakim pada tingkat yang lebih tinggi yakni terpidana kasus narkotika **Seyed Hashem Moosavipour** dan **RA. Srie Moetarini Evianti Alias Rini.** Vonis mati kepada **Seyed Hashem Moosavipour** diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup pada tingkat banding yang kemudian dikuatkan pada tingkat kasasi. Sebelumnya, PU mengajukan permohonan kasasi untuk memperberat hukumannya karena terdapat perbedaan penjatuhan putusan dengan terdakwa dalam perkara yang sama dan dijatuhi hukuman mati. Namun majelis hakim pada tingkat kasasi berpendapat sebagai berikut:

> "*Bahwa Terdakwa turut serta dengan Mostafa melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (2)* ***namun Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman sama dengan Mostafa sebab terdapat perbedaan peran, tugas, kewajiban dan tanggungjawab. Sangat keliru dan tidak adil serta terjadi disparitas hukuman apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sama dengan Mostafa****. Adanya perbedaan hukuman antara Mostafa dengan Terdakwa merupakan perwujudan dari prinsip "Paritas Pemidanaan" yang merupakan esensi dari suatu putusan hakim.*
>
> ***Perbuatan dan kesalahan Terdakwa tidak sama beratnya dengan perbuatan dan kesalahan Mostafa****. Berbeda dengan Mostafa, Terdakwa tidak mendapatkan upah dari sdr. Haji, Terdakwa hanya berharap Mostafa akan memberangkatkan Terdakwa menyeberang ke Australia secara illegal, berangkat dari Pelabuhan Ratu."* [309]

[309] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1811 K/Pid.Sus/2015, hal. 37.

Sedangkan untuk terpidana **RA. Srie Moetarini Evianti Alias Rini**, hakim tingkat kasasi mengubah hukuman mati yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama menjadi hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp 1.250.000.000, 00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) atas permohonan kasasi yang diajukannya secara mandiri tanpa didampingi penasihat hukum. Vonis tersebut sesuai tuntutan PU di persidangan tingkat pertama. Alasan yang mendasari pengubahan vonis ini adalah mengenai perdebatan terkait apa yang dapat dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan. Majelis hakim tingkat pertama menyatakan alasan yang meringankan harus dipertimbangkan berdasarkan jenis perkara yang sedang dihadapi. Hal ini dapat terlihat dari pertimbangannya sebagai berikut:

> "*Menimbang, tentang alasan Terdakwa belum pemah dihukum hal tersebut sifatnya relatif dan tidak selamanya dapat dijadikan hal yang meringankan, dengan kata lain harus dilihat case by case, in casu perbuatan terdakwa adalah menyangkut transaksi Narkotika golongan I jenis shabu berskala Internasional yang jumlahnya cukup besar yang dapat merusak ribuan generasi muda bangsa Indonesia dan telah melakukan perbuatannya sebanyak 6 (enam) kali, oleh karenanya* ***Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut dalam perkara terdakwa ini tidak layak untuk dijadikan sebagai hal yang meringankan***."[310]

Selain itu, majelis hakim tingkat pertama sebelumnya juga pernah menolak alasan-alasan meringankan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa **RA. Srie Moetarini Evianti Alias Rini**, di antaranya: terdakwa di depan persidangan berlaku sopan, bersikap koperatif, menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta menurut terdakwa ia juga merupakan tulang punggung keluarga dan *single parent*. Sedangkan majelis hakim tingkat kasasi mempunyai pandangan berbeda mengenai penerapan alasan meringankan yang harus selalu dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana jika memang ditemukan. Hal ini terlihat dari pertimbangan sebagai berikut:

> "*Judex Facti yang menjatuhkan hukuman mati atas Terdakwa ternyata kurang memberatkan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan, Judex Facti menyatakan tidak ditemukan hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa,* ***padahal sesuai fakta persidangan telah ditemukan hal yang meringankan dalam diri Terdakwa yaitu belum pernah dipidana/dihukum, dalam praktik peradilan Indonesia, apabila seorang Terdakwa belum pernah dihukum, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu alasan meringankan hukuman bagi Terdakwa, dan apabila pada diri seseorang Terdakwa terdapat satu hal yang meringankan maka tidak boleh dijatuhkan hukuman mati.***"[311]

[310] Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 410/Pld.B/2010/PN.Slmn, hal. 35-36.
[311] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 536 K/Pld.Sus/2011, hal. 16-17

4.1.5.1. Alasan-Alasan 'Menolak' dan Menjatuhkan Hukuman Mati

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan ataupun menolak untuk menjatuhkan pidana mati cukup beragam. Alasan-alasan ini terlepas dari alasan yang terkait dengan fakta-fakta hukum yang menunjukkan apakah kejahatan yang didakwakan kepada terdakwa benar atau tidak. Dari putusan yang diteliti, setidaknya ditemukan 6 (enam) argumen atau pertimbangan hakim menolak untuk menjatuhkan hukuman mati, serta 10 (sepuluh) alasan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati **(Bagan 4.16 dan Bagan 4.17).**

Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman mati misalnya dapat dijabarkan sebagai berikut. **Pertama,** pertimbangan paling banyak digunakan hakim dalam menolak untuk menjatuhkan hukuman mati adalah dengan memandang bahwa salah satu tujuan pemidanaan perlu diperhatikan, yaitu mengenai rehabilitasi diri terdakwa, sehingga diharapkan terdakwa masih dapat memperbaiki dirinya dalam lembaga pemasyarakatan (12 terdakwa).

Kedua, pertimbangan yang juga cukup banyak adalah tentang peran dan tingkat kesalahan terdakwa yang menurut hakim tidak proporsional jika dijatuhi hukuman maksimal, yaitu hukuman mati (11 terdakwa). Salah satu contohnya terdapat dalam perkara narkotika atas nama terdakwa **Muhajir.** Majelis hakim tidak setuju jika terdakwa dijatuhi hukuman mati dengan pertimbangan sebagai berikut:

> "*Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan Pidana Mati atas diri Terdakwa, tuntutan mana dibenarkan secara hukum, namun demikian Majelis Hakim berpendapat mengingat Terdakwa bukan sebagai otak pelaku, ia hanya sebagai orang yang menerima bayaran upah, serta Terdakwa dianggap sebagai orang awam dengan mengecap pendidikan hanya setingkat Sekolah Dasar sehingga mudah diperdaya…*"[312]

Berdasarkan pertimbangan tersebut akhirnya terdakwa **Muhajir** dihukum pidana penjara seumur hidup. Pertimbangan serupa juga ditemukan setidaknya pada 4 terdakwa berikut: Fadly Fauzi,[313] Mursal,[314] Tuti Herawati binti Abdullah,[315] dan Subur bin Limin[316].

Ketiga, pertimbangan mengenai ditemukannya alasan-alasan yang meringankan dalam diri terdakwa (10 terdakwa).

---

[312] Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 557/PID.Sus/2015/PN.Lbp, hal. 37.
[313] Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 560/PID.Sus/2015/PN.Lbp, hal. 37.
[314] Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 558/PID.Sus/2015/PN.Lbp, hal. 37.
[315] Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN.Smn, hal. 66.
[316] Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 395/PID.Sus/2015/PN.Cbi, hal. 36.

Keempat, pertimbangan dengan mendasarkan pada alasan mengenai teori keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (4 terdakwa).

Kelima, pertimbangan mengenai alasan filosofis Pancasila dan keagamaan (4 terdakwa). Beberapa contoh pertimbangan hakim dengan alasan filosofis keagamaan dan Pancasila ketika menolak penjatuhan hukuman mati adalah sebagai berikut:

> "*Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis tidak sependapat dengan penuntut umum, karena di samping ada hal-hal yang meringankan yang dapat diketemukan oleh Majelis, juga karena* ***hukuman/pidana mati tidak sesuai dengan falsafah Pancasila dan sifat masyarakat Indonesia yang religius di mana hidup matinya seseorang ada di tangan Tuhan****."*[317]
>
> *"Menimbang, bahwa Hakim Anggota I yaitu Eva. M.T. Pasaribu, S.H. memiliki pendapat yang berbeda dengan mengajukan dissenting opinion sepanjang mengenai strafmacht atau hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa,* ***karena penjatuhan hukuman mati sekalipun masih merupakan alternatif dalam hukum positif di Negara Republik Indonesia, akan tetapi sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, maka kita harus menghargai nyawa sesama manusia, karena baik hidup maupun matinya manusia ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia****."*[318]
>
> *"Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadiian Tinggi Bandung yang telah memutus sama dengan menguatkan putusan Pengadiian Negeri Purwakarta, telah sangat keliru di mana* ***hukuman "MATI" merupakan penerapan hukum yang sangat bertentangan dengan HAM, karena dalam sistem hukum di Indonesia tidak berlaku hukum "QISOS" di mana orang yang telah menghilangkan nyawa seseorang harus dihukum MATI***."[319]

Keenam, pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menolak menjatuhkan hukuman mati karena tidak ada satu penelitian pun yang membuktikan bahwa pidana mati dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika (4 perkara).[320]

---

[317] Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1014/Pld.B/l998 PN.SBY, hal. 15-16.

[318] Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 149/Pid.B/2015/PN.Pwk, hal. 80.

[319] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32 K/PID/2016, hal. 21.

[320] Ketiga perkara tersebut atas nama Muzakir bin Ramli, Herman bin Husein, dan Ramli bin Arbi yang mana komposisi majelis hakimnya sama yaitu Zainal Hasan, S.H., M.H., Teuku Almadyan, S.H., M.H., dan Whisnu Suryadi, S.H. yang pada saat perkara tersebut disidangkan pada 2015 merupakan hakim-hakim pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, Aceh.

Bagan 4.16: Alasan-Alasan Hakim Menolak untuk Menjatuhkan Hukuman Mati

Bagan 4.17: Alasan-Alasan Hakim Menjatuhkan Hukuman Mati

Kemudian mengenai alasan-alasan hakim dalam menjatuhkan pidana mati dapat dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, hukuman mati telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa (20 terdakwa).[321]

Kedua, pidana mati masih menjadi hukum positif di Indonesia yang diatur melalui Pasal 10 KUHP serta adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan hukuman mati tidak melanggar konstitusi (22 terdakwa).

Ketiga, mengusung retorika "perang terhadap narkoba", untuk menjatuhkan pidana mati pada terdakwa yang khususnya terjerat kasus narkotika (21 terdakwa). Pertimbangan ini banyak sekali ditemukan ketika hakim akan menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa kasus narkotika. Adapun beberapa contoh pertimbangan tersebut dapat ditemukan dalam perkara-perkara berikut:

> "*Bahwa pada saat ini kondisi Negara Indonesia sedang berada dalam keadaan darurat narkoba dan tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa sangat bertentangan dengan upaya Pemerintah Indonesia yang sedang gencar dan giat memberantas peredaran gelap narkotika;"*[322]
>
> *"Menimbang, bahwa mengingat bangsa Indonesia sedang gencarnya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika, maka sangat wajar atas perbuatan Terdakwa tersebut dijatuhi pidana sebagaimana disebut di bawah ini;"*[323]
>
> *"Bahwa dalam upaya memerangi dan memberantas peredaran Narkotika di Indonesia maka salah satu pendekatan yang harus dilakukan adalah menghukum berat para kurir atau bandar/pemilik narkotika guna memotong mata rantai sindikat atau jaringan peredaran yang selama ini sudah dibangun secara terorganisir;"*[324]

Keempat, dalam perkara narkotika adalah mengenai pertimbangan jumlah barang bukti (17 terdakwa).

Kelima, menghindari disparitas putusan dalam kasus narkotika, yang hanya ditemukan dalam perkara narkotika (5 terdakwa).
Keenam, adanya analisis terhadap dampak narkoba (10 terdakwa). Pertimbangan yang demikian di antaranya terdapat dalam beberapa contoh perkara berikut:

---

[321] Secara umum semua putusan yang menjatuhkan hukuman mati, hakim menganggap kesalahan terdakwa setimpal dengan perbuatan mereka. Klasifikasi argumen ini mendasarkan pada putusan-putusan yang menyatakan secara tegas perbuatan terdakwa setimpal dengan perbuatan mereka sehingga dijatuhi hukuman mati.
[322] Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 295/PID/2015/PT. DKI, hal. 41.
[323] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1195/PID/1999, hal. 11.
[324] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83 K/Pid.Sus/2016, hal. 15.

“Bahwa hasil penelitian tentang penggunaan narkotika di Indonesia menunjukkan korban penyalahguna narkotika di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Prevalensi pengguna narkotika saat sekarang ini mencapai kurang lebih 5 juta orang, sedangkan tingkat kematian mencapai kurang lebih 50 orang setiap hari;

Bahwa keadaan tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya peredaran narkotika dari luar negeri ke negara Indonesia, yang dilakukan oleh warga negara asing, ...”[325]

“Bahwa berapa banyak korban harta dan jiwa yang akan berjatuhan jika sekiranya barang tersebut lolos dari kejaran aparat kepolisian. Bahwa akibat peredaran gelap narkotika masyarakat Indonesia yang sudah menyandang predikat sebagai penyalahguna narkotika saat sekarang ini sudah mencapai 5 juta jiwa dan sudah berapa puluh ribu yang telah meninggal dunia dan menderita penyakit ketergantungan/kecanduan yang membutuhkan biaya pengobatan yang cukup mahal;

Bahwa majelis hakim berkeyakinan Terdakwa dan kawan-kawan bukan pertama kali melakukan perbuatan semacam ini, apalagi dengan barang bukti yang sangat banyak. Pada umumnya para pelaku bergerak dari hal yang sedikit hingga jumlah yang banyak.”[326]

Bahwa bisa diperkirakan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dalam jumlah besar yaitu 58,7 kg bila beredar ke tengah masyarakat terutama untuk generasi muda dijual per amplop yang berisi rata-rata 2 gram maka diperoleh 58700 gram : 2 gram x 1 amplop = 29.550 amplop;

Bahwa pada umumnya para terdakwa kasus narkotika jenis ganja mengkonsumsi atau menghisap ganja bersama teman-temannya antara 3-5 orang sehingga bila dihisap oleh 5 orang, secara bersama-sama, maka narkotika jenis ganja sejumlah 58,7 kg akan dikonsumsi atau diisap oleh 29.350 amplop x 5 orang = 146.750 orang;

Bahwa penduduk kota Palembang sesuai catatan dari Badan Pusat Statistik kota Palembang untuk tahun 2000 adalah berjumlah 1.451.776 orang dimana untuk generasi muda yaitu pelajar SLTP, SMU dan mahasiswa diperkirakan berjumlah 180.000 orang;

---

[325] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 649 K/Pid.Sus/2016, hal. 52.
[326] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83 K/Pid.Sus/2016, hal. 15-16.

Bahwa bila narkotika jenis ganja ini betul-betul dikonsumsi oleh 146.750 orang kaum muda/generasi muda kota Palembang di kalangan pelajar dan mahasiswa maka 81,5 % dari generasi muda kota Palembang menjadi korban penyalahgunaan narktika jenis ganja;

Bahwa pada hakikatnya mengkonsumsi narkotika adalah penghancuran otak penggunanya, mematikan tugas otak, melemahkan peran otak, yang berarti membunuh aktivitas manusia, melumpuhkan vitalitasnya, melemahkan semangatnya, mengendurkan keinginannya kepada ketaatan dan menghilangkan keinginan kepada kebaikan sehingga keinginan yang tumbuh pada orang itu keinginan kepada keburukan, permusuhan, kebencian, hal-hal yana dilarang atau diharamkan seperti melakukan kejahatan antara lain mencuri, mencopet, merampok, berjudi, membunuh, dll demi kebutuhan mengkonsumsi narkotika;

Bahwa bisa dibayangkan bagaimana akibatnya bila hal ini terjadi pada generasi muda di kota Palembang di mana 81,5 % menjadi pencandu narkotika. Siapa yang akan menjadi generasi penerus yang akan menggantikan para orang tua/pemimpin/pejabat negara/masyarakat di masa mendatang."[327]

Kelima, alasan hukuman mati dapat menimbulkan efek jera (14 terdakwa).

Keenam, alasan filosofis keagamaan dan Pancasila, yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman mati (7 terdakwa).[328] Berikut sejumlah contoh pertimbangan yang menggunakan alasan filosofis keagamaan dan Pancasila dalam menjatuhkan hukuman mati.

"Alasan Keagamaan, hanya Tuhan yang berkuasa untuk mencabut nyawa seseorang, alasan ini dapat dikaitkan dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, memang benar hidup mati ada di tangan Tuhan, tetapi cara mati atau bagaimana mati dapat ditentukan oleh alam dan manusia bagi negara yang menerima eutanasia sebagai cara mengakhiri hidup seseorang (karena pertimbangn medis) dokter dibenarkan "mematikan bayi dalam kandungan" demi keselamatan si ibu, yang paling utama menyangkut cara mati dilarang menyebabkan mati dengan cara kekerasan atau kekejian atau sewenang-wenang melainkan harus dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan martabat atau karena tuntutan keadilan;

---

[327] Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 550/Pid.B/2001/PN.PLG, hal. 29-30.

[328] Dalam putusan-putusan lain, hakim menggunakan persepektif atau pandangan keagaman dan Pancasila tersebut untuk menghindari penjatuhan hukuman mati. Lihat kembali alasan kelima pada bagian analisa tentang alasan hakim menolak menjatuhkan hukuman mati pada paragraf-paragraf sebelumnya.

> ***.... Kalau dalam kaidah agama yang memungkinkan mengenakan hukuman mati seperti asas "siapa membunuh dibunuh" kecuali dimaafkan keluarga korban*** *(dalam ilmu kriminologi disebut teori taliansi)."*[329]
>
> *"Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa di muka Penyidik, ternyata terdakwa telah melakukan profesi jual beli narkoba tersebut sejak tahun 1990. Terdakwa telah menjual sebagian ganja yang diterimanya (semula 77,7 kg) kepada Leman (3kg), Eko (1kg) dan Toyib (1kg) dan sebagiannya lagi dicuri orang, sehingga dapat disimpulkan terdakwa termasuk bandar Narkoba yang telah mempunyai jaringan yang cukup luas;*
>
> *Bahwa Majelis tidak bisa membayangkan sudah berapa banyak orang yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa tersebut, mungkin sudah ratusan, ribuan, puluhan ribu bahkan mungkin sudah ratusan ribu;*
>
> *Bahwa hal tersebut dinilai oleh Majelis sebagai usaha secara sistematis, melakukan pemusnahan manusia secara massal, sehingga adalah wajar bila Undang-Undang No. 22/I997 mengancam tindak pidana tersebut dengan hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun;*
>
> *Menimbang,* ***bahwa pembunuhan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 17, menyatakan bahwa 'Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu melakukan qizas (balasan yang sama dengan perbuatan) sebab membunuh orang'****."*[330]

Ketujuh, pertimbangan untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dengan cara "melumpuhkannya" (inkapasitasi) (4 terdakwa).

Kedelapan, argumen terkait hak asasi manusia yakni bahwa hukuman mati tidak melanggar hak asasi manusia dan terdakwa juga telah melakukan pelanggaran HAM terhadap para korban yang tidak bersalah.[331]

Kesembilan, adanya pandangan bahwa penjatuhan pidana seumur hidup tidak akan mengurangi niat atau sifat atau kelakuan jahat, dan keberadaan terdakwa di lapas sangat membahayakan karena dapat memengaruhi orang di Lapas.[332]

---

[329] Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 93/PID/2013/PT.PLG, hal. 37-38.
[330] Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 184/PID/2001/PT.PLG, hal. 6-7.
[331] Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 304/PID/20I5/PT.BDG, hal. 23.
[332] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83 K/Pid.Sus/2016, hal. 16

Kesepuluh, pertimbangan atas dampak penggunaan narkoba pada keluarga atau pihak lainnya. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam pertimbangan berikut:

> *"Menimbang, bahwa di samping itu perlu pula dipertimbangkan,* ***bahwa penggunaan narkotika selain dirasakan oleh pengguna narkotika itu sendiri juga dirasakan oleh keluarga dari pengguna;***[333]

Merujuk pada berbagai argumentasi yang menolak menjatuhkan hukuman mati dan yang menjatuhkan hukum mati tersebut, terlihat bahwa hukuman mati bahkan di kalangan para hakim merupakan masalah yang kontroversial. Dari berbagai sudut, terlihat perbedaan yang nyata, baik dari sisi filosofis baik keagamaan maupun dasar negara dan perspektif HAM. Bahkan hal tersebut juga sampai menyentuh masalah dalam wacana pemidanaan itu sendiri, yang pada satu sisi berpandangan hukuman mati sebagai sarana pembalasan (*retributive*) namun di sisi lain terdapat pula pandangan bahwa penjatuhan hukuman merupakan upaya untuk rehabilitasi ke arah perbaikan perilaku. Alasan-alasan lainnya, misalnya efek jera atas hukuman mati adalah alasan-alasan yang terus digunakan untuk menjustifikasi hukuman mati, selain bahwa hukuman mati masih berlaku dalam hukum nasional. Namun argumen yang lebih buruk ditemukan adalah ketika hak asasi manusia digunakan sebagai justifikasi untuk menjatuhkan hukuman mati karena hakim memandang terdakwa juga telah melakukan pelanggaran HAM terhadap para korban yang tidak bersalah, suatu pandangan yang sangat keliru.

4.1.5.2. Hukuman Mati Beserta Putusan Lainnya

Terkait dengan adanya penjatuhan pidana lainnya yang bersamaan dengan hukuman mati, terdapat fakta bahwa penjatuhan pidana denda yang secara pasti dapat terlihat dalam tingkat banding, kasasi, dan PK hanya ditemukan pada perkara narkotika. Namun, penjatuhan pidana denda tersebut menjadi janggal ketika hakim juga menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati secara bersamaan. Berdasarkan Pasal 67 KUHP, pidana denda dilarang untuk dijatuhkan secara bersamaan dengan pidana mati/penjara seumur hidup. Penjatuhan hukuman secara bersamaan tersebut juga tidak memungkinkan untuk dijalankan karena ketika terpidana telah dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup dan ia tidak mampu membayar denda maka ia tidak akan mungkin bisa menjalankan pidana kurungan pengganti, yang mana selalu disubsidiairkan dengan penjatuhan pidana denda. Sayangnya dalam praktik peradilan, kekeliruan mendasar yang semestinya dapat dihindari oleh hakim tersebut masih terjadi. Setidaknya terdapat 11 terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup yang juga dimintai untuk membayar denda oleh hakim tingkat pertama. Bahkan kekeliruan tersebut tidak kunjung dikoreksi oleh hakim pada tingkat yang lebih tinggi pada saat terdakwa kasasi (terjadi pada 3 terdakwa) maupun mengajukan PK (terjadi pada 3 terpidana).

---

[333] Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 184/PID/2001/PT. PLG, hal. 7.

Dalam kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati, kisaran masa hukuman penjara untuk waktu tertentu yang dijatuhkan dalam tingkat pertama, banding, kasasi, bahkan hingga tingkat peninjauan kembali ternyata juga beragam, meskipun jumlahnya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan penjatuhan hukuman penjara seumur hidup maupun hukuman mati. Meskipun dalam hampir seluruh tingkatan, masa hukuman penjara waktu tertentu didominasi oleh masa hukuman penjara selama 20 tahun (tuntutan: 5 terdakwa, tingkat pertama: 18 terdakwa, tingkat banding: 14 terdakwa, tingkat kasasi: 7 terdakwa). Namun rentang waktu di bawah 20 tahun penjara yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati cukup variatif, khususnya dalam tingkat banding dan kasasi. Dalam tingkat banding, hakim pernah menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun (1 terdakwa), 15 tahun (2 terdakwa), 17 tahun (3 terdakwa), dan 18 tahun (7 terdakwa). Sedangkan dalam tingkat kasasi, hakim pernah menjatuhkan penjara 15 tahun (2 terdakwa), 17 tahun (3 terdakwa), dan 18 tahun (5 terdakwa). Dari keenam masa hukuman yang pernah dijatuhkan oleh hakim, masa hukuman 5 tahun penjara hanya pernah sekali dijatuhkan oleh hakim yaitu pada kasus peninjauan kembali atas nama **Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Ucok Alias Jonius Halawa** (kasus ini dibahas lebih lanjut pada subab lain dalam penelitian ini). **(Bagan 4.18)**

Bagan 4.18: Persebaran Jumlah Penjatuhan Penjara Jangka Waktu Tertentu

4.1.6. Upaya Hukum terhadap Putusan Hukuman Mati

Dengan melihat perbandingan jumlah pengajuan upaya banding dan kasasi antara terdakwa dan penuntut umum, maka dapat disimpulkan bahwa penuntut umum paling aktif mengajukan upaya hukum banding dan kasasi daripada terdakwa. Pada tingkat kasasi, penuntut umum terlihat paling banyak mengajukan permohonan secara mandiri dibandingkan dengan terdakwa (45 berbanding 32). Dalam tingkat banding, perbandingan permohonan banding secara mandiri oleh penuntut umum juga masih lebih banyak dibanding oleh terdakwa (32 berbanding 21), meskipun secara keseluruhan didominasi oleh perkara banding yang diajukan oleh terdakwa dan penuntut umum secara bersama-sama (58 kasus) **(Bagan 4.20)**.

Bagan 4.19: Perbandingan Jumlah Pemohon Banding/Kasasi/PK

Bagan 4.20: Status Permohonan Perkara oleh Terdakwa/ Terpidana

Status permohonan perkara yang diajukan oleh terdakwa atau terpidana baik dalam tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali hampir selalu dinyatakan diterima oleh majelis hakim. Hanya 1 perkara terdakwa yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim tingkat banding, 3 perkara terdakwa yang tidak dapat diterima oleh majelis hakim kasasi, dan 2 perkara terpidana yang tidak dapat diterima dalam pengajuan peninjauan kembali pertama **(Bagan 4.19).**

Sedangkan dari total 2 perkara terpidana yang dalam penelitian ini ditemukan telah mengajukan permohonan PK kedua, tidak ada satu pun yang diterima oleh majelis hakim dengan alasan tidak memenuhi syarat formil. Hal ini

karena terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang membatasi permohonan peninjauan kembali yang hanya dapat diajukan sebanyak satu kali meskipun Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 sebelumnya membolehkan pengajuan permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali. Bahkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali mengamanatkan kepada seluruh pengadilan negeri agar tidak meneruskan pengiriman berkas permohonan PK yang kedua atau lebih dari terpidana ke MA. Kedua perkara tersebut yakni atas nama **Muhamad Nur Ismail Alias Malik bin Ismail** dan **Mary Jane Fiesta Veloso**, yang mana keduanya juga sama-sama terjerat kasus narkotika.

Majelis hakim dalam pertimbangannya pada putusan atas nama **Muhamad Nur Ismail Alias Malik bin Ismail** menyatakan bahwa:

> *"Menimbang, bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 yang dalam amarnya pada pokoknya menyatakan Pasal 268 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan lebih dan 1 (satu) kali, namun hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan merusak sendi-sendi Hukum Acara Pidana di Indonesia.*
>
> *Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 adalah untuk mempertegas kedudukan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang secara tegas menyatakan bahwa peninjauan kembali dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali. Undang-undang tersebut sampai sekarang belum atau tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga sepanjang undang-undang tersebut belum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi maka masih dipandang sebagai hukum positif."*[334]

Situasi yang berbeda terjadi dalam kasus **Mary Jane Fiesta Veloso** ketika berkas permohonan PK perkaranya tidak diteruskan ke MA oleh PN Sleman sesuai dengan Penetapan Ketua PN Sleman Nomor 02/Pid.PK/2015/PN. Smn. Penetapan tersebut menyatakan permohonan peninjauan kembali yang dapat diajukan lebih dari satu kali hanya terbatas pada perkara-perkara yang

[334] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 241 PK/PID.SUS/2014, hal. 12.

terdapat pertentangan antara putusan peninjauan kembali yang satu dengan putusan peninjauan kembali yang lain. Pertimbangan Ketua PN Sleman adalah sebagai berikut:

> *"Menimbang, bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum permohonan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut:*
>
> *...*
>
> 4. *Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang Iain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana;*
> 5. *Permohonan Peninjauan Kembali yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas agar dengan penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009."*[335]

Bagan 4.21: Status Pengajuan Berkas oleh Terdakwa/Terpidana

Terkait dengan pengajuan pembelaan dalam proses peradilan, dari total 118 terpidana mati hanya 15 orang yang penasihat hukumnya pernah mengajukan eksepsi. Sedangkan untuk pengajuan pembelaan (*pleidooi*) secara tertulis oleh penasihat hukum, terdapat 11 terpidana mati yang diketahui penasihat hukumnya tidak mengajukan *pleidooi* secara tertulis dan terdapat 24 terpidana mati lainnya yang tidak dapat diketahui apakah

[335] Penetapan Ketua Pengadialn Negeri Sleman Nomor 02/Pid.PK/2015/PN. Smn, hal. 3.

penasihat hukumnya pernah mengajukan pembelaan secara terulis atau lisan. Hal ini karena keterbatasan analisis yang hanya dapat dilakukan melalui dokumen putusan yang dalam beberapa kasus tidak menyebutkan secara tegas apakah pembelaan dilakukan oleh penasihat hukum (jika didampingi) secara tertulis atau lisan. **(Bagan 4.21)**

Kemudian dalam perkara banding dan kasasi, rasio perbandingan antara terdakwa yang mengajukan memori atau kontra memori dengan terdakwa yang sama sekali tidak mengajukan hampir seimbang, yaitu 59 berbanding 52 dari total 111 terdakwa yang melalui proses banding dan 48 berbanding 50 dari total 98 terdakwa yang melalui proses kasasi. Selain itu, hanya 2 terpidana mati yang tidak mengajukan memori PK ketika mengajukan PK untuk pertama kalinya hingga akhirnya menyebabkan perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. **(Bagan 4.21)**.

Bagan 4.22: Alasan Pengajuan Kasasi/PK Terdakwa/Terpidana

Kemudian dalam pengajuan kasasi, alasan yang paling banyak ditemukan antara lain: alasan 1 mengenai penerapan suatu peraturan hukum oleh *judex factie* sebagaimana diatur Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yakni sebanyak 37 terdakwa; kemudian alasan 2 mengenai cara mengadili yang diatur Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP yang ditemukan pada 14 terdakwa; dan terakhir alasan 3 mengenai batas kewenangan pengadilan yang diatur Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP yang hanya diajukan oleh 4 terdakwa. Jumlah terdakwa yang mengajukan kasasi dengan alasan lain-lain, seperti mengenai keberatan terdakwa terhadap vonis pidana mati yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, juga ditemukan dengan jumlah cukup banyak yakni pada 30 terdakwa. Sementara alasan PK paling banyak ditemukan terkait dengan Alasan 1 yakni adanya bukti baru atau novum yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP (13 terpidana) dan kemudian diikuti dengan alasan 3 yakni adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan sebagaimana diatur Pasal 263

ayat (2) huruf c KUHAP (11 terpidana). Sedangkan alasan 2 yaitu adanya landasan putusan yang saling bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP cukup jarang ditemukan yakni hanya pada 6 terpidana. **(Bagan 4.22)**

4.1.7. Metode Penangkapan dalam Kasus Narkotika

Aspek lain yang penting diuraikan dalam gambaran umum kasus-kasus hukuman mati adalah mengenai metode penangkapan tersangka dalam kasus narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika, khususnya pada bagian Penjelasan Umum, menyatakan bahwa untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam undang-undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan berupa penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai definisi istilah-istilah tersebut maupun bentuk pengaturannya dalam UU Narkotika.

Dari keseluruhan 75 tersangka kasus narkotika yang masuk dalam sampel penelitian, tidak ada tersangka yang ditangkap dengan menggunakan metode *under cover buy*. Sebanyak 9 tersangka ditangkap dengan metode *controlled delivery* dan 17 orang tersangka ditangkap berdasarkan hasil pengembangan kasus. Jumlah tertinggi ditempati oleh tersangka yang ditangkap karena laporan masyarakat yakni dengan jumlah 36 orang. Kemudian terdapat 6 orang yang tertangkap tangan di bandara dan 7 orang lainnya tidak dapat diketahui secara persis bagaimana proses penangkapannya. **(Bagan 4.23)**

Bagan 4.23: Metode Penangkapan dalam Perkara Narkotika

4.2. Gambaran Penerapan Hak-Hak *Fair Trial* dalam Kasus-Kasus Hukuman Mati

4.2.1. Temuan Pelanggaran Hak-Hak *Fair Trial* Secara Umum

Bagian ini menyajikan data-data mengenai penerapan hak-hak *fair trial* yang berhasil dihimpun dan diolah secara statistik dari 100 kasus hukuman mati. Dalam penyajiannya, tiap-tiap grafik akan diperbandingkan antara penerapan *fair trial* dalam kasus non-narkotika dan kasus narkotika agar dapat terlihat perbedaan tren dalam penerapan *fair trial* antara kedua jenis kasus tersebut ketika terdapat penjatuhan dan/atau penuntutan hukuman mati. Penjelasan mengenai penggambaran atas penerapan dan pelanggaran hak-hak *fair trial* yang dilihat dari jumlah pelanggaran yang terjadi akan dibagi menjadi sebelum persidangan dan saat persidangan.

4.2.1.1. Pelanggaran Hak-Hak *Fair Trial* Sebelum Persidangan

Dari 100 kasus yang diteliti, ditemukan kasus dengan tersangka yang mengalami sejumlah pelanggaran terhadap hak-hak *fair trial*, yakni: **(Bagan 4.24)**

- **Pertama,** pelanggaran terhadap hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan sebanyak 9 kasus dengan 3 pelanggaran terjadi dalam kasus non-narkotika dan 6 pelanggaran terjadi dalam kasus narkotika.
- **Kedua,** pelanggaran terhadap hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas ditemukan dalam 2 kasus, kesemuanya adalah kasus narkotika.
- **Ketiga,** pelanggaran terhadap hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang dengan total 16 kasus yang terdiri dari 11 kasus narkotika dan 5 kasus non-narkotika.
- **Keempat,** pelanggaran hak untuk mendapatkan penasihat hukum sebelum persidangan (pada tahap penyidikan dan penuntutan) sebanyak 7 kasus, yakni 2 kasus non-narkotika dan 5 kasus narkotika.
- **Kelima,** pelanggaran atas hak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya yang ditemukan dalam 1 kasus narkotika.[336]

[336] Kasus ini dialami oleh terdakwa Raheem Agbaje Salami, yang informasi mengenai kewarganegaraannya dalam putusan pengadilan tingkat pertama hingga putusan permohonan peninjauan kembali tertulis “Republic of Cordova”, suatu negara mana yang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga dapat dipastikan ia tidak mendapatkan haknya untuk menghubungi perwakilan negaranya di Indonesia karena negara tersebut tidak ada.

Bagan 4.24: Pelanggaran Hak-Hak Fair trial Sebelum Persidangan

4.2.1.2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran *Fair Trial* dalam Proses Persidangan: Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi

Pelanggaran hak-hak *fair trial* paling banyak memang ditemukan dalam masa persidangan. Secara umum, pelanggaran paling sering dijumpai adalah pelanggaran terhadap hak atas peradilan yang adil dan imparsial/independen serta pelanggaran terhadap hak atas memeriksa saksi yang memberatkan. Rincian gambaran pelanggaran hak-hak *fair trial* dalam tahap ini dapat terlihat sebagai berikut: **(Bagan 4.25)**

Bagan 4.25: Pelanggaran Hak-Hak Fair Trial Saat dalam Proses

Pertama, pelanggaran terhadap hak untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum dapat ditemukan secara jelas terjadi dalam 1 kasus narkotika, yaitu ketika terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dalam persidangan tingkat pertama dan kemudian berlanjut sampai kasasi. Pelanggaran ini dialami oleh **Ramli Usman bin Usman**, yang berdasarkan Putusan PN Jakarta Barat Nomor 1536/PID.SLJS/2015/PN JKT.BRT, disebutkan terdakwa menolak untuk didampingi penasihat hukum berdasarkan surat pernyataan tertanggal 1 Oktober 2015 dan memilih untuk maju sendiri menghadapi perkaranya. Terdakwa Ramli yang saat itu berusia 60 tahun divonis oleh majelis hakim tingkat pertama dengan penjara seumur hidup namun kemudian diubah oleh majelis banding dan kasasi menjadi hukuman mati.

Kedua, pelanggaran atas hak untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang layak untuk menyiapkan pembelaan, yang ditemukan dalam 1 kasus non-narkotika. Pelanggaran ini dialami terdakwa **Yadi Mulyadi Alias Bule Bin Dadang**, yang didakwa melakukan pembunuhan berencana. Terdakwa menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan dalam satu hari yaitu pada tanggal 8 Agustus 2001. Kasus dengan ancaman hukuman mati, dan juga dalam peradilan pidana, seharusnya memberikan kesempatan terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mempersiapkan pembelaan dengan membuat *pledooi* yang memadai. Hal ini terungkap dalam memori kasasi yang disusun sendiri oleh terdakwa yang tidak didampingi oleh penasihat hukum saat mengajukan permohonan kasasi, dengan menyatakan sebagai berikut:

> *“.... 7. Setelah saya melaksanakan sidang di Pengadilan Negeri Cibadak, warga berbondong-bondong datang ke PN Cibadak yang dimaksud sama warga bukan untuk membela saya tapi semua memberatkan saya. Semua warga dan Kampung Tangsel hampir satu desa datang ke tempat sidang juga ditambah warga pihak si korban yaitu warga Cianjur Selatan. Di PN Cibadak semua warga berteriak bahwa saya harus dihukum mati;*
>
> *8. Saya merasa aneh karena Pak Jaksa yang menuntut saya seumur hidup.* ***Seperti takut sama warga, sidang diundur ke minggu depan tepatnya pada hari Rabu. Mendengar tuntutan Jaksa begitu warga tidak setuju, warga minta hari ini juga harus diputus dengan hukuman mati karena Pak Hakim yang menyidangkan saya merasa takut sama warga akhimya saya diputus hari itu HUKUMAN MATI;”*** [337]

Terhadap argumen terdakwa tersebut, majelis hakim pada tingkat kasasi hanya memberikan pertimbangan yang cukup singkat ketika menolak permohonan kasasi terdakwa tersebut:

---

[337] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1402 K/PID/2003, hal. 6-7.

“Menimbang, … Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevan); … Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;”[338]

Ketiga, pelanggaran terhadap hak untuk tidak dipaksa bersaksi atas diri sendiri atau untuk mengakui perbuatan, yang ditemukan dalam 5 kasus yang terdiri dari 2 kasus narkotika dan 3 kasus non-narkotika. Pelanggaran ini terjadi umumnya pada kasus-kasus yang pembuktiannya hanya mengandalkan keterangan terdakwa dan tidak ada saksi mata saat kejadian. Adapun saksi-saksi lain yang diajukan di persidangan juga memberikan keterangan yang sifatnya mendengar dari orang lain (*hearsay evidence*). Terdapat satu kasus yang mana penasihat hukum terdakwa menyatakan keberatannya kepada majelis hakim karena terlampau bergantung pada keterangan terdakwa, namun majelis hakim kemudian dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa selain itu dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada persidangan tanggal 16 Desember 2015 ada yang menyatakan **bahwa perkara ini tidak ada alat bukti yang hanya ada pengakuan terdakwa**. Terhadap hal itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut: bahwa dalam perkara ini telah ada alat bukti sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan oleh karena itu Majelis Hakim berpegangan kepada ketentuan Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 185 ayat (1), (3), (6) jo. Pasal 187 jo. Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI No.85.K/Kr/1961 tanggal 27-9-1960 yang kaidah hukumnya suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.177.K/Kr/1965 tanggal 20-9-1967 yang kaidah hukumnya **bahwa pengakuan para tertuduh di muka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan para tertuduh, maka dengan Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak mempunyai nilai pembuktian**.”*[339]

Keempat, pelanggaran terhadap hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian, yang terjadi dalam 3 kasus non-narkotika. Salah satu contohnya kasus **Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Ucok Alias Jonius Halawa,** di mana majelis hakim PN Gunung Sitoli membebankan pembuktian tentang

[338] *Ibid*., hal. 7.
[339] Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 237/Pid.B/2015/PN.Cbd., hal. 64-65.

usia terdakwa yang masih di bawah 17 tahun kepada terdakwa dan penasihat hukumnya. Oleh karena terdakwa tidak mampu membuktikannya dengan surat atau dokumen bahwa memang masih berusia 17 tahun, majelis hakim memutuskan terdakwa telah berusia 19 tahun sebagaimana tertulis dalam berkas perkara penyidik sebelumnya.[340]

Kelima, pelanggaran terhadap hak untuk tidak menunda persidangan, yang ditemukan dalam 11 kasus, dengan 5 kasus narkotika dan 6 kasus non-narkotika. Pelanggaran tersebut terjadi ketika masa penahanan terdakwa diperpanjang sebelum habis waktunya sehingga mengindikasikan terdapat penundaan atau penguluran waktu yang sengaja dilakukan untuk memperpanjang masa persidangan.
Keenam, pelanggaran terhadap asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, yang terjadi dalam 1 kasus narkotika. Pelanggaran ini dialami terpidana mati **Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin**, karena adanya kelalaian penanggungjawab administrasi peradilan hingga menyebabkan proses permohonan peninjauan kembali atas perkara terpidana Zainal Abidin memakan waktu hingga kurang lebih 10 tahun. Dalam putusan perkara PK Nomor 65 PK/PID.SUS/2015 atas nama terpidana Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin tertulis bahwa akta permohonan peninjauan kembali Nomor 02/Akte.Pid/PK/-2005/PN.PLG. dibuat oleh Pànitera PN Palembang atas permohonan penasihat hukum terpidana pada tanggal 02 Mei 2005. Namun putusan majelis hakim baru dijatuhkan 10 tahun kemudian yaitu tanggal 27 April 2015 yang isinya menolak permohonan PK tersebut.

Ketujuh, pelanggaran terhadap hak atas peradilan yang adil dan imparsial/independen ditemukan pada 13 kasus dengan 6 dari kasus narkotika dan 7 kasus non-narkotika.

Kedelapan, pelanggaran atas hak untuk memeriksa saksi yang memberatkan, terjadi dalam 10 kasus narkotika dan 9 kasus non-narkotika.

Kesembilan, pelanggaran terhadap hak untuk diberitahu tuduhan dengan bahasa yang dimengerti dan dengan cepat terjadi dalam 5 kasus yang seluruhnya adalah kasus narkotika.

Kesepuluh, pelanggaran untuk melakukan upaya hukum yang lebih tinggi yaitu pelanggaran yang keseluruhannya ditemukan dalam kasus narkotika. Kedua pelanggaran tersebut terjadi ketika permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh kedua terpidana narkotika yakni atas nama **Muhamad Nur Ismail Alias Malik bin Ismail** dan **Mary Jane Fiesta Veloso** tidak diterima dan bahkan tidak diteruskan ke MA.

---

[340] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 96 PK/Pid/2016, hal. 40-41.

4.2.2. Analisis Pelanggaran Hak-Hak *Fair Trial*

Bagian ini akan mengulas lebih jauh tentang berbagai pelanggaran atas hak-hak *fair trial* khususnya yang terjadi sebelum dan saat persidangan. Hak-hak *fair trial* yang akan dibahas hanya akan terbatas pada keenam hak-hak berikut, yaitu: (a) hak atas pendampingan hukum atau bantuan hukum, (b) hak atas penerjemah, (c) hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, (d) hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan imparsial/independen, (e) hak untuk memeriksa saksi yang memberatkan, serta (f) hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tidak disiksa.

4.2.2.1. Hak atas Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum

Hak atas penasihat hukum mempunyai unsur bahwa seorang tersangka atau terdakwa mempunyai akses atas penasihat hukum yang dipilihnya sendiri atau mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam hal tidak mempunyai mampu untuk membayar penasihat hukum. Peraturan perundang-undangan Indonesia menyatakan bahwa pendampingan hukum kepada orang-orang yang diancam hukum mati adalah bersifat wajib.

Sementara hukum HAM internasional mengatur tentang: (1) hak untuk membela diri secara sendiri maupun melalui penasihat hukum yang ditunjuk sendiri dan (2) orang-orang yang diancam dengan hukuman mati haruslah mendapatkan pendampingan hukum yang segera dan efektif untuk memastikan adanya keadilan (*adequately and effective to ensure justice*) yang mensyaratkan bahwa pendampingan hukum kepada orang-orang yang diancam hukuman mati dilakukan oleh penasihat hukum yang kompeten dan berpengalaman. Selain itu, pendampingan hukum ini wajib dilakukan untuk setiap tingkatan dan dilakukan untuk kepentingan keadilan (*the interest of justice*).

Dari 100 kasus hukuman mati yang diteliti, dalam tingkat penyidikan terdapat 11 tersangka yang diketahui mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum, 10 di antaranya merupakan tersangka dari kasus narkotika. Sedangkan 98 tersangka, dari penelusuran terhadap putusan, tidak diketahui apakah didampingi oleh penasihat hukum atau tidak, dan sebanyak 58 tersangka dari 98 tersangka tersebut merupakan tersangka dalam kasus narkotika. Namun, dengan asumsi bahwa para terdakwa diancam dengan hukuman mati, maka para terdakwa semestinya telah mendapatkan pendampingan hukum **(Bagan 4.26 dan Bagan 4. 27).**

Bagan 4.26: Ketersediaan Penasehat Hukum pada Semua Jenis Perkara

Bagan 4.27: Ketersediaan Penasehat Hukum pada Perkara Narkotika

Sebagaimana terlihat dalam Bagan 4.26 di atas, terdapat 9 tersangka dalam 7 perkara diketahui tidak mendapatkan pendampingan penasihat hukum, yakni 7 tersangka kasus narkotika dan 2 tersangka kasus pembunuhan. Tersangka yang tidak mendapatkan pendampingan hukum ini contohnya adalah **Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin,** sebagaimana keterangan dari saksi verbalisan yang menyatakan: "pada pemeriksaan pertama terdakwa belum didampingi Penasihat Hukum dan baru pemeriksaan kedua terdakwa

didampingi Penasihat Hukumnya".[341] Terhadap keterangan tersebut, Majelis hakim PN Palembang tidak memberikan tanggapan.

Contoh lainnya ketiadaan penasihat hukum dialami oleh **Andika bin Anis Surahman**. Fakta ini merujuk pada argumentasi terdakwa dalam pengajuan upaya hukum tingkat kasasi:

> *"1. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, yaitu telah melanggar hak-hak Terdakwa, karena waktu dibuat Berita Acara pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat Hukum, sehingga telah melanggar ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP sesuai yurisprudensi No. 1555 K/Pid/l991 tanggal 16 September 1993, maka dakwaan harus dinyatakan tidak sah."*[342]

Namun kemudian majelis hakim tingkat kasasi menanggapi keberatan tersebut dengan pertimbangan singkat sebagai berikut berikut:

> *"Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d 6: bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2OO4;"*[343]

Sikap majelis hakim yang tidak cukup serius mempertimbangkan masalah ketiadaan penasihat hukum sebagai pelanggaran juga terjadi pada terdakwa **Zainal Alias Zainal Alias Bos Bin Zakaria** yang terlibat kasus pembunuhan berencana dengan korban anak. Ketika penasihat hukum terdakwa pada tingkat kasasi menyatakan terdakwa tidak didampingi penasihat hukum saat pemeriksaan di penyidikan, majelis hakim juga tidak menilai hal tersebut sebagai pelanggaran.[344] Selain itu setidaknya ada 6 orang lain yang saat pemeriksaan di penyidikan, dalam sejumlah pemeriksaannya tidak didampingi oleh penasihat hukum yakni **Humprey Ejike Alias Doctor, Arman Suyuti Alias Saddang Alias Bang Toyib Alias Mang Bin Suyuti, Muhamad Nur Ismail Alias Malik Bin Ismail, Abdul Gani, Rio Guhawan Alias Samsul Bahri**, dan **Najar Jafar.**

---

[341] Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 550/Pid.B/2001/PN.PLG, hal. 16.
[342] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1730 K/Pid/2006, hal. 19.
[343] *Ibid*., hal. 20.
[344] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 257 K/PID.SUS/2017, hal. 38

Dari berbagai contoh kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat majelis hakim yang memandang bahwa ketiadaan pendampingan penasihat hukum bagi tersangka yang diancam dengan hukuman mati bukanlah masalah serius atau pelanggaran hukum. Padahal, Pasal 56 ayat (1) KUHAP telah menyatakan bahwa pendampingan penasihat hukum bagi tersangka yang diancam hukuman mati adalah suatu kewajiban dan harus dilakukan.

Kemudian dalam tahap penuntutan, tidak ditemukan adanya pernyataan dari terdakwa yang menyatakan bahwa ia tidak didampingi penasihat hukum. Dari penelusuran terhadap putusan, yang pasti mendapatkan pendampingan dalam tahap penuntutan adalah 10 terdakwa yang mana 9 di antaranya merupakan terdakwa kasus narkotika.

Sementara dalam tahap pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama, sebanyak 117 terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, dan hanya 1 terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum yang berasal dari kasus narkotika atas nama terdakwa **Ramli Usman bin Usman.** Dari total 111 terdakwa yang di persidangan di tingkat banding, sebanyak 79 terdakwa di antaranya didampingi oleh penasihat hukum dan 32 terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, yang terdiri dari 23 terdakwa kasus narkotika dan 9 kasus non-narkotika. Sedangkan di tingkat kasasi, dari total 98 terdakwa terdapat 33 terdakwa didampingi oleh penasihat hukum dan sebanyak 65 terdakwa lainnya diketahui tidak mendapatkan pendampingan oleh penasihat hukum, yang mana 49 terdakwa di antaranya merupakan terdakwa kasus narkotika.

Sementara dalam tahap PK, dari total 20 terpidana yang mengajukan permohonan PK untuk pertama kali, sebanyak 13 terpidana didampingi oleh penasihat hukum, 7 di antaranya adalah terdakwa dalam kasus narkotika. Kemudian 4 terpidana dari kasus narkotika tidak ada pendampingan penasihat hukum dari total 7 terpidana yang tidak memperoleh pendampingan penasihat hukum di tingkat PK. Sedangkan 2 orang terdakwa kasus narkotika yang mengajukan PK untuk kedua kalinya mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum.

Akses terhadap Penasihat Hukum

Dari putusan yang diteliti, setidaknya terdapat 3 tipe penasihat hukum yang mendampingi tersangka atau terdakwa, yakni: (1) diperoleh melalui penunjukan oleh penyidik atau pengadilan, (2) ditunjuk sendiri oleh tersangka/terdakwa, dan (3) gabungan antara keduanya. Berikut gambaran mengenai bagaimana tersangka atau terdakwa mendapatkan akses terhadap penasihat hukum: **(Bagan 4.28 dan Bagan 4.29)**

- Pada tingkat penyidikan, 5 tersangka mendapatkan penasihat hukum dari mekanisme penunjukan oleh penyidik dan 3 tersangka menunjuk sendiri penasihat hukumnya. Kemudian terdapat pula 3

tersangka yang tidak diketahui apakah mendapatkan penasihat hukum dari mekanisme penunjukan atau menunjuk sendiri. Seluruhnya merupakan tersangka dalam kasus narkotika.

- Dalam tingkat penuntutan, sebanyak 10 terdakwa memperoleh penasihat hukum dengan menunjuk sendiri penasihat hukumnya, 9 di antaranya merupakan terdakwa kasus narkotika. Tidak diketahui apakah terdapat terdakwa yang memperoleh penasihat hukum selain melalui mekanisme menunjuk sendiri dalam tingkat penuntutan baik dari kasus narkotika maupun non-narkotika.
- Dalam tingkat pertama pemeriksaan pengadilan, sebanyak 28 terdakwa dalam kasus narkotika dari total 57 terdakwa semua jenis perkara mendapatkan penasihat hukum dari mekanisme penunjukan. Sebanyak 39 terdakwa memperoleh penasehat hukum dari menunjuk sendiri, 33 di antaranya adalah terdakwa kasus narkotika. Sebanyak 4 terdakwa, seluruhnya dari kasus narkotika, memperoleh penasihat hukum dari mekanisme penunjukan dan menunjuk sendiri. Kemudian 17 terdakwa tidak diketahui bagaimana mekanisme perolehan akses terhadap penasihat hukumnya, 9 di antaranya merupakan terdakwa dalam kasus narkotika.
- Pada tingkat banding, sebanyak 17 terdakwa merupakan terdakwa yang memperoleh penasihat hukum dari penunjukan, 8 di antaranya merupakan terdakwa kasus narkotika. Terdapat 34 terdakwa yang melakukan penunjukan sendiri, 25 di antaranya adalah terdakwa kasus narkotika dan terdapat 2 terdakwa yang seluruhnya dari kasus narkotika memperoleh pendampingan penasihat hukum dari penunjukan dan menunjuk sendiri secara bersama-sama. Lalu 26 terdakwa yang 17 di antaranya berasal dari kasus narkotika tidak diketahui status pendampingan penasihat hukumnya.
- Pada tingkat kasasi, 3 terdakwa memperoleh penasihat hukum dari penunjukan dan tidak ada terdakwa yang berasal dari kasus narkotika. Sedangkan 27 terdakwa melakukan penunjukan sendiri, 16 di antaranya dari kasus narkotika, dan 7 terdakwa tidak diketahui informasi mengenai status pendampingan penasihat hukumnya, 2 dari 7 terdakwa tersebut berasal dari kasus narkotika.
- Di tingkat PK yang diajukan untuk pertama kalinya, hanya ada 1 tipe perolehan status penasihat hukum yang dapat ditemukan yakni terpidana menunjuk sendiri dan sisanya tidak dapat diketahui status pendampingan penasihat hukumnya (7 terpidana). Terdapat total 3 terpidana kasus narkotika dari 6 terpidana kasus non-narkotika yang menunjuk sendiri penasihat hukumnya.
- Pada tingkat PK yang diajukan untuk kedua kalinya, tidak ada terpidana yang memperoleh penasihat hukum dari mekanisme penunjukan. Jumlah terpidana yang menunjuk sendiri penasihat hukumnya adalah 1 orang dari kasus narkotika, dan 1 orang lain dari kasus narkotika tidak diketahui bagaimana perolehan penasihat hukumnya.

Bagan 4.28: Status Penasehat Hukum dalam Semua Jenis Perkara

Status Penasehat Hukum dalam Semua Jenis Perkara

Penunjukan
Tersangka/Terdakwa/Terpidana Menunjuk Sendiri
Penunjukan dan Tunjuk Sendiri
Tidak Diketahui

PK 2: 0, 1, 0, 1
PK 1: 0, 6, 0, 7
TINGKAT KASASI: 3, 27, 0, 3
TINGKAT BANDING: 17, 34, 2, 26
TINGKAT PERTAMA: 57, 39, 4, 17
PENUNTUTAN: 0, 10, 0
PENYIDIKAN: 5, 3, 0, 3

Bagan 4.29: Status Penasehat Hukum dalam Perkara Narkotika

Analisis terhadap pelanggaran hak atas pendampingan hukum ini secara umum dalam proses peradilan, hampir keseluruhan terdakwa mendapatkan pendampingan hukum. Sementara dalam proses sebelum peradilan, misalnya pada saat pemeriksaan di kepolisian, akses terhadap pendampingan hukum masih cukup bermasalah baik dari sisi ketersediaan maupun hak atas pendampingan hukum yang dipilih sendiri. Penerapan hak atas pendampingan hukum ini masih lebih banyak hanya mendasarkan pada kewajiban formal dari penegak hukum dan belum pada jaminan untuk memastikan bahwa pendampingan hukum dilakukan secara berkualitas, sebanding dengan risiko yang dihadapi tersangka maupun terdakwa yang menghadapi ancaman hukuman mati.

Sejumlah sumber yang diwawancari dalam penelitian ini menyebutkan bahwa jaminan atas pendampingan hukum yang berkualitas belum menjadi bagian penting dalam proses peradilan untuk orang-orang yang diancam dengan hukuman mati. Sejumlah faktor yang mempengaruhi akses atas

pendampingan hukum di antaranya: tersangka/terpidana yang buta hukum sehingga tidak paham bahwa hal tersebut merupakan hak bagi dirinya, anggaran pendampingan hukum yang tidak memadai, dan paradigma penegak hukum yang masih melihat bahwa pemberian akses pendampingan hukum terhadap tersangka/terdakwa hanya merupakan kewajiban yang formal atau hanya sekadar untuk memehuhi kewajiban undang-undang. **[ulasan mengenai faktor-faktor ini Lihat Bab V]**

4.2.2.2. Hak atas Penerjemah

Hak atas penerjemah[345] (juru bahasa) merupakan hak tersangka atau terdakwa jika mereka tidak memahami bahasa yang digunakan dalam proses peradilan yang dijalani. Hal ini mempunyai kaitan yang erat dengan hak bahwa seseorang yang dituduh melakukan kejahatan berhak untuk memahami tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada mereka.

Dari total 118 tersangka atau terdakwa, 23 di antaranya dapat dipastikan memiliki kebutuhan akan penerjemah yang mana 22 tersangka/terdakwa merupakan tersangka kasus narkotika. Kebutuhan atas juru bahasa ini didasarkan pada kewarganegaraan tersangka atau terdakwa yang merupakan WNA atau ketidakmampuan WNI dalam memahami bahasa Indonesia. Sementara terdapat 95 tersangka/terdakwa yang tidak diketahui mengenai kebutuhan penerjemahnya dan 53 di antaranya merupakan tersangka/terdakwa dalam kasus narkotika, yang dapat diasumsikan kemudian bahwa para terdakwa tersebut telah memahami bahasa Indonesia. **(Bagan 4.30 dan Bagan 4.31)**

Bagan 4.30: Kebutuhan Penerjemah pada Semua Jenis Perkara

Bagan 4.31: Kebutuhan Penerjemah pada Perkara Narkotika

[345] Istilah 'penerjemah' digunakan untuk sebagai pengganti istilah 'juru bahasa', yang dalam ketentuan KUHAP merujuk pada orang-orang yang membantu mengalihbahasakan bahasa tersangka atau terdakwa ke bahasa Indonesia.

Sebanyak 23 tersangka atau terdakwa yang membutuhkan penerjemah, 17 tersangka atau terdakwa telah mendapatkan pendampingan dari penerjemah, yang mana 16 tersangka atau terdakwa tersebut adalah tersangka atau terdakwa dalam kasus narkotika. Terdapat 4 tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penerjemah dan 2 tersangka atau terdakwa yang tidak diketahui apakah didampingi penerjemah, yang seluruhnya adalah tersangka atau terdakwa dalam kasus narkotika. **(Bagan 4.32 dan Bagan 4.33)**

Bagan 4.33: Ketersediaan Penerjemah pada Semua Jenis Perkara

Bagan 4.32: Ketersediaan Penerjemah pada Perkara Narkotika

Ketiadaan penerjemah atau juru bahasa, sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, berkonsekuensi pada adanya pelanggaran hak untuk diberitahu tuduhan secara cepat dengan bahasa yang dimengerti. Dari 5 pelanggaran terhadap hak penerjemah yang terjadi dalam kasus narkotika, sebanyak 4 orang yang berstatus WNA tidak didampingi penerjemah, yakni 1 warga negara Hongkong (**Wong Chi Ping Alias Surya Wijaya**), 2 warga negara Malaysia (**Tan See Ting Alias Ating** dan **Lim Jit Wee Alias Kim**), dan 1 warga negara Belanda (**Siegfried Mets**). Hanya 1 terdakwa asal Malaysia Tan See Ting yang berhasil lolos dari hukuman mati, sedangkan terdapat tiga terdakwa di antaranya yang divonis hukuman mati oleh majelis hakim mulai dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi.

Dari keempat terdakwa tersebut, hanya terdakwa asal Belanda **Siegfried Mets** yang melalui penasihat hukumnya mengemukakan keberatan terkait ketiadaan penerjemah saat mengajukan kasasi. Argumen penasihat hukum terdakwa terlihat dalam kutipan putusan berikut:

> *"Judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Barat melaksanakan pemeriksaan terhadap pemohon yang berkewarganegaraan Belanda serta tidak paham bahasa Indonesia tanpa penterjemah bahasa sebagaimana ditentukan Pasal 177 KUHAP. Pemohon adalah*

Warga Negara Belanda kelahiran Semarang, hanya tinggal sementara di Indonesia sehingga tidak memahami bahasa Indonesia dan tidak mampu untuk mengerti/memahami isi pemeriksaan di pengadilan yang berbahasa Indonesia. Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHAP dinyatakan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau Terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana tertera/dimaksudkan dalam Pasal 177 KUHAP. Selanjutnya dalam pasal 177 KUHAP disebutkan bahwa "jika Terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim Ketua sidang menunjuk juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan".

Judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Barat melakukan pemeriksaan terhadap pemohon tanpa menyediakan penterjemah sebagaimana diamanatkan Pasal 177 KUHAP. Pemohon sebagai Warga Negara Asing (Belanda) dan tidak fasih berbahasa Indonesia, hanya fasih berbahasa Belanda dan sedikit bahasa Inggris. Akibat keterbatasan menggunakan bahasa Indonesia dalam menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka sulitlah bagi Hakim, Jaksa dan Pembela untuk menggali kebenaran materiit perkara ini. Jika seandainya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kebenaran materiil akan ditemukan dan kemungkinan besar terbebas dari hukuman."[346]

Sebagaimana keberatan atas ketiadaan penasihat hukum, keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum tentang ketiadaan penerjemah juga tidak dipertimbangkan secara serius oleh majelis hakim tingkat kasasi, dengan hanya memberikan tanggapannya dalam satu paragraf berikut:

"Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981)"[347]

[346] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1443 K/Pid.Sus/2009, hal. 46-47.
[347] *Ibid.*, hal. 49.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam perkara tersebut secara tegas menyatakan bahwa bukanlah cara mengadili yang salah ketika tersangka atau terdakwa yang tidak dapat mengerti bahasa Indonesia dan diancam dengan hukuman mati tidak didampingi oleh penerjemah saat dilakukan pemeriksaan terhadapnya.

Aspek lain mengenai hak atas penerjemah, selain masalah ketersediaan penerjemah adalah kompetensi penerjemah yang disediakan, karena penerjemah yang tidak kompeten mengakibatkan bantuan penerjemah tersebut menjadi tidak efektif. Hal ini terjadi dalam kasus **Mary Jane Fiesta Veloso**, yang dalam permohonan PK menyatakan bantuan penerjemah saat persidangan tidak efektif sehingga menghambat dirinya dalam memberikan pembelaan, sebagaimana terlihat berikut ini:

> *"9. Bahwa berdasarkan bukti baru (Novum PK-1 s/d Novum PK-3) terungkap bahwa pada periode penyidikan sejak tanggal 26 April 2010 s/d pemeriksaan di persidangan pengadilan tingkat pertama hingga putusan pengadilan tanggal 11 Oktober 2010, ditemukan status penterjemah bernama NURAINI sesuai Novum PK-1 berupa Bukti Surat Keterangan dikeluarkan Sekolah Tinggi Bahasa Asing, STBA LIA No. 015/KSTBALIA-YK/I/15 tanggal 16 Januari 2015 perihal Keterangan mengenai status Sdri. Nuraini ditandatangani Drs Agus Darwanto, MA, Ketua STBA LIA Yogyakarta yang menyebutkan:*
>
> 1. *Saat itu per tanggal 26 April 2010 status saudari Nuraini adalah sebagai mahasiswa STBA LIA Yogyakarta dan yang bersangkutan dinyatakan lulus pada tanggal 28 Februari 2011 (foto copy Ijazah terlampir):*
> 2. *Mengenai pertanyaan pada Poin 2, pada saat itu Sdri. Nuraini datang sendiri kepada Bpk Dr J Bismoko yang ketika itu adalah ketua STBA LIA Yogyakarta dan secara langsung meminta diberikan surat penugasan untuk menjadi interpreter di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta;*
> 3. *Sepengetahuan kami, penugasan Sdri. Nuraini pada prinsipnya diberikan berdasar permintaan yang bersangkutan ketika yang bersangkutan diminta tolong untuk menjadi interpreter atau untuk memberikan bantuan guna menjembatani komunikasi seorang warga negera asing (WNA) yang tidak mampu berbahasa Indonesia dengan pihak kepolisian (Polda Daerah Istimewa Yogyakarta);.....*
>
> 10. *Bahwa berdasarkan bukti baru (Novum PK-1 s/d Novum Pk-3) dan dihubungkan dengan Pasal 177 ayat (2) KUHAP menyebutkan: "Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara ia tidak boleh pula menjadi Juru bahasa daiam perkara itu". Penunjukan Juru Bahasa Sdri. Nuraini yang dihadirkan adalah orang yang tidak kompeten berdasarkan undang-undang, padahal Terpidana hanya memahami dengan baik bahasa Tagalog, karena yang*

bersangkutan tidak begitu paham bahasa Inggris dan tidak paham bahasa indonesia. Juru Bahasa masih berkedudukan sebagai Mahasiswa yang belum lulus sebagai Sarjana dan belum mendapat Sertifikasi dari Himpunan Penerjemah Indonesia, hal ini menyebabkan apa yang disampaikannya di depan pengadiian Gugur demi hukum. …

11. *Bahwa akibat ketidakhati-hatian Majelis Hakim tingkat pertama yang semestinya juru bahasa penterjemah Sdri. Nuraini adalah seorang penterjemah yang tidak boleh/dilarang menjadi terhadap Terdakwa/terpidana Vide Pasal 177 ayat 12\ KUHAP), sehingga terburu-buru dan begitu mudahnya Majelis Hakim pertama menjatuhkan putusan pidana "MATI" terhadap PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Terpidana tanpa mempertimbangkan hak-hak PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI /Terpidana, terutama komunikasi dalam proses persidangan karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sama sekali tidak mengerti jalannya persidangan akibat tidak dihadirkannya penterjemah bahasa Tagalog – Philipina."*[348]

Namun majelis hakim tidak sependapat dengan dalil terpidana tersebut dengan menyatakan bahwa bukti baru yang diajukan bukanlah termasuk bukti baru yang dimaksud dalam KUHAP dan penerjemah yang diajukan saat itu telah disumpah di persidangan sehingga keberadaannya dinyatakan sah. Hal ini tercermin dalam pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

> *"Bahwa surat bukti PK-I, PK-II, PK-III tidak bernilai sebagai Novum yang menentukan atau terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan dengan pertimbangan sebagai berikut;*
>
> *Bahwa penasihat hukum Terdakwa pada saat Pemohon Peninjauan Kembali menjalani pemeriksaan di Pengadilan Negeri Sleman sebagai Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Nuraini sebagai penterjemah dalam persidangan tersebut;*
>
> *Bahwa pada sidang tanggal 21 Juli 2010 di Pengadilan Negeri Sleman. Nuraini selaku penterjemah telah bersumpah menurut agamanya bahwa ia akan melakukan penterjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan atas pertanyaan Nuraini tersebut Terdakwa ternyata menyatakan dapat berbahasa Inggris;*

---

[348] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/Pid.Sus/2015, hal. 15-17.

Bahwa penasihat hukum Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan adanya korelasi antara Sdri. Nuraini selaku penterjemah dengan kebenaran materiil yang diperoleh berdasarkan fakta di persidangan;

Bahwa surat bukti PK-III berupa surat tugas tanggal 25 April 2010 bukan bukti baru karena sudah diserahkan kepada Majelis pada saat pemeriksaan di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sleman;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada saat mengajukan pembelaan tanggal 4 Oktober 2010 ditulis dalam bahasa Inggris dan ditandatangani Terdakwa (bukan buta huruf);

Bahwa penasihat hukum Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan adanya kesalahan penterjemahan yang dilakukan oleh penterjemah Nuraini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sleman dan semua pertanyaan Majelis, Jaksa/Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan saksi dapat ditanggapi oleh Terdakwa;

Bahwa surat bukti PK-I dibuat pada tanggal 16 Januari 2015 yaltu setelah adanya putusan kasasi dalam hal ini sudah diketahui pada saat sidang tanggal 21 Juli 2010 di Pengadilan Negeri Sleman. Sedangkan Drs. Agus Darwanto. M.A., ketua STIBA LIA Yogyakarta yang membuat surat bukti PK-I tersebut menerangkan di persidangan bahwa Nuraini sebagai penterjemah pada waktu itu berkemampuan bahasa Inggris dan Nuraini lulus dengan IP 3,04 dari STIBA LIA Yogyakarta sesuai dengan surat bukti PK-II;

Bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tidak mengharuskan seorang Juru Bahasa untuk Terdakwa harus mempunyai kualifikasi tertentu, karenanya sepanjang Juru Bahasa tersebut mampu dan cakap dalam melaksanakan tugasnya dalam menterjemahkan seluruh proses persidangan, tidak ada keberatan dari Terdakwa maupun oleh Penasihat Hukum atas terjemahan oleh Juru Bahasa, tidak ditemukan kesalahan yang prinsip dari terjemahan oleh Juru Bahasa yang dinyatakan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, dan Juru Bahasa tersebut telah disumpah di persidangan in Casu untuk melaksanakan tugasnya secara benar, keberadaan Juru Bahasa tersebut haruslah dinyatakan dibenarkan."[349]

Hak atas penerjemah atau juru Bahasa masih merupakan masalah yang serius dalam proses peradilan terhadap orang-orang yang diancam dengan hukuman mati. Akses terhadap penerjemah masih dilihat sebagai kebutuhan dari penegak hukum untuk memperlancar proses pemeriksaan baik di penyidikan maupun proses persidangan, dan belum menjamin urgensi dari pemenuhan hak-hak tersangka maupun terdakwa.

---

[349] *Ibid*., hal. 19-20.

Sama seperti hak atas pendampingan hukum, standar pemenuhan terhadap hak atas penerjemah belum menjangkau hingga kepastian dari kualitas dari penerjemah atau juru bahasa yang diberikan kepada para tersangka atau terdakwa. Dalam kasus-kasus narkotika, dimana jumlah dan potensi pelakunya adalah orang asing yang berasal dari berbagai negara, akses terhadap penerjemah ini merupakan hak yang sangat penting, karena akan mempengaruhi pemahaman para pelaku atas dakwaan yang dituduhkan kepada mereka. Buruknya kualitas penerjemahan, yang berarti buruknya pemahaman tersangka atau terdakwa atas tuduhan kepada mereka, akan berakibat fatal pada upaya untuk menemukan kebenaran atas fakta-fakta yang terjadi, dan lebih jauh meningkatkan risiko penjatuhan vonis hukuman mati.

4.2.2.3. Hak untuk Tidak Ditahan Secara Sewenang-Wenang

Semua tersangka yang diancam dengan hukuman mati dalam sampel penelitian ini selalu mendapatkan perpanjangan masa penahanan saat pemeriksaan di tingkat penyidikan dan persidangan tingkat pertama. Tidak ada perbedaan tren yang signifikan pada kasus-kasus narkotika. Sedangkan dalam masa penahanan di tingkat penuntutan, baik untuk semua jenis kasus termasuk kasus narkotika, terhadap lebih dari 60% terdakwa tidak dilakukan perpanjangan masa penahanan karena perkara telah dilimpahkan ke pengadilan sebelum atau tepat 20 hari. **(Bagan 4.34, Bagan 4.35, Bagan 4.36, dan Bagan 4.37)**

Bagan 4.35: Masa Penahanan Saat Penyidikan Semua Jenis Perkara

Bagan 4.34: Masa Penahanan di Tingkat Penyidikan Perkara Narkotika

Bagan 4.36: Masa Penahanan Saat Penuntutan Semua Jenis Perkara

Bagan 4.37: Masa Penahanan di Tingkat Penuntutan Perkara Narkotika

Bagan 4.39: Masa Penahanan Saat Persidangan Tingkat Pertama Semua Jenis Perkara

Bagan 4.38: Masa Penahanan di Persidangan Tingkat Pertama Perkara Narkotika

Masa penahanan di persidangan tingkat pertama paling banyak dilakukan antara 121 hari sampai dengan 150 hari, yakni setelah dilakukan perpanjangan penahanan sebanyak dua kali, baik untuk perkara narkotika maupun untuk semua jenis perkara secara umum **(Bagan 4.38 dan Bagan 4. 39).**

Bagan 4.41: Masa Penahanan Saat Persidangan Banding Semua Jenis Perkara

Bagan 4.40: Masa Penahanan di Tingkat Persidangan Banding Perkara Narkotika

Bagan 4.42: Masa Penahanan Saat Persidangan Kasasi Semua Jenis Perkara

Bagan 4.43: Masa Penahanan di Tingkat Persidangan Kasasi Perkara Narkotika

Namun kemudian terjadi perbedaan yang cukup signifikan ketika masa persidangan kasasi antara kasus narkotika dengan kasus secara umum lainnya. Dalam kasus narkotika, semua terdakwa pasti diperpanjang masa penahanannya baik sebanyak sekali (bagi yang ditahan selama 51-110 hari), ataupun dua sampai empat kali sampai maksimal total 170 hari. Ketentuan perpanjangan penahanan ini diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 KUHAP. Mayoritas terdakwa perkara narkotika menjalani masa penahanan dan masa persidangan kasasi dalam kisaran waktu antara 111 hari sampai dengan 170 hari **(Bagan 4.43).**

Meskipun demikian masih terdapat beberapa terdakwa yang diketahui pernah ditahan hingga melebihi jangka waktu yang telah ditentukan undang-undang. Setidaknya terdapat 20 terdakwa yang dalam 16 perkara ditahan dengan masa penahanan yang melebihi batas (rata-rata alasannya adalah karena terlambat untuk melakukan perpanjangan penahanan). Durasi kelebihan masa penahanan kebanyakan berkisar antara satu hingga lima hari, akan tetapi ada juga yang ditemukan hingga mencapai belasan atau bahkan puluhan hari (lihat **Bagan 4.24** tentang pelanggaran hak-hak *fair trial* sebelum persidangan khususnya bagian hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang). Salah satu contoh di antaranya terjadi dalam perkara narkotika atas nama terdakwa **Muhammad Jamil alias Ceek.** Pada saat persidangan kasasi, perhitungan masa penahanan terhadap terdakwa Muhammad Jamil dimulai sejak 27 Agustus 2015 hingga pembacaan putusan kasasi yakni tanggal 15 Februari 2016. Dari sini dapat dihitung bahwa terdapat kelebihan masa penahanan terhadap terdakwa tersebut selama 3 hari sehingga ia seharusnya dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 12 Februari 2016.[350] Hal serupa juga dialami oleh terdakwa kasus narkotika **Arman Suyuti Alias Saddang Alias Bang Toyib Alias Mang Bin Suyuti**. Dalam masa persidangan tingkat pertama, ia harus menjalani kelebihan masa penahanan selama 39 hari dari batas waktu yang telah ditentukan. Terdakwa ditahan sejak 11 Maret 2016 sedangkan vonis putusan baru dibacakan tanggal 15 September 2016. Selama rentang waktu tersebut terdakwa Arman Suyuti tetap berada dalam tahanan padahal dirinya seharusnya dikeluarkan dari tahanan sejak 8 Agustus 2016.[351]

Selain masalah kelebihan masa penahanan, dalam administrasi perpanjangan penahanan juga banyak ditemukan berbagai pelanggaran yang bersifat prosedural. Secara ringkas, jenis-jenis pelanggaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Surat penahanan atau perpanjangan penahanan terlambat diterbitkan sehingga belum ada surat penahanan yang sah saat terdakwa mulai ditahan (12 kasus);
b. Penerbitan surat penahanan atau perpanjangan penahanan yang sifatnya di-*rapel*. Hal ini mengakibatkan secara administrasi, masih ditemukan surat perpanjangan penahanan padahal sidang sudah selesai (18 kasus);
c. Surat penahanan atau perpanjangan penahananan terlambat dan sekaligus di-*rapel* sehingga belum ada surat penahanan yang sah saat terdakwa mulai ditahan (67 kasus). Skenario ini mayoritas terjadi pada penahanan di tingkat kasasi;

---

[350] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/PID.SUS/2015, hal. 1 dan hal. 15.

[351] Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 20/PID.SUS/2016/PN.TJS, hal. 2 dan hal. 212.

d. Surat penahanan atau perpanjangan penahanan hilang atau masa penahanan tidak dicantumkan dalam putusan sehingga masa penahanan terdakwa tidak dapat diketahui (4 kasus);
e. Prosedur perpanjangan penahanan tidak sesuai dengan yang diatur Pasal 25 sampai dengan Pasal 30 KUHAP (5 kasus).

4.2.2.4. Hak untuk Memeriksa Saksi yang Memberatkan

Salah satu hak atas *fair trial* yang penting adalah hak untuk memeriksa saksi atau hak untuk menguji keterangan para saksi di muka persidangan. Terdakwa dan penasihat hukumnya berhak mengetahui identitas orang-orang yang memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa. KUHAP telah mengatur bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya berhak memeriksa atau menguji saksi-saksi yang memberatkan terdakwa. Masalah mendasar dari hak untuk memeriksa saksi yang memberatkan adalah komposisi para saksi yang bermasalah dilihat dari pentingnya pencarian kebenaran materiil dari kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati.

Bahwa dari putusan-putusan yang diteliti, para saksi yang memberatkan yang hampir selalu dijumpai dalam perkara yang diancam hukuman mati adalah saksi polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. **(Bagan 4.45)** Dari total 75 terdakwa perkara narkotika, saksi polisi hampir selalu dihadirkan sebagai saksi yang memberatkan kecuali dalam perkara 1 terdakwa atas nama **Syafrudin Alias Syaf Alias Isap Alias Capten. (Bagan 4.44)** Hal ini karena terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan kasus transaksi narkotika secara ilegal dalam LP Narkotika Nusakambangan. Dalam perkara tersebut sebelumnya juga telah dilakukan penuntutan terhadap setidaknya dua terdakwa lain. Selain itu, jumlah saksi pada perkara terdakwa Syafrudin tersebut juga telah berjumlah 18 orang.

Secara umum, saksi dari kepolisian atau petugas yang melakukan penangkapan pertama kali terhadap terdakwa memang dihadirkan ketika ketersediaan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum sangat minim. Misalnya, dalam satu perkara narkotika dengan terdakwa **Masykur Ad Bin M. Adam**, jumlah saksi yang dihadirkan hanya 3 orang dan kesemuanya merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Meskipun demikian, dengan saksi yang minim tersebut PU tetap menuntut hukuman mati hingga kasasi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat standar pembuktian kejahatan yang cenderung dipaksakan sekalipun dalam kasus-kasus yang diancam hukuman mati. Namun majelis hakim dari tingkat pertama hingga kasasi kemudian menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup.

Bagan 4.45: Persebaran Jenis Saksi dalam Semua Jenis Perkara

Bagan 4.44: Komposisi Saksi pada Perkara Narkotika

Kategori kedua terbesar dari komposisi saksi dalam putusan-putusan hukuman mati adalah saksi mahkota. Terdapat 87 terdakwa pada semua jenis perkara dari total 118 terdakwa yang didakwa dengan penyertaan, namun dilakukan penuntutan secara terpisah terhadap mereka. Sedangkan khusus pada perkara narkotika total saksi mahkota ditemukan dalam perkara sebanyak 66 terdakwa dari total 75 terdakwa. **(Bagan 4.44 dan Bagan 4.45)** Saksi Mahkota dalam proses peradilan pidana adalah model pembuktian yang kontroversial, karena masing-masing terdakwa akan memberikan keterangan terhadap terdakwa lain. Pada satu sisi, dalam posisi terdakwa mereka mempunyai hak ingkar, tetapi ketika menjadi saksi mahkota mereka wajib memberikan keterangan yang benar karena dibawah sumpah.

Kemudian, jumlah perkara yang masih ada daftar pencarian orang (DPO) pada dakwaannya ternyata cukup tinggi, yakni pada 71 terdakwa dari total 118 terdakwa untuk semua jenis perkara dan 55 terdakwa dari total 75 terdakwa dalam perkara narkotika. Tingginya angka DPO menjadi masalah yang cukup serius ketika seseorang diancam atau dijatuhi hukuman mati namun masih terdapat lubang atau celah dalam konstruksi kasusnya yang kemudian berakibat pada kualitas pembuktian perkara tersebut. Dalam kasus-kasus narkotika misalnya, kedudukan dan peran pelaku menjadi signifikan untuk digali kebenarannya karena akan mempengaruhi putusan pengadilan, yang di antaranya sampai pada penjatuhan hukuman mati kepada terdakwa.

Faktor penting lain yang menyebabkan pelanggaran atas hak untuk memeriksa saksi yang memberatkan adalah keterangan para saksi di BAP yang dibacakan di muka pengadilan, tanpa disertai dengan alasan yang memadai mengapa saksi tersebut tidak hadir di persidangan. Akibatnya,

terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak dapat melakukan pemeriksaan atau menggali lebih jauh keterangan saksi yang dibacakan tersebut. Situasi ini diperparah ketika terdapat saksi-saksi mahkota yang mempunyai peranan penting dalam pembuktian tetapi keterangannya hanya dibacakan dari BAP sehingga terdakwa tidak mempunyai kesempatan untuk bertanya dan memastikan kebenaran keterangan saksi yang bersangkutan di persidangan. Dalam perkara narkotika, keterangan saksi mahkota yang dibacakan merupakan komposisi yang paling tinggi dibanding keterangan saksi lain yang dibacakan. Kemudian fakta lainnya adalah bahwa seluruh keterangan saksi mahkota yang dibacakan tersebut ternyata hanya terdapat pada kasus narkotika **(Bagan 4.46 dan Bagan 4.47).**

Bagan 4.46: BAP yang Dibacakan Di Persidangan Semua Jenis Perkara

Bagan 4.47: BAP yang Dibacakan pada Persidangan Perkara Narkotika

4.2.2.5. Hak untuk Bebas dari Penyiksaan dan Memberikan Keterangan Secara Bebas

Hak untuk bebas dari penyiksaan memberikan keterangan secara bebas mencakup hak bagi tersangka dan terdakwa untuk memberikan keterangan di hadapan penyidik atau hakim secara bebas tanpa adanya tekanan (*duress*) dalam bentuk apapun. Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan buruk dalam bentuk apapun selama proses peradilan, baik penyiksaan secara fisik atau mental, serta hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak merendahkan martabat.

Data yang diperoleh dari putusan-putusan hukuman mati menunjukkan bahwa sebanyak 12 terdakwa dalam 11 perkara menyatakan adanya klaim penyiksaan atau tindakan penekanan lainnya, yang mana 8 terdakwa di antaranya merupakan terdakwa kasus narkotika. Sementara angka klaim 'penyiksaan' terhadap saksi secara umum lebih rendah dibandingkan terhadap terdakwa. Namun dalam perkara narkotika, angka tersebut sedikit lebih tinggi yakni terhadap 9 orang dibandingkan klaim penyiksaan yang ditemukan terhadap erdakwa, yakni 8 orang. Secara total sebanyak 11 saksi menyatakan adanya 'penyiksaan', yang mana 9 di antaranya adalah saksi dalam kasus narkotika. **(Bagan 4.48 dan Bagan 4.49)**

Bagan 4.49: Klaim Penyiksaan pada Perkara Narkotika

Bagan 4.48: Klaim Penyiksaan dalam Semua Jenis Perkara

Merujuk pada pernyataan dan bukti pendukung yang diajukan oleh para terdakwa maupun penasihat hukumnya, tindakan-tindakan penyiksaan, penekanan, atau tindakan merendahkan martabat terjadi dalam berbagai bentuk. Tindakan-tindakan tersebut diantaranya berupa pemukulan, ditodong dengan pistol, kaki dijepit, dan diperlihatkan penyiksaan terhadap pihak lain dengan maksud untuk mempengaruhi mental tersangka. Bentuk-bentuk tindakan tersebut mencakup penganiayaan secara fisik maupun mental. **[lihat Tabel 4.1: Contoh-Contoh Klaim Penyiksaan, Penekanan dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya].**

Tabel 4.1: Contoh-Contoh Klaim Penyiksaan, Penekanan dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya

No	Perkara Terdakwa	Bentuk Klaim Penyiksaan
1	Mgs. Zainal Abidin Bin Mgs. Mahmud Badarudin	*"Bahkan pada saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa menyangkal BAP yang dibuat oleh Kepolisian itu adalah hasil karangan Terdakwa saja sebab pada saat BAP dibuat pada tanggal 21 Desember 2000* ***Terdakwa telah dipukuli dan diintimidasi oleh penyidik untuk menghindari cacat fisik sehingga Terdakwa mengarang cerita.****"*[352]
2	Muhamad Nur Ismail Alias Malik Bin Ismail	*"...bahkan* ***keterangan Terdakwa dan saksi-saksi diberikan di bawah tekanan dan bujuk rayu penyidik, di mana penekanan-penekanan tersebut dilakukan baik secara fisik maupun physics***

[352] Putusan Mahakmah Agung Republik Indonesia Nomor 503 K/Pid/2002, hal. 13.

		... *Pada tanggal 13 Desember 2008 sekitar pukul 09.00 WIB Tersangka diperiksa oleh Penyidik … di mana dalam pemeriksaan oleh Penyidik tersebut Tersangka tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, bahwa dalam penyidikan tersebut betul Penyidik … tidak melakukan kekerasan dan penekanan, tetapi setiap Tersangka (Pemohon PK) menjawab pertanyaan Penyidik dengan **jawaban yang tidak sesuai dengan jawaban yang diinginkan Penyidik, langsung 'oknum X'[353] memukul badan tersangka menggunakan tangan dan kabel listrik besar warna hitam,** hal tersebut berulang kali dllakukan oleh 'oknum X' setiap dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik terhadap Tersangka, hingga Tersangka (Pemohon Peninjauan kembali) pasrah dan terpaksa mengikuti kemauan Penyidik karena tidak sanggup dan tidak kuat menanggung derita."* [354]
3	Christian	*"Surat rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyatakan bahwa: (1) Pemohon diduga sebagai korban salah tangkap dan pemohon mendapatkan penyiksaan selama penangkapan dan pemeriksaan; (2) **adanya dugaan rekayasa hukum serta adanya penyiksaan dalam proses penangkapan dan penyidikan**."*[355]
4	Arman Suyuti Alias Saddang Alias Bang Toyib Alias Mang Bin Suyuti	*"Bahwa pada saat penangkapan Polisi Bone kurang lebih 6 (enam) orang tidak menunjukkan surat perintah penangkapan.* *Bahwa saat penangkapan di Hotel pada saat itu Terdakwa berada di dalam Mobil kemudian Terdakwa ditodong Pistol oleh anggota polisi Bone.* *...* *Bahwa Terdakwa mencabut keterangan pada Berita Acara Interogasi pada Polres*

[353] Nama penyidik yang disebut dalam keterangan ini disamarkan.
[354] Putusan Mahakmah Agung Republik Indonesia Nomor 36 PK/Pid. Sus/2011, hal. 16-17.
[355] Putusan Mahakmah Agung Republik Indonesia Nomor 171 PK/PID.SUS/2016, hal. 57.

		Bone pada tanggal 30 Agustus 2015 dan Terdakwa dalam keadaan tertekan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. *Bahwa tidak dilakukan kekerasan oleh Petugas Polres Bone terhadap terdakwa namun* ***Terdakwa melihat saksi Sahril dan wahyudin disiksa oleh polisi dengan cara wajahnya keduanya ditutup dan disiram dengan air dan beberapa kali dipukul anggota polisi Polres Bone dan Terdakwa diancam apabila tidak mengaku anak dan istri Terdakwa dibawa ke Polres Bone****."*[356]
5	Seyed Hashem Moosavipour	*"... bahwa ketika terdakwa ditangkap pertama, anggota BNN pergi ke bawah untuk mencari Saksi Mostafa, ketika Saksi Mostafa ke atas lalu bersama-sama dengan terdakwa dibawa ke Hotel Bayu Amrta,* ***mata terdakwa ditutup dan tangan diborgol.****"*[357]
6	Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Ucok Alias Jonius Halawa	*"Bahwa usia dari Pemohon yang dicantumkan dalam seluruh berkas perkara yang dijadikan dasar pemberlakuan hukum acara serta tindakan hukum dari Penyidik dan Penuntut Umum pada saat dilakukannya pemeriksaan yang berusia 19 tahun sebagai akibat dari penggalian,* ***pencarian serta pencantuman usia yang tidak benar yakni melalui penyiksaan****, hal mana belakangan diakui oleh Penyidik dalam Surat dari Inspektur Pengawas Daerah Polda Sumatera Utara yang memberikan keterangan secara terulis melalui Surat Nomor: R/1402/VII/2015/Itwasda tanggal 13 Juli 2015, Perihal Tindak lanjut Surat Ombudsman RI, ..."*[358]
7	Humprey Ejike Alias Doctor	*"7. Surat pernyataan dan kesaksian DENNIS ATTAH, (sedang menjalani pidana di LP cipinang) yang mengatakan bahwa ketika pemohon PK diinterogasi di Polda metro Jaya di kantor Bapak Hendra Jhoni,*

[356] Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs, hal. 119.
[357] Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 58/PidSus/2014/PN.Cbd, hal. 45.
[358] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 96 PK/Pid/2016, hal. 24.

		polisi melakukan pemukulan selama berjam-jam kepada pemohon PK bahkan pemohon ***PK tidak diperkenankan duduk dan tetap berdiri dalam keadaan tangan diborgol serta mata tertutup dan kaki pemohon PK di jepit dan terlihat pemohon PK sangat kelelahan. Dan ketika setiap pertanyaan dijawab oleh pemohon PK tidak tau, lalu dipukul sampai mengeluarkan darah dan akhirnya polisi mengarahkan pemeriksaan kepada pengakuan pemohon PK yang isinya sudah diatur oleh polis****i; (Bukti Novum - 07).;"*[359]
8	Freddy Tedja Abdi	***"13. Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan karena ditekan dan terdakwa tidak mengetahui isi kopor tersebut****."*[360]
9	Mostafa Moradalivand bin Moradali	*"Bahwa terdakwa pernah diperiksa tanggal 29 April 2014 dengan didampingi Penasihat Hukum bapak Saprudin SH* ***waktu pemeriksaan pertama ada tekanan*** *dan waktu pemeriksaan tambahan tidak ada tekanan atau di bawah paksaan."*[361]
10	Zainal Als Zainal Alias Bos Bin Zakaria	*"Bahwa Judex Factie telah keliru dalam pertimbangannya, terhadap fakta hukum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dalam penyidikan dan pemeriksaan Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Curup yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa tidak minum minuman keras dan Terdakwa tidak ada menganiaya dan memperkosa YUYUN binti YAKIN pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 karena Terdakwa bersama Abdullah dan Yulian saat itu sedang mengangkut kayu untuk kusen dari kebun sampai ke rumah tempat tinggal Wak Bot pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sejak pagi hari pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Namun Terdakwa dalam penangkapan*

[359] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18.PK/Pid/2007, hal. 7.
[360] Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1058/Pid.Sus/2015/PN. Sby, hal. 23.
[361] Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 259/PidSus/2014/PN.Cbd, hal. 44.

		oleh Penyidik Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Kasle Kasubun pada tanggal 09 April 2016 oleh ***Polisi telah melakukan penembakan terhadap Terdakwa sebanyak 3 kali yaitu di bagian kaki sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa telah diperiksa berdasarkan berita acara pemeriksaan di kepolisian namun Terdakwa menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa tidak ikut atau turut serta memperkosa korban YUYUN binti YAKIN telah dipukuli di kantor Kepolisian untuk segera menandatangani berita acara pemeriksaan****."*[362]
11	Roman Ginting dan Julius Ginting	***"Pada waktu pemeriksaan di Polisi abangnya (Terdakwa 1) disiksa, dan karena abangnya dilihat terdakwa 2 disiksa, maka terdakwa 2 tidak tahan lalu mengakuinya dan berita acara peneriksaan ditandatangani terdakwa 2 tanpa dibaca terlebih dahulu****."*[363]

Dari total klaim 12 terdakwa, sebanyak 7 klaim terdakwa diperiksa dalam persidangan, sebanyak 5 klaim yang diperiksa merupakan klaim terdakwa dalam kasus narkotika. Sedangkan angka pemeriksaan atas klaim saksi, lebih rendah yaitu hanya 3 dari 11 klaim, yang salah satunya adalah klaim saksi kasus narkotika. **(Bagan 4.48 dan Bagan 4.49)**

Indikasi bahwa suatu klaim penyiksaan atau perbuatan lain yang kejam dan merendahkan martabat telah diperiksa di persidangan adalah ketika terdapat verbalisan yang dipanggil ke persidangan. Sebutan verbalisan ditujukan terhadap saksi di persidangan yang merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saat proses penyidikan. **(Bagan 4.44 dan Bagan 4.45)**

[362] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 257 K/PID.SUS/2017, hal. 34-35.
[363] Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 237/PID.B/2001/PN.KBJ., hlm. 20

Bagan 4.50: Klasifikasi Saksi Verbalisan dalam Semua Jenis Perkara

Bagan 4.51: Klasifikasi Saksi Verbalisan dalam Perkara Narkotika

PU menghadirkan verbalisan hanya dalam perkara 7 terdakwa (5 di antaranya terdakwa perkara narkotika) dari total 10 terdakwa yang mengaku mendapat penyiksaan. Kemudian dari total perkara 9 terdakwa yang di dalamnya ada klaim penyiksaan terhadap saksi, verbalisan dihadirkan hanya pada perkara 3 terdakwa (1 di antaranya terdakwa kasus narkotika). **(Bagan 4.50 dan Bagan 4.51)**

Sedangkan verbalisan juga dihadirkan pada perkara 12 terdakwa meskipun tidak ada klaim penyiksaan baik terhadap terdakwa maupun saksi. **(Bagan 4.50 dan Bagan 4.51)** Kehadiran verbalisan ini guna menjelaskan mengenai tahapan-tahapan pemeriksaan tersangka dalam penyidikan. Umumnya, pemanggilan terhadap verbalisan dalam hal ini dilakukan ketika terdakwa mencabut beberapa keterangannya di BAP karena merasa tidak pernah menyatakan keterangan sebagaimana tertuang di BAP atau menyatakan bahwa apa yang tertuang di BAP tersebut tidak benar dan mereka waktu itu hanya langsung menandatangi BAP tanpa sempat membaca ulang setelah pemeriksaan selesai. Pencabutan BAP ini perlu dicermati pula sebagai adanya indikasi 'rekayasa kasus' oleh penyidik.

Namun terhadap klaim terdakwa yang mencabut keterangannya dalam BAP tersebut, majelis hakim dalam beberapa perkara menilai bahwa hal tersebut tidak beralasan atau bahkan akan menjadi petunjuk kesalahan terdakwa. Hal ini sebagaimana terlihat dalam putusan berikut:

> *"Menimbang bahwa, melihat penyangkalan terdakwa yang demikian dihubungkan dengan saksi-saksi serta fakta yang ada Majelis tidak dapat menerima alasan terdakwa tersebut karena hanya sekadar menyangkal, bahkan berdasar Yurisprudensi MA penyangkalan demikian menunjukan bahwa terdakwa adalah pelakunya. ... Menimbang bahwa, terdakwa di persidangan juga telah menyangkal berita acara pemeriksaan di kepolisian dengan alasan tidak membaca, tidak mengatakan demikian dan tidak benar, walaupun telah ada juga berita acara konfrontir, di mana di dalam*

berita acara itu terdakwa mengatakan bahwa saling mengenal Lim Jit Wee alias Kim, Steven maupun Andrew serta keterlibatannya dalam menyuruh Lim Jit Wee dalam mengantarkan ekstasi; ...

Menimbang bahwa, khusus mengenai penyangkalan terdakwa ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 229K/Kr/1959, tanggal 23 Februari 1960, bahwa pengakuan atau keterangan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang mendasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa."[364]

Dari keseluruhan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 7 terdakwa yang mengklaim adanya penyiksaan pada dirinya **(Bagan 4.48)**, 4 klaim dinyatakan tidak terbukti (2 diantaranya dalam perkara narkotika) dan tidak ada satu pun klaim yang dinyatakan terbukti **(Bagan 4.52 dan Bagan 4.53)**. Sedangkan majelis hakim tidak memberikan tanggapannya terkait klaim penyiksaan terhadap 3 terdakwa lainnya sekalipun setelah verbalisan dihadirkan dalam persidangan. **(Bagan 4.50)**

Secara umum, klaim adanya penyiksaan dianggap tidak terjadi setelah adanya keterangan dari verbalisan yang menyampaikan keterangan di bawah sumpah bahwa selama pemeriksaan telah dilakukan sesuai prosedur dan tidak ada penekanan maupun penyiksaan terhadap terdakwa, atau hakim tidak melihat adalah bukti-bukti lain yang menunjukkan adanya penyiksaan. Berikut contoh pertimbangan Hakim dalam dalam hal tidak terbuktinya klaim penyiksaan dalam putusan **Humprey Ejike Alias Doctor**:

"Menimbang, bahwa adanya bantahan terdakwa yang mungkir terhadap keterangannya sebagaimana tersebut di atas, di persidangan telah didengar keterangannya saksi penyidik (perbalisan) saudara Sutadi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa benar saksi sebagai penyidik telah memeriksa terdakwa, di mana dalam pemeriksaan tersebut tidak pernah melakukan penekanan secara fisik, dalam pemeriksaan hanya dilakukan tanya jawab, terhadap pertanyaan barang bukti telah diakui sendiri oleh terdakwa sebagai miliknya yang dititipkan melalui kurir bernama Ifani;

Menimbang, bahwa karena terbukti dalam pemeriksaan terhadap terdakwa telah tidak dilakukan penekanan oleh Penyidik dan adanya barang bukti dalam perkara ini telah diakui sendiri oleh Terdakwa sebagai pemiliknya, Majeilis berkesimpulan penyangkalan yang dilakukan terdakwa di persidangan adalah telah tidak beralasan menurut hukum, karenanya penyangkalan tersebut haruslah ditolak."[365]

---

[364] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 16/PID.B/2008/PN.Jkt.Bar, hal. 30.
[365] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2152/PID.B/2003/PN.JKT.PST., hal. 14.

Demikian pula dalam kasus **Mgs. Zainal Abidin Bin Mgs. Mahmud Badarudin**, yang mana terdakwa menyangkal keterangannya dalam BAP karena adanya paksaan. Akan tetapi klaim tersebut tidak diterima oleh majelis hakim salah satunya karena adanya keterangan penyidik yang menyatakan tidak melakukan pemaksaan. Hal ini sebagaimana terlihat dalam putusan berikut:

> *"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti maupun pengetahuan masyarakat pada umumnya telah diperoleh fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut;*
>
> *...*
>
> *Bahwa keterangan saksi Aldo dan terdakwa yang menyatakan tidak mengetahui sebelumnya bahwa barang sebanyak tiga karung plastik dari Dedi dan Wahyu berisi ganja kering sangat diragukan dan tidak bisa diterima menurut akal sehat karena:*
>
> *...*
>
> - *Keterangan saksi Aldo dalam BAP Penyidik tanggal 23 Desember 2000 menyatakan bahwa ganja sebanyak tiga karung seberat lebih kurang 58 kg dibeli dari Aceh dan merupakan pasokan saksi Aldo kepada terdakwa yang akan mengedarkan ke masyarakat sekalipun hal ini disangkal saksi dengan alasan ada paksaan akan tetapi saksi (XXX-red) selaku Penyidik yang memeriksa saksi Aldo menyatakan di bawah sumpah bahwa ia tidak melakukan pemaksaan kepada saksi Aldo;*
> - *Keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik tanggal 21 Desember 2000 menyatakan bahwa saksi Aldo pada bulan Desember memasok ganja kepada terdakwa sebanyak tiga karung seberat 58,7 kg sekalipun hal ini disangkal terdakwa dengan alasan ada paksaan akan tetapi saksi (XXX-red) selaku Penyidik yang memeriksa terdakwa menyatakan di bawah sumpah bahwa ia tidak melakukan pemaksaan kepada terdakwa;"*[366]

Dalam kasus **Julius Ginting dan Roman Ginting,** majelis hakim menyatakan bahwa perubahan keterangan dalam BAP karena alasan penyiksaan perlu didukung dengan bukti-bukti lainnya:

> "*Menimbang, bahwa atas perobahan keterangan dari terdakwa-terdakwa tersebut akan dipertimbangkan apakah beralasan hukum atau tidak?:*
>
> 1. *Saksi penyidik (XXX-red menerangkan di atas sumpah, bahwa selama pemeriksaan di Polisi terdakwa-terdakwa tidak pernah disiksa, tetapi terdakwa-terdakwa diperiksa sesuai dengan aturan Undang-undang; …*

---

[366] Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 550/Pid.B/2001/PN.PLG, hal. 20, 22, dan 23.

Maka berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta tersebut, keterangan-keterangan terdakwa di persidangan yang tidak sesuai dengan pengakuannya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi pengakuan terdakwa-terdakwa yang diubahnya menjadi mungkir di persidangan adalah merupakan alat bukti petunjuk, dan alat bukti petunjuk ini harus didukung alat bukti lainnya."[367]

Bagan 4.53: Putusan Klaim Penyiksaan Semua Jenis Perkara

Bagan 4.52: Putusan Klaim Penyiksaan pada Perkara Narkotika

4.2.2.6. Hak atas Peradilan yang Kompeten, Independen, dan Imparsial dengan Putusan yang Beralasan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia dan instrumen HAM internasional secara umum menjamin bahwa peradilan pidana harus dilakukan dengan adil, independen, dan kompeten. Kovenan Sipol menyatakan bahwa hukuman mati hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang (*competent*). Bagi negara-negara yang masih mengakui hukuman mati, Kovenan Sipol menegaskan bahwa hukuman mati harus diterapkan terbatas hanya untuk kejahatan yang paling berat, dengan penafsiran bahwa kategori kejahatan tersebut tidak mencakup kejahatan yang terkait dengan obat-obatan atau narkotika.

Ketentuan tentang hukuman mati yang hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang haruslah dikaitkan dengan ketentuan lain dalam Kovenan Sipol yakni Pasal 14, Pasal 15, Pasal 2, dan Pasal 26. Artinya, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan oleh sebuah pengadilan yang adil, berwenang, mandiri, dan tidak

[367] Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 237/PID.B/2001/PN.KBJ., hal. 28-29.

memihak yang diatur berdasarkan hukum dan melalui proses yang tidak diskriminatif, berdasarkan asas praduga tak bersalah dan adanya jaminan minimum terhadap pemenuhan hak para tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Kovenan Sipol.

Pengadilan yang adil dan kompeten juga mengandung makna adanya kemandirian para hakim. Kemandirian para hakim penting untuk melaksanakan kewenangan yudisialnya dengan cara-cara yang adil atau tidak berat sebelah. Hal ini berarti bahwa kemandirian pengadilan akan mengemban tanggung jawab untuk memastikan proses pengadilan dijalankan secara imparsial. Para hakim diharapkan untuk berlaku imparsial dan bebas dari pengaruh yang bias, bebas dari prasangka, dan bebas dari tekanan pihak manapun.

Selain itu, pasal 6 ayat (5) Kovenan Sipol menyatakan bahwa hukuman mati tidak boleh (*shall not be imposed*) dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.

Dari putusan-putusan dalam kasus hukuman mati, selain berbagai pelanggaran yang telah disebutkan di atas, terdapat pula berbagai pelanggaran *fair trial* lainnya khususnya yang berkaitan dengan hak atas peradilan yang adil dan imparsial/independen.

Pertama, pelanggaran atas prinsip imparsialitas pengadilan. Setidaknya ditemukan pelanggaran dalam kategori ini pada 3 perkara terdakwa yakni: Masykur AD Bin M. Adam, Muhamad Very Maulana Hidayatulloh Alias Very Bin Untung Sujadi, dan Yadi Mulyadi Alias Bule Bin Dadang. Dalam perkara terdakwa **Masykur AD Bin M. Adam** yang terjerat kasus narkotika, penuntut umum hanya dapat mengadirkan 3 orang saksi polisi yang menangkap terdakwa yang mana isi keterangan ketiganya kurang lebih sama.[368] Selain tidak ada saksi *a de charge*, saksi lain yang dapat mendukung pembuktian juga tidak ditemukan sehingga dalam pembuktian perkara tersebut hakim hanya bertumpu pada keterangan saksi polisi yang menangkap terdakwa dan keterangan terdakwa. Dalam kasus ini, majelis hakim tidak imparsial dalam memeriksa perkara terdakwa yang diancam hukuman mati sebab majelis hakim memutus perkara tersebut dengan alat bukti yang minim dan hanya dihadirkan oleh PU.

Kedua, pelanggaran atas kemandirian pengadilan. Terdapat 2 terdakwa pembunuhan M. Very Maulana dan Yadi Mulyadi yang haknya dilanggar dalam hal ini, yakni majelis hakim mendapatkan tekanan dari pihak luar yang mengakibatkan majelis hakim tidak independen dalam memutus kedua perkara tersebut. Dalam perkara **Muhamad Very Maulana Hidayatulloh Alias**

[368] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1114/Pid.Sus/2015/PNJKT.BRT, hal. 8-13.

Very Bin Untung Sujadi, terdapat desakan dan intervensi dari keluarga korban yang hadir saat persidangan.[369] Sedangkan untuk terdakwa **Yadi Mulyadi Alias Bule Bin Dadang**, majelis hakim tingkat pertama mendapatkan tekanan dari warga kampung darimana korban dan terdakwa berasal sehingga sidang putusan dan tuntutan dilakukan dalam satu hari yakni pada tanggal 8 Agustus 2001 (lihat ulasan mengenai pelanggaran terhadap hak untuk diberikan waktu dan fasilitas yang layak pada paragraf-paragraf sebelumnya di atas). Padahal, pada hari itu penuntut umum hanya menuntut terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup namun majelis hakim menjatuhkan hukuman mati setelah mendengar pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan. Selain dua kasus tersebut, berdasarkan sumber lain dalam penelitian ini dalam kasus dengan terdakwa **Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Ucok Alias Jonius Halawa**, pengadilan juga mendapatkan tekanan dari pihak luar sehingga memberikan putusan yang fatal bagi terdakwa.

Ketiga, pelanggaran atas hak untuk mendapatkan putusan adil, proporsional, dan beralasan (*reasoned judgment*). Setidaknya pada 11 kasus yang mana terdapat berbagai kejanggalan-kejanggalan dalam pemeriksaan perkara-perkara tersebut yang menunjukkan putusan pengadilan tidak adil, proporsional dan beralasan. Sebagai contoh majelis hakim tidak memperhatikan identitas terdakwa dengan cermat, misalnya dalam perkara **Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Ucok Alias Jonius Halawa** (usia terdakwa belum 17 tahun saat didakwa melakukan tindak pidana namun ia tidak mampu membuktikannya sehingga usia yang diacu saat persidangan adalah 19 tahun berdasarkan keterangan penyidik). Kemudian, terdapat dalam perkara **Dita Desmala Sari Binti Suheri** yang masih berusia 17 tahun 8 bulan 6 hari saat didakwa melakukan perbuatan pidana namun proses persidangan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahkan ia dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim tingkat pertama dan banding.[370] Selain itu ada pula perkara **Tan See Ting Alias Ating** yang dalam putusan PN dan PT ditulis WNI namun dalam putusan MA ditulis WNA.[371] Hal ini dapat berakibat fatal khususnya dalam pemenuhan hak terdakwa khususnya hak atas penerjemah.

Masalah putusan pengadilan yang tidak adil, proporsional, dan beralasan juga terlihat dari adanya pertimbangan-pertimbangan hukum yang janggal dalam memutus kasus-kasus hukuman mati. Dalam perkara pembunuhan atas nama terdakwa **Abdullah Rusik bin Muhtar** yang diduga menderita gangguan jiwa

[369] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32 K/PID/2016, hal. 19.

[370] Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 371/Pid.B/2014/PN.Sak dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 35/PID.B/2015/PT.PBR.

[371] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1093/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt., Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 306/PID/2015/PT.DKI; dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 877 K/Pud.Sus/2016.

berdasarkan surat keterangan dokter namun tetap divonis dengan hukuman mati oleh majelis hakim dari tingkat pertama hingga kasasi.[372] Selain itu, sejumlah kejanggalan lain yang mengakibatkan pelanggaran hak-hak *fair trial* terdakwa juga sempat ditemukan dalam ilustrasi-ilustrasi berikut: (a) tidak dipertimbangkannya saksi *a de charge* yang keterangannya bahkan tidak dimuat sebagai fakta persidangan dan tidak diterimanya bukti yang diajukan oleh penasihat hukum,[373] (b) adanya saksi yang diduga buta huruf dan tidak pernah menerima panggilan persidangan namun terdapat keterangan dalam BAP atas namanya yang dibacakan dalam persidangan,[374] (c) majelis hakim yang terlampau bertumpu pada keterangan BAP dan tidak memperhatikan pernyataan saksi atau terdakwa yang mencabut keterangannya tersebut atau yang memberikan keterangan berbeda di persidangan,[375] dan (d) beberapa alat bukti yang diabaikan oleh hakim meskipun bisa jadi bertentangan dengan alat bukti yang menjadi landasan putusan, dengan alasan bahwa hakim bebas menentukan alat bukti mana yang dipakai dan selama sudah cukup untuk pembuktian dan yakin bahwa pelaku bersalah.[376]

Dengan merujuk pada berbagai masalah terkait dengan fakta-fakta pelanggaran *fair trial* di atas dapat disimpulkan bahwa proses peradilan kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati di Indonesia masih bermasalah. Proses peradilan belum secara penuh mampu menjamin standar minimum terhadap pemenuhan hak-hak tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman mati.

---

[372] Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 46/Pid/2014/PT.Plg., hal. 31-34.
[373] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 72 PK/Pid/ 2002, hal. 35.
[374] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2721 K/Pid.Sus/2016, hal. 57.
[375] Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 550/Pid.B/2001/PN.PLG, hlm. 20, 22, dan 23 dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor No. 166/PID/2013/PT.DKI, hal. 49.
[376] Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 71/PID/2010/PT.DKI, hal. 28.

BAB V
ANALISIS PENERAPAN *FAIR TRIAL* DAN FAKTOR PENDORONG PELANGGARAN

> "*The increasing use of the death penalty in Indonesia is terribly worrying, and I urge the Government to immediately end this practice which is unjust and incompatible with human rights*"
>
> [Meningkatnya penggunaan hukuman mati di Indonesia sangat mengkhawatirkan, dan Saya mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengakhiri praktik ini yang tidak adil dan tidak sesuai dengan hak asasi manusia"]
>
> "*The High Commissioner stressed that under international law, and in particular the International Covenant on Civil and Political Rights which Indonesia has ratified, in countries which have not abolished the death penalty, it may only be used for "the most serious crimes" which has been interpreted to mean only crimes involving intentional killing. Drug-related offences do not fall under this threshold of "most serious crimes". Even then, the case has to meet stringent fair trial standards, including full transparency throughout the process.*"[377]
>
> [Komisioner Tinggi HAM PBB menekankan bahwa berdasarkan hukum internasional, dan khususnya dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, maka hukuman mati tersebut hanya bisa diberlakukan untuk "kejahatan-kejahatan paling serius" yang telah dimaknai hanya untuk kejahatan-kejahatan yang menyangkut pembunuhan berencana. Kejahatan-kejahatan terkait dengan obat-obatan tidak sesuai dengan batasan "kejahatan-kejahatan yang paling serius". Meskipun demikian, suatu kasus harus sesuai dengan standar-standar *fair trial* yang ketat, termasuk keterbukaan yang penuh dalam proses peradilannya.]

[377] OCHCR, *UN Human Rights chief calls on Indonesia to stop executions*, 27 Juli 2016, Diakses dari https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20305

Pernyataan Komisi Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein dalam kunjungannya ke Indonesia pada 2018 tersebut menunjukkan kepedulian tentang penerapan hukuman mati di Indonesia. Zeid menekankan bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Sipol dan perlu melaksanakan tanggung jawab internasional dengan menyelaraskan hukum nasionalnya sesuai dengan perjanjian internasional tersebut. Zeid juga menekankan bahwa penerapan hukuman mati harus dilakukan sesuai dengan standar-standar *fair trial* yang ketat, termasuk keterbukaan penuh dalam setiap prosesnya. Zeid mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengakhiri praktik penerapan hukuman mati.

Pada 2008, sepuluh tahun yang lalu, Manfred Nowak Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan dan Perlakukan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*), dalam laporannya setelah melakukan kunjungan ke Indonesia, juga telah merekomendasikan Indonesia untuk tidak menerapkan hukuman mati. Rekomendasi ini didasarkan pada kurangnya perlindungan dan keraguan-keraguan dalam sejumlah kasus tentang cara-cara dalam mendapatkan pengakuan.[378]

5.1. Kewajiban Menerapkan Hak-Hak *Fair Trial*

Sebagaimana diuraikan dalam Bab III, Indonesia telah berkomitmen memberikan perlindungan HAM bagi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana. Di tengah keterbatasan pengaturan, sejak 1981 ketika terbentuknya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, proses peradilan pidana di Indonesia telah mengalami kemajuan dengan lebih menjamin pelindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana. Pasca-reformasi 1998, perlindungan hak-hak *fair trial* semakin diperkuat dengan serangkaian reformasi hukum acara pidana, serta melakukan aksesi atau ratifikasi berbagai perjanjian internasional tentang HAM.

Kewajiban untuk menerapkan hak-hak *fair trial* dilakukan berdasarkan pada serangkaian peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya berikut ini:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

[378] Human Righst Council, *Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak: addendum: mission to Indonesia*, A/HRC/7/3/Add.7, 10 Maret 2008, para 49.

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Indonesia juga mempunyai kewajiban internasional Indonesia terhadap HAM, termasuk kewajiban untuk menerapkan hak-hak *fair trial*, sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam perjanjain-perjanjian HAM internasional, di antaranya:

1. *the International Covenant on Civil and Political Rights*, diaksesi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik;
2. *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, diaksesi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Mengenai Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
3. *the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakukan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia;
4. *the Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination*, diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial;
5. *the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, di ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
6. *the International Convention on the Rights of Person with Disabilities,* diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Hukum HAM internasional telah memberikan pengaturan tentang pentingnya perlindungan hak-hak *fair trial* bagi semua orang yang dituduh melakukan kejahatan, termasuk standar hak-hak *fair trial* bagi kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati. Pasal 14 Kovenan Sipol menyatakan, dalam menentukan setiap putusan hukuman pidana maka setiap orang berhak atas peradilan yang kompeten, independen dan imparsial. Komite HAM PBB, berdasarkan *General Comment No. 32 Article 14: Rights to equality before courts and to fair trial*, menyatakan:

> "*In cases of trials leading to the imposition of the death penalty scrupulous respect of the guarantees of fair trial is particularly important. The imposition of a sentence of death upon conclusion of*

a trial, in which the provisions of article 14 of the Covenant have not been respected, constitutes a violation of the right to life (article 6 of the Covenant)".[379]

(Dalam peradilan-peradilan yang akan mengenakan hukuman mati, penghormatan yang teliti terhadap jaminan-jaminan peradilan yang adil (*fair trial*) adalah kepentingan utama. Penjatuhan hukuman mati setelah akhir suatu proses persidangan, yang tidak menghormati pengaturan dalam Pasal 14 Kovenan Sopol, merupakan pelanggaran hak atas hidup (Pasal 6 Kovenan)).

Dengan demikian, kewajiban Indonesia dalam menerapkan hak-hak *fair trial* dalam proses peradilan pidana merupakan kewajiban Konstitusional sekaligus kewajiban internasional Indonesia terhadap HAM. Kewajiban tersebut, setidaknya mencakup 4 (empat) konteks:

Pertama, konsepsi *fair trial* merupakan manifestasi perlindungan HAM yang mendasari beroperasinya sistem peradilan pidana terpadu *(integrated criminal justice system)*.[380] Pemenuhan HAM seseorang ketika diproses sebagai terduga pelaku tindak pidana pada setiap tingkatan sistem peradilan adalah keharusan, karena penegakan hukum merupakan proses menjabarkan nilai-nilai abstrak untuk menjadi tujuan hukum konkret. Dalam konteks ini, terdapat relevansi sistem peradilan pidana dengan hak-hak *fair trial*, yakni sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum yang harus mencerminkan perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses hukum yang adil.

Kedua, penerapan *fair trial* menjadi sarana menegakkan keadilan. Hal ini berarti, apapun kejahatannya, orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan harus dipelakukan secara adil dalam proses peradilan.[381] Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, misalnya kesetaraan dan keadilan, yang harus mampu diwujudkan dalam realita dengan menerapkan secara konsisten prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dan prinsip *fair trial*.[382] Kedua prinsip tersebut saling mempengaruhi, persamaan kedudukan di hadapan hukum dapat terwujud bila terdapat *fair trial* dan sebaliknya *fair trial* dapat terjadi bila terwujud asas persamaan di muka hukum.

---

[379] Paragraf 59, Human Rights Committee, *General Comment No. 32 Article 14: Rights to equality before the courts and tribunal and to a fair trial,* CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007.

[380] Ismail Hasani, *ed., Fair trial dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia,* Setara Institute, 2016, hal. 29.

[381] Amnesty International, *Fair trial Manual,* Amnesty International Publications, 2014, hal. xv.

[382] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, 2009, hal. vii.

Ketiga, adanya komitmen dan kewajiban Indonesia untuk memastikan proses peradilan pidana sesuai dengan prinsip-prinsip *fair trial* berdasarkan hukum HAM internasional. Negara mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk mengadili orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan sesuai dengan standar-standar *fair trial* berdasarkan hukum internasional. Artinya, sistem hukum dan sistem peradilan pidana yang diatur dalam suatu negara haruslah sesuai dengan pengaturan dalam hukum HAM internasional, termasuk dalam hal ini jika peraturan atau sistem hukum tersebut belum sesuai dengan prinsip dan standar internasional maka negara berkewajiban untuk menyesuaikan sistem hukumnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan, Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam UU ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

*Keempat***,** sejalan dengan Kewajiban negara untuk menerapkan hak-hak *fair trial* tersebut, terhadap orang-orang yang diancam dengan hukuman mati harus ada jaminan minimum bagi perlindungan hak-hak mereka. Secara garis besar, standar minimum tersebut di antaranya mencakup: (i) hukuman mati hanya dapat diterapkan terhadap putusan akhir atas pengadilan yang kompeten, independen dan imparsial; (ii) adanya pendampingan hukum yang efektif dan memadai serta kompeten pada setiap tingkatan peradilan; (ii) adanya hak untuk banding di peradilan yang lebih tinggi dan langkah-langkah harus dilakukan untuk memastikan bahwa banding tersebut bersifat wajib dan efektif; (iii) hak untuk untuk mendapatkan grasi atau pengampunan (*pardon*) atau keringanan hukuman (*commutation*), dan pengampunan, dan keringanan hukuman tersebut diberikan terhadap semua kasus pidana mati; (iv) pidana mati tidak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat banding atau upaya hukum lain untuk mendapatkan pengampunan atau keringanan hukuman; dan (v) anak di bawah 18 tahun tidak boleh dihukum mati dan eksekusi mati tidak boleh dilakukan terhadap perempuan hamil. Standar-standar internasional lainnya yang telah dikembangkan juga harus menjadi panduan bagi perlindungan orang-orang yang menghadapi hukuman mati.

Kewajiban untuk menerapkan HAM dan termasuk hak-hak *fair trial* juga dinyatakan Indonesia di hadapan dunia internasional. Dalam *Universal Periodic Review* (UPR) 2017, Laporan Indonesia di antaranya menyatakan bahwa lembaga-lembaga peradilan pidana telah memperkuat independensinya, meningkatkan kapabilitas serta meningkatkan sikap tanggap (*responsiveness*) mereka pada HAM.[383] Terkait isu hukuman mati, yang menjadi sorotan negara-negara lain, dari 13 rekomendasi terkait hukuman mati, Indonesia menyatakan mendukung (*supported*) terhadap 2

[383] Paragraf 126, Human Rights Council, *National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21, Indonesia, A/HRC/WG.6/27/IDN/1*, 20 Februari 2017.

rekomendasi penting, yakni: (i) rekomendasi untuk mempertimbangkan moratorium eksekusi dengan pandangan untuk menghapus hukuman mati; dan (ii) rekomendasi untuk memastikan (*ensure*) penghormatan hak-hak *fair trial*, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 Kovenan Sipol, termasuk hak untuk melakukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi (*appeal*) untuk orang-orang yang dihukum mati.[384] Pernyataan Indonesia ini merupakan cermin adanya pengakuan adanya kewajiban untuk memastikan hak-hak *fair trial* bagi orang-orang yang mengadapi hukuman mati harus sesuai dengan standar internasional.

5.2. Pelanggaran Hak-Hak *Fair Trial*: Keadilan yang Rentan

Laporan Manfred Nowak, Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan dan Perlakukan atau Hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkah martabat pada 2008 telah menyarankan Pemerintah Indonesia untuk tidak menerapkan hukuman mati karena kurangnya perlindungan hukum dan keraguan atas sejumlah contoh kasus tentang bagaimana pengakuan-pengakuan (melakukan kejahatan) yang mungkin telah diperoleh dari penyiksaan.[385] Masih ada kelemahan-kelemahan hukum dan penegakan hukum yang serius (*deep flaws in the law and legal enforcement*), khususnya dalam proses penghukuman kasus-kasus hukuman mati dan eksekusi pidana mati. Pidana mati ditetapkan dalam proses yang dibentuk dari lembaga-lembaga yang lemah, yang berdampak tidak hanya pada aspek keadilan bagi terpidana namun juga berdampak pada upaya untuk menciptakan sistem hukum yang adil di Indonesia.[386]

Pelanggaran hak-hak *fair trial* secara umum masih terus terjadi dalam proses peradilan pidana di Indonesia, meski dengan tingkat pelanggaran yang berbeda-beda. Aparat penegak hukum (APH), yakni hakim, jaksa dan polisi yang diwawancarai dalam penelitian ini menyebut sudah ada perbaikan dalam pemenuhan hak-hak *fair trial* dalam proses peradilan pidana, namun mayoritas responden lainnya masih memandang penerapan hak-hak *fair trial* tidak berjalan sebagaimana mestinya. Meski sejak 1998 telah ada perubahan, penerapan hak-hak *fair trial* masih setengah-setengah atau belum maksimal,[387] bahkan sejumlah responden menyatakan tidak ada perubahan terkait praktik pelanggaran *fair trial* karena hukum yang digunakan dan

---

[384] Paragraf 10, Human Right Council, *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Indonesia, Views on conclusions and/or recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State under review,* A/HRC/36/7/Add.1, 19 September 2017. Paragraf 139, *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Indonesia*, A/HRC/36/7/, 14 July 2017. Lihat juga, Adhigama A. Budiman, dkk., *Menyiasati Eksekusi dalam Ketidakpastian: Melihat Kebijakan Hukuman Mati 2017 di Indonesia*, ICJR, Oktober 2017, hal.12.

[385] Human Rights Council, *Report of…, op.cit*., para 49.

[386] Herlambang Perdana W., *Why Execution in Indonesia Must Stop,* 3 Agustus 2016, Diakses dari http://theconversation.com/why-executions-in-indonesia-must-stop-63266

[387] Wawancara N9.

budaya (*culture*) penegak hukum masih relatif sama.[388] Meski secara prosedur normatif sudah ada jaminan bahwa proses peradilan harus melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa, namun secara subtantif hak-hak tersebut sulit terpenuhi dalam proses peradilan.[389]

Pelanggaran hak-hak *fair trial* dalam kasus-kasus hukuman mati masih terjadi sejak tingkat penyidikan, penuntutan dan dalam proses di pengadilan, serta pasca-pengadilan.[390] Meski pemerintah terus berupaya meyakinkan bahwa proses hukum dalam kasus-kasus hukuman mati telah dilakukan dengan memenuhi hak-hak *fair trial*, sejumlah lembaga negara juga masih mengkonfirmasi bahwa pelanggaran hak-hak *fair trial* dalam kasus-kasus hukuman mati masih terjadi. Laporan Komnas HAM pada 2011 menyebut adanya dugaan pelanggaran HAM dan pelanggaran berbagai ketentuan KUHAP dalam setiap proses peradilan, antara lain penyiksaan, tidak didampingi penterjemah, tidak didampingi penasihat hukum, memaksa tersangka menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) yang tidak dimengertinya, dan berlangsungnya pengadilan yang tidak objektif. Laporan ini juga menyebut adanya dugaan praktik pemerasan terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana, termasuk adanya dugaan korban peradilan sesat sehingga mereka dijatuhi pidana mati,[391] yang antara lain beberapa terpidana mati yang diduga menjadi korban salah tangkap karena proses penyidikan yang tidak profesional.[392]

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan adanya maladministrasi dalam proses eksekusi terpidana mati. Dalam kasus WNA Nigeria yang telah dieksekusi, Humprey Jefferson, ORI menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hak-hak *fair trial* terkait dengan pemenuhan hak-hak hukumnya, yakni penolakan PK kedua oleh MA dan putusan melakukan eksekusi di tengah masih berlangsungnya permohonan grasi ke Presiden.[393] Merespon kasus ini, Ombudsman RI kemudian mempertanyakan aspek pelayanan publik, khususnya terkait dengan akses upaya hukum yang dapat dilakukan terpidana hukuman mati sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di antaranya mengenai aturan-aturan tentang prosedur permohonan grasi.[394]

Pandangan kedua institusi tersebut juga diperkuat dengan berbagai laporan dari organisasi-organisasi HAM, yang menyatakan adanya pelanggaran hak-hak *fair trial* bagi orang-orang yang mengadapi ancaman hukuman mati.

---

[388] Wawancara N10.

[389] Wawancara N14.

[390] ICJR, *Focus Group Discussion (FGD)*, 23 Oktober 2018.

[391] Lihat juga Tim Imparsial, *Epitome Peradilan Sesat: Analisa Kasus Terpidana Mati Zulfikar Ali*, dalam Al Araf, et.al., *Unfair Trial: Analisis Kasus Hukuman Mati di Indonesia*, Imparsial, hal. 36.

[392] Komnas HAM, *Laporan Hukuman Mati*, 6 Desember 2011, hal. 54-55.

[393] Budiman, et.al., *op.cit.*, hal. 31,

[394] ICJR, *FGD* Penerapan Hak-Hak Fair Trial dan Hukuman Mati tanggal 23 Oktober 2018 di Hotel Morrissey, Jakarta.

Penelitian ini, yang melakukan penelusuran terhadap putusan-putusan hukuman mati dan berbagai kajian lainnya juga memperoleh fakta yang sama, yang memperkuat fakta bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak *fair trial* terhadap orang-orang yang menghadapi hukuman mati (lihat Bab IV), dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pelanggaran hak-hak *fair trial* terjadi dalam semua tahapan proses peradilan, yakni sebelum persidangan, pada saat persidangan dan setelah terdakwa divonis hukuman mati;

Kedua, pelanggaran hak-hak *fair trial* pada tahap sebelum persidangan mencakup: pelanggaran terhadap hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan, pelanggaran terhadap hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas, pelanggaran terhadap hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang, pelanggaran hak untuk mendapatkan penasihat hukum termasuk penasihat hukuman yang kompeten, pelanggaran untuk mendapatkan penerjemah atau juru bahasa yang kompeten, dan pelanggaran atas hak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya;

Ketiga, pelanggaran hak-hak *fair trial* dalam tahap persidangan mencakup: pelanggaran terhadap hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, hak untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang layak untuk menyiapkan pembelaan, hak untuk tidak dipaksa bersaksi atas diri sendiri atau untuk mengakui perbuatan, hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian, hak untuk tidak menunda persidangan, pelanggaran atas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, hak atas peradilan yang adil dan imparsial/independen, hak untuk memeriksa saksi yang memberatkan, hak untuk diberitahu tuduhan dengan bahasa yang dimengerti dan dengan cepat, pelanggaran untuk melakukan upaya hukum yang lebih tinggi. Dalam proses ini juga terjadi pelanggaran untuk tidak dihukum mati terhadap anak yang berusia di bawah 18 atau 18 tahun saat terjadinya peristiwa;

Keempat, pelanggaran hak-hak *fair trial* setelah proses persidangan mencakup: pelanggaran hak untuk mengajukan pengampunan, hak untuk tidak dieksekusi pada saat mengajukan pengampunan, hak untuk tidak dieksekusi dalam hal mengalami ganggunan jiwa atau mental, serta hak untuk mendapatkan akses informasi tentang pelaksanaan eksekusi.

Sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, analisa terhadap putusan-putusan pengadilan mengungkap fakta, proses peradilan dalam kasus-kasus hukuman mati belum memenuhi standar peradilan yang adil, ketat dan menjamin keseluruhan hak-hak *fair trial*, sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum internasional, yakni orang-orang yang mengadapi hukuman mati haruslah diberlakukan hak-hak *fair trial* mereka secara penuh, serta hukuman yang dijatuhkan tidak menimbulkan keraguan apapun. Para tersangka dan

terdakwa mengalami pelanggaran hak-hak *fair trial* yang subtansial, menjadikan mereka mendapatkan hukuman mati karena tidak mampu melakukan pembelaan secara efektif. Kegagalan dalam memenuhi hak atas akses ke penasihat hukum yang kompeten dan profesional menjadi permasalahan yang cukup menonjol, karena ketiadaan penasihat hukum yang kompeten merupakan awal dari terjadinya pelanggaran hak-hak *fair trial*, seperti penyiksaan, pemaksaan pengakuan, dan rekayasa keterangan atau bukti. Ketidakcakapan (*inadequacy*) penasihat hukum dalam kasus-kasus hukuman mati juga telah menghasilkan dampak yang merugikan (*detrimental impact*) bagi keadilan dan integritas proses hukum.[395]

Sejalan dengan buruknya pendampingan hukum yang efektif, kegagalan pemenuhan hak atas penerjemah yang kompeten juga mempengaruhi secara subtansial pelanggaran hak-hak *fair trial*. WNA, dan juga WNI yang tidak mengerti bahasa Indonesia, mengalami pelanggaran hak atas informasi, gagal memperoleh penjelasan yang memadai atas fakta-fakta yang terkait dengan kasusnya termasuk memperoleh penjelasan tentang hak-hak hukum secara lengkap, menghadapi berbagai permasalahan dalam melakukan upaya hukum ke pengadilan lebih tinggi untuk mendapatkan pengampunan atau keringanan hukuman.

Aspek yang menonjol lainnya adalah proses pembuktian yang masih lemah sehingga menghasilkan penghukuman mati sebagai hukuman yang tidak proporsional terhadap para terdakwa. Proses peradilan dan pembuktian gagal memastikan pemenuhan hak '*equality of arms*',[396] hak untuk memeriksa keterangan para saksi yang memberatkan, menghadirkan kesaksian yang meringankan, dan gagal mencegah digunakannya bukti-bukti yang diperoleh secara tidak sah, yang kesemuanya berujung pada keputusan penjatuhan hukuman mati yang tidak proporsional dan tanpa alasan–alasan yang memadai (*reasoned judgement*).

Praktik-praktik pelanggaran hak-hak *fair trial* yang sejak awal disangkal dan kemudian menjadi justifikasi pelaksanaan eksekusi mati lambat laun semakin terungkap dengan adanya koreksi atas putusan pengadilan, karena adanya kesalahan dan keraguan yang mendasari penjatuan hukuman mati. Hal ini misalnya terlihat dari penjatuhan hukuman mati terhadap Yusman, yang pada saat peristiwa yang dituduhkan terjadi, ia masih berusia kurang dari 18 tahun, yang membuat Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali (PK) mengakui telah terjadi kekhilafan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam putusan

---

[395] Paragraf 15, Human Rights Council, *Capital punishment and the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*, A/HRC/36/26, 22 August 2017.

[396] Prinsip ini adalah persamaan procedural antara tertuduh dengan jaksa, yang menjamin pembelaan dalam proses peradilan pidana secara prosedur setara dengan jaksa. Maria Igorevna Fedorova, *The Principle of Equality of Arms in International Criminal Proceedings*, School of Human Rights Research Series, 55, hal. 1.

pengadilan sebelumnya.[397] Demikian pula dengan Kasus Mary Jane Veloso (Mary Jane), yang sempat akan dieksekusi, muncul fakta baru tentang peranan terpidana ini sehingga membuka ruang keraguan atas proses peradilan yang terjadi.[398] Kedua kasus tersebut telah membuka fakta tentang buruknya proses pengadilan yang menjatuhkan hukuman mati, sebagai dampak dari pelanggaran hak-hak *fair trial* kepada mereka.

Imparsial dalam laporannya menjelaskan bahwa berbagai putusan pengadilan dalam kasus-kasus hukuman mati juga menunjukkan terjadinya kesalahan proses peradilan (*miscarriage of justice*) atau telah terjadi peradilan sesat.[399] Terjadinya *miscarriage of justice* juga tidak diimbangi dengan proses pemulihan atau mekanisme *recourse* yang memadai dalam proses-proses pengajuan upaya hukum lebih tinggi atau upaya hukum lainnya, misalnya sistem pengajuan PK dan proses permohonan pengampunan melalui grasi. Pelanggaran ini berlanjut bahkan dalam proses eksekusi yang dilakukan, yang tidak menghormati hak-hak para terpidana mati. Akibatnya, sebagaimana dinyatakan dalam *General Comment* No. 32 di atas, pelanggaran terhadap hak-hak *fair trial* dalam kasus-kasus hukuman mati termasuk merupakan pelanggaran hak hidup (*right to life*).

Berbagai pengaduan, laporan dan kajian tentang pelanggaran hak-hak *fair trial* dalam kasus-kasus hukuman mati tidak mendapatkan respons yang memadai. Penyangkalan (*denial*) terus terjadi, dengan menyakinkan publik bahwa proses peradilan bagi para tarpidana mati telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan menghormati hak-hak terdakwa. Banyak pengaduan tentang adanya penyiksaan dan kekerasan oleh polisi selama pemeriksaan awal yang mendorong pengakuan paksa, hak atas penasihat hukum dan penerjemah (bagi WNA dan yang tidak berbahasa Indonesia), dan serangkaian pelanggaran lainnya bukan menjadi kepedulian yang serius bagi para hakim. Bahkan, dalam hal adanya dugaan pelanggaran menjelang proses eksekusi, berbagai pernyataan publik dari pejabat berwenang justru menganggap para terpidana hanya mencari celah untuk mengulur waktu eksekusi.[400]

Pelanggaran hak-hak *fair trial* orang-orang yang menghadapi hukuman mati tersebut terjadi di tengah sistem peradilan pidana yang rapuh. Pelanggaran tersebut terjadi karena masalah-masalah yang bersifat struktural, yang tidak ditangani atau diatasi secara serius oleh pejabat-pejabat yang bertanggungjawab atau mempunyai kewenangan. Pelanggaran *fair trial* ini juga bersumber dari masalah-masalah dalam sistem peradilan pidana yang

---

[397] Wawancara N17, N21.
[398] Wawancara N8.
[399] Tim Imparsial, *loc.cit.*
[400] CTR/Rth, *Jaksa Agung: Terpidana Mati Ulur Waktu dengan PK dan Grasi,* Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180928163350-12-334035/jaksa-agung-terpidana-mati-ulur-waktu-dengan-pk-dan-grasi

terkait dengan 'tidak berfungsinya' peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya, masalah dalam institusi penegak hukum, serta kegagalan untuk membentuk mekanisme atau sistem yang efektif untuk menjamin pelaksanaan hak-hak *fair trial*.

Sistem peradilan pidana yang rentan ini, misalnya terlihat dari buruknya akses atas pendampingan hukuman yang efektif, yang mencakupi kelemahan pengaturan tentang pendampingan hukum, akses pada penasihat hukum, penyediaan penasihat hukum yang tidak berkualitas dan pengabaian aparat penegak hukum atas atas performa penasihat hukum yang tidak kompeten. Padahal negara mempunyai tanggung jawab untuk memastikan adanya pendampingan hukum yang efektif dalam kasus-kasus hukuman mati, sebagaimana dinyatakan dalam *Paragraf 38 General Comment* No. 32 untuk Pasal 14 Kovenan Sipol:

> "*…The gravity of the offence is important in deciding whether counsel should be assigned "in the interest of justice" as is the existence of some objective chance of success at the appeals stage. In cases involving capital punishment, it is axiomatic that the accused must be effectively assisted by a lawyer at all stages of the proceedings. Counsel provided by the competent authorities on the basis of this provision must be effective in the representation of the accused. Unlike in the case of privately retained lawyers, blatant misbehaviour or incompetence, for example the withdrawal of an appeal without consultation in a death penalty case, or absence during the hearing of a witness in such cases may entail the responsibility of the State concerned for a violation of article 14, paragraph 3 (d), provided that it was manifest to the judge that the lawyer's behaviour was incompatible with the interests of justice. There is also a violation of this provision if the court or other relevant authorities hinder appointed lawyers from fulfilling their task effectively.*"
>
> (Beratnya kejahatan adalah faktor penting dalam memutuskan apakah penasihat hukum harus ditunjuk "demi kepentingan keadilan", demikian juga kemungkinan obyektif bahwa proses banding akan berhasil. Dalam kasus yang melibatkan hukuman mati, tidak dapat dipertanyakan lagi bahwa tersangka harus secara efektif dibantu oleh seorang penasihat hukum (advokat) dalam semua tahapan proses peradilan. Penasihat hukum yang disediakan oleh pihak berwenang yang kompeten berdasarkan ketentuan ini haruslah menjadi representasi yang efektif terhadap tersangka. Berbeda dalam halnya pengacara yang disewa secara pribadi, kelakuan buruk atau ketidakkompetenan seperti penarikan permohonan banding tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan klien dalam suatu kasus hukuman mati atau tidak hadir dalam pemeriksaan saksi di muka persidangan dalam kasus-kasus semacam

itu dapat menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas pelanggaran pasal 4 ayat 3 (d), dengan syarat terlihat jelas oleh hakim bahwa perilaku penasihat hukum tersebut tidak sesuai dengan kepentingan keadilan. Hal lain yang merupakan pelanggaran ketentuan ini adalah apabila pengadilan atau pihak berwenang lainnya menghalang-halangi penasihat hukum yang ditunjuk dari melakukan tugasnya secara efektif.)

Pelanggaran *fair trial* juga terdorong dari wacana dan agenda pemerintah, utamanya terkait dengan agenda 'perang' terhadap pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang. Penelitian ini juga menganalisa, sebagaimana diuraikan di Bab IV, putusan pengadilan menunjukkan peningkatan penjatuhan hukuman mati yang signifikan terhadap kasus-kasus narkotika pada 2015, yang naik 5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal yang sama juga terlihat dalam peningkatan jumlah tuntutan hukuman mati dalam kasus-kasus terkait narkotika, meningkat hampir 10 kali lipat pada 2015. Pada tahun-tahun setelahnya, dalam periode Februari sampai Juni 2016, ada 26 kasus di mana Penuntut Umum menuntut hukuman mati, dan 17 di antaranya dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, dan dari Juli – September 2017, 45 kasus dituntut hukuman mati dari 33 di antaranya dijatuhi hukuman mati.[401]

Tahun 2015 merupakan periode awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang salah satu langkah awal penegakan hukum yang dilakukan adalah pernyataan 'perang' terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang, serta menginstruksikan pelaksanaan eksekusi terhadap para terpidana mati, utamanya terpidana kasus-kasus narkotika.[402] Presiden juga mengungkapkan tidak akan memberikan pengampunan atau grasi kepada pelaku kejahatan narkotika.[403] Wacana tentang 'perang' terhadap narkotika dengan segala narasi tentang dampak narkotika, mewarnai berbagai argumentasi pengadilan yang hendak menciptakan upaya untuk pemberantasan narkotika dan menjadi salah satu alasan pendorong hakim dalam menjatuhkan hukuman mati.

Rencana untuk melakukan eksekusi terpidana mati juga lebih kuat daripada mempertimbangkan masalah-masalah administrasi yang melanggar hak-hak terpidana mati. Dalam kasus Zainal Abidin, pengajuan PK yang dilakukan pada tahun 2005 terselip di pengadilan dan tidak diproses sampai 2015, yang akhirnya diperiksa oleh MA hanya dalam waktu satu minggu, dari tanggal 21

---

[401] Coconut Jakarta, *Death Penalty Prosecution in Indonesia Nearly Doubled Over Last Year, Activists Call for Moratorium,* diakses dari https://coconuts.co/jakarta/news/death-penalty-prosecutions-indonesia-nearly-doubled-last-year-activists-call-moratorium/

[402] Sugeng Triono, *Menko Polhukam: Perintan Presiden Hukuman Mati Tetap Dilakukan,* Diakses dari https://www.liputan6.com/news/read/2186126/menko-polhukam-perintah-presiden-hukuman-mati-tetap-dilakukan

[403] Grabrielle Dunlevy, *Indonesian President Joko Widodo Hardens Line on Drugs Offenders on Dearh Row*, Diakses dari https://www.smh.com.au/world/indonesian-president-joko-widodo-hardens-line-on-drug-offenders-on-death-row-20141218-12a8d7.html

April dan diputus pada 27 April 2015.[404] Pada 29 April 2015 Zainal Abidin kemudian dieksekusi. Jaksa Agung menyebut bahwa penolakan PK bertujuan untuk memperlancar proses hukum yang ada,[405] suatu argumen yang lebih mengedepankan untuk segera mengeksekusi terpidana mati daripada serius mempertimbangkan secara serius fakta-fakta hukum yang ada. Analisa dalam penelitian ini menangkap adanya korelasi antara agenda pemerintah terkait dengan pemberantasan narkotika dan maraknya penjatuhan hukuman mati di Indonesia.

Penegakan hukum tanpa perlindungan hak-hak *fair trial* telah mengakibatkan dampak yang fatal bagi orang-orang yang menghadapi hukuman mati atau bagi terpidana mati. Bentuk hukuman mati dan kemudian pelaksanaan eksekusi mati adalah hukuman yang tidak dapat dipulihkan jika terjadi kesalahan, sehingga sangat rentan bagi orang-orang yang buta hukum dan tidak memahami prosedur peradilan serta memahami hak-hak hukum mereka.[406] Terdapat fakta, dari 10 orang terpidana mati dalam kurun waktu 2009 hingga 2018 tidak mengajukan upaya hukum berupa banding dan kasasi. Pekerjaan mereka mereka di antaranya petani, buruh perkebunan, dan supir, dan terdapat 2 terpidana mati yang hanya mengenyam pendidikan di tingkat SD namun tidak sampai selesai.[407] Praktik penerapan hukuman mati sering menyasar kepada kelompok rentan, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan orang-orang yang buta hukum.[408] Mereka kesulitan mendapatkan akses keadilan, akses informasi, akses partisipasi, akses kesetaraan, dan kemudian mendapatkan bentuk-bentuk penghukuman tidak adil dan diskriminatif.[409]

Fakta-fakta pelanggaran hak-hak *fair trial* telah menunjukkan kegagalan Indonesia dalam melaksanakan kewajiban konstitusional dan kewajiban internasional tentang HAM, khususnya dalam memberikan jaminan minimum hak-hak *fair trial* bagi orang-orang yang menghadapi hukuman mati. Fakta-fakta ini telah menggugurkan legitimasi untuk terus memaksakan penerapan hukuman mati dan melakukan eksekusi, dan seharusnya menjadi menjadi indikator kuat bagi Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah moratorium eksekusi terpidana mati dan kemudian melakukan proses penghapusan hukuman mati secara total.

---

[404] Ari Saputra, *PK Tereksekusi Mati Zainal Terselip 10 Tahun, MA Salahkan PN Palembang,* Diakses dari https://news.detik.com/berita/2902159/pk-tereksekusi-mati-zainal-terselip-10-tahun-ma-salahkan-pn-palembang

[405] Basuki Rahmat N., *Nasib Zainal Abidin, dari Vonis 18 Tahun ke Eksekusi Mati,* Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428204655-12-49859/nasib-zainal-abidin-dari-vonis-18-tahun-ke-eksekusi-mati

[406] Wawancara N9.

[407] Sumber dari putusan-putusan pengadilan yang dianalisa dalam penelitian ini.

[408] Andita Rahma, *AGO Still Waiting to Execute Death Penalty Inmates,* Diakses dari https://en.tempo.co/read/news/2018/10/11/055922421/AGO-Still-Waiting-to-Execute-Death-Penalty-Inmates

[409] ICJR, *FGD,* 23 Oktober 2018.

5.3. Faktor Penyebab Pelanggaran *Fair Trial*: Sistem Peradilan Pidana yang Lemah

Pelanggaran hak-hak *fair trial* tidak terlepas dari keseluruhan sistem peradilan pidana di Indonesia yang masih bermasalah. Secara umum, pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi karena adanya faktor atau kondisi-kondisi yang saling berkaitan, di antaranya: kelemahan regulasi yang membuka ruang pelanggaran *fair trial*, profesionalitas penegak hukum yang masih bermasalah, misalnya penggunaan kekerasan untuk mendapatkan bukti atau pengakuan, sikap subjektif penegak hukum yang menganggap tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman mati (misalnya dalam kasus-kasus narkotika) pasti bersalah, serta lemahnya sistem pencegahan pelanggaran dan pengawasan terhadap proses peradilan pidana.[410]

Faktor-faktor tersebut diperburuk dengan masih adanya masalah 'korupsi' di setiap tingkat peradilan, budaya hukum kepolisian yang masih menggunakan kekerasan dan penyiksaan, pembelaan dari penasihat hukum yang tidak efektif baik dari sisi akses maupun kompetensi penasihat hukum, serta standar proses pembuktian di pengadilan yang rendah dan bermasalah. Selain itu, agenda-agenda untuk memerangi 'kejahatan berat', misalnya terkait dengan perang terhadap narkotika, juga memberikan pengaruh terhadap proses peradilan yang menyebabkan tingginya pelanggaran hak-hak *fair trial* dalam kasus-kasus hukuman mati.[411]

Keseluruhan faktor-faktor tersebut telah membentuk suatu 'lingkungan' (*environment*) yang menyebabkan terus terjadinya pelanggaran hak-hak *fair trial* dalam pelaksanaan proses peradilan dalam kasus-kasus hukuman mati. Kondisi ini, sebagaimana disebutkan di atas, terbentuk dari gabungan dari berbagai faktor penyebab pelanggaran baik dari sisi permasalahan regulasi, intistusi penegakan hukum, kondisi sosial masyarakat, masalah transparansi proses peradilan, serta faktor-faktor yang bersifat 'politis'. Situasi ini, sebagaimana digambarkan *Asian Human Rights Commission* (AHRC), sistem hukum Indonesia menghadapi kelemahan yang serius, yakni meski reformasi hukum sejak 1998 telah dilakukan, namun pelanggaran hak-hak *fair trial* masih terjadi secara luas. Secara umum, proses peradilan pidana Indonesia belum menunjukkan keseriusan dalam menerapkan dan memastikan prinsip-prinsip *fair trial* dalam setiap tahapan proses peradilan.[412]

---

[410] Wawancara N13.
[411] Wawancara N13, N14.
[412] AHRC, *Indonesia: Weak Judicial System and Legal Aid Allow for Unfair Trial,* 9 Maret 2018, Diakses dari http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-ART-005-2018/

5.3.1. Kelemahan Regulasi

5.3.1.1. Pengaturan Kejahatan dengan Acaman Hukuman Mati dan Penerapannya yang Tidak Proporsional

Hukum Internasional menyatakan bahwa salah satu prasyarat awal penerapan hak-hak *fair trial* adalah terpenuhinya prinsip legalitas. Prinsip ini mensyaratkan bahwa suatu perbuatan pidana, selain ditetapkan dalam peraturan formal atau UU, haruslah dirumuskan dengan jelas, tidak kabur (*vague*) dan multitafsir, yang dapat memastikan bahwa setiap orang akan dapat memahami hukum tersebut secara jelas serta dapat melakukan tindakan-tindakan yang tepat agar tidak terkena sanksi hukum.[413]

Hukum HAM internasional menetapkan, bagi negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati, hanya diperkenankan pada kejahahatan-kejahatan dalam kategori 'kejahatan-kejahatan yang paling serius". Kejahatan-kejahatan dalam kategori ini harus ditafsirkan secara ketat untuk menjaga bahwa hukuman mati diterapkan sebagai langkah-langkah yang eksepsional (*exceptional measures*), tidak dapat diberlakukan untuk kejahatan seperti kejahatan properti, kejahatan ekonomi, kejahatan politik atau tindakan perlawanan yang tidak menggunakan kekerasan, dan serta untuk kejahatan ekonomi dan kejahatan yang terkait dengan obat-obatan (*drugs*).[414]

Pemerintah Indonesia telah melakukan aksesi terhadap Kovenan Sipol, sehingga berkewajiban menyesuaikan hukum nasionalnya dengan Kovenan tersebut. Namun, hingga kini di Indonesia masih terdapat sekitar 13 regulasi yang mengatur kejahatan yang diancam hukuman mati,[415] di antaranya pembunuhan berencana, terorisme, perdagangan narkotika, makar, dan spionase. Sebagian besar dari kejahatan dengan ancaman hukuman mati tidak dapat dikategorikan sebagai 'kejahatan-kejahatan paling serius', misalnya kejahatan terkait dengan narkotika dan korupsi, serta kejahatan-kejahatan yang diatur dalam hukum pidana militer.[416]

Kejahatan narkotika masih diancam dengan hukuman mati dan dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) meski kejahatan terkait narkotika sebetulnya tidak memenuhi kriteria "kejahatan paling serius". Komite HAM PBB telah berulang kali menganjurkan Indonesia untuk meninjau dan merevisi regulasi guna menjamin bahwa kejahatan terkait narkoba tidak dikenai hukuman mati karena tidak sesuai dengan batasan tentang

---

[413] International Commission of Jurist, *On Trial: The Implementation of Pakistani's Blasphemy Law,* November 2015, hal. 18-19.

[414] Lihat BAB II tentang Kejahatan-Kejahatan Serius berdasarkan Pasal 6 (2) Kovenan Sipol.

[415] Tim ICJR, *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia,* ICJR, 2017, hal. 4-5.

[416] Lebih lengkap tentang kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati lihat di Tim ICJR, *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia,* ICJR, 2017.

‘kejahatan-kejahatan paling serius’.[417] Terakhir, dalam UPR 2017, Komite HAM menyesalkan bahwa Indonesia melakukan eksekusi dan pengadilan menerapkan hukuman mati untuk kejahatan terkait dengan narkoba, serta menyarankan agar mempertimbangkan untuk memberikan keringanan kepada semua narapidana hukuman mati dalam kasus-kasus narkotika.[418]

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tindakan-tindakan yang diancam hukuman mati, yakni produksi, perdagangan, kejahatan teroganisir terkait narkoba, dan pelibatan anak atau kelompok rentan dalam perdagangan narkotika. UU ini merumuskan pelaku dengan kategori: pemilik (Pasal 111 dan 112), pengolah (Pasal 113), pembawa dan pengantar (Pasal 114 dan 119), dan pengedar (Pasal 129). Pembuat UU ingin menjerat seluruh pelaku yang perbuatannya dipertanggungjawabkan secara sendiri-sendiri terlepas dari rangkaian peristiwa yang ada di dalamnya baik pemilik, pengolah, pembawa dan pengantar dan pengedar narkotika yang dilarang. Hal tersebut terlihat dari aturan secara tersendiri dan masing-masing tertuang dalam pasal-pasal UU Narkotika.[419] Kritik atas pengaturan dalam UU Narkotika ini adalah kebijakan narkotika yang tidak bisa memisahkan antara pengguna dan pelaku perdagangan gelap narkotika, yang kesemuanya disatukan dengan konsep peredaran gelap narkotika dan diartikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang ditentukan dalam UU Narkotika. UU Narkotika ini memberikan aturan pidana yang bersifat elastis dan tidak jelas sehingga berpotensi dipergunakan oleh oknum aparat penegak hukum untuk merekayasa dan memeras pengguna narkotika.[420]

Dalam sejumlah kasus terkait narkotika yang dijatuhi hukuman mati, menunjukkan adanya permasalahan serius dalam perumusan kejahatan narkotika yang mengakibatkan penerapannya dilakukan secara tidak proporsional. Para terpidana mati, misalnya yang merupakan kurir atau orang-orang yang terjebak dalam siklus peredaran narkotika,[421] menanggung hukuman mati karena kegagalan pengadilan memastikan secara jelas peran para pelaku. Dalam kejahatan narkotika, pelaku biasanya tidak berdiri sendiri di mana kurir narkotika berada pada level bawah peredaran gelap narkotika, tidak memiliki peran penting, dibayar dengan gaji rendah, berisiko tinggi untuk tertangkap dan seringkali tidak mengetahui bahwa ia berperan sebagai

---

[417] Office of the High Commissioner Human Rights (OHCHR), *UN Human Rights chief calls on Indonesia to stop executions*, 27 Juli 2016, Diakses dari https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20305

[418] Human Rights Council, *Compilation on Indonesia, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*, A/HRC/WG.6/27/IDN/2, 17 Februari 2017, para 21.

[419] Dio Ashar Wicaksana, et.al., *Eksaminasi Perkara Mary Jane, Kajian Mengenai Putusan Mahkamah Agung dan Peradilan Dibawahnya terhadap Mary Jane,* LBH Jakarta dan Mappi FH UI, 2016, hal. 43.

[420] Qommaria Rostanti, *Ini 5 Permasalahan Kebijakan Narkotika,* Diakses dari https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/06/24/o9a3j6361-ini-5-permasalahan-kebijakan-narkotika-di-indonesia

[421] Lihat Kasus Mary Jane, Kasus Zainal Abidin, dan Mery Utami. Al Araf, et.at., *op.cit*, hal. 96, 91.

kurir.[422] Contoh dalam kasus-kasus ini di antaranya dialami oleh Merri Utami dan Mary Jane. [423]

5.3.1.2. KUHAP: Regulasi yang Tidak Memadai bagi Perlindungan Orang-Orang yang Menghadapi Hukuman Mati

Proses peradilan pidana di Indonesia saat ini sebagian besar masih mengacu pada hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Proses peradilan pidana berdasarkan KUHAP ini berlaku secara umum bagi setiap tindak pidana dan tidak memberikan pengaturan khusus tentang hukum acara yang digunakan untuk orang-orang yang menghadapi hukuman mati, kecuali ketentuan tentang kewajiban adanya penasihat hukum, hak WNA untuk menghubungi perwakilan negaranya, dan hukuman mati tidak dapat dilaksanakan di muka umum.

Secara umum, KUHAP masih memiliki kelemahan yang mendukung gagalnya penerapan hak-hak *fair trial* secara penuh. Regulasi yang dibentuk pada 1981 ini merupakan produk dari proses politik pembuat UU dalam iklim pemerintahan Orde Baru yang otoriter, sehingga lebih mengedepankan efektifitas dari '*crime control*' dan masih lemah dalam menjamin prinsip-prinsip *fair trial*.[424] Akibatnya, KUHAP tidak mampu membangun sistem peradilan pidana yang adil dan seimbang[425] serta sudah ketinggalan atau tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan hak-hak *fair trial* sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen HAM internasional.[426] Perubahan-perubahan hukum acara yang dilakukan hingga kini, misalnya melalui pembentukan UU khusus atau melalui putusan pengadilan, masih merupakan perubahan-perubahan yang bersifat minor sehingga gagal membangun sistem peradilan pidana yang akuntabel dan secara efektif mampu melindungi hak-hak *fair trial.*

5.3.1.2.1. Hak atas Pembelaan Hukum yang Efektif

Hukum internasional, regional dan berbagai putusan pengadilan internasional mengakui bahwa semua orang yang diancam hukuman mati berhak atas pendampingan hukum yang efektif di setiap tingkatan proses peradilan. Pembelaan hukum yang efektif ini mencakup akses kepada penasihat hukum dan penasihat hukum yang dipilih sendiri, serta penyediaan penasihat hukum cuma-cuma bagi yang tidak mampu. Dalam kasus dengan ancaman hukuman mati, terdapat syarat bahwa penasihat hukum haruslah

---

[422] Arinta Dea, *Eksekusi Mati Merry Utami adalah Eksekusi terhadap Korban Perdagangan Manusia,* dalam Al Araf et.al., *op.cit.*, hal. 191.

[423] Lebih Lengkap tentang kasus Merry Utami, lihat Dea, *op.cit.*, hal. 117-198. Kasus Mary Jane, lihat Wicaksana, *op.cit*.

[424] Wawancara N13.

[425] Wawancara N9.

[426] Wawancara N16.

pihak yang mempunyai kompetensi dan pengalaman yang memadai,[427] karena seriusnya atau tingkat ancaman hukuman yang tinggi, kompleksitas kasus hukuman mati, serta demi kepentingan keadilan (*the interest of justice*). Dalam kasus hukuman mati para tersangka/terdakwa harus secara efektif didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahapan proses peradilan, sehingga ketidakcakapan dan inkompetensi penasihat hukum jelas merupakan pelanggaran berdasarkan standar hak-hak *fair trial* internasional.[428]

Dalam kasus-kasus hukuman mati, negara-negara harus menyediakan pendampingan hukum yang memadai (*adequate*) dalam setiap tahapan proses peradilan, termasuk selama penangkapan dan penahanan. Prinsip 5 *Safeguards* menyatakan, hukuman mati hanya dapat diberlakukan berdasarkan putusan hukum yang final, yang dilakukan oleh pengadilan yang kompeten, yang telah memberikan semua jaminan yang mungkin untuk memastikan adanya *fair trial*, setidaknya sesuai Pasal 14 Kovenan Sipol, termasuk hak setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan yang diancam hukuman mati disyaratkan adanya pendampingan hukum yang memadai pada setiap proses peradilan.

Ketersediaan dan kualitas pendampingan hukum adalah faktor kunci dalam menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa (*defendant*) menerima hukuman mati. Bantuan hukum oleh negara biasanya terbatas dan tidak memadai, berkualitas rendah dan orang-orang dengan ancaman hukuman mati sering tidak memiliki akses pendampingan hukum yang efektif dan mengalami risiko yang lebih tinggi mendapatkan hukuman mati.[429] Pelapor Khusus PBB untuk Pembunuhan yang melawan hukum, kilat, dan sewenang-wenang, menyatakan bahwa kegagalan negara menyediakan pembela publik menyebabkan kualitas bantuan hukum yang rendah dalam kasus-kasus hukuman mati, dan merekomendasikan adanya bantuan hukum yang memadai.[430] Prinsip Ketiga *the Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems* PBB juga menyatakan bahwa negara harus memastikan setiap orang yang ditahan, ditangkap, disangka atau didakwa dengan kejahatan yang ancamannya penjara atau hukuman mati berhak atas bantuan hukum di setiap tahap proses peradilan pidana.[431]

Pentingnya standar pendampingan hukum yang efektif dalam kasus-kasus hukuman mati juga menjadi kepedulian dari organisasi advokat. Berbagai

---

[427] Human Rights Committee, *Communication No. 240/1987*, *Collins v. Jamaica*, 1 November 1991, para. 7.6.

[428] Human Rights Committer, *General Comment No. 32 …*, *op.cit.*, para 38.

[429] Paragraf 11-12, Human Rights *Council, Capital punishment and the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*, A/HRC/36/26, 22 Agustus 2017.

[430] *Ibid.*

[431] United Nation on Drugs and Crime (UNODC), *United Nation Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice System,* United Nation, New York, 2013, hal. 9.

organisasi advokat internasional maupun nasional bersikap tegas menolak hukuman mati dan mendukung penghapusan hukuman mati,[432] serta membangun standar yang lebih ketat untuk kasus-kasus hukuman mati. *The International Bar Association's Human Rights Institute* (IBAHRI) pada tahun 2008 mengeluarkan resolusi untuk menghapus hukuman mati dan bagi negara yang masih memberlakukan hukuman mati haruslah diterapkan dengan ketat sesuai dengan standar internasional dan secara khusus sesuai dengan batasan Pasal 6 Kovenan Sipol.[433]

Di Amerika Serikat, *American Bar Association* (ABA) telah membentuk *Guidelines for the Appointment and Performance of Defense Counsel in Death Penalty Case* yang mengatur standar penunjukan (*appointment*) dan performa (*performance*) penasihat hukum dalam kasus-kasus hukuman mati. Panduan ini menyatakan, penasihat hukum yang mewakili tersangka atau terdakwa dengan ancaman hukuman mati harus melakukan investigasi yang penuh pada fakta-fakta yang relevan serta melakukan persiapan yang memadai, termasuk jika diperlukan mempersiapkan sumber data untuk bekerja sama dengan investigator profesional dan ahli-ahli lainnya yang diperlukan. Hal ini disebabkan penasihat hukum akan menghadapi dua hal krusial: (i) apakah terdakwa bersalah melakukan kejahatan yang diancam hukuman mati; dan (ii) apakah terdakwa harus dihukum mati. Investigasi dan perencanaan (pembelaan) haruslah dimulai sejak penasihat hukum menangani perkaranya.[434] Panduan ini juga menyatakan bahwa "*the death penalty differs from other criminal penalties in its finality*" (hukuman mati berbeda dengan hukuman-hukuman kejahatan lainnya dalam kepastiannya), dan oleh karenanya mensyaratkan para penasihat hukum dalam kasus hukuman mati untuk melakukan "*extraordinary efforts on behalf of the accused*" (upaya-upaya yang luar biasa atas kepentingan tertuduh).[435] Mengikuti langkah ABA tersebut, *the Japan Federation of Bar Association* juga membentuk Panduan bagi Penasihat Hukum dalam Kasus-Kasus Hukuman Mati.[436]

Di Indonesia, KUHAP dan sejumlah UU lainnya telah menjamin hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan pendampingan hukum dari penasihat

---

[432] Berbagai organisasi advokat (*bar association*) intenasional namun organisasi advokat berbagai negara juga bersikap tegas menolak hukuman mati dan hukuman mati harus dihapuskan, diantaranya *International Bar Association, Advocats Barreu Paris (Paris Bar Association), the Japan Federation of Bar Association, the Malaysian Bar,* dan *The International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI).*

[433] The International Bar Association's Human Rights Institute, *Resolution on the Abolition of the Death Penalty*, diadopsi pada 15 Mei 2008.

[434] American Bar Association, *Guidelines for the Appointment and Performance of Defense Counsel in Death Penalty Case*, Edisi Revisi, 2003, hal. 935.

[435] Monroe H. Friedman, *Professional Discipline of Death Penalty Lawyers and Judges,* Hofstra Law Review, 41: 3, 2013, hal. 605.

[436] Library of Conggres, *Japan: Bar Association Guidelines for Defense Counsel in Death Penalty Cases*, Diakses dari http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/japan-bar-association-guidelines-for-defense-counsel-in-death-penalty-cases/

hukum. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat penasihat hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, berhak memilih sendiri penasihat hukum, mendapatkan penasihan hukum secara cuma-cuma jika tidak mampu dalam hal ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, 15 tahun atau lebih dan dengan ancaman hukuman mati.[437] Penasihat hukum dapat melakukan komunikasi dengan tersangka pada mereka saat ditangkap atau ditahan dan mempunyai hak berhubungan dan berbicara dengan tersangka pada setiap tahapan pemeriksaan setiap waktu untuk tujuan pembelaan hukum.[438] KUHAP mendefinisikan penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan UU untuk memberi bantuan hukum.[439]

Namun, KUHAP tidak mengatur bahwa pembelaan hukum haruslah pembelaan yang efektif, serta penasihat hukum dalam kasus hukuman mati harus penasihat hukum yang kompeten, cakap atau berpengalaman. KUHAP hanya mengatur kewajiban adanya penasihat hukum bagi orang-orang yang diancam dengan hukuman mati. Akibatnya, keberadaan penasihat hukum bagi orang-orang yang diancam hukuman mati, utamanya penasihat hukum yang ditunjuk atau disediakan oleh pejabat yang berwenang, terlihat hanya untuk memenuhi kewajiban formal atau hanya 'asal ada' tanpa mempertimbangkan apakah penasihat hukum tersebut benar-benar merupakan penasihat hukum yang mempunyai kompetensi, kecapakan atau pengalaman menangani kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati.

Polisi, jaksa dan hakim mengakui kewajiban tentang penasihat hukum namun kurang memperdulikan kualitas, kecakapan dan kompetensi mereka.[440] Mereka berdalih, penasihat hukum merupakan pilihan dari tersangka atau terdakwa sendiri, dan jika penasihat hukum disediakan oleh negara, penasihat hukum ini telah dianggap mampu karena telah mempunyai kartu advokat sehingga dianggap telah memenuhi kriteria dan mampu mendampingi klien.[441] Selain itu, muncul alasan adanya kesulitan dalam menyediakan penasihat hukum yang kompeten dan berpengalaman untuk mendampingi orang-orang yang diancam hukuman mati karena keterbatasan anggaran (bantuan hukum).[442] Padahal, merujuk pada standar internasional, untuk memastikan hak-hak *fair trial,* negara harus memastikan adanya sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan sistem hukum negaranya.

Akses terhadap penasihat hukum dalam setiap tingkatan, meski secara umum dicoba untuk dipenuhi, masih bermasalah yang mengakibatkan perlindungan

---

[437] UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 54-56
[438] *Ibid.,* Pasal 69-70.
[439] *Ibid.,* Pasal 1 angka 13, Penjelasan.
[440] Wawancara N3, N5, N6, N1.
[441] Wawancara N5.
[442] Wawancara N5, N1.

hak-hak orang-orang yang diancam dengan hukuman mati sangat rentan. Masih terdapat berbagai kasus hukuman mati dengan tersangka yang tidak didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan awal dalam proses penyidikan dan penuntutan. Setidaknya dari kasus-kasus yang dianalisis, terdapat 7 tersangka tidak didampingi penasihat hukum dalam tahap penyidikan dan penuntutan,[443] padahal pada tahap-tahap inilah merupakan tahapan proses yang krusial untuk menentukan kasus-kasus mereka, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan. Contohnya adalah kasus Mary Jane, yang dalam pemeriksaan pertama saat penangkapan di bandara dan di persidangan pertama tidak didampingi penasihat hukum,[444] Zainal Abidin yang di BAP tanpa penasihat hukum[445] dan di pemeriksaan pertama tidak didampingi penasihat hukum,[446] serta Rodrigo Gularte (Rodrigo) yang baru mendapatkan bantuan pengacara lima hari setelah ia ditangkap.[447] Sementara Zulfikar Ali, tidak didampingi penasihat hukum pada saat penyidikan dan penuntutan.[448]

Selain akses pada penasihat hukum yang bermasalah, banyak kasus hukuman mati para tersangka dan terdakwa tidak mendapatkan pembelaan yang berkualitas, layak dan efektif dengan penasihat hukum kompeten. Para penasihat hukum ini umumnya tidak mempunyai pengalaman mendampingi kasus-kasus hukuman mati atau memahami HAM.[449] Kasus Yusman menggambarkan kualitas pembelaan dari penasihat hukum yang tidak memadai pada tingkat pertama sampai terdakwa dijatuhi hukuman mati. Penasihat hukum ini justru meminta hukuman mati bagi kliennya,[450] sebagaimana disampaikan Yusman, penasihat hukumnya menyatakan: *"Malah kalau boleh yang mulia, orang ini nggak pantas hidup. Kalau boleh minta ditembak di tempat."*[451] Permintaan penasihat hukum ini kemudian menjadi pertimbangan hakim yang mengutip kembali permintaan penasihat

---

[443] Al Araf, et.al., *op.cit*., hal. 23.

[444] Wawancara N8.

[445] Tim Tribunnews, *Wawancara Khusus dengan Zainal Abidin Sebelum Dieksekusi,* Diakses dari http://sumsel.tribunnews.com/2015/04/29/wawancara-khusus-dengan-zainal-abidin-sebelum-dieksekusi

[446] Julius Ibarani, *Pidana Mati Zainal Abidin: Potret Imajinasi Sang Pengadil,* dalam Al Araf, et.al., *op.cit*., hal. 83.

[447] Ricki Gunawan, *Elegi Rodrigo Gularte,* dalam Al Araf, et.al., *op.cit*., hal. 48.

[448] Wawancara N5, N1.

[449] Wawancara N17.

[450] ICJR, *FGD* Penerapan Hak-Hak Fair Trial dan Hukuman Mati di Indonesia tanggal 23 Oktober 2018 di Hotel Morrissey, Jakart Pusat. Lihat juga, Rachmat Hidayat, *Ada Penasihat Hukum Malah Meminta Kliennya yang Masih Dibawah Umur Dihukum Mati,* Diakses dari http://www.tribunnews.com/nasional/2015/03/16/ada-penasihat-hukum-malah-meminta-kliennya-yang-masih-di-bawah-umur-dihukum-mati

[451] Seysha Desnikiya, *Ini Pengakuan Yusman yang Sempat Divonis Mati Saat Remaja,* Diakses dari https://news.detik.com/berita/3704941/ini-pengakuan-yusman-yang-sempat-divonis-mati-saat-remaja

hukum hakim memberikan hukuman mati.[452] Yusman, yang dihukum mati dengan terdakwa lainnya Rusala, keduanya tidak mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi karena mereka tidak tahu bahwa mereka memiliki hak untuk melakukannya. Pengacara yang mewakili mereka pada saat itu tidak memberitahu mereka tentang hak ini.[453] Kasus Yusman ini merupakan contoh nyata hak atas bantuan hukum yang memadai akan berdampak pada penjatuhan pemidanaan yakni hukuman mati.[454]

Kasus-kasus lainnya adalah Mary Jane, yang didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh pihak kepolisian, namun penasihat hukum tidak mendampingi pemeriksaan sejak awal dan datang pada hari kedua saat penandatanganan BAP. Di persidangan pertama tidak ada pendampingan hukum dan Mary Jane menyatakan bahwa dirinya sendiri yang membuat *pledooi* (pembelaan) yang kemudian disampaikan secara lisan.[455] Pengacara Rodrigo dilaporkan sering mangkir yang mengakibatkan Rodrigo tidak mengerti proses apa yang sedang dia lalui.[456] Pihak keluarga Rodrigo sempat mengeluhkan bantuan pengacara yang kurang kompeten dan profesional pada saat sidang-sidang pertama di PN karena sering tidak hadir yang membuat sidang ditunda atau membuat Rodrigo harus menghadapi persidangan sendirian.[457]

Dalam kasus Merri Utami, sejak ditangkap pihak polisi memang menunjuk seorang penasihat hukum, namun penasihat hukum ini tidak melakukan langkah-langkah sebagaimana pembelaan yang benar. Sejumlah informasi menunjukkan, penasihat hukum Merri tidak pernah mendampingi ketika proses interogasi, tidak pernah memberikan nasihat hukum dan tidak pernah menerangkan proses hukum yang sedang dijalani. Penasihat hukum tersebut hanya muncul beberapa kali ketika persidangan, dan hanya membantu mengajukan banding tanpa membuat memori banding.[458] Michael Titus Igweh juga mengalami hal serupa, menyatakan ada orang dari kepolisian yang memberikan pengacara, tetapi tidak ada bukti apapun yang menunjukkan dia adalah pengacara, serta tidak pernah membelanya.[459]

---

[452] Erasmus A.T. Napitupulu, *Overview on Death Penalty in Indonesia,* ICJR, 2015, hal. 12, Diakses dari http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2015/06/Overview-on-Death-Penalty-in-Indonesia.pdf

[453] Amnesti Internasional, *Flawed..., op.cit*., hal. 29.

[454] Putri Kanesia, *Belajar dari Perkara Yusman,* dalam Al Araf, et.al., *op.cit*., hal. 122.

[455] Wawancara N8. Lihat juga Wicaksana, *op.cit*., hal. 36-41. Lihat juga Phehi Ester J., *Mary Jane Ternyata Diperiksa Tanpa Pengacara, Bagir Manan: Itu Kecerobohan Negara,* Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/662478/mary-jane-ternyata-diperiksa-tanpa-pengacara-bagir-manan-itu-kecerobohan-negara/full&view=ok

[456] Gunawan, *op.cit*., hal. 48.

[457] *Ibid.,* hal. 63.

[458] Dea, *op.cit*., hal. 181 – 183.

[459] Donny Donal P., *Sambil Menangis, Terpidana Mati Kasus Narkotika Bacakan Surat di Depan Hakim,* Diakses dari https://megapolitan.kompas.com/read/ 2016/05/31/15373681/sambil.menangis.terpidana.mati.kasus.narkotik.bacakan.surat.di.depan.hakim

Dalam kasus Solomon Okafor, mengesankan penasihat hukumnya tidak profesional mendampingi kliennya dan bahkan terindikasi malpraktik. Hal ini misalnya terlihat dari penyiapan dokumen pembuktian di proses pertama, tentang fakta dari pengakuan Solomon bahwa dia bukan Namaona Denis, yang tidak dibarengi oleh pembuktian yang cukup, padahal dalam proses ini akan memungkinkan terjadi perubahan konstruksi pidana yang substansial.[460] Sementara dalam kasus Chistian, pada saat pengadilan tingkat pertama menjatuhi hukuman mati telah menyatakan banding namun kuasa hukumnya pada saat itu tidak memasukkan Memori Banding sehingga Christian kehilangan kesempatannya untuk membela diri secara maksimal. Pengadilan yang lebih tinggi, yakni PT Jakarta putusannya menguatkan putusan hukuman mati. Christian kemudian menempuh upaya hukum kasasi, namun kuasa hukum tidak menyerahkan Memori Kasasi kepada Christian untuk dibaca sebelum diserahkan ke MA.[461]

Masalah kompentensi dan ketidakprofesionalan penasihat hukum memaksa para terdakwa atau keluarganya mengganti penasihat hukum tanpa bisa berbuat apa-apa. Dalam berbagai kasus, pihak kedutaan yang warga negaranya menghadapi hukuman mati harus mencari penasihat hukum yang lebih kompeten untuk mendampingi warga negaranya yang telah diputus hukuman mati di tingkat pertama, setelah melakukan '*assessment*' terhadap penasihat hukum sebelumnya. Penggantian advokat ini memberikan peluang adanya perlindungan dan pendampingan hukum yang lebih maksimal, dan bahkan berhasil menggagalkan hukuman mati. Hal ini dialami oleh Yusman, penasihat hukumnya saat ini dari Kontras melakukan berbagai langkah hukum penting untuk menyelamatkan Yusman dari hukuman mati dan berhasil.[462] Dalam berbagai kasus lainnya, penggantian penasihat hukum ini sudah sangat terlambat.

Berbagai kasus di atas menunjukkan, ketidakcakapan, kompetensi dan prosionalitas penasihat hukum yang bermasalah merupakan faktor krusial yang menentukan terjadinya pelanggaran hak-hak para tersangka, terdakwa, dan terpidana hukuman mati. Buruknya pendampingan hukum dalam kasus Yusman sebelumnya, gagal membuktikan adanya kekeliruan pengadilan dalam memutus hukuman mati seseorang yang masih anak-anak, dan kasus Mary Jane menimbulkan fakta yang mengindikasikan kekeliruan dalam memahami perannya dalam kejahatan yang dituduhkan. Risiko ketidakcakapan dan dugaan malpraktik para penasihat hukum terbukti mempengaruhi, membuka lebar dan bahkan mendorong terjadinya pelanggaran hak-hak *fair trial* terhadap tersangka atau terdakwa.[463]

---

[460] Choirul Anam, *Dia Dieksekusi Tanpa Membawa Namanya (Analisa terhadap Solomon Okafor atau Namaona Denis,* dalam Al Araf, et.al., *op.cit*., hal. 176.

[461] Azas T. Nainggolan, *Terjebak Nama Sama: Terpidana Mati Christian,* dalam Al Araf, et.al., *op.cit.*, hal. 146.

[462] Wawancara N17.

[463] Kanesia, *op.cit*., hal. 122.

Berbagai permasalahan tersebut diperburuk dengan ketiadaan regulasi yang memberikan kewenangan bagi hakim untuk menilai kompetensi seorang penasihat hukum, selain dari sisi formal. Hakim hanya menilai keabsahan izin praktik sebagai penasihat hukum (advokat) yang ditunjukkannya kartu advokat atau Berita Acara Sumpah, tanpa pernah secara serius melakukan penilaian apakah seorang penasihat hukum yang mendampingi terdakwa dengan ancaman hukuman mati memiliki kecakapan atau pengalaman dalam menangani kasus dengan ancaman hukuman mati. Penunjukkan advokat di pengadilan biasanya dilakukan dengan penunjukkan advokat dari Pos Bantuan Hukum yang ada di pengadilan.[464] Pengadilan juga tidak mempunyai catatan (*record*) tentang para penasihat hukum sehingga tidak dapat diketahui rekam jejak dan pengalaman mereka dalam mendampingi kasus-kasus dengan ancamana hukuman mati. Selain itu, aparat penegak hukum juga belum mempertimbangkan serius masalah ancaman hukuman mati, kompleksitas kasusnya, dan adanya kepentingan keadilan yang dipertaruhkan.

KUHAP telah jelas mengatur bahwa keberadaan penasihat hukum untuk orang yang diancam dengan hukum mati wajib setiap tingkatan, tetapi masih tidak jelas apakah ketidaaan penasihat hukum dalam satu atau dua kali pemeriksaan akan menggugurkan perkara. Praktiknya, ketiadaan penasihat hukum dalam sejumlah tahap proses peradilan bukan dianggap sesuatu yang krusial, dan perkara tetap dilanjutkan diperiksa. Padahal, terdapat sejumlah yurisprudensi MA, yang menyatakan tidak diterimanya tuntutan dari PU jika syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan (Putusan MA Nomor 1565 K/Pid/1991, 16 September 1993), atau menyatakan *bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP,* BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan PU tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi penasihat hukum (Putusan MA Nomor 367 K/Pid/1998, 29 Mei 1998).[465]

Hukum Indonesia, setidaknya yang diatur dalam KUHAP, belum memadai dalam memberikan pengaturan yang memastikan jaminan pembelaan hukum bagi orang-orang yang terancam hukuman mati secara efektif. KUHAP masih memandang kasus-kasus hukuman mati sebagai kasus yang biasa dengan prosedur jaminan perlindungan hak-hak *fair trial* yang biasa. KUHAP setidaknya belum mengatur tentang kewajiban Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mempertimbangkan tingkat kejahatan yang dihadapi sebelum melakukan penunjukkan penasihat hukum dan adanya kewajiban bagi hakim untuk memeriksa dan menguji kompetensi penasihat hukum dalam kasus-kasus hukuman mati demi kepentingan keadilan.

---

[464] Wawancara N8, N6.

[465] Boris Tampubolon, *Akibat Hukum Jika Hak Tersangka/Terdakwa Atas Bantuan Hukum Tak Dipenuhi Harus Diatur Dalam Undang-Undang*, 7 Januari 2016, Diakses dari: http://lbhmawarsaron.or.id/home/akibat-hukum-jika-hak-tersangkaterdakwa-atas-bantuan-hukum-tak-dipenuhi-harus-diatur-dalam-undang-undang/

5.3.1.2.2. Hak atas Juru Bahasa Atau Penerjemah yang Kompeten[466]

Komite HAM PBB menekankan, hak atas penerjemah yang gratis (cuma-cuma) adalah kepentingan mendasar karena pengabaian atas bahasa yang digunakan di pengadilan atau kesulitan memahami tuduhan akan menghambat hak untuk membela diri.[467] Dalam kasus hukuman mati, penerjemah gratis harus disediakan baik sebelum persidangan atau selama persidangan dan juga wajib diterapkan terhadap WNA. Negara tidak wajib memberikan penerjemah sesuai dengan bahasa ibu (*mother tongue*) tertuduh yang berbeda dengan bahasa resmi pengadilan, hanya jika tertuduh memahami secara memadai *(sufficeiently*) bahasa resmi pengadilan tersebut untuk membela diri mereka secara efektif.[468]

Hak atas penerjemahan ini juga mencakup penerjemahan atas semua dokumen atau pernyataan dalam proses peradilan yang berguna bagi tertuduh untuk memahami dakwaan dan memenuhi hak atas *fair trial*.[469] Merujuk pendapat Manfed Nowak, pengertian tentang 'bahasa yang digunakan di pengadilan" dalam Kovenan Sipol haruslah diartikan bahwa "semua dengar pendapat (*oral hearing*) harus diterjemahkan," yang berarti seorang tertuduh harus mampu memahami semua dakwaan dan hukuman secara jelas.[470]

KUHAP mengatur bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, dan dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli juga diberikan hak mendapatkan penerjemah. KUHAP tidak secara rinci mengatur tentang kualitas juru bahasa atau penerjemah dalam proses peradilan, termasuk bagaimana syarat-syarat seorang penerjemah dapat diterima di pengadilan. Kualifikasi penerjemah, yang menunjukkan mereka akan melaksanakan penerjemahan secara benar, adalah mereka harus disumpah sebelumnya.

Sebagaimana dengan pengaturan tentang hak atas penasihat hukum, pengaturan tentang hak atas penerjemah masih bermasalah, utamanya dalam memastikan akses adanya penerjemah serta kualitas atau kompetensi penerjemah atau juru bahasa yang dihadirkan. *Pertama,* terkait dengan akses pada penerjemahan yang dibutuhkan secara gratis. Dalam kasus-kasus narkotika, kepolisian menyatakan bahwa mereka dapat menyediakan

---

[466] KUHAP membedakan istilah 'juru bahasa' untuk yang tidak memahami bahasa Indonesia dan 'penerjemah' untuk tersangka atau terdakwa yang bisu atau tuli. Dalam penelitian ini, hak atas juru bahasa ini menggunakan kata 'penerjemah'.

[467] Human Rights Committee, *General Comment No. 13* …, *op.cit.,* para 13.

[468] Human Rights Committee, *General Comment No 32…, op.cit.,* para 40.

[469] European Court of Human Rights, *Case of Leiudike, Belkacem and Kpd*, Putusan, 28 November 1978, Series A, No. 29, para 40, hal. 17.

[470] John Henry Dingfelder Stone, *Court Interpreters and Fair Trials,* Palgrave McMillan, 2018, hal. 28.

penerjemah bagi para tersangka yang tidak memahami bahasa Indonesia, namun tidak mempermasalahkan kualitas dari penerjemahan tersebut.[471] Namun sejumlah fakta menunjukkan, akses dalam menjangkau penerjemah masih sulit, misalnya dari polisi mencari penerjemah sangat bergantung pada jaringan, tidak ada *platform* untuk menghubungi atau mendapatkan penerjemah secara sistematis.[472] Sebagai contoh dalam kasus Siegfried Mets, warga Belanda, yang hanya fasih bahasa Belanda dan sedikit bahasa Inggris tidak mendapatkan penerjemah pada persidangan di PN Jakarta Barat.[473] Dalam sejumlah kasus narkotika, akses pada penerjemah misalnya terhadap WNA pada saat penangkapan dan proses pemeriksaan awal adalah krusial karena pada tahap ini akan menentukan peran dan status pihak yang ditangkap. Ketidaaan akses penerjemahan atau adanya penerjemah yang tidak berkualitas akan sangat mempengaruhi pemahaman para pihak dalam konstruksi kasus serta kejelasan prosedur peradilan.

Penyediaan penerjemah juga mensyaratkan obyektivitas dari penerjemah dalam menerjemahkan pernyataan para pihak atau dokumen pengadilan. Aspek obyektivitas penerjemahan adalah faktor krusial, khususnya terkait dengan penerjemah yang disediakan oleh polisi atau jaksa. Dalam kasus Yusman, seorang WNA yang tidak fasih berbahasa Indonesia memang telah dibantu dengan pendampingan penerjemahan namun penyediaan penerjemah ini dipertanyakan obyektivitasnya.[474] Demikian pula dalam kasus Zulfiqar Ali, penerjemah yang disediakan merupakan seorang polisi yang bisa berbahasa Inggris yang mendampinginya selama pemeriksaan di kepolisian, namun penerjemah ini justru dijadikan saksi yang memberatkan dirinya dari pihak kepolisian di persidangan.[475] Standar internasional menentukan bahwa seorang yang bertindak sebagai pihak yang memeriksa tidak dapat menjadi penerjemah karena hal ini melanggar prinsip independensi.

Kedua, standar kualitas dan kompetensi penerjemah. Konsepsi tentang penerjemah yang kompeten belum terstandarisasi, sehingga akan sulit memastikan bahwa seorang penerjemah mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan dan kompeten dalam artian memahami bahasa yang spesifik untuk kasus yang diperiksa. Telah ada, misalnya penerjemah tersumpah, atau penerjemah tersertifikasi dari Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI), namun kedua kategori penerjemah tersebut tidak menjadi faktor wajib bagi penegak hukum untuk menentukan penerjemah yang kompeten.[476] Untuk mengetahui kualifikasi penerjemah biasanya dilakukan pemeriksaan (*screening*) dari *curriculum vitae*, dan penerjemah ditentukan apakah ada pihak yang keberatan (misalnya antara polisi dan jaksa dengan pihak tersangka atau

---

[471] Wawancara N1.
[472] Wawancara N23.
[473] Putusan Kasas MA Nomor 1443 K/Pid.Sus/2009.
[474] ICJR, *FGD,* op.cit.
[475] Al Araf, et.al., *op.cit.*, hal. 24.
[476] Wawancara N23.

terdakwa).[477] Penilaian kualitas penerjemahan dalam proses pengadilan, juga dilakukan dengan melihat *curriculum vitae* penerjemah dan adanya kesepakatan pihak-pihak di persidangan, baik hakim, jaksa maupun penasihat hukum, dan kemudian penerjemah disumpah.[478] Ketiadaan standar tentang kompetensi penerjemah yang bisa diukur ini, menjadikan tersangka dalam posisi rentan, utamanya ketika kebutuhan penerjemah pada saat penangkapan atau proses pemeriksaan di kepolisian, yang biasanya penerjemah disediakan oleh penyidik yang diragukan obyektifitasnya.

Terjemahan harus diberikan secara kompeten dan akurat sehingga tersangka atau terdakwa bisa memahami esensi dari proses persidangan atau proses peradilan yang lain. Para penegak hukum harus bisa memastikan bahwa hasil terjemahan yang diberikan memadai bagi tersangka atau terdakwa.[479] Salah satu kasus yang menonjol tentang hak atas penerjemah yang kompeten ini dialami oleh Mary Jane. Penerjemah yang dihadirkan adalah penerjemah dengan kompetensi yang terbatas, belum lulus serta hanya mendapatkan surat tugas dari LIA (lembaga pendidikan bahasa-red), yang mengakibatkan terjadinya sejumlah kesalahan dalam penerjemahan yang berakibat fatal terhadap pemahaman terdakwa atas komunikasi yang berlangsung.[480] Kasus ini juga menunjukkan bahwa akses terhadap penerjemah yang kompeten bukan semata persoalan penerjemah yang bisa bahasa asing yang diperlukan, tetapi penerjemah bahasa yang menguasai maksud dari istilah-istilah hukum pidana yang digunakan dalam proses peradilan serta mampu menjelaskan dengan benar dan tepat sesuai maksudnya.[481]

Ketiga, bahwa penerjemahan dalam proses peradilan bukan semata-mata terhadap proses tanya jawab selama penyidikan atau proses pemeriksaan di pengadilan, tetapi seharusnya juga terhadap dokumen-dokumen pengadilan. Penyediaan dokumen ini merupakan bagian dari pemenuhan hak terkait dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memadai, termasuk akses pada semua dokumen dan bukti-bukti lainnya, dan akses ini harus mencakup semua materi (*adequate facilities must include access to documents and other evidence; this access must include all materials*).[482] Secara umum dokumen-dokumen pengadilan selama ini tidak diterjemahkan dalam tulisan, namun dibacakan secara lisan oleh penerjemah. Sangat jarang adanya penegak hukum yang meminta untuk menerjemahkan dokumen-dokumen pengadilan sehingga tersangka atau terdakwa dapat memahami tuduhan atau kepada mereka atau dokumen-dokumen lainnya secara keseluruhan. Penerjemahan hanya dilakukan ketika terdakwa meminta, misalnya *pledooi* ditulis oleh terdakwa yang kemudian diterjemahkan secara tertulis.[483]

---

[477] Wawancara N7, N23.
[478] *Ibid.*
[479] Gunawan, *op.cit.*, hal. 50.
[480] Wawancara N17.
[481] *Ibid.*
[482] Paragraf 33, Human Rights Committee, *General Comment No. 32…, op.cit.*.
[483] Wawancara N8.

Dalam kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati, semua dokumen-dokumen pengadilan atau dokumen-dokumen kunci seharusnya diterjemahkan dalam bahasa yang dimengerti oleh tersangka atau terdakwa. Para tersangka dan terdakwa seharusnya punya hak untuk mendapatkan terjemahan dokumen-dokumen hukum secara gratis dan dalam jangka waktu yang beralasan sehingga mereka dapat mempersiapkan pembelaan dengan efektif.[484] Pemenuhan akses penerjemahan dokumen ini juga merupakan bagian penting dalam melaksanakan hak *fair trial* dan *equality of arms*.

Keempat, juru bahasa atau penerjemahan terhadap WNA bukan semata penyediaan penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tetapi bahasa yang memang benar-benar dimengerti oleh tersangka atau terdakwa. Data Kontras menunjukkan, terpidana mati dari negara-negara lain (WNA) tidak semuanya berbahasa Inggris, sehingga keberadaan penerjemah dalam berbagai bahasa lain selain bahasa inggris menjadi penting.[485] Banyak dari tersangka dan terdakwa kasus narkotika misalnya, sangat minim memahami bahasa Inggris sehingga tidak tepat jika penerjemahan yang disediakan adalah penerjemahan bahasa Inggris. Dalam kasus Mary Jane, diketahui bahwa keluarga Mary Jane adalah penutur bahasa ibu (bahasa Tagalog) dan Mary Jane hanya memahami bahasa Tagalog, serta tidak begitu paham bahasa Inggris.[486] Mary Jane telah meminta agar disediakan bahasa Tagalog dan tidak diberikan, dan tidak diketahui kenapa permintaan ini ditolak.[487] Mary Jane seharusnya dalam proses pemeriksaan polisi yang berlanjut pada tahap penangkapan menggunakan bahasa Tagalog, namun yang disediakan adalah penerjemah bahasa Inggris dengan kapasitas yang sangat terbatas. Mary Jane baru didampingi penerjemah berbahasa Tagalog pada saat sidang PK yang berlangsung secara singkat.[488] Akibatnya, dalam putusan pengadilan, terkait dengan hal-hal yang memberatkan, Mary Jane dianggap bertele-tele, mempersulit dan tidak mengakui, padahal kemungkinan hal ini disebabkan karena kendala bahasa yang mengalami permasalahan dalam penerjemahannya.[489]

Kasus lainnya dialami Rodrigo, yang pada awalnya penerjemah yang diberikan adalah penerjemah bahasa Inggris, sementara yang digunakan Rodrigo adalah bahasa Portugis.[490] Ketiadaan penerjemah yang kompeten pada tahap ini menyebabkan Rodrigo tidak mengerti substansi isi berkas yang harus ditandatanganinya.[491] Sementara Zulfiqar Ali, tidak fasih berbahasa Indonesia

---

[484] Gunawan, *op.cit.,* hal. 51.

[485] ICJR, *FGD,* 23 Oktober 2018.

[486] Wicaksana, *op.cit.,* hal. 32.

[487] *Ibid.,* hal. 33.

[488] Wahyu Susilo, *Aspek-Aspek Ketidakadilan dalam Proses Peradilan terhadap Mary Jane Veloso (Perspektif Perbandingan)*, dalam Al Araf, *et.al*., *op.cit*., hal. 111.

[489] Wawancara N17.

[490] *Ibid.* Rodrigo mengakui tidak fasih berbahasa Inggris, namun penerjemah yang disediakan adalah penerjemah bahasa Inggris. Lihat, Gunawan, *op.cit.*, hal. 38, 48.

[491] *Ibid.*, hal. 51.

dan hanya fasih berbahasa Urdu, Pakistan, dan hanya sedikit mengerti bahasa Hindi serta menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan tertentu saja. Sebelumnya, tidak ada penerjemah yang disediakan, baik oleh kepolisian maupun kejaksaan dalam tahap penyidikan dan hanya seorang polisi yang bisa berbahasa Inggris yang mendampingi Zulfiqar Ali selama pemeriksaan di kepolisian. Sebagai catatan, penerjemah ini justru dijadikan saksi yang memberatkan dirinya dari pihak kepolisian di dalam persidangan.[492]

Kasus Yusman juga menunjukkan urgensi seorang penerjemah, bahkan bagi WNI. Adanya asumsi bahwa semua orang Indonesia bisa bahasa Indonesia tidak terbukti karena Yusman yang tidak begitu lancar berbahasa Indonesia, kemudian mengalami pelanggaran hak-haknya, yang mencakup hampir semua pelanggaran hak-hak *fair trial.*[493] Yusman mengakui, dia tidak cukup mengerti bahasa Indonesia dan memahami bahwa hukuman yang diterimanya adalah hukuman mati dengan ditembak justru pada saat berada di LP Nusakambangan.[494]

Ketiadaan pengaturan tentang yang memastikan bahwa juru bahasa atau penerjemah adalah penerjemah yang kompeten, diperburuk dengan absennya pertimbangan serius pengadilan dalam hal terjadi kesalahan penerjemahan. Argumentasi atau pertimbangan-pertimbangan atas kesalahan penerjemahan, jarang ditindaklanjuti oleh pengadilan. Dalam kasus-kasus terkait dengan narkotika, sejumlah terpidana hukuman mati telah menyampaikan masalah-masalah keakuratan penerjemahan yang fatal, namun tidak dipetimbangkan secara memadai atau meringankan hukuman. Misalnya dalam kasus Mary Jane, kesalahan penerjemahan tidak menjadi pertimbangan yang dapat meringankan hukumannya. Demikian pula keberatan yang diajukan Siegfried Mets, yang tidak ada penerjemah pada pengadilan tingkat pertama serta mengakui tidak memahami proses peradilan, putusan kasasinya tidak mempertimbangkan keberatan tersebut. Pengadilan menganggap bahwa masalah ketidaan penerjemah bukan merupakan cara mengadili yang salah ketika terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia.[495]

Padahal, MA pernah mempunyai yurispudensi, bahwa permasalahan penerjemahan dapat menjadi pertimbangan untuk memperingan hukuman, misalnya dalam Perkara Nomor 18/PK/Pid/2006.[496] Dalam perkara ini, Nonthanam Saicon seorang WN Thailand yang tidak bisa bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, yang sebelumnya dihukum mati kemudian oleh MA

---

[492] Al Araf, et.al., *op.cit*., hal. 24.
[493] *Ibid.*
[494] Seysha Desnikiya, *Ini Pengakuan Yusman yang Sempat Divonis Mati Saat Remaja,* Diakses dari https://news.detik.com/berita/3704941/ini-pengakuan-yusman-yang-sempat-divonis-mati-saat-remaja
[495] Putusan Kasasi MA Nomor 1443 K/Pid.Sus/2009.
[496] Wawancara N17.

diberikan hukuman hukuman seumur hidup. Pada pengadilan tingkat pertama, Nonthanam hanya disediakan juru bahasa yang berbahasa Inggris. Fakta ini menjadi faktor yang memperingan putusan, yang menyatakan meskipun pemeriksaan di pengadilan disediakan penasihat hukum dan juru bahasa, namun karena Juru Bahasa tidak dapat menerjemahkan ke bahasa yang dimengerti Terpidana, maka Terpidana tidak dapat mengambil manfaat atas kehadiran ahli bahasa dan penasihat hukum ketika melakukan pembelaan dirinya.[497] Putusan MA ini, selain memberikan argumen soal ketiadaan penerjemah yang sesuai, menunjukkan pentingnya penerjemah karena akan berguna untuk melakukan pembelaan.

Kelemahan pengaturan tentang hak atas penerjemah ini mempengaruhi keseluruhan pemenuhan hak-hak *fair trial*, karena adanya kepentingan untuk memahami keseluruhan proses peradilan dan proses pembuktian, serta risiko atas ancaman hukuman yang tinggi. Buruknya akses dan kualitas penerjemah dalam kasus-kasus hukuman mati menyebabkan terlanggarnya hak-hak *fair trial*, misalnya hak untuk mengetahui tuduhan, hak atas untuk mengetahui bukti-bukti yang diajukan, hak untuk memahami dan menguji kesaksian yang memberatkannya, dan hak-hak lainnya. Terkait dengan hak atas *equality of arms* misalnya, bahwa tersangka atau terdakwa harus ditempatkan secara sama dengan posisi PU dalam mengakses dan mempersiapkan pembelaan bagi diri mereka.[498] Kemampuan tersangka atau terdakwa dalam memahami dan berpartisipasi dalam persidangan adalah faktor penting untuk pemenuhan hak-hak *fair trial,* dan hal ini sangat krusial bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mamahami bahasa yang digunakan dalam proses peradilan.

5.3.1.2.3. Hak atas Penghukuman yang Beralasan (*Reasoned Judgement*) Berdasarkan Bukti-Bukti yang Jelas dan Meyakinkan (*Clear and Convincing Evidence*)

Pengertian tentang pengadilan yang kompeten, independen dan imparsial adalah pengadilan, yang salah satu prinsipnya, memberikan hukuman sesuai fakta-fakta yang ada serta memberikan alasan-alasan yang masuk akal dalam setiap keputusannya, termasuk dalam menyatakan kesalahan terdakwa dan hukuman yang dijatuhkan. Prinsip 4 *Saferguard* menyatakan, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan ketika kesalahan orang yang didakwa tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang jelas dan meyakinkan yang tidak ada celah lagi untuk penjelasan alternatif atas fakta-fakta yang ada (*clear and convincing evidence leaving no room for an alternative explanation of the facts*). Hak atas penghukuman yang masuk akal dengan bukti yang jelas dan meyakinkan adalah bagian penting dari hak-hak *fair trial.*

---

[497] Wicaksana, *op.cit.*, hal. 33-34.
[498] Stone, *op.cit.*, hal. 154.

Ketentuan di atas mewajibkan para hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum, melindungi hak-hak dan kebebasan, serta secara konsisten menghormati berbagai hak-hak prosedural yang telah ditetapkan.[499] Hal ini sejalan dengan penerapan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*), sebagaimana dinyatakan dalam Kovenan Sipol bahwa "setiap orang yang didakwa melakukan kejahatan harus mendapat hak untuk dinyatakan tidak bersalah sampai dengan pengadilan menyatakan bersalah berdasarkan hukum." Hukum HAM internasional juga menyatakan, beban pembuktian haruslah menjadi tanggung jawab dari PU untuk membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan prinsip *beyond reasonable doubt*.[500]

Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa kasus-kasus hukuman mati adalah berbeda sehingga standar *beyond reasonable doubt* adalah penting dan perlu.[501] Namun demikian, sejumlah ahli menyebut bahwa standar untuk menetapkan hukuman mati seharusnya lebih tinggi dari sekadar *beyond reasonable doubt.* Penentuan hukuman mati atas kesalahan terdakwa harus lebih teliti dan ketat (*rigorous*), yakni meskipun kesalahan pelaku diangap sudah sesuai dengan *beyond reasonable doubt*, penerapan hukuman mati tidak dilakukan kecuali telah dipastikan bahwa kesalahan terdakwa *beyond all possible doubt*. Jika tidak bisa memastikan kesalahan pelaku yang *beyond all possible doubt* maka hukuman mati tidak dapat diterapkan.[502] Pandangan ini didasarkan pada adanya perbedaan yang fundamental antara (hukuman) penjara dan hukuman mati yang akan dieksekusi, sehingga perlu adanya pembedaan syarat-syarat tentang standar dari pembuktian.[503]

Dalam konteks penjatuhan hukuman mati di Indonesia, sejumlah putusan pengadilan menunjukan bahwa putusan dibangun dengan adanya pelanggaran hak-hak *fair trial* dan memunculkan dugaan peradilan sesat atau rekayasa kasus dengan bukti-bukti yang direkayasa (*fabricated*). Penjatuhan pidana mati seringkali dibangun dari adanya pengakuan melakukan kejahatan (*self incrimination*) yang dilarang berdasarkan Kovenan Sipol,[504] serta proses pembuktian di pengadilan yang tidak memadai. Kondisi-kondisi tersebut telah

---

[499] OCHCR, *Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors, and Lawyers,* Professional Training Series No. 9, 2003, hal. 133-134.

[500] Human Righst Council, *Report..., op.cit.*, hal. 21.

[501] Leonard B. Sands dan Danielle L. Rose, *Proof Beyond All Possible Doubt: Is there a Need for Higher Burden of Proof When the Sentence May Be Death,* 78 Chi.-Kent L. Rev., 1359, 2003, hal. 1365.

[502] *Ibid.*, hal. 1361.

[503] *Ibid.*, hal. 1367.

[504] Paragraf 25, Human Rights Working Group, dkk., *Joint Stakeholders' Report on the UPR of Indonesia, (Third Cycle) on Issues Relating to the Death Penalty*, Joint Report. Lihat juga Paragraf 25, Indonesian Civil Society Coalition against Death Penalty, *Joint Stakeholders' Report on Issues Relating to the Death Penalty,* 2017, diakses dari http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/10/00.-UPR_Death-Penalty.pdf

gagal memberikan banyak putusan yang proporsional, masuk akal serta dengan bukti-bukti yang jelas dan meyakinkan, serta memunculkan risiko terjadinya penghukuman yang salah (*miscarriage of justice*).

5.3.1.2.3.1. Penggunaan Keterangan di Bawah Tekanan dan Keabsahan Alat Bukti

Kovenan Sipol mengatur bahwa dalam menentukan dakwaan kepada pelaku, setiap orang mempunyai hak untuk tidak dipaksa bersaksi untuk dirinya sendiri atau mengakui bersalah (*self-incrimination*). Pengakuan yang dibuat seseorang dalam tahanan tanpa kehadiran penasihat hukum dan tidak dikonfirmasi di hadapan hakim tidak boleh diterima sebagai bukti melawan orang-orang yang membuat pengakuan tersebut.[505]

Komite HAM PBB menekankan, bukti-bukti yang diperoleh dengan cara penyiksaan atau cara-cara pemaksaan lainya harus secara keseluruhan tidak dapat diterima serta para hakim harus mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan setiap dugaan pelanggaran hak-hak tertuduh dalam setiap proes peradilan.[506] Panduan 16 *Guidelines on the Role of Prosecutors*, juga melarang penggunaan bukti-bukti yang diperoleh dari metode perolehan yang tidak sah, khususnya metode yang menggunakan penyiksaan atau pelanggaran HAM lainnya.[507] Demikian pula Pasal 15 Konvensi Anti Penyiksaan, menyatakan melarang penggunaan pernyataan yang diperoleh atau dibuat sebagai akibat dari penyiksaan sebagai alat bukti.

KUHAP telah mengatur tentang alat bukti yang sah dan bagaimana cara perolehannya. Pasal 184 KUHAP mengatur bahwa alat bukti mencakup: (i) keterangan saksi; (ii) keterangan ahli; (iii) surat; (iv) petunjuk; dan (v) keterangan terdakwa.[508] KUHAP dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya juga telah mengatur bahwa alat-alat bukti tersebut harus diperoleh dengan cara-cara yang diperbolehkan berdasarkan hukum. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dengan adanya pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksaan, maka BAP yang diperoleh dengan cara tersebut tidak sah.[509] Terkait dengan prosedur pembuktian, KUHAP juga menyatakan bahwa keterangan yang dianggap benar adalah keterangan yang dinyatakan di ruang persidangan.[510]

---

[505] Paragraf 82, Human Righst Council, *Report…, op.cit*..

[506] Paragraf 14 dan 15, Human Rights Committee, *General Commnent No. 32…, op.cit*..

[507] Poin 6, *Guidelines on the Role of Prosecutors*, diadopsi oleh the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 Agustus - 7 September 1990.

[508] Ichsan Zikry, *Mengenal "Exclusionary Rules"*, Diakses dari https://www.bantuanhukum.or.id/web/mengenal-exclusionary-rules/

[509] Harahap, *Pembahasan… Penyidikan dan Penuntutan…,* hal. 137.

[510] ICJR, *FGD, op.cit.*

Namun demikian, sejumlah fakta muncul atas dugaan penggunaan alat-alat bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah, khususnya terkait dengan adanya pengakuan dengan cara pemaksaan dengan penyiksaan dan tindakan kekerasan lainnya. Contoh kondisi ini dialami Zainal Abidin, yang di BAP tanpa adanya penasihat hukum,[511] dan Yusman, mengalami berbagai praktik penyiksaan saat penyidikan untuk mengakui perbuatannya.[512] Ekpeje Samuel, warga negara Nigeria, juga menginformasikan bahwa dia dihukum mati berdasarkan pada pengakuan yang dibuat di bawah penyiksaan.[513]

Kasus yang dialami Christian juga demikian, Polisi menyuruh Christian mengakui bahwa Christian adalah Christian AWE atau Christopher (orang lain), yang dalam proses selanjutnya polisi menyodorkan surat tersangka ke Christian untuk ditandatangani, tetapi ditolak. Akibat dari penolakan tersebut Christian diancam akan dipukuli lagi.[514] Kasus ini juga terindikasi adanya rekayasa kasus dengan bukti-bukti yang direkayasa (*fabricated*). Dalam kasus ini terindikasi banyak surat dan bukti yang dipaksakan, selain adanya pengakuan tentang pemberian keterangan tidak benar. Salah satu saksi kunci kasus ini, Lim Jit Wee, memberikan pernyataan bahwa selama di persidangan, ia telah memberikan kesaksian palsu, karena Lim Jit Wee telah dianiaya oleh penyidik hingga ia harus kehilangan 2 ruas jari manis dan jari tengahnya.[515]

Kasus Zainal Abidin juga menunjukkan adanya perolehan alat bukti dengan cara tidak sah dan kegagalan pengadilan untuk mengeluarkan keterangan di bawah paksaan sebagai bukti. Zainal menyatakan dipukuli dan diintimidasi oleh penyidik, dengan bukti adanya bagian badan yang membekas akibat pukulan sehingga mengarang cerita untuk menghindari cacat fisik. Kasus ini terdapat saksi, Ghofur, selaku penyidik yang menyatakan tidak ada pendampingan penasihat hukum. Hakim menolak pencabutan BAP dengan alasan bahwa Saksi Ghofur telah disumpah.[516] Padahal, fakta ini menunjukkan pengakuan yang diberikan dalam BAP di bawah paksaan harusnya dinyatakan sebagai keterangan yang tidak sah dan tidak dapat digunakan dalam pembuktian.

Berbagai proses pembuktian yang diuraikan di atas menunjukkan ketentuan tentang alat bukti yang sah seringkali disimpangi. Dalam kasus-kasus narkotika, tindakan penyiksaan dalam pemeriksaan merupakan salah satu wilayah yang paling rawan.[517] Berbagai komplain tentang adanya penyiksaan dan kekerasan yang disampaikan di muka hakim umumnya tidak cukup direspon hakim dengan serius dalam memeriksa bukti-bukti yang diduga

---

[511] Tim Tribunnews, *Wawancara Khusus…, loc.cit.*
[512] Kanesia, *op.cit.,* hal. 127.
[513] Paragraf 105, Human Righst Council, *Report…,* op.cit..
[514] Nainggolan, *op.cit.,* hal. 144.
[515] *Ibid.*, hal. 147.
[516] Ibarani, *op.cit*., hal. 83.
[517] Wawancara N9, N10.

diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah,[518] meskipun ada hakim yang mengkonfimasi adanya penyiksaan sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima.[519] Dalam hal terjadi kasus-kasus penyiksaan juga tidak dilakukan pemeriksaan yang mendalam dan hanya mendasarkan pada keterangan penyidik dan tidak melakukan tindakan yang diperlukan dalam memeriksa dugaan penyiksaan sebagai metode untuk mendapatkan pengakuan, serta misalnya hakim seharusnya dapat memeriksa catatan tentang pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah penangkapan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa KUHAP belum mengatur secara ketat prosedur yang memadai tentang cara perolehan alat bukti yang sah, serta ketentuan yang lebih memadai tentang tidak sahnya alat bukti. Kepentingan utama dari prosedur perolehan alat bukti dan dapat digunakannya alat bukti adalah memastikan terjadinya pengungkapan fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya, atau menegakkan fungsi pemeriksaan persidangan untuk mendapatkan kebenaran materiil.

5.3.1.2.3.2. Prosedur Pembuktian dan Penghukuman yang Bermasalah

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini mengikat para hakim untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di pengadilan. Sistem pengadilan pidana di Indonesia menggunakan model inkuisitorial, dengan memberikan kewenangan yang besar bagi hakim dalam menguji keabsahan penyelidikan dan penuntutan, proses menguji keterangan saksi dan bukti, serta membuat putusan kepada terdakwa.

Terkait dengan ketentuan tersebut, dalam sistem pembuktian penting untuk melihat ketentuan Pasal 189 KUHAP yang mengatur tentang keterangan terdakwa. Pasal ini menyatakan keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Terkait dengan pembuktian, Yahya Harahap menyatakan bahwa hakim harus mencari dan menemukan kebenaran berdasarkan *beyond reasonable doubt* melalui: (i) sistem, yakni memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling mengajukan dan mempertahankan kebenaran bukti yang dimiliki

---

[518] Wawancara N9. Lihat juga Tim Tribunnews, *Wawancara Khusus…, loc.cit*.
[519] Putusan Nomor No. 45 AnPK/Pid.Sus/2009.

dalam batas-batas yang dibenarkan hukum; dan (ii) keadilan proses (*fairness of the process*) berdasarkan asas *presumption of innocent,* dengan memberikan kemerdekaan kepada terdakwa untuk mengajukan kebenaran pembuktian. Jika tidak dipenuhi *beyond reasonable doubt* berarti beralasan meragukan kesalahan terdakwa.[520] Oleh karenanya, hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki kekuatan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam hal alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHAP, dan jika terjadi penghukuman maka hal ini merupakan pelanggaran yang dengan sendirinya mengesampingkan standar *beyond reasonable doubt* dan pidana yang dijatuhkan dapat dianggap sewenang-wenang.[521]

Berdasarkan pemahaman tersebut, Yahya Harahap menguraikan bahwa kesalahan tidak terbukti yang berdasarkan alat bukti, yakni: a) keterbuktian tanpa dasar (*unfounded*); b) keterbuktian berdasar spekulasi (*speculatie*); dan c) keterbuktian berdasar asumsi (*assumption*); dan d) keterbuktian berdasar imaginasi (*imaginary*). Bahwa adanya keraguan yang disebabkan tidak ada atau tidak cukup bukti disebut keraguan yang beralasan (*reasonable doubt*). Dalam hal fakta persidangan tidak mampu membuktikan kesalahan terdakwa dengan batas minimal alat bukti yang sah, maka kesalahan terdakwa berada dalam keraguan yang beralasan dan tidak beralasan untuk meyakini secara pasti bahwa terdakwa bersalah.[522]

Proses pembuktian dan penjatuhan hukuman merupakan salah satu masalah terbesar dalam kasus-kasus terkait dengan penjatuhan vonis hukuman mati, di mana hakim dianggap tidak cermat dalam memeriksa bukti-bukti.[523] Analisa dalam berbagai putusan hukuman mati dalam penelitian ini, membuktikan adanya berbagai masalah yang tidak memenuhi standar pembuktian yang memadai dan mengakibatkan penjatuhan putusan hukuman mati yang sewenang-wenang dan tidak memenuhi standar *beyond reasonable doubt*, yakni:

Pertama, para saksi yang memberatkan yang hampir selalu terjadi dalam perkara yang diancam hukuman mati adalah saksi polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, serta dengan saksi yang meringankan sangat minim. Dari total 75 terdakwa perkara narkotika dalam penelitian ini, hampir keseluruhan saksi yang memberatkan adalah polisi. Kondisi ini dialami oleh Masykur AD Bin M. Adam, Muhamad Very Maulana Hidayatulloh Alias Very Bin Untung Sujadi, dan Yadi Mulyadi Alias Bule Bin Dadang. Masykur AD Bin M. Adam yang terjerat kasus narkotika, PU hanya dapat mengadirkan 3 saksi polisi yang menangkap terdakwa yang isi keterangan ketiganya kurang lebih sama.[524] Selain tidak ada saksi *a de charge*, saksi lain

---

520 Harahap, *Pembahasan… Pemeriksaan Sidang…, op.cit.,* hal. 337.
521 Eddy OS Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian,* Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 4.
522 Harahap, *Pembahasan… Pemeriksaan Sidang…, op.cit.,* hal. 339.
523 Wawancara N9, N10.
524 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1114/Pid.Sus/2015/PNJKT.BRT atas nama terdakwa Masykur AD Bin M. Adam, hal. 8-13.

yang dapat mendukung pembuktian juga tidak ditemukan sehingga dalam pembuktian perkara tersebut hakim hanya bertumpu pada keterangan saksi polisi yang menangkap terdakwa dan keterangan terdakwa. Dalam kasus May Jane, semua saksi yang dihadirkan oleh PU adalah saksi penyidik atau saksi *verbalisan*. Saksi-saksi ini dihadirkan menjadi saksi karena terdakwa menyatakan bahwa BAP yang telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan.[525]

KUHAP membolehkan penyidik sebagai saksi mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan alat bukti saksi lainnya asalkan penyidik tersebut memenuhi ketentuan sebagai seorang saksi sebagaimana diatur Pasal 1 ayat 27 KUHAP.[526] Namun, saksi verbalisan tidak diatur dalam KUHAP tapi diterima dalam praktik, dan permasalahan dari saksi *verbalisan* adalah objektivitasnya karena adanya potensi konflik kepentingan antara kedudukan sebagai penyidik dan sebagai saksi. Saksi *verbalisan* ini terus dipergunakan dan diterima, padahal MA pernah menyatakan dalam Putusan MA Nomor 1531/K/Pid.Sus/2010 yang menyatakan, pihak kepolisian dalam pemeriksaan yang diadili mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya agar berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan dan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur.[527]

Kedua, sejumlah kasus menunjukkan saksi-saksi yang dihadirkan sangat minim namun tetap dituntut dengan hukuman mati. Contoh dari kondisi ini adalah kasus Yusman, PU hanya mampu menghadirkan saksi yang tidak berada di lokasi kejadian, saksi *verbalisan* dari kepolisian dan keluarga korban pembunuhan yang tidak mengetahui pasti peristiwa yang terjadi. Dalam kasus ini tidak ada saksi yang meringankan dan divonis hukuman mati setelah kuasa hukumnya sendiri yang meminta Yusman di hukuman mati, padahal PU saat itu tidak menuntut hukuman mati tetapi seumur hidup.[528] MA kemudian mengabulkan permohonan PK Yusman dengan adanya bukti baru dari dokter forensik, serta Hakim MA mengakui adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dan akhirnya hukuman diubah dari hukuman mati menjadi 5 tahun.[529]

Ketiga, sebagian besar saksi-saksi yang dihadirkan adalah “saksi mahkota”, yang masing-masing terdakwa akan memberikan keterangan terhadap terdakwa lain dalam persidangan yang berbeda. Contoh dari kasus ini misalnya terjadi dalam kasus Yusman, Zulfikar Ali, dan berbagai kasus hukuman mati lainnya.

KUHAP tidak mengatur cukup jelas tentang “saksi mahkota”, tetapi dalam praktik dilakukan oleh pengadilan. Pasal 168 KUHAP menyatakan, kecuali

---

[525] Wicaksana, *op.cit.*, hal. 35-36.
[526] *Ibid.*, hal. 35.
[527] *Ibid.*
[528] ICJR, *FGD, op.cit.*
[529] *Ibid.*

ditentukan lain dalam KUHAP maka terdakwa atau yang bérsama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak dapat dipergunakannya keterangan sendiri untuk kesaksian bagi perkaranya. Namun, justifikasi penggunaan saksi mahkota dianggap dapat dilakukan berdasarkan pada Pasal 142 KUHAP terkait dengan kewenangan untuk memisahkan berkas perkara (*splitsing*).

Ketidakjelasan tentang saksi mahkota ini diterangkan dalam Putusan MA No. 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan:

> "*Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Prof. DR. Loebby Loqman, S.H., M.H., dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan*."[530]

MA dan ahli hukum menyatakan, penggunaan saksi mahkota tidak dibenarkan dan sebaiknya tidak dilakukan, karena bertentangan dengan hukum acara pidana dan prinsip-prinsip HAM. Pandangan ini misalnya terlihat dari Yurisprudensi MA No.1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo No.1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM.[531]

Terdapat dua masalah krusial terkait dengan saksi mahkota tersebut, yakni penerapan saksi mahkota bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM. Keterangan terdakwa untuk kesaksian dalam perkara yang sama, meskipun berkas perkara dipisah, adalah pelanggaran atas kesaksian yang memberatkan untuk dirinya sendiri (*self-incrimination*). Penggunaan saksi mahkota biasanya dilakukan jika kesaksian lainnya bersifat minim karena ketiadaan bukti-bukti lainnya. Pemberian keterangan saksi mahkota, yang dilakukan di bawah sumpah, merupakan bentuk pemaksaan pemberian kesaksian terhadap dirinya sendiri (*to testify against oneself*).

---

530 Hukumonline, *Definisi Saksi Mahkota,* Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota

531 *Ibid.*

Selain itu, jika saksi mahkota diterapkan, seharusnya dilakukan dengan adanya peniadaan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Namun, dalam banyak kasus justru keterangan para saksi mahkota 'dimanipulasi' untuk saling memberatkan. Dalam kasus Yusman, selama pemeriksaan di kepolisian dia dipaksa mengakui bahwa dirinya sudah cukup umur dengan diiming-imingi akan mendapatkan hukuman ringan.[532] Di persidangan, saksi yang dihadirkan adalah Rusala yang juga terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, namun keduanya akhirnya oleh pengadilan dijatuhi hukuman mati. Keterangan saksi mahkota akan berpotensi berbohong untuk menyelamatkan dirinya atau memberikan keterangan yang sejujurnya demi mendapatkan peniadaan tuntutan atau tuntutan yang ringan. Artinya, dengan potensi keterangan yang demikian telah membuka ruang keraguan atas fakta-fakta yang terjadi, yang akan bertententangan dengan prinsip *beyond reasonable doubt* dan adanya bukti-bukti yang jelas dan meyakinkan (*clear and convincing evidence*).

Keempat*,* terdapat banyak kasus hukuman mati dengan masih adanya Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus yang terkait yang menyebabkan konstruksi kasus dan hukumnya tidak lengkap. Dari putusan yang diteliti, jumlah perkara dengan masih adanya DPO (dalam surat dakwaan) cukup tinggi, yakni pada kasus dengan 71 terdakwa dari total 118 terdakwa untuk semua jenis perkara dan 55 terdakwa dari total 75 terdakwa dalam perkara narkotika. Contoh kasus-kasus yang masih ada DPO adalah kasus Christian, yakni saksi kunci dan yang telah menyeret Christian telah menghilang dan telah masuk dalam DPO.[533] Kasus Yusman, yang pada saat persidangan dilangsungkan, pihak lain yang diduga sebagai pelaku yaitu Ama Pasti Hia, Ama Pandi Hia, Amosi Hia, dan Jeni masih menjadi DPO Polda Sumatera Utara.[534]

Dengan masih adanya orang-orang dalam status DPO tersebut, menjadikan sejumlah kasus konstruksi faktanya tidak lengkap dan tidak dapat memastikan peran para pelaku sesungguhnya. Hal ini misalnya dialami oleh Mary Jane, yang memunculkan keraguan tentang peranan Mary Jane dalam kasus yang dihadapi, dengan adanya fakta dan keterangan bahwa Mary Jane adalah korban perekrutan *illegal* dan dijebak.[535] Belakangan diketahui bahwa pelaku perekrutan *illegal* Mary Jane adalah bagian dari sindikat perdagangan manusia dan namanya masuk dalam DPO di Kepolisian Filipina.[536] Sebelumnya, di tingkat PK penasihat hukum telah menyerahkan sejumlah

---

[532] Nafyisul Qodar, *Cerita Yusman, Bocah Pelosok Nias yang Divonis Mati karena Tokek,* Diakses dari https://www.liputan6.com/news/read/2621385/cerita-yusman-bocah-pelosok-nias-yang-divonis-mati-karena-tokek

[533] Nainggolan, *op.cit.,* hal. 146.

[534] Wawancara N17. Lihat juga Kanesia, *op.cit.*, hal. 116.

[535] *Ibid.*

[536] Susilo, *op.cit.*, hal. 100.

bukti yang menunjukkan fakta-fakta peranan terdakwa dalam kasus yang dituduhkan, di antaranya dokumen dari *Philipine Drug Enforcement Agency* yang berisi hasil diskusi FDEA dan BNN yang menyatakan Mary Jane adalah Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang menjadi korban dari perdagangan narkotika dan bukti dari BNN yang menyatakan Mary Jane tidak terbukti menjadi perantara karena tidak ditemukan *mens rea*.[537] Namun pengadilan akhirnya tetap menghukum Mary Jane dengan hukuman mati.[538]

Berbagai kasus di atas melanggar prinsip bahwa penjatuhan hukuman mati harus didasarkan pada bukti-bukti yang jelas dan meyakinkan yang tidak ada celah lagi untuk penjelasan alternatif atas fakta-fakta yang ada (*clear and convincing evidence leaving no room for an alternative explanation of the facts*).

Kelima, hakim mudah menerima kesaksian atau keterangan di BAP yang dibacakan tanpa kehadiran saksi serta adanya saksi-saksi mahkota yang mempunyai peranan penting dalam pembuktian tetapi keterangannya hanya dibacakan. Dalam perkara narkotika, jenis keterangan saksi mahkota yang dibacakan merupakan komposisi yang paling tinggi dibanding jenis keterangan saksi lain yang dibacakan.

Contoh dalam kasus ini adalah Arman Suyuti, terdapat saksi-aksi yang diduga buta huruf dan tidak pernah menerima panggilan persidangan namun keterangannya di BAP dibacakan di persidangan.[539] Dalam kasus Rodrigo, terjadi pengabaian terhadap keterangan saksi-saksi kunci yang disertai dengan pelanggaran atas hak untuk memeriksa saksi yang memberatkan. Dalam kasus ini, terdapat dua saksi yang mungkin bisa membuktikan seberapa besar peran Rodrigo yang tidak dihadirkan dan keterangannya hanya disamakan dengan apa yang diberikan pada saat BAP. Fred Silva Maguenta dan Emerson Vieira Guimaraes menjadi saksi yang memberatkan bagi Rodrigo Gularte dengan keterangan tertulis, dan mereka memberikan keterangan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa sejak pergi dari Curitiba, Brazil, Rodrigo telah membawa narkotika. Rodrigo dan tim penasihat hukumnya tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa hal yang berbeda telah terjadi atau menggali keterangan mereka lebih jauh termasuk kemungkinan Rodrigo dijebak, karena keduanya tidak pernah dihadirkan di persidangan.[540]

Fakta ini melanggar jaminan hak tertuduh untuk memeriksa saksi saksi yang memberatkan dirinya serta menghadirkan saksi yang meringankan dengan perlakuan yang sama atas saksi-saksi yang memberatkannya (*the right of accused persons to examine, or have examined, the witnesses against them*

---

[537] Wawancara N17.
[538] *Ibid.*
[539] Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2721 K/Pid.Sus/2016, hal. 57.
[540] Gunawan, *op.cit.,* hal. 54.

and to obtain the attendance and examination of witnesses on their behalf under the same conditions as witnesses against them) serta melanggar prinsip *equality of arms*.[541]

Keenam, hakim sering mengabaikan keterangan saksi-saksi kunci yang keterangannya merupakan keterangan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa. Dalam kasus Zulfikar Ali, Majelis Hakim mengabaikan saksi kunci dan tidak dipertimbangkan oleh pengadilan. Saksi kunci dari kasus Zulfikar Ali, Gurdip Singh, mengaku di dalam persidangan bahwa ia telah dipaksa untuk memberikan keterangan tersebut akibat dianiaya oleh aparat kepolisian serta dijanjikan keringanan hukuman jika ia memberikan kesaksian bahwa heroin itu adalah milik Zulfiqar Ali. Gurdip, yang kemudian tetap dijatuhi hukuman mati akhirnya mengakui secara lisan dan tertulis bahwa sebenarnya heroin itu bukanlah milik Zulfiqar Ali dan Zulfiqar Ali sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini, serta ia memberikan kesaksian sebelumnya akibat berada di bawah tekanan/ancaman.[542] Namun, keterangan ini tidak dipertimbangkan selama proses pengadilan.[543] Dalam Kasus Yusman, hakim juga hanya mengambil fakta yang menguntungkan, yakni hakim menggunakan keterangan Yusman yang melihat peristiwa, tapi dalam kesaksian Yusman untuk Rusalah (terdakwa dalam kasus lainnya) di mana Rusalah mengatakan yusman tidak melakukan pembunuhan, tetapi hakim memilih tidak mempercayainya.[544]

Ketujuh, hakim bersikap bias yang menggunakan asumsi atau pendapat personal yang mendukung penjatuhan hukuman mati. Dalam kasus Humprey Jefferson, Putusan PN Jakarta Pusat menyebut bahwa orang kulit hitam dari Nigeria sering menjadi target pengintaian polisi. Berbagai putusan juga menggunakan argument yang bersifat asumtif dan kalkulatif tentang bahaya narkotika, sehingga terdakwa pantas dihukum mati. Misalnya dalam kasus Mary Jane, pertimbangan hakim menyebutkan "*kemungkinan terdakwa sudah pernah melakukan berkali-kali tapi tidak tertangkap.*"[545] Hal ini merupakan pelanggaran atas prinsip bahwa tertuduh tidak boleh mendapatkan perlakuan atau ekspresi yang bersifat racial (*expressions of racist attitudes*) atau memperbolehkan putusan hakim mereka dipengaruhi oleh bias personal dan prasangka (*judges must not allow jusdgement to be influenced by personal bias or prejudice*) melanggar imparsialitas pengadilan.[546]

Selain sejumlah kondisi di atas, terdapat regulasi yang bermasalah dan mendorong lemahnya sistem pembuktian dan kemungkinan rekayasa kasus. Dalam UU Narkotika misalnya, mengatur sejumlah hukum acara yang khusus,

---

[541] Human Rights Committee*, General Comment No. 32…, op.cit*., Para 3 (e), 39.
[542] Al Araf, et.al., *op.cit*., hal. 29.
[543] Human Righst Council, *Report…, op.cit*., para 110.
[544] Wawancara N17.
[545] Wawancara N17.
[546] Human Rights Committee, *General Comment No. 32*, *op.cit*., para 21.

di antaranya mengenai bukti elektronik (*digital evidence*)[547] dan teknis penyidikan yang melibatkan *undercover buying* dan *control delivery*. Namun, UU ini masih lemah karena perumusan[548] ketentuan di dalam UU Narkotika yang meninggalkan unsur '*mens rea*' (niat), sehingga rentan untuk disalahgunakan oleh penegak hukum, khususnya oleh polisi.[549] Menyikapi hal ini, pihak kepolisian justru menganggap UU Narkotika sudah cukup memadai untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus-kasus narkotika, dan pelaksanaannya juga telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, ketentuan pelaksana *undercover buying* dan *control delivery* juga tidak diketahui oleh publik,[550] sehingga untuk mengetahui tindakan yang benar dan tindakan yang salah untuk menilai kebenaran proses tersebut. Hal ini berbeda misalnya di Filipina, sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan teknik penyidikan kusus tersebut, seperti siapa yang boleh otorisasi, berapa lama akan dilaksanakan, detail alat bayar yang akan digunakan.[551]

Fakta-fakta pelanggaran hak-hak *fair trial* tersebut yang berdampak pada pembuktian yang bermasalah seringkali menjadikan konstruksi kasus menjadi tidak lengkap dan kurang meyakinkan serta gagal menguatkan peran para terdakwa atas kejahatan yang dituduhkan sehingga layak untuk mendapatkan hukuman mati. Ketentuan tentang pembuktian dan putusan dalam KUHAP tersebut memang dirancang untuk memastikan adanya penjatuhan pidana dengan standar *beyond reasonable doubt,* tetapi tidak cukup mamadai memastikan bahwa hukuman mati, yakni penjatuhan hukuman harusnya dengan bukti-bukti haruslah jelas dan meyakinkan yang tidak ada celah lagi untuk penjelasan alternatif atas fakta-fakta yang ada (*clear and convincing evidence leaving no room for an alternative explanation of the facts*). Proses pembuktian yang terjadi dalam kasus-kasus hukuman mati menunjukkan lemahnya penerapan Prinisip *equality of arms,* sebagai prinsip penting dalam *fair trial* yang menjamin pembelaan dalam proses peradilan pidana dengan secara prosedur setara.[552]

Salah seorang hakim agung yang diwawancarai menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP perlu diperbaiki untuk mampu menyelesaikan kasus-kasus yang masih belum terungkap (*dark number*) serta memastikan akurasi fakta-fakta dalam proses pembuktian agar tidak meragukan. Hal ini juga disebabkan karena adanya kemungkinan para saksi bisa berbohong.

---

[547] Pengaturan-pengaturan kejahatan lainnya juga sudah mulai mengenai alat bukti elektronik ini.

[548] Wawancara N23.

[549] Wawancara N16.

[550] LBH Masyarakat pernah mengajukan ke KIP, namun dikecualikan dari informasi yg bisa diketahui publik karena dianggap dapat membahayakan. Padahal informasi ini penting untuk mengetahui apakah pelaksanaan teknik penyidikan ini sesuai dengan apa yang diatur. Wawancara N16.

[551] Wawancara N16.

[552] Fedorova, *loc.cit.*

KUHAP belum mencukupi dalam mengatur mengenai *digital evidence* dan *scientific evidence* sehingga tingkat validitasnya fakta masih mungkin tidak meragukan.[553] Untuk pelaksanaan hak-hak *fair trial*, termasuk dalam proses pembuktian, maka perlu adanya perbaikan infrastruktur yang lebih memadai.[554]

Aspek lainnya adalah penjatuhan hukuman mati yang tidak proporsional, di tengah masih banyaknya fakta-fakta yang tidak terungkap dan kasus-kasus dengan konstruksi fakta yang tidak lengkap. Pengadilan gagal melihat secara utuh konteks kasus yang dihadapi para terdakwa, misalnya terdakwa yang mengalami jebakan sebagai kurir, ketidaktahuan hukum, dan pengingkaran hak-hak mereka selama proses peradilan. Hakim justru terjebak pada narasi perang melawan narkotika, sebagai argumen penjatuhan hukuman mati. Ketiadaan panduan pemidanaan (*sentencing guideline*) juga dianggap memperburuk kelayakan penjatuhan hukuman mati bagi para terdakwa. Menyikapi hal ini, MA merencanakan untuk membentuk pedoman pemidanaan untuk menentukan hukuman berdasarkan pedoman tersebut.[555] Meski demikian, adanya *sentencing guideline* juga mempunyai permasalahan, yakni mengurangi legitimasi hukum pemidanaan, terlalu teknikal (*hypertechnical*) dalam menghitung hukuman bagi pelaku, dan tidak memanusiawikan (*dehumanize*) proses penghukuman dengan hanya mendasarkan pada faktor-faktor kejahatan dan pelaku, yang mengabaikan faktor-faktor lain dalam penjatuhan putusan.[556] Dalam konteks hukum Indonesia, *sentencing guideline* untuk pengadilan juga masih menjadi perlu didalami kebutuhannya karena pemidanaan merupakan diskresi hakim yang amat sensitif.[557]

Hukum internasional, sebagaimana dalam Pasal 14 Kovenan Sipol mengatur tentang jaminan persamaan dan keadilan prosedur dan tidak serta merta dapat diintepretasikan untuk memastikan ketiadaan kesalahan dalam bagian dari peradilan yang kompeten (*ensuring the absence of error on the part of the competent tribunal)*. Namun, fakta-fakta yang terjadi menunjukkan adanya fakta yang nyata bahwa penerapan hak-hak *fair trial* dilakukan sewenang-wenang atau mencakupi pelaksanaan kesalahan atau penyangkapan keadilan, serta pengadilan melanggar kewajiban untuk menegakkan kemandirian dan imparsialitasnya.

---

[553] Wawancara N6.

[554] *Ibid.*

[555] *Ibid.*

[556] Eric Luna, *Misguided Guidline, A Critique of Federal Sentencing,* Policy Analysis, 486, 1 November 2002, hal. 23, Diakses dari https://object.cato.org/pubs/pas/pa458.pdf

[557] Anugerah Rizki Akbari, *et.al.*, *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi,* Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, USAID, Jakarta, 2017, hal. 25, Diakses dari *mappifhui.org/wp-content/uploads/2017/10/Disparitas-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf* Hal 25

5.3.1.2.3.3. Masalah dalam Pemeriksaan dan Beban Pembuktian Dugaan Penyiksaan

Berbagai kasus penyiksaan atau pengakuan paksa yang terjadi di bawah tekanan sulit dibuktikan di pengadilan. Hal ini terjadi dalam kasus-kasus hukuman mati, para korban penyiksaan dan pengakuan paksa ini sulit mengajukan kasus penyiksaan ke pengadilan atau membuktikannya di muka pengadilan. Dalam kasus-kasus hukuman mati, pernyataan adanya pengakuan paksa dan penyiksaan pada faktanya memang diperiksa, tetapi dilakukan dengan tidak memadai. Analisa dari putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa klaim-klaim penyiksaan ini sebagian besar tidak dinyatakan tidak terbukti oleh pengadilan.

Pengujian oleh pengadilan atas klaim adanya penyiksaan dilakukan dengan cara melihat kondisi korban dan memanggil saksi yang diduga melakukan penyiksaan (misalnya polisi). Dalam konteks ini korban yang mempunyai beban untuk membuktikan (*burden of proof*) atas penyiksaan yang terjadi, karena pada umumnya pihak yang dituduh melakukan penyiksaan yang diperiksa oleh pengadilan kemudian menyangkal. Dari putusan yang diteliti, terdapat klaim penyiksaan yang dialami 12 terdakwa, yang 5 di antaranya dari kasus narkotika, dan hanya 7 klaim penyiksaan yang diperiksa hakim. Namun, keseluruhan klaim yang diperiksa tersebut dianggap tidak terbukti atau majelis hakim tidak memberikan tanggapannya setelah *verbalisan* dihadirkan dalam persidangan. Secara umum, klaim adanya penyiksaan dianggap tidak terjadi setelah adanya keterangan dari verbalisan yang menyampaikan keterangan di bawah sumpah bahwa selama pemeriksaan telah dilakukan sesuai prosedur dan tidak ada penekanan maupun penyiksaan terhadap terdakwa, atau hakim tidak melihat adalah bukti-bukti lain yang menunjukkan adanya penyiksaan. **[lihat Bab IV].**

Kondisi ini telah diidentifikasi oleh Nowak, yang menyarankan adanya '*shifting burden of proof*' atau pembalikan beban pembuktian dalam kasus-kasus penyiksaan dan pengakuan paksa. Rekomendasi ini berdasarkan adanya laporan tentang pengakuan yang dilakukan di bawah penyiksaan dan tidak ada tindakan yang dilakukan oleh hakim dan jaksa untuk memeriksa pengakuan paksa tersebut. Nowak merekomendasikan "*the burden of proof should shift to the prosecution to prove beyond reasonable doubt that the confession was not obtained under any kind of duress*" (beban pembuktian harus bergeser ke penuntut umum untuk membuktikan tanpa keraguan bahwa pengakuan itu bukan merupakan hasil tekanan atau paksaan dalam bentuk apapun).[558]

Asian Human Rights Commission mengidentifikasi dua pengaturan KUHAP yang penting dalam proses pembuktian namun tidak tepat diterapkan dalam kasus-kasus penyiksaan yaitu:

---

[558] Human Righst Council, *Report…, op.cit.*, hal. 21.

Pertama, Pasal 66 KUHAP menyatakan bahwa tersangka dan terdakwa tidak dibebani pembuktian, atau dengan kata lain terdakwa tidak dikenakan beban pembuktian. Ketentuan ini penting untuk memastikan prinsip *presumption of innocent* dan *non self-incrimination*, tapi menjadi penghambat untuk kasus-kasus yang sulit dibuktikan seperti kasus penyiksaan karena korban yang harus membuktikan. Penyiksaan biasanya terjadi di tempat yang tidak ada saksi (kecuali pelaku) dan korban penyiksaan berada dalam tahanan sulit untuk mengakses ke dokter guna mendapatkan catatan medis sebagai bukti untuk adanya penyiksaan. Selain itu, pelaku penyiksaan adalah aparat di tempat-tempat penahanan yang mempunyai akses untuk mencegah korban penyiksan memperoleh bukti-bukti. Oleh karenanya, penerapan ketentuan tersebut akan memperlebar ketidaksetaraan antara korban penyiksaan dengan pelaku penyiksaan serta tidak masuk akal untuk membebankan pembuktian adanya penyiksaan jika para korban tidak mampu melakukan hal itu.[559]

Kedua, mengecualikan prinsip seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) dalam kasus-kasus penyiksaan, sebagaimana diatur dalam pasal 185 (2) KUHAP yang menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Prinsip ini penting dalam pembuktian untuk memastikan tidak adanya pengukuman yang sewenang-wenang, namun dalam kasus penyiksaan yang biasanya saksinya adalah korban sendiri, akan menjadi sulit menemukan saksi lainnya. Selain itu, KUHAP telah mengatur dalam Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Artinya, mengecualikan prinsip *unus testis nullus testis* dalam kasus penyiksaan masih bisa diterima karena adanya alat bukti lainnya untuk menunjukkan pengakuan dari saksi korban tersebut.[560]

Sejumlah kasus hukuman mati menunjukkan adanya dugaan penyiksaan yang digunakan untuk mendapatkan pengakuan. Para korban juga tidak mampu membuktikan adanya bukti-bukti lainnya karena ketiadaan saksi. Hal ini misalnya dialami oleh Zainal Abidin, yang telah dieksekusi pada 29 April 2015, yang menyatakan dipukul dan ditendang di tengah malam, dikeluarkan dari sel dan di BAP tanpa ada pendampingan penasihat hukum dan tidak ada saksi lainnya. Bahkan ketika bukti penyiksaan ditunjukkan, hakim justru menyatakan tidak perlu (menunjukkan bukti).[561] Putusan PN Palembang menyatakan bahwa penyangkalan keterangan terdakwa di BAP karena adanya paksaan tidak diterima hakim karena adanya saksi (penyidik) yang

---

559 Asian Human Rights Commission (AHRC), *Human Rights Under the Indonesian Criminal Prosedur Law,* a Special Report, Juli 2011, hal. 3-4.

560 *Ibid.*

561 Tim Tribunnews, *Wawancara Khusus..., op.cit.*

memeriksa terdakwa menyatakan di bawah sumpah bahwa ia tidak melakukan pemaksaan kepada terdakwa.[562] Argumen pengadilan bahwa klaim adanya penyiksaan tidak terbukti semata karena keterangan penyidik juga terjadi dalam kasus Julius Ginting dan Roman Ginting[563] serta Humprey Ejike.[564]

Dalam hal terjadi dugaan penyiksaan atau perlakukan kejam dalam suatu perkara, standar *fair trial* internasional menentukan bahwa jika ada dugaan keterangan diperoleh dari cara yang tidak sah, pengujiannya dilakukan dengan: (i) pihak berwenang harus memberikan informasi tentang situasi perolehan bukti tersebut kepada tertuduh dan pengadilan; (ii) pengadilan harus memeriksa dugaan alat bukti yang tidak sah tersebut dengan proses persidangan yang berbeda, sebelum bukti dinyatakan sah atau tidak; (iii) PU harus membuktikan tanpa keraguan (*beyond reasonable doubt*) bahwa bukti-bukti yang diajukan tidak diperoleh cara-cara yang tidak sah; (iii) jika ada keraguan tentang cara perolehan bukti-bukti (misalnya dari tertuduh dalam tahanan rahasia), maka pernyataan harus dikecualikan, bahkan jika tidak ada bukti langsung pelanggaran fisik (*physical evidence*) yang terjadi.[565] KUHAP belum mengatur standar tersebut, utamanya terkait dengan pemeriksaan terpisah yang dilakukan oleh pengadilan untuk menguji keabsahan alat bukti yang diperoleh dari penyiksaan, serta menunda persidangan perkara pokok sebelum adanya pemeriksaan tentang alat bukti tersebut.

[562] Putusan PN Palembang Nomor 550/Pid.B/2001/PN.PLG atas nama terdakwa Mgs. Zainal Abidin Bin Mgs. Mahmud Badarudin, hal. 20, 22-23.

[563] Putusan PN Kabanjahe Nomor 237/PID.B/2001/PN.KBJ. atas nama terdakwa Julius Ginting dan Roman Ginting, hal. 28-29.

[564] Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 2152/PID.B/2003/PN.JKT.PST, hal. 14

[565] Amnesty International, *Fair Trial…, op.cit*., hal. 134-135.

Catatan Kasus Yusman Telaumbanua:
Anak yang Menampar Keras Keangkuhan Sistem Peradilan Pidana

1. Kronologi Kasus

Yusman Telaumbanua keluar dari Lapas setelah mendapatkan remisi hari kemerdekaan. Terpidana mati kasus pembunuhan berencana ini mendapatkan kebebasan setelah Mahkamah Agung (MA) menganulir pidana matinya. KontraS mendampingi Yusman untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke MA pada Juli 2016 yang mana bersamaan dengan waktu Pemerintah melakukan eksekusi mati gelombang ke-III.

Meskipun vonis pidana mati dianulir oleh MA pada 31 Januari 2017 melalui putusan Peninjauan Kembali (PK), Yusman tetap divonis bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Dia dijatuhi pidana 5 tahun penjara. Lama pidana ini berbeda sedikit dengan lama Yusman dalam tahanan dan lapas. Dia mulai menjalani hukuman setelah divonis mati di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada 21 Mei 2013, sehingga dirinya bisa bebas beberapa bulan kemudian pada 17 Agustus 2018.

2. Catatan *Unfair Trial* Kasus Yusman

2.1. Kekhilafan Hakim dalam Mendefinisikan Daya Paksa, Yusman Harusnya Lepas!

Satu hal yang janggal adalah ketika putusan PK Yusman tetap menjatuhkan pidana bagi Yusman. Beberapa pertimbangann hakim dirasa cukup membingungkan karena berdasarkan fakta yang disajikan seharusnya hakim melepaskan Yusman dari pidana karena adanya pengaruh daya paksa.

Dalam konstruksi pertimbangan yang disusun majelis hakim, Yusman jelas ditetapkan sebagai anak. Dalam keadaan menjadi anak, Yusman dipidana karena melakukan perbantuan pembunuhan berencana. Dalam pertimbangannya, majelis hakim PK mempertimbangan kesaksian saksi Rasulah Hia yang menyatakan:"*Bahwa peranan Terdakwa YUSMAN hanya membuang mayat ke jurang, karena disuruh oleh JENI*;".

Selanjutnya majelis hakim PK juga mengambil keterangan terdakwa (Yusman) sebagai pertimbangan yang menyatakan:
"*Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan bahwa Terdakwa tidak ikut membunuh tetapi hanya membuang mayat korban yang dalam keadaan tidak bergerak lagi karena disuruh oleh JENI, Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya diam karena takut*; .... *Memang, Terdakwa ada melakukan suatu perbuatan yakni ikut membuang mayat para korban ke jurang dengan cara memegang kaki para korban, itupun dilakukan Terdakwa karena takut pada ancaman JENI*."

Dalam konstruksi seperti ini, hakim sama sekali tidak cermat melihat posisi Yusman. Yusman, yang merupakan anak, ikut melakukan perbuatan yang hanya terbatas pada membuang mayat korban karena Yusman "takut" pada "ancaman" pelaku pembunuhan yang masih DPO (Daftar Pencarian Orang). Sebagai tambahan, dalam kondisi Yusman yang masih anak, maka posisi Yusman semakin rentan karena selain di bawah ancaman, dirinya juga memiliki relasi kuasa dengan pelaku.

Dalam ajaran daya paksa berdasarkan Pasal 48 KUHP disebutkan bahwa: "Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana". Van Hattum menyebutkan dalam Memorie van Torlichting KUHP, daya paksa diartikan sebagai suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan (tidak dapat ditahan). Bahwa paksaan itu dapat juga dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan menggunakan kekerasan, ancaman, atau cara-cara memaksa yang lain. J. Remmelink menyatakan bahwa melalui *overmacht* (daya paksa), pembuat undang-undang hendak menunjukkan suatu situasi sulit yang diakibatkan oleh keadaan eksternal dan orang yang meloloskan diri dari situasi tersebut dengan (terpaksa) melakukan suatu tindak pidana.

Apabila melihat pengaturan Pasal 48 KUHP dan doktrin terkait pengertian daya paksa dalam Pasal 48 KUHP, maka Yusman seharusnya tidak bisa dipidana. Dalam pertimbangan Hakim PK, terlihat jelas bahwa sebagai anak, kondisi Yusman dalam keadaan terpaksa. Terlebih Yusman dalam kondisi di bawah ancaman dan ketakutan dari seorang pelaku dewasa yang baru saja melakukan pembunuhan yang tergolong sadis.

Fakta bahwa yang menyuruh Yusman membuang mayat adalah pelaku pembunuhan adalah kondisi yang seharusnya dipertimbangkan hakim. Dalam doktrin mengenai orang yang disuruh untuk melakukan suatu perbuatan yang merupakan delik pidana, maka orang yang sekadar menjadi instrumen itu akan terbebas dari ancaman pidana.

Kekhilafan hakim dalam kasus Yusman terjadi dua kali secara berturut-turut. Dalam putusannya, majelis hakim benar-benar gagal dalam memilih fakta, sedangkan dalam putusan PK, selain gagal memilah fakta, hakim juga tidak peka untuk mempertimbangkan adanya kemungkinan Yusman masuk dalam kualifikasi pengaturan Pasal 48 KUHP tentang daya paksa.

2.2. Pemaksaan Usia dan Indikasi Penyiksaan

Yusman adalah terpidana anak pertama yang divonis dengan hukuman mati. Dalam konteks ini, memang Yusman tidak diadili melalui sistem peradilan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, undang-undang mana yang berlaku saat Yusman disidangkan di PN Gunug Sitoli tahun 2013. Namun, kasus Yusman menunjukkan tidak ada jaminan yang pasti bahwa penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara hati-hati khususnya dalam memperlakukan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Pemaksaan usia seperti kasus Yusman mengindikasikan adanya penyiksaan. Penyiksaan yang menjadi salah satu alat untuk mendapatkan pengakuan terdakwa terjadi berdasarkan pengakuan Yusman. Dalam laporan KontraS, Yusman yang saat itu berusia 16 tahun diminta untuk mengaku berusia 19 tahun oleh penyidik dengan iming-iming akan dibantu di pengadilan. Di hadapan Jaksa, Yusman akhirnya tetap mengaku berusia 16 tahun. Hasilnya, Yusman disiksa. Tak tahan disiksa, Yusman akhirnya mengakui usianya 19 tahun.

2.3. Tidak Ada Keseimbangan Pembuktian: Efektivitas Pembelaan Hukum yang Buruk

Kasus Yusman menunjukkan betapa buruknya keseimbangan pembuktian dengan pembelaan dalam peradilan di Indonesia. Selain dari ketersediaan bantuan hukum dan advokat, kualitas bantuan hukum juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Penasihat Hukum Yusman yaitu Laka Dodo Laila, S.H., M.H. dan Cosmas Dohu Amazihono, S.H., M.H. meminta kliennya untuk dijatuhi hukuman mati.

"...Menimbang, bahwa dalam pembelaan pribadinya terdakwa menyatakan mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya sedangkan Penasihat Hukum terdakwa mempunyai pendapat berbeda yang memohon kepada Majelis hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman mati karena apa yang telah dilakukan terdakwa bersama dengan pelaku lainnya sangat kejam dan sadis..."

Praktik ini bertentangan dengan pengaturan Pasal 54 jo. Pasal 56 KUHAP yang pada intinya mengatur bahwa tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati maka wajib disediakan penasihat hukum. Jika dikaitkan dengan Pasal 54 KUHAP, maka penasihat hukum tidak hanya dalam kapasitas hadir di ruang sidang, namun juga harus menjamin kepentingan pembelaan bagi tersangka atau terdakwa.

2.4. Tanpa Penelitian Pemasyarakatan Harusnya Kasus Yusman Batal Demi Hukum

Berdasarkan Putusan Nomor 96 PK/Pid/2016, MA secara tegas menyatakan bahwa Yusman adalah anak yang berusia 16 tahun. Maka atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) berlaku bagi Yusman dan secara tegas disebutkan oleh MA dalam putusan tersebut. MA bahkan membatasi pidana maksimal bagi Yusman hanya 10 tahun atas dasar UU SPPA.

Maka, apabila MA kemudian mengadili sendiri dan mendasari pemeriksaan kasus Yusman dengan UU SPPA, itu berarti semua ketentuan UU SPPA berlaku dalam pemeriksaan kasus Yusman. Merujuk pada Pasal 60 ayat (3) dan (4) UU

SPPA , hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Konsekuensi dari tidak adanya laporan penelitian kemasyarakatan tersebut, putusan batal demi hukum.

Sebagai catatan, Yusman tidak pernah diperiksa menggunakan UU SPPA, sehingga tidak pernah ada penelitian kemasyarakatan yang diajukan dalam persidangan kasus Yusman semenjak pemeriksaan tingkat pertama. Dalam kondisi ini, ketika majelis hakim PK menyatakan memeriksa Yusman dengan ketentuan UU SPPA, maka harus ada pertimbangan atas penelitian kemasyarakatan. Hal ini menjadi masalah karena dalam putusan PK Yusman, hakim sama sekali tidak melampirkan, terlebih mempertimbangkan, penelitian kemasyarakatan. Atas dasar tersebut, maka seharusnya Kasus Yusman batal demi hukum.

5.3.1.2.4. Hak atas Informasi

Setiap orang yang ditangkap atau ditahan harus diberitahu hak-hak nya dan bagaimana cara mengakses hak-hak tersebut. Hak-hak tersebut di antaranya mencakup: hak untuk mengetahui situasi yang dihadapi, hak untuk mendapatkan penasihat hukum, hak untuk menguji keabsahan penahanan, hak untuk tidak mengaku bersalah, serta hak yang penting yakni untuk mengatahui tuduhan kepada mereka dengan informasi yang detail dan dalam bahasa yang dimengerti. Semua orang yang didakwa melakukan kejahatan harus mendapatkan informasi dengan segera dan secara detail dalam bahasa yang dimengerti untuk dapat memahami alasan-alasan dakwaan tersebut.[566] Terkait dengan hukuman mati, hak atas informasi juga mencakup pemberitahuan tentang pelaksanaan eksekusi. Hukum internasional melarang adanya eksekusi rahasia, dan keluarga serta penasihat hukum terpidana mati harus diberitahu tentang rencana eksekusi secara detail. Pelapor Khusus untuk eksekusi di luar hukum, kilat, atau sewenang-wenang menyimpulkan pentingnya transparansi dalam konteks hukuman mati: (a) informasi yang cukup dan relevan harus diberikan kepada individu yang menghadapi hukuman mati, berikut keluarga dan pengacara yang bersangkutan. Kegagalan untuk memberitahukan keluarga dan penasihat hukum terpidana ini melanggar Pasal 7 dan 10 (1) Kovenan Sipol.[567]

Standar dan perlindungan internasional terkait dengan orang-orang yang terancam hukuman mati mencakup hak-hak dari warga negara asing, termasuk hak atas informasi, di antaranya hak untuk berkomunikasi dengan kedutaan atau konsuler mereka atau pada organisasi internasional tertentu. Orang-orang asing berpotensi terdampak secara tidak proporsional karena

---

[566] Paragraf 31, Human Righst Committee, *General Comment No. 32…, op.cit*..

[567] Human Rights Committee, *Concluding Observations of the Human Rights Committee: Japan*, CCPR/C/79/Add.102, 19 November 1998, para. 21

mereka tidak mengetahui prosedur atau sistem hukum di negara yang mengadili mereka. Mereka mungkin mempunyai akses yang terbatas atau tidak memadai atas bantuan hukum, dengan penasihat hukum yang berkualitas rendah. Mereka juga mungkin tidak memahami atau berbahasa sesuai dengan bahasa yang digunakan dalam proses peradilan, yang khususnya jika tidak ada bantuan penerjemah.[568]

Pengaturan atas informasi yang penuh dan jelas tentang hukuman penting untuk menjamin proses peradilan yang adil (*due process*) dan dapat mencegah pelanggaran *fair trial*. Informasi ini akan memungkinkan orang-orang yang terancam hukuman mati mengetahui situasi mereka dan mempunyai pilihan-pilihan yang tersedia misalnya melakukan banding dan meminta keringanan hukuman atau pengampunan, serta mengurangi ketakutan atas ketidakpastian.[569] Hak atas informasi merupakan bagian penting dari prinsip transparansi sebagai salah satu prayarat untuk menilai apakah hukuman diterapkan sesuai dengan standar HAM internasional.[570] Kurangnya transparansi menunjukkan kurangnya penghormatan HAM kepada orang-orang yang dihukum mati dan keluarganya.[571]

KUHAP mengatur bahwa tersangka/terdakwa berhak untuk mendapatkan informasi secara terbatas, yakni mengenai tindak pidana yang disangkakan/didakwakan terhadap dirinya dan informasi mengenai hal tersebut harus diberikan sedini mungkin, yaitu ketika tersangka ditangkap.[572] Dalam proses di pengadilan, hakim juga mempunyai kewajiban untuk menanyakan kepada terdakwa tentang apakah terdakwa mengerti dakwaan kepada mereka. KUHAP belum memberikan pengaturan secara detail tentang hak-hak yang diperlukan bagi orang-orang yang menghadapi kejahatan dengan ancaman hukuman mati.

Dalam kasus-kasus hukuman mati, seringkali menyasar kepada kelompok rentan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi yang tidak mengerti hukum serta tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Demikian pula dalam konteks Indonesia terkait dengan kasus-kasus narkotika, mereka di antaranya adalah WNA yang tidak memahami bahasa Indonesia dan tidak memahami proses atau prosedur peradilan di Indonesia, terutama bagi yang tidak didampingi penasihat hukum atau penerjemah. Akibatnya, sebagaimana diuraikan dalam bagian hak atas pembelaan hukum yang efektif dan hak atas penejemah, orang-orang yang terancam hukuman mati ini rentan mengalami pelanggaran hak-hak *fair trial*.

---

568 Paragraf 22, Human Righst Committee, *General Comment No. 32…,* op.cit..

569 Oliver Robertson, *Strengtening Death Penalty Standard,* Penal Reform International, Februari 2015, hal. 39.

570 Paragraf 16, Human Rights Council, *Question of the death penalty,* A/HRC/39/19, 14 September 2018.

571 *Ibid.*

572 Dea, *op.cit.*, hal. 180.

Sejumlah kasus menunjukkan masalah-masalah terkait dengan pemenuhan hak atas informasi ini. Yusman adalah contoh kasus akses terhadap informasi dan pengetahuan atas proses peradilan yang dilanggar. Sampai dengan dijatuhkannya vonis hukuman mati, Yusman pada awalnya tidak pernah tahu apa arti eksekusi mati, dan baru mengetahui maksudnya setelah kawan satu selnya menjelaskan hal itu.[573] Dalam kasus-kasus dengan terdakwa yang mengalami permasalah dengan hak atas penerjemah juga menghadapi pelanggaran hak atas informasi dan hak untuk memahami tuduhan kepadanya. Merri Utami, juga mengaku bahwa dia tidak memahami tindak pidana yang disangkakan padanya, bahkan ketika jaksa penuntut umum telah membacakan dakwaan. Jika tersangka memiliki pemahaman yang utuh mengenai tindak pidana yang disangkakan padanya, maka ia dapat menyiapkan pembuktian maupun pembelaan ketika di persidangan.[574]

Pihak keluarga orang-orang yang terancam hukuman mati, khususnya WNA, juga jarang menerima informasi tentang penangkapan dan penahanan keluarganya. Sebagai contohnya, dari penuturan keluarga diketahui bahwa ternyata keluarga Mary Jane tidak pernah mendapat pemberitahuan resmi dari otoritas Filipina maupun otoritas Indonesia atas penangkapan Mary Jane dengan tuduhan penyelundupan heroin yang ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Pihak keluarga menyatakan pertama kali mengetahui berita penangkapan Mary Jane Fiesta Veloso dari berita televisi Filipina.[575] Kasus yang dialami oleh Marry Jeane and Zulfikar Ali juga menunjukkan masalah penerjemah yang kurang cakap dan kesulitan dalam berkomunikasi dengan perwakilan konsuler yang menyebabkan situasi yang dihadapi menjadi lebih rentan.[576]

Selain tidak tersedianya juru bahasa yang kompeten, terdakwa juga tidak mendapatkan akses untuk berkomunikasi dengan Kedutaan Filipina. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Kepolisian, memuat daftar-daftar surat berita acara yang dilakukan. Namun, menariknya sama sekali tidak terdapat surat mengenai pemanggilan pihak Kedutaan Besar Filipina selama proses pemeriksaaan. Padahal di peraturan perundangan Indonesia sudah mengatur Hak Terdakwa yang berkewarganegaraan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya, ketika dikenakan penahanan oleh Aparat Penegak Hukum.[577]

---

[573] ICJR, *FGD,* 23 Oktober 2018.
[574] Dea, *op.cit.*, hal. 181.
[575] Susilo, *op.cit.*, hal. 109.
[576] Paragraf 17, Human Rights Committee, *General Commnet No. 32 …*, *op.cit*..
[577] Wicaksana, *op.cit.*, hal. 43.

5.3.1.2.5. Hak untuk Tidak Dihukum Mati dalam Kondisi Tertentu

Hukum Internasional melarang adanya eksekusi pada orang-orang yang mengalami gangguan jiwa[578] atau intelektual.[579] *EU Guidelines on the Death Penalty* memberikan standar yang lebih lengkap, yakni larangan bagi orang-orang dengan masalah kesehatan jiwa atau kesulitan pembelajaran/pemahaman (*learning difficulties*), orang tua, anak di bawah 18 tahun pada saat peristiwa terjadi, perempuan hamil dan ibu baru (*new mother*).[580] Orang-orang dengan gangguan jiwa dan intelektual ini merupakan kelompok yang rentan dan mereka akan sulit untuk membela diri. Negara harus membentuk panduan atau mengubah hukumnya untuk melarang hukuman mati terhadap orang-orang tersebut.[581]

Hukum pidana Indonesia mengatur larangan bagi orang-orang dengan gangguan jiwa untuk diperiksa dan diadili pengadilan. Pasal 44 KUHP mengatur tentang hapusnya pidana bagi orang yang cacat kejiwaan, dan gangguan jiwa merupakan salah satu alasan pemaaf untuk sebuah tindak pidana. UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga mengatur bahwa orang dengan gangguan jiwa perlu mendapatkan penilaian (*assessment*) dari dokter sebelum diperiksa penegak hukum. Penilaian ini untuk menentukan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan, serta kemampuan orang tersebut mendapatkan pemeriksaan penegak hukum.[582] Pasal 30 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur bahwa dalam hal pertimbangan atau saran dari dokter atau pihak lain tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan maka pemeriksaan oleh penegak hukum akan dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.

Hukum Indonesia belum mengatur secara lengkap kategori orang-orang yang dilarang dijatuhi hukuman mati, kecuali atas terhadap orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Meskipun UU No. 8 Tahun 2016 juga mengatur kategori penyandang disabilitas yang mencakup disabilitas intelektual, belum jelas apakah penyandang disabilitas intelektual dilarang untuk mendapatkan hukuman mati. Selain itu, hukum Indonesia masih memperbolehkan hukuman mati kepada ibu hamil dan ibu dengan anak kecil serta orang yang berusia lanjut (*elderly*).

Pertimbangan tentang orang-orang yang tidak seharusnya dihukum mati kemudian 'diciptakan' melalui putusan pengadilan, dengan mendasarkan

---

[578] *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, Pasal 10.

[579] Paragraf 7 (c), Human Righst Commission, *Resolution 2005/59*.

[580] Council of European Union, *EU Guideline on Death Penalty*, 2013.

[581] Paragraf 56, Human Rights Council, *Capital punishment and the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*, A/HRC/36/26, 22 Agustus.

[582] Gunawan, *op.cit*., 57.

pada kondisi-kondisi terdakwa yang dapat digunakan untuk memperingan hukuman misalnya karena ibu yang masing mempunyai tanggungan anak atau usia yang sudah tua. Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut utamanya karena pertimbangan kemanusiaan. Pengadilan, dalam memandang orang-orang yang meskipun berusia di atas 70 tahun, jika memang dianggap karena kejahatannya pantas dihukum mati maka akan diberikan hukuman mati.[583] Artinya, putusan untuk tidak menjatuhkan pidana mati terdakwa dengan kategori tertentu masih mendasarkan pada pertimbangan hakim dan bukan merupakan kewajiban.

Salah satu kasus yang menonjol adalah kasus yang dialami kasus Rodrigo Gularte. Pada saat menjalani persidangan, Indonesia ketika itu belum memiliki perangkat hukum yang ketat dan memadai sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016, sehingga tidak ada pemeriksaan yang memadai tentang kemungkinan bahwa dia seorang penderita gangguan jiwa dan membutuhkan bantuan khusus selama proses persidangannya.[584] Akibatnya, ketika diperiksa oleh kepolisian, Rodrigo tidak mendapatkan bantuan psikiater atau psikolog dan menjalani proses persidangan pidana sebagai orang yang memiliki gangguan jiwa. Fakta bahwa Rodrigo mengalami gangguan jiwa juga tidak diperhatikan oleh PT dan dan MA dalam upaya banding maupun upaya PK.[585]

Aspek lain dalam penjatuhan hukuman mati adalah kepentingan anak-anak dengan orang tua yang akan akan dihukum mati. Anak-anak adalah pihak yang terdampak mentalnya dan menghadapi stigmatisasi serta menghadapi trauma atas kemungkinan eksekusi orang tuanya.[586] Oleh karenanya penting pengaturan bahwa penerapan hukuman mati mempertimbangkan dampak bagi anak sehingga kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbngan utama dalam memutuskan hukuman mati.[587]

---

[583] Wawancara N3.
[584] *Ibid.*
[585] Gunawan, *op.cit.,* hal. 50.
[586] Robertson, *op.cit*., hal. 41.
[587] *Ibid.*, hal. 42.

Catatan Kasus Dita Desmala Sari:
Anak Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender yang Dihukum Mati

1. Kronologi Kasus

Pidana mati dijatuhkan kepada anak perempuan bernama Dita Desmala Sari, yang pada saat kejadian masih berusia 17 tahun 8 bulan. Ia lahir di Lintau pada 8 Desember 1995. Dalam kerangka hukum Indonesia yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang pada saat kejadian tindak pidana belum berusia 18 tahun, tidak dapat dijatuhkan pidana mati. Pada masa SMP, Dita Desmala Sari bertemu dengan Muhamad Delfi, yang pada saat itu bersikap baik dan normal. Delfi 1 tahun lebih tua darinya. Setelah menyelesaikan pendidikan SMP, Dita dan Delfi menikah pada Desember 2012, pada saat Dita berusia 17 tahun dan Delfi 18 tahun.

Tiga hari setelah menikah, Delfi mulai menjadi kasar, sering marah kepada Dita, bahkan mulai memukul Dita. Kekerasan tersebut terus dilakukan. Puncak dari kekerasan tersebut, pada Februari 2013, Dita memutuskan lari dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya. Namun, Delfi kembali menjemput Dita, yang membuat Dita akhirnya kembali bersama Delfi karena takut.

Suatu hari pada sekitar Agustus 2013, Dita diajak oleh Delfi ke suatu tempat, Delfi bilang hanya jalan-jalan, dan memaksa Dita untuk ikut naik motor dengan Delfi. Kemudian mereka memasuki hutan, di hutan terdapat seorang anak laki-laki yang sudah terkapar lemas, Dita tidak mengetahui siapa anak laki-laki tersebut. Delfi kemudian memaksa Dita untuk melepaskan celana anak tersebut, Delfi terus memaksa sampai akhirnya Delfi sendiri yang membuka celana anak tersebut, Delfi kemudian memaksa Dita untuk mengikat leher anak tersebut dengan celana yang sudah dibuka, Delfi kemudian mengeluarkan pisau cutter, Delfi terus memaksa Dita untuk mengikat leher anak tersebut. Dita pun mengikat leher anak tersebut dengan celana. Anak tersebut kemudian meninggal dunia. Dalam kurun waktu satu minggu, Delfi telah memaksa Dita untuk membunuh 3 korban anak laki-laki. Sekitar bulan September 2013 Delfi memulangkan Dita ke rumah orangtuanya, disana Delfi begitu saja mengembalikan Dita kepada orang tuanya. Dan sejak saat itu Dita tidak lagi berhubungan ataupun berkomunikasi dengan Delfi baik langsung maupun tidak langsung.

Sampai dengan 7 Agustus 2014 sekitar sore hari, Dita ditangkap oleh kepolisian ketika sedang bekerja Kemudian ia dibawa masuk ke dalam mobil polisi, diajak berkeling-keliling bersama dengan mobil lainnya yang diketahui terdapat Delfi didalamnya. Kemudian sekitar malam Dita dibawa masuk ke dalam kantor polisi kemudian diperiksa hingga tengah malam sekitar pukul 1 malam.

Pada saat itu Dita disuruh menandatangani banyak surat dengan kertas berbagai warna yang Dita tidak tahu apa isinya. Dita bingung dan hanya diam menuruti apa yang dikatakan oleh Polisi, karena Dita takut. Pada saat pemeriksaan oleh Polisi, Dita tidak pernah didampingi oleh penasehat hukum, begitu terus prosesnya sampai ia ditahan di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura.

Di persidangan, Dita tidak pernah dibela oleh penasehat hukum. Dita tidak pernah mengobrol ataupun diwawacara oleh penasehat hukumnya. Selama persidangan, penasehat hukum juga tidak memberikan pembelaan, hanya mendengar jalannya persidangan. Dita juga tidak diberikan informasi oleh penasehat hukumnya terkait dengan hak nya untuk membela diri. Persidangan Dita pun dijalankan tanpa adanya agenda pembelaan, tidak ada eksepsi yang diajukan penasehat hukum, tidak ada proses pemeriksaan saksi yang meringankan untuk Dita dan tidak ada agenda pembacaan pleidooi atau pembelaan tertulis dari penasehat hukum. Bahkan, pembelaan yang diberikan oleh Penasehat Hukum Dita pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang terbuktinya unsur pasal yang didakwakan dan agar Dita dijatuhi pidana yang seadil-adilnya; tidak ada subtansi pembelaan yang diberikan penasehat hukum.

Dita dituntut oleh penunut umum dengan pidana penjara seumur hidup. Pada 12 Februari 2015, Hakim memutus menyatakan Dita terbukti melakukan penyertaan pembunuhan dengan rencana dan menghukum Dita dengan pidana mati.

2. Catatan *Unfair Trial*

2.1. Dita seharusnya Tidak Dipidana Mati Karena Berusia Anak

Isu usia Anak Dita cukup rumit, sebab berdasarkan hasil investigasi ICJR, Jaksa pada dasarnya mengetahui Dita adalah anak yang berusia 17 tahun 8 bulan, kejanggalan awal ada pada dokumen dokumen peradilan yang menggenapkan usia Dita menjadi 18 tahun. Namun pada dasarnya Jaksa tetap menganggap Dita sebagai orang dewasa berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak).

Kasus Dita terjadi setidak- tidaknya pada Agustus 2013, saat itu, meski UU SPPA sudah diundangkan pada 30 Juli 2012, namun baru akan berlaku pada 30 Juli 2014. Oleh karena itu, Jaksa dan Hakim berpegangan pada ketentuan UU sebelumya, yaitu Pasal 1 angka 1 UU No. 3 tahun 1997 yang menyatakan: *"Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin."*

Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) dan Hakim melakukan kekhilafan hukum yang nyata, yaitu tidak mengindahkan aturan transisi dalam UU SPPA dan KUHP. Pasal 102 UU SPPA mengenai ketentuan Peralihan menyatakan bahwa:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara anak yang:

a. masih dalam proses penyidikan dan penuntutan atau yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, tetapi belum disidang harus dilaksanakan berdasarkan hukum acara Undang-Undang ini; dan

b. sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.”

Berdasarkan ketentuan ini, maka kasus Dita masih berada dalam masa transisi, sebab kasus Dita baru mulai disidangkan pada November 2014, dan UU SPPA sudah mulai berlaku pada 30 Juli 2014. Maka merujuk ketentuan Pasal 102 huruf (b) UU SPPA, harusnya pada Dita berlaku hukum acara UU SPPA.

Kembali merujuk ketentuan peralihan UU SPPA, maka terhadap Dita, berlaku pula ketentuan Pasal 3 huruf f menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk tidak dijatuhi pidana mati, Pasal 81 ayat (6) juga menjelaskan Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

2.2. Tidak Ada Bantuan Hukum Efektif Bagi Dita

Bahwa selama proses persidangan, Dita didampingi Penasihat Hukum yaitu Wan Arwin Temimi, S.H. berdasarkan surat Penetapan Hakim No. 371/Pen.pid/2014/PN.Sak tertanggal 4 November 2014 (bahkan tanggal ini merupakan tanggal 1 hari setelah sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan) Walaupun terdapat penasihat hukum yang mendampingi Dita selama proses persidangan, tidak ada upaya menghadirkan bantuan hukum yang efektif dan kredibel dalam proses persidangan tersebut, hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta berikut:

a. Penasihat Hukum tidak ada dalam tahap Penyidikan

Diketahui bahwa surat penetapan penasehat hukum untuk Dita dilakukan tertanggal 4 November 2014. Sehingga selama masa sebelum persidangan, Dita tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum. Pada pemeriksaan di kepolisian pun, Dita disuruh menandatangi berbagai surat dari kertas berbagai warna tanpa tahu isi dari surat tersebut. Kami menduga ini adalah surat untuk tidak didampingi kuasa hukum di tahap penyidikan.

b. Tidak Ada Bantuan Hukum yang Efektif

Dalam kasus ini tidak ada agenda pembelaan berupa: eksepsi, hadirnya saksi yang meringankan dan pembelaan tertulis. Yang lebih memprihatinkan adalah pembelaan Penasihat Hukum Dita yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang terbuktinya unsur pasal yang didakwakan dan agar Dita dijatuhi pidana yang seadil-adilnya; tidak ada subtansi pembelaan yang diberikan penasehat hukum.

2.3. Putusan terhadap Dita Harusnya Batal demi Hukum

Dalam Pasal 20 UU SPPA yang merupakan bagian dari Hukum Acara Peradilan Anak dijelaskan Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Dalam penjelasan Pasal 20 UU SPPA juga menjelaskan: "*Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa.*" Hal ini berarti bahwa dalam hukum acara peradilan pidana anak dalam UU SPPA, anak yang belum berumur 18 tahun dan sudah kawin hanya dapat dikatakan dewasa secara perdata, namun dalam kerangka hukum acara pidana, tetap dikelompokkan sebagai anak, karena belum berusia 18 tahun.

Berdasarkan UU SPPA tersebut, terdapat beberapa ketentuan wajib yang harus dipenuhi dalam sistem peradilan pidana anak yang seharusnya diberlakukan kepada Dita. Dalam pengaturannya jika hal tersebut tidak dilakukan, maka putusan yang dijatuhkan menjadi batal demi hukum, ketentuan tersebut antara lain:

a. Pasal 40 ayat (1) tentang kewajiban aparat penegak hukum untuk memberitahukan bahwa anak berhak mendapatkan bantuan hukum
b. Pasal 3 huruf c mengenai hak mutlak anak untuk mendapatkan bantuan hukum yang efektif
c. Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) kewajiban hakim memerintahkan kehadiran advokat/ pemdamping/ orang tua atau wali/ pembimbing kemasyarakatan, paling tidak dengan kehadiran advokat dan pembimbing kemasyarakatan
d. Pasal 60 ayat (4) kewajiban adanya penelitian kemasyarakatan yang dipertimbangkan oleh hakim

Kesemua ketentuan wajib UU SPPA tersebut tidak diterapkan dalam proses peradilan pidana Dita, seharusnya putusan yang dijatuhkan kepada Dita batal demi hukum.

5.3.1.2.1. Hak untuk melakukan upaya hukum ke pengadilan lebih tinggi dan peninjauan kembali

Hukum Internasional menentukan bahwa terpidana berhak mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi, dan hak ini harus dilakukan secara efektif, berupa *review* yang subtantif, berdasarkan alasan kecukupan bukti dan alasan hukum serta dakwaan dan putusan, serta tanpa penundaan yang tidak beralasan.[588] Hak untuk mendapatkan peninjauan atas putusan

[588] Kovenan Sipol, Pasal 15 (5), Paragraf 45-49, *General Comment No. 32*, *op.cit.*.

akan dianggap terlanggar jika terdakwa tidak diberitahukan niat dari penasihat hukumnya untuk tidak mengajukan argumen apapun ke pengadilan, sehingga terdakwa tidak memiliki kesempatan untuk mencari penasihat hukum pengganti agar kekhawatiran atau kepentingannya dapat diproses pada tingkat banding.[589]

Prinsip Keenam *Safeguards* menambahkan standar yang lebih ketat, yakni langkah-langkah harus dilakukan untuk memastikan bahwa upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi agar bersifat wajib (*mandatory*). Sifat wajib dari Panduan ini berarti bahwa upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi harus dilakukan secara otomatis, yakni semua terpidana mati harus mampu mengakses pendampingan hukum, cukup waktu untuk mempersiapkan pembelaan, serta mendapatkan penerjemah jika tidak memahami bahasa yang digunakan oleh pengadilan.[590] Selain itu, hak atas upaya hukum yang lebih tinggi ini harusnya subtantif, dan bukan sekadar melakukan penilaian atas apakah pengadilan sebelumnya telah menerapkan hukum sesuai prosedur tanpa adanya pemeriksaan fakta-fakta dan hanya memeriksa kasus berdasarkan dokumen, tanpa adanya pemeriksaan bukti-bukti, mendengarkan keterangan saksi dan masalah-masalah yang melingkupi kasus tersebut. Peninjauan kasus yang subtantif oleh pengadilan yang lebih tinggi penting untuk memastikan bahwa putusan dan alasan di pengadilan sebelumnya jelas dan sah (*sound and legitimate*).[591]

KUHAP mengatur hak terdakwa untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan lebih tinggi baik banding,[592] kasasi,[593] atau upaya hukum lainnya yakni PK.[594] Ketentuan ini bersifat umum kepada semua terdakwa, dan tidak spesifik mengatur tentang orang-orang yang dijatuhi hukuman mati. KUHAP tidak mengatur bahwa upaya hukum yang lebih tinggi untuk orang-orang yang dihukum mati harusnya bersifat wajib atau otomatis. Merujuk pada berbagai kasus hukuman mati yang terjadi, para terpidana mati yang buta hukum dan WNA dan lemahnya akses pada penasihat hukum yang tidak kompeten, maka perlu ada perkuatan pengaturan bahwa langkah-langkah upaya hukum atau '*review*' atas putusan hukuman mati wajib atau otomatis dilakukan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dalam kasus-kasus yang dianalisa, dalam kurun waktu tahun 2009 hingga 2018, 10 orang terpidana mati yang diketahui tidak mengajukan banding dan kasasi. Keterangan sejumlah terpidana mati juga menunjukkan bahwa mereka tidak memahami hukum, tidak ada informasi tentang hak untuk upaya hukum yang lebih tinggi, serta kesulitan dalam mengakses penasihat hukum yang akan membantu mereka mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi.

---

[589] Paragraf 51, Human Rights Committee, *General Comment No. 32…, op.cit.*.
[590] Robertson, *op.cit.*, hal. 19-20.
[591] *Ibid.*
[592] UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 67.
[593] *Ibid.*, Pasal 224.
[594] *Ibid.*, Pasal 263 (1).

Sistem atau proses pemeriksaan di tingkat Banding dan Kasasi dalam KUHAP dilakukan dengan proses yang hanya memeriksa dokumen-dokumen pengadilan. Proses banding memang dilakukan secara subtantif, yakni hakim memeriksa fakta-fakta hukum yang bersumber dari dokumen-dokumen pengadilan dan dokumen yang diajukan oleh para pihak. Dalam proses kasasi, hakim hanya melihat proses hukum apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan penerapan hukum. Mekanisme-mekanisme tersebut dapat dikatakan merupakan proses pengujian kasus yang bersifat substantif. Mengingat hukuman mati merupakan hukuman yang tidak dapat diperbaiki jika terpidana telah dieksekusi, karena itu prosedur pemeriksaan yang substantif perlu dilakukan.

Selain itu, ketentuan tentang terkait dengan PK juga bermasalah. PK diatur dalam Pasal 236 KUHAP yang menyatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan PK kepada MA. Alasan pengajuan PK adalah: (a) apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; (b) apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan (c) apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Meski MK telah memutuskan bahwa PK berdasarkan KUHAP dapat diajukan lebih dari sekali, dengan menyatakan bahwa demi tujuan keadilan dalam proses peradilan pidana, jika ada bukti baru maka pembatasan terhadap upaya PK bertentangan dengan prinsip keadilan.[595] Namun, MA kemudian mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang pada intinya membatasi PK lebih dari satu kali terkait dengan bukti baru, dan PK terkait dengan kontradiksi antar putusan pengadilan dapat diajukan lebih dari satu kali.[596] MA, selain memberikan argumentasi hukum, juga menggunakan alasan di luar hukum untuk membentuk SEMA ini, yakni jika PK boleh diajukan berkali-kali dikhawatirkan instrumen hukum itu dijadikan 'senjata' bagi para gembong narkoba menghindari eksekusi mati karena mengajukan PK yang kedua setelah grasinya ditolak presiden. MA menganggap perlu untuk berkomitmen melakukan perang melawan narkoba sehingga perlu membentuk aturan agar PK dalam perkara pidana dibatasi hanya sekali.[597]

---

[595] Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013.

[596] Napitupulu, *Overview…, op.cit.*, hal. 6.

[597] Agus Shabani, *MA Kukuhkan PK Hanya Sekali,* Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a63a5b3fc57/ma-kukuhkan-pk-hanya-sekali

SEMA ini memunculkan masalah baru dan melanggar hak untuk mengajukan PK terpidana. SEMA ini juga menunjukkan bahwa MA 'tergelincir' masuk dalam narasi perang melawan narkoba dengan membuat keputusan yang tidak sepenuhnya mendasarkan pada argumentasi hukum, yang justru menghalangi askes pada keadilan. Pengajuan PK karena adanya *novum* (bukti baru) bisa datang kapan saja, sehingga tidak sah untuk dibatasi.[598]

Ketentuan lainnya yang dapat menghambat pemenuhan hak untuk melakukan PK adalah SEMA No. 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. SEMA ini di antaranya mengatur bahwa permintaan PK yang diajukan kuasa hukum atau ahli warisnya tanpa dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke MA. Sejumlah alasan dari pembentukan SEMA di antaranya adalah kekhawatiran PK diajukan oleh narapidana yang dalam keadaan buron atau melarikan diri.[599] Alasan ini juga terlihat dalam sejumlah putusan, misalnya dalam pertimbangan MA dalam putusannya nomor 74 PK/Pid.Sus/2010 atas nama Setia Budi.[600] Padahal, ketentuan KUHAP tidak secara jelas mengatur atau melarang pengajuan PK tanpa kehadiran terpidana. SEMA ini juga telah menggeneralisir yang menyasar kepada semua terpidana, termasuk yang tidak melarikan diri untuk mengajukan PK melalui kuasa hukumnya.[601] Pada terpidana mati, biasanya berada dalam dalam lembaga pemasyarakatan yang jauh dari tempat perkara disidangkan, sehingga pengajuan PK yang harus dihadiri oleh terpidana akan menyulitkan.

5.3.1.2.7. Hak-hak WNA yang terancam hukuman mati

Standar dan perlindungan internasional terkait dengan orang-orang yang terancam hukuman mati mencakup perlindungan terhadap WNA. Orang-orang ini berpotensi terdampak sangat serius dan tidak proporsional karena mereka tidak mengetahui prosedur atau sistem hukum di negara yang mengadili mereka, akses yang terbatas atau tidak memadai atas bantuan hukum, atau hanya didampingi oleh penasihat hukum yang berkualitas rendah. Mereka juga mungkin tidak memahami atau berbahasa sesuai dengan bahasa yang digunakan dalam proses peradilan, terlebih jika jika tidak ada bantuan penerjemah.[602]

---

[598] *ICJR: Kasus Mary Jane Bukti Lemahnya Hukum di Indonesia*, Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/20481781/ICJR.Kasus.Mary.Jane.Bukti.Lemahnya.Hukum.di.Indonesia.

[599] Ash, *MA Akan Tolak PK Terpidana Buron,* Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fba726450aa9/ma-akan-tolak-pk-terpidana-buron

[600] Arsil, *Catatan SEMA No. 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan PK dalam Perkara Pidana,* Diakses dari https://krupukulit.com/2012/07/02/catatan-sema-no-1-tahun-2012-tentang-pengajuan-permohonan-pk-dalam-perkara-pidana/

[601] *Ibid.*

[602] Paragraf 22, Human Righst Council, *Capital punishment and the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty,* A/HRC/36/26, 22 Agustus 2017.

Oleh karenanya, terhadap orang-orang asing yang menghadapi hukuman mati, pihak yang bewenang (*competent authorities*) harus menginformasikan orang-orang tersebut hak-hak mereka, termasuk hak untuk menghubungi kedutaan atau konsuler negaranya, dan jika orang-orang itu menghendaki, memberitahukan perwakilan negaranya tentang orang-orang yang ditahan sesuai dengan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler (*Vienna Convention on Consular Relations*).[603] Pasal 36 Konvensi Wina tersebut menyatakan pihak berwenang, tanpa penundaan (*without delay*), menginformasikan kepada konsuler dan memberikan hak untuk mengunjungi warga negaranya yang dalam penahanan.[604] Hak-hak tersebut mencakup hak untuk pemberitahuan, akses, dan bantuan tercantum dalam prosedur hukum, di mana pelaksanaannya dimulai ketika petugas lokal menyadari bahwa tahanan adalah warga negara asing ataupun ada kemungkinan bahwa tahanan tersebut merupakan WNA.

KUHAP dalam pasal 57 mengatur bahwa tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. Namun KUHAP belum mengatur tentang kewajiban untuk segera dan tanpa penundaan memberitahukan perwakilan negara tersangka atau terdakwa. Pengaturan tentang pemberitahuan yang bersifat segera ini diatur dalam Pasal Pasal 18 (2) Perkap No. 8 Tahun 2009 dan Pasal 87 (1) Perkap No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua peraturan tersebut menyatakan bahwa dalam hal orang asing yang ditangkap, penangkapan tersebut harus segera diberitahukan kepada kedutaan, konsulat, atau misi diplomatik negaranya, atau ke perwakilan organisasi internasional yang kompeten jika yang bersangkutan merupakan seorang pengungsi atau dalam lindungan organisasi antar pemerintah.

Dalam praktiknya, beberapa tersangka dalam kasus hukuman mati menghadapi kesulitan dalam terkait dengan komunikasi dengan perwakilan negaranya dengan segera untuk dapat membantu mereka menghadapi kasusnya. Kasus yang dialami Mary Jane dan Zulfikar Ali adalah contoh kasus yang terkait dengan dengan akses komunikasi kepada perwakilan negaranya, akses pendampingan hukum yang efektif serta penerjemah yang kompeten. Kasus-kasus lainnya menunjukkan kesalahan atau kegagalan mengidentifikasi identitas tersangka yang membuat mereka gagal untuk mendapatkan bantuan dari perwakilan negaranya.[605]

---

[603] *Ibid.,* para 54.

[604] Lihat juga *UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, aturan 38 dan *UN Body of Principles for the Protection of All Persons underAny Form of Detention or Imprisonment*, Prinsip 16.

[605] Amnesty International, *Flawed…, op.cit.,* hal. 41.

Dengan demikian, masalah yang masih muncul dari perlindungan hak-hak WNA yang menghadapi hukuman mati adalah efektivitas atas hak atas informasi dan akses yang disediakan. WNA harus diberikan informasi atas hak-hak mereka dan diberikan akses kepada pendampingan dari konsuler, kedutaan atau lainnya, termasuk dukungan dan pendampingan hukum. Artinya pihak berwenang harus memastikan bahwa informasi kepada perwakilan kepada negara mereka harus tersampaikan, dan dalam hal pihak berwenang tidak bisa memastikan apakah informasi kepada perwakilan negara mereka telah diterima dapat dianggap sebagai kegagalan untuk menyediakan jaminan perlindungan yang diperlukan untuk memastikan hak-hak *fair trial* mereka dan hukuman mati tidak dapat dijatuhkan. Hukum Indonesia belum mengatur bahwa kegagalan untuk memberikan informasi dan hak-hak *fair trial* kepada WNA yang terancam hukuman mati dapat menjadi pertimbangan untuk tidak menerapkan hukuman mati.

5.3.1.3. Ketentuan Grasi

Pasal 6 (4) Kovenan Sipol menyatakan terpidana mati berhak mendapatkan pengampunan atau keringanan hukuman. Prosedur keringanan hukuman atau pengampunan haruslah secara spesifik dinyatakan dalam hukum nasional dan mekanismenya tidak boleh memberikan pembebanan peran lebih besar kepada keluarga terpidana untuk menentukan apakah eksekusi akan dilaksanakan. Prosedur tersebut juga harus menyediakan jaminan-jaminan esensial tertentu, termasuk kejelasan tentang proses dan kriteria subtansi yang harus dipenuhi, hak terpidana mati untuk mengajukan pengampunan terkait dengan kondisi-kondisi personal dan relevan, hak untuk diberikan informasi terlebih dahulu ketika permohonan akan dipertimbangkan dan hak untuk diberitahukan segera tentang hasil dari prosedur tersebut.[606]

Dalam sejumlah kasus, terdapat terpidana mati yang menolak mengajukan pengampunan, maka negara setidaknya menyediakan upaya hukum atau *review* yang bersifat wajib dengan adanya ketentuan untuk grasi atau pengampunan dalam semua kasus hukuman mati. Waktu yang cukup harus diberikan kepada pemohon pengampunan untuk melaksanakan hak mereka dan agar permohonan mereka menjadi efektif, dan harus juga jelas bahwa terpidana telah mengajukan grasi atau pengampunan sebelum eksekusi dilaksanakan.[607]

Hak untuk mendapatkan pengampunan bagi terpidana mati telah menjadi bagian penting dan diatur di banyak negara dan telah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). MA Amerika

---

[606] Human Rights Committee, *Draft General Comment No. 36*, 2015. Lihat paragraph 67, A/HRC/8/3 dan Laporan No. 41/00 (Mckenzie et al.) the Inter-American Court of Human Rights.

[607] Human Rights Council, *Question of the death penalty,* A/HRC/33/20, 12 Juli 2016.

menyatakan Grasi merupakan "pemulihan bersejarah untuk mencegah *miscarriage of justice* ketika proses hukum telah selesai. Komisi HAM Inter-Amerika, dalam kasus *Lamey v. Jamaica* menyatakan Jamaika gagal untuk memenuhi kewajiban atas jaminan amnesti, pengampunan atau keringanan hukuman secara efektif, karena adanya penolakan atas penasihat hukum dan penundaan proses peradilan yang telah menghambat pemulihan korban secara efektif.

Hukum Indonesia mengatur tentang Grasi Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 dan UU No 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang diperbaharui dengan UU No. 5 Tahun 2010 tentang perubahan UU No 22 Tahun 2002 tentang Grasi. UU Grasi menyatakan bahwa permohonan grasi dilakukan di antaranya untuk hukuman mati.

Pengaturan tentang grasi masih terdapat sejumlah kelemahan yang berpotensi melanggar hak-hak *fair trial*, yaitu:

Pertama, hak untuk mengajukan grasi masih bersifat pilihan (*optional*) bagi terpidana mati. Pasal 6A ayat (1) UU Grasi mengatur, demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak untuk mengajukan permohonan grasi. Ketentuan ini seolah hendak menunjukkan bahwa pemerintah dapat aktif untuk mendorong permohonan grasi demi alasan kemanusiaan dan keadilan, namun ketentuan belum cukup untuk memastikan bahwa grasi untuk kasus-kasus hukuman mati haruslah bersifat wajib. Kondisi para terpidana mati, yang utamanya orang-orang yang buta hukum dan tidak mempunyai akses ke penasihat hukum yang kompeten, perlu didukung dengan regulasi yang memastikan mereka mendapatkan mampu mengajukan grasi.

Kedua, proses pemeriksaan permohonan grasi harus dipertimbangkan secara cermat, teliti, dan berdasarkan peninjauan kasus per kasus. ICJR menyebut sejumlah permasalahan terkait grasi, yakni: (1) secara seksama mempertimbangkan setiap permohonan grasi, termasuk mempelajari aspek dan karakteristik khusus dari setiap permohonan; dan (ii) memberikan penjelasan yang memadai ketika permohonan grasi diterima atau ditolak.[608] Sejumlah masalah yang terkait dengan grasi adalah proses pemberian grasi yang 'disinyalir' dilakukan dengan tidak cermat, khususnya dalam kasus-kasus terkait dengan narkotika. Masalah ini dipicu oleh pernyataan Presiden Joko Widodo telah bersikap keras terhadap terpidana kasus narkotika dengan menyatakan tidak akan pernah memberikan grasi kepada mereka,[609] padahal pertimbangan pemberian grasi perlu mendapatkan pertimbangan dari MA.

---

[608] Napitupulu, *Overview…*, *op.cit*., hal. 7.

[609] https://www.smh.com.au/world/indonesian-president-joko-widodo-hardens-line-on-drug-offenders-on-death-row-20141218-12a8d7.html. Lihat juga RZK/ANT, *Jokowi: Tidak Ada Grasi untuk Pengedar Narkoba,* Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5487194c9a9d4/jokowi--tidak-ada-grasi-untuk-terpidana-narkoba

Hal ini membuktikan, ada dugaan Presiden tidak akan melakukan proses pemeriksaan permohonan grasi kepada terpidana mati kasus narkotika dengan seksama dan berdasarkan kondisi kasus per kasus.

Dalam Keputusan Presiden terkait penolakan grasi presiden terhadap Myuran Sukumaran dan Andrew Chan tidak satu pun pertimbangan yang diberikan oleh Presiden.[610] Hal ini berbeda misalnya, dalam hal pemberian grasi Presiden SBY kepada Schapelle Corby, yang salah satunya didasarkan pada pertimbangan rasa kemanusiaan dan keadilan.[611] Menyikapi hal ini, Komnas HAM telah merekomendasikan bahwa proses pemberian grasi haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan kasus per kasus secara cermat, setelah mencermati dengan mudahnya penolakan terhadap permohonan grasi yang dilakukan oleh Presiden, khususnya terhadap kasus-kasus yang terkait narkotika.[612] Berbagai kasus hukuman mati menunjukkan adanya pelanggaran hak-hak *fair trial*, rekayasa sampai dengan kesalahan proses peradilan (*miscarriage of justice*), yang menguatkan perlunya proses pemeriksaan grasi dengan cermat dan kasus per kasus.

Ketiga, Pasal 4 UU Grasi menyatakan Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana dengan pertimbangan dari MA. Ketentuan ini problematik karena, MA merupakan lembaga yang juga menghukum terpidana sehingga pertimbangan MA kemungkinan tidak bisa lepas dari putusan yang telah dibuat oleh pengadilan sebelumnya. Selain itu, prosedur atau proses dalam pemberian pertimbangan oleh MA tidak jelas.[613] Dalam kasus Zainal Abidin, grasi diberikan pada bulan Januari 2015 dan PK baru diputuskan oleh MA pada 27 April 2015,[614] karena PK Zainal terselip selama 10 tahun di PN Palembang. Artinya, tidak jelas apakah dalam kasus ini MA memberikan pertimbangan hukum ke Presiden dengan mempertimbangkan secara seksama posisi kasus Zainal Abidin.

Keempat, jangka waktu mengajukan grasi. Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010 memberikan jangka waktu permohonan grasi bagi terpidana mati, yakni diajukan sekali dan batas waktunya setahun setelah perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Namun ketentuan ini oleh Putusan MK dinyatakan bahwa terpidana mati bisa kapan saja mengajukan grasi tanpa batasan waktu.[615] MK menyatakan bahwa permohonan grasi merupakan hak

---

[610] Keputusan Presiden No 32/G/2014 tertanggal 30 Desember 2014 dan Keputusan Presiden No 9/G/2015 terhadap penolakan permohonan grasi Andrew Chan tertanggal 17 Januari 2015. Lihat Todung Mulya Lubis dan Erwin N. Omar, *Justitiemord: Memaknai Akrobat Putusan Hukuman Mati (Kasus Andrew Chan dan Myuran Sukumaran,* dalam Al Araf, et.al., *op.cit.,* hal. 215.

[611] Fatyah Wardah, *Grasi untuk Terpidana Narkotika Atas Alasan Kemanusiaan*, Diakses dari https://www.voaindonesia.com/a/grasi-untuk-terpidana-narkotika-atas-alasan-kemanusiaan/1527260.html

[612] Wawancara N1.

[613] ICJR, *FGD, op.cit.*

[614] Rahmat N., *op.cit*.

[615] Putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015.

prerogatif presiden yang tidak dibatasi waktu pengajuannya karena menghilangkan hak konstitusional terpidana.[616]

Kelima, terkait dengan permasalahan keterbukaan atau transparansi keputusan presiden tentang grasi. Transparansi dalam pemberian grasi ini utamanya terkait dengan alasan-asalan penolakan grasi oleh Presiden. Dalam sengketa tentang hal ini, Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa keputusan presiden tentang penolakan grasi terhadap terpidana mati adalah dokumen yang terbuka untuk publik.[617]

5.3.1.1. Ketentuan Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Hukum Internasional memberikan batasan-batasan tentang pelaksanaan eksekusi terpidana hukuman mati. Prinsip Kedelapan *Safeguards* menyatakan hukuman mati tidak dapat dilaksanakan dalam hal terpidana melakukan upaya hukum ke pengadilan lebih tinggi atau mekanisme lain terkait dengan dengan permohonan pengampunan atau peringanan hukuman. Eksekusi juga dilarang dilakukan terhadap perempuan yang sedang hamil.[618] Berbagai negara telah melarang eksekusi perempuan dengan anak yang masih kecil (*small children*), dengan argumen bahwa ibu merupakan pemberi perhatian utama (*primary care-giver*) sehingga eksekusi akan membahayakan keselamatan anak. Di Vietnam misalnya, ibu dengan anak di bawah 3 tahun akan diubah hukumannya menjadi seumur hidup. Dua instrumen HAM regional di negara-negara Afrika dan wilayah Arab juga melarang eksekusi bagi perempuan dengan anak yang masih kecil.[619] Orang-orang dengan gangguan mental dan intelektual juga dilarangan dieksekusi, sesuai dengan Pasal 7 Kovenan Sipol. Prinsip ketiga *Safeguards,* menyatakan eksekusi mati tidak dapat dilakukan kepada orang yang “*persons who have become insane*” (telah menjadi gila).

Pelaksanaan eksekusi terpidanan mati di Indonesia diatur UU No. 2/PNPS/1964. Pasal 6 ketentuan ini menyatakan Jaksa Agung wajib memberitahukan pelaksanaan eksekusi kepada terpidana dan pihak lainnya (keluarga, penasihat hukum dan perwakilan konsuler) dalam waktu tiga kali 24 jam atau 72 jam sebelum eksekusi dilakukan. Jangka waktu ini bermasalah karena berpotensi menghambat pengajuan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi, upaya pengajukan PK, atau permohonan pengampunan misalnya melalui grasi yang efektif. UU Grasi menyatakan, permohonan grasi tidak

---

[616] ICJR, *Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Grasi harus jadi patokan, Rencana Pengajuan Fatwa ke Mahkamah Agung Jangan Mengacaukan Hak Terpidana Mati berdasarkan Putusan MK,* Diakses dari http://icjr.or.id/putusan-mahkamah-konstitusi-mk-soal-grasi-harus-jadi-patokan-rencana-pengajuan-fatwa-ke-mahkamah-agung-jangan-mengacaukan-hak-terpidana-mati-berdasarkan-putusan-mk/

[617] Putusan Komisi Informasi No. 58/XII/KIP-PS-A-M-A/2015.

[618] Kovenan Sipol, Pasal 6 (5).

[619] Cornell Center on Death Penalty Worldwide, *Women,* Diakses dari http://www.deathpenaltyworldwide.org/women.cfm

menunda pelaksanaan putusan pemidanaan kecuali dalam putusan hukuman mati. Terpidana mati kadangkala mengajukan grasi ketika mengetahui akan adanya eksekusi pada dirinya, sehingga upaya permohonan grasi ini membutuhkan waktu yang memadai untuk mempersiapkan permohonan mereka. Kasus yang dialami Rodrigo menunjukkan permasalahan pengaturan ini. Pada saat eksekusi mati Rodrigo dilakukan, Rodrigo sedang mengajukan permohonan pengampunan ke PN Cilacap dan sedang mempersiapkan permohonan PK kedua ke Pengadilan Negeri Tangerang. Kedua upaya hukum lanjutan ini sudah diberitahu ke Kejaksaan Agung tapi tidak diindahkan.[620]

Pasal 7 UU No. 2/PNPS/1964 juga mengatur bahwa apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan. UU ini belum mencakup larangan eksekusi bagi ibu yang mempunyai anak kecil atau ketentuan yang melarang eksekusi bagi ibu yang masih dalam tahap menyusui.

UU No. 2/PNPS/1964 juga tidak memberikan pengaturan tentang larangan eksekusi bagi terpidana mati dengan gangguan mental atau intelektual, atau orang-orang yang kemudian mengalami gangguan kejiwaan. Kasus yang terkait dengan masalah ini dialami oleh Rodrigo, dengan eksekusi mati juga tidak sah dan melanggar hukum. Rodrigo menderita '*mental illness*', yang pada saat itu sudah ada surat dari dokter rumah sakit jiwa yang mengatakan bahwa tidak boleh dieksekusi mati tetapi harus dirujuk ke rumah sakit jiwa.[621]

5.3.2. Badan-Badan Peradilan

5.3.2.1. Kompetensi, Independensi dan imparsialitas peradilan

Kovenan Sipol, menyatakan setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang kompeten, independen dan imparsial yang dibentuk berdasarkan hukum. Persyaratan tentang peradilan yang kompeten, independen dan imparsial merupakan hak yang absolut dan tidak dapat menjadi subyek pengecualian.[622]

Independensi peradilan diartikan sebagai independensi proses peradilan dari pengaruh-pengaruh pihak lain dalam bentuk apapun, termasuk suap, ancaman, tekanan politik, atau tekanan lainnya.[623] Sementara imparsialitas berarti bahwa hakim tidak boleh membiarkan putusannya dipengaruhi oleh bias personal dan prasangka, di antaranya mempunyai prasangka atas kasus sebelum diperiksa atau bertindak yang menguntungkan salah satu pihak,[624] tidak bersikap bias dengan latar belakang apapun, menunjukkan sikap

---

[620] Gunawan, *op.cit*., hal. 49.
[621] *Ibid.,* hal. 50.
[622] *General Comment 32...*, *op.cit*., para 19.
[623] *Ibid.*
[624] *Ibid*., para 21.

permusuhan atau simpati terhadap masalah dan pihak tertentu dalam perkara yang diadili.[625] Lembaga peradilan harus memberikan putusan secara imparsial, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa ada batasan, pengaruh yang tidak sepatutnya, tekanan, ancaman atau pengaruh, langsung atau tidak langsung.[626]

Prinsip indepensi dan imparsilitas peradilan memberikan kewajiban yang absolut bagi penegak hukum untuk bebas dari pengaruh, desakan atau tekanan atau insentif dari pihak eksternal dan semata-mata mendasarkan putusan hukumnya dan putusan akhir berlandaskan pada bukti-bukti yang dihadirkan di pengadilan. Maka, para penegak hukum mempunyai kewajiban untuk tidak ikut memeriksa perkara jika kasus yang ditangani terdapat cukup alasan untuk mempertanyakan independensi dan imparsialitas mereka. Imparsialitas akan terlanggar jika seorang hakim membiarkan perasaan, opini, sentimen, atau keyakinan personal mereka dalam segala bentuknya mempengaruhi temuan atas fakta-fakta dan hukum dalam pembuktian atau argumen yang diberikan kepada para pihak.

Hukum Indonesia menjamin independensi atau kemandirian badan-badan peradilan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[627] Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan, segala campur tangan di luar kekuasaan kehakiman dilarang, dan pengadilan dilarang melakukan diskriminasi.[628]

Polisi, jaksa dan hakim menyatakan, dalam menangani perkara mereka mengedepankan profesionalitas dan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[629] Sejumlah hakim yang diwawancarai, menyatakan menolak tegas adanya intervensi dalam bentuk apapun, termasuk intervensi politik, karena tugas mereka adalah menjaga nilai-nilai pengadilan yang mandiri dan imparsial dan berlaku profesional sebagai penegak hukum yang harus imparsial.[630]

Namun, berbagai proses peradilan kasus-kasus hukuman mati di Indonesia juga tidak terlepas dari masih adanya masalah independensi, imparsialitas dan kompetensi. Dari sisi regulasi, sebagaimana diuraikan di atas, masih memberikan ruang yang besar terjadinya pelanggaran prinsip-prinsip tersebut. Penuntut Umum misalnya, masih belum dikatakan independen karena masih menerapkan sistem yang dikenal dengan prosedur membuat rencana tuntutan (rentut) atau konsultasi dengan pimpinan, yang seharusnya

---

[625] Paragraf 7.2, Human Rights Committee, *Arvo. O Karttunen v. Finland*, Communication 387/198, 23 Oktober 1992, CCPR/C/46/D/387/1989. Lihat juga Prinsip 2.5, *the Bangalore Principles of Judicial Conduct*.

[626] *Basic Principles on the Independence of the Judiciary 1985,* Angka 1, Prinsip kedua.

[627] UUD 1945, Pasal 24 ayat (2).

[628] UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 (1) dan (2), Pasal 4 (1).

[629] Wawancara N6, N8, N23.

[630] Wawancara N3.

hubungan dengan pimpinan dibatasi sebagai tindakan administratif.[631] Pimpinan kejaksaan bisa mengontrol berat ringannya hukuman yang akan dituntut, yang seharusnya diserahkan sepenuhnya pada jaksa penuntut umum yang menangani kasusnya.[632] Kejaksaan berdalih bahwa rencana penuntutan dengan hukuman mati atau melakukan 'ekspose' oleh Kejaksaan Agung, dilakukan sebagai bagian dari penilaian penuntutan hukuman mati tersebut.[633]

Sejumlah kasus hukuman mati menunjukkan penegak hukum masih dipengaruhi oleh opini publik dan tekanan massa. Dalam berbagai putusan pengadilan, banyak putusan yang mengesampingkan fakta-fakta di persidangan, yang dalam konteks pidana, harusnya menjadi hal yang utama untuk dipertimbangkan.[634] Sementara tekanan massa telah mendorong proses peradilan yang mengesampingkan hak-hak *fair trial*. Dalam kasus Yusman, selama persidangan tingkat pertama terjadi tekanan massa yang meminta hukuman mati dan akhirnya Yusman dihukum mati,[635] meski Penuntut Umum sebenarnya hanya menuntut hukuman seumur hidup.

Sementara dalam kasus Yadi Mulyadi, yang didakwa melakukan pembunuhan berencana, terdakwa menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan dalam satu hari. Pada saat itu, di PN Cibadak dipenuhi oleh massa yang berteriak agar terdakwa harus dihukum mati. Dalam persidangan tersebut Penuntut Umum pada awalnya akan memundurkan persidangan sampai minggu depan, namun massa tidak setuju yang warga meminta hari itu harus diputus dengan hukuman mati. Situasi ini memberikan tekanan ke hakim yang menyidangkan dan akhirnya terdakwa diputus hukuman mati pada hari itu juga.[636] Situasi ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak atas waktu dan fasilitas yang memadai dan setara untuk persiapan pembelaan (*adequate time and facilities for the preparation of their defence*), sebagai hak yang fundamental dalam *fair trial* dan prinsip *equality of arms.*

5.3.2.2. Pandangan Penegak Hukum tentang *Fair Trial* dan Hukuman Mati

Para penegak hukum yang diwawancari dalam penelitian ini hampir kesemuanya menyatakan perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana adalah penting dalam proses peradilan pidana.[637] Mereka mengakui bahwa hak-hak *fair trial* tersebut adalah hak-hak yang sama dengan

---

[631] Taufik Rachman, *Can the Indonesian criminal justice system be enhanced by replacing the mandatory prosecution system with a discretionary one, like that used in Australia?*, Thesis Ph.D., Victoria University, 2016, hal. 299.

[632] Wawancara N13.

[633] ICJR, *FGD…, op.cit.*

[634] Anam, *op.cit.,* hal. 171.

[635] Wawancara N17.

[636] Putusan Kasasi MA Nomor 1402 K/PID/2003, hal. 6-7.

[637] Wawancara N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7.

para hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dalam semua kasus pidana. Oleh karenanya, para penegak hukum tidak secara khusus melihat bahwa orang-orang yang diancam hukum mempunyai hak-hak *fair trial* yang lebih ketat atau perlu memberlakukan hak-hak tersebut secara penuh, termasuk dalam proses pembuktian yang ketat untuk menentukan kesalahan terdakwa. Sikap ini lebih disebabkan karena hukum acara pidana Indonesia memang tidak memberikan ketentuan-ketentuan yang khusus untuk orang-orang yang menghadapi hukuman mati.

Semua penegak hukum menyatakan bahwa mereka memang menginginkan adanya penerapan hak-hak *fair trial* secara penuh, namun mengakui bahwa terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksaaan hak-hak tersebut.[638] Masalah anggaran, infrastruktur dan kepentingan untuk memenangkan perkara adalah alasan-alasan yang menimbulkan pelaksanaan hak-hak *fair trial* dapat dilaksanakan secara penuh. Dampaknya, berbagai pelanggaran hak-hak *fair trial* dianggap sebagai 'kewajaran' atau 'dapat ditoleransi'.

Pihak Kepolisian, di tengah banyaknya kritik atas tindakan penyiksaan dan kekerasan dalam proses interogasi, mulai memandang bahwa hak-hak tersangka perlu dihormati. Namun, upaya untuk menghormati hak-hak *fair trial*, dari fakta-fakta banyaknya dugaan penyiksaan, terkendala kepentingan untuk keberhasilan mengungkapkan kasus daripada secara serius memastikan hak-hak para tersangka secara penuh. Para tersangka dengan ancaman hukuman mati, yang biasanya mendapatkan perhatian publik, menjadikan mereka seakan terkejar untuk mengungkapkan kasus, meski tak jarang mengabaikan hak-hak tersangka. Polisi misalnya menunjuk penasihat hukum untuk tersangka dengan penasihat hukum yang tidak cukup kompeten atau penerjemah seadanya, padahal mengetahui risiko bahwa tersangka akan terkena dakwaan dengan ancaman hukuman mati.

Sementara kejaksaan, merupakan institusi yang terlihat tidak cukup peduli tentang hak-hak *fair trial* orang-orang yang diancam hukuman mati. Kejaksaan, yang secara prosedur melanjutkan proses hukum yang dilakukan polisi juga mempunyai kepentingan untuk memenangkan perkara yang diajukan, tanpa cukup serius memeriksa apakah hak-hak tersangka telah dipenuhi dengan baik. Selain itu, dalam kasus hukuman mati, kejaksaan mempunyai kepentingan untuk melaksanakan putusan hukuman mati sehingga mereka memandang upaya para terpidana mati dengan menempuh langkah-langkah hukum sebelum eksekusi putusan sebagai langkah untuk mengulur waktu.[639] Jaksa Agung misalnya, meski mengakui eksekusi hanya dapat dilaksanakan setelah proses hukum selesai, juga berulang kali menyatakan upaya terpidana mati adalah upaya mengulur waktu eksekusi

---

[638] Wawancara N6.

[639] Tim CNN Indonesia, *Jaksa Agung: Terpidana Mati Ulur Waktu dengan PK dan Grasi,* Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180928163350-12-334035/jaksa-agung-terpidana-mati-ulur-waktu-dengan-pk-dan-grasi

dan cenderung menyalahkan regulasi, termasuk mengkritik putusan MK yang tidak membatasi permohonan grasi dan PK dapat diajukan berkal-kali.[640]

Berbagai putusan pengadilan juga menunjukkan sikap yang menoleransi pelanggaran hak-hak *fair trial.* Hal ini terlihat, meski banyak masalah pelanggaran dalam proses peradilan, pengadilan tetap melanjutan proses pemeriksaan dan menghukum mati pelaku. Sebagaimana diuraikan dalam bagian-bagian sebelumnya, permasalahan tentang dugaan penyiksaan, akses ke pembelaan yang efektif dan penerjemah yang kompeten, serta fakta-fakta yang meragukan belum menjadi pertimbangan penting untuk tidak menerapkan hukuman mati.

Dampaknya, proses peradilan pidana bagi orang-orang dengan ancaman hukuman mati, diproses dengan standar dan proses peradilan pidana yang biasa tanpa adanya pertimbangan ketat, teliti, dan memastikan hak-hak orang-orang yang diancam dengan hukuman mati dilaksanakan secara penuh. Bobot kejahatan (*gravity of crime*), kompleksitas kasus hukuman mati, hukuman mati sebagai bentuk hukuman yang tidak dapat diperbaiki, dan kepentingan keadilan (*interest of justice*) belum menjadi faktor-faktor yang menentukan untuk memberlakukan proses peradilan yang ketat, hati-hati dan cermat. Aspek 'kepentingan keadilan' lebih dimaknai untuk menghukum pelaku, daripada berupaya untuk menegakkan hukum yang adil bagi semua pihak termasuk hak-hak orang-orang dengan ancaman hukuman mati.

Terkait dengan hukuman mati, terdapat dua aras sikap hakim, yakni menolak menerapkan hukuman mati dan para hakim yang setuju hukuman mati. Berbagai putusan pengadilan, yang merupakan sebagian kecil, hakim tidak setuju menerapkan hukuman mati dengan alasan yang beragam. *Pertama*, hukuman mati bertentangan dengan Pancasila, agama, dan hak asasi manusia, karena adanya filosofi dan pandangan yang menghormati kemanusiaan serta hidup matinya seseorang adalah di tangan Tuhan. Pandangan ini 'menolak' pemberlakukan hukuman mati meskipun masih menjadi hukum positif.[641] *Kedua,* tujuan pemidanaan adalah rehabilitasi bagi terdakwa sehingga masih terdakwa akan dapat memperbaiki dirinya di lembaga pemasyarakatan, dan oleh karenanya hukuman mati tidak akan memberikan kesempatan untuk perbaikan diri para pelaku. *Ketiga*, pelaku mempunyai faktor-faktor yang meringankan, misalnya faktor sosial ekonomi karena terdakwa merupakan punggung keluarga atau merupakan orang tua tunggal (*single parent*) dan dalam hal terjadi kondisi yang meringankan

---

[640] Gilang Ramadhan, *Eksekusi Mati Jilid 4? Jaksa Agung: Tinggal Tembak,* Diakses dari https://kbr.id/nasional/03-2018/eksekusi_mati_jilid_4__jaksa_agung__tinggal_tembak/95558.html

[641] Putusan Kasasi MA Nomor 32 K/PID/2016, hal. 21, Putusan PN Surabaya Nomor 1014/Pld.B/l998 PN.SBY, hal. 15-16, Putusan PN Purwakarta Nomor 149/Pid.B/2015/PN.Pwk, hal. 80

tersebut, terdakwa tidak boleh dijatuhkan hukuman mati.[642] *Keempat*, hakim meyakini, dalam kasus narkotika, tidak ada satu penelitian pun yang membuktikan bahwa pidana mati dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika.[643]

Para hakim yang setuju hukuman mati, yang merupakan mayoritas pandangan hakim, mendasarkan pandangannya dengan sejumlah argumen. Alasan utama menerapkan hukuman mati adalah hukuman mati masih diakui oleh hukum positif di Indonesia dan adanya faktor kesalahan pelaku. Kedua alasan ini tampak sah (*justified*), namun ada sejumlah alasan lain yang membuat hakim memutus hukuman mati, yakni dampak atas kejahatan yang dilakukan pelaku.[644] Dalam kasus terkait narkoba, alasan dampak narkoba menjadi faktor pendorong yang cukup kuat untuk memutus hukuman mati, meski dengan argumen tentang dampak kejahatan narkotika yang bersifat asumtif, kalkulatif, dan keliru.

Alasan yang bersifat asumtif dan kalkulatif misalnya dalam putusan yang memberikan pertimbangan bahwa hukuman mati, dalam konteks ini kejahatan narkotika, akan menimbulkan efek jera dan perbuatan pelaku perlu dihukum mati karena pelaku akan mempengaruhi pihak lain. Putusan-putusan lainnya juga membangun argumentasi tentang dampak narkoba dengan penghitungan yang kalkulatif, yang mencerminkan argumentasi di luar hukum, yakni ikut serta dalam agenda pemberantasan narkotika. Sementara sejumlah hakim lainnya, yang tidak setuju hukuman mati, meyakini tidak ada penelitian yang ilmiah menunjukkan adanya efek jera (*detterent effect*) atas kejahatan-kejahatan tersebut.

Hak asasi manusia juga dipahami berbeda oleh hakim. Pada satu sisi hakim melihat hukuman mati adalah bentuk pelanggaran HAM, karena memberikan putusan yang mencabut nyawa seseorang dan melanggar prinsip kemanusiaan. Dalam putusan lainnya, hakim menggunakan HAM sebagai justifikasi untuk melindungi atau memberikan keadilan kepada korban, dengan cara menghukum mati pelaku. Kejahatan oleh pelaku dipahami sebagai bentuk pelanggaran HAM. Kedua arus pandangan ini, menunjukkan perbedaan pemahaman tentang HAM dan masalah pembentukan putusan yang proporsional, yakni antara menghukum terdakwa sebagai tindakan pembalasan (*retribution*) guna memberikan keadilan bagi korban dan upaya untuk melindungi hak-hak asasi terdakwa.[645]

Preferensi personal dalam menjatuhkan hukuman mati juga membentuk argumen dalam menerapkan hukuman mati. Sebagaimana terlihat dalam sejumlah putusan, hakim meyakini hukuman mati sesuai dengan nilai-nilai

---

[642] Putusan Kasasi MA Nomor 536 K/Pld.Sus/2011, hal. 16-17

[643] Ketiga perkara tersebut atas nama Muzakir bin Ramli, Herman bin Husein, dan Ramli bin Arbi.

[644] Wawancara N6.

[645] *Ibid.*

agama, sementara hakim lain berpandangan bahwa nilai-nilai agama memberikan penghormatan kepada kemanusiaan sehingga hukuman mati melanggar nilai-nilai agama tersebut. Selain itu, preferensi personal hakim yang lebih pro korban dari pada pelaku juga mendorong hukuman mati patut diberlakukan. Preferensi ini memandang bahwa melindungi korban lebih penting daripada melindungi pelaku, dengan asumsi bahwa pro pada kebenaran dan keadilan harus lebih tinggi daripada pro yang jahat, meski sebagai hakim mengakui untuk sebisa mungkin harus proporsional. Hukuman mati bukan merupakan masalah tentang setuju atau tidak setuju, tapi lebih pada masalah pandangan hidup.[646]

Dari berbagai pandangan tentang hukuman mati tersebut, faktor yang paling mengkhawatirkan adalah adanya prasangka (*prejudice*) terhadap para pelaku sebagai pihak yang jahat.[647] Meski tidak diakui mereka mempunyai prasangka dan siap bias dalam memutus perkara hukuman mati, sejumlah sikap, putusan dan pernyataan penegak hukum terhadap pelaku menunjukkan adanya prasangka-prasangka tersebut. Sejumlah hakim menunjukkan sikap bahwa yang sejak awal menganggap pelaku, misalnya dalam kasus narkotika, pihak yang bersalah.[648] Sikap yang 'prejudice' ini juga ditunjukkan kepada ahli yang memberikan keterangan meringankan kepada terdakwa di pengadilan, dengan menganggap ahli tidak berupaya untuk ikut memerangi kejahatan narkoba.[649] Terdapat juga putusan pengadilan yang menunjukkan sikap prasangka rasial yang menstigmatisasi terdakwa warga kulit hitam sebagai target. Dalam kasus Mary Jane, pertimbangan hakim subyektif dan kalkulatif, dengan menyatakan "*kemungkinan terdakwa sudah pernah melakukan berkali-kali tapi tidak tertangkap*."[650] Akibatnya, banyak putusan hukuman mati yang disandarkan pada kurangnya obyektifitas, dan lebih menonjolkan prasangka kepada para pelaku.[651]

Sikap yang berupa prasangka ini juga dinyatakan secara terbuka dan dikembangkan sebagai argumen dalam pembentukan hukum. Hal ini terjadi misalnya terlihat dari argumentasi MA ketika membentuk SEMA tentang pembatasan MK hanya boleh sekali, yakni prasangka kepada para pelaku kejahatan narkotika. MA menyatakan, jika PK boleh diajukan berkali-kali dikhawatirkan instrumen hukum itu dijadikan 'senjata' bagi para gembong narkoba menghindari eksekusi mati karena mengajukan PK yang kedua setelah grasinya ditolak presiden. MA menganggap perlu untuk berkomitmen melakukan perang melawan narkoba sehingga perlu membentuk aturan agar

---

[646] *Ibid.*

[647] Prasangka terhadap pelaku ini dalam menganani perkara, utamanya dalam kasus-kasus terkait narkotika, misalnya sikap subyektif penyelidik dan penyidik juga masih kuat, yang masih menganggap tersangka yang diancam hukuman mati dianggap pasti bersalah, dan menyebabkan terjadinya salah tangkap dan rekayasa kasus. Wawancara N13.

[648] Wawancara N13.

[649] Wawancara N1.

[650] Wawancara N17.

[651] ICJR, *FGD, op.cit.*

PK dalam perkara pidana dibatasi hanya sekali.[652] Sikap demikian, menunjukkan adanya prasangka yang berlebihan kepada para narapidana terpidana mati, yang seharusnya MA terbuka pada adanya kemungkinan kesalahan dalam proses peradilan yang terjadi dalam lembaga pengadilan.

Berbagai pandangan di atas, meskipun secara normatif dalam peraturan perundang-undangan pengadilan haruslah independen dan imparsial serta menjunjung tinggi hak-hak *fair trial,* jaminan atas hak-hak *fair trial* tersebut mudah disimpangi atau tidak secara serius dipatuhi. Masih ada pandangan yang bias dan tidak obyektif terhadap orang-orang yang dianggap penjahat, serta masih adanya putusan yang memberikan argumentasi yang asumtif dan kalkulatif. Sikap ini, selain melanggar hak-hak *fair trial* para tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pengadilan yang independen dan imparsial.

5.3.2.3. Budaya Kekerasan dan Ketidakpatuhan pada Hukum

Hukum internasional dan hukum Indonesia tegas melarang segala bentuk penyiksaan dan perlakuan kejam dan perlakukan buruk terhadap tersangka, pengakuan yang diperoleh karena paksaan adalah pelanggaran hukum, dan pengakuan yang diperoleh dengan melanggar hukum tersebut harus dikecualikan sebagai alat bukti.[653] Hukum internasional dan hukum Indonesia juga mewajibkan adanya pendampingan hukum harus ada selama proses pemeriksaan, termasuk ketika di kepolisian. Penggunaan penyiksaan dalam metode investigasi juga merendahkan keadilan dan legitimasi sistem keadilan.

Keseluruhan APH yang diwawancarai menyatakan mereka telah patuh pada peraturan hukum acara yang ada dalam melaksanakan proses peradilan pidana. Polisi misalnya, mengakui bahwa penyiksaan atau perlakuan buruk pada tahanan sudah jauh berkurang, karena saat ini sudah ada teknologi yang membantu mengungkapkan kasus tanpa harus melakukan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan.[654] Dalam hal terjadi kekerasan pada saat interogasi untuk mendapatkan pengakuan misalnya, merupakan tindakan oknum dan bukan merupakan suatu kebijakan.[655] Sementara para hakim, utamanya Hakim Agung, menyatakan bahwa mereka memeriksa perkara sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, yang dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus narkotika yang juga dibebaskan karena bukti-bukti tidak mendukung.[656]

---

[652] Agus Shabani, *MA Kukuhkan PK Hanya Sekali,* Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a63a5b3fc57/ma-kukuhkan-pk-hanya-sekali

[653] Paragraf 60, Human Rights Committee, *General Comment No. 32…, op.cit.*.

[654] Wawancara N1.

[655] *Ibid.*

[656] Wawancara N3.

Namun, budaya kekerasan dalam penegakan hukum pidana masih menjadi masalah yang terus terjadi. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus-kasus penyiksaan dan perlakukan buruk dan merendahkan martabat para tersangka dan terpidana. Penyiksaan yang masih terjadi, dianggap masih menjadi bagian dari budaya anggota kepolisian, yang bukan saja dilakukan untuk mendapatkan pengakuan, tetapi juga untuk alasan-alasan lainnya.[657] Budaya kekerasan ini, yang terbentuk sejak masa lalu masih langgeng hingga sekarang.[658]

Laporan Komnas HAM menunjukkan polisi merupakan pihak yang paling banyak diadukan melakukan berbagai pelanggaran, di antaranya masih terus terjadi tindakan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan, termasuk dalam kasus-kasus hukuman mati.[659] Kajian dari LBH Jakarta juga menyebut penyiksaan dan perlakuan buruk di tempat penahanan di kepolisian adalah adalah hal yang biasa terjadi (rutin) dalam kasus dalam kasus-kasus narkotika.[660] Penggunaan metode penyiksaan, kekerasan dan perbuatan kejam dan manusiawi lainnya terjadi dalam kasus-kasus hukuman mati di antaranya dialami Christian, yang berdasarkan keterangannya bahwa pada saat pemeriksaan berlangsung, dirinya diancam akan dihabisi, dipukuli hingga ditembakkan pistol ke arah pelipisnya. Christian ditangkap di jalanan dan kemudian dibawa ke Tempat Kejadian Perkara agar mau mengakui bahwa barang–barang di TKP adalah miliknya.[661] Sementara Yusman mengakui tentang tindak kekerasan saat diperiksa petugas sejak ditangkap di Riau sampai di Nias yang mendapat siksaan dari polisi, misalnya dipukul petugas ketika proses interogasi dengan setiap satu pertanyaan akan mendapat satu kali pukulan.[662] Hilary Chimezie, selama di tahanan kepolisian dipukul dengan palu yang mengakibatkan kakinya patah dan masih kesulitan berjalan.[663]

Kasus lainnya, Zulfikar Ali, mengaku mengalami berbagai kekerasan dan penyiksaan oleh oknum anggota kepolisian, seperti diikat, dipukul dengan tongkat, ditendang, dan diseret menggunakan mobil dengan tangan terikat dengan maksud mengintimidasi Zulfiqar agar menandatangi sejumlah dokumen.[664] Merry Utami juga mengungkapkan, setiap kali di BAP, tanpa kehadiran pengacara, ia selalu dipukul oleh polisi karena tidak mau mengaku.

---

[657] Wawancara N9.

[658] Wawancara N13.

[659] Wawancara N23.

[660] Nurkholis Hidayat, *What Explain Indonesi's Enthusiasm for the Death Penalty,* Diakses http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/what-explains-indonesias-enthusiasm-for-the-death-penalty/

[661] Nainggolan, *op.cit.*, hal. 147.

[662] Robertus Belarmius, *Kisah Yusman, Mantan Terpidana Mati di Bawah Umur yang Mengaky Kena Rekayasa,* Diakses dri https://nasional.kompas.com/read/2017/08/23/12060601/kisah-yusman-mantan-terpidana-mati-di-bawah-umur-yang-mengaku-kena-rekayasa?page=all

[663] Paragraf 102, Human Righst Council, *Report…, op.cit.*.

[664] Al Araf, et.al., *op.cit*., hal. 18.

Siksaan yang dialami oleh Merri di antaranya dipukul dengan tangan, ditendang hingga gigi bawahnya menembus bibirnya, ditodong dengan pistol di kepalanya, dimasukkan ke dalam ruang tertutup lalu dihalangi untuk ke kamar mandi, dipukul dengan pentungan, serta mengalami siksaan verbal dan psikis.[665]

Respon APH atas fakta pelanggaran hak-hak *fair trial* juga menunjukkan rendahnya kepatuhan terhadap hukum. Berbagai kasus pelanggaran dianggap dapat 'ditoleransi' dengan berbagai alasan, meskipun pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat merupakan hak-hak yang subtansial. Jaksa dan hakim terkesan melihat penyiksaan dan kekerasan adalah hal yang biasa dan menutup mata. Jaksa yang memiliki peran signifikan dalam memeriksa hasil penyidikan Kepolisian seringkali acuh tak acuh terhadap praktik penyiksaan. Secara umum, hakim seringkali menunjukkan pandangan yang memberatkan korban penyiksaan (terdakwa), untuk membuktikan penyiksaan secara sendirian.[666]

Penegak hukum secara umum belum memahami bahwa dalam kasus yang melibatkan hukuman mati, tersangka harus secara efektif dibantu oleh seorang pengacara dalam semua tahapan proses peradilan (*in cases involving capital punishment, it is axiomatic that the accused must be effectively assisted by a lawyer at all stages of the proceedings*). Kegagalan untuk menyediakan hak atas penasihat hukum yang bersifat wajib tidak dilihat sebagai sebagai pelanggaran.[667] Respon atas sikap langkah-langkah penasihat hukum dalam mendampingi klien juga masih dianggap menyulitkan, akal-akalan[668] dan dalam kasus eksekusi adalah upaya untuk mengulur waktu.[669] Penasihat hukum juga dianggap sering mencari kelemahan sistem hukum dan menyangkal sehingga mempersulit proses peradilan yang sedang berlangsung.[670]

5.3.2.4. Sistem Pencegahan dan Pengawasan yang Lemah Serta Impunitas Pelaku

Kemajuan normatif tentang proses peradilan pidana, tidak serta merta meningkatkan kualitas sistem pencegahan pelanggaran hak-hak *fair trial.* Dalam proses peradilan pidana masih terdapat kelemahan pencegahan dan pengawasan, yang terjadi dalam proses penyidikan, penuntutan maupun

---

[665] Dea, *op.cit.*, hal. 186.

[666] Ayu Eza Tiara, Arif Maulana, dan Muhammad Reza B., *Kepolisian dalam Bayang-Bayang Penyiksaan (Catatan Kasus Penyiksaan Sepanjang Tahun 2013 s.d* 2016), LBH Jakarta, 2017, hal. 71.

[667] Putusan Kasasi MA Nomor 257 K/PID.SUS/2017, hal. 38

[668] Wawancara N6.

[669] Nafiysul Qodar, *Didesak BNN, Jaksa Agung: Para Terpidana Mati Berusaha Ulur Waktu,* Diakses dari https://www.liputan6.com/news/read/3654724/didesak-bnn-jaksa-agung-para-terpidana-mati-berusaha-ulur-waktu

[670] Wawancara N6.

dalam proses di peradilan. Manfred Nowak menyebut, kurangnya mekanisme untuk melakukan penyelidikan kasus penyiksaan dan kerangka pencegahan penyiksaan yang efektif menjadikan pelanggaran atas penghormatan terhadap integritas fisik dan mental orang-orang yang berada dalam tahanan.[671]

Pihak kepolisian, sebagaimana disampaikan narasumber, menyatakan proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus-kasus narkotika selama ini telah ada sistem pengawasan yang kuat, baik pengawasan internal maupun eksternal, dan pengawasan ini dilakukan secara ketat dan jika ada pelanggaran maka pelaku akan ditindak.[672] Telah ada sejumlah 'oknum' polisi yang ditindak karena melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya, baik karena ketidaktahuan maupun karena kesengajaaan.[673] Dalam forum UPR 2017, Indonesia menyatakan telah menerapkan kerangka normatif untuk mencegah dan menangani masalah penyiksaan, menyediakan bantuan hukum selama proses interogasi, dan membuat sistem pengawasan investigasi dan pemasangan CCTV dalam setiap proses investigasi yang dilakukan polisi, termasuk ketentuan tentang 8 jam maksimal untuk setiap pemeriksaan. Meskipun Indonesia belum meratifikasi OPCAT,[674] Indonesia telah membentuk mekanisme pengawasan dan inspeksi ke tempat-tempat penahanan. Selain itu, kepolisian dan TNI telah meningkatkan upaya untuk melatih aparatnya sesuai dengan prinsip dalam Konvensi Anti Penyiksaan (CAT).[675]

Namun, fakta menunjukkan banyaknya klaim terjadi penyiksaan terhadap pelaku kejahatan narkotika dan kejahatan lainnya. Sejumlah faktor penyebab mekanisme pencegahan penyiksaan tidak cukup berhasil di antaranya ketentuan tentang penyiksaan sebagai kejahatan masih lemah, sistem kunjungan ke tempat-tempat penahaman belum memadai dan dilakukan secara independen, serta kurangnya perhatian dan tindakan dari pihak-pihak yang terkait dengan sistem peradilan pidana, seperti hakim dan penasihat hukum. Selain itu, lamanya proses penahanan dalam kasus-kasus tertentu juga menyebabkan penelusuran tentang perlakukan buruk di tahanan secara mudah ditutupi.[676] Selain itu, hukum acara pidana juga yang masih membuka lebar peluang praktik penyiksaan dan sulitnya menghukum pelaku penyiksaan.

---

671 Paragraf 50, Human Righst Council, *Report..., op.cit.*.

672 Wawancara N23.

673 *Ibid.*

674 *Optional Protocol to the Convention Against Torture*. Regulasi ini mengatur bahwa perlu ada Mekanisme Pencegahan Nasional (National Preventive Mechanism) untuk mencegah penyiksaan di tempat-tempat penahanan.

675 Paragraf 129-133, Human Rights Council, *National report..., op.cit.*.

676 *Ibid.,* para 66.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi misalnya, proses peradilan yang ada di tahapan ini menjadi domain kejaksaan yang dimulai pada saat penyidik menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Peraturan di Kepolisian menyatakan bahwa 7 hari sejak dimulai penyidikan, maka SPDP wajib disampaikan ke kejaksaan dan kejaksaan meneribItkan surat perintah untuk menunjuk jaksa yang akan melakukan penelitian dan koordinasi dengan penyidik dalam proses penyidikan. Namun, koordinasi ini masih belum direspon dengan baik oleh kepolisian, karena mereka tertutup, tidak memberikan informasi yang terbuka, dan akhirnya berkas perkara baru disampaikan ke kejaksaan, yang hal ini tidak sesuai dengan *integrated criminal justice system*.[677] Masih ada kesan bahwa kewenangan penyidikan terpisah dengan masalah penuntutan, padahal sebenarnya penuntutan bisa berhasil seperti yang diharapkan adanya informasi yang terbuka dan kejaksaan masih tidak tidak bisa akses langsung dengan saksi, bukti, saksi ahli dalam proses penyidikan tersebut.[678] Kondisi ini melemahkan pengawasan yang dilakukan oleh jaksa kepada penuntut umum.

Pengadilan, yang seharusnya menjadi pihak paling akhir dalam melakukan pemeriksaan perkara dan sekaligus melaksanakan proses pengawasan atas berjalannya proses penyidikan dan penuntutan juga masih lemah dalam melaksanakan fungsinya. Dalam kasus-kasus hukuman mati, klaim atas penyiksaan, ketiadaan penasihat hukum yang kompeten, serta bukti-bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah, tidak dipertimbangkan secara serius oleh para hakim. Posisi hakim dalam mengadili perkara, selain mencari kebenaran materiil, seharusnya adalah melakukan proses penilaian terhadap berlangsungnya penyidikan dan penuntutan. Dalam hal terjadi klaim penyiksaan di kepolisian, seharusnya jaksa atau hakim dapat melakukan pemeriksaan misalnya dengan memerintahkan adanya pemeriksaan medis dan psikologis kepada korban dan memastikan bahwa keterangan atau pengakuan benar-benar bukan diperoleh dengan cara melanggar hukum.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan masih lemahnya sistem pencegahan pelanggaran yang sebagai imbas dari lemahnya pengawasan internal di masing-masing institusi. Kelemahan pencegahan dan pengawasan tersebut diperburuk dengan ketiadaan proses-proses hukum yang memadai yang mengakibatkan pelanggaran terus berlangsung tanpa penghukuman (*impunity*). Berbagai kasus penyiksaan yang diungkapkan para terdakwa di pengadilan tidak dilanjutkan dengan proses investigasi yang memadai, Kejaksaan agung tercatat pernah dilaporkan karena dugaan maladministrasi terkait dengan prosedur eksekusi terpidana mati, dan terbukti terjadi maldaministrasi. Sementara dalam pelaksanaan adminstrasi pengadilan, misalnya yang dialami oleh Zainal Abidin yang berkasnya terselip hingga 10 tahun dan belum diketahui bagaimana MA merespon kesalahan ini.

---

[677] ICJR, *FGD, op.cit.*
[678] *Ibid.*

Para penasihat hukum juga diduga melakukan malpraktik atau tidak profesional, misalnya dalam kasus Yusman, penasihat hukumnya juga telah dilaporkan kepada organisasi advokat. Namun, dalam kasus-kasus tersebut tidak jelas sanksi atau hukuman yang diberlakukan kepada pihak-pihak melanggar hukum tersebut.[679] Artinya, selain dari institusi penegak hukum negara, peranan penasihat hukum atau advokat juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelanggaran terhadap hak-hak *fair trial.* Banyak advokat yang telah membuktikan peranan penting mereka dalam membela hak-hak *fair trial* tersangka atau terdakwa dalam kasus hukuman mati, namun banyak juga yang penasihat hukum tidak kompeten dan tidak melaksanakan tanggung jawab profesional mereka. Selama ini belum ada tindakan yang memadai dari organisasi advokat terkait dengan advokat yang tidak profesional dan misalnya melanggar kode etik dalam mendampingi klien-klien dengan ancaman hukuman mati. Terpidana Rusalah, mengalami trauma dan hendak bunuh diri, serta tidak mau melakukan upaya hukum lainnya karena ketidakpercayaan kepada penasihat hukumnya.[680]

5.3.2.5. Isu Korupsi

Isu korupsi di lembaga-lembaga peradilan masih menjadi permasahan yang mempengaruhi proses peradilan. Laporan Transparency International 2013 tentang "Global Corruption Barometer," menyebut 91% responden dari Indonesia merasa bahwa polisi melakukan korupsi yang menempatkan polisi pada posisi pertama.[681] Survey dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2018 tentang tren persepsi publik tentang demokrasi, korupsi, dan intoleransi juga menunjukkan, kepolisian dan pengadilan merupakan dua institusi yang menempati indeks korupsi yang tinggi. Dari 10,7 persen responden pernah berurusan dengan polisi, sebanyak 33,7 persen pernah dimintai uang. Sebanyak 2,4 persen responden berurusan dengan pengadilan, 21,6 persen pernah dimintai uang.[682] Kasus-kasus korupsi di institusi pengadilan terus terjadi. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, Maret 2012 hingga November 2018 sebanyak 28 orang hakim dan aparat pengadilan di Indonesia terjerat kasus korupsi.[683]

Dugaan adanya korupsi ini secara mendalam terjadi dalam sistem peradilan pidana, yang terjadi dalam setiap tahapan mulai dari kepolisian sampai pada

---

[679] *Ibid.*

[680] ICJR., *FGD, op.cit.*

[681] Transparency International, *Global Corruption Barometer 2013: Indonesia*, Diakses dari http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=indonesia,

[682] Indra Komara, *Survey LSI: Polisi, Pengadilan dan PNS Instansi Paling Korup,* Diakses dari https://news.detik.com/berita/4227042/survei-lsi-polisi-pengadilan-dan-pns-instansi-paling-korup

[683] Feni Ferdiansyah, *28 Aparat Pengadilan Tersandung Kasus Korupsi,* Diakses pada https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2018/11/30/28-aparat-pengadilan-tersandung-kasus-korupsi-433881

peradilan dan di pusat-pusat pemenjaraaan, yang akan mengakibatkan praktik yang diskriminatif dan perlakuan buruk.[684] Laporan Komnas HAM menyebut, masih adanya dugaan anggota kepolisian dan jaksa yang masih dengan mudah mengkomersialisasi kasus, melakukan pemerasan ke tersangka atau terdakwa untuk menurunkan tuntutannya khususnya dalam kasus nakotika.[685] Ketika penegak hukum melakukan korupsi atau tidak mematuhi hukum, maka penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak *fair trial,* misalnya akses pada bantuan hukum pada tahap-tahap awal akan sulit bagi tersangka.[686]

Dalam kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati, isu dugaan korupsi dan suap juga muncul, yang terjadi di berbagai tahapan proses peradilan, bahkan ketika dalam proses untuk melakukan upaya hukum sampai tingkat PK.[687] Kasus yang dialami Christian, terindikasi adanya proses peradilan sesat, karena prosesnya penuh dengan tindakan penyiksaan dan pemerasan yang secara terorganisir dilakukan oleh aparat.[688] Demikian dalam kasus yang dialami Andrew Chan dengan adanya dugaan majelis hakim meminta kepadanya uang agar Chan dan Sukumaran dijatuhi hukuman penjara kurang dari 20 tahun.[689]

5.3.2.6. Sistem Bantuan Hukum Belum Memadai untuk Kasus Hukuman Mati

Dalam kasus-kasus hukuman mati, para tersangka atau terdakwa harus mendapatkan pendampingan hukum yang efektif. Bagi yang tidak mampu, mereka harus disediakan penasihat hukum, negara harus menyediakan bantuan hukum kepada mereka.[690] *Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice System* PBB menyatakan, negara perlu memastikan bahwa para narapidana mempunyai hak atas bantuan hukum untuk tujuan mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi termasuk untuk memperoleh pengampunan, khususnya bagi yang menghadapi hukuman mati. Negara juga harus memantau (*monitoring*) dan mengevaluasi mekanisme-mekanisme bantuan hukum untuk memastikan kualitas pelayanan bantuan hukum, yang khususnya terhadap bantuan hukum cuma-cuma.[691]

---

[684] Paragraf 69, Human Righst Council, *Report…, op.cit.*.

[685] Wawancara N13.

[686] Maxwell R. Abbot, *Rights of Early Access to Criminal Legal Aid in Indonesia: Clear Rule, Clear Violation,* Indonesian Law Review, 1:1-15, 2018, hal. 11.

[687] ICJR, *FGD*, 26 Oktober 2018.

[688] Nainggolan, *op.cit.*, hal. 157.

[689] Lubis dan Omar, *Justitiemord..., op.cit.*, hal. 202. Lihat juga Miko Susanto Ginting, *Indonesia must investigate claims of corruption in execution cases,* Diakses dari https://theconversation.com/indonesia-must-investigate-claims-of-corruption-in-execution-cases-40963

[690] Paragraf 10, Human Rights Committee, *General Comment No. 32…, op.cit*..

[691] UNODC, *United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice System,* 2013.

Dewan HAM PBB juga menekankan bahwa orang-orang dengan pendapatan rendah dan WNA asing yang menghadapi ancaman hukuman mati seringkali tidak mampu untuk mengakses pendampingan hukum yang efektif, yang di antaranya disebabkan karena bantuan hukum biasanya terbatas atau tidak memadai. Akibatnya, mereka tidak dapat melaksanakan hak-haknya yang disediakan oleh hukum, kurang mendapatkan pembelaan hukum yang efektif dan layak. Oleh karena itu, setiap negara harus memastikan adanya pendampingan hukum yang memadai dan berkualitas pada setiap tahapan proses peradilan pidana dalam kasus-kasus yang terkait dengan hukuman mati, melalui program-progam bantuan hukum yang efektif.[692]

Sistem bantuan hukum di Indonesia saat ini telah terbangun dengan lebih sistematis, utamanya setelah adanya UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. UU ini memperkuat jaminan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP, dan memastikan kewajiban negara untuk menyediakan bantuan hukum cuma-cuma bagi yang membutuhkan. Sistem bantuan hukum Indonesia memberikan akses pendampingan hukum secara cuma-cuma melalui sejumlah pilar: (i) bantuan hukum yang diberikan oleh organisasi bantuan hukum (OBH) dengan dana pemerintah; (ii) bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum di setiap pengadilan; (iii) bantuan hukum yang disediakan oleh organisasi advokat; (iv) bantuan hukum yang diselenggarakan oleh organsisasi-organisasi masyakat. UU Advokat juga mengatur tentang bantuan hukum, dengan menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.[693] Bantuan hukum ini meliputi tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan di setiap tingkat proses peradilan dan pemberian jasa hukum di luar pengadilan.[694]

Namun, sistem bantuan hukum yang disediakan negara saat menghadapi sejumlah hambatan yang kurang berhasil secara signifikan mendorong pemenuhan hak-hak *fair trial* dalam kasus-kasus hukuman mati. Kurangnya akses pendampingan hukum adalah salah satu dari banyak faktor yang menyebabkan situasi penyiksaan sebagai 'praktik yang rutin' di banyak wilayah di Indonesia.[695] Sejumlah hambatan yang terjadi di antaranya adalah anggaran yang tidak mencukupi, sistem birokrasi, kurangnya kontrol terhadap kualitas, dan kesulitan akses bagi orang-orang di daerah terpencil.[696] Infrastruktur bantuan hukum juga belum memadai, misalnya penyedia layanan bantuan hukum masih terbatas dengan distribusi geografis yang tidak merata.[697]

---

[692] Paragraf 54, Human Rights Council, *Capital punishment and the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*, A/HRC/36/26, 22 Agustus 2017.

[693] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22 (1).

[694] Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, Pasal 3.

[695] United Nations, *Committee Against Torture, Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 19 of the Convention, Concluding Observations of the Committee Against Torture, Indonesia*, CAT/C/IDN/CO/2 (2 July 2008), hal. 3.

[696] AHRC, *Indonesia: Weak Judicial System and Legal Aid Allow for Unfair Trial,* 9 Maret 2018, Diakses dari http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-ART-005-2018/

[697] Abbot, *loc.cit.*

Dua isu penting dalam pemberian bantuan hukum kepada orang-orang dengan ancaman hukuman mati adalah akses pada penasihat hukum dan kualitas penasihat hukum yang disediakan. Sejumlah hakim yang diwawancarai mengakui adanya kedua masalah itu, karena di daerah terpencil tidak semua ada lembaga bantuan hukum dan sering penasihat hukum yang disiapkan tidak sejalan dan malah merugikan. Masih ada problem penganggaran dan infrastruktur dalam sistem bantuan hukum Indonesia untuk memastikan pelaksanaan kewajiban UU terkait dengan penyediaan bantuan hukum bagi orang-orang yang menghadapi hukuman mati.[698]

Terkait dengan aspek kualitas penasihat hukum untuk orang-orang dengan ancaman hukuman mati, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, masih bermasalah. Sistem bantuan hukum negara tidak menyentuh aspek kualitas, karena bantuan hukum hanya memperhitungkan aspek adminstrasi dari penyedia layanan bantuan hukum dan tidak ada proses pengujian dari kewenangan otoritas negara tentang kualitas bantuan hukum yang disediakan. Dalam kasus-kasus penasihat hukum yang ditunjuk oleh kepolisian misalnya, penasihat hukum ini juga tidak sepenuhnya cuma-cuma, obyektif dan berkualitas. Demikian pula penasihat hukum dalam kasus-kasus hukuman mati yang ditunjuk oleh jaksa atau pengadilan, yang biasanya melalui Pos Bakum, juga bermasalah dari sisi kompetensinya.

Namun demikian, kondisi umum tentang pendampingan bantuan hukum yang disediakan negara tidak merepresentasikan keseluruhan pendampingan kasus hukuman mati. Sejumlah kasus pendampingan hukum kasus-kasus hukuman mati yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga bantuan hukum (LBH) atau advokat juga menunjukkan kualitas yang memadai dengan kompetensi advokat yang mumpuni dan bekerja secara profesional. LSM atau LBH ini memang telah memahami bahwa perlindungan hak orang-orang yang menghadapi hukuman mati penting dilakukan.

Merujuk pada buruknya pendampingan hukum dalam kasus hukuman mati oleh penasihat hukum yang disediakan negara atau penunjukan oleh pihak berwenang, serta sejumlah kasus pendampingan kasus hukuman mati oleh advokat yang kurang memadai, seharusnya pengawasan kualitas dan performasi advokat dilakukan lebih ketat. Kewenangan untuk menilai kualitas, performa, dan kepatuhan penasihat hukum terhadap kode etik advokat saat ini menjadi kewenangan absolut dari organisasi advokat. Sayangnya, organisasi advokat saat ini juga menghadapi sejumlah permasalahan yang mempengaruhi proses-proses pengujian atas kualitas dan performa advokat, misalnya atas komplain adanya malpraktik atau penanganan yang tidak memadai dalam melakukan pendampingan kasus-kasus hukuman mati. Sejumlah pengaduan tentang malpraktik advokat dalam kasus-kasus hukuman mati belum menjadi perhatian serius dari organisasi

[698] Wawancara N6.

advokat.[699] Pengajuan komplain atas pelanggaran kode etik Advokat juga harus membayar, meski dapat dibebaskan untuk tidak membayar jika tidak mampu.[700]

Selain itu, organisasi bantuan hukum atau organisasi advokat Indonesia juga tidak mempunyai standar khusus atau panduan tentang kualifikasi dan performa advokat yang dapat menangani kasus-kasus hukuman mati, sebagaimana yang dilakukan oleh *American Bar Association* (ABA)[701] dan *the Japan Federation of Bar Association.*

5.4. Perang terhadap Narkotika: Politisasi Hukuman Mati dan *Penal Populism*

Dalam banyak kasus, hukuman mati menjadi isu yang terkait dengan perang terhadap kejahatan-kejahatan yang dianggap berat dan berdampak pada masyarakat, misalnya kejahatan narkotika dan obat-obatan. Perang terhadap narkotika dan eksekusi terhadap terpidana mati narkotika tersebut terus 'digaungkan' secara terbuka dan resmi oleh pemerintah. Akibatnya, sebagaimana diuraikan di atas, tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus narkotika yang dilakukan oleh jaksa, yang merupakan perwakilan negara dalam sistem peradilan pidana, semakin meningkat. Demikian pula dengan putusan hukuman mati yang terus terjadi, meski terdapat berbagai pelanggaran hak-hak *fair trial*.

Indonesia bukan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mencanangkan perang terhadap narkotika dan obat-obatan. Di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte juga melakukan hal yang sama dengan jargon yang lebih ekstrim, mendorong warga yang punya senjata untuk menembak dan membunuh para pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang.[702] Akibatnya, perang terhadap narkotika dan obat-obatan ini telah memunculkan berbagai pelanggaran HAM, misalnya *extrajudicial killing* (pembunuhan sewenang-wenang), penahanan (*incarceration*) massal, serta pelanggaran *rule of law* dan *due legal process*.[703] Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) bahkan berencana melakukan pemeriksaan awal (*preliminary examination*) terhadap Presiden Duterte karena dugaan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kasus penanganan terhadap pengedar narkoba.[704]

---

[699] Wawancara N17.

[700] Norman Edwin Elnizar, *Klien Bisa Melakukan Hal Ini Bila Merasa Dirugikan 'Malpraktik' Advokat,* Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a4eec6cc2034/klien-bisa-lakukan-hal-ini-bila-merasa-dirugikan-malapraktik-advokat

[701] Lihat American Bar Association, *Guidelines…, op.cit.*

[702] Al Jazeera, *Rodrigo Duterte: Shoot a Drug Dealer, Get a Medal,* diakses dari https://www.aljazeera.com/news/2016/06/rodrigo-duterte-shoot-drug-dealer-medal-160605140900213.html

[703] Human Rights Watch, *Human Rights Consequences of the "War on Drugs" in the Philippines*, diakses dari https://www.hrw.org/news/2017/07/20/human-rights-consequences-war-drugs-philippines

[704] Emily Rauhala, *the International Criminal Court Moved to Investigated Duterte. Now He Wants Out,* Diakses dari https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/the-

Di Indonesia, wacana perang terhadap narkotika dan obat-obatan telah mewarnai penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. Polisi, jaksa dan hakim seolah ‘berlomba-lomba’ melakukan pengukuman yang keras yang berujung pada penjatuhan hukuman mati terhadap orang-orang yang dituduh terlibat. Para APH tersebut secara umum meyakini adanya dampak peredaran narkotika terhadap negara dan masyarakat.[705] Kampanye perang terhadap narkotika dan obat-obatan telah meningkatkan tren penuntutan dan penjatuhan hukuman mati yang tidak dibarengi dengan jaminan penuh hak-hak *fair trial* terhadap tersangka, terdakwa maupun terpidana hukuman mati. Akibatnya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, sering terjadi kasus salah tangkap, penyiksaan, rekayasa kasus hingga penerapan hukuman mati yang tidak adil.[706] Kondisi ini menujukkan bahwa terjadi korelasi antara penegakan hukum yang ‘tidak memadai’ dengan pelaksanaan agenda-agenda perang terhadap narkotika. Dalam berbagai putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati juga memberikan pertimbangan yang menyetujui agenda perang terhadap narkotika tersebut.
Dalam konteks Indonesia, sebelumnya penerapan hukum mati dan eksekusi terpidana mati dilihat sebagai langkah politik pemerintah yang karena dipengaruhi oleh dinamika politik, misalnya ekseksusi hukuman mati dilakukan pada masa-masa menjelang pemilu. Data Imparsial menunjukkan, eksekusi hukuman mati cenderung meningkat tajam menjelang pemilu, misalnya pada tahun 2005 eksekusi dilakukan terhadap 2 orang, tahun 2006 sebanyak 3 orang, tahun 2007ada 1 orang, dan. menjelang Pemilu 2009, angka eksekusi hukuman mati berjumlah 10 orang. Sementara pada akhir 2013 yang menjelang Pemilu 2014, terdapat 4 dari 10 orang terpidana mati telah dieksekusi oleh Kejaksaan Agung.[707]

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah tampak tidak antusias atau ‘menyetujui’ penggunaan hukuman mati. Presiden SBY tidak secara terbuka mengungkapkan posisi dirinya terkait hukuman mati. Namun, langkah-langkah pemerintah menunjukkan hal tersebut, yakni pemerintah melakukan moratorium *de facto* hukuman mati tahun 2009 hingga 2012 dan memberikan grasi untuk terpidana mati kasus narkotika.[708] Pemerintah dalam periode ini juga melihat alasan tidak menerapkan

---

international-criminal-court-moved-to-investigate-duterte-now-he-wants-out/2018/03/14/eccb2b44-2753-11e8-ab19 06a445a08c94_story.html?utm_term=.a63162abe6a1

[705] Wawancara N6, N8, N23.

[706] ICJR, *FGD, op.cit.*

[707] Rahmat Fiansyah, *Imparsial: Hukuman Mati Dipolitisasi Rezim SBY untuk Pemilu*, Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2013/11/15/1828279/Imparsial.Hukuman.Mati.Dipolitisasi.Rezim.SBY.untuk.Pemilu

[708] Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya memberikan grasi kepada terpidana kasus narkotika, yakni Schapelle Corby. Lihat Cindy Wockner, *Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono under fire for granting clemency to Schapelle Corby*, Diakses dari https://www.news.com.au/world/indonesian-president-susilo-bambang-yudhoyono-under-fire-for-granting-clemency-to-schapelle-corby/news-story/4592e5ec978dde41500ea5d00ef672fb

hukuman dan eksekusi mati sebagai upaya untuk membantu WNI yang menghadapi hukuman mati di luar negeri,[709] yang terlihat dari alasan pemberian grasi terpidana narkotika[710] dan pembentukan Unit Bantuan Hukum dan Perlindungan WNI di luar negeri yang menghadapi hukuman mati yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri.[711]

Sejalan dengan sikap Presiden SBY, para pejabat publik juga menujukkan sikap tidak antusias terhadap hukuman mati. Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, pada Oktober 2012 mencanangkan penghapusan hukuman mati di Indonesia, dengan alasan 140 negara PBB sudah menandatangani moratorium penghapusan hukuman mati dan masyarakat Indonesia sebagai bagian masyarakat Internasional akan segera mengambil kebijakan itu. Masyarakat Indonesia sudah dianggap paham tentang penegakan HAM yang mengharuskan penghapusan hukuman mati dan penghapusan hukuman mati yang akan ditempuh telah sesuai dengan arus perkembangan zaman yang mengedepankan nilai-nilai humanis.[712]

Namun, kebijakan pemerintah tersebut, utamanya moratorium *de facto,* dianggap sebagai kebijakan yang hendak digunakan untuk mencitrakan posisi Indonesia dalam pergaulan internasional, bahwa Indonesia tidak setuju hukuman mati. Ketika kebijakan moratorium *de facto* diketahui publik, Pemerintah mendapat tekanan politik yang menyebabkan inkonsistensi sikap tentang hukuman mati.[713] Presiden SBY ketika memberi grasi kepada Schaplle Corby pada 2012 misalnya, mendapatkan kecaman dari sejumlah politikus.[714] Langkah moratorium *de facto* kemudian dicabut dengan melaksanakan kembali eksekusi pada 2013, setelah empat tahun tidak melakukan eksekusi terpidana mati.

Memasuki periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, isu hukuman mati kembali muncul dengan adanya pernyataan agenda pemberantasan kejahatan narkotika dan obat-obatan serta perintah eksekusi para terpidana mati. Kebijakan ini muncul semata karena asumsi pemerintah, dengan data yang masih meragukan, bahwa Indonesia terancam dengan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang yang sudah dalam tahap

---

[709] Tim Lindsay, *Indonesia's Policy on Death Penalty in Incoherent,* 16 Februari 2015, Diakses dari http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/indonesias-policy-on-death-penalty-is-incoherent/

[710] Hindra Liu, *Grasi Corby, Diplomasi Perlindungan WNI,* Diakses dari https://internasional.kompas.com/read/2012/05/24/14275394/grasi.corby.diplomasi.perlindungan.wni

[711] Amie Fenia Arimbi, *247 Indonesians abroad under threat of death penalty*, Diakses dari www.antaranews.com/en/news/90806/247-indonesians-abroad-under-threat-of-death-penalty.

[712] Pramirvan Datu Aprillatu, *Menlu Marty: Tren masyarakat internasional hapus hukuman mati,* Diakses dari https://www.merdeka.com/peristiwa/menlu-marty-tren-masyarakat-internasional-hapus-hukuman-mati.html

[713] Dave Mc Rae, *Indonesian Capital Punishment in Comparative Perspective,* 2017, doi: 10.1163/22134379-17301002, hal. 10.

[714] Angga SW, *Grasi untuk Corby, SBY Dikecam*, Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/405781/grasi-untuk-corby-sby-dikecam/full&view=ok

mengkhawatikan. Presiden Joko Widodo secara terbuka menyatakan pentingnya eksekusi terpidana narkotika karena Indonesia sudah darurat narkotika dan dampaknya yang mengkhawatirkan,[715] serta menekankan tidak ada pengampunan atau memberikan grasi kepada terpidana narkotika.[716] Pemerintah juga memandang, misalnya pandangan Jaksa Agung dan BNN, hukuman mati dan eksekusinya adalah bagian dari upaya untuk memberikan 'efek jera' bagi pelaku.[717]

Pernyataan terbuka tentang perlunya hukuman mati dan eksekusi terhadap para narapidana untuk menimbulkan efek jera, telah mencapai pemberitaan yang luas dan mendapatkan perhatian publik. Dalam konteks ini, narasi hukuman mati dan mitos 'efek jera' dengan pemberitaan media massa yang luas juga dapat dianggap lebih melayani kepentingan atau fungsi yang bersifat politis dari pada semata-mata untuk tujuan efek pencegah (*deterrent effect*) itu sendiri.[718] Isu Hukuman mati dapat menjadi kompensasi atas lemahnya penegakan *rule of law* dan digunakan untuk menunjukkan kekuatan politik pemerintah di hadapan warga negara.[719] Akibatnya, kebijakan penerapan hukuman mati dan eksekusinya menenggelamkan isu-isu lainnya, misalnya dugaan pelanggaran hak-hak *fair trial* dan masalah-masalah sistemik dalam penegakan hukum di Indonesia.

Menggelorakan hukuman mati kemudian menemukan konteksnya, yakni meluasnya dukungan terhadap hukuman mati yang merupakan *simptom* atas peningkatan wacana hukuman yang populis (*penal populism*) di Indonesia.[720] *Penal populism* merupakan pendekatan, bahwa para penjahat dan narapidana telah diistimewakan dengan mengorbankan para korban kejahatan dan masyarakat umum, dan *penal populism* disuburkan dengan adanya sikap kemarahan, kekecewaan dan keputusasaan terhadap sistem keadilan pidana.[721] *Penal populism* juga adalah gaya berpolitik di mana pemimpin politik memobilisasi dukungan dengan menggelorakan dan mengeksploitasi kemarahan publik terhadap kejahatan, serta membangun sentimen kolektif atas ketakutan dan mengharapkan politik penghukuman yang keras.[722]

---

[715] Sandi Pramudji, *Perintah Tembak mati bandar narkoba asing dan inspirasi Duterte,* Diakses dari https://beritagar.id/artikel/berita/perintah-tembak-mati-bandar-narkoba-asing-dan-inspirasi-duterte

[716] Fransisco Rosarians, *Jokowi: Tak Ada Ampun buat Terpidana Narkoba,* Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/629393/jokowi-tak-ada-ampun-buat-terpidana-mati-narkoba/full&view=ok

[717] Andrian Pratama Taher, *BNN tetap Dukung Hukuman Mati,* Diakses dari https://tirto.id/bnn-tetap-dukung-hukuman-mati-untuk-kasus-narkoba-cDt8. Lihat Al Abrar, *Jaksa Agung: Hukuman Mati Berdampak Efek Jera,* Diakses dari http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/20/374290/jaksa-agung-hukuman-mati-berdampak-efek-jera

[718] Deasy Simanjutntak, *Spectacle of the Scaffold? The Politics of Death Penalty in Indonesia*, Perspective, ISEAS, 25, 2015, hal. 6-7.

[719] *Ibid.*

[720] Hidayat, *loc.cit.*

[721] John Pratt, *Penal Populism,* Routledge, 2007, London, hal. 12.

[722] *Ibid.*

Hukuman mati memang kemudian menjadi populer, tapi justru menenggelamkan masalah-masalah krusial dalam sektor keadilan.[723] Kebijakan hukuman mati kemudian digunakan untuk menjaga kebijakan-kebijakan yang bersifat populis,[724] termasuk digunakan oleh Jaksa Agung untuk menutupi kegagalannya dalam penegakan hukum.[725] Masalah-masalah sistemik dalam proses peradilan pidana sebagai penyebab terus terjadinya pelanggaran hak-hak *fair trial*, sebagaimana yang diuraikan di atas, kurang mendapat perhatian yang serius. Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintahannya bersikap tidak memadai dalam merespon dugaan adanya berbagai pelanggaran selama proses peradilan bagi para terpidana mati. Presiden dengan tegas menolak memberikan grasi pada terpidana kasus narkotika tanpa 'serius' memeriksa dan memberikan argumen terkait permohonan grasi secara seksama. Sementara Jaksa Agung juga terus membantah tuduhan-tuduhan adanya pelanggaran *fair trial*, dan dalam sejumlah kesempatan justru menuduh pada terpidana berupaya mengulur waktu untuk menghindari eksekusi, misalnya justru menyatakan terpidana pura-pura sakit[726] atau menyalahkan regulasi yang memberikan peluang terpidana mengulur waktu pelaksanaan eksekusi.[727]

Tidak cukup dengan pernyataan, Kejaksaan Agung juga berupaya untuk melakukan langkah-langkah dengan membentuk hukum yang mempermudah eksekusi, semata-mata agar eksekusi terlaksana. Kejakaan Agung misalnya, berupaya menyusun Perppu terkait terpidana mati.[728] Sikap Kejaksaan Agung ini terlihat lebih memfasilitasi kebutuhan untuk melakukan eksekusi mati, dari pada menghormati hak-hak *fair trial* terpidana mati. Sikap ini jelas-jelas yang bertentangan dengan kebutuhan untuk memberikan standar proses peradilan yang sangat tinggi pada kasus-kasus hukuman mati.

Respon pemerintah, termasuk pernyataan Jaksa Agung telah mengingkari fakta-fakta pelanggaran yang mengakibatkan terus terjadinya pelanggaran *fair trial* terhadap orang-orang yang menghadapi hukuman mati. Agenda perang terhadap narkoba dengan segala narasinya telah membentuk proses stigmatisasi kepada orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan narkotika dengan ancaman hukuman mati, sebagai pihak yang perlu dihukum dengan keras. Lebih buruknya, wacana ini telah mempengaruhi para penegak

---

[723] Hidayat, *loc. cit.*

[724] Lindsay, *loc.cit.*

[725] E-11, *Hendardi: Eksekusi Mati Hanya Politik Jaksa Agung untuk Tutupi Kegagalan,* Diakses dari https://sp.beritasatu.com/politikdanhukum/hendardi-eksekusi-mati-hanya-politik-jaksa-agung-untuk-tutupi-kegagalan/116086

[726] Nafiysul Qodar, *Didesak BNN, Jaksa Agung: Para Terpidana Mati Berusaha Ulur Waktu,* Diakses dari https://www.liputan6.com/news/read/3654724/didesak-bnn-jaksa-agung-para-terpidana-mati-berusaha-ulur-waktu

[727] Ronggo Astungkoro, *Jaksa Agung: UU Beri Peluang Terpidana Mati Ulur Eksekusi*, Diakses dari https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/09/28/pfrd8e409-jaksa-agung-uu-beri-peluang-terpidana-mati-ulur-eksekusi

[728] Rakhmatulloh, *Kejagung Pertimbangkan Perppu Terkait Eksekusi Mati,* Diakses dari https://nasional.sindonews.com/read/976128/13/kejagung-pertimbangkan-perppu-terkait-eksekusi-mati-1426233464

hukum, sebagaimana dalam sejumlah putusan hukuman mati, yang mengakibatkan dugaan pelanggaran hak-hak *fair trial* menjadi isu minor dalam proses peradilan kasus-kasus hukuman mati. Selain itu, pemerintah juga kurang memberikan penyadaran hukum, misalnya adanya narasi bahwa tindakan terpidana untuk melakukan upaya hukum, misalnya menyadarkan publik pentingnya hak-hak terpidana dihormati, tetapi malah terus menggaungkan bahwa mereka, dalam kasus narkotika adalah bandar narkoba. Sikap dan pernyataan yang demikian dapat dianggap sebagai politisasi hukuman mati.[729]

Sampai dengan rencana eksekusi berikutnya, permasalahan pelanggaran hak-hak *fair trial* bukan menjadi permasalahan yang dianggap penting. Hal ini terbukti dengan sikap Jaksa Agung yang berkehendak melanjutkan eksekusi dan terus menolak adanya dugaan pelanggaran proses hukum dan pelanggaran hak-hak *fair trial*. Para pejabat publik juga terus menganggap hukuman mati dan eksekusi mati masih perlu dilakukan untuk memberikan efek jera.[730]

Sikap Jaksa Agung ini awalnya berbeda dengan sikap Presiden Joko Widodo saat ini, yang terkesan lebih melunak dalam memandang hukuman mati. Presiden Joko Widodo menyatakan membuka diri untuk melakukan moratorium hukuman mati jika rakyat menyetujui.[731] Selain itu, di forum internasional, (UPR) 2017, sikap Indonesia juga lebih jelas terkait dengan pentingnya pemenuhan hak-hak *fair trial* bagi orang-orang yang menghadapi hukuman mati sesuai dengan standar internasional. Dari 13 rekomendasi terkait hukuman mati, Indonesia bersifat mendukung (*supported*), yakni terkait dengan rekomendasi untuk mempertimbangkan moratorium eksekusi dengan pandangan untuk menghapus hukuman mati dan memastikan penghormatan hak-hak *fair trial*, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 Kovenan Sipol.[732]

---

[729] Wawancara N17.

[730] Napitupulu, *et.al.*, *Perpetuating Lies, 2018 Indonesia Death Penalty Report,* ICJR, 2018, hal. 30.

[731] AFP, *Indonesia's president Joko Widodo says open to death penalty review,* Diakses dari https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesias-president-joko-widodo-says-open-to-death-penalty-review

[732] Paragraf 10, Human Right Council, *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Indonesia, Views on conclusions and/or recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State under review,* A/HRC/36/7/Add.1, 19 September 2017. Paragraf 139, *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Indonesia*, A/HRC/36/7/, 14 July 2017. Lihat juga, Adhigama A. Budiman, dkk., *Menyiasati Eksekusi dalam Ketidakpastian: Melihat Kebijakan Hukuman Mati 2017 di Indonesia*, ICJR, Oktober 2017, hal. 12

5.5. Sikap Masyarakat: Tekanan untuk Menghukum Mati

Penerapan hukuman mati di Indonesia dalam sejarahnya dipengaruhi oleh faktor politik, tekanan publik dan keyakinan masyarakat.[733] Secara umum, masyarakat melihat hukuman yang keras, utamanya kejahatan-kejahatan yang dianggap 'berat' layak dihukum mati dan para terpidana mati tersebut layak dieksekusi.[734] Survey Indo Barometer 2015 menyimpulkan, mayoritas atau 84,1 persen publik Indonesia menyatakan setuju hukuman mati kepada pengedar narkoba dengan alasan narkoba merusak generasi muda, menyebabkan efek jera dan mendukung langkah Presiden Joko Widodo melakukan eksekusi mati pengedar narkoba. Publik juga berpendapat, selain terhadap para pengedar narkoba, hukuman mati juga perlu diterapkan pada jenis kejahatan lain, seperti koruptor, pembunuhan, kejahatan seksual, dan terorisme.[735] Sementara publik yang tidak setuju hukuman mati sebanyak 10,3 persen, dengan alasan masih ada jenis hukuman lain yang lebih manusiawi serta hukuman mati merupakan pelanggaran HAM.

Publik memandang alasan untuk mendukung hukuman mati adalah adanya perlunya menangani dampak dari kejahatan-kejahatan serius, misalnya narkoba yang dianggap masalah serius dan darurat.[736] Penerapan hukuman mati merupakan wujud kedaulatan negara dan konstitusional[737] sehingga tidak merasa perlu untuk mengikuti standar internasional.[738] Publik juga masih memandang bahwa hukuman mati justru menjaga peradaban[739] dan hukuman mati sesuai dengan HAM.[740] Sikap masyarakat yang pro hukuman mati ini juga berkelindan dengan kebijakan *penal populism*, yang sebagaimana disebutkan di atas, didorong oleh pemikiran bahwa sistem

---

[733] Khoo Ying Hooi dan Huong Yu Sin, *Jokowi and the Death Penalty: Weighning the Cost and Benefit,* Diakses dari https://thediplomat.com/2016/07/jokowi-and-the-death-penalty-weighing-the-costs-and-benefits/

[734] International Federation for Human Rights (FIDH), *The Death Penalty for Drug Crimes in Asia,* Report, FIDH, 2015, hal. 29.

[735] Gusti Lesek, *86 Persen Rakyat Dukung Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba*, Diakses dari: http://www.beritasatu.com/nasional/268928-survei-86-rakyat-dukung-hukuman-mati-pengedar-narkoba.html

[736] RRI, *Pengedar dan Bandar Narkoba itu Pelanggar HAM Berat, Layak Dihukum Mati,* Diakses dari http://lampung.tribunnews.com/2018/03/19/pengedar-dan-bandar-narkoba-itu-pelanggar-ham-berat-layak-dihukum-mati

[737] Esthi Maharani, *Ini Lima Alasan Hukuman Mati Harus Dilakukan,* Diakses dari https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/18/nid53u-ini-lima-alasan-hukuman-mati-harus-dilakukan

[738] Colman Lynch, *Indonesia's Use of Capital Punishment for Drug-Traffiking Crimes: Legal Obligation, Extralegal Factors, and the Bali Nine Case, Colum. Hum. Rts. L. Rev.*, 40: 523, 2008, hal. 592.

[739] Tim Viva, *Mahfud MD: Hukuman Mati Narkoba agar Manusia Tidak Punah,* Diakses dari https://www.viva.co.id/berita/nasional/617256-mahfud-md-hukuman-mati-narkoba-agar-manusia-tak-punah

[740] Ndr/Mad, *7 Alasan Komisi Perlindungan Anak Dukung Hukuman Mati Bandar Narkoba,* Diakses dari https://news.detik.com/berita/2806719/7-alasan-komisi-perlindungan-anak-dukung-hukuman-mati-bandar-narkoba

hukum saat ini masih lemah terhadap para pelaku yang menimbulkan sikap kemarahan untuk menuntut adanya hukuman yang keras. Dalam kasus-kasus narkotika, pelaku adalah individu yang jahat dan tidak ada faktor lain yang mempengaruhinya.[741] Bahkan sejumlah pihak justru mendesak Presiden Joko Widodo untuk meniru cara-cara Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk melakukan kebijakan tembak mati.[742]

Sejumlah kelompok masyarakat terus secara aktif mendorong penggunaan hukuman mati dan pelaksanaan eksekusi, khususnya terhadap pelaku kejahatan narkotika.[743] Tekanan dilakukan kepada pemerintah, Kejaksaan Agung dan juga kritikan ke pengadilan ketika memberikan putusan di bawah hukuman mati.[744] Bahkan ketika Presiden memberikan grasi kepada terpidana mati kasus narkotika, pemberian grasi inipun kemudian digugat di pengadilan.[745]

Pandangan publik yang masih setuju hukuman mati terus memberikan tekanan agar penerapan hukuman mati tetap dilakukan yang mendesak institusi-institusi peradilan untuk menerapkan hukuman mati dan tekanan bagi pemerintah untuk melakukan eksekusi kepada para terpidana mati. Pengadilan memang masih rentan atas tekanan massa, sebagaimana survei kepada para hakim yang dilakukan Komisi Yudisial 2015, menyatakan bahwa 76 responden pernah mengalami ancaman atau teror sebanyak 26 responden, 16 responden pernah melihat dan mengalami perusakan, penghancuran, pembakaran sarana dan prasarana pengadilan, dan 5 responden pernah mengalami kekerasan fisik.[746]

Sejumlah kasus hukuman mati menunjukkan adanya tekanan pada institusi peradilan, baik kepada polisi, jaksa dan hakim. Dalam kasus Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu, ketiganya terpidana kasus kerusuhan

---

741 Hidayat, *op.cit.*

742 Darmansyah, *Presiden Jokowi Harus Tiru Cara Filipina Perangi Narkoba,* Diakses dari https://politik.rmol.co/read/2016/09/07/259813/Presiden-Jokowi-Harus-Tiru-Cara-Filipina-Perangi-Narkoba- lihat juha R2, *Togar Sianipar: Jokowi Perlu Tiru Duterte Habisi Bandar Narkoba di Indonesia,* Diakses dari http://pelitabatak.com/news/Togar-Sianipar---Jokowi-Perlu-Tiru-Duterte-Habisi-Bandar-Narkoba-di-Idonesia

743 Ant/hrb, *Granat Desak Kejagung Eksekusi Hukuman Mati 11 Narapidana Narkoba,* Diakses dari http://id.beritasatu.com/home/granat-desak-kejagung-eksekusi-mati-11-narapidana-narkoba/35937. Lihat juga RA, *Granat Desak Jaksa Agung, Segera Eksekusi Bandar Narkotika,* Diakses dari http://www.rri.co.id/purwokerto/post/berita/279252/banyumas/granat_desak_jaksa_agung_segera_eksekusi_mati_bandar_narkotika.html

744 Rvk/asp, *Ola Kembali Lolos Hukuman Mati, Granat: Hakim Tidak Cerdas,* Diakses dari https://news.detik.com/berita/2848076/ola-kembali-lolos-dari-hukuman-mati-granat-putusan-hakim-tidak-cerdas

745 Febian JK, *Gugatan Grasi SBY Ditolak,* Diakses dari https://travel.kompas.com/read/2012/07/04/14342824/gugatan.grasi.sby.terhadap.corby.ditolak

746 KY/Aran/Festy, *Contempt of Court Pengarui Independensi Hakim Agung,* Diakses dari http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1/contempt-of-court-pengaruhi-independensi-hakim-agung

Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), ketika dilakukan pemeriksaan terhadap mereka penyidik di Polda Sulteng saat itu sangat terkooptasi dengan tekanan psikologis akibat "kemarahan" puluhan ribu massa korban kerusuhan Poso. Akibat kuatnya tekanan massa di Palu termasuk pemberitaan media massa, mengakibatkan tim penyidik bekerja tidak lagi profesional dan proporsional.[747]

Tekanan massa untuk menerapkan hukuman mati juga masuk ke ruang-ruang persidangan, yang jelas mempengaruhi sikap aparat penegak hukum. Sejumlah analisis menunjukkan hakim telah dipengaruhi oleh opini publik yang sangat kuat sehingga mengesampingkan fakta-fakta di persidangan.[748] Tekanan kepada pengadilan ini kemudian melanggar hak-hak *fair trial* terdakwa yang berujung pada penjatuhan hukuman mati. Sebagaimana disebutkan di atas, terdapat dua kasus yang menunjukkan secara jelas tekanan massa yang mempengaruhi penjatuhan hukuman mati yang melanggar hak-hak *fair trial*. Kasus pertama dialami oleh Yadi Mulyadi, yang tidak dapat menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan secara mememadai. Dalam kasus ini, majelis hakim tingkat pertama mendapatkan tekanan warga untuk segera menghukum mati terdakwa, padahal tahapan persidangan masih dalam tahap penuntutan. Jaksa menuntut terdakwa dengan penjara seumur hidup namun majelis hakim menjatuhkan hukuman mati, setelah mendengar pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan. Dalam kasus Yusman, jaksa juga menuntut Yusman dengan hukuman seumur hidup, tetapi hakim memutuskan hukuman mati, yang disinyalir karena adanya tekanan massa yang kuat.[749]

---

[747] Merdeka.com, *Tibo Cs Korban Ketidakadilan Hukum,* Diakses dari https://www.merdeka.com/peristiwa/tibo-cs-korban-ketidakadilan-hukum-yi4n1a5.html. Lihat juga, Gatra, *Terkulai di Ujung Landas Pacu,* Diakses dari http://arsip.gatra.com/2006-09-25/majalah/artikel.php?pil=23&id=98386

[748] Anam, *op.cit.,* hal. 171.

[749] Miftakhul FS, *Kisah Yusman Talembanua Lolos dari Hukuman Mati,* Diakses dari https://www.jawapos.com/features/11/10/2017/kisah-yusman-talembanua-lolos-dari-hukuman-mati

BAB VI
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Simpulan

Penelitian ini telah berupaya menguraikan dan melakukan analisa atas penerapan hak-hak *fair trial* dalam kasus-kasus hukuman mati. Penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, jaminan normatif perlindungan hak-hak *fair trial* di Indonesia telah ada dan semakin kuat. Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur hak-hak *fair trial*, termasuk dalam berbagai perjanjian internasional tentang HAM yang telah diratifikasi atau diaksesi oleh Indonesia. Pemenuhan hak-hak *fair trial* merupakan kewajiban konstitusional dan sekaligus kewajiban internasional Indonesia terhadap HAM.

Kedua, namun demikian, pengaturan hak-hak *fair trial* tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan standar hukum HAM internasional, terutama jaminan hak-hak yang terkait dengan perlindungan orang-orang yang menghadapi hukuman mati. Keanggotaan Indonesia dalam beragam perjanjian internasional tentang HAM, belum sepenuhnya diikuti dengan penyesuaian standar hak-hak *fair trial* sebagaimana diatur dalam hukum HAM internasional. Hukum Acara pidana dan ketentuan lain yang terkait dengan hak-hak fair trial masih lemah dan belum memadai untuk memberikan perlindungan orang-orang yang menghadapi hukuman mati.

Ketiga, pelaksanaan hak-hak *fair trial* dalam kasus-kasus hukuman mati belum dilaksanakan sepenuhnya dan terjadi secara masif dan terus menerus. Bahkan dalam beberapa kasus, proses peradilan kasus hukuman mati terjadinya kesalahan peradilan (*miscarriage of justice*) atau peradilan sesat. Kondisi ini merupakan pelanggaran terhadap standar minimum perlindungan bagi orang-orang yang menghadapi ancaman hukuman mati berdasarkan standar HAM internasional.

Keempat, pelanggaran hak-hak *fair trial* dalam kasus-kasus hukuman mati terjadi dalam situasi yang sistem keadilan yang rapuh dan rentan. Hal ini tidak terlepas dari terus terjadinya pelanggaran secara masif, yang bersumber dari kelemahan sistem peradilan pidana, yang mencakup kelemahan pengaturan hukum yang substantif, hukum acara peradilan pidana, pengawasan dan penghukuman yang serius bagi pelaku pelanggaran. Sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya pengaturan dalam hukum acara pidana, terbukti belum mampu memberikan perlindungan yang efektif, bahkan perlindungan yang minimum, bagi orang-orang yang diancam dengan hukuman mati.

Kelima, institusi-institusi penegak hukum juga masih bermasalah yang membuat mereka gagal dalam melaksanakan fungsi peradilan yang kompeten, independen dan imparsial. Aparat penegak hukum masih berada dalam kultur yang membuat mereka kurang menghormati hak-hak *fair trial*, misalnya penggunaan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan, kejaksaan yang masih 'sungkan' dalam mensupervisi tindakan kepolisian, serta sikap bias para hakim yang bias dalam memandang orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan.

Keenam, organisasi advokat, yang membawahi para advokat di Indonesia juga belum memberikan perhatian serius pada kasus-kasus hukuman mati. Adanya akses pendampingan hukum dengan advokat yang kompeten merupakan pilar penting dalam perlindungan hak-hak *fair trial* bagi orang-orang yang terancam hukuman mati. Salah satu faktor terbesar yang menyebabkan kegagalan dalam pemenuhan hak-hak *fair trial* bagi orang-orang yang diancam hukum mati adalah minimnya akses pada penasihat hukum yang kompeten dan berpengalaman. Sistem bantuan hukum negara, yang masih menjadi pilar dalam penyediaan dan penunjukkan penasihat hukum bagi tersangka dan terakwa masih belum memadai. Selain itu, ketiadaan panduan tentang kualifikasi dan standarisasi pendampingan kasus bagi para advokat yang mendampingi kasus-kasus hukuman mati juga mendukung buruknya kualitas penasihat hukum dan penanganannya.

Ketujuh, agenda-agenda pemerintah dalam mengatasi kejahatan yang dianggap berat dan berdampak serius pada masyarakat, misalnya kejahatan narkotika dan obat-obatan, menjadikan proses peradilan semakin menjauh dari perlindungan hak-hak *fair trial* bagi orang-orang yang terancam hukuman mati. Agenda pemerintah ini berkelindan erat dengan persepsi publik yang menginginkan hukuman yang keras, misalnya hukuman mati, tanpa melihat secara jernih masalah-masalah yang ada dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan pada berbagai kesimpulan di atas, penelitian ini mengidentifikasi berbagai problem yang struktural, dan mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperkuat jaminan perlindungan orang-orang yang menghadapi ancaman hukuman mati:

Pertama, menyelaraskan hukum nasional dengan standar HAM internasional terkait dengan hukuman mati baik terkait dengan hukum pidana maupun sistem peradilan pidana.

Terkait dengan hukum pidana, dilakukan dengan:

1. Menghapus hukuman mati dalam semua peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Dalam hal hukuman mati masih akan diterapkan, kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati harus dikaji ulang,

dengan menyesuaikan bahwa hukuman mati hanya dapat diterapkan terhadap "kejahatan-kejahatan yang sangat serius." Secara khusus, kejahatan-kejahatan yang terkait dengan narkotika dan obat-obatan bukan termasuk "kejahatan-kejahatan yang sangat serius", sehingga ancaman hukuman mati dalam kejahatan-kejahatan tersebut harus dihapuskan.

3. Mengatur ketentuan tentang orang-orang yang tidak dapat dijatuhi hukuman mati; yang mencakup anak-anak, perempuan hamil dan perempuan yang masih menyusui atau mempunyai tanggungan anak atau orang tua, serta orang-orang yang berusia di atas 60 tahun. Hukuman mati juga tidak dapat dijatuhkan kepada orang-orang yang mengalami gangguan mental, gangguan intelektual, serta gangguan psiko-sosial. Dalam hal proses hukum masih berjalan, seseorang mengalami gangguan mental atau psiko-sosial ketika dalam tahanan, maka mereka orang-orang yang tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau pengadilan yang lebih tinggi harus mengubah hukuman mati tersebut.

Terkait dengan penguatan sistem peradilan pidana yang mampu memberikan jaminan penuh hak-hak *fair trial* bagi orang-orang dengan ancaman hukuman mati. Penguatan sistem peradilan pidana ini di antaranya dilakukan dengan:

1. Melakukan pembaruan hukum acara pidana, yang secara khusus memberikan pengaturan hukum acara yang lebih ketat untuk proses peradilan bagi kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Pengaturan ini setidaknya memperkuat prinsip dan standar proses peradilan pidana:
    a. Secara umum memperkuat sejumlah hak yang penting bagi jaminan *fair trial,* yakni prinsip '*equality of arms*' yang akan menjadi prinsip penting dalam pengaturan berbagai hak-hak *fair trial*. Prinsip '*equality or arms*' ini akan memastikan efektivitas pelaksanaan hak, misalnya hak atas pembelaan yang efektif, hak atas waktu dan fasilitas yang memadai bagi persiapan pembelaan, dan sebagainya.

    b. Hak atas pembelaan yang efektif, yang mencakup: (i) adanya penasihat hukum atau advokat yang kompeten bagi orang-orang yang dihukum mati adalah bersifat wajib di setiap tahapan proses peradilan pidana; (ii) penasihat hukum haruslah orang-orang yang mempunyai kompetensi dan berpengalaman menangani kasus-kasus hukuman mati; (iii) hakim dapat menguji kompetensi penasihat hukum dengan mempertimbangkan bobot kejahatan (*gravity of crimes*), kompleksitas kasus, dan demi kepentingan keadilan (*the interest of justice*); serta (iv) pengadilan mempunyai kewenangan untuk menggugurkan perkara atau menyatakan perkara batal demi hukum jika

tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum meskipun hanya dalam satu tahapan proses peradilan.

c. Hak atas penerjemah atau juru bahasa yang kompeten, yang mencakup: (i) penerjemah atau juru bahasa bersifat wajib bagi orang-orang yang tidak memahami bahwa yang digunakan pengadilan atau bagi orang-orang yang tuna rungu atau tidak dapat berbicara; (ii) kompetensi penerjemah didasarkan pada kualifikasi atau standar yang memadai, yakni kemampuan alih bahasa dan kemampuan memahami istilah-istilah hukum dan istilah lain yang relevan, dengan ketentuan menggunakan penerjemah terbaik yang ada (*best available interpreter*) dan mempertimbangkan apakah penerjemah tersebut merupakan penerjemah tersumpah atau tersertifikasi; (iii) penerjemah harus diberikan secara cuma-cuma; (iv) penerjemah harus diberikan dalam bahasa yang dimengerti atau dalam bahasa Ibu, untuk memastikan pembelaan yang efektif; (v) penentuan atas kualifikasi penerjemah dan penerjemah yang ditunjuk didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak (*acceptable to all involved*); (vi) jika dikehendaki, semua dokumen pengadilan harus diterjemahkan; (vii) pelanggaran atas pemenuhan hak atas penerjemah atau juru bahasa menggugurkan perkara atau membuat perkara batal demi hukum.

d. Hak atas informasi, yang mencakup: (i) hak atas informasi adalah bersifat wajib; (ii) informasi yang dibutuhkan bersifat menyeluruh, dan dalam bahasa yang dimengerti serta jika memungkinkan dalam bentuk tertulis tentang hak-hak mereka secara lengkap; (iii) informasi diberikan sesegera mungkin dan dilakukan secara berkala dalam setiap tahapan pemeriksaan; (iv) juga diberikan kepada penasihat hukum, keluarga, atau perwakilan negara para tertuduh jika mereka adalah WNA; (iii) pemberian informasi kepada WNA ini harus dilakukan sesegera mungkin sesaat setelah mereka ditangkap.

e. Hak untuk bebas dari penyiksaan, perbuatan kejam dan merendahkan martabat, yang mencakup: (i) pemeriksaan kepada para tersangka yang diancam dengan hukuman mati tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya penasihat hukum yang kompeten, dan penerjemah atau juru bahasa yang kompeten bila mereka tidak memahami bahasa Indonesia; (ii) larangan penyiksaan, intimidasi, kekerasan,

ancaman atau bentuk lain, yang mengakibatkan orang-orang dalam tahanan tidak mampu melakukan pembelaan atau meruntuhkan moral mereka; (iii) dalam hal terjadi klaim penyiksaan atau bentuk lain, pengadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dugaan penyiksaan dengan pemeriksaan yang berbeda dan kewenangan untuk menunda pemeriksaan perkara sampai dibuktikan kebenaran adalah penyiksaan atau perlakukan buruk lainnya; (iv) pembuktian adanya penyiksaan dianggap cukup dinyatakan oleh satu orang korban dan disertai dengan satu alat bukti lainnya; (v) pemeriksaan medis dan psikologis harus dilakukan untuk membuktikan adanya penyiksaan; (vi) setiap prosedur interogasi dan pemeriksaan harus ada perekaman audio visual; (vii) keterangan dari orang-orang yang diduga sebagai pelaku penyiksaan (misalnya saksi verba lisan) tidak serta merta menjadikan klaim atas penyiksaan tidak terjadi; (viii) sebagai bagian dari bentuk pencegahan, orang-orang yang menghadapi hukuman mati yang berada dalam tahanan harus sesegera mungkin ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) dan bukan di tahanan Kepolisian.

f. Bukti dan sistem pembuktian, yang mencakup: (i) larangan untuk melakukan pengakuan bersalah (*self-incrimination)* (ii) pengeluran atau tidak dapat diterimanya bukti-bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah; (iii) berita acara pemeriksaan yang dibuat tanpa adanya pendampingan dari penasihat hukum dianggap tidak sah, termasuk jika pemeriksaan terhadap WNA atau WNI yang tidak memahami bahasa yang digunakan tanpa didampingi penerjemah; (v) jika ada keraguan tentang cara perolehan bukti-bukti (misalnya dari tertuduh dalam tahanan rahasia), maka pernyataan harus dikecualikan, bahkan jika tidak ada bukti langsung pelanggaran fisik (*physical evidence*) yang terjadi; (vi) keterangan yang diakui sebagai fakta hukum adalah keterangan yang dinyatakan di persidangan; (vii) adanya hak untuk pencabutan keterangan yang sebelumnya telah diberikan dalam BAP; (viii) keterangan yang dibacakan, hanya dapat diterima jika ada alasan yang kuat untuk dilakukan, misalnya saksi dalam ancaman yang dibuktikan dengan adanya keterangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); (ix) melarang penggunaan ‘saksi mahkota’ dalam kasus-kasus hukuman mati; serta (x) mengatur tentang jaminan hak untuk diam (*right to remain silent*).

g. Penjatuhan hukuman mati dengan prosedur pembuktian yang ketat: (i) penjatuhan hukuman mati tidak boleh dilakukan dalam hal masih ada keraguan atas fakta-fakta yang tidak lengkap dan tidak ada celah sedikitpun tentang kemungkinan fakta lainnya (*beyond all reasonable doubt*); (ii) penjatuhan hukuman mati haruslah proporsional, dan dalam hal ada kondisi yang meringankan bagi terdakwa maka hukuman mati tidak dapat dijatuhkan.

h. Ketentuan tentang orang-orang yang tidak dapat dijatuhi hukuman mati harus diperluas, yang mencakup anak-anak, perempuan hamil dan perempuan yang masih menyusui atau mempunyai tanggungan anak atau orang tua, serta orang-orang yang berusia di atas 60 tahun. Hukuman mati juga tidak dapat dijatuhkan kepada orang-orang yang mengalami gangguan mental, gangguan intelektual, serta gangguan psiko-sosial. Dalam hal proses hukum masih berjalan, seseorang mengalami gangguan mental atau psiko-sosial ketika dalam tahanan, maka mereka orang-orang yang tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau pengadilan yang lebih tinggi harus mengubah hukuman mati tersebut.

i. Hak untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi secara efektif, yakni: (i) terdakwa yang dijatuhi hukuman mati haruslah secara efektif dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi dengan adanya akses kepada penasihat hukum yang kompeten, askes pada semua dokumen pengadilan untuk mempersiapkan pembelaan pada upaya hukum tersebut; dan (iii) pemeriksaan kasus di pengadilan yang lebih tinggi haruslah merupakan pemeriksaan yang substantif dan bukan pemeriksaan yang hanya bersifat prosedural, termasuk dalam pemeriksaan yang di tingkat kasasi; (iii) perlu ada perubahan dalam proses pemeriksaan atau '*review*' dalam proses di pengadilan yang lebih tinggi, yakni proses yang terbuka dan terdakwa dapat mengajukan bukti-bukti dan menguji kembali fakta-fakta; (iv) sebagai bagian dari hak atas melakukan upaya hukum yang efektif, upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi haruslah bersifat wajib, dan MA wajib melakukan '*review'* atas semua kasus yang dijatuhi hukuman mati, terlepas apakah terpidana mengajukan upaya hukum lanjutan atau tidak demi kepentingan keadilan.

j. Hak untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi secara efektif juga mencakup prosedur pengajukan upaya hukum berupa Peninjauan Kembali, yang tidak boleh dibatasi hanya sekali, mengingat bukti-bukti baru dapat terjadi sewaktu-waktu. Aturan-aturan lebih rendah (misalnya SEMA) yang membatasi pengajuan PK dan pengajuan PK harus dengan kedatangan terpidana mati ini harus dicabut, karena menghalangi upaya hukum PK yang efektif.

k. Prosedur pelaksanaan hukuman mati harus memastikan jaminan hak-hak *fair trial*, yang mencakup: (i) informasi dalam waktu yang cukup bagi terpidana mati, penasihat hukum dan keluarganya; (ii) jangka waktu yang cukup bagi terpidaa mati untuk mengajukan upaya hukum atau meminta keringanan hukuman atau pengampunan; (iii) eksekusi tidak dapat dilaksanakan kepada perempuan hamil, perempuan yang masih menyusui atau mempunyai tanggungan anak atau orang tua, serta orang-orang yang berusia di atas 60 tahun, orang-orang yang mengalami gangguan mental, gangguan intelektual, serta gangguan psiko-sosial, termasuk orang-orang yang menjadi mengalami gangguan mental dan psikososial ketika menjalani hukuman sebelum eksekusi.

l. Hak atas ganti rugi atau kompensasi; (i) dalam hal pelaksanaan eksekusi terpidana mati telah dilakukan dan kemudian diketemukan adanya kesalahan penghukuman (*wrongful conviction*), maka keluarga terpidana mati berhak mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi; (ii) prosedur ganti kerugian atau kompensasi dilakukan dengan mekanisme yang mudah bagi keluarga terdakwa untuk mengakses hak tersebut.

2. Memperkuat sistem pengawasan dan mengembangkan prosedur-prosedur internal untuk proses peradilan pidana dalam kasus-kasus hukuman mati. Langkah ini dilakukan di masing-masing institusi yang melakukan penegakan hukum:

   a. Di Kepolisian, fokus utama pengawasan adalah pada prosedur penangkapan, pemeriksaan dan proses pengumpulan bukti-bukti. Prosedur internal interogasi harus dikembangkan untuk mencegah penyiksaan atau perlakukan buruk kepada tahanan dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan. Pengawasan ini harus memastikan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan

interogasi kepada para tersangka: (ii) tidak dapat dilakukan dalam hal tersangka belum didampingi penasihat hukum atau penerjemahan yang kompeten; (iii) dilakukan oleh lebih dari 1 orang petugas untuk menghindari tindakan-tindakan penyiksaan atau perlakuan buruk; (iv) adanya perekaman audio visual pada saat pemeriksaan atau interogasi; (v) melakukan penghukuman yang efektif bagi anggota polisi pelaku pelanggaran ketika menangani perkara.

b. Di Kejaksaan, penguatan prosedur dan pengawasan dilakukan terhadap jaksa penuntut umum yang menangani perkara: (i) untuk melakukan tugas 'supervisi' kepada polisi yang menangani perkara dan memantau segala tindakan kepolisian dalam proses penyidikan; (ii) tidak melakukan penuntutan hukuman mati dalam hal masih ada fakta-fakta yang meragukan atau masih adanya pihak lain yang dinyatakan DPO, tindak melakukan penuntutan dengan hukuman mati dalam hal ada fakta yang meringankan bagi terdakwa, dan tidak menuntut hukuman mati terhadap orang-orang yang tidak boleh dijatuhi hukuman mati; (iii) membentuk Tim Khusus yang melakukan 'review' atas semua kasus hukuman mati untuk mencegah adanya penghukuman yang salah (*wrongful conviction*).

c. Di Institusi Pengadilan, penguatan prosedur dan pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan penuh hak-hak *fair trial* secara penuh kepada orang-orang yang diancam hukuman mati, yakni dengan: (i) memastikan bahwa para hakim yang mengadili kasus-kasus hukuman mati adalah hakim senior yang telah mempunyai pengalaman yang memadai; (ii) mengembangkan standar tentang batasan kompetensi bagi para penasihat hukum dan penerjemah bagi orang-orang yang diancam hukuman mati; (iii) penunjukkan penasihat hukum dan Pos Bakum dalam kasus-kasus hukuman mati harus ditinjau ulang, dengan merujuk pada standar kompetensi penasihat hukum yang ditetapkan oleh organisasi advokat atau oleh Mahkamah Agung; (iv) mengembangkan prosedur pembuktian dan penjatuhan hukuman mati yang lebih ketat, dengan melarang praktik penggunaan 'saksi mahkota', memastikan penggunaan *scientific evidence* untuk kasus-kasus hukuman mati, dan memperketat dibolehkannya bukti-bukti yang diajukan; (v)

melakukan ‘review’ terhadap semua kasus hukuman mati, di luar prosedur pengajuan upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa, untuk memastikan tidak terjadi ‘*miscarriage of justice*’ atau ‘*wrongful conviction*’.

d. Sistem bantuan hukum yang masuk dalam koordinasi pemerintah harus menerapkan standar yang tinggi bagi para advokat yang menangani kasus hukuman mati. Suatu daftar advokat dari Bantuan Hukum maupun Pos Bakum harus dibentuk yang berisi daftar advokat yang telah memiliki kualifikasi untuk menangani kasus-kaus hukuman mati. Organisasi Bantuan Hukum akan terikat dengan standar kompetensi advokat yang dibentuk tersebut.

e. Organisasi advokat, yang mewadahi pada advokat perlu membentuk standar internal yang berlaku bagi semua advokat yang akan menangani kasus hukuman mati. Standar ini akan memberikan indikator kompetensi tertentu bagi advokat, termasuk langkah-langkah yang harus mereka lakukan ketika menangani kasus hukuman mati. Organisasi advokat juga perlu menyusun suatu daftar advokat dengan kompetensi khusus untuk menangani kasus-kasus hukuman mati. Mekanisme pengawasan juga harus ditegakkan kepada para advokat yang menangani hukuman mati, dan apabila ditemukan terjadi pelanggaran atau malpraktik, sanksi yang tegas harus dilakukan. Mekanisme pengawasan dapat dilakukan tanpa adanya pengadian dari klien secara langsung, dan dapat dilakukan berdasarkan laporan dari penegak hukum lain atau masyarakat, atau menjadi bagian dari pengawasan reguler organisasi advokat.

Ketiga, Hak untuk meminta pengampuan melalui grasi haruslah diberikan secara efektif dan adil. Prosedur pemeriksaan terhadap permohonan grasi harus dilakukan kasus per kasus, yang dilakukan oleh suatu tim khusus di bawah koordinasi Presiden yang ditunjuk yang terdiri dari ahli-ahli hukum dan ahli lainnya yang relevan. Tugas utama Tim ini adalah melakukan pemeriksaan perkara mereka secara seksama terkait dengan proses peradilannya (prosedur) maupun fakta-fakta kasusnya (substantif). Penolakan atas grasi harus disertai dengan alasan yang jelas dan masuk akal dan bukan semata-mata mendasarkan pada kecurigaan pada para pelaku.

Keempat, untuk menjamin pelaksanaan hak-hak *fair trial* dan perlindungan bagi orang-orang yang terancam hukuman mati, semua penegak hukum juga perlu ditingkatkan kompetensi mereka, baik terkait dengan pengetahuan maupun ketrampilan (*skill*). Pelatihan pada para penegak hukum perlu terus dilakukan. Pemahaman tentang HAM dan hak-hak *fair trial* akan menjadi materi utama dalam pelatihan-pelatihan tersebut. Pelatihan kepada polisi harus menjadi prioritas untuk memecah kultur penyiksaan dan kekerasan dalam melakukan pemeriksaan dan interogasi. Jaksa dan hakim, perlu mendapatkan pelatihan terkait dengan metode pembuktian untuk memastikan jaminan *fair trial* dalam penjatuhan hukuman.

Kelima, menyelesaikan masalah-masalah struktural lain yang masih terjadi di institusi-institusi penegak hukum yang telah menurunkan standar kompetensi, independensi dan imparsialitas mereka. Perbaikan infrastruktur dan penyediaan anggaran yang memadai untuk proses peradilan pidana menjadi salah satu kunci untuk menjamin pemenuhan hak-hak *fair trial*, sekaligus mengatasi masalah-masalah pemerasan dan korupsi di sektor penegakan hukum. Kondisi tidak memadainya infrastrukur dan anggaran terbukti menjadi alasan 'permakluman' pelanggaran hak-hak *fair trial*.

Keenam, Pemerintah dan institusi di sektor hukum, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung harus melaksanakan penegakan hukum semata-mata demi menegakkan keadilan berdasarkan penghormatan dan perlindungan HAM. Kampanye memerangi kejahatan berat, misalnya narkotika dan obat-obatan, terbukti telah mempengaruhi para penegak hukum dalam menerapkan hukum mati yang minim akuntabilitas. Kampanye ini juga telah mempengaruhi sikap masyarakat yang setuju dengan penerapan hukuman yang berat, termasuk hukuman mati.

Ketujuh, independensi dan imparsialitas institusi penegak hukum, dan utamanya pengadilan, adalah pilar penting dalam pemenuhan hak-hak *fair trial*. Pengaruh dalam bentuk apapun ke institusi-institusi tersebut, misalnya pengaruh politik, ekonomi maupun tekanan massa, harus dapat dihindari. Hal ini sejalan dengan pentingnya membangun mekanisme pengawasan yang lebih ketat, penyediaan anggaran sektor penegakan hukum yang memadai, dan perbaikan infrastruktur di institusi-institusi penegak hukum tersebut.

6.2. Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan:

- **Dalam jangka Pendek:**

1. Pemerintah Indonesia harus melakukan moratorium hukuman mati. Tidak ada justifikasi yang memadai untuk terus menerapkan hukuman mati atau melakukan eksekusi terhadap terpidana mati.

2. Pemerintah dan DPR meningkatkan anggaran untuk sektor penegakan hukum dengan anggaran yang memadai. Peningkatan anggaran dan dukungan infrastruktur yang mendukung sistem bantuan hukum dalam koordinasi negara juga harus dilakukan.
3. Presiden melakukan langkah-langkah untuk menjamin perlindungan orang-orang yang menghadapi ancaman hukuman mati:
    a. Memerintakan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penegakan hukum yang adil dan penerapan penuh jaminan hak-hak fair trial dalam proses peradilan pidana.
    b. Menginstruksikan kepada Jaksa Agung untuk tidak menuntut hukuman mati dan menghentikan perintah kepada Jaksa Agung untuk melakukan eksekusi terpidana mati, sebagai pelaksanaan kewajiban konstitusional dan kewajiban internasional Indonesia terhadap HAM.
    c. Memeriksa setiap permohonan grasi dari terpidana mati secara seksama dan adil, yang dilakukan kasus per kasus. Langkah ini dilakukan dengan membentuk Tim Review yang kompeten dan independen yang bertugas memeriksa setiap permohonan grasi, yang hasilnya akan digunakan sebagai salah sebagai dasar penentuan penerimaan atau penolakan grasi.
    d. Menghentikan kampanye penerapan hukuman mati dan eksekusi terpidana mati.
4. Mahkamah Agung agar membentuk regulasi internal dan langkah-langkah lain untuk memperkuat jaminan perlindungan orang-orang dengan ancaman hukuman mati atau terpidana mati. Kelemahan hukum acara yang ada saat ini perlu diperkuat dengan adanya regulasi internal yang mengikat para hakim. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:
    a. Membentuk panduan penerapan hak-hak *fair trial* bagi orang-orang yang terancam hukuman mati sesuai dengan standar internasional.
    b. Merevisi SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, dengan mengubah ketentuan yang melarang PK hanya satu kali. PK dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam kasus hukuman mati.
    c. Membentuk Tim Khusus yang bertugas melakukan pengawasan dan ‘review’ atas kasus-kasus hukuman mati. Tim ini berbeda dengan majelis yang melakukan proses pemeriksaan Kasasi atau Peninjauan Kembali.
    d. Membentuk standar kompetensi penasihat hukum yang dapat mendampingi orang-orang yang diancam hukuman mati, membuat catatan (*record*) pada advokat di wilayah pengadilan masing-masing, dan meningkatkan kualitas dan kompetensi Pos Bakum.

5. Kejaksaan Agung memastikan penegakan hukum dengan penerapan penuh hak-hak *fair trial* dalam kasus hukuman mati, dengan melakukan langkah-langkah:
    a. Membentuk panduan penerapan hak-hak *fair trial* bagi orang-orang yang terancam hukuman mati sesuai dengan standar internasional.
    b. Melakukan fungsi supervisi kepada kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk memantau dan mendapatkan informasi atas proses penyidikan di kepolisian.
    c. Merespon adanya klaim/dugaan penyiksaan atau perlakukan buruk selama proses pemeriksaan di kepolisian, dengan melakukan langkah-langkah investigasi yang layak dan memadai.
    d. Segala bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, termasuk dugaan pengakuan paksa, harus dikeluarkan dari daftar bukti-bukti.
    e. Tidak menggunakan 'saksi mahkota' untuk memperkuat pembuktian dalam kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati.
    f. Membentuk Tim Khusus yang bertugas melakukan pengawasan dan 'review' atas kasus-kasus hukuman mati.
    g. Membentuk standar kompetensi penasihat hukum yang akan ditunjuk untuk mendampingi orang-orang yang diancam hukuman mati dan membuat catatan (*record*) advokat yang akan ditunjuk mendampingi orang-orang yang menghadapi hukuman mati di wilayah kejaksaan masing-masing.
6. Kepolisian, dalam menjamin penerapan hak-hak *fair trial* terhadap orang-orang yang diancam hukuman mati, perlu melakukan langkah-langkah:
    a. Membentuk panduan penerapan hak-hak *fair trial* bagi orang-orang yang terancam hukuman mati sesuai dengan standar internasional.
    b. Membentuk sistem informasi yang memadai bagi tersangka, keluarga dan perwakilan negara (bagi tersangka WNA Asing), dan penasihat hukum mereka. Informasi ini mencakup informasi tentang hak-hak *fair trial* para tersangka, informasi tentang status hukum mereka, serta memastikan informasi tersampaikan kepada tersangka, keluarga mereka, penasihat hukumnya, dan perwakilan negara tersangka (jika WNA).
    c. Membentuk sistem pencegahan penyiksaan, perlakuan buruk dan tindakan sewenang-wenang kepada para tahanan yang efektif. Sistem pencegahan ini mencakup standar dan prosedur penangkapan, penahanan, penyelidikan dan penyidikan, penyediaan infrasturktur untuk memantau proses pemeriksaan interogasi, mekanisme pengawasan, dan prosedur yang harus ditempuh jika ada dugaan penyiksaan, perlakuan buruk dan

tindakan sewenang-wenang kepada tahanan. Termasuk dalam sistem pencegahan ini adalah adanya prosedur pengaduan yang efektif.

d. Tidak melakukan pemeriksaan, interogasi, atau pembuatan BAP kepada tersangka tanpa adanya pendampingan penasihat hukum, dan adanya penerjemah atau juru bahasa yang kompeten (dalam hal tersangka membutuhkan).

e. Merespon adanya klaim/dugaan penyiksaan atau perlakukan buruk selama proses pemeriksaan, dengan melakukan langkah-langkah investigasi yang layak dan memadai.

f. Membentuk standar pembuktian yang lebih ketat, untuk memastikan penentukan fakta hukum yang tidak meragukan. Dalam kasus-kasus yang kompleks seperti kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati, standar pembuktian ini harus lebih tinggi yang tidak membuka ruang atau celah adanya fakta-fakta lain.

g. Membentuk Tim Khusus yang bertugas melakukan pengawasan dan 'review' atas kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati.

h. Membentuk standar kompetensi penasihat hukum yang akan ditunjuk untuk mendampingi orang-orang yang diancam hukuman mati, membuat catatan (*record*) pada advokat di wilayah masing-masing.

7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

   a. Bertindak aktif untuk mendukung pengajuan grasi oleh terpidana mati demi kepentingan keadilan dan kemanusiaan.

   b. Memastikan perlindungan hak-hak para tahanan dan narapidana hukuman mati yang berada di bawah kewenangan Kementerian hukum dan HAM. Para narapidana yang dijatuhi hukuman mati mempunyai hak-hak yang spesifik dan kebutuhan khusus. Standar dan prosedur perlindungan khusus bagi narapidana tersebut harus dibentuk.

8. Organisasi Advokat, guna melaksanakan mandat organisasi, perlindungan hak-hak orang-orang yang diancam dengan hukuman mati, serta demi kepentingan keadilan, perlu melakukan langkah-langkah:

   a. Membentuk standar dan kualifikasi advokat yang dapat mendampingi orang-orang yang diancam dengan hukuman mati. Standar ini, sedapat mungkin, bersifat mengikat para advokat dan ketidakpatuhan atas standar tersebut merupakan pelanggaran.

   b. Mendukung kemudahan akses dan penyediaan advokat bagi tersangka dan terdakwa yang menghadapi kasus-kasus hukuman mati, khususnya terhadap orang-orang yang tidak mampu dan demi kepentingan keadilan. Bantuan hukum yang berada di bawah koordinasi organisasi advokat perlu membentuk Divisi Khusus yang berfungsi mempersiapkan dan

menyediakan dukungan advokat yang berkompeten untuk menangani kasus hukuman mati.

c. Menyusun suatu daftar advokat yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi untuk menangani kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati.

d. Melakukan penindakan terhadap advokat yang tidak melaksanakan kewajiban profesionalnya dalam kasus-kasus dengan ancamanan hukuman mati.

9. Organisasi Masyarakat Sipil, utamanya lembaga bantuan hukum dan organisasi yang mempunyai kepedulian dan melakukan advokasi penghapusan hukuman mati, perlu:
    a. Mendukung orang-orang yang terancam hukuman mati untuk memastikan pemenuhan hak-hak mereka, misalnya melakukan pendampingan dan memberikan bantuan hukum.
    b. Membangun mekanisme pemantauan kasus-kasus hukuman mati dan melakukan intervensi yang diperlukan.
10. Komunitas Internasional:
    a. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk menghapuskan hukuman mati dan menghentikan eksekusi terhadap terpidana mati.
    b. Proaktif melakukan kerja sama internasional dengan Pemerintah Indonesia, misalnya dengan melakukan *mutual legal assistance* dalam penanganan tindak pidana, pendidikan dan pelatihan HAM dan *sharing* pengalaman.

- **Dalam jangka menengah:**
    1. Pemerintah dari DPR melakukan reformasi hukum atas berbagai ketentuan yang masih lemah dalam menjamin perlindungan orang-orang yang terancam hukuman mati:
        a. Merevisi ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana yang masih mencantumkan hukuman mati dengan sesuai dengan standar internasional. Termasuk langkah ini adalah memperbaiki naskah RUU Hukum Pidana dengan menghapuskan ketentuan mengenai hukuman mati.
        b. Membentuk hukum acara pidana baru atau merevisi UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mengatur ketentuan hukum acara khusus bagi kasus-kasus hukuman mati. Ketentuan-ketentuan khusus tersebut merujuk pada standar *fair trial* hukum HAM Internasional.
        c. Merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menghapus segala ketentuan tentang hukuman mati.
        d. Merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan UU No. 5 Tahun 2010 tentang perubahan UU No 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Revisi ini UU ini memastikan prosedur atau

mekanisme grasi bagi terpidana hukuman mati diatur secara khusus.

e. UU No. 2 PNPS Tahun 1964 Tentang Tata Cara 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Revisi ketentuan ini terkait dengan memperluas cakupan orang-orang yang dilarang dieksekusi sesuai dengan standar HAM internasional.

f. Meratifikasi *Optional Protocol for to the Convention Against Torture* (OPCAT), untuk memperkuat mekanisme nasional pencegahan penyiksaan, perlakukan buruk dan penghukuman kejam serta meningkatkan kondisi perlindungan para tahanan. Ratifikasi ini akan memungkinkan pembentukan mekanisme pencegahan nasional dan pemantauan dari badan-badan internasional di tempat-tempat penahanan.

2. Mahkamah Agung:
   a. Membentuk standar pembuktian yang lebih ketat, untuk memastikan penentukan fakta hukum yang tidak meragukan. Dalam kasus-kasus yang kompleks seperti kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati, standar pembuktian ini harus lebih tinggi yang tidak membuka ruang atau celah adanya fakta-fakta lain.
   b. Membentuk panduan dalam penjatuhan hukuman mati dengan lebih ketat, dengan tidak memperbolehkan adanya hukuman mati jika masih ada fakta yang meragukan, terjadi pelanggaran hak-hak *fair trial*, dan adanya fakta-fakta yang meringankan dalam diri terdakwa. Termasuk dalam panduan ini adalah melarang hukuman mati bagi anak-anak, perempuan hamil, ibu menyusui atau masih mempunyai anak kecil, dan bagi orang lanjut usia (60 tahun).
   c. Membentuk standar dan kualifikasi hakim yang menangani perkara dengan ancaman hukuman mati.
   d. Membentuk standar kompetensi penerjemah.
   e. Melakukan pelatihan yang berkelanjutan bagi para hakim tentang HAM dan hak-hak *fair trial.*

3. Kejaksaan Agung memastikan penegakan hukum dengan penerapan penuh hak-hak *fair trial* dalam kasus hukuman mati, dengan melakukan langkah-langkah:
   a. Membentuk panduan tentang penuntutan hukuman mati lebih ketat. Panduan ini di antaranya mengatur kategori dan kondisi orang-orang yang tidak dapat dituntut dengan hukuman mati.
   b. Membentuk standar dan kualifikasi jaksa yang menangani perkara dengan ancaman hukuman mati.
   c. Segala bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, termasuk dugaan pengakuan paksa, harus dikeluarkan dari daftar bukti-bukti.
   d. Membentuk standar kompetensi penerjemah.

e. Melakukan pelatihan yang berkelanjutan bagi para jaksa tentang HAM dan hak-hak *fair trial.*
   f. Membangun sistem informasi yang dapat diakses oleh publik tentang kasus-kasus hukuman mati, yang mencakup informasi tentang jumlah orang yang berada dalam proses peradilan, jumlah narapidana hukuman mati dan di mana mereka berada, serta status upaya hukum yang mereka lakukan.
4. Kepolisian, dalam menjamin penerapan hak-hak *fair trial* terhadap orang-orang yang diancam hukuman mati, perlu melakukan langkah-langkah:
   a. Membentuk sistem pencegahan penyiksaan, perlakuan buruk dan tindakan sewenang-wenang kepada para tahanan yang efektif. Sistem pencegahan ini mencakup standar dan prosedur penangkapan, penahanan, penyelidikan dan penyidikan, penyediaan infrasturktur untuk memantau proses pemeriksaan interogasi, mekanisme pengawasan, dan prosedur yang harus ditempuh jika ada dugaan penyiksaan, perlakuan buruk dan tindakan sewenang-wenang kepada tahanan. Termasuk dalam sistem pencegahan ini adalah adanya prosedur pengaduan yang efektif.
   b. Membentuk standar dan kualifikasi penyidik yang menangani perkara dengan ancaman hukuman mati.
   c. Melakukan pelatihan yang berkelanjutan bagi para anggota kepolisian tentang HAM dan hak-hak *fair trial.*
5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mempersiapkan semua naskah untuk pembentukan atau revisi regulasi yang terkait dengan hukuman mati (lihat bagian rekomendasi ke pemerintah dan DPR).
6. Organisasi Advokat, guna melaksanakan mandat organisasi, perlindungan hak-hak orang-orang yang diancam dengan hukuman mati, serta demi kepentingan keadilan, perlu melakukan langkah-langkah:
   a. Menyusun suatu daftar advokat yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi untuk menangani kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati.
   b. Membentuk Badan Khusus dalam organisasi yang bertugas melakukan pemantauan kasus-kasus hukuman mati, dan dalam kewenangannya dapat melakukan memberikan rekomendasi pada penegak hukum lainnya. Badan ini juga akan menentukan standar intervensi yang perlu dilakukan untuk memastikan perlindungan hak-hak *fair trial* bagi orang-orang yang terancam hukuman mati.
   c. Mengembangkan sistem dan melakukan pendidikan khusus bagi advokat yang akan menangani kasus-kasus hukuman mati.
7. Organisasi Masyarakat Sipil, utamanya lembaga bantuan hukum dan organisasi yang mempunyai kepedulian dan melakukan advokasi

penghapusan hukuman mati, perlu membangun sistem sistem informasi yang dapat diakses publik tentang kasus-kasus hukuman mati yang akan berguna untuk mendukung advokasi penghapusan hukuman mati.

8. Komunitas Internasional untuk mendukung upaya-upaya perlindungan HAM bagi orang-orang yang diancam hukuman mati serta mendukung upaya peningkatan proses penegakan hukum yang berdasarkan *rule of law* dan prinsip-prinsip HAM internasional.

- **Dalam Jangka Panjang:**

1. Menghapus hukuman mati secara total dengan menghapuskan hukuman mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Lampiran 1. Perbandingan Pengaturan Hak-Hak *Fair Trial* dan Hak-Hak Lain terhadap Orang-Orang yang Menghadapi Hukuman Mati

Hak-Hak Fair Trial dan Hak-Hak Lain	Hukum HAM Internasional	Hukum Nasional	Analisa Perbandingan
PRINSIP DASAR	1. Proses peradilan kasus hukuman mati harus sesuai dengan semua standar perlindungan hak-hak *fair trial* internasional, terlepas dari tingkat kejahatan yang dilakukan. 2. Proses peradilan harus sesuai dengan standar tertinggi atas independensi, kompetensi, obyektifitas dan imparsialitas para hakim dan penegak hukum lainnya. 3. Semua orang yang menghadapi hukuman mati harus mendapatkan keuntungan dari pelayanan penasihat hukum yang kompeten dalam semua tahap proses peradilan.	1. Semangat hukum acara adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan hukum acara dilaksanakan dengan tidak diskriminatif. 2. Secara umum, proses peradilan kasus-kasus hukuman mati dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sama dengan proses peradilan pidana untuk kejahatan-kejahatan lainnya. 3. Pengaturan khusus dalam kasus hukuman mati hanya terkait: a. adanya penasihat hukum yang bersifat wajib.	• Tidak adanya pengaturan khusus dalam hukum acara untuk memberikan jaminan minimum bagi orang-orang yang menghadapi hukuman mati. • Tidak ada ketentuan bahwa penerapan hukuman mati harus menerapkan hak-hak *fair trial* tersangka, terdakwa atau terpidana secara penuh proses peradilan. • Berbagai ketentuan tentang hak-hak *fair trial* dan jaminan perlindungan bagi orang-orang yang menghadapi ancaman hukuman mati belum sesuai dengan standar internasional. • Contoh dari ketentuan yang tidak sesuai di antaranya:

	4. Negara dan pengadilan harus mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa penasihat hukum yang ditunjuk adalah kompeten, mempunyai keterampilan dan pengalaman yang diperlukan, sepadan dengan tingkat kejahatan, dan harus efektif. Jika pihak berwenang atau pengadilan melihat bahwa penasihat hukum tidak efektif, atau ketidakefektifan itu terjadi, pengadilan harus memastikan bahwa penasihat hukum harus melaksanakan kewajibannya atau digantikan. 5. Mereka harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dengan bukti-bukti yang jelas dan meyakinkan yang tidak meninggalkan ruang	b. hukuman mati tidak dapat diterapkan untuk anak-anak. c. eksekusi tidak dapat dilakukan di muka umum, harus dilakukan setelah semua proses hukum dan hak-haknya diajukan. d. eksekusi untuk perempuan hamil dapat dilaksanakan setelah 40 hari dari kelahiran. 4. Sebagai catatan, terdapat berbagai prinsip perlindungan dan hak-hak orang dengan ancaman hukuman mati, juga terbentuk dari putusan-putusan pengadilan.	a. Tidak ada ketentuan spesifik bahwa penasihat hukum harus kompeten dan efektif, mempunyai skill dan berpengalaman setingkat dengan tingkat kejahatan, kompleksitas kasus dan ancaman hukuman. b. Pihak berwenang (polisi dan jaksa) serta pengadilan tidak punya kewenangan untuk menguji atau mengganti penasihat hukum yang tidak kompeten dan efektif (kewenangan hanya menilai kualifikasi/ syarat sebagai penasihat hukum/advokat). c. Proses pembuktian dan penjatuhan hukuman mati tidak diatur secara khusus dan menggunakan standar yang sama dengan proses pembuktian dan

	atas fakta alternatif lainnya, dengan penerapan yang ketat atas standar tertinggi pengumpulan dan penilaian bukti-bukti. 6. Semua faktor pengurangan hukuman (mitigating factors) harus dilakukan. Proses peradilan harus menjamin hak untuk menguji (review) aspek factual/fakta dan aspek hukum oleh pengadilan yang lebih tinggi, dengan hakim yang belum memeriksa sebelumnya. Hak untuk mendapatkan pengampunan, pengurangan hukum atau grasi harus dipastikan. 7. Penjatuhan hukuman mati yang melanggar *fair trial* adalah pelanggaran atas hak hidup (*right to life*) dan pelanggaran atas larangan		penjatuhan hukuman untuk kejahatan lainnya. **[secara detail lihat bagian bawah terkait dengan analisa perbandingan berdasarkan hak]**

	perlakukan buruk (*ill treatment*). 8. Orang-orang yang dieksekusi dengan adanya proses peradilan yang melanggar *fair trial* adalah pelanggaran terhadap hak hidup. 9. Pengenaan hukuman mati yang diskriminatif merupakan pelanggaran hak hidup. 10. Jika negara tidak mampu menjamin fair trial maka negara harus melakukan moratorium hukuman mati.		
Sebelum Persidangan			
Hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang	1. Penangkapan atau penahanan harus sah dan dianggap sah jika diatur dalam peraturan perundang-undangan 2. Pengaturan tentang penangkapan dan	1. Penangkapan dan penahanan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Adanya surat tugas dalam penangkapan.	• Secara umum sesuai. • Penyidikan dengan teknik pembelian terselubung (*under cover buying*) dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) tidak diketahui prosedurnya.

	penahanan harus sesuai dengan standar internasional. 3. Penangkapan dilakukan jika ada bukti bahwa seseorang melakukan kejahatan (*reasonable suspicion*). 4. Surat perintah penangkapan tertulis tidak diwajibkan, namun ketidakadaan surat perintah dapat dianggap sebagai penangkapan yang sewenang-wenang sehingga tidak memenuhi prinsip *fair trial.* 5. Peraturan tentang penangkapan dan penahanan harus adil dan tidak diskriminatif. 6. Penahanan dianggap sewenang-wenang jika tidak layak, tidak adil dan tidak dapat diprediksi.	3. Penangkapan dilakukan setelah adanya bukti yang cukup. 4. Penangkapan dilakukan paling lama 1 hari, kecuali untuk sejumlah tindak pidana khusus (misalnya narkotika). 5. Penahanan dilakukan dengan alasan-alasan berdasarkan hukum dan kekhawatiran akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi kejahatan. 6. Jangka waktu penahanan dapat diprediksi. 7. Penangkapan dan penahanan harus disertai dengan dokumen yang sah atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 8. Dalam kasus narkotika, diperbolehkan teknis penyidikan dengan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dan teknik	

		penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*).	
Hak untuk mengetahui alasan ditangkap atau ditahan	1. Hak untuk diinformasikan alasan penangkapan atau penahanan, yang informasi ini berlaku dalam semua tahapan. 2. Alasan penangkapan harus diberikan dengan segera pada saat dilakukan penangkapan. Penundaan bisa dilakukan, misalnya untuk mencari penerjemah. Dianggap pelanggaran jika penasihat hukum tidak diberikan informasi lebih dari 50 jam tentang alasan penundaan. 3. Alasan penangkapan atau penahanan harus diberikan secara lengkap (detail) terkait dengan landasan hukum penangkapan dan dasar fakta atas penangkapan tersebut.	1. Tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk diberitahu alasan pengangkapan dan penahanan pada saat penangkapan dan penahanan dilakukan. 2. Terdapat surat perintah penahanan yang disertai alasan-alasan penahanan. 3. Hak untuk diberitahu tentang pendampingan hukum dan untuk hukuman mati penasihat hukum bersifat wajib.Hak untuk disediakan penerjemah atau juru bahasa. 4. Hak bagi WNA untuk menghubungi perwakilan negaranya. 5. Hak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang	1. Tidak ada pengaturan tentang hak untuk diam. 2. Tidak ada ketentuan setelah ditahan, kewajiban bahwa tersangka diberitahu hak-haknya secara lengkap. 3. Tidak ada kualifikasi atau standarisasi penerjemah atau juru bahasa harus kompeten.

	4. Informasi harus diberikan dalam bahasa yang di mengerti (sederhana dan tidak teknikal), dengan adanya penyediaan penerjemah atau juru bahasa yang kompeten jika mereka tidah memahami bahasa yang digunakan pejabat yang berwenang 5. Jika seseorang didakwa dengan lebih dari 1 kejahatan maka harus diberikan informasi, setidaknya secara minimum dari masing-masing dakwaan tersebut. 6. Jika pemberian informasi dilakukan secara lisan, maka setelahnya informasi harus tertulis 7. Tertuduh harus diberikan informasi tentang hak atas pendampingan hukum, atas hak untuk diam (*right*	pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.	

	to remain silent), hak untuk diketahui penahanannya oleh pihak ketiga, hak pelayanan kesehatan dan akses dokter, hak untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan, hak untuk tidak menjerat diri mereka sendiri (*not to incriminate oneself),* dan hak untuk mengadu dan mendapatkan pemulihan jika terjadi perlakuan buruk. 8. Pemberitahuan hak atas penasihat hukum diberikan segera pada saat penangkapan atau penahanan. Pemeriksaan tanpa adanya pemberitahuan atas hak penasihat hukum ini merupakan pelanggaran. Dalam hal mereka tidak		

	didampingi penasihat hukum, informasi atas hak pendampingan hukum harus diulangi kembali sebelum pemeriksaan dilakukan. 9. Selain pemberitahuan atas hak-hak di atas, WNA juga berhak untuk diiformasikan bahwa mereka dapat menghubungi perwakilan negaranya. Pemberitahuan ini harus segera, ketika mengetahui mereka WNA atau diduga WNA, dan tanpa penundaan, dilakukan saat penangkapan dan sebelum memberikan pernyataan pertama kepada pihak yang menangkap. Jika mereka meminta pihak berwenang untuk menghubungi negaranya, harus dilakukan		

	dengan segera tanpa penundaan. 10. Hak atas informasi ini harus dijamin dalam regulasi. 11. Pemberitahuan ini diberikan secara lisan dan tertulis. Sub Komite Pencegahan Penyiksaan (SPT) merekomendasikan pemberitahuan ini dengan memberikan informasi secara tertulis, dan mereka diminta untuk menandatangani bahwa mereka telah diberitahu hak-haknya. 12. Catatan tertulis harus ada terkait dengan: alasan penangkapan, waktu penangkapan dan pemindahan ke tempat penahanan, siapa yang menangkap, dan di mana mereka ditahan. Catatan ini harus dapat diakses oleh		

	tahanan dan penasihat hukumnya. Hak atas informasi atas tuduhan melakukan kejahatan: 13. Informasi harus diberikan dengan segera. 14. Pemberitahuan dengan segera ini tidak harus formal, sebagaimana pemberitahuan ketika secara formal sudah dilakukan dakwaan		
Hak untuk mendapat penasihat hukum sebelum persidangan	1. Hak untuk didampingi penasihat hukum. 2. Hak untuk memilih penasihat hukum 3. Hak atas penasihat hukum ketika pertama kali ditahan atau dimulainya investigasi, terlepas apakah sudah ada penetapan sebagai tersangka atau belum.	1. Hak untuk didampingi penasihat hukum yang bersifat wajib untuk kasus hukuman mati. 2. Hak atas penasihat hukum ketika pertama kali ditahan, terlepas apakah sudah ada penetapan sebagai tersangka. 3. Hak untuk memilih penasihat hukum.	1. Tidak ada kualifikasi penasihat hukum harus kompeten dan berpengalaman dalam kasus-kasus hukuman mati. 2. Pihak berwenang tidak mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa penasihat hukum yang ditunjuk adalah kompeten, mempunyai ketrampilan dan pengalaman yang diperlukan, sepadan

	4. Hak atas penasihat hukum yang disediakan dan adanya bantuan hukum gratis: a. Hak untuk mendapatkan penasihat hukum/bantuan hukum yang disediakan jika tidak mampu. Negara harus memastikan sumber daya untuk penyediaan penasihat hukum dan sistem bantuan hukum harus memungkinkan adanya penasihat hukum pada saat penangkapan orang yang tidak mampu membayar penasihat hukum. b. Demi kepentingan keadilan, adanya penasihat hukum	4. Hak untuk mendapatkan penasihat hukum/bantuan hukum yang disediakan jika tidak mampu. 5. Adanya sistem bantuan hukum yang terbatas. 6. Hak atas penasihat hukum yang telah memenuhi kualifikasi sebagai penasihat hukum sesuai peraturan perundang-undangan. 7. Hak atas waktu dan fasilitas untuk berkomuniksasi dengan penasihat hukum. 8. Hak atas kerahasiaan komunikasi dengan penasihat hukum.	dengan tingkat kejahatan, dan harus efektif.Tidak ada standarisasi tentang kualifikasi penasihat hukum yang mendampingi kasus-kasus hukuman mati. 3. Tidak ada ketentuan bahwa pernyataan tertuduh saat pertama kali diperiksa tanpa adanya penasihat hukum, ketika dia tidak diberitahu alasan penahanan, harus dikecualikan dari alat bukti. 4. Ketentuan untuk melepaskan hak untuk didampingi penasihat hukum tidak ada syarat-syarat minimum jaminan perlindungan, misalnya mereka mengetahui konsekuensinya jika tidak didampingi penasihat hukum.

	didasarkan pada tingkat kejahatan, kompleksitas kasus, dan ancaman hukuman yang tinggi. c. Pihak berwenang mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa penasihat hukum yang ditunjuk adalah kompeten, mempunyai ketrampilan dan pengalaman yang diperlukan, sepadan dengan tingkat kejahatan, dan harus efektif. Jika pihak berwenang atau pengadilan melihat bahwa penasihat hukum tidak efektif, atau ketidakefektifan itu terjadi, harus memastikan bahwa		

	penasihat hukum harus melaksanakan kewajibannya atau digantikan. d. Dalam kasus hukuman mati, negara harus mempertimbangkan preferensi penasihat hukum dari tersangka, termasuk ketika mengajukan banding. 5. Penasihat hukum yang kompeten dan efektif: a. Hak atas penasihat hukum yang kompeten dan efektif (sesuai standar profesi, bebas dari pelecehan, hambatan atau intervensi lainnya) b. Penasihat hukum harus dapat bertindak bebas sesuai dengan		

	hukum serta standar dan kode etik profesi. c. Penasihat hukum memberikan saran hukum kepada klien tentang hak dan kewajiban mereka, bertindak secara layak, dan melindungi hak dan kepentingan klien, yang bersandar pada pemajuan keadilan dan sesuai dengan standar nasional dan internasional. 6. Hak untuk didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan dan berkonsultasi dengan penasihat hukum selama pemeriksaan. Hak ini mencakup pada saat pertama kali diperiksa.		

	7. Hak atas waktu dan fasilitas untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum: a. Hak atas kerahasiaan komunikasi dengan penasihat hukum. b. Komunikasi dengan pengacara tidak dapat dijadikan alat bukti, kecuali komunikasi tersebut adalah kelanjutan untuk melakukan kejahatan. 8. Hak untuk melepaskan hak pendampingan penasihat hukum. Harus dilakukan dengan adanya jaminan-jaminan tertentu, misalnya mereka mengetahui konsekuensi jika tidak didampingi penasihat hukum. Hak ini bisa dicabut sewaktu-waktu. 9. Pernyataan tertuduh saat pertama kali diperiksa		

	tanpa adanya penasihat hukum, ketika dia tidak diberitahu alasan penahanan, harus dikecualikan dari alat bukti. 10. Penundaan atas hak penasihat hukum harus dilakukan kasus per kasus.		
Hak atas penerjemah	1. Hak atas penerjemah dalam semua tahapan proses peradilan, termasuk dalam pemeriksaan. 2. Penerjemahan disediakan jika tidak mampu. 3. Penerjemah harus independen (dari petugas yang memeriksa atau mengadili). 4. Terjemahan harus disedikan untuk dokumen-dokumen kunci untuk dapat dipahami dan bentuk jaminan keadilan, termasuk dokumen tertulis di mana	1. Tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa. 2. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli berhak atas penerjemah.	• Tidak ada standarisasi kompetensi penerjemahan atau juru bahasa. • Tidak ada ketentuan penerjemah dalam tahap ini harus independen. Tidak ada larangan yang ketat bahwa penerjemah/juru bahasa dari petugas kepolisian. • Tidak ada ketentuan tentang kewajiban menerjemahkan dokumen, meskipun untuk dokumen-dokumen kunci. • Tidak ada ketentuan yang ketat bahwa ketiadaan penerjemah merupakan pelanggaran.

	tertuduh diminta untuk tanda tangan. 5. Hak atas penerjemahan mencakup fasilitas yang diperlukan bagi penyandang disabilitas. 6. Pelanggaran terjadi jika pemeriksaan tidak didampingi penerjemah yang independen atau petugas bertindak sebagai penerjemah. 7. Adanya pencatatan dalam pemeriksaan.		
Hak untuk hadir di persidangan menguji keabsahan penangkapan	1. Hak untuk menguji sahnya penangkapan dan penahanan. 2. Adanya prosedur untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan. 3. Hak untuk melanjutkan pengujian penahanan. 4. Adanya 'review' atas penahanan secara berkala.	1. Hak untuk menguji penangkapan dan penahanan. 2. Mekanisme pra peradilan. 3. Adanya hak ganti kerugian dan rehabilitasi jika terjadi kesalahan prosedur dalam penangkapan dan penahanan.	1. Secara umum sesuai. 2. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan adanya *review* atas penahanan secara berkala.

	5. Hak atas pemulihan (*reparation*) atas penangkapan dan penahanan yang tidak sah.		
Hak tahanan untuk diadili tanpa penundaan	1. Proses peradilan harus dilakukan dengan jangka waktu yang masuk akal (*reasonable time*). 2. Hak ini terkait dengan asas praduga tak bersalah dan hak atas kebebasan, yakni hak untuk mendapatkan prioritas untuk disidangkan kasusnya dan atau adanya perpanjangan penahanan yang bersifat khusus. 3. Penahanan pra persidangan tidak boleh digunakan untuk tujuan penghukuman. 4. Waktu yang masuk akan tergantung dari kasus per kasus. 5. Jika tahanan keberatan, pihak berwenang harus	1. Tersangka berhak mendapatkan pemeriksaan dengan segera. 2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh PU.	1. Secara umum sesuai. 2. Jangka waktu pemeriksaan dengan masih ditetapkan dengan keputusan pengadilan. 3. Terkait dengan penahanan tidak ada pembedaan berdasarkan kompleksitas kasus, waktu lamanya penahanan diberikan batas maksimal dan dapat digunakan sepanjang dianggap perlu oleh aparat penegak hukum.

	menjelaskan alasan penundaan. 6. Dasar-dasar untuk menilai 'masuk akalnya' penahanan dilihat dari kompleksitas kasus (sifat kejahatan, jumlah tertuduh, dan aspek hukum yang terkait),. spesifikasi kasus, dan perilaku tahanan, dan langkah-langkah pihak berwenang dalam untuk memperlama penahanan 7. Dalam jangka waktu 16 bulan, jika seseorang belum dibawa ke pengadilan, dianggap pelanggaran Kovenan Sipol.		
Hak atas waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan	1. Kasus hukuman mati tidak dapat diproses jika tidak diampingi oleh penasihat hukum yang kompeten dan efektif. 2. Hak ini merupakan aspek penting dalam '*equality of*	Untuk mempersiapkan pembelaan: 1. Tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan	1. Ketentuan '*equality of arms*' masih terbatas. 2. Tidak ada ketentuan spesifik tentang waku dan fasilitas yang layak untuk persiapan pembelaan, kecuali hak atas pemberitahuan dakwaan.

	arms' (PU dan tertuduh diperlakukan sama untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mempunyai hak yang sama untuk mempersiapkan dan melakukan pembelaan). 3. Hal ini berlaku untuk semua tahapan proses peradilan. 4. Hak atas waktu dan fasilitas yang memadai untuk melakukan pembelaan. 5. Hak untuk secepatnya diberikan akses kepada penasihat hukum. 6. Agar hak ini efektif, tertuduh harus dapat berkomunikasi dengan penasihat hukum dan penasihat hukum punya hak untuk memberikan nasihat tanpa hambatan atau tekanan dalam bentuk apapun.	kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; 2. Terdakwa berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. 3. Disediakan juru bahasa yang tidak memahami bahasa Indonesia. 4. Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.	3. Tidak ada ketentuan tentang akses ke penasihat hukum dengan segera. 4. Ketentuan tentang fasilitas penahanan berlaku umum dan tidak ada ketentuan yang memastikan tersangka atau terdakwa secara layak dapat mempersiapkan pembelaan.

	7. Tempat tahanan harus memastikan tertuduh dapat mempersiapkan pembelaan, misalnya tertuduh mampu membaca menulis dengan konsentrasi yang wajar. 8. Fasilitas yang layak mencakup hak untuk mendapatkan pendapat dari ahli untuk mempersiapkan dan melakukan pembelaan. 9. Waktu yang layak tergantung dari proses peradilan, apakah pemeriksaan awal, persidangan atau banding. Faktor yang mempengaruhi adalah kompleksitas kasus, akses tertuduh pada informasi dan bukti-bukti untuk terututuh atau penasihat hukumnya.		

	10. Hak atas pemberitahuan dakwaan dengan segera dan dalam bahasa yang dimengerti. 11. Adanya transparansi dakwaan. 12. Tertuduh dapat memperoleh tambahan waktu untuk mempersiapkan pembelaan jika diperlukan, dan pengadilan harus mengabulkan waktu yang memadai untuk pembelaan tersebut.		
Hak-hak dan jaminan selama pemeriksaan/interogasi	1. Hak untuk bebas dari penyiksaan, penekanan dan pengakuan paksa. 2. Hak untuk tidak mendapatkan perlakukan yang diskriminatif. 3. Hak atas praduga tidak bersalah. 4. Hak untuk tidak mengaku bersalah (terkait dengan	1. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. 2. Hak atas pendampingan hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan.	1. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan pemberitahuan hak-hak secara lengkap atau daftar hak secara tertulis. 2. Tidak mengatur kewajban bahwa setiap interogasi atau pemeriksaan harus didampingi penasihat hukum. 3. Tidak ada pengaturan tentang hak untuk diam.

	larangan penyiksaan dan pemaksaan) 5. Hak atas pendampingan dari penasihat hukum (berbicara dengan penasihat hukum, dan diberitahu hak untuk didampingi penasihat hukum, kehadiran penasihat hukum saat pemeriksaan). 6. Pernyataan atau bukti lainnya yang diperoleh dari penyiksaan, penekanan atau perlakukan buruk lainnya tidak dapat digunakan. 7. Hak untuk tetap diam. 8. Hak atas penerjemah/juru bahasa 9. Adanya catatan atau rekaman pemeriksaan (*records of questioning*), yang mencakup waktu dan tempat pemeriksaan,	3. Hak untuk bebas dari pemaksaan atau pengakuan paksa Hak atas penerjemah/juru bahasa. 4. Hak atau catatan atau rekaman pemeriksaan melalui BAP . 5. Dilakukan sesuai dengan ketentuan pemeriksaan/interogasi.	4. Tidak mengatur spesifik bentuk-bentuk pemaksaan yang dilarang. 5. Tidak ada ketentuan bahwa penerjemah harus kompeten dan independen. Ketentuan mengenai prosedur pemeriksaan sifatnya internal dan hanya berlaku bagi satu institusi. 6. Tidak mengatur bahwa penasihat hukum yang mendampingi pemeriksaan harus kompeten dan efektif.

	interval pemeriksaan, pihak yang memeriksa, dan informasi lainnya yang terkait. Hasil pemeriksaan ini harus bisa diakses oleh tertuduh atau penasihat hukumnya. 10. Prosedur interogasi/pemeriksaan harus ditetapkan oleh hukum dan terstandarisasi. 11. Pemeriksaan tidak dapat dilakukan jika tidak ada penasihat hukum yang kompeten dan efektif. 12. Tetuduh berusia di bawah 18 tahun (anak) wajib didampingi penasihat hukum. 13. Tahanan perempuan 'sebaiknya' diperiksa oleh petugas perempuan.		
Hak untuk tidak disiksa dan mendapat kondisi	1. Hak untuk dihormati martabatnya.	1. Penyiksaan dan perlakukan kejam, tidak manusiawi dan	1. Ketentuan tentang pelarangan penyiksaan belum memadai.

yang manusiawi pada saat penahanan pra-persidangan	2. Hak untuk bebas dari diskriminasi. Negara harus memastikan hak untuk tidak didiskriminasi terhadap tahanan-tahanan dengan kondisi khusus. 3. Pembatasan kebebasan harus ditetapkan berdasarkan UU, diperlukan dan proporsional sesuai dengan standar internasional. Larangan Penyiksaan dan perlakukan buruk: 4. Tidak ada kondisi apapun yang memperbolehkan penyiksaan dan perlakukan buruk. 5. Petugas tidak boleh menutup mati dari praktik/dugaan adanya penyiksaan dan perlakukan buruk.	merendahkan martabat dilarang. 2. Segala bentuk penekanan dilarang. 3. Tempat-tempat penahanan secara terbatas dapat dipantau. 4. Adanya catatan/dokumen penahanan. 5. Adanya catatan/dokumen pemeriksaan. 6. Adanya ketentuan mengenai alternatif pemenjaraan.	2. Tidak ada ketentuan mengenai tempat penahanan yang wajib dapat dipantau dan layak untuk menyiapkan pembelaan (tempat yang membuat orang dapat berkonsentrasi, dsb). 3. Sistem penyelidikan dan penghukuman bagi pelaku penyiksan, perlakukan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat dilarang belum memadai.

	6. Penyiksaan atau perlakukan buruk mencakup dampak fisik atau mental. 7. Melarang segala bentuk kekerasan/pelecehan seksual. 8. Penggunaan kekuatan hanya boleh jika diperlukan dengan dasar keamanan dan ketertiban, upaya melarikan diri, atau ada ancaman kepada petugas. 9. Senjata hanya dapat digunakan jika ada ancaman yang serius yang mengakibatkan kematian atau luka badan yang serius, atau upaya untuk menangkap pelaku yang membahayakan. 10. Alat pengekangan hanya dibolehkan jika diperlukan dan harus proporsional. Perempuan atau		

	perempuan yang habis melahirkan tidak boleh digunakan alat pengekangan. 11. Penggeledahan badan dapat dilakukan jika diperlukan, proporsional dan diatur oleh UU. Tempat Penahanan: 12. Tempat-tempat penahanan harus dapat dimonitor. 13. Tempat penahanan tidak boleh mengurangi hak untuk melakukan persiapan pembelaan. 14. Tempat penanganan sebaiknya dekat dengan kediaman tertuduh dan memfasilitasi kunjungan penasihat hukum atau keluarganya. 15. Petugas harus mempunyai catatan tentang penahanan		

	(identitas, tempat penahanan, kewenangan penahanan, pihak yang bertanggungjawab tempat penahanan, dll). 16. Tahanan mempunyai akses atas kebutuhan dasar (makan, minum, sanitasi, akomodasi, kesehatan, dll). 17. Menghindari *overcrowding*, dan adanya kemungkinan pemenjaraan altenatif. *Solitary confinement:* 18. Penahanan yang dipisahkan tersendiri (*solitary confinement*) yang berkelanjutan tidak boleh dilakukan. 19. Anak-anak, perempuan hamil dan ibu dengan anak kecil tidak boleh dilakukan *solitary confinement*. 20. *Solitary confinement* hanya dilakukan untuk langkah		

	yang khusus dan tidak permanen, dengan pengawasan yang memadai. 21. *Solitary confinement* harus diatur dalam hukum, dan tidak boleh mengurangi akses pada penasihat hukum. Kewajiban untuk penyelidikan jika ada pelanggaran: 22. Orang-orang yang mengalami penyiksaan atau perlakukan buruk harus mendapatkan pemulihan. 23. Penyelidikan harus dilakukan dengan segera jika ada dugaan penyiksaan atau perlakukan buruk. 24. Korban dan penasihat hukumnya mempunyai akses atas semua informasi terkait dengan		

	pelanggaran, mengungkap bukti, dan bebas dari pembalasan, intimidasi atau ancaman dakwaan. 25. Petugas yang diduga melakukan penyiksaan dan perlakuan buruk harus dibebastugaskan. 26. Penyelidikan mencakup pengujian medis. 27. Pelaku pelanggaran harus mendapatkan hukuman yang layak.		
Hak untuk tidak diisolasi dari dunia luar saat ditahan	1. Hak untuk berkomunikasi dan menerima kunjungan dengan waku dan fasilitas yang memadai. 2. Hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukumnya. 3. Hak untuk memberikan informasi kepada pihak lain pada saat ditangkap atau ditahan.	1. Hak untuk berkomunikasi dan menerima kunjungan. 2. Hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukumnya. 3. Hak untuk memberikan informasi kepada pihak lain pada saat ditangkap atau ditahan. 4. Hak untuk tidak ditahan dalam bentuk *incomunicado.*	1. Secara umum sesuai. 2. Sistem komunikasi untuk pemberitahuan kepada perwakilan negara asing yang ditahan belum memadai.

	4. Hak untuk tidak ditahan dalam bentuk *incomunicado.* 5. Hak untuk mengakses dan berkomunikasi dengan keluarga. 6. Hak untuk mengakses dokter dan pelayanan kesehatan di penahanan kepolisian. 7. Hak untuk mendapatkan kunjungan dari rohaniawan. 8. Hak orang asing untuk menghubungi perwakilan negaranya, keluarganya dan pihak lain yang terkait. Pelanggaran atas hak ini merupakan pelanggaran serius dan pelanggaran atas hak hidup (*right to life*). 9. Pembatasan komunikasi ditentukan dengan dasar yang wajar sesuai dengan	5. Hak untuk mengakses dan berkomunikasi dengan keluarga dan rohaniawan. 6. Hak untuk mengakses dokter dan pelayanan kesehatan di penahanan kepolisian. 7. Hak orang asing untuk menghungi perwakilan negaranya, keluarganya dan pihak lain yang terkait.	

	peraturan perundang-undangan.		
Hak Saat Persidangan			
Hak atas persidangan yang adil, mendapat akses ke persidangan dan memiliki kesetaraan di mata hukum.	Hak atas persamaan hukum 1. Hak atas persaman dihadapan pengadilan, yang mencakup persamaan perlakuan dari pengadilan dan persamaan akses ke pengadilan. 2. Melarang segala bentuk diskriminasi dalam administrasi peradilan. 3. Aparat penegak hukum mempunyai kewajiban untuk memastikan perlindungan yang sama dan melindungi hak untuk tidak didiskriminasi. Hak persamaan di muka pengadilan:	1. Hak atas persamaan di muka hukum. 2. Hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dalam proses peradilan. 3. Penegak hukum mempuyai kewajiban untuk bersikap adil dan tidak diskriminatif. 4. Kesetaraan dan non diskriminasi juga berlaku bagi WNA. 5. Ketentuan tentang sumber daya dari negara untuk menegakkan peradilan dan sistem bantuan hukum.	1. Ketentuan 'equality or arms' masih terbatas. 2. Tidak ada ketentuan bahwa penasihat hukum harus kompeten dan efektif di semua tahapan proses peradilan dan upaya hukum lainnya.

	4. Berlaku untuk semua orang, termasuk WNA dan orang yang tidak punya kewarganegaraan. 5. Persidangan memperlakukan semua orang setara tanpa diskriminasi. 6. Kasus yang sama diperlakukan dengan proses persidangan yang sama. 7. Pengecualian persamaan hanya dapat dilakukan jika ada alasan obyektif dan masuk akal. *8.* Persamaan perlakukan yang memastikan adanya *'equality of arms'.* 9. Pelanggaran atas perlakukan yang sama akan terjadi bila, di antaranya: gagal menyediakan penasihat hukum yang efektif jika tertuduh tidak		

	mampu, gagal menyediakan penerjemah yang diperlukan, memberlakukan hukuman yang berbeda untuk kasus yang sama. 10. Negara memastikan mekanisme dan sumber daya untuk melaksanakan *fair trial* (termasuk di wilayah-wilayah terpencil, fasilitas bagi penyandang disabilitas, sistem bantuan hukum yang efektif, penerjemahan yang diperlukan, dan perlindungan saksi dan korban). 11. Penasihat hukum yang efektif adalah orang yang mampu membela hak-hak mereka, berpartisipasi dalam proses secara subtansial (*meaningful way*), dan dapat mengakses		

	keadilan melalui pengadilan. 12. Bantuan hukum yang efektif harus disediakan untuk semua tahapan proses peradilan, termasuk upaya untuk melakukan pemulihan, dan menguji hukum ke MK.		
Hak untuk diadili oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan imparsial.	Pengadilan yang independen dan imparsial: 1. Hak absolut yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 2. Pengadilan yang kompeten adalah pengadilan yang melaksanakan fungsi yudisialnya, dibentuk berdasarkan hukum dan melaksanakan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Negara memastikan adanya sumber daya manusia dan keuangan	1. Adanya ketentuan tentang yurisdiksi pengadilan. 2. Ketentuan bahwa pengadilan harus kompeten, independen dan imparsial. 3. Penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) tidak boleh bersikap bias atau berkomentar tentang kasus yang diadili atau bersalahnya terdakwa. 4. Pejabat pengadilan (hakim dan panitera) tidak boleh mengadili perkara jika ada kepentingan. Jika ketentuan	1. Ketentuan tentang untuk melindungi independensi dan imparsialitas pengadilan belum memadai (misalnya belum ada ketentuan yang memadai tentang *'contempt of court'*). 2. Ketentuan tentang sikap larangan sikap parsial dan bias penegak hukum, utamanya hakim atas suatu perkara belum memadai.

	yang memadai, pelatihan bagi penegak hukum, dan mengatasi masalah korupsi. Hak untuk didengar di Pengadilan yang dibentukan berdasarkan hukum: 4. Diatur dalam UU. 5. Pengadilan hanya mengadili berdasarkan yurisdiksi yang dipunyai. Hak untuk didengar oleh pengadilan yang kompeten: 6. Pengadilan mempunyai yurisdiksi atas kasus yang diperiksa berdasarkan UU. 7. Sengketa atas yurisdiksi dan kompetensi pengadilan ditentukan oleh pengadilan. Hak untuk didengar oleh pengadilan yang independen:	ini dilanggar maka ada pengadilan ulang.	

	1. Pengadilan sebagai lembaga dan para hakim harus independen. 2. Pengadilan terpisah dari cabang-cabang pemerintahan lainnya. 3. Para hakim yang harus dipilih dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan integritasnya. 4. Hakim mempunyai kekuasaan yang eksklusif untuk memutuskan suatu kasus. 5. Hakim mandiri secara penuh atau tidak terikat dengan pihak yang melakukan penuntutan. 6. Putusan yang dibentuk harus independen dan imparsial, berdasarkan fakta-fakta yang ada dan hukum yang berlaku, tanpa tekanan dan pengaruh dari badan-badan negara		

	lainnya dan kelompok privat lainnya. 7. Hakim dapat di non-aktifkan bila mereka tidak dapat melaksanakan fungsinya. Hak untuk didengar oleh pengadilan yang imparsial: 1. Hakim tidak boleh bersikap bias. 2. Hakim harus bertindak untuk menjaga imparsialitas dan integritas pengadilan. 3. Hakim tidak boleh mengeluarkan pendapat yang akan mempengaruhi hasil akhir dari pengadilan. 4. Hakim tidak mempunyai kepentingan tertentu atas suatu kasus, tidak menyampaikan opini di awal proses, dan tidak bertindak untuk		

	menunjukkan keberpihakan pada kepentingan salah satu pihak. 5. Jika hakim mempunyai pendangan bahwa mereka tidak mampu memutuskan perkara dengan adill maka mereka harus mempertimbangkan untuk tidak menanganani perkara. 6. Proses peradilan harus dijaminan adil dan hak-hak semua pihak dihormati tanpa diskriminasi. 7. Putusan harus dibuat secara imparsial, semata-mata berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada pengaruh, hambatan, tekanan, bujukan, atau ancaman.		

	Hak untuk menguji imparsialitas pengadilan: 1. Harus ada mekanisme untuk menguji imparsialitas pengadilan. 2. Pengujian dapat dilakukan terkait dengan sikap bias hakim atau perilaku yang diskriminatif. 3. Imparsialitas terjadi dalam hal hakim terlihat dalam pemeriksaan awal (penyidikan atau penuntutan), atau sebaliknya pihak yang melakukan penyidikan atau penuntutan menjadi bagian dari para hakim. 4. Hakim yang terbukti tidak imparsial harus didiskualifikasi.		
Hak atas pemeriksaan yang adil.	1. Mencakup semua hak dan jaminan minimum *fair trial*	1. Jaminan pengadilan yang kompeten, independen dan imparsial.	1. Berbagai ketentuan tengan hak-hak *fair trial* belum sesuai dengan standar internasional,

	sesuai dengan standar internasional. 2. Adanya pengadilan yang kompeten, independen dan imparsial. 3. Penghormatan terhadap prinsip *'equality of arms*, dan hak-hak korban. 4. Hak atas *'due process'* (praduga tidak bersalah, waktu dan fasilitas yang memadai untuk pembelaan, diadili tanpa penundaan yang tidak beralasan, membela diri secara sendiri maupun dengan penasihat hukum, memeriksa dan menghadirkan saksi, hak untuk bebas dari pengakuan bersalah, hak untuk upaya hukum ke pengadilan lebih tinggi, dan perlindungan dari hukum yang bersifat retroaktif.	2. Jaminan atas proses peradilan berdasarkan *'due process'.*	misalnya hak untuk memperoleh penasihat hukum yang kompeten dan efektif, hak untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang memadai untuk pembelaan. 2. Hak atas *'equality of arms'* masih terbatas.

	5. Hak ini tidak memastikan jaminan jika ada kesalahan dalam evaluasi bukti-bukti atau penerapan hukum. Hak atas '*equality of arms*': 6. Kesempatan yang nyata bagi tertuduh untuk mempersiapkan pembelaan. 7. Menguji argumen/keterangan para saksi. 8. Waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan. 9. Pembukan semua bukti dan informasi dari penuntut. 10. Hak atas penasihat hukum. 11. Menguji bukti-bukti. 12. Memeriksa dan menghadirkan saksi. 13. Hadir di persidangan.		

Hak atas persidangan yang terbuka untuk umum.	1. Semua persidangan harus terbuka 2. Terbuka bukan hanya untuk para pihak, tetapi mencakup publik umum dan media. 3. Pengadilan harus memberi informasi waktu dan tempat persidangan. 4. Pengadilan memberikan fasilitas untuk publik dapat mengakses/hadir di persidangan. 5. Persidangan yang tidak terbuka dibolehkan dalam situasi yang telah ditetapkan, spesifik dengan dasar argumen yang jelas (misalnya persidangan perkara terkait moral/susila, ketertiban umum, persidangan yang melibatkan anak-anak, situasi darurat, atau untuk perlindungan saksi).	1. Persidangan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh UU. 2. Jika pengadilan tidak dinyatakan terbuka untuk umum, maka perkara batal demi hukum.	• Sesuai.

	6. Persidangan yang tertutup, terhadap putusan, termasuk kesimpulan-kesimpulan utama, bukti dan argumentasi hukum (*legal reasoning*) harus dapat diketahui publik. 7. Dalam persidangan yang tertutup, tidak boleh melanggar hak-hak *fair trial* tertuduh.		
Hak untuk disidang tanpa penundaan.	1. Proses peradilan harus dalam waktu yang masuk akal dari awal sampai putusan akhir. 2. Waktu yang masih akal tergantung dari kasusnya, misalnya berdasarkan pada kompleksitas kasus, kelakuan tertuduh dan penegak hukum, apa yang menjadi taruhan bagi tertuduh, termasuk status kesehatan mereka, dan	1. Terdakwa berhak segera diadili. 2. Penuntut umum mengirimkan berkas ke pengadilan dengan permintaan segera diperiksa.	1. Tidak ada ketentuan tentang pemberian informasi kepada tertuduh tentang proses peradilan dan kejelasan waktu peradilan yang akan dijalani. 2. Ketentuan tentang waktu dan fasilitas yang memadai untuk pembelaan tidak cukup lengkap dan spesifik.

	tingkat keseriusan dakwaan dan ancaman hukuman. 3. Dalam menjadwalkan sidang, pengadilan harus: a. Memastikan adanya persiapan pembelaan dengan waktu dan fasilitas yang memadai. b. Kebutuhan atas administrasi peradilan yang adil. c. Menghormati hak untuk disidang tanpa penundaaan. 4. Dalam menilai hak ini, harus ada pemberitahuan kepada tertuduh atas kejelasan waktu tentang dimulainya pemeriksaan sampai hasil akhir peradilan. 5. Negara harus memastikan adanya sumber daya		

	memadai untuk penegakan sistem hukumnya.		
Hak untuk dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah (*presumption of innocent*)	1. Hak atas praduga tidak bersalah, terdakwa diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah. 2. Hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 3. Hak ini diberlakukan pada saat seseorang dituduh sampai dengan diadili dan semua proses hukum yang bersifat final, (termasuk dalam proses penahanan, pemeriksaan oleh polisi, jaksa dan hakim) Beban dan Standar Pembuktian: 4. Beban pembuktian oleh PU. 5. Penjatuhan hukum karena kesalahan terdakwa harus memenuhi kriteria *'beyond reasonable doubt'*. Jika ada keraguan, maka harus	1. Secara umum terdapat ketentuan tentang jaminan hak praduga tidak bersalah. 2. Beban pembuktian oleh PU. 3. Larangan pengakuan paksa. 4. Terdakwa diajukan ke pengadilan dalam keadaan bebas. 5. Ketentuan bahwa terdakwa mendapatkan hukuman yang lebih ringan atas hukum yang berbeda. 6. Pembuktian bersalahnya terdakwa dilakukan berdasarkan prinsip '*beyond reasonable doubt'*.	1. Ketentuan tentang jaminan praduga tak bersalah belum ketat dan tidak menyeluruh. 2. Prosedur pembuktian tidak ketat, yang masih memungkinkan adanya fakta-fakta alternatif lainnya. 3. Ketentuan yang mengatur *'contempt of court'* belum memadai, yang membuat terdakwa mudah dihakimi sebagai pihak yang salah oleh publik. 4. Masih ada upaya hukum yang dapat ditempuh meskipun tertuduh sudah dibebaskan yang bertentangan dengan larangan mengindikasikan tertuduh bersalah apabila sudah dibebaskan. 5. Penggunaan atribut seperti baju tahanan dan borgol masih digunakan dalam praktik.

	dibebaskan. Tertuduh harus mendapatkan keuntungan dari situasi adanya ‘keraguan’. 6. Tidak ada penjelasan/alasan lainnya bahwa bukti-bukti memang menunjukkan kesalahan terdakwa. 7. Hukum acara dan pembuktian harus memastikan/mengatur bahwa beban pembuktian dilakukan pengadilan, yang diatur oleh UU dan terbatas serta harus ada mekanisme untuk menguji bukti-bukti dan jaminan hak-hak untuk melakukan pembelaan. Perlindungan praduga tak bersalah dalam praktik: 8. Perlakuan terhadap tahanan dan kondisi penahanan harus sesuai		

	dengan prinsip praduga tak bersalah. 9. Penegak hukum tidak boleh mempunyai prasangka (*prejudice*) dalam semua kasus, tidak boleh membuat statement tentang kesalahan terdakwa sebelum adanya putusan final. 10. Penegak hukum punyai kewajiban untuk membuat media massa tidak melakukan penghakiman kepada tertuduh. 11. Pelaksanaan peradilan harus menghormati praduga tidak bersalah. 12. Melarang penggunaan pengakuan bersalah atau pengakuan paksa. 13. Pengenaan atribut pada tertuduh yang tidak semestinya, misalnya diborgol atau seragam		

	tertentu adalah pelanggaran prinsip praduga tidak bersalah. 14. Dalam hal tertuduh dibebaskan, maka penegak hukum tidak boleh mengindikasikan bahwa tertuduh mungkin bersalah, sebagai bagian penting dari penghormatan prinsip praduga tidak bersalah, putusan hakim dan *rule of law*.		
Hak untuk tidak dipaksa bersaksi atas diri sendiri atau mengaku bersalah (*self-incrimination*)	1. Larangan penyiksaan dan perlakukan kejam, penekanan, dan intimidasi, baik fisik maupun mental. 2. Larangan penggunaan bukti yang diperoleh dari penyiksaan dan perlakuan kejam, dan penekanan lainnya. 3. Larangan pengenaan hukuman agar tertuduh	1. Tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. 2. Larangan penyiksaan dan perlakukan kejam, penekanan, dan intimidasi, baik fisik maupun mental. 3. Pertanyaan menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa atau saksi.	1. Tidak ada pengaturan tentang hak untuk diam. 2. Masih digunakannya saksi mahkota, yang melanggar hak untuk bersaksi untuk dirinya sendiri (meskipun dengan perkara yang terpisah). 3. Adanya ketentuan yang menjerat saksi yang bersumpah palsu, dan jika perlu hakim dapat menangguhkan pemeriksaan

	bersaksi untuk dirinya sendiri. 4. Pengakuan yang dihasilkan dari penahanan *'incomunicado'* adalah pelanggaran atas hak ini. 5. Pengakuan bersalah dapat diterima jika sukarela, tertuduh mengetahui dakwaan kepada mereka dan konsekusi hukumannya, dan tertuduh kompeten. Hak untuk tetap diam: 1. Hak ini berlaku selama dalam pemeriksaan di kepolisian dan di persidangan, sebagai penjabaran dari hak praduga tidak bersalah, bebas dari pengakuan bersalah dan pengakuan paksa.	4. Adanya mekanisme pemeriksaan dugaan penyiksaan dan perlakukan kejam, penekanan, dan intimidasi. 5. Terdakwa mempunyai hak ingkar dan tidak boleh bersaksi untuk dirinya sendiri. 6. Terdakwa dapat menjadi saksi untuk persidangan lain meski dengan perkara yang sama (saksi mahkota). 7. Adanya ketentuan yang menjerat saksi yang bersumpah palsu, dan jika perlu hakim dapat menangguhkan pemeriksaan perkara semula sampai adanya pemeriksaan terhadap saksi tersebut selesai.	perkara semula sampai adanya pemeriksaan terhadap saksi tersebut selesai. Ketentuan ini merugikan saksi mahkota. 4. Investigasi dan mekanisme pemeriksaan adanya dugaan penyiksaan dan perlakukan kejam, penekanan, dan intimidasi, belum memadai. 5. Ketentuan tentang alat bukti yang sah belum ketat, misalnya ketentuan bahwa bukti harus '*beyond reasonable doubt*' diperoleh dengan cara sah. 6. Penangguhan pemeriksaan pokok perkara hanya dimungkinan jika ada dugaan kesaksian palsu, namun belum cukup pengatur tentang penangguhan pemeriksaan jika ada klaim pemeriksaan atau pemberian keterangan dari penyiksaan atau pengakuan paksa.

	Dugaan adanya pemaksaan: 1. Jika tertuduh menyatakan bahwa selama pemeriksaan ada pemaksaan pengakuan, hakim mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan dugaan pemaksaan tersebut. 2. Beban pembuktian harus dilakukan oleh penuntut dan konsisten dengan pengaturan bahwa pengakuan harus sukarela. 3. Standar pembuktian harus sesuai dengan *'beyond reasonable doubt'*.		
Alat bukti yang tidak sah	1. Penuntut menghadirkan kasus dengan tidak mendasarkan pada bukti-bukti yang diperoleh dari penyiksaan, perlakuan buruk dan penekanan. 2. Pernyataan yang diperoleh dari penyiksaan,	1. Tersangka dan terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, jaksa atau hakim. 2. Keterangan yang dianggap benar adalah keterangan di muka persidangan.	1. Ketentuan tentang alat bukti yang dikecualikan belum ketat dan memadai dan belum sesuai dengan standar internasional. 2. Ketentuan tentang pencabutan keterangan oleh terdakwa belum memadai, masih belum menguntungkan terdakwa.

	perlakukan buruk, dan segala bentuk penekanan dikecualikan dari alat bukti. 3. Alat bukti yang tidak sah ini tekait dengan larangan penyiksaan, perlakuan buruk dan penekanan, larangan pengakuan bersalah, dan hak untuk tetap diam, dan diperoleh tanpa kehadiran penasihat hukum, serta peroleh bukti dari penjebakan (*entrapment*). 4. Keterangan yang diperoleh dengan tidak sah tersebut, mencakup keterangan pelaku, keterangan orang lain baik akan menjadi saksi atau tidak. 5. Larangan penggunaan bukti yang tidak sah bersifat absolut dan diterapkan dalam semua situasi.	3. Bukti-bukti harus dengan perolehan yang sah. 4. Saksi atau ahli harus disumpah. Jika tidak mau disumpah, maka keterangan bukan merupakan alat bukti dan hanya dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim. 5. Penggunaan keterangan yang dibacakan, dan jika keterangan sudah diberikan di bawah sumpah, dapat digunakan sebagai alat bukti. 6. Hakim memperlihatkan semua barang bukti kepada terdakwa. 7. Terdakwa dapat melakukan pencabutan keterangan sebelumnya yang ada di BAP.	3. Belum ada ketentuan bahwa pemeriksaan tanpa penasihat hukum dapat mengecualikan alat bukti. Tidak ada prosedur pemeriksaan terpisah atas bukti yang diduga diperoleh dengan cara yang tidak sah. 4. Tidak ada prosedur pemeriksaan terpisah di pengadilan atas dugaan bukti-bukti yang dilakukan dengan cara penyiksaan dan perlakukan kejam, penekanan, dan intimidasi.

	6. Keterangan orang-orang dalam tahanan hanya bisa digunakan sebagai alat bukti jika keterangan itu direkam (*recorded*), dihadiri oleh penasihat hukum yang kompeten dan independen, serta dikonfirmasi dihadapan pengadilan. 7. Semua bukti, bukan hanya keterangan, yang diperoleh dengan cara tidak sah, harus dikecualikan dari alat bukti yang diterima. Pengujian diterimanya keterangan: 1. Keterangan tidak serta merta diterima sebagai bukti kecuali diberikan dengan sukarela. 2. Jika ada dugaan keterangan diperoleh dari cara yang tidak sah, pihak berwenang		

	harus memberikan informasi tentang situasi perolehan bukti tersebut kepada tertuduh dan pengadilan. 3. Pengadilan harus memeriksan dugaan alat bukti yang tidak sah tersebut dengan proses persidangan yang berbeda, sebelum bukti dinyatakan sah atau tidak. 4. Penuntut umum harus membuktikan tanpa keraguan *(beyond reasonable doubt)* bahwa bukti-bukti yang diajukan tidak diperoleh cara-cara yang tidak sah. 5. Jika ada keraguan tentang cara perolehan bukti-bukti (misalnya dari tertuduh dalam tahanan rahasia), maka pernyataan harus dikecualikan, bahkan jika		

	tidak ada bukti langsung pelanggaran fisik (*physical evidence*) yang terjadi.		
Hak atas waktu yang cukup dan fasilitas untuk menyiapkan pembelaan.	1. Hak atas waktu dan fasilitas yang memadai (*adequate*) untuk mempersiapkan pembelaan. 2. Dalam pembelaan dapat meminta perpanjangan waktu untuk persiapan pembelaan dan pengadilan harus mempertimbangkannya.	1. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya 2. Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. 3. Semua informasi yang terkait diberikan. 4. Hak atas penasihat hukum dan penerjemah/juru bahasa pada setiap tahap pemeriksaan.	1. Tidak ada ketentuan yang spesifik tentang hak atas waktu dan fasilitas yang memadai (*adequate*) untuk mempersiapkan pembelaan, misalnya mengenai kondisi penahanan yang harus memungkinkan menyiapkan pembelaan. 2. Belum ada ketentuan secara rinci mengenai hak untuk memperoleh bantuan dari penasihat hukum yang kompeten dan efektif 3. Belum ada ketentuan yang spesifik mengenai penerjemah/juru bahasa yang harus kompeten dan kewajiban penerjemah untuk menerjemahkan dokumen-

		5. Pembelaan dilakukan secara tertulis. Panitera akan membantu menuliskan jika tidak dapat menulis. 6. Penuntut umum dapat mengubah dakwaan, hanya sekali dan selambatnya 7 hari sebelum persidangan. Informasi harus diberikan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya tentang perubahan ini.	dokumen terkait yang penting untuk pembelaan. 4. Ketentuan untuk mengubah dakwaan, dengan waktu 7 hari, tidak memadai untuk melakukan persiapan pembelaan, khususnya terkait dengan kasus-kasus hukuman mati.
Hak untuk membela diri, baik pembelaan sendiri atau melalui penasihat hukum.	1. Hak untuk membela diri secara sendirian maupun melalui penasihat hukum. 2. Hak atas membela diri sendiri tidak bersifat absolut. Hak ini dibatasi jika ada kepentingan keadilan, tertuduh tidak mampu bertindak yang sesuai dengan kepentingannya, dan harus dilakukan adanya jaminan minimum.	1. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. 2. Adanya pemberian informasi atas hak penasihat hukum. 3. Hak atas penasihat hukum yang bersifat wajib. 4. Penasihat hukum dapat melaksanakan fungsinya	1. Tidak ada ketentuan bahwa penasihat hukum harus kompeten dan berpengalaman, dan efektif dalam kasus-kasus hukuman mati. 2. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan pihak berwenang (polisi, jaksa dan hakim) memberikan informasi hak-hak secara lengkap dan tertulis. 3. Tidak ada ketentuan tentang kewajiban penasihat hukum yang efektif untuk kepentingan

	3. Hak untuk memilih penasihat hukum sendiri. Namun hak ini bukan merupakan hak yang absolut, dan jika terjadi penasihat hukum tidak berlaku profesional dan sesuai dengan kode etik, terdakwa perlu disarankan untuk menggunakan penasihat hukum yang kompeten. 4. Tertuduh harus mendapatkan informasi bahwa mereka berhak mendapatkan penasihat hukum. Pemberitahuan ini harus diberikan sebelumnya bagi mereka, untuk mempunyai waktu yang cukup melakukan persiapan pembelaan. 5. Hak atas pendampingan hukum: hak untuk memilih penasihat hukum, hak	sesuai dengan peratuan perundang-undangan. 5. Kualifikasi dan kompetensi advokat/penasihat hukum ditunjukkan dengan adanya surat keterangan sebagai advokat dan telah disumpah sebagai advokat oleh pengadilan.	keadilan, yang didasarkan pada tingkat kejahatan, kompleksitas kasus, dan ancaman hukuman yang tinggi. 4. Tidak ada ketentuan bahwa hakim dapat meminta penggantian penasihat hukum yang tidak kompeten, dalam hal penasihat hukum tidak melaksanakan kewajibannya secara profesional dan tidak mempunyai kemampuan yang memadai atau kerena kepentingan keadilan. 5. Tidak ada ketentuan tentang jaminan minimum atau kondisi di mana terdakwa melepaskan hak untuk tidak didampingi penasihat hukum. 6. Tidak ada ketentuan yang spesifik tentang waktu dan fasilitas yang memadai untuk melakukan pembelaan. 7. Tidak ada ketentuan bahwa keterangan yang diberikan

	untuk mendapatkan penasihat hukum yang ditunjuk, dan hak mendapatkan bantuan hukum gratis. 6. Hak atas komunikasi rahasia dengan penasihat hukum. 7. Hak atas penasihat hukum (yang ditunjuk) yang kompeten dan efektif. 8. Pelarangan atas pelecehan dan intimidasi pada penasihat hukum. 9. Agar pendampingan hukum efektif: diberikan waktu dan fasilitas yang memadai untuk melakukan pembelaan, hak untuk hadir di persidangan, penghormatan hak '*equality of arms*', dan memeriksa serta menghadirkan saksi.		tanpa kehadiran penasihat hukum harus dikecualikan sebagai alat bukti.

	11. Hak atas penasihat hukum yang disediakan dan adanya bantuan hukum gratis: a. Hak untuk mendapatkan penasihat hukum/bantuan hukum yang disediakan jika tidak mampu. Negara harus memastikan sumber daya untuk penyediaan penasihat hukum dan sistem bantuan hukum harus memungkinkan adanya penasihat hukum pada saat penangkapan orang yang tidak mampu membayar penasihat hukum. b. Demi kepentingan keadilan, adanya penasihat hukum		

	didasarkan pada tingkat kejahatan, kompleksitas kasus, dan ancaman hukuman yang tinggi. c. Pengadilan mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa penasihat hukum yang ditunjuk adalah kompeten, mempunyai ketrampilan dan pengalaman yang diperlukan, sepadan dengan tingkat kejahatan, dan harus efektif. Jika pengadilan melihat bahwa penasihat hukum tidak efektif, atau ketidakefektifan itu terjadi, harus memastikan bahwa penasihat hukum		

	harus melaksanakan kewajibannya atau digantikan. e. Dalam kasus hukuman mati, negara harus mempertimbangkan preferensi penasihat hukum dari tersangka, termasuk ketika mengajukan banding. 12. Penasihat hukum yang kompeten dan efektif: d. Hak atas penasihat hukum yang kompeten dan efektif (sesuai standar profesi, bebas dari pelecehan, hambatan atau intervensi lainnya). e. Penasihat hukum harus dapat bertindak bebas sesuai dengan hukum serta standar dan kode etik profesi.		

	f. Penasihat hukum memberikan saran hukum kepada klien tentang hak dan kewajiban mereka, bertindak secara layak, dan melindungi hak dan kepentingan klien, yang bersandar pada pemajuan keadilan dan sesuai dengan standar nasional dan internasional. 13. Hak untuk didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan dan berkonsultasi dengan penasihat hukum selama pemeriksaan. Hak ini mencakup pada saat pertama kali diperiksa. 14. Hak atas waktu dan fasilitas untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum:		

	a. Hak atas kerahasiaan komunikasi dengan penasihat hukum. b. Komunikasi dengan pengacara tidak dapat dijadikan alat bukti, kecuali komunikasi tersebut adalah kelanjutan untuk melakukan kejahatan. 15. Hak untuk melepaskan hak pendampingan penasihat hukum. Harus dilakukan dengan adanya jaminan-jaminan tertentu, misalnya mereka mengetahui konsekuensi jika tidak didampingi penasihat hukum. Hak ini bisa dicabut sewaktu-waktu. 16. Pernyataan tertuduh saat pertama kali diperiksa tanpa adanya penasihat hukum, ketika dia tidak diberitahu alasan		

	penahanan, harus dikecualikan dari alat bukti. 17. Penundaan atas hak penasihat hukum harus dilakukan kasus per kasus.		
Hak untuk hadir di persidangan.	1. Terdakwa berhak hadir di persidangan dan menghadiri semua proses pemeriksaan. 2. Hak ini merupakan bagian dari hak untuk membela diri. 3. Pihak berwenang harus memberikan informasi tentang persidangan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, termasuk jika ada perubahan jadwal persidangan. 4. Hak ini dapat dikecualikan dalam kondisi tertentu (misalnya terdakwanya terus menerus	1. Hak untuk hadir di persidangan dalam keadaan bebas. 2. Hak informasi atas jadwal persidangan. 3. Hak untuk hadir di persidangan hanya di pengadilan tingkat pertama dan PK	1. Secara umum sesuai. 2. Pemeriksaan proses pengadilan tingkat banding dan kasasi hanya merupakan pemeriksaan dokumen.

	mengganggu persidangan), tetapi tetap memastikan hak untuk membela diri. 5. Dalam hal terdakwa melepaskan hak untuk hadir, tetap ada jaminan hak adanya penasihat hukum. 6. Peradilan *in absentia* hanya dibolehkan dalam situasi tertentu. 7. Hak untuk hadir ini juga berlaku dalam pengujian perkara di pengadilan yang lebih tinggi, tergantung dari sistem hukum yang berlaku. Jika pemeriksaan pengadilan lebih tinggi mempertimbangkan fakta dan ketentuan hukum yang diaplikasikan, mengharuskan kehadiran terdakwa. Jika hanya mempertimbangkan masalah-masalah hukum,		

	maka terdakwa dapat tidak hadir di persidangan.		
Hak memeriksa saksi dari penuntut dan menghadirkan saksi untuk membela diri	1. Hak ini merupakan hak fundamental dari *'equality of arms'*. 2. Terdakwa berhak mempunyai waktu untuk menguji saksi dari PU. Penuntut harus memberikan informasi dengan waktu yang cukup tentang saksi-saksi yang akan diajukan. 3. Terdakwa berhak untuk menguji bukti yang memberatkannya. 4. Penjatuhan hukuman berdasarkan pada bukti-bukti yang relevan. 5. Hak untuk memeriksa saksi dan mengajukan saksi-saksi yang meringankan adalah tanpa pembatasan.	1. Terdakwa atau penasihat hukum berhak memeriksa saksi yang diajukan PU. 2. Hak untuk mengajukan saksi yang meringankan. 3. Informasi tentang saksi-saksi yang akan diperiksa di pengadilan. 4. Hak untuk memeriksa saksi dan mengajukan saksi sesuai dengan kepentingan dan diatur oleh hakim. 5. Terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan ahli untuk memberikan keterangan. 6. Penggunaan ketentuan tentang keterangan saksi yang dibacakan.	1. Ketentuan 'equality of arms' masih terbatas. 2. Ketentuan tentang keterangan saksi yang dibacakan masih longgar, dan belum sesuai dengan standar internasional. 3. Pengajuan saksi-saksi yang meringankan dapat dibatasi sesuai dengan pertimbangan hakim. Perlu ada pengecualian untuk memberikan kesempatan seluas mungkin atau membebaskan pengajuan saksi-saksi yang meringankan dalam kasus-kasus hukuman mati.

	6. Pengecualian atas hak ini, hanya dapat dibenarkan jika tidak melanggar hak-hak terdakwa. 7. Hak untuk menguji saksi dilakukan jika saksi tidak dapat hadir (meninggal atau menghilang), takut adanya pembalasan, dan saksi dalam posisi rentan. Namun, hal ini dilakukan jika diperlukan dan tidak melanggar hak-hak *fair trial* terdakwa. 8. Penggunaan saksi yang tidak diketahui *(anonymous)* bertentangan dengan hak untuk menguji saksi. Penggunaan saksi yang tidak diketahui harus sangat ketat, dan tidak melanggar hak-hak *fair trial* terdakwa. 9. Penggunaan keterangan saksi yang tidak hadir		

	haruslah merupakan pengecualian dan hanya dapat dilakukan dengan tidak melanggar hak terdakwa. Penggunaan saksi yang tidak hadir merupakan upaya paling akhir. 10. Pengujian untuk menggunakan saksi yang tidak hadir dilakukan dengan: apakah ada alasan yang memadai untuk saksi tidak hadir dan dapat mengakui keterangannya, apakah bukti-bukti hanya didasarkan atau bukti itu merupakan bukti yang menentukan atas kesalahan terdakwa, dan apakah ada langkah-langkah penyeimbang yang dilakukan pengadilan untuk memperbolehkan penilaian yang adil atas kredibilitas		

	bukti dan menjamin hak terdakwa. 11. Hak untuk mengajukan saksi yang meringankan dilakukan dengan penerapan persamaan perlakukan terhadap penuntut umum, 12. Hak untuk mengajukan saksi yang meringankan dilakukan dengan adanya diskresi dari pengadilan, dengan menghormati prinsip *'equality of arms'*. Pengadilan menilai relevansi saksi, dan jika pengajuan saksi yang meringankan ditolak harus ada alasan yang jelas.		
Hak atas penerjemah atau juru bahasa	1. Dilakukan jika terdakwa tidak mampu memahami, berbicara atau membaca dalam bahasa yang digunakan pengadilan.	1. Terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa atau penerjemah.	1. Tidak ada ketentuan spesifik tentang standarisasi kompetensi penerjemah atau juru bahasa.

	2. Hak ini berlaku dalam semua tahap proses peradilan. 3. Hak ini terkait dengan hak persamaan hukum dan 'equality of arms'. 4. Penerjemah atau juru bahasa adalah cuma-cuma. 5. Penerjemah atau juru bahasa haruslah yang kompeten. Hal ini harus menjadi perhatian penegak hukum dan menjadi kewenangan pengadilan untuk menilai kualitas penerjemahan yang memadai. 6. Penerjemah atau juru bahasa haruslah akurat. Hak untuk mendapatkan dokumen yang diterjemahkan: 7. Terdakwa harus dibantu dengan penerjemahan dokumen, jika tidak	2. Penerjemah disumpah sebelum melaksanakan tugasnya. 3. Terdapat putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ketidakakuratan penerjemahan dapat meringankan hukuman karena menunjukkan tidak dapatnya dilakukan pembelaan secara efektif.	2. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan dokumen harus diterjemahkan. 3. Tidak ada ketentuan yang pemberian dokumen yang diterjemahkan yang diberikan dalam waktu yang memadai untuk pembelaan. 4. Tidak ada pengaturan bahwa ketiadaan penerjemah atau ketidakakuratan penerjemahan menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman, karena ketiadaan penerjemahn atau ketidakakuratan penerjemahan tersebut berarti terdakwa tidak dapat melakukan pembelaan secara efektif.

	memahami bahasa yang digunakan. 8. Penerjemahan dokumen ini harus juga cuma-cuma dan disediakan dengan waktu yang memadai untuk memastikan hak persiapan pembelaan yang memadai. 9. Penerjemahan dokumen yang cuma-cuma dapat terbatas pada dokumen yang penting untuk memastikan *fair trial.* Dokumen ini setidaknya mencakup dakwaan, putusan tentang penahanan, dan putusan pengadilan. 10. Jika terdakwa meminta sejumlah dokumen diterjemahkan, pengadilan harus mempertimbangkan dan memutuskan. 11. Penolakan atas penerjemahan dapat		

	menjadi subjek dalam pengujian perkara di pengadilan yang lebih tinggi.		
Putusan Pengadilan	1. Putusan dibuat terbuka, kecuali ditentukan lain dalam UU. 2. Putusan terbuka jika dibacakan secara lisan di pengadilan yang terbuka, atau dalam putusan yang tertulis yang mampu diakses oleh para pihak, dan dicatatkan dan register pengadilan. 3. Jika terdakwa tidak memahami bahasa yang digunakan, mereka mendapatkan penjelasan secara lisan atau idealnya putusan tersebut diterjemahkan. Hak untuk mengetahui alasan hukuman:	1. Pembacaan putusan pengadilan dilakukan secara terbuka. 2. Putusan hanya mempunyai kekuatan hukum jika dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. 3. Adanya putusan dalam bentuk tertulis yang bisa diakses terdakwa atau penasihat hukumnya. 4. Putusan dibentuk dengan mendasarkan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. 5. Putusan dibentuk dengan memberikan landasan atas putusan, termasuk dasar-dasar penjatuhan hukuman. Jika putusan tidak memenuhi syarat sebagaimana	1. Tidak ada ketentuan bahwa putusan harus diterjemahkan bagi terdakwa yang tidak memahami bahasa Indonesia. 2. Tidak ada ketentuan khusus atau standar khusus dalam penjatuhan putusan dalam kasus-kasus hukuman mati. Alasan penjatuhan hukuman diatur secara sama dan tidak ada penekanan khusus dalam kondisi apa hukuman mati tidak dapat dijatuhkan (kecuali ketentuan hukuman mati tidak boleh untuk anak).

	4. Terdakwa harus mengetahui alasan atau dasar penjatuhan putusan. 5. Putusan yang beralasan merupakan perlindungan atas kesewenang-wenangan. 6. Putusan yang beralasan setidaknya mencakup temuan fakta-fakta yang penting, bukti-bukti, argumentasi hukum (*legal reasoning*) dan kesimpulan putusan. 7. Pengujian apakah putusan beralasan dapat dilihat dari apakah putusan cukup beralasan yang menyediakan informasi yang cukup bahwa putusan tidak dibuat sewenang-wenang dan terdakwa memahami putusan. 8. Alasan-alasan putusan harus mengidentifikasi	ditentukan, putusan batal demi hukum.	

	aspek-aspek yang spesifik atau temuan aktual dan menjelaskan signifikansinya.		
Hukuman	1. Hak-hak *fair trial* menentukan hukuman yang akan dijatuhkan. 2. Hukuman dapat dianggap tidak sah jika tidak memenuhi standar hukum yang berlaku atau standar hukum nasional. 3. Hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang telah diatur dalam perundang-undangan. 4. Hukuman yang dijatuhkan haruslah berdasarkan pada tingkat kejahatan dan kondisi-kondisi pelaku. 5. Masa tahanan yang telah dijalani harus dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman dan	1. Bentuk hukuman diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 2. Hukuman berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan hakim. 3. Hukuman mati dilarang untuk anak-anak, dan secara umum dilarang untuk orang dengan gangguan jiwa. 4. Ketentuan apabila ada hukuman yang lebih meringankan digunakan yang lebih meringankan terdakwa.	1. Masih terdapat ketentuan hukuman mati yang tidak sesuai dengan standar kejahatan-kejahatan yang paling serius. 2. Tidak ada ketentuan bahwa penjatuhan hukuman mati harus dilakukan dengan pelaksanaan atau pemenuhan hak-hak *fair trial* secara penuh. 3. Tidak ada ketentuan yang spesifik bahwa pelanggaran hak-hak *fair trial* akan menggugurkan perkara atau mempengaruhi putusan, kecuali atas pelanggaran hak-hak tertentu yang ditentukan UU. 4. Standar penjatuhan hukuman yang *'beyond reasonable doubt'* belum memadai. Masih

	harus dikurangkan dengan hukuman yang diterima. 6. Konsensus internasional mendorong adanya alternatif hukuman non penjara. 7. Jika ada hukuman yang lebih ringan dari hukum yang berbeda maka hukuman menggunakan hukum yang lebih ringan tersebut. 8. Putusan tidak boleh melanggar standar internasional, misalnya hukuman badan, cambuk dan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pengurangan hukuman, atau pemenjaraan yang tidak terbatas. Selain ketentuan di atas, penjatuhan hukuman mati:		membuka peluang adanya alternatif fakta lainnya. 5. Penjatuhan hukuman mati hanya dilarang untuk anak-anak dan orang dengan gangguan jiwa, belum mengatur tentang larangan hukuman mati bagi perempuan hamil dan ibu yang mempunyai anak kecil, dan orang yang berusia lanjut.

	1. Putusan hukuman mati hanya dapat diberlakukan untuk kejahatan-kejahatan yang paling serius. 2. Hanya bisa dijatuhkan oleh putusan akhir dari pengadilan yang kompeten dengan proses hukum yang memberikan semua jaminan perlindungan hak-hak *fair trial*, setidaknya sesuai Pasal 14 Kovenan Sipol dan adanya pendampingan hukum yang memadai. 3. Hanya bisa dilakukan dengan bukti-bukti yang jelas dan tidak ada fakta alternatif yang meragukan, dengan mendasarkan pada prinsip *'beyond reasonable doubt'.* 4. Tidak boleh dilakukan kepada anak-anak, perempuan hamil dan ibu		

	yang mempunyai anak kecil, orang-orang dengan gangguan mental atau intelektual, dan orang yang berusia lanjut. Anak-Anak: 1. Anak-anak di bawah 18 tahun tidak boleh dijatuhi hukuman mati pada saat peristiwa dilakukan atau diekseskusi terlepas dari saat peristiwa atau pada saat penjatuhan hukuman. 2. Jika ada keraguan atas usia, maka harus diasumsikan sebagai anak-anak. 3. Ketentuan ini merupakan *preemptory norms* yang mengikat semua negara. Perempuan hamil dan ibu muda/dengan anak kecil:		

	1. Hukuman mati tidak dapat diterapkan kepada perempuan hamil. 2. Hukuman mati tidak boleh dilaksanakan kepada ibu menyusui atau ibu dengan anak kecil. Orang dengan disabilitas mental dan intelektual: 1. Dilarang menghukum mati terhadap orang dengan disabilitas mental atau intelektual. 2. Jika negara gagal melakukan memberikan informasi kepada tertuduh atau penasihat hukumnya tentang evaluasi psikiatris, hal ini merupakan pelanggaran hak *fair trial*. Orang Lanjut Usia:		

	1. Harus ada batas usia maksimum untuk penjatuhan hukuman mati. 2. Orang tua di atas 70 tahun tidak boleh dijatuhi hukuman mati (merujuk Pengadilan Inter-Amerika).		
Setelah Persidangan			
Hak naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi	1. Hak untuk menguji putusan ke pengadilan yang lebih tinggi. 2. Putusan yang dilakukan dengan melanggar hak-hak *fair trial* atau keputusan karena adanya kesalahan fakta atau hukumnya, bukan merupakan putusan yang final. 3. Pengujian ke pengadilan yang lebih tinggi berlaku untuk semua kasus.	1. Setelah ada putusan, hakim memberitahu hak-hak terdakwa (menerima atau menolak putusan, mempelajari putusan, hak banding, atau penangguhan putusan jika mengajukan grasi). 2. Adanya hak banding, kasasi dan PK. 3. Adanya jangka waktu untuk melaksanakan hak banding, kasasi dan PK.	1. Tidak mengatur hak-hak *fair trial* yang spesifik dalam tingkat banding, kasasi dan PK. 2. Tidak ada ketentuan bahwa hak banding, kasasi dan PK harus efektif, misalnya adanya penasihat hukum yang kompeten, waktu dan fasilitas persiapan pengajuan upaya hukum yang memadai, dan pemenuhan hak-hak *fair trial* lainnya. 3. Tidak ada pembedaan jangka waktu pengajuan hak banding,

	4. Negara mempunyai kewenangan untuk menentukan level-level pengujian ke pengadilan yang lebih tinggi atau mekanismenya, namun harus sesuai dengan standar internasional. 5. Hak atas pengujian ke pengadilan yang lebih tinggi harus dapat dilakukan secara efektif: waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian, akses pada transkrip putusan, putusan yang beralasan, dan jangka waktu pengujian dengan waktu yang memadai. 6. Hak pengujian akan terlanggar jika waktu pengujian terdapat penundaan yang tidak beralasan.	4. Pemeriksaan tingkat banding dan kasasi tanpa kehadiran terdakwa. Pemeriksaan saksi atau terdakwa hanya dilakukan jika dipandang perlu. 5. Pemeriksaan kasasi hanya terkait dengan penerapan hukum. 6. Kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat dilakukan oleh Jaksa. 7. PK hanya dapat diajukan sekali. 8. Pemeriksan PK dengan kehadiran terpidana.	kasasi dan PK dalam kasus-kasus hukuman mati. 4. Pemeriksaan kasasi hanya terkait dengan penerapan hukum, tidak dibedakan untuk kasus hukuman mati. 5. Pengaturan hak hak banding, kasasi dan PK belum sesuai dengan standar internasional.

	7. Pengujian harus dilakukan dengan nyata (*genuine*) dan subtantif, yakni pengadilan lebih tinggi harus kompeten, dengan memeriksa bukti-bukti, fakta atau alasan hukumnya. *8.* Pengujian juga harus mencakup bukan hanya dasar-dasar penjatuhan hukuman, tetapi juga mencakup *'due process'* atau penerapan hak-hak *fair trial.* 9. Pengujian yang hanya melihat penerapan hukum, yang biasanya terjadi di tingkat kasasi, dapat merupakan peninjauan yang tidak sesuai dengan jaminan hak ini. 10. Hak ini dapat terlanggar jika putusan pengujian ini tidak		

	disertai dengan alasan-alasan penjatuhan putusan. Jaminan *fair trial* selama pengujian di pengadilan yang lebih tinggi: 11. Hak atas waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan peninjauan kasus. 12. Hak atas penasihat hukum, yang sesuai dengan hak penasihat hukum dalam proses sebelumnya, yakni penasihat hukum yang kompeten dan efektif, disedikan jika tidak mampu, dengan berdasarkan pada kompleksitas kasus dan ancaman hukuman. 13. Hak atas *'equality of arms'*, termasuk diberitahu pengajuan peninjauan pihak lawan.		

	14. Hak atas pemeriksaan oleh pengadilan yang kompeten, independen dan imparsial, yang dibentuk berdasarkan hukum. 15. Hak atas putusan yang beralasan dan terbuka dalam waktu yang masuk akal. 16. Proses pemeriksaan pengujian idealnya adalah persidangan yang terbuka dengan kehadiran terdakwa. 17. Dalam kasus hukuman mati, pelanggaran hak-hak ini termasuk pelanggaran hak atas hidup (*right to life*).		
Hak atas akses dan mendapatkan kompensasi atas penerapan hukum yang salah.	1. Dalam hal terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan, harus ada ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak	1. Adanya ketentuan tentang ganti rugi atas kesalahan proses hukum.	1. Ketentuan tentang hak atas kompensasi atas penerapan hukum yang salah tidak sesuai dengan standar internasional,

	terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri. 2. Kompensasi atas penerapan hukum yang salah hanya dapat diberikan setelah suatu putusan telah bersifat final dan mengikat. Kompensasi ini diminta terlepas dari tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan. 3. Terdapat syarat tambahan yang harus dipenuhi secara akumulatif untuk mendapat kompensasi tersebut: a. Penerapan hukum yang salah harus telah secara resmi diakui dengan pembalikan keyakinan atau dengan grasi;		2. Hanya ada pengakuan hak untuk diberikan ganti rugi namun dengan mekanisme yang belum memadai.

	b. Pengungkapan fakta-fakta yang bersangkutan yang tertunda tidak boleh diatributkan kepada terdakwa, dan c. Terdakwa harus telah menjalani hukuman yang diakibatkan dari penerapan hukum yang salah tersebut.		
Ketentuan Lain Terkait dengan Hukuman Mati			
Hak atas pengampunan, pengurangan hukuman dan grasi	1. Orang yang dijatuhi hukuman mati mempunyai hak atas pengampunan atau pengurangan hukuman mati *(commutation).* 2. Prosedur grasi melalui badan eksekutif adalah	1. Hak untuk mengajukan grasi. 2. Prosedur pemeriksaan grasi ditentukan oleh UU undang yang mensyaratkan adanya prosedur pemeriksaan kasus per kasus. 3. Penolakan atau penerimaan grasi disampaikan kepada	1. Ketentuan tentang hak atas pengampunan, pengurangan hukuman dan grasi belum menjamin standar pemenuhan hak-hak *fair trial*, misalnya penyediaan penasihat hukum yang kompeten.

	bagian integral dari keseluruhan sistem untuk memastikan keadilan dan *fairness* dalam proses hukum. 3. Penghormatan atas hak untuk mencari pengampunan dan pengurangan hukuman mensyaratkan adanya prosedur yang adil dan memadai yang memungkinkan adanya kesempatan untuk menghadirkan semua bukti-bukti untuk mendapatkan grasi, sehingga memberikan kewenangan untuk memberikan grasi. 4. Hak atas penasihat hukum bantuan hukum harus disediakan untuk permohonan-permohonan tersebut.	terpidana atau kuasa hukumnya. 4. Grasi dapat diajukan sejak adanya putusan berkekuatan hukum tetap. 5. Permohonan grasi dapat dilakukan keluarga tanpa persetujuan terpidana. 6. Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM dapat meminta para pihak untuk mengajukan permohonan grasi. Menteri berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan Grasi dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden.	2. Penerimaan dan penolakan grasi masih bersifat politis, dan belum memberikan standar tentang penerapan proses hukum yang melanggar hak-hak *fair trial* sebagai pertimbangan. 3. Ketentuan tentang hak atas pengampunan, pengurangan hukuman dan grasi belum sesuai dengan standar internasional.

	5. Jaminan esensial untuk prosedur pengampunan dan keringan hukuman mencakup hak untuk membuat perwakilan untuk mendukung pengajuan dan menjawab komentar atas pengajuan; diinformasikan sebelumnya tentang kapan pengajuan akan dipertimbangkan, diinformasikan dengan segera keputusan dari pengajuan itu. 6. Pihak berwenang harus secara nyata *(genuine)* mempertimbangkan pengajuan pengampunan atau keringanan hukuman tersebut.		
Eksekusi hukuman mati	1. Hukuman mati tidak dapat dilaksanakan jika: Semua hak pengujian ke pengadilan lebih tinggi dan hak-hak lain (pengampuan	1. Pelaksanaan hukuman mati tidak di muka umum. 2. Permohonan grasi menunda pelaksanaan putusan hukuman mati.	1. Tidak ada ketentuan penundaan eksekusi dalam hal masih ada pengaduan ke badan-badan internasional maupun regional.

	dan pengurangan hukuman) telah dilakukan dengan komplit, termasuk pengajuan komplain ke badan-badan internasional dan regional. 2. Pejabat yang terlibat dalam eksekusi harus diberikan informasi secara penuh status pengujian ke pengadilan yang lebih tinggi dan pengajuan grasi masih berjalan. Waktu yang memadai antara hukuman dan eksekusi: 3. Negara harus memberikan waktu yang cukup antara hukum dan eksekusi untuk persiapan dan pelaksanaan pengajuan ke pengadilan yang lebih tinggi dan pengajuan grasi, termasuk terkait dengan persiapan hal-hal pribadi.	3. Hukuman mati dilaksanakan setelah semua upaya hukum dan grasi telah dilakukan. 4. Adanya waktu untuk antara penjatuhan hukuman dan eksekusi untuk persiapan dan pelaksanaan pengajuan ke pengadilan yang lebih tinggi dan pengajuan grasi, termasuk terkait dengan persiapan hal-hal pribadi. 5. Pemberian informasi eksekusi dilakukan dalam jangka waktu 3 x 24 jam. . 6. Hak terpidana mati sebelum dieksekusi di antaranya berkomunikasi dengan penasihat hukumnya, keluarganya dan mendapatkan kunjungan rohaniawan.	2. Waktu atas pemberikan informasi tentang eksekusi tidak memadai, khususnya dalam hal terpidana mati mengajukan upaya hukum, grasi atau pengujian kasusnya di forum internasional, setelah mengetahui akan adanya eksekusi terhadap mereka. 3. Tidak ada kewajiban atas laporan atau publikasi secara berkala tentang pelaksanaan eksekusi. 4. Secara umum, ketentuan pelaksanaan eksekusi belum sesuai dengan standar internasional.

	4. Jika antara putusan dan eksekusi terlalu cepat maka akan melanggar hak untuk pengujian dan permohonan grasi, termasuk hak untuk berkomunikasi dan persiapan bagi keluarganya. Kewajian untuk transparan: 5. Kerahasiaan dalam ekseksusi mati melanggar hak-hak terpidana mati, keluarga, dan publik. 6. Kerahasiaan ini melanggar hak fair trial dan melanggar larangan perlakukan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. 7. Setiap eksekusi harus dipublikasikan (nama, dakwaan, waktu dan tempat). Setidaknya setiap tahun harus dipublikasikan.		

	8. Transparansi juga mencakup hak terpidana mati dan pengacaranya diinformasikan secar formal tentang waktu eksekusi, sehingga memungkinkan adanya upaya untuk menguji kasus dalam forum nasional maupun internasional. 9. Keluarga terpidana mati mempunyai hak untuk mengunjungi mereka, hak atas perkembangan kasus dan permohonan grasi, dan hak atas informasi pelaksanaan eksekusi. 10. Jenazah terpidana mati harus dikembalikan ke keluarganya. 11. Eksekusi terpidana mati di muka umum melanggar larangan perlakuan dan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi.		

Orang-orang yang tidak dapat dieksekusi	Anak-anak: 1. Anak-anak di bawah 18 tahun tidak boleh diekseskusi terlepas dari saat peristiwa atau pada saat penjatuhan hukuman. 4. Jika ada keraguan atas usia, maka harus diasumsikan sebagai anak-anak. 5. Ketentuan ini merupakan *preemptory norms* yang mengikat semua negara. Perempuan hamil dan ibu muda/dengan anak kecil: 6. Eksekusi tidak dapat dilaksanakan kepada perempuan hamil (*peremptory norms*). 7. Eksekusi tidak boleh dilaksanakan kepada ibu dengan anak kecil atau sedang menyusui.	1. Anak-anak dilarang dijatuhi hukuman mati. 2. Orang dengan gangguan kejiwaan dilarang dijatuhi hukuman. 3. Perempuan hamil eksekusinya ditunda selama 40 hari sejak kelahirannya.	1. Tidak ada ketentuan tentang larangan eksekusi terhadap ibu yang menyusui atau mempunyai anak kecil, orang-orang yang mengalami gangguan mental yang terjadi karena dampak dijatuhkannya hukuman mati, dan kepada orang-orang lanjut usia. 2. Tidak ada ketentuan yang mengatur apabila ada keragu-raguan atas usia, harus diasumsikan sebagai anak dan tidak boleh dijatuhi hukuman mati. 3. Ketentuan larangan eksekusi tehadap orang-orang dengan kondisi tertentu belum sesuai dengan standar internasional.

	Orang dengan disabilitas mental dan intelektual: 8. Dilarang melakukan eksekusi mati terhadap orang dengan disabilitas mental atau intelektual. 9. Termasuk orang-orang yang mengalami gangguan mental setelah dijatuhi hukuman mati *(become insane)*. 10. Jika negara gagal melakukan memberikan informasi kepada tertuduh atau penasihat hukumnya tentang evaluasi psikiatris, hal ini merupakan pelanggaran hak fair trial. Orang lanjut usia: 11. Harus ada batas usia maksimum untuk orang yang akan dieksekusi		

	12. Orang tua di atas 70 tahun tidak boleh dijatuhi hukuman mati.		
Kondisi tempat-tempat pemenjaraan orang-orang yang dihukum mati.	1. Kondisi tempat pemenjaraan orang-orang yang dihukum mati tidak boleh melanggar hak untuk diperlakukan dengan penghormatan martabat mereka. 2. Secara minumum, standar perlakukan sesuai dengan *the Standard Minimum Rules* dan *the Bangkok Rules*. 3. Larangan untuk adanya penyiksaan dan perbuatan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat 4. Orang-orang yang dijatuhi hukuman mati harus dapat berkomunikasi dengan keluarganya.	1. Secara normatif kondisi penahanan diatur secara umum untuk semua tahanan.	• Ketentuan tentang perlakuan orang-orang yang menhadapi hukuman mati sama dengan tahanan untuk kejahatan lainnya. • Secara umum ketentuan tentang kondisi tempat-tempat pemenjaraan orang-orang yang dihukum mati belum sesuai dengan standar internasional.

	5. Secara minumum, standar perlakukan sesuai dengan *the Standard Minimum Rules* dan *the Bangkok Rules*. 6. Hak untuk disediakan pelayanan kesehatan, sanitasi, makanan dan minuman secara memadai, serta fasilitas rekreasi (Pasal 10 Kovenan Sipol).		

Lampiran 2. Daftar Putusan Sampel Penelitian

No.	Nomor Putusan/Penetapan	Nama Terdakwa
1	40/Pid.Sus/2015/PN SAK	Muhammad Jamil Alias Ceek
2	114/PID.SUS/2015/PT.PBR	
3	2438 K/PID.SUS/2015	
4	2073/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR	(1) Abdul Syukur Alias Ukung Bin Meiji (2) Teja Harsoyo Alias Teja Alias Rudi
5	168/PID/2013/PT.DKI	
6	1862 K/Pid.Sus/2013	
7	07/Pid.B/2013/PN.GST	Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula
8	1003/Pid/B/2005/PN.Bdg	Andika Bin Anis Surahman
9	52/PID/2006/PT.Bdg.	
10	1730 K/Pid/2006	
11	123/Pid.B/2001/Pn.Cbd	Yadi Mulyadi Alias Bule Bin Dadang
12	333/PID/2001/PT.BDG	
13	1402 K/PID/2003	
14	459/Pid.B/2000/PN.PL	(1) Fabianus Tibo (2) Dominggus Dasilva Alias Domi (3) Marinus Riwu
15	19/PID/2001/PT/PALU	
16	1225 K/Pid/2001	
17	72 PK/Pid/2002	
18	2153/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar.	Achmadi Alias Madi Bin Alm. Sukyan
19	166/PID/2013/PT.DKI	
20	1881 K/Pid.Sus/2013	
21	151/Pid.Sus/2011/PN.Clp	Syafrudin Alias Syaf Alias Isap Alias Capten
22	250/PID.SUS/2012/PT. Smg.	
23	2094 K/PID.SUS/2012	
24	1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL	Antasari Azhar, S.H., M.H.
25	71/PID/2010/PT.DKI	
26	1429 K/Pid/2010	
27	117 PK/PID/2011	
28	41/Pid.B/PN.Pbm/2013	Slamet Riyanto Alias Andrianto Saputra Bin Suwarno
29	93/PID/2013/PT.PLG	
30	1424 K/Pid/2013	

31	335/Pid.B/2008/PN.CRP	Herliyanto Alias Yan Bin Jeman
32	55/Pid.2009/PT.BKL	
33	1314 K/Pid/2009	
34	334/Pid.B/2008/PN.CRP	Seri Alias Sri Bin Zulkopli
35	54/Pid.2009/PT.BKL	
36	1312 K/Pid/2009	
37	410/Pid .B/2010/PN.Slmn	R.A. Srie Moetarini Evianti Alias Rini
38	142/Pid/2010/PT.Y	
39	536 K/Pid.Sus/2011	
40	548/Pid.B/2010/PN.Jak.Tim	Baekuni Alias Bungkih Alias Babe
41	386/PID/2010/PT.DKI	
42	493 K/PID/2011	
43	309/Pts.Pid/B/1997/PN.Sky	(1) Ibrahim Bin Ujang (2) Sopyan Bin Abdul Manap (3) Muhammad Dani Bin Abdul Manap
44	32/PID/1998/PT.PLG	
45	43 PK/Pid/2002	
46	56/Pid.B/2008/PN.AP	I Putu Suaka Alias Keteg
47	113/PID.B/2008/PT.DPS	
48	2215 K/Pid/2008	
49	65 PK/PID/2010	
50	94/Pid.B/2010/PN.Ptk	Herri Darmawan Alias Sidong Bin Firdaus
51	151 PID/2010/PT.PTK	
52	1835 K/Pid/2010	
53	178/Pid.B/2007/PN.Rkb	Sabirin Alias Oyon Bin Oma
54	46/PID/2008/PT.BTN	
55	1731 K/Pid/2008	
56	310/Pts.Pid/B/1997/PN.Sky	Jurit Bin Abdullah
57	30/PID/1998/PT.PLG	
58	22 PK/Pid/2003	
59	203/Pid.B/2013/PN.P.Bun	Hasan Fadli Bin Rohimi
60	75/PID/2013/PT.PR	
61	197 K/PID/2014	
62	92/Pid.B/2003/PN.TPI	Jun Hao Alias Vass Liem Alias A Heng
63	63/PID/2003/PTR	

64	143 PK/Pid.Sus/2011	
65	94/Pid.B/2012/PN.Kld	Leong Kim Ping Alias Away
66	138/Pid./2012/PT.TK.	
67	2142 K/PID.SUS/2012	
68	211/PID. B/2003/PN. Cbn	Jhon Sebastian
69	293/PID/2003/PT.BDG	
70	111 PK/Pid/2006	
71	86/Pid.B/2009/PN.KLD	Muhamad Nur Ismail Alias Malik Bin Ismail
72	41/Pid./2009/PT.TK	
73	2178 K/PID.SUS/2009	
74	36 PK/Pid. Sus/2011	
75	241 PK/PID.SUS/2014	
76	103/Pid.B/2003/PN.Bks	(1) Abdul Gani (2) Rio Gunawan Alias Samsul Bahri (3) Najar Jafar
77	211/Pid/2003/PT.BDG	
78	31 K/Pid/2004	
79	2152/Pid.B/2003/PN.JKT.PST	Humprey Ejike Alias Doctor
80	76/PID/2004/PT.DKI	
81	1715 K/Pid/2004	
82	18 PK/Pid/2007	
83	1386/Pid.B/2008/PN.Jkt.Bar	Jat Lie Chandra Alias Cece
84	299/PID/2008/PT.DKI	
85	731 K/PID.SUS/2009	
86	1385/Pid.B/2008/PN.Jkt.Bar	Lim Jit Wee Alias Kim
87	298/PID/2008/PT.DKI	
88	733 K/PID.SUS/2009	
89	1384/Pid.B/2008/PN.Jkt.Bar	Christian
90	308/PID/2008/PT.DKI	
91	735 K/PID.SUS/2009	
92	171 PK/PID.SUS/2016	
93	1379/PID.B/2005/PN.SBY	Junaedi
94	445/PID/2005/PT.SBY	
95	901 K/Pid/2006	
96	2496/PID.B/2008/PN.Jkt.Bar	Siegfried Mets

97	83/PID/2009/PT.DKI	
98	1443 K/Pid.Sus/2009	
99	3412/Pid.B/2006/PN.SBY	Hanky Gunawan Alias Hanky
100	256/PID/2007/PT.SBY	
101	455 K/Pid.Sus/2007	
102	39 PK/Pid.Sus/2011	
103	1014/Pid.B/1998/PN.Sby	Raheem Agbaje Salami
104	160/PID/1999/PT.SBY	
105	1195/Pid/1999	
106	15 PK/Pid/2004	
107	550/Pid.B/2001/PN.PLg	Mgs. Zainal Abidin Bin Mgs. Mahmud Badaruddin
108	184/PID/2001/PT.PLG	
109	503 K/Pid/2002	
110	65 PK/PID.SUS/2015	
111	385/PID.B/2010/PN.SLMN	Mary Jane Fiesta Veloso
112	131/PID/2010/PTY	
113	987 K/Pid.Sus/2011	
114	51 PK/Pid.Sus/2015	
115	02/Pid.PK/2015/PN.Smn (Penetapan)	
116	237/Pid.B/2001/PN.KBJ	(1) Julius Ginting (2) Roman Ginting
117	114/PID/2002/PT.MDN	
118	1649 K/Pid/2002	
119	3 PK/Pid/2004	
120	259/Pid.Sus/2014/PN.Cbd	Mostafa Moradalivand Bin Moradali
121	444/Pid.Sus.Narkotika/2015/PT.Bdg	
122	1807 K/PID.SUS/2015	
123	185/Pid.Sus/2015/PN.Mdn	Ramlan Siregar
124	473/PID.SUS/2015/PT. MDN.	
125	83 K/Pid.Sus/2016	
126	395/Pid. Sus/2015/PN.Cbi	Subur Bin Alm. Limin
127	38/Pid.Sus.Narkotika/2016/PT. BDG	
128	978 K/PID.SUS/2016	
129	2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR	

130	389/PID/2013/PT.DKI	Fredi Budiman Alias Budi Bin H. Nanang Hidayat
131	1093 K/Pid.Sus/2014	
132	145 PK/PID.SUS/2016	
133	149/Pid.B/2015/PN.Pwk	Muhamad Very Maulana Hidayatulloh Alias Very Bin Untung Sujadi
134	304/PID/2015/PT.BDG	
135	32 K/PID/2016	
136	700/Pid.B/2016/PN Sky	Mubarok Alias Agus Mubarok Bin Ajat
137	20/PID/2017/PT.PLG	
138	599 K/PID/2017	
139	116/Pid.Sus/2016/PN Crp	(1) Zainal Alias Zainal Alias Bos Bin Zakaria (2) Tomi Wijaya Alias Tomi Bin Tobi (3) Masbobi Alias Bobi Bin Amir Hamzah (4) Muhammad Suket Alias Suket Bin Mustar (5) Faisal Eldo Syaisah Alias Fis Bin Sahirudin
140	62/PID.Sus/2016/PT.BKL.	
141	257 K/PID.SUS/2017	
142	734/Pid.B/2016/PN Jkt. Brt	Agus Darmawan Alias Agus Pa Alias Om
143	360/PID/2016/PT.DKI	
144	547/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.	Hermanto Kusuma Alias Abun
145	48/PID.SUS.NARKOTIKA/2015/PT.BDG	
146	1613 K/PID.SUS/2015	
147	674/Pid.B/2013/PN.Sky	Abdullah Rusik Bin Muhtar
148	46/PID/2014/PT.PLG	
149	851 K/PID/2014	
150	92/Pid.Sus/2015/PN.LSK.(NARKOTIKA)	Ramli Bin Arbi
151	207/PID/2015/PT.BNA	
152	542 K/PID.SUS/2016	
153	93/Pid.Sus/2015/PN.LSK.(NARKOTIKA)	Muzakir Bin Ramli
154	205/PID/2015/PT.BNA	
155	529 K/PID.SUS/2016	
156	91/Pid.Sus/2015 PN.LSK.(NARKOTIKA)	Herman Bin Husin
157	206/PID/2015/PT.BNA	
158	548 K/Pid.Sus/2016	
159	1094/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT	

160	307/PID/2015/PT.DKI	Wong Chi Ping Alias Surya Wijaya
161	706 K/PID.SUS/2016	
162	1096/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt	Ahmad Salim Wijaya, MA. Bin Alay
163	299/PID/2015/PT.DKI	
164	718 K/PID.SUS/2016	
165	1092/PID.SUS/2015/PN.Jkt.Brt	Sujardi
166	305/PID/2015/PT.DKI	
167	861 K/PID.SUS/2016	
168	1091/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt	Syarifudin Nurdin bin Nurdin
169	294/PID/2015/PT.DKI	
170	647 K/PID.SUS/2016	
171	1089/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT	Tam Siu Lung
172	292/PID/2015/PT.DKI	
173	728 K/PID.SUS/2016	
174	1090/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt	Siu Cheuk Fung
175	293/PID/2015/PT.DKI	
176	649 K/Pid.Sus/2016	
177	1095/Pid.Sus/2015/PN.JKT-BRT	Cheung Hon Ming
178	295/PID/2015/PT.DKI	
179	765 K/PID.SUS/2016	
180	1093/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt	Tan See Ting Alias Ating
181	306/PID/2015/PT.DKI	
182	877 K/Pid.Sus/2016	
183	1097/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt	Andika
184	291/Pid/2015/PT.DKI	
185	769 K/PID.SUS/2016	
186	1425/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT	Johni Suhendra Alias Latif
187	43/PID/2016/PT.DKI	
188	1248 K/PID.SUS/2016	
189	37/Pid.Sus/2015/PN. SAK	AR. Ibrahim Alias Bang Pin Alias Ramli Alias Adrian M. Hanafiah
190	111/PID.SUS/2015/PT.PBR	
191	2376 K/Pid.Sus/2015	
192	1424/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt.	(1) Sujanto Alias Yanto

193	57/Pid/2016/PT.DKI	(2) Aries Perdana Kusuma
194	1242 K/PID.SUS/2016	
195	1426/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT	Suyatno Alias Gimo
196	42/PID/2016/PT.DKI	
197	1329 K/PID.SUS/2016	
198	370/Pid.B/2014/PN.Sak	Muhamad Delfi Alias Buyung Bin Basri Tanjung
199	34/PID.B/2015/PT.PBR	
200	839 K/Pid/2015	
201	371/Pid.B/2014/PN.Sak	Dita Desmala Sari Binti Suheri
202	35/PID.B/2015/PT.PBR	
203	3012/Pid.Sus/2014/PN.Sby	Endang Kosasih Marulloh Alias Nico Alias Dede Saputra
204	318/PID.SUS/2015/PT.SBY	
205	2738 K/Pid.Sus/2015	
206	237/Pid.B/2015/PN.Cbd	Fitra Ekajaya Bin Muhammad Dudi
207	51/PID/2016/PT.BDG.	
208	610 K/PID/2016	
209	502/Pid.B/2015/PN.Plg	Suhendra Alias Hendra Bin Sulaiman
210	84/PID/2015/PT.PLG	
211	1734 K/PID/2015	
212	503/Pid.B/2015/PN. Plg	Novriansyah Alias Novri Alias Nopi Bin Cahaya Sukur
213	81/PID/2015/PT.PLG	
214	1748 K/Pid/2015	
215	1118/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT	Zaini Jamaludin Alias Zaini Bin Jamaludin
216	303/Pid/2015/PT.DKI	
217	789 K/PID.SUS/2016	
218	1119/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT	Bambang Adriyanto Alias Koplo Bin Yuli Efendi
219	297/PID/2015/PT.DKI	
220	887 K/PID.SUS/2016	
221	1120/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT	Muhammad Nasir Alias Nasir Bin Abdul Rahman
222	304/Pid/2015/PT.DKI	
223	870 K/PID.SUS/2016	
224	1537/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt	Tika Kartika Alias Boy
225	10/PID/2016/PT.DKI	

226	891 K/PID.SUS/2016	
227	1723/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt	Iwan Setiawan Alias Muniroh
228	41/PID/2016/PT.DKI	
229	1240 K/PID.SUS/2016	
230	557/Pid.Sus/2015/PN.Lbp	Muhajir
231	516/PID.SUS/2015/PT.MDN	
232	334 K/PID.SUS/2016	
233	560/Pid.Sus/2015/PN.Lbp	Fadly Fauzi
234	515/PID.SUS/2015/PT.MDN	
235	343 K/Pid.Sus/2016	
236	558/Pid.Sus/2015/PN.Lbp	Mursal
237	514/PID.SUS/2015/PT.MDN	
238	330 K/PID.SUS/2016	
239	997/Pid.Sus/2015/PN.Mdn	(1) Robinson Tambunan (2) Yusri Iskandar
240	563/PID.SUS/2015/PT.MDN	
241	230 K/PID.SUS/2016	
242	258/Pid.Sus/2014/PN.Cbd.	Seyed Hashem Moosavipour Bin Sayed Abdollah
243	43/Pid.Sus.Narkotika/2015/PT.BDG	
244	1811 K/Pid.Sus/2015	
245	1114/Pid.Sus/2015/PN PN.Jkt.Brt	Masykur AD Bin M. Adam
246	258/PID/2015/PT.DKI	
247	637 K/Pid.Sus/2016	
248	546/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.	Teng Chuan Hui
249	47/PID.SUS.NARKOTIKA/2015/PT.BDG	
250	1616 K/PID.SUS/2015	
251	1057/Pid.Sus/2015/PN.SBY.	Ali Tokman
252	637/PID.SUS/2015/PT.SBY	
253	760 K/Pid.Sus/2016	
254	1058/Pid.Sus/2015/PN.Sby	Freddy Tedja Abdi
255	638/PID.SUS/2015/PT.SBY	
256	725 K/PID.SUS/2016	
257	186/Pid.Sus/2015/PN Mdn	Rahmat Suwito
258	456/PID.SUS/2015/PT.MDN	

259	2977 K/PID.SUS/2015	
260	441/Pid.Sus/2015/PN.Kla.	Agus Nuri Bin Kasdi
261	29/Pid/2016/PT.TJK	
262	1353 K/PID.SUS/2016	
263	2450/Pid.Sus/2015/PN.SBY	Tri Diah Torissiah Alias Susi Binti Moch. Fauzi
264	224/PID.SUS/2016/PT.SBY	
265	2273 K/PID.SUS/2016	
266	4/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt.	Arinze Petrus Eneh Alias Zona
267	276/Pid/2016/PT.DKI	
268	1536/Pid.Sus/2015/PN Jkt.Brt	Ramli Usman Bin Usman
269	32/PID/2016/PT.DKI	
270	1153 K/PID.SUS/2016	
271	120/Pid.Sus/2015/PN.Smn.	Tuti Herawati Binti Abdullah
272	50/PID.SUS/2015/PT.YYK(NARKOTIKA)	
273	2532 K/PID.SUS/2015	
274	1679/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt	(1) Tan Weiming Alias Aming (2) Chen Shaoyan Alias Xiao Yan Zi (3) Shi Jiayi Alias Jia Bo
275	118/PID.SUS/2017/PT.DKI	
276	1678/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt	Qiu Junjie Alias Junji
277	114/PID.SUS/2017/PT.DKI	
278	151/PID.B/2015/PN.Sgl	Sumardi Alias Pondreng Alias Aco Bin Sumpung
279	17/PID/2015/PT.BBL	
280	1495 K/PID/2015	
281	1329/Pid.Sus/2014/PN.Bdg.(Narkotika)	Dede Sutisna Alias Iwan Bin H. Bunyamin
282	118/Pid.SUS-NARKOTIKA/2015/PT.Bdg.	
283	2540 K/PID.SUS/2015	
284	1328/Pid.Sus/2014/PN.BDG.(Narkotika)	Zainuddin Bin Safi'I (Alm)
285	117/Pid.Sus-Narkotika/2015/PT.BDG.	
286	2538 K/PID.SUS/2015	
287	481/Pid.B/2016/PN.TBN	(1) Sigit Lisan Budi Santoso Alias Surip Bin Nanang S (2) Sandi Purnawan Alias Andik Bin Yudi (3) Aris Efriyant Fajar Utomo Bin Sucahyo
288	113/PID/2017/PT.SBY	
289	417 K/PID/2017	

290	63/Pid.B/2015/PN.JBG	Ikhsan Pratama Bin Zulkarnaen
291	344/PID/2015/PT.SBY	
292	1213 K/PID/2015	
293	20/Pid.Sus/2016/PN.TJS.	Arman Suyuti Alias Saddang Alias Bang Toyib Alias Mang Bin Suyuti
294	94/PID/2016/PT.SMR	
295	2721 K/Pid.Sus/2016	
296	8/PID.B/2013/PN.GS	Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Ucok Alias Jonius Halawa
297	96 PK/Pid/2016	
298	1194/PID.B/2004/PN.TNG	Rodrigo Gularte
299	07/Pid/2005/PT.Btn.	
300	46 PK/Pid.Sus/2010	
301	119/Pid.Sus/2011/PN.Clp.	Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana
302	73/PID.SUS/2012/PT.Smg	
303	2419 K/Pid.Sus/2012	
304	101/Pid.B/2011/PN.Parepare	Muhammad Bustam AS, S.Pi Alias Andi Mamma
305	359/PID/2011/PT.MKS	
306	464 K/Pid/2012	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Jurnal/Laporan/Artikel:

Abdul Haris Semendawai, *et.al.* 2012. *Modul Pelatihan HAM Tingkat Lanjut Bagi Aparat Penegak Hukum di Wilayah Rentan Konflik.* Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Jakarta.

Achmad Fikri Rasyidi. 2013. *Legalitas Penyidik Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika (Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 454 K/PID.SUS/2011, 1531 K/PID.SUS/2010, dan 2588 K/PID.SUS/2010)* dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure.* Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta.

Adhigama A. Budiman, et.al. 2017. *Menyiasati Eksekusi dalam Ketidakpastian: Melihat Kebijakan Hukuman Mati 2017 di Indonesia*. ICJR. Jakarta.

Al Araf, *et.al*. 2016. *Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia.* Imparsial dan Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI). Jakarta.

American Bar Association. 2003. *Guidelines for the Appointment and Performance of Defense Counsel in Death Penalty Case*. Edisi Revisi.

Amnesty International. 2014. *Fair Trial Manual*. Amnesty International Publications. London.

____________. 2015. *Death Sentences and Executions 2014*, Amnesty International. London.

____________. 2015. *Flawed Justice, Unfair Trial and Death Penalty in Indonesia*. Amnesty International. London.

Anggara, *ed.* 2014. *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*. ICJR. Jakarta.

Anggara, *et.al*. 2015. *Laporan Situasi Reformasi Hukum di Sektor Pidana: Catatan di 2014 dan Rekomendasi di 2015.* ICJR. Jakarta.

Anggara dan M. Ari Pramuditya. 2016. *Legal Framework on Death Penalty in Indonesia.* Indonesia Criminal Law Digest. 3. ICJR. Jakarta.

Anggara dan Sutisra Dirga. 2018. *Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana*. ICJR. http://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/.

Arinta Dea. 2016. *Eksekusi Mati Merry Utami adalah Eksekusi terhadap Korban Perdagangan Manusia,* dalam Al Araf, *et.al*. 2016. *Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia.* Imparsial dan Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI). Jakarta.

Ann Lyon. 2003. *Constitutional History of the United Kingdom*. Cavendish Publishing. London.

Antoine Bernard, *ed*. 2016. *Going Backward, The Death Penalty in South East Asia.* International Federation for Human Rights (FIDH).

Asian Human Rights Commission (AHRC). 2011. *Human Rights Under the Indonesian Criminal Prosedur Law.* Special Report.

Ayu Eza Tiara, *et.al*. 2017. *Kepolisian dalam Bayang-Bayang Penyiksaan (Catatan Kasus Penyiksaan Sepanjang Tahun 2013 s.d* 2016). LBH Jakarta. Jakarta.

Bagir Manan. 1995. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Penerbitan LPM-UNISBA. Bandung.

Bahadir Kilinc. 2016. *A Trial to Understand the Concept of Fair Trial,* dalam *Selcuk.Un.Sos.En.Der*. 35. 315-324.

Bilryan Lumempouw. 2013. *Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana* dalam *Lex Crimen.* Universitas Sam Ratulangi.

Bob Redeman. 2015. *The Historical dan Philosophical Foundation of the Exclusionary Rule* dalam *Tulsa Law Review*. 12:2.

Choirul Anam. 2016. *Dia Dieksekusi Tanpa Membawa Namanya (Analisa terhadap Solomon Okafor atau Namaona Denis,* dalam Al Araf, *et.al*. 2016. *Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia.* Imparsial dan Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI). Jakarta.

Colman Lynch. 2008. *Indonesia's Use of Capital Punishment for Drug-Traffiking Crimes: Legal Obligation, Extralegal Factors, and the Bali Nine Case* dalam *Colum. Hum. Rts. L. Rev.* 40: 523.

Dave Mc Rae. 2017. *Indonesian Capital Punishment in Comparative Perspective. Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde* dalam *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*. *173*(1).

Deasy Simanjutntak. 2015. *Spectacle of the Scaffold? The Politics of Death Penalty in Indonesia*, *Perspective, ISEAS*. 25.

Dio Ashar Wicaksana, *et.al*. 2016. *Eksaminasi Perkara Mary Jane, Kajian Mengenai Putusan Mahkamah Agung dan Peradilan Dibawahnya terhadap Mary Jane.* LBH Jakarta dan Mappi FH UI. Jakarta.

Eddy OS Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian.* Erlangga. Jakarta.

Eric Luna. 2002. *Misguided Guidline, A Critique of Federal Sentencing* dalam *Policy Analysis*. 486. https://object.cato.org/pubs/pas/pa458.pdf

Erasmus Napitupulu. 2015. *Overview on Death Penalty in Indonesia*. ICJR. Jakarta.

Erasmus Napitupulu, *et.al.*, 2018. *Perpetuating Lies, 2018 Indonesia Death Penalty Report.* ICJR. Jakarta.

____________. 2018. *Laporan Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Tahun 2018: Tak Jera Promosi Efek Jera*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Jakarta.

Frans Hendra Winarta. 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia Hak untuk Didampingi Penasehat Hukum,* Elex Media Komputindo. Jakarta.

Gideon Boas, *et.al*. 2011. *International Criminal Procedure*. Cambridge University Press.

Gunawan Jatmiko. 2006. *Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Oleh Polisi* dalam *Jurnal Pro Justitia*. Universitas Parahyangan. Bandung.

Herlambang Perdana W. 2016. *Why Execution in Indonesia Must Stop.* http://theconversation.com/why-executions-in-indonesia-must-stop-63266

Human Rights Working Group, *et.al. Joint Stakeholder's Report on the UPR of Indonesia, (Third Cycle) on Issues Relating to the Death Penalty*, Joint Report.

International Bar Association. 2008. *The Death Penalty under International Law: A Background Paper to the IBAHRI Resolution on the Abolition of the Death Penalty*. International Bar Association. London.

International Commission of Jurist. 2015. *On Trial: The Implementation of Pakistani's Blasphemy Law*. International Commission of Jurist.

International Federation for Human Rights (FIDH).2015. *The Death Penalty for Drug Crimes in Asia,* Report, FIDH.

Ismail Hasani, *ed*. *Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia: Studi pada Institusi Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan*. Pustaka Masyarakat Setara. Jakarta.

Jimly Asshiddiqie. 2004. *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer. Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang.

____________. 2010. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

John M. Echols dan Hassan Shadily. 2002. *Kamus Inggris-Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

John Henry Dingfelder Stone. 2018. *Court Interpreters and Fair Trials.* Palgrave Macmillan.

John Pratt,. 2007. *Penal Populism.* Routledge.

Julius Ibarani. 2016. *Pidana Mati Zainal Abidin: Potret Imajinasi Sang Pengadil,* dalam Al Araf, *et.al*. 2016. *Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia.* Imparsial dan Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI). Jakarta.

Kamrul Hossain.2005. *The Concept of Jus Cogens and the Obligation Under the U.N. Charter*. *Santa Clara Journal of International Law*. 3;1.

Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Kantor Asia Tenggara. 2013. *Berpaling dari Hukuman Mati: Kajian dari Asia Tenggar.* Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB. https://bangkok.ohchr.org/themes/languages/Bahasa%20Indonesia/Moving%20away-Indonesia.pdf

Komnas HAM. 2011. *Laporan Hukuman Mati*. Komnas HAM. Jakarta.

LBH Masyarakat. 2012. *Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Terhadap Tersangka Kasus Narkotika di Jakarta*, LBH Masyarakat. Jakarta.

Lawyers Committee for Human Rights. 2000. *What is A Fair Trial? A Basic Guide to Legal Standards and Practice*. Lawyer Committe for Human Rights. New York.

Leonard B. Sands dan Danielle L. Rose. 2003. *Proof Beyond All Possible Doubt: Is there a Need for Higher Burden of Proof When the Sentence May Be Death* dalam *Chi.-Kent L. Rev*., 178. 359.

Loebby Loqman. 1995. *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*. *Kumpulan Karya Ilmiah Para Pakar Hukum.* PT Eresco. Bandung.

Mardjono Reksodiputro.1990. *Hak-hak Tersangka dan Terdakwa Dalam KUHAP Sebagai Bagian dari Hak-hak Warga Negara (Civil Rights).* Seminar tentang KUHAP di FHUI. Jakarta.

____________. 1999. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana.* Buku Ketiga. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta.

____________. 2016. *Beberapa Catatan untuk Perjalanan Sejarah Hukum Pidana Indonesia.* Perkuliahan Hukum Pidana, STHI Jentera. http://jentera.ac.id/contents/files/20160407_MR_Perjalanan_Sejarah_Hukum_Pidana_Indonesia.pdf

Manfred Nowak. 2005. *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPRCommentary*. Edisi Kedua. Kehl Engel.

____________. 1993. *U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary*. Arlington V.A., Strasbourg.

Maria Igorevna Fedorova. 2012. *The Principle of Equality of Arms in International Criminal Proceedings* dalam *School of Human Rights Research Series*. 55.

Maxwell R. Abbot. 2018. *Rights of Early Access to Criminal Legal Aid in Indonesia: Clear Rule,*
Clear Violation, dalam *Indonesian Law Review*, 1:1-15.

Muhammad Yasin, *ed.* 2012. *Potret Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia: Studi tentang Kebijakan Penahanan Pra-Persidangan dalam Teori dan Praktek.* ICJR. Jakarta.

M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan.* Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.

____________. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.* Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.

Monroe H. Friedman. 2013. *Professional Discipline of Death Penalty Lawyers and Judges* dalam *Hofstra Law Review.* 41: 3.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) dan International Bar Association. 2003. *Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers*. OHCHR.

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. 2012. *Legal Digest of International Fair Trial Rights*. OSCE/ODHR. Warsawa.

Oliver Robertson. 2015. *Strengtening Death Penalty Standard.* Penal Reform International.

Otto Cornelius Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka*, *Terdakwa dan Terpidana*. Alumni. Bandung.

Patrick Robinson. 2009. *The Right to a Fair Trial in International Law with Specific Reference to the Work of the ICTY* dalam *Berkeley J.L Int'l L. Publicist*. 3.

Putri Kanesia. 2016. *Belajar dari Perkara Yusman,* dalam Al Araf, *et.al*. 2016. *Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia.* Imparsial dan Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI). Jakarta.

Ricki Gunawan. 2016. *Elegi Rodrigo Gularte,* dalam Al Araf, *et.al*. 2016. *Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia.* Imparsial dan Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI). Jakarta.

Roichatul Aswidah. 2008. *Hukuman Mati dalam Pandangan Hak Asasi Manusia (Laporan Kajian Sekretaris Subkomisi Pengkajian dan Penelitian).* Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Rhona K.M. Smith. 2007. *International Human Rights*. Oxford University Press. Oxford.

Rosalind Mitchison. 2002. *A History of Scotland*. Routledge Publishing. New York.

Sekretariat Jenderal DPR-RI. 1979. *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. Risalah Sidang.

Suparman Marzuki. 2015. *Pengadilan yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim* dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.* 22; 3.

Stefan Trechsel. 2005. *Human Rights in Criminal Proceedings*. Oxford University Press. Oxford.

Supriyadi Widodo Eddyono. 2017. *Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia.* ICJR. Jakarta.

Taufik Rachman. 2016. *Can the Indonesian criminal justice system be enhanced by replacing the mandatory prosecution system with a discretionary one, like that used in Australia?*, Thesis Ph.D. Victoria University.

Tim ICJR. 2017. *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa,* ICJR. Jakarta.

Tim Lindsay. 2015. *Indonesia's Policy on Death Penalty in Incoherent.* http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/indonesias-policy-on-death-penalty-is-incoherent/

Todung Mulya Lubis dan Erwin N. Omar, *Justitiemord: Memaknai Akrobat Putusan Hukuman Mati (Kasus Andrew Chan dan Myuran Sukumaran,* dalam Al Araf, *et.al*. 2016. *Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia.* Imparsial dan Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI). Jakarta.

Wahyu Susilo. 2016. *Aspek-Aspek Ketidakadilan dalam Proses Peradilan terhadap Mary Jane Veloso (Perspektif Perbandingan),* dalam Al Araf, *et.al*. 2016. *Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia.* Imparsial dan Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI). Jakarta

William A. Schabas. 2002. *The Abolition of the Death Penalty in International Law*. Cambridge University Press. New York.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Regulasi lainnya:

Undang-Undang Dasar 1945

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU Darurat No.1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menetang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejamm Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Mengenai Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Unddang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.

Keputusan Presiden No 32/G/2014 tertanggal 30 Desember 2014 dan Keputusan Presiden No 9/G/2015 terhadap penolakan permohonan grasi Andrew Chan tertanggal 17 Januari 2015.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 19 Tahun 1964

C. Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1195/PID/1999
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 72 PK/Pid/ 2002
Putusan Mahakmah Agung Republik Indonesia Nomor 503 K/Pid/2002
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1402 K/PID/2003
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1730 K/Pid/2006
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18.PK/Pid/2007
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1443 K/Pid.Sus/2009
Putusan Mahakmah Agung Republik Indonesia Nomor 36 PK/Pid. Sus/2011
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 536 K/Pld.Sus/2011
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 241 PK/PID.SUS/2014
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 PK/Pid.Sus/2015
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1811 K/Pid.Sus/2015
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/PID.SUS/2015
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32 K/PID/2016
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83 K/Pid.Sus/2016
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 649 K/Pid.Sus/2016
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 877 K/Pud.Sus/2016
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2721 K/Pid.Sus/2016

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 96 PK/Pid/2016
Putusan Mahakmah Agung Republik Indonesia Nomor 171 PK/PID.SUS/2016
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 257 K/PID.SUS/2017
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 304/PID/20I5/PT.BDG
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 71/PID/2010/PT.DKI
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor No. 166/PID/2013/PT.DKI
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 295/PID/2015/PT. DKI
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 306/PID/2015/PT.DKI
Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 93/PID/2013/PT.PLG
Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 184/PID/2001/PT.PLG
Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 46/Pid/2014/PT.Plg.
Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 35/PID.B/2015/PT.PBR.
Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 58/PidSus/2014/PN.Cbd
Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 259/PidSus/2014/PN.Cbd
Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 237/Pid.B/2015/PN.Cbd.
Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 395/PID.Sus/2015/PN.Cbi
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 16/PID.B/2008/PN.Jkt.Bar
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1093/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1114/Pid.Sus/2015/PNJKT.BRT
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2152/PID.B/2003/PN.JKT.PST.
Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 237/PID.B/2001/PN.KBJ.
Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 557/PID.Sus/2015/PN.Lbp
Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 558/PID.Sus/2015/PN.Lbp
Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 560/PID.Sus/2015/PN.Lbp
Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 550/Pid.B/2001/PN.PLG
Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 149/Pid.B/2015/PN.Pwk
Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 410/Pld.B/2010/PN.Slmn.
Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN.Smn
Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 371/Pid.B/2014/PN.Sak
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1014/Pld.B/l998 PN.SBY
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1058/Pid.Sus/2015/PN. Sby
Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs
Penetapan Ketua Pengadialn Negeri Sleman Nomor 02/Pid.PK/2015/PN. Smn

D. Dokumen PBB dan Dokumen Lembaga Internasional Lainnya:

United Nations, *Vienna Convention on Consular Relations,* 24 April 1963.

United Nations, *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners,* 30 Agustus, 1955, Resolusi 663 C (XXIV) of 31 July 1957 dan 2076 (LXII), 13 Mei 1977.

General Assembly, *Universal Declaration of Human Rights,* Resolution 217A (III), 10 Desember 1948.

General Assembly, *International Covenant on Civil and Political Rights,* Resolution 2200A (XXI), 16 Desember 1966.

General Assembly, *International Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,* Resolution 39/46, 10 Desember 1984.

General Assembly, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities,* A/RES/61/106, 24 Januari 2007.

General Assembly, *Optional Protocol to the Convention Against Torture, A/RES/57/199, 9 Januari 2003.*

General Assembly, *Basic Principles on the Independence of the Judiciary 1985,* U.N. Doc. A/CONF.121/22/Rev.1 at 59 (1985), Resolusi 40/32 29 November 1985 dan 40/146 13 December 1985.

Guidelines on the Role of Prosecutors, diadopsi oleh the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 Agustus - 7 September 1990.

General Assembly, *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment.*

General Assembly, *United Nations High Commissioner for Human Rights at the High-level meeting on Leadership and Moving Away from the Death Penalty* - 69th Session of the General Assembly, 25 September 2014.

General Assembly, *Resolution* 43/173, 9 Desember 1988.

General Assembly, *Resolution Moratorium on the use of the death penalty* (65/206), 2011.

General Assembly, *Resolution on Situation of Human Rights in the Democratic People's Republic of Korea* (65/225), 2011.

Economic and Social Council, *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty* (*Safeguard*), Resolusi 1984/50, 25 Mei 1984.

Human Rights Council, *Capital punishment and the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty: Yearly supplement of the Secretary-General to his quinquennial report on capital punishment,* 16 Juli 2016, A/HRC/30/18.

Human Righst Council, *Capital punishment and the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty,* A/HRC/36/26, 22 Agustus 2017.

Human Righst Council, *Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak: addendum: mission to Indonesia*, A/HRC/7/3/Add.7, 10 Maret 2008.

Human Rights Council, *National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21, Indonesia, A/HRC/WG.6/27/IDN/1*, 20 Februari 2017.

Human Rights Council, *Compilation on Indonesia, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*, A/HRC/WG.6/27/IDN/2, 17 Februari 2017.

Human Right Council, *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Indonesia, Views on conclusions and/or recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State under review,* A/HRC/36/7/Add.1, 19 September 2017.

Human Rights Council, *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Indonesia*, A/HRC/36/7/, 14 July 2017.

Human Rights Council, *Question of the death penalty,* A/HRC/39/19, 14 September 2018.

Human Rights Council, *Question of the death penalty,* A/HRC/33/20, 12 Juli 2016.

Human Rights Committee, *Communication No. 240/1987*, *Collins v. Jamaica*, 1 November 1991.

Human Rights Committee, *General Comment No. 32 Article 14: Rights to equality before the courts and tribunal and to a fair trial,* CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007.

Human Rights Committee, *concluding observations of the Human Rights Committee: Japan*, CCPR/C/79/Add.102, 19 November 1998.

Human Rights Committee, *Concluding observations of the Human Rights Committee: Japan*, CCPR/C/79/Add.102, 19 November 1998.

Human Rights Committee, *draft general comment No. 36*, 2015.

Human Rights Committee, *Arvo. O Karttunen v. Finland*, Communication 387/198, 23 Oktober 1992, CCPR/C/46/D/387/1989

Human Rights Committee, *General Comment No. 9: Article 10* (*Humane Treatment of Persons Deprived of Their Liberty*).

Human Rights Committee, *General Comment No. 13: Article 14* (*Administration of Justice*) *Equality before the Courts and the Right to a Fair and Public Hearing by an Independent Court Established by Law.*

Human Rights Committee, *General Comment No. 8: Article 9* (*Right to Liberty and Security of Persons*).

Human Rights Commission, *Report of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities,* 46th session.

Human Rights Commission, *Resolution 2005/59: The Question of the Death Penalty*, E/CN.4/RES/2005/59, 20 April 2005,

Office of the High Commissioner Human Rights (OHCHR), *Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors, and Lawyers,* Professional Training Series No. 9, 2003.

Office of the High Commissioner Human Rights (OHCHR), *UN Human Rights chief calls on Indonesia to stop executions*, 27 Juli 2016.

Office of the High Commissioner Human Rights (OHCHR), *UN Human Rights chief calls on Indonesia to stop executions*, 27 Juli 2016.

UNODC, *United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice System,* 2013.

Observations of the Human Rights Committee, UN Doc. CCPR/C/79 Add.75.

"*High-Level Panel Discussion on the Question of the Death Penalty: Regional Efforts Aiming at the Abolition of the Death Penalty and Challenges Faced in that Regard",* Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-28, 4 Maret 2015.

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, UN Doc. A/51/457, 1996.

Special Rapporteur on extrajudical executions, UN Doc.E/CN.4/2006/53/Add.2 (Sudan), 2006.

Special Rapporteur on extrajudicial executions, UN Doc. A/HRC/8/3, 2008.

Special Rapporteur on extrajudicial executions, UN Doc. E/CN.4/1996/4, 1996.

Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, submitted pursuant to Commission resolution 1995/66, Addendum: Report by the Special Rapporteur on his mission to Papua New Guinea island of Bougainville from 23 to 28 October 1995, UN Doc. E/CN.4/1996/4/Add.2, 1996.

Human Rights Committee*, Larrañaga v Philippines*, UN Doc. CCPR/C/87/D/1421/2005, 2006.

Pinto v Trinidad and Tobago, UN Doc. CCPR/C/39/D/232/1987, 1990.

Robinson v Jamaica, UN Doc. CCPR/C/35/D/223/1987, 1989.

Kelly v Jamaica, UN Doc. CCPR/C/41/D/253/1987, 1991.

Chan v Guyana, UN Doc. CCPR/C/85/D/913/2000, 2005.

McLawrence v Jamaica, UN Doc. CCPR/C/60/D/702/1996, 1997.

Mansaraj et. al., v Jamaica, UN Doc. CCPR/C/72/D/839/1998, 2001.

Pratt and Morgan v Jamaica (210/1986 and 225/1987), UN Doc. Supp. No. 40 (A/44/40), 1989.

Schedko v Belarus, UN Doc. CCPR/C/77/D/886/1999, 2003.

International Court of Justice, Mexico v USA, 2004.

Concluding observations of the Human Rights Committee - Considerations of Reports Submitted by State Parties under Article 40 of the Covenant: Botswana, UN Doc. CCPR/C/BWA/CO/1, 2008.

Concluding observations of the Committee against Torture - Considerations of Reports Submitted by State Parties under Article 19 of the Convention: Mongolia, UN Doc. CAT/C/MNG/CO/1, 2010.

Magna Carta Libertatum, 15 Juni 2015.

The Bangalore Principles of Judicial Conduct, diadopsi oleh Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, sebagaimana diperbaharui pada the Round Table Meeting of Chief Justices, The Hague, November 25-26, 2002.

African Commission on Human and People's Rights, *Resolution on the Right to Recourse and Fair Trial*, diadopsi dalam Eleventh Ordinary Session, di Tunisia, 2-9 Maret 1992.

Council of Europe, *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14*, 4 November 1950, ETS 5.

Council of European Union, *EU Guideline on Death Penalty*, 2013.

Organization of American States (OAS), *American Convention on Human Rights "Pact of San Jose, Costa Rica" (B-32)* 22 Januari 1969.

Organization of African Unity (OAU), *African Charter on Human and Peoples' Rights ("Banjul Charter"),* CAB/LEG/67/3 rev.5, 21 I.L.M. 58, 1982.

League of Arab States, *Arab Charter on Human Rights*, 15 September 1994.

African Commission on Human and People's Rights, *Resolution on the Right to Recourse and Fair Trial*, diadopsi dalam Eleventh Ordinary Session, di Tunisia, 2-9 Maret 1992.

Inter-American Court, *Hilaire, Constantine and Benjamin et al v Trinidad and Tobago* (94/2020), 2002.

European Court of Human Rights, *Al-Saadoon and Mufdhi v United Kingdom* (61498/08), 2010.

European Court of Human Rights, *Case of Leiudike, Belkacem and Kpd*, Putusan, 28 November 1978, Series A, No. 29.

International Court of Justice*, Mexico v USA*, 2004.

Inter-American Court of Human Rights, Laporan No. 41/00 (*Mckenzie et al*.)

The International Bar Association's Human Rights Institute, *Resolution on the Abolition of the Death Penalty*, diadopsi pada 15 Mei 2008.

E. Sumber lainnya

AFP. 2017. *Indonesia's president Joko Widodo says open to death penalty review.* https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesias-president-joko-widodo-says-open-to-death-penalty-review. 28 Maret.

Agus Setiawan. 2017. *CNN Indonesia, Kejagung Lakukan Maladministrasi dalam Eksekusi Mati 'Doctor'.* https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170728130432-12-230941/kejagung-lakukan-maladministrasi-dalam-eksekusi-mati-doctor. 28 Agustus.

Agus Shabani. 2015. *MA Kukuhkan PK Hanya Sekali.* https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a63a5b3fc57/ma-kukuhkan-pk-hanya-sekali. 2 Januari.

AHRC. 2018. *Indonesia: Weak Judicial System and Legal Aid Allow for Unfair Trial.* http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-ART-005-2018/. 9 Maret.

Al Abrar. 2015. *Jaksa Agung: Hukuman Mati Berdampak Efek Jera.* http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/20/374290/jaksa-agung-hukuman-mati-berdampak-efek-jera. 20 Maret.

Al Jazeera. 2016. *Rodrigo Duterte: Shoot a Drug Dealer, Get a Medal.* https://www.aljazeera.com/news/2016/06/rodrigo-duterte-shoot-drug-dealer-medal-160605140900213.html. 5 Juni.

Amie Fenia Arimbi. 2013. *247 Indonesians abroad under threat of death penalty*. www.antaranews.com/en/news/90806/247-indonesians-abroad-under-threat-of-death-penalty. 20 September.

Amnesty International. 2017. *Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia Harus Jadi Momentum Indonesia Menjauh Dari Praktik Hukuman Mati*. https://www.amnestyindonesia.org/peringatan-hari-anti-hukuman-mati-sedunia-harus-jadi-momentum-indonesia-menjauh-dari-praktik-hukuman-mati. 10 Oktober.

Andita Rahma. 2018. *AGO Still Waiting to Execute Death Penalty Inmates.* https://en.tempo.co/read/news/2018/10/11/055922421/AGO-Still-Waiting-to-Execute-Death-Penalty-Inmates. 11 Oktober.

Andrian Pratama Taher. 2018. *BNN tetap Dukung Hukuman Mati*. https://tirto.id/bnn-tetap-dukung-hukuman-mati-untuk-kasus-narkoba-cDt8. 19 Januari.

Angga SW. 2012. *Grasi untuk Corby, SBY Dikecam*. https://nasional.tempo.co/read/405781/grasi-untuk-corby-sby-dikecam/full&view=ok. 24 Mei.

Anggara Suwahyu. 2011. *Tentang Saksi dan Pengambilan Keterangan,* Diakses dari https://anggara.org/2011/06/01/tentang-saksi-dan-pengambilan-keterangan-tersangka/. 1 Juni.

____________. 2011. *Hak atas Bantuan Hukum Sebagai Bagian dari Eksepsi dan Pembelaan dalam Perkara Pidana*, 2011. https://anggara.org/2011/10/06/hak-atas-bantuan-hukum-sebagai-bagian-dari-eksepsi-dan-pembelaan-dalam-perkara-pidana/. 6 Oktober.

Ant/hrb. 2012. *Granat Desak Kejagung Eksekusi Hukuman Mati 11 Narapidana Narkoba.* http://id.beritasatu.com/home/granat-desak-kejagung-eksekusi-mati-11-narapidana-narkoba/35937. 11 Mei.

Ari Saputra. 2015. *PK Tereksekusi Mati Zainal Terselip 10 Tahun, MA Salahkan PN Palembang.* https://news.detik.com/berita/2902159/pk-tereksekusi-mati-zainal-terselip-10-tahun-ma-salahkan-pn-palembang. 30 April.

Arsil. 2011. *Kesaksian Polisi yang Tidak Dibenarkan,* Diakses dari https://krupukulit.com/2011/05/30/kesaksian-polisi-yang-tidak-dibenarkan/#more-766. 30 Mei.

____________. 2012. *Catatan SEMA No. 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan PK dalam Perkara Pidana*. https://krupukulit.com/2012/07/02/catatan-sema-no-1-tahun-2012-tentang-pengajuan-permohonan-pk-dalam-perkara-pidana/. 2 Juli.

Ash. 2012. *MA Akan Tolak PK Terpidana Buron.* https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fba726450aa9/ma-akan-tolak-pk-terpidana-buron. 21 Mei.

Basuki Rahmat N. 2015. *Nasib Zainal Abidin, dari Vonis 18 Tahun ke Eksekusi Mati.* https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428204655-12-49859/nasib-zainal-abidin-dari-vonis-18-tahun-ke-eksekusi-mati. 24 April.

Boris Tampubolon. 2016. *Akibat Hukum Jika Hak Tersangka/Terdakwa Atas Bantuan Hukum Tak Dipenuhi Harus Diatur Dalam Undang-Undang*. http://lbhmawarsaron.or.id/home/akibat-hukum-jika-hak-tersangkaterdakwa-atas-bantuan-hukum-tak-dipenuhi-harus-diatur-dalam-undang-undang/. 7 Januari.

Cindy Wockner. 2012. *Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono under fire for granting clemency to Schapelle Corby*. https://www.news.com.au/world/indonesian-president-susilo-bambang-yudhoyono-under-fire-for-granting-clemency-to-schapelle-corby/news-story/4592e5ec978dde41500ea5d00ef672fb. 24 Mei.

Cornell Center on Death Penalty Worldwide. 2012. *Women.* http://www.deathpenaltyworldwide.org/women.cfm. 25 Januari.

Coconut Jakarta. 2017. *Death Penalty Prosecution in Indonesia Nearly Doubled Over Last Year, Activists Call for Moratorium.* https://coconuts.co/jakarta/news/death-penalty-prosecutions-indonesia-nearly-doubled-last-year-activists-call-moratorium/. 9 Oktober.

CTR/Rth. 2018. *Jaksa Agung: Terpidana Mati Ulur Waktu dengan PK dan Grasi.* https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180928163350-12-334035/jaksa-agung-terpidana-mati-ulur-waktu-dengan-pk-dan-grasi. 29 September.

Darmansyah. 2016. *Presiden Jokowi Harus Tiru Cara Filipina Perangi Narkoba.* https://politik.rmol.co/read/2016/09/07/259813/Presiden-Jokowi-Harus-Tiru-Cara-Filipina-Perangi-Narkoba-. 7 September.

Dedi Priatmojo. 2015. *Persiapan Eksekusi Mati Gelombang Kedua Telah Final*, Diakses pada http://nasional.news.viva.co.id/news/read/611054-persiapan-eksekusi-mati-gelombang-kedua-telah-final. 7 April.

Donny Donal P. 2016. *Sambil Menangis, Terpidana Mati Kasus Narkotika Bacakan Surat di Depan Hakim.* https://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/31/15373681/sambil.menangis.terpidana.mati.kasus.narkotik.bacakan.surat.di.depan.hakim. 31 Mei.

Emily Rauhala. *The International Criminal Court Moved to Investigated Duterte. Now He Wants Out.* https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/the-international-criminal-court-moved-to-investigate-duterte-now-he-wants-out/2018/03/14/eccb2b44-2753-11e8-ab19 06a445a08c94_story.html?utm_term=.a63162abe6a1

Erwin Adiabakti, Masruchin Ruba'i, dan Yuliati, *Disharmoni Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Perkara Pidana dalam Perundang-undangan di Indonesia*. https://media.neliti.com/media/publications/118349-ID-disharmonisasi-pengaturan-pembalikan-beb.pdf

Esthi Maharani. 2015. *Ini Lima Alasan Hukuman Mati Harus Dilakukan.* https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/18/nid53u-ini-lima-alasan-hukuman-mati-harus-dilakukan. 18 Januari.

Fatyah Wardah. 2012. *Grasi untuk Terpidana Narkotika Atas Alasan Kemanusiaan*. https://www.voaindonesia.com/a/grasi-untuk-terpidana-narkotika-atas-alasan-kemanusiaan/1527260.html. 16 Oktober.

Febian JK. 2012. *Gugatan Grasi SBY Ditolak.* https://travel.kompas.com/read/2012/07/04/14342824/gugatan.grasi.sby.terhadap.corby.ditolak. 4 Agustus.

Feni Ferdiansyah. 2018. *28 Aparat Pengadilan Tersandung Kasus Korupsi.* https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2018/11/30/28-aparat-pengadilan-tersandung-kasus-korupsi-433881. 30 November.

Fidel Ali Permana. 2015. *ICJR: Kasus Mary Jane Bukti Lemahnya Hukum di Indonesia*. https://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/20481781/ICJR.Kasus.Mary.Jane.Bukti.Lemahnya.Hukum.di.Indonesia. 29 April.

Fransisco Rosarians. 2014. *Jokowi: Tak Ada Ampun buat Terpidana Narkoba.* https://nasional.tempo.co/read/629393/jokowi-tak-ada-ampun-buat-terpidana-mati-narkoba/full&view=ok. 18 Desember.

Gabrielle Dunlevy. 2014. *Indonesian President Joko Widodo Hardens Line on Drug Offenders on Death Row.* https://www.smh.com.au/world/indonesian-president-joko-widodo-hardens-line-on-drug-offenders-on-death-row-20141218-12a8d7.html. 18 Desember.

Gatra. *Terkulai di Ujung Landas Pacu*. http://arsip.gatra.com/2006-09-25/majalah/artikel.php?pil=23&id=98386

Gusti Lesek. 2015. *86 Persen Rakyat Dukung Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba*. http://www.beritasatu.com/nasional/268928-survei-86-rakyat-dukung-hukuman-mati-pengedar-narkoba.html. 27 April.

Hindra Liu. 2012. *Grasi Corby, Diplomasi Perlindungan WNI.* https://internasional.kompas.com/read/2012/05/24/14275394/grasi.corby.diplomasi.perlindungan.wni. 24 Mei.

Hukumonline. 2012. *Definisi Saksi Mahkota.* https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota. 25 Mei.

Human Rights Watch. 2017. *Human Rights Consequences of the "War on Drugs" in the Philippines*. https://www.hrw.org/news/2017/07/20/human-rights-consequences-war-drugs-philippines. 20 Juli.

Ichsan Zikry. 2014. *Mengenal "Exclusionary Rules".* https://www.bantuanhukum.or.id/web/mengenal-exclusionary-rules/. 20 Oktober

ICJR. 2014. *ICJR: Problem Pasal 111 dan 112 UU Narkotika terhadap Pengguna narkotika, Harus Menjadi Perhatian Serius.* http://icjr.or.id/icjr-problem-

pasal-111-dan-112-uu-narkotika-terhadap-pengguna-narkotika-harus-menjadi-perhatian-serius/. 13 Agustus.

____________. 2017. *Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Grasi harus jadi patokan, Rencana Pengajuan Fatwa ke Mahkamah Agung Jangan Mengacaukan Hak Terpidana Mati berdasarkan Putusan MK.* http://icjr.or.id/putusan-mahkamah-konstitusi-mk-soal-grasi-harus-jadi-patokan-rencana-pengajuan-fatwa-ke-mahkamah-agung-jangan-mengacaukan-hak-terpidana-mati-berdasarkan-putusan-mk/. 25 Februari.

Indra Komara. 2018. *Survey LSI: Polisi, Pengadilan dan PNS Instansi Paling Korup.* https://news.detik.com/berita/4227042/survei-lsi-polisi-pengadilan-dan-pns-instansi-paling-korup. 24 September.

Justia US Law. *Development of the Exclusionary Rule*. https://law.justia.com/constitution/us/amendment-04/33-development-of-the-exclusionary-rule.html

Khoo Ying Hooi dan Huong Yu Sin. 2016. *Jokowi and the Death Penalty: Weighning the Cost and Benefit.* https://thediplomat.com/2016/07/jokowi-and-the-death-penalty-weighing-the-costs-and-benefits/. 30 Juli.

KY/Aran/Festy. 2015. *Contempt of Court Pengarui Independensi Hakim Agung.* http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1/contempt-of-court-pengaruhi-independensi-hakim-agung. 18 April.

Library of Conggres. 2015. *Japan: Bar Association Guidelines for Defense Counsel in Death Penalty Cases*. http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/japan-bar-association-guidelines-for-defense-counsel-in-death-penalty-cases/. 27 November.

Merdeka.com. 2006. *Tibo Cs Korban Ketidakadilan Hukum.* https://www.merdeka.com/peristiwa/tibo-cs-korban-ketidakadilan-hukum-yi4n1a5.html. 29 Agustus.

Miftakhul FS. 2017. *Kisah Yusman Talembanua Lolos dari Hukuman Mati.* https://www.jawapos.com/features/11/10/2017/kisah-yusman-talembanua-lolos-dari-hukuman-mati. 11 Oktober.

Muhammad Soleh. 2015. *KontraS nilai kasus vonis mati Yusman penuh rekayasa.* http://www.merdeka.com/peristiwa/kontras-nilai-kasus-vonis-mati-yusman-penuh-rekayasa.html. 28 Maret.

Nafiysul Qodar. 2018. *Didesak BNN, Jaksa Agung: Para Terpidana Mati Berusaha Ulur Waktu.* https://www.liputan6.com/news/read/3654724/didesak-bnn-jaksa-agung-para-terpidana-mati-berusaha-ulur-waktu. 28 September

____________. 2016. *Cerita Yusman, Bocah Pelosok Nias yang Divonis Mati karena Tokek.* https://www.liputan6.com/news/read/2621385/cerita-yusman-bocah-pelosok-nias-yang-divonis-mati-karena-tokek. 8 Oktober.

Ndr/Mad. 2015. *7 Alasan Komisi Perlindungan Anak Dukung Hukuman Mati Bandar Narkoba.* https://news.detik.com/berita/2806719/7-alasan-komisi-perlindungan-anak-dukung-hukuman-mati-bandar-narkoba. 19 Januari.

Norman Edwin Elnizar. 2018. *Klien Bisa Melakukan Hal Ini Bila Merasa Dirugikan 'Malpraktik' Advokat.* https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a4eec6cc2034/klien-bisa-lakukan-hal-ini-bila-merasa-dirugikan-malapraktik-advokat. 5 Januari.

Nurkholis Hidayat. 2016. *What Explain Indonesi's Enthusiasm for the Death Penalty.* http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/what-explains-indonesias-enthusiasm-for-the-death-penalty/. 21 Juli.

Phehi Ester J. 2015. *Mary Jane Ternyata Diperiksa Tanpa Pengacara, Bagir Manan: Itu Kecerobohan Negara.* https://nasional.tempo.co/read/662478/mary-jane-ternyata-diperiksa-tanpa-pengacara-bagir-manan-itu-kecerobohan-negara/full&view=ok. 30 April.

Pramirvan Datu Aprillatu.2012. *Menlu Marty: Tren masyarakat internasional hapus hukuman mati.* https://www.merdeka.com/peristiwa/menlu-marty-tren-masyarakat-internasional-hapus-hukuman-mati.html. 16 Oktober.

Priska Sari Pratiwi. 2017. *Tren Hukuman Mati Meningkat Dibawah Pemeritahan Jokowi.* https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171008182018-12-246974/tren-hukuman-mati-meningkat-di-bawah-pemerintahan-jokowi. 8 September.

RA. 2016. *Granat Desak Jaksa Agung, Segera Eksekusi Bandar Narkotika.* http://www.rri.co.id/purwokerto/post/berita/279252/banyumas/granat_desak_jaksa_agung_segera_eksekusi_mati_bandar_narkotika.html. 29 Mei.

Rachmat Hidayat. 2015. *Ada Penasihat Hukum Malah Meminta Kliennya yang Masih Dibawah Umur Dihukum Mati.*

http://www.tribunnews.com/nasional/2015/03/16/ada-penasihat-hukum-malah-meminta-kliennya-yang-masih-di-bawah-umur-dihukum-mati. 16 Maret.

Rahmat Fiansyah. 2013. *Imparsial: Hukuman Mati Dipolitisasi Rezim SBY untuk Pemilu*. https://nasional.kompas.com/read/2013/11/15/1828279/Imparsial.Hukuman.Mati.Dipolitisasi.Rezim.SBY.untuk.Pemilu. 15 November.

Rahardian P. Paramita. 2015. *Polisi paling banyak diadukan ke Komnas HAM.* http://beritagar.com/p/polisi-paling-banyak-diadukan-ke-komnas-ham-18326. 9 Januari.

Rakhmatulloh. 2015. *Kejagung Pertimbangkan Perppu Terkait Eksekusi Mati,* Diakses dari https://nasional.sindonews.com/read/976128/13/kejagung-pertimbangkan-perppu-terkait-eksekusi-mati-1426233464. 13 Maret.

Robertus Belarmius. 2017. *Kisah Yusman, Mantan Terpidana Mati di Bawah Umur yang Mengaky Kena Rekayasa.* https://nasional.kompas.com/read/2017/08/23/12060601/kisah-yusman-mantan-terpidana-mati-di-bawah-umur-yang-mengaku-kena-rekayasa?page=all. 23 September.

Ronggo Astungkoro. 2018. *Jaksa Agung: UU Beri Peluang Terpidana Mati Ulur Eksekusi*. https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/09/28/pfrd8e409-jaksa-agung-uu-beri-peluang-terpidana-mati-ulur-eksekusi. 28 September.

RRI. 2018. *Pengedar dan Bandar Narkoba itu Pelanggar HAM Berat, Layak Dihukum Mati.* http://lampung.tribunnews.com/2018/03/19/pengedar-dan-bandar-narkoba-itu-pelanggar-ham-berat-layak-dihukum-mati. 19 Maret.

Rvk/asp. 2015. *Ola Kembali Lolos Hukuman Mati, Granat: Hakim Tidak Cerdas.* https://news.detik.com/berita/2848076/ola-kembali-lolos-dari-hukuman-mati-granat-putusan-hakim-tidak-cerdas. 3 Maret.

RZK/ANT. 2014. *Jokowi: Tidak Ada Grasi untuk Pengedar Narkoba.* https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5487194c9a9d4/jokowi--tidak-ada-grasi-untuk-terpidana-narkoba. 9 Desember.

R2. 2016. *Togar Sianipar: Jokowi Perlu Tiru Duterte Habisi Bandar Narkoba di Indonesia.* http://pelitabatak.com/news/Togar-Sianipar---Jokowi-Perlu-Tiru-Duterte-Habisi-Bandar-Narkoba-di-Idonesia. 12 Agustus.

Sandi Pramudji. 2017. *Perintah Tembak mati bandar narkoba asing dan inspirasi Duterte.* https://beritagar.id/artikel/berita/perintah-tembak-mati-bandar-narkoba-asing-dan-inspirasi-duterte. 23 Juli.

Seysha Desnikiya. 2017. *Ini Pengakuan Yusman yang Sempat Divonis Mati Saat Remaja.* https://news.detik.com/berita/3704941/ini-pengakuan-yusman-yang-sempat-divonis-mati-saat-remaja. 29 Oktober.

Sugeng Triono. 2015. *Menko Polhukam: Perintan Presiden Hukuman Mati Tetap Dilakukan.* https://www.liputan6.com/news/read/2186126/menko-polhukam-perintah-presiden-hukuman-mati-tetap-dilakukan. 5 Maret.

Thersia Felisiani. 2014. *Kontras: Aparat Masih Gunakan Metode Penyiksaan.* http://m.tribunnews.com/nasional/2014/01/12/kontras-aparat-masih-gunakan-metode-penyiksaan. 12 Januari.

Tim Tribunnews. 2015. *Wawancara Khusus dengan Zainal Abidin Sebelum Dieksekusi,* Diakses dari http://sumsel.tribunnews.com/2015/04/29/wawancara-khusus-dengan-zainal-abidin-sebelum-dieksekusi. 29 April.

Tim Viva. 2015. *Mahfud MD: Hukuman Mati Narkoba agar Manusia Tidak Punah.* https://www.viva.co.id/berita/nasional/617256-mahfud-md-hukuman-mati-narkoba-agar-manusia-tak-punah. 22 April.

____________. 2017. *134 Orang Masuk Daftar Eksekusi Mati 201.* https://www.viva.co.id/berita/nasional/964536-134-orang-masuk-daftar-eksekusi-mati-2017. 8 Oktober.

Transparency International. *Global Corruption Barometer 2013: Indonesia*. http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=indonesia

Qommaria Rostanti. 2016. *Ini 5 Permasalahan Kebijakan Narkotika.* https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/06/24/o9a3j6361-ini-5-permasalahan-kebijakan-narkotika-di-indonesia. 24 Juni.

Website Putusan: https://putusan.mahkamahagung.go.id.

PROFIL PENYUSUN

Zainal Abidin, adalah seorang advokat dan peneliti yang menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Melbourne Law School - University of Melbourne. Sejak 2002, ia telah terlibat dalam berbagai upaya untuk advokasi hak asasi manusia di Indonesia, baik dalam proses pembentukan regulasi ataupun dalam berbagai perkara konstitusi.

Wahyu Wagiman, adalah seorang Advokat dan Direktur Eksekutif ELSAM untuk periode 2016-2021. Ia juga tercatat sebagai pendiri dan Sekretaris Badan Pengurus ICJR sekaligus salah satu Peneliti Senior ICJR. Ia menyelesaikan pendidikan hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ia menaruh minat pada topik bisnis dan hak asasi manusia, khususnya yang terkait dengan operasi industri sektor ekstraktif.

Wahyudi Djafar, adalah seorang salah satu Peneliti Senior di ICJR dan juga Deputi Direktur Riset ELSAM. Fokus kajiannya adalah pada topik kebebasan berekspresi, hak atas privasi dan reformasi sektor keamanan. Ia juga mendalami isu konstitusionalisme dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.

Syahrial Martanto Wiryawan, saat ini bekerja sebagai Tenaga Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ia menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ia juga tercatat sebagai pendiri dan Ketua Badan Pengurus ICJR sekaligus salah satu Peneliti Senior ICJR. Fokus kajian pada bidang hak asasi manusia, khususnya terhadap sistem peradilan pidana.

Riesta Aldila, saat ini bekerja sebagai Operational Coordinator dan Content Writer di PT. Justika Media Indonesia (Justika.com). Ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, ia juga memiliki minat dan keterlibatan pada hak asasi manusia dan perlindungan satwa liar.

Muhamad Eka Ari Pramuditya, adalah Editor di divisi Research and Analysis Hukum online. Ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Ia menyelesaikan studi pascasarjananya di Leiden University, The Netherlands untuk jurusan Public International Law dengan beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Erasmus A.T. Napitupulu, saat ini berkarya sebagai Peneliti di ICJR. Aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang-undangan dan isu hukum nasional, diantaranya Rancangan KUHAP dan Rancangan KUHP. Sebelumnya

pernah melakukan penelitian dengan ICJR terkait isu narkotika dalam putusan pengadilan anak (2013 dan 2016) dan penerapan kebijakan narkotik bagi pengguna dalam putusan Mahkamah Agung (2013 dan 2016).

Adhigama Andre Budiman, saat ini bekerja sebagai Associate Researcher di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Menyelesaikan program Master dari Universitas Justus- Liebig, Jerman.

Iftitahsari, meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada, kemudian menempuh pendidikan master di Universitas Leiden, Belanda dengan mengambil jurusan Criminal Justice, dan saat ini berkarya sebagai peneliti di ICJR.

Genoveva Alicia K. S. Maya, lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sempat berkarya sebagai volunteer di Rifka Annisa Women Crisis Center Yogyakarta, dan saat ini berkarya di ICJR sebagai researcher.

PROFIL EDITOR

Fathan Qorib, berprofesi sebagai jurnalis sejak belasan tahun silam. Ia berpengalaman mengikuti isu-isu hukum seperti legislasi, korupsi, HAM hingga hukum bisnis. Kini, ia menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Hukumonline.com.

Anggara, saat ini bekerja sebagai Direktur Eksekutif ICJR. Ia juga seorang Advokat dan salah satu Peneliti Senior di ICJR. Ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

PROFIL ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidana ke arah yang demokratis. Di masa lalu, hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu diubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini. Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

Sekretariat: Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan – 12520
Phone/Fax: 021-27807065